



BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

# LAPORAN AKHIR

UJI COBA DAN PENERAPAN  
BANGUN/MODEL REPLIKASI DAN  
INVENSI DI BIDANG DIFUSI INOVASI  
DAN PENERAPAN TEKNOLOGI  
DI KABUPATEN BINTAN

TAHUN 2022

## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya penyusunan Laporan Pengembangan Inovasi dan Teknologi Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi Kabupaten Bintan Tahun 2022 dapat diselesaikan.

Adapun hasil pelaksanaan kegiatan Inovasi daerah Kabupaten Bintan tahun 2022 yaitu terdapat 182 Inovasi Daerah dengan rincian 103 Inovasi telah didaftarkan pada Indeks Inovasi Daeran (IID) dan 79 Inovasi lainnya telah belum terdaftar pada IID. Dari 103 Inovasi yang ada di IID selanjutnya sebanyak 44 inovasi telah dikirimkan pada Index Government Award (IGA) Kemendagri. Selanjutnya, dalam penyelenggaraan inovasi pemerintahan daerah, banyak hasil inovasi daerah yang telah dicapai, namun disadari masih banyak hal yang masih perlu dilakukan perbaikan. Berkenaan dengan itu, mudah-mudahan rekomendasi serta masukan dapat dilakukan untuk proses penyelenggaraan inovasi pemerintahan daerah yang lebih matang.

Pada kesempatan ini, Tim Penyusun mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah berkontribusi memberikan data dalam penyusunan laporan ini. Semoga laporan ini dapat menjadi masukan dalam upaya perencanaan pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan inovasi daerah, dan peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Bintan.

Tanjungpinang, 7 November 2022  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PENELITIAN  
DAN PENGEMBANGAN DAERAH  
KABUPATEN BINTAN

**SUPRIYONO, SE., M.Si**  
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)  
NIP. 19660323 199303 1 015



## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
DAFTAR TABEL .....	vii
DAFTAR GAMBAR .....	xiii
DAFTAR GRAFIK .....	xiv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Maksud dan Tujuan.....	5
1.2.1. Maksud .....	5
1.2.2. Tujuan .....	5
1.3. Sasaran.....	6
1.4. Dasar Hukum .....	6
1.5. Ruang Lingkup.....	6
1.6. Metode Penelitian .....	7
1.6.1. Pendekatan penelitian .....	7
1.6.2. Informan Penelitian.....	7
1.6.3. Teknik Pengumpulan Data.....	7
1.6.4. Jenis Dan Sumber Data .....	8
1.6.5. Teknik analisa data.....	9
1.7. Sistematika Penulisan .....	10
BAB II.....	11
KERANGKA KONSEPTUAL.....	11
2.1. Konsep Inovasi .....	11
2.1.1. Pengertian Inovasi .....	11
2.1.2. Perilaku Inovasi .....	12
2.2. Inovasi Daerah .....	12
2.2.1. Indikator Inovasi Daerah .....	15
2.2.2. Bentuk Inovasi Daerah .....	23
2.2.3. Kriteria Inovasi Daerah .....	23
BAB III.....	25





KONDISI EKSISTING INOVASI KABUPATEN BINTAN.....	25
3.1 Inovasi Tata Kelola Pemerintah Daerah.....	25
3.1.1 Layangan Indah (Layanan Gemilang Inovasi Daerah).....	25
3.1.2 E - OFFICE .....	29
3.1.3 LANCAR (LAYANA Cepat ARsip) .....	31
3.1.4 Penetapan Nomor Induk Aparatur Pemerintah Desa (NIAPD) .....	35
3.1.5 Asam Urat (Administrasi Sederhana Manajemen Surat).....	39
3.1.6 Perjadi Database 5.0.....	43
3.1.7 Iuran BPJS Ketenagakerjaan RT/RW Se-Kabupaten Bintan .....	47
3.1.8 Pemilahan Data IKK (Indikator Kinerja Kunci) .....	51
3.1.9 Fast Si Baja (Fasilitas Pengentrian Rencana Umum Pengadaan Barang Dan Jasa Kabupaten Bintan).....	54
3.1.10 RB2A (Reformasi Birokrasi Bintan Assistance).....	58
3.1.11 E - PUSKESMAS .....	62
3.1.12 Digitalisasi Data Kearsipan.....	65
3.2 Inovasi Pelayanan Publik .....	68
3.2.1 Klinik Konsultasi (Layanan konsultansi Inspektorat Daerah Kabupaten Bintan) .....	68
3.2.2 Sila Warga Ranum (Sistem Pelaporan Aduan Warga Penerangan Jalan Umum) .....	72
3.2.3 Tanggap Jiwa.....	76
3.2.4 BLT Lansia .....	81
3.2.5 LokMed (Loker Berbasis Medsos) .....	85
3.2.6 SI PANDU CAPIL (Sistem Pelayanan Administrasi Kependudukan Dan Catatan Sipil).....	88
3.2.7 PELAM MANIS (Pelayanan Akta Kematian Melalui Whatsapp Nan Praktis) .....	95
3.2.8 KAKEKKU DATANG (Kartu Keluarga Ku Data Ulang) .....	98
3.2.9 SIPAKTAHIR (Sistem Pelayanan Akta Kelahiran).....	104
3.2.10 Peningkatan Pelayanan Ibu Hamil dan Bersalin dengan CINTA (Cepat Terintergrasi dan Terencana) .....	109
3.2.11 EDUKASI (Elektronik Kependudukan Bintan Pesisir).....	115
3.2.12 Optimalisasi Corporate Social Responsibility (CSR) Kabupaten Bintan .....	119
3.2.13 Pojok JDIH .....	122
3.2.14 Perahu Gemilang .....	126
3.2.15 Mobil Pustaka Keliling .....	130



3.2.16	Strategi Peningkatan Sistem Ooperasional dan Pemeliharaan Drainasi Perkotaan Kab. Bintan melalui sistem Informasi Drainase (Si Dara) .....	134
3.2.17	Akselerasi Pelayanan Perizinan Berusaha Melalui Klinik Layanan Perbantuan Terintegrasi Secara Elektronik.....	138
3.2.18	Barcode Informasi Layanan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bintan .....	142
3.2.19	Desa Tangguh Bencana (DESTANA) berbasis Wilayah Pesisir dan Kepulauan .....	145
3.2.20	Penjaga Pantai .....	149
3.2.21	SEMANIS TEKSAS (Senam Bersama Prolanis UPTD Puskesmas Teluk Sasah) .....	153
3.2.22	TGC-SUNTIK (Tim Gerak Cepat - Satu Rumah Satu Jumantik) .....	157
3.2.23	Aplikasi Sehat RSUD Bintan.....	163
3.2.24	Penghapusan Denda Pajak Daerah .....	166
3.2.25	Zona Nilai Tanah .....	170
3.2.26	SI-IKAN (Sistem Informasi Perikanan Bintan) .....	173
3.2.27	BANG PRI (Abang Penyayang Istri) Alat Peraga KB Pria (MOP) .....	175
3.2.28	Patroli Pariwisata.....	179
3.2.29	Zona Selamat Pariwisata.....	182
3.2.30	Safe Travel Integrated .....	186
3.2.31	Sewa Titik Baliho .....	191
3.2.32	Website "bintantourism.com" .....	194
3.3	Inovasi Bentuk Lainnya sesuai bidang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah .....	197
3.3.1	Organisasi Kelitbangan Kabupaten Bintan (ORALIT).....	197
3.3.2	Road Show Inovasi Daerah Door to Door (RIDHO).....	201
3.3.3	Webinar Series.....	204
3.3.4	Delima (Database Penelitian Kelitbangan).....	208
3.3.5	FATONI (Fasilitas Inovasi) .....	212
3.3.6	Seminar Hasil Kajian Suku Laut dan Museum Bahari Bintan .....	216
3.3.7	Pelatihan Homestay .....	220
3.3.8	Pelatihan Wisata Kuliner dan Belanja.....	223
3.3.9	Stiker Pencegahan Covid -19 .....	227
3.3.10	Publikasi Pariwisata .....	231
3.3.11	Pelatihan Tata Kelola Destinasi.....	234
3.3.12	Banner Pencegahan Covid -19 .....	237



3.3.13	Pelatihan Standar Protokoler Kesehatan Antisipasi Covid-19 bagi Pelaku Usaha Wisata Kabupaten Bintan.....	241
3.3.14	Festival Keter Bintan .....	245
3.3.15	Brosur Pencegahan Covid -19.....	248
3.3.16	Standy Hand Sanitizer .....	252
3.3.17	Rambu jalan Pencegahan Covid -19.....	256
3.3.18	Standy QR Code .....	260
3.3.19	Sosialisasi Penyebarluasan Koleksi Museum Bahari Bintan .....	265
3.3.20	Belajar Bersama di Museum Bahari Bintan .....	268
3.3.21	Galery oleh-oleh Ekraf .....	272
3.3.22	Pelatihan Pemandu Wisata Selam.....	275
3.3.23	Fasilitasi Peningkatan Kapasitas SDM Pelaku Usaha Wisata dan Ekonomi Kreatif.....	278
3.3.24	Pedarsata (Pembinaan Dalam Jaringan Sekolah Adiwiyata) .....	281
3.3.25	Siwaspada Mobile (Sistem Kewaspadaan Dini Daerah).....	284
3.3.26	Pusat Komunikasi Dan Informasi Kewaspadaan Dini Kabupaten Bintan .....	289
3.3.27	Gerakan Masyarakat Anti Radikalisme .....	292
3.3.28	Kabupaten Bintan Bersinar - Bersih Dari Narkoba .....	295
3.3.29	Sinar Kadarkum (Sandiwara Radio Keluarga Sadar Hukum) .....	298
3.3.30	Bincang Hukum .....	302
3.3.31	Tenaga Ahli Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bintan.....	306
3.3.32	Suara Puspa (Puan Room) .....	311
3.3.33	NgoPi KPU (Ngobrolin Pemilu bersama KPU) .....	314
3.3.34	Optimis UMKM (Obrolan Pasti Melejitkan Bisnis Usaha Kecil dan Menengah) .....	317
3.3.35	Sosialisasi dan Bimbingan Teknis tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Bintan .....	321
3.3.36	Pentalogi (Penempatan Tenaga Kerja Lokal Terintegrasi).....	325
3.3.37	Touring Jumat Barokah.....	329
3.3.38	Kampung Otak-otak .....	332
3.3.39	Pelatihan Desain Grafis .....	335
3.3.40	Pelatihan Fotografi dan Videografi .....	339
3.3.41	Pencegahan Dini Anti Narkoba Tingkat SMA (Kader Anti Narkoba) .....	343
3.3.42	Kampung Ayam Berbasis Kepulauan .....	348
3.3.43	Benika (Benih untuk Kita) .....	353
3.3.44	Kampung Papa Tari/P2L (Kampung Pekarangan Pangan Lestari) .....	356



3.3.45	Hidroponik Masuk Desa .....	360
3.3.46	Pelatihan Penulisan Karya Ilmiah Bagi Guru .....	364
3.3.47	Pompong Pendidikan Bintang.....	368
3.3.48	Sedekah Buku .....	371
3.3.49	Gerbang Demang (Gerakang Membangun Desa Gemilang) .....	374
3.3.50	Jantenkaya V.2 (Jaminan Ketenagakerjaan Kader Posyandu) .....	379
3.3.51	SiPanDa (Sistem Pencairan Dana Kegiatan) .....	382
3.3.52	Hidroponik Masyarakat Perbatasan Pesisir di Kabupaten Bintan .....	386
3.3.53	QR Code JDIH .....	390
3.3.54	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Ekspor dan Legalitas Perizinan Bagi UMKM di Kabupaten Bintan .....	393
3.3.55	Sentra Kerupuk Ikan Griya Indo Kencana .....	397
3.3.56	Nurseri (Pembibitan).....	401
3.3.57	Kasih (Kapal Air Bersih).....	404
3.3.58	AKAW (Aneka Kuliner Kawal).....	407
3.3.59	Kantin Kejujuran .....	410
3.4	Rekapitulasi Kondisi aktual Inovasi Kabupaten Bintan.....	414
BAB IV.....		419
PERKEMBANGAN PELAKSANAAN INOVASI DAERAH DI KABUPATEN BINTAN .....		419
4.1.	Inovasi Daerah pada <i>Index Government Award</i> (IGA) .....	420
4.2.	Pengukuran Indeks Inovasi Daerah.....	423
4.2.1.	Hasil Indikator Satuan Pemerintah Daerah .....	423
4.2.2.	Hasil Indikator Satuan Inovasi.....	427
4.3.	Isu Strategis Pelaksanaan dan Pengembangan Inovasi Daerah di Kabupaten Bintan.....	443
BAB V.....		446
PENUTUP .....		446
1.1	Kesimpulan.....	446
1.2	Rekomendasi.....	448
DAFTAR PUSTAKA.....		450



## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Indikator Inovasi Daerah .....	15
Tabel 2.2	Pedoman Pengisian Innovation Government Award (IGA) Indeks Inovasi Daerah .....	18
Tabel 3.1	Indeks Inovasi Layangan Indah (Layanan Gemilang Inovasi Daerah) .....	27
Tabel 3.2	Indeks Inovasi E-Office .....	31
Tabel 3.3	Indeks Inovasi LANCAR (LAYANA Cepat ARsip) .....	33
Tabel 3.4	Indeks Inovasi Penetapan Nomor Induk Aparatur Pemerintah Desa (NIAPD) .....	37
Tabel 3.5	Indeks Inovasi Asam Urat (Administrasi Sederhana Manajemen Surat) .....	41
Tabel 3.6	Indeks Inovasi Perjadin Database 5.0.....	45
Tabel 3.7	Indeks Inovasi Iuran BPJS Ketenagakerjaan RT/RW Se-Kabupaten Bintan .....	48
Tabel 3.8	Indeks Inovasi Pemilahan Data IKK (Indikator Kinerja Kunci) .....	52
Tabel 3.9	Indeks Inovasi Fast Si Baja (Fasilitas Pengentrian Rencana Umum Pengadaan Barang Dan Jasa Kabupaten Bintan) .....	55
Tabel 3.10	Indeks Inovasi RB2A (Reformasi Birokrasi Bintan Assistance) .....	60
Tabel 3.11	Indeks Inovasi E – PUSKESMAS.....	64
Tabel 3.12	Indeks Inovasi Digitalisasi Data Kearsipan.....	67
Tabel 3.13	Indeks Inovasi Klinik Konsultasi (Layanan konsultasi Inspektorat Daerah Kabupaten Bintan) .....	70
Tabel 3.14	Indeks Inovasi Sila Warga Ranum (Sistem Pelaporan Aduan Warga Penerangan Jalan Umum).....	74
Tabel 3.15	Indeks Inovasi Tanggap Jiwa .....	78
Tabel 3.16	Indeks Inovasi BLT Lansia .....	82
Tabel 3.17	Indeks Inovasi LokMed (Loker Berbasis Medsos) .....	86
Tabel 3.18	Indeks Inovasi SI PANDU CAPIL (Sistem Pelayanan Administrasi Kependudukan Dan Catatan Sipil).....	90
Tabel 3.19	Indeks Inovasi PELAM MANIS (Pelayanan Akta Kematian Melalui Whatsapp Nan Praktis) .....	97





Tabel 3.20	Indeks Inovasi KAKEKKU DATANG - Kartu Keluarga Ku Data Ulang .....	100
Tabel 3.21	Indeks Inovasi SIPAKTAHIR (Sistem Pelayanan Akta Kelahiran) .....	106
Tabel 3.22	Indeks Inovasi Peningkatan Pelayanan Ibu Hamil dan Bersalin dengan CINTA (Cepat Terintegrasi dan Terencana) .....	111
Tabel 3.23	Indeks Inovasi EDUKASI (Elektronik Kependudukan Bintang Pesisir) .....	116
Tabel 3.24	Indeks Inovasi Optimalisasi Corporate Social Responsibility (CSR) Kabupaten Bintang .....	120
Tabel 3.25	Indeks Inovasi Pojok JDIH .....	123
Tabel 3.26	Indeks Inovasi Perahu Gemilang .....	128
Tabel 3.27	Indeks Inovasi Mobil Pustaka Keliling .....	131
Tabel 3.28	Indeks Inovasi Strategi Peningkatan Sistem Operasional dan Pemeliharaan Drainasi Perkotaan Kab. Bintang melalui sistem Informasi Drainase (Si Dara).....	136
Tabel 3.29	Indeks Inovasi Akselerasi Pelayanan Perizinan Berusaha Melalui Klinik Layanan Perbantuan Terintegrasi Secara Elektronik.....	140
Tabel 3.30	Indeks Inovasi Layanan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bintang .....	143
Tabel 3.31	Indeks Inovasi Desa Tangguh Bencana (DESTANA) berbasis Wilayah Pesisir dan Kepulauan .....	147
Tabel 3.32	Indeks Inovasi Penjaga Pantai.....	150
Tabel 3.33	Indeks Inovasi SEMANIS TEKSAS (Senam Bersama Prolanis UPTD Puskesmas Teluk Sasah) .....	155
Tabel 3.34	Indeks Inovasi TGC-SUNTIK (Tim Gerak Cepat - Satu Rumah Satu Jumantik .....	160
Tabel 3.35	Indeks Inovasi Aplikasi Sehat RSUD Bintang.....	164
Tabel 3.36	Indeks Inovasi Penghapusan Denda Pajak Daerah .....	168
Tabel 3.37	Indeks Inovasi Zona Nilai Tanah .....	171
Tabel 3.38	Indeks Inovasi SI-IKAN (Sistem Informasi Perikanan Bintang).....	175
Tabel 3.39	Indeks Inovasi BANG PRI (Abang Penyayang Istri) Alat Peraga KB Pria.....	177
Tabel 3.40	Indeks Inovasi Patroli Pariwisata.....	180
Tabel 3.41	Indeks Inovasi Zona Selamat Pariwisata.....	184
Tabel 3.42	Indeks Inovasi Safe Travel Integrated .....	188
Tabel 3.43	Indeks Inovasi Sewa Titik Baliho.....	193



Tabel 3.44	Indeks Inovasi Website "bintantourism.com" .....	196
Tabel 3.45	Indeks Inovasi ORALIT (Organisasi Kelitbangan Kabupaten Bintan) .....	199
Tabel 3.46	Indeks Inovasi Road Show Inovasi Daerah Door to Door (RIDHO) .....	202
Tabel 3.47	Indeks Inovasi Webinar Series .....	206
Tabel 3.48	Indeks Inovasi Delima .....	209
Tabel 3.49	Indeks Inovasi Fatoni .....	213
Tabel 3.50	Indeks Inovasi Seminar Hasil Kajian Suku Laut dan Museum Bahari Bintan .....	218
Tabel 3.51	Indeks Inovasi Pelatihan Homestay .....	222
Tabel 3.52	Indeks Inovasi Pelatihan Wisata Kuliner dan Belanja .....	225
Tabel 3.53	Festival Stiker Pencegahan Covid -19 .....	228
Tabel 3.54	Indeks Inovasi Publikasi Pariwisata .....	232
Tabel 3.55	Indeks Inovasi Pelatihan Tata Kelola Destinasi .....	235
Tabel 3.56	Indeks Inovasi Banner Pencegahan Covid -19 .....	239
Tabel 3.57	Indeks Inovasi Pelatihan Standar Protokoler Kesehatan Antisipasi Covid-19 bagi Pelaku Usaha Wisata Kabupaten Bintan .....	243
Tabel 3.58	Indeks Inovasi Festival Keter Bintang .....	246
Tabel 3.59	Indeks Inovasi Brosur Pencegahan Covid -19 .....	249
Tabel 3.60	Indeks Inovasi Standy Hand Sanitizer .....	253
Tabel 3.61	Indeks Inovasi Rambu jalan Pencegahan Covid -19 .....	257
Tabel 3.62	Indeks Inovasi Standy QR Code .....	262
Tabel 3.63	Indeks Inovasi Sosialisasi Penyebarluasan Koleksi Museum Bahari Bintan .....	266
Tabel 3.64	Indeks Inovasi Belajar Bersama di Museum Bahari Bintan .....	270
Tabel 3.65	Indeks Inovasi Galery oleh-oleh Ekraf .....	273
Tabel 3.66	Indeks Inovasi Pelatihan Pemandu Wisata Selam .....	276
Tabel 3.67	Indeks Inovasi Partisipasi Mengikuti Pawai Budaya .....	279
Tabel 3.68	Indeks Inovasi Pedarsata (Pembinaan Dalam Jaringan Sekolah Adiwiyata) .....	283
Tabel 3.69	Indeks Inovasi Siwaspada Mobile (Sistem Kewaspadaan Dini Daerah) .....	286
Tabel 3.70	Indeks Inovasi Pusat Komunikasi Dan Informasi Kewaspadaan Dini Kabupaten Bintan .....	290



Tabel 3.71	Indeks Inovasi Gerakan Masyarakat Anti Radikalisme .....	293
Tabel 3.72	Indeks Inovasi Kabupaten Bintan Bersinar - Bersih Dari Narkoba .....	297
Tabel 3.73	Indeks Inovasi Sinar Kadarkum (Sandiwara Radio Keluarga Sadar Hukum).....	300
Tabel 3.74	Indeks Inovasi Bincang Hukum .....	304
Tabel 3.75	Indeks Inovasi Tenaga Ahli Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bintan .....	308
Tabel 3.76	Indeks Inovasi Suara Puspa (Puan Room) .....	312
Tabel 3.77	Indeks Inovasi NgoPi KPU (Ngobrolin Pemilu bersama KPU) .....	315
Tabel 3.78	Indeks Inovasi Optimis UMKM (Obrolan Pasti Melejitkan Bisnis Usaha Kecil dan Menengah).....	319
Tabel 3.79	Indeks Inovasi Sosialisasi dan Bimbingan Teknis tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Bintan .....	322
Tabel 3.80	Indeks Inovasi Pentalogi (Penempatan Tenaga Kerja Lokal Terintegrasi) .....	326
Tabel 3.81	Indeks Inovasi Touring Jumat Barokah.....	331
Tabel 3.82	Indeks Inovasi Kampung Otak-otak .....	333
Tabel 3.83	Indeks Inovasi Pelatihan Desain Grafis .....	337
Tabel 3.84	Indeks Inovasi Pelatihan Fotografi dan videografi .....	340
Tabel 3.85	Indeks Inovasi Pencegahan Dini Anti Narkoba Tingkat SMA (Kader Anti Narkoba) .....	344
Tabel 3.86	Indeks Inovasi Kampung Ayam Berbasis Kepulauan .....	350
Tabel 3.87	Indeks Inovasi Benika (Benih untuk Kita) .....	354
Tabel 3.88	Indeks Inovasi Kampung Papa Tari/P2L (Kampung Pekarangan Pangan Lestari).....	357
Tabel 3.89	Indeks Inovasi Hidroponik Masuk Desa .....	361
Tabel 3.90	Indeks Inovasi Pelatihan Penulisan karya ilmiah bagi guru .....	367
Tabel 3.91	Indeks Inovasi Pompong Pendidikan Bintan.....	370
Tabel 3.92	Indeks Inovasi Sedekah Buku .....	372
Tabel 3.93	Indeks Inovasi Pentalogi (Penempatan Tenaga Kerja Lokal Terintegrasi) .....	376
Tabel 3.94	Indeks Inovasi Jantenkaya V.2 (Jaminan Ketenagakerjaan Kader Posyandu) .....	380
Tabel 3.95	Indeks Inovasi SiPanDa (Sistem Pencairan Dana Kegiatan) .....	383



Tabel 3.96	Indeks Inovasi Hidroponik Masyarakat Perbatasan Pesisir di Kabupaten Bintan .....	388
Tabel 3.97	Indeks Inovasi QR Code JDIH .....	392
Tabel 3.98	Indeks Inovasi Pelatihan Peningkatan Kapasitas Ekspor dan Legalitas Perizinan Bagi UMKM di Kabupaten Bintan .....	394
Tabel 3.99	Indeks Inovasi Sentra Kerupuk Ikan Griya Indo Kencana.....	398
Tabel 3.100	Indeks Inovasi Nursery (Pembibitan) .....	402
Tabel 3.101	Indeks Inovasi Kasih (Kapal Air Bersih).....	405
Tabel 3.102	AKAW (Aneka Kuliner Kawal) .....	409
Tabel 3.103	Kantin Kejujuran .....	411
Tabel 3.104	Rekapitulasi Kondisi aktual Inovasi Kabupaten Bintan .....	414
Tabel 4.1	Jumlah Inovasi Daerah OPD Berdasarkan Bentuk Inovasi.....	422
Tabel 4.2	Hasil Self Assessment Indikator Satuan Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan pada Indeks Inovasi Daerah Tahun 2022.....	424
Tabel 4.3	Pemetaan Indikator Satuan Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan pada Indeks Inovasi Daerah Tahun 2022.....	425
Tabel 4.4	Hasil <i>Self Assessment</i> Indikator Satuan Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan pada Indeks Inovasi Daerah Tahun 2022.....	427
Tabel 4.5	Skor Indikator Regulasi Inovasi Daerah .....	428
Tabel 4.6	Skor Indikator Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah .....	428
Tabel 4.7	Skor Indikator Dukungan Anggaran .....	429
Tabel 4.8	Skor Indikator Bimtek Inovasi .....	430
Tabel 4.9	Skor Indikator Program dan kegiatan inovasi Perangkat Daerah dalam RKPD .....	431
Tabel 4.10	Skor Indikator Keterlibatan aktor inovasi.....	432
Tabel 4.11	Skor Indikator pelaksana inovasi daerah .....	432
Tabel 4.12	Skor Indikator Jejaring Inovasi .....	433
Tabel 4.13	Skor Indikator Sosialisasi Inovasi Daerah .....	434
Tabel 4.14	Skor Indikator Pedoman Teknis .....	434
Tabel 4.15	Skor Indikator Kemudahan Informasi Layanan .....	435
Tabel 4.16	Skor Indikator Kemudahan Informasi Layanan .....	436
Tabel 4.17	Skor Indikator Kemudahan Proses Inovasi Yang Dihasilkan.....	437
Tabel 4.18	Skor Indikator Penyelesaian Layanan Pengaduan .....	438
Tabel 4.19	Skor Indikator Online Sistem.....	438



Tabel 4.20	Skor Indikator Replikasi .....	439
Tabel 4.21	Skor Indikator Penggunaan IT .....	440
Tabel 4.22	Skor Indikator Kemanfaatan Inovasi .....	440
Tabel 4.23	Skor Indikator Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah.....	441
Tabel 4.24	Skor Indikator Kualitas Inovasi .....	442





## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.	Urgensi Inovasi Dalam Kerangka Desentralisasi .....	3
Gambar 1.2.	Sistematika Penulisan .....	9
Gambar 1.3.	Sistematika Penulisan .....	13
Gambar 4.1.	Metode Penilaian Indeks Inovasi Daerah Tahun 2022 .....	423



## DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1	Pertumbuhan Inovasi Daerah Secara Nasional Tahun 2017-2021.....	4
Grafik 1.2	Pertumbuhan Inovasi Daerah di Kabupaten Bintan Tahun 2019-2021 .....	5
Grafik 4.1	Jumlah Inovasi Kabupaten Bintan Tahun 2019-2022.....	420
Grafik 4.2	Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun Penerapan.....	421
Grafik 4.3.	Jumlah Inovasi Berdasarkan Bentuk.....	422



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Inovasi adalah suatu proses untuk mengubah kesempatan menjadi ide yang dapat dipasarkan. Inovasi juga adalah suatu kombinasi visi untuk menciptakan suatu gagasan yang baik dan keteguhan serta dedikasi untuk mempertahankan konsep melalui implementasi. Dengan inovasi wirausahawan menciptakan baik sumber daya produksi baru maupun mengelola sumber daya yang ada dengan peningkatan nilai potensi untuk menciptakan modal (Machfoedz dan Machfoedz, 2004).

Inovasi merupakan faktor penting dalam mendukung perkembangan ekonomi dan daya saing daerah. Terjadinya pergeseran ekonomi berbasis industri menuju ekonomi berbasis pengetahuan menunjukkan bahwa pengetahuan dan inovasi merupakan faktor yang semakin menentukan dalam kemajuan ekonomi (Bapelitbang, 2019). Inovasi tidak hanya didengungkan di pusaran pemerintahan pusat saja, namun inovasi juga perlu ditumbuhkembangkan melalui daerah-daerah karena pembangunan negara bermuara ke daerah (Tedjo, 2017). Pembangunan suatu negara sangat tergantung pada perkembangan dan kebaruan daerah didalamnya, maka inovasi menjadi sangat penting untuk menggali sumber daya manusia (SDM) dan sumber daya alam (SDA) demi meningkatkan daya saing atau nilai tambah pembangunan daerah tersebut.

Dalam konteks inovasi daerah, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana yang tertuang dalam pasal 388 ayat (9) dan ayat (11) menyatakan bahwa “pemerintah pusat memberikan penilaian terhadap inovasi yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah” dan “pemerintah pusat memberikan penghargaan dan/atau insentif kepada pemerintah daerah yang berhasil melaksanakan inovasi”. Sebagai bentuk penjabaran dari perundangan tersebut maka diterbitkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah adalah sebagai petunjuk pelaksanaan bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan praktik-praktik inovatif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Urgensi daripada Inovasi bagi pemerintah daerah sejalan dengan prinsip-prinsip good governance yang sejatinya mendorong nilai-nilai perubahan dalam rangka mendorong budaya organisasi publik berkualitas. Hal ini sejalan pula dengan semangat reformasi birokrasi dengan tujuan peningkatan profesionalisme aparatur sipil negara oleh karena itu dengan adanya kreatifitas serta terobosan didalam pemerintahan daerah memiliki kepentingan strategis memacu tumbuh berkembangnya ide dan gagasan dalam akselerasi tugas-tugas pemerintahan daerah.

Sebagai landasan hukum awal berkenaan dengan pelaksanaan inovasi di tataran pemerintah daerah telah diatur didalam Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Didalam UU 23/2014 inilah yang memberikan peluang pemerintah daerah untuk melakukan inovasi khususnya pada pasal 386 yang menyatakan bahwa “dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan inovasi”. Inovasi yang dimaksud adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang berpedoman pada prinsip sebagai berikut: peningkatan



efisiensi, perbaikan efektivitas, perbaikan kualitas pelayanan, tidak ada konflik kepentingan, berorientasi kepada kepentingan umum, dilakukan secara terbuka, memenuhi nilai-nilai kepatutan, dan dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah yang ditetapkan berdasarkan ketentuan pasal 390 UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadikan kerangka structural pelaksanaan Inovasi oleh Pemerintah Daerah semakin jelas. Tujuan utama dari Peraturan Pemerintah ini untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan diarahkan pada 3 (tiga) hal bagi mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui serangkaian akselerasi seperti (a) peningkatan pelayanan publik, (b) pemberdayaan dan peran serta masyarakat dan (c) peningkatan daya saing daerah.

Berkaitan dengan hal tersebut, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2020 dalam narasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang ke-IV untuk tahun 2020-2024 mengangkat idelisme tentang “Indonesia Berpenghasilan Menengah - Tinggi yang Sejahtera, Adil, dan Berkesinambungan” bertitik tolak dari ini maka tidak pelak lagi bahwasanya peran strategis pemerintah daerah terutamanya kerjasama lintas sektoral lini-lini pengambilan kebijakan akan memerlukan inovasi mumpuni guna memastikan tujuan nasional bagi seluruh rakyat Indonesia ini akan tercapai dengan hasil yang maksimal. Ini juga penting bahwa Peningkatan inovasi dan kualitas Investasi merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan merata pada konteks ketahanan ekonomi.

Agenda inovasi daerah mesti berubah dari sekedar hanya hegemoni melahirkan produk namun juga mesti didukung usaha-usaha yang berkesinambungan untuk ekosistem postif inovasi daerah. Dalam catatan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) inovasi daerah akan menjadi daya ungkit yang berdampak kepada peningkatan daya saing daerah dimasa depan. Dimulai dengan membentuk suatu sistem yang mendukung Inovasi daerah di setiap organisasi perangkat daerah, ini sama dengan menyamakan frekwensi tentang inovasi itu sendiri. Dengan sejumlah potensi baik dari sisi sumber daya manusia yang dimiliki setiap daerah ditambah dengan karakteristiknya masing-masing tentu ini akan menjadi modal utama pengembangan potensi serta penataan inovasi daerah.

Pada perspektif tata kelola pemerintahan daerah terutamanya era desentralisasi di Indonesia, inovasi memiliki urgensi sehingga pembangunannya juga begitu konstruktif. Lembaga pemerintah dan non pemerintah serta masyarakat didorong untuk terus melakukan inovasi karena adanya tuntutan perubahan yang sangat cepat dewasa ini. Namun demikian, inovasi tersebut tetap harus menganut prinsip kehati-hatian dan dalam koridor peraturan dan tata kelola pemerintahan yang baik Badan Perencanaan Pembangunan Nasional pada tahun 2018 mengemukakan bahwa didalam implementasi inovasi akan selaras dengan kapasitas pemerintah sebagaimana terdapat pada gambar dibawah ini:



**Gambar 1.1**  
**Urgensi Inovasi Dalam Kerangka Desentralisasi**




Sumber: Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional Indonesia (Suhada, 2018)  
 Untuk menggalang inisiatif inovasi daerah didalam PP 38 Tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah dapat berasal dari 5 (Lima) komponen mulai dari Kepala Daerah, DPRD, ASN, Perangkat Daerah hingga partisipasi dari masyarakat. Artinya usulan inovasi daerah tidak hanya bersumber dari pemerintah daerah semata tapi bisa berasal dari luar, termasuk dalam hal ini dari anggota masyarakat yang punya ide-ide cemerlang. Dimana dalam proses pengusulannya sudah diatur dalam PP Nomor 38 Tahun 2018.

Setiap rancangan inovasi akan melalui *Business Process* untuk menilai serta mempersiapkan implementasi hingga nantinya dilanjutkan dengan hasil inovasi daerah. Bahkan pemerintah daerah didalam penerapan hasil inovasi daerah dapat memberikan payung hukum melalui Peraturan Daerah (PERDA) ataupun Peraturan Kepala Daerah (PERKADA) sehingga menjamin pengembangan lingkungan strategis penerapan inovasi daerah sebagaimana terdapat dalam Pasal 20 PP 38 Tahun 2017.



**Grafik 1.1**  
**Pertumbuhan Inovasi Daerah Secara Nasional Tahun 2017-2021**




*Sumber: Kemendagri, 2022*

Berdasarkan Grafik 1.1 di atas menunjukkan bahwa inovasi daerah secara nasional tumbuh secara signifikan sejak tahun 2017 hingga tahun 2021. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum Indonesia telah mampu meningkatkan inovasi setiap tahun dengan harapan dapat memberikan dampak yang baik bagi kesejahteraan masyarakat. Jumlah inovasi daerah yang dilaporkan Pemerintah Daerah ke Kementerian Dalam Negeri mengalami kenaikan secara signifikan dari tahun 2017 s.d 2019, 2020 yaitu secara berurutan sebesar 256, 3.718, 8.016 dan 17.779 inovasi. Pada tahun 2021, jumlah laporan inovasi daerah tercatat sebanyak 25.124 inovasi, termasuk di dalamnya inovasi dalam menanggulangi pandemi Covid19. Kondisi Inovasi Daerah yang terdapat di Kabupaten Bintan juga tumbuh secara positif sejalan dengan pertumbuhan inovasi daerah secara nasional. Berdasarkan Grafik 1.2 menunjukkan bahwa Kabupaten Bintan memiliki 19 inovasi daerah pada tahun 2019 dan mulai melaporkan inovasi daerah ke Kementerian Dalam Negeri dimulai pada tahun 2020. Jumlah inovasi yang dilaporkan sebanyak 69 inovasi daerah dengan rincian 15 inovasi tata kelola pemerintahan, 15 inovasi pelayanan publik dan 39 inovasi bentuk lainnya sesuai bidang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah (Matridi, R.A., Budiman, S., Ferizone., Rianto, F., Setyadiharja, R., & Kurniadi, D., 2021; Budiman, S., Kurniadi, D., Matridi, R.A., Jenawi, B., & Junriana., 2021; Bapelitbang & P3M STISIPOL Raja Haji, 2021). Selanjutnya, pada tahun 2021 Kabupaten telah melaporkan 88 Inovasi daerah ke Kementerian Dalam Negeri dengan rincian 11 inovasi tata kelola pemerintahan, 18 inovasi pelayanan publik dan 59 inovasi bentuk lainnya sesuai bidang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.



**Grafik 1.2**  
**Pertumbuhan Inovasi Daerah di Kabupaten Bintan Tahun 2019-2021**



*Sumber: Bapelitbang & P3M STISIPOL Raja Haji, 2021*

Praktik inovasi perlu didorong dan disebarluaskan atau dipublikasikan dalam rangka memacu kreativitas pemerintah daerah untuk terus berinovasi. Bagi pemerintah daerah yang dinilai berhasil menerapkan inovasi dan berdampak signifikan bagi kemajuan daerah perlu diberikan penghargaan/award dan insentif sebagai bentuk motivasi dan pengakuan terhadap pelaksanaan inovasi di daerah.

## **1.2. Maksud dan Tujuan**

### **1.2.1. Maksud**

Adapun Maksud pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi adalah membantu penyelenggaraan inovasi yang ingin dicapai dan gambaran sektor apa saja yang akan dikembangkan agar tujuan pembangunan daerah dapat tercapai. serta memberikan arahan tentang tahapan pencapaian, strategi, serta kerangka pelaksanaan inovasi yang akan dilaksanakan

### **1.2.2. Tujuan**

Adapun tujuan pelaksanaan kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi adalah untuk menjadi panduan dalam menciptakan, mengembangkan dan melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan inovasi yang di laksanakan di Kabupaten Bintan.



### **1.3. Sasaran**

Sasaran kegiatan Penyusunan Pengembangan Inovasi dan Teknologi Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi adalah OPD Kabupaten Bintan, Masyarakat, Dunia usaha dan Perguruan Tinggi

### **1.4. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan;
9. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2020;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 tentang Indeks Inovasi Daerah;
12. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 Tentang Penilaian Dan Pemberian Penghargaan dan/Atau Insentif Daerah
16. Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Inovasi Daerah di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bintan

### **1.5. Ruang Lingkup**

Adapun lingkup pekerjaan Pengembangan Inovasi dan Teknologi Kabupaten Bintan harus sesuai dengan peraturan perundangan Penyelenggaraan dan Fasilitasi Inovasi dan Teknologi, tidak terbatas dengan muatan sebagai berikut:



1. Melakukan inventarisasi terhadap Inovasi yang telah dilaksanakan;
2. Melakukan identifikasi terhadap inovasi yang telah di laksanakan serta rancangan usulan inovasi;
3. Menyusun dan menganalisis inovasi yang telah dilaksanakan,;
4. Menyusun serta melakukan analisis regulasi inovasi yang telah di laksanakan;
5. Menyusun dan menganalisis tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan penguatan inovasi yang akan dilaksanakan;

## **1.6. Metode Penelitian**

### **1.6.1. Pendekatan penelitian**

Pendekatan penelitian ini adalah eksploratif dengan metode penelitian gabungan kualitatif. Creswell (2014) menjelaskan bahwa penelitian eksploratif merupakan jenis penelitian yang digunakan untuk mendeskripsikan permasalahan dengan mengidentifikasi dan mengeksplorasi konsep atau fenomena. Jenis penelitian ini memungkinkan peneliti untuk membentuk kerangka penelitian yang lebih mendalam dengan pengumpulan data kualitatif. Berdasarkan kerangka pengertian mengenai penelitian eksploratif tersebut, tujuan pendekatan ini jelas untuk menemukan dan mengidentifikasi keberadaan fenomena-fenomena yang selanjutnya dapat dijadikan rujukan pada tingkat penelitian lanjutan atau perumusan terhadap permasalahan yang ada di lapangan (Cresswell, 2014).

### **1.6.2. Informan Penelitian**

Informan didalam penelitian ini adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan. Teknik penentuan sampel pada penelitian ini menggunakan purposive sampling. Teknik ini merupakan salah satu tipe sampling non-probabilitas (nonprobability sampling) di mana hasil penelitian ini akan memberikan kemungkinan bagi peneliti untuk memahami permasalahan dan mencapai tujuan penelitian (Creswell, 2014).

### **1.6.3. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data tahap awal yang akan digunakan pada penelitian ini adalah indepth interview untuk mengumpulkan data kualitatif tentang berbagai potensi dan inovasi daerah yang prospektif dikembangkan di Kabupaten Bintan. Sedangkan Focus Group Discussion (FGD) dilakukan setelah data awal diperoleh. Data dari pengumpulan awal digunakan untuk menyusun pedoman FGD. Penggunaan metode FGD dalam penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai potensi inovasi dan kolaborasi guna mendukung rangkaian inovasi daerah di Kabupaten Bintan.

#### *a. Indepth Interview*

Pada pengambilan data, dilakukan metode indepth interview yang mana merupakan cara mengambil data/keterangan dengan memberikan sejumlah pertanyaan sesuai pedoman pertanyaan yang telah disusun pada informan yang telah dipilih mengenai penelitian dengan cara berinteraksi secara langsung. Pertanyaan yang diajukan berkisar mengenai kerjasama yang dilakukan untuk



SIDa, potensi sector apa saja yang mampu dikembangkan, tantangan dan kendala, rencana ke depannya, hingga kolaborasi antara pihak terkait SIDa.

Data yang diperoleh dari hasil indepth interview dan focus group discussion (FGD) akan diolah dengan teknik coding sederhana sebagai data primer penelitian. Sedangkan Microsoft Excel akan digunakan untuk tabulasi data hasil analisis. Metode tersebut digunakan dengan alasan kesesuaian fitur dengan tujuan/luaran (outcome) penelitian; memetakan kondisi eksisting inovasi yang terdapat di Pemerintah Kabupaten Bintan.

*b. Focus Group Discussion (FGD)*

Focus Group Discussion (FGD) dilakukan sebagai proses pengumpulan informasi terkait dengan fasilitasi inovasi dan teknologi ini. Secara spesifik, FGD berbentuk diskusi kelompok yang terarah. Diskusi ini dipinpin oleh moderator yang mendorong peserta diskusi agar berargumentasi mengenai inovasi daerah. Interaksi antara setiap peserta diskusi merupakan hal penting untuk memperoleh informasi, peserta diskusi mempunyai kesempatan yang sama untuk mengajukan dan memberi pertanyaan, memberikan sebuah tanggapan atau komentar dalam diskusi ini.

Adapun tujuan Focus Group Discussion ini adalah untuk memperoleh informasi maupun masukan dari suatu permasalahan yang menyangkut Inovasi Daerah, baik yang sudah berjalan maupun yang belum berjalan dengan baik serta inovasi yang mengalami kevakuman. Berbagai permasalahan yang terungkap akan didiskusikan lebih lanjut oleh peserta FGD lainnya. Dengan demikian, hal-hal krusial terkait berbagai kendala dan permasalahan dapat ditangani bersama-sama.

#### **1.6.4. Jenis Dan Sumber Data**

*a. Data Primer*

Data primer yang digunakan pada penelitian ini adalah data kualitatif hasil wawancara mendalam dan FGD. Data primer digunakan sebagai acuan penyusunan strategi jangka panjang terkait penguatan SIDa di Kabupaten Bintan.

*b. Data Sekunder*

Guna meningkatkan hasil analisis dan kesesuaian cakupan penelitian atau fasilitasi inovasi dan teknologi di Kabupaten Bintan, tim peneliti melakukan analisis terhadap beberapa laporan resmi yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Bintan, diantaranya adalah:

1. Kabupaten Bintan Dalam Angka 2019, 2020 dan 2021;
2. Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Bintan tahun 2019, 2020 dan 2021;
3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bintan 2021-2026.
4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bintan Tahun 2019 2020, 2021 dan 2022;
5. Roadmap Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Bintan;





6. Laporan Kegiatan penyusunan Fasilitasi Inovasi dan Teknologi Kabupaten Bintang Tahun 2020 dan tahun 2021.

Laporan-laporan tersebut digunakan sebagai data awal penyusunan Pengembangan Inovasi dan Teknologi Kabupaten Bintang Tahun 2021. Kesesuaian data sekunder akan membantu peneliti melakukan pengkajian lebih lanjut terhadap analisis data primer sehingga hasil penelitian ini lebih *reliable* dan *applicable*.

### 1.6.5. Teknik analisa data

Teknik analisis data merupakan kegiatan analisis-*analisis* dalam penelitian yang dilakukan dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari instrumen penelitian yang digunakan, yang dapat berupa catatan, rekaman, dokumen, tes, dan lain sebagainya. Adapun langkah yang akan dilakukan dalam menganalisis data tersebut berdasarkan pendapat Miles dan Huberman (Augusta, I., 2003) melalui tiga jalur yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

1) Reduksi Data

Reduksi data merupakan suatu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar atau data mentah yang muncul atau data didapatkan dari catatan-catatan tertulis di lapangan dan berlangsung secara terus menerus selama penelitian berlangsung sampai data benar-benar telah terkumpul sesuai dengan kerangka konseptual yang telah ditetapkan (instrumen inovasi daerah). Adapun cara dalam mereduksi data yaitu: (1). Melakukan seleksi data inovasi daerah secara ketat, (2). Membuat ringkasan atau uraian singkat tentang setiap inovasi daerah yang ada, dan (3) menggolongkannya dalam pola yang lebih luas.

2) Penyajian Data

Penyajian data merupakan kegiatan pada saat sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Adapun bentuk penyajiannya berupa teks naratif (benbetuk catatan lapangan) dan matrik guna untuk memberikan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih sehingga memudahkan untuk melihat apa yang sedang terjadi.

3) Penarikan Kesimpulan


Upaya penarikan kesimpulan akan dilakukan selama melakukan penggalian informasi inovasi daerah dilapangan. Mulai dari pengumpulan data inovasi daerah yang menghasilkan informasi yang belum jelas hingga meningkat menjadi lebih rinci dan semakin kokoh. Selama melakukan penelitian maka kesimpulan tersebut akan dilakukan tahapan verifikasi dengan cara (a). Memikir ulang selama penulisan, (b). meninjau kembali catatan lapangan, (c). Meninjau kembali dan mendiskusikan pikiran bersama tim ahli untuk mengembangkan kesepakatan intersubjektif, dan (d). Berupaya secara luas untuk menempatkan salinan suatu temuan dalam seperangkat data yang telah ditetapkan.



## 1.7. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika dalam penyusunan kegiatan pelaksanaan pekerjaan penyelenggaraan dan fasilitasi inovasi dan teknologi di Kabupaten Bintan adalah sebagai berikut:

Gambar 1.2  
Sistematika Penulisan



## **BAB II**

### **KERANGKA KONSEPTUAL**

#### **2.1. Konsep Inovasi**

##### **2.1.1. Pengertian Inovasi**

Istilah inovasi dalam organisasi pertama kali diperkenalkan oleh Schumpeter pada tahun 1934. Inovasi dipandang sebagai kreasi dan implementasi 'kombinasi baru'. Istilah kombinasi baru ini dapat merujuk pada produk, jasa, proses kerja, pasar, kebijakan dan sistem baru. Dalam inovasi dapat diciptakan nilai tambah, baik pada organisasi, pemegang saham, maupun masyarakat luas. Oleh karenanya sebagian besar definisi dari inovasi meliputi pengembangan dan implementasi sesuatu yang baru (dalam de Jong & den Hartog, 2003) sedangkan istilah 'baru' dijelaskan Adair (1996) bukan berarti *original* tetapi lebih ke *newness* (kebaruan).

Arti kebaruan ini, diperjelas oleh pendapat Schumpeter bahwa inovasi adalah mengkreasikan dan mengimplementasikan sesuatu menjadi satu kombinasi. Dengan inovasi maka seseorang dapat menambahkan nilai dari produk, pelayanan, proses kerja, pemasaran, sistem pengiriman, dan kebijakan, tidak hanya bagi perusahaan tapi juga stakeholder dan masyarakat (dalam de Jong & Den Hartog, 2003)

Ruang lingkup inovasi dalam organisasi (Axtell dkk dalam Janssen, 2003), bergerak mulai dari pengembangan dan implementasi ide baru yang mempunyai dampak pada teori, praktek, produk, atau skala yang lebih rendah yaitu perbaikan proses kerja sehari-hari dan desain kerja. Oleh karenanya, penelitian inovasi dalam organisasi dapat dilakukan dalam 3 level yaitu inovasi level individu, kelompok, dan organisasi (Adair, 1996; de Jong & Den Hartog, 2003).

Jika dilihat dari kecepatan perubahan dalam proses inovasi ada dua macam inovasi yaitu inovasi radikal dan inovasi inkremental (Scot & Bruece, 1994). Inovasi radikal dilakukan dengan skala besar, dilakukan oleh para ahli dibidangnya dan biasanya dikelola oleh departemen penelitian dan pengembangan. Inovasi radikal ini sering kali dilakukan di bidang manufaktur dan lembaga jasa keuangan. Sedangkan inovasi inkremental merupakan proses penyesuaian dan mengimplementasikan perbaikan yang berskala kecil. Yang melakukan inovasi ini adalah semua pihak yang terkait sehingga pendekatan pemberdayaan sesuai dengan model inovasi inkremental ini (Bryd & Brown, 2003; Jones, 2004).

Inovasi merupakan jenis perubahan secara khusus. Inovasi adalah gagasan baru yang di terapkan untuk memprakarsai atau memperbaiki produk, proses atau jasa. Jadi semua inovasi menyangkut pada perubahan, tapi tidak semua perubahan harus mencakup gagasan baru atau mendorong ke perbaikan yang mencolok (Robbins, 2007). Dalam inovasi, banyak tantangan yang di hadapi organisasi yang sama dalam proses yang kreatif yang hadir, dan manajemen memainkan peranan penting. Kreatifitas juga merupakan sebuah proses untuk memunculkan ide di mana Inovasi adalah hasilnya, tapi kreativitas dan inovasi saling terkait (Gupta, 2007).

Inovasi dapat dimaknai sebagai sebuah ide, gagasan, praktek ataupun suatu objek yang dapat dikatakan dan dianggap sesuatu yang baru bagi individu atau



kelompok. selanjutnya pengertian Inovasi juga dapat didefinisikan sebagai suatu kegiatan dalam melakukan perubahan dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi di sektor publik (Matridi, R.A., et.al., 2021). Secara umum Inovasi merupakan suatu upaya dalam menciptakan produk dan jasa agar menjadi lebih baik dari sebelumnya melalui ide atau gagasan baru dengan memanfaatkan teknologi yang ada. Inovasi tentunya tidak harus seluruhnya memiliki sesuatu yang baru. Inovasi juga dapat berupa pembaharuan dari sebagian inovasi yang ada seperti adanya perubahan cara kerja yang lebih praktis dari sebelumnya.

### **2.1.2. Perilaku Inovasi**

Pengertian perilaku inovatif menurut Wess & Farr (dalam De Jong & Kemp, 2003) adalah semua perilaku individu yang diarahkan untuk menghasilkan, memperkenalkan, dan mengaplikasikan hal-hal 'baru', yang bermanfaat dalam berbagai level organisasi. Beberapa peneliti menyebutnya sebagai *shop-floorinnovation* (e.g., Axtell et al., 2000 dalam De Jong & Den Hartog, 2003). Pendapat senada dikemukakan oleh Stein & Woodman (Brazeal & Herbert, 1997) mengatakan bahwa inovasi adalah implementasi yang berhasil dari ide-ide kreatif. Bryd & Bryman (2003) mengatakan bahwa ada dua dimensi yang mendasari perilaku inovatif yaitu kreativitas dan pengambilan resiko. Demikian halnya dengan pendapat Amabile dkk (de Jong & Kamp, 2003) bahwa semua inovasi diawali dari ide yang kreatif.

Kreativitas adalah kemampuan untuk mengembangkan ide baru yang terdiri dari 3 aspek yaitu keahlian, kemampuan berfikir fleksibel dan imajinatif, dan motivasi internal (Bryd & Bryman, 2003). Dalam proses inovasi, individu mempunyai ide-ide baru, berdasarkan proses berfikir imajinatif dan didukung oleh motivasi internal yang tinggi. Namun demikian sering kali, proses inovasi berhenti dalam tataran menghasilkan ide kreatif saja dan hal ini tidak dapat dikategorikan dalam perilaku inovatif.

Dalam mengimplementasikan ide diperlukan keberanian mengambil resiko karena memperkenalkan 'hal baru' mengandung suatu resiko. Yang dimaksud dengan pengambilan resiko adalah kemampuan untuk mendorong ide baru menghadapi rintangan yang menghadang sehingga pengambilan resiko merupakan cara mewujudkan ide yang kreatif menjadi realitas (Bryd & Brown, 2003).

## **2.2. Inovasi Daerah**

Inovasi daerah telah diatur pada Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 Pasal 386, pada ayat 1 diatur bahwa, inovasi yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah merupakan dalam rangka meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Inovasi-inovasi tersebut merupakan semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Mengacu pada Peraturan Pemerintah No.38 Tahun 2017 Pasal 1 ayat 1 Tentang Inovasi Daerah maka yang dimaksud dengan Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Bentuk-bentuk pembaharuan dapat dilakukan dengan penerapan atas hasil-hasil ilmu pengetahuan dan



teknologi dan temuan-temuan baru dalam penyelenggaraan pemerintahan (Resen, 2015). Pengaturan ini mempertegas upaya sinergisitas antara pemerintah daerah dengan berbagai *stakeholders* dalam rangka peningkatan penyelenggaraan pemerintahan daerah serta daya saing daerah. Adapun tujuannya adalah untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah dengan sasaran Inovasi Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui (a). Peningkatan Pelayanan Publik; (b). Pemberdayaan dan Peran serta Masyarakat; dan (c). Peningkatan Daya Saing Daerah.

Berdasarkan Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 pasal 386 bahwa Inovasi Daerah bermakna bentuk pembaruan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah. Kemudian, jika meninjau pada pasal 388 mengemukakan mekanisme inovasi daerah sebagai berikut:

- a) Inisiatif inovasi dapat berasal dari kepala daerah, anggota DPRD, aparatur sipil negara, Perangkat Daerah, dan anggota masyarakat.
- b) Usulan inovasi yang berasal dari anggota DPRD ditetapkan dalam rapat paripurna.
- c) Usulan inovasi disampaikan kepada kepala daerah untuk ditetapkan dalam Perkada sebagai Inovasi Daerah.
- d) Usulan inovasi yang berasal dari aparatur sipil negara harus memperoleh izin tertulis dari pimpinan Perangkat Daerah dan menjadi inovasi Perangkat Daerah.
- e) Usulan inovasi yang berasal dari anggota masyarakat disampaikan kepada DPRD dan/atau kepada Pemerintah Daerah.
- f) Jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersifat inovatif ditetapkan dengan Perkada.
- g) Kepala daerah melaporkan inovasi Daerah yang akan dilaksanakan kepada Mendagri
- h) Laporan paling sedikit meliputi cara melakukan inovasi, dokumentasi bentuk inovasi, dan hasil inovasi yang akan dicapai.
- i) Pemerintah Pusat melakukan penilaian terhadap inovasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

Selanjutnya, Dalam merumuskan kebijakan inovasi, pemerintahan daerah mengacu pada prinsip sebagai berikut (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 38 Tahun 2017; Setiawan, 2017) :

1) *Peningkatan efisiensi;*

Peningkatan efisiensi terlihat pada hal yang terkait pada kegunaan pemaksimalan serta pemanfaatan seluruh sumber daya dalam proses produksi barang dan jasa pemerintah, yang bekerja dengan menggunakan sumber daya dan energi yang sesuai tanpa pemborosan.

2) *Perbaikan efektivitas;*

Perbaikan efektivitas terlihat pada terlaksananya semua kegiatan pemerintahan, tercapainya tujuan, ketepatan waktu, dan partisipasi aktif



dari sumber daya yang ada serta merupakan keterkaitan antara visi misi kegiatan dan outcome yang dihasilkan, dan menunjukkan derajat kesesuaian antara tujuan yang dinyatakan dengan hasil yang dicapai oleh penyelenggara pemerintah daerah

3) *Perbaiki kualitas pelayanan;*

Perbaiki kualitas pelayanan terlihat pada upaya peningkatan metode dan teknik serta sumber daya pelayanan yang dilakukan pemerintah daerah dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat.

4) *Tidak ada konflik kepentingan;*

Kemampuan Pemerintah daerah dalam mengembangkan daerahnya dengan menggunakan sumber daya yang ada tanpa adanya pilih kasih terhadap pelaku inovasi di daerah

5) *Berorientasi kepada kepentingan umum;*

Inovasi di daerah dilakukan dengan memperhatikan kepentingan yang lebih besar dan umum dibanding dengan kepentingan pribadi atau golongan

6) *Dilakukan secara terbuka;*

Penyeleksian terhadap Inovasi yang akan digunakan daerah dilakukan dengan terbuka dengan melibatkan berbagai unsur termasuk masyarakat pengguna

7) *Memenuhi nilai-nilai kepatutan; dan*

Bahwa inovasi yang dilakukan memang selayaknya dilaksanakan dengan mendengar berbagai pendapat stakeholder yang ada di daerah

8) *Dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri.*

Inovasi yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan hasilnya walaupun tidak dapat memenuhi target, namun dilakukan untuk kepentingan bersama.

Pelaksanaan Inovasi Daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah terkadang mengalami hambatan seperti tidak bisa berkembang atau inovasi tersebut tidak berkembang, inovasi yang sulit diterima oleh masyarakat dan bahkan menuai pro dan kontra sehingga menuai respon yang negatif dari masyarakat. Adapun penyebab berkembang atau tidaknya inovasi daerah dapat dipengaruhi beberapa hal sebagai berikut (Setiawan, 2017):

1) *Tidak sesuai dengan nilai-nilai yang berkembang di masyarakat,*

Hal ini terjadi karena pengembangan inovasi daerah yang akan diterapkan dilakukan tanpa memperhatikan kajian terhadap nilai dan norma yang berlaku di masyarakat setempat. Karena dari satu sisi penerapan kadang dianggap baik oleh pemerintah sebagai pelaksana, namun ternyata inovasi yang dikembangkan banyak memberikan efek negatif bagi nilai dan norma yang berlaku di daerah tersebut. Sebagai contoh, Misalkan pengembangan wisata pantai di Aceh dengan mengadopsi atau mencontoh penerapan di kawasan wisata pantai Bali, ataupun sebaliknya.





- 2) *Ketidak pahaman unsur pelaksana,*  
Program inovasi yang akan diterapkan di suatu daerah, hendaknya memperhatikan tingkat kemampuan sumber daya manusia yang ada sebagai pelaksana. Misalkan penerapan program layanan internet guna percepatan layanan kependudukan di wilayah daerah yang luas dan berjauhan dengan kota kabupaten, namun aparat pelaksana di desa atau dusun tidak dapat mengimplementasikan program tersebut dengan baik, tentunya menjadi unsur penghambat bagi pelaksanaan inovasi tersebut.
- 3) *Ketidak profesionalismenya penggunaan sumber daya manusia pengelola,*  
Pelaksanaan inovasi daerah kadang berhasil pada awalnya, namun ketika berjalan setahun atau 2 tahun, saat sumber daya manusia pengelola mendapatkan promosi atau mutasi dan digantikan dengan pegawai baru yang belum mengerti mengimplementasikan program inovasi tersebut, tentunya mengakibatkan terhambatnya inovasi tersebut karena arus menunggu penyesuaian atau pembelajaran dari pegawai pengganti pengelola tersebut.
- 4) *Hambatan kepentingan*  
Hambatan kepentingan terjadi bila inovasi daerah yang diajukan oleh inovator, tidak sejalan dengan kepentingan Kepala Daerah yang bersangkutan. Atau dapat juga terjadi adanya kepentingan berbeda diantara aktor politik lokal di daerah.
- 5) *Penggunaan sumber daya yang begitu besar*  
Pemerintah daerah kadang begitu menggebu-gebu dalam melakukan inovasi tanpa melihat cost dan benefit pada pelaksanaan inovasi tersebut. Penggunaan sumber daya yang begitu besar dengan mengerahkan sebagian besar unsur pemerintahan daerah untuk mensukseskan inovasi tersebut, tentunya akan berdampak pada pelaksanaan program kegiatan pemerintahan lainnya.
- 6) *Tidak sesuai dengan budaya organisasi*  
Tidak semua yang berhasil di daerah lain akan berhasil juga di daerah kita. Hal ini kadang disebabkan karena budaya organisasi yang diterapkan berbeda dengan kondisi daerah lainnya yang berhasil menerapkan inovasi tersebut. Banyak daerah yang hanya mengcopy paste program inovasi daerah lainnya tanpa melihat budaya kerja yang berlaku di daerahnya, sehingga dukungan sumber daya tidak dapat berjaan maksimal.

### 2.2.1. Indikator Inovasi Daerah

Indikator Inovasi Daerah merupakan gabungan dari beberapa indikator yang terdapat pada Indeks Inputan Satuan Pemda dan Indkes Inputan Satuan Inovasi Daerah. Adapun indikator Inovasi Daerah dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel.2.1

Indikator Inovasi Daerah

NO	Indeks Inputan Satuan Pemda	+	NO	Indkes Inputan Satuan Inovasi Daerah
1	Visi Misi		1	Regulasi Inovasi Daerah



2	Tingkat Lembaga Kelitbangan	2	Ketersediaan SDM terhadap inovasi daerah
3	APBD Tepat Waktu	3	Dukungan anggaran
4	Kualitas Peningkatan Perizinan	4	Bimtek inovasi
5	Jumlah Pendapatan Perkapita	5	Program dan kegiatan inovasi Perangkat Daerah dalam RKPD
6	Tingkat Pengangguran Terbuka	6	Keterlibatan aktor inovasi Pelaksana inovasi daerah
7	Jumlah Peningkatan Investasi	7	Jejaring inovasi
8	Jumlah Peningkatan PAD	8	Sosialisasi Inovasi Daerah Pedoman teknis
9	Opini BPK	9	Kemudahan informasi layanan
10	Nilai Capaian Lakip	10	Kecepatan penciptaan inovasi
11	Penurunan Angka Kemiskinan	11	Kemudahan proses inovasi yang dihasilkan
12	Nilai IPM	12	Penyelesaian layanan pengaduan
13	Penghargaan Bagi Inovator	13	Online sistem
14	Jumlah Penelitian atau Kebijakan yang Mendukung Inovasi	14	Replikasi
15	Roadmap SIDA	15	Penggunaan IT
16	-	16	Kemanfaatan inovasi
17	-	17	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah
18	-	18	Kualitas inovasi daerah
19	-	19	Regulasi Inovasi Daerah
20	-	20	Ketersediaan SDM terhadap inovasi daerah

Sumber: Kemendagri, 2022

Dari tabel indikator inovasi daerah diatas selanjutnya diuraikan secara rinci Pengukuran Indeks Inovasi Daerah tahun 2022 terdiri dari 2 (Dua) Aspek Indikator yaitu aspek indikator satuan pemerintah daerah dan satuan inovasi. Selanjutnya 8 (Delapan) variable yaitu (a) Institusi, (b) Sumber Daya Manusia, (c) Jumlah Inovasi, ekosistem inovasi dan kajian, (d) Infrastruktur, (e) output pengetahuan dan teknologi, (f) kecepatan bisnis proses, (g) kecanggihan produk dan (i) hasil kreatif. Adapun indikator penilaian inovasi daerah terdiri dari 36 Indikator sebagai berikut (Kemendagri, 2022):

### **3 Indikator dari Aspek Indikator Satuan Pemerintah Daerah**

#### *1. Institusi*



- 1) Visi dan Misi Pemda
- 2) Tingkat Lembaga Kelitbangan
- 3) APBD tepat waktu
- 4) Kualitas Peningkatan Perizinan
- 5) Jumlah Pendapatan Perkapita
- 6) Tingkat Pengangguran Terbuka
- 7) Jumlah Peningkatan Investasi
- 8) Jumlah Peningkatan PAD
- 9) Opini BPK
- 10) Nilai Capaian Lakip
- 11) Penurunan Angka Kemiskinan
2. *Sumber Daya Manusia*
  - 1) Nilai IPM
  - 2) Penghargaan Bagi Inovator
3. *Jumlah Inovasi, Ekosistem Inovasi & Kajian*
  - 1) Jumlah Penelitian atau Kajian Inovasi
  - 2) Roadmad SIDA

### **5 Indikator dari Aspek Indikator Satuan Inovasi**

1. *Infrastruktur*
  - 1) Regulasi Inovasi Daerah
  - 2) Ketersediaan SDM Inovasi Daerah
  - 3) Dukungan Anggaran
  - 4) Bimtek Inovasi
  - 5) Program dan kegiatan Inovasi Perangkat Daerah dalam RKPD
2. *Output Pengetahuan & Teknologi*
  - 1) Keterlibatan Aktor Inovasi
  - 2) Pelaksana Inovasi Daerah
  - 3) Jejaring Inovasi
  - 4) Sosialisasi Inovasi Daerah
3. *Kecepatan Bisnis Proses*
  - 1) Pedoman Teknis Inovasi
  - 2) Kemudahan Informasi Layanan
  - 3) Kecepatan Penciptaan Inovasi
  - 4) Kemudahan Proses Inovasi
  - 5) Penyelesaian Layanan Pengaduan
4. *Kecanggihan Produk*
  - 1) Online Sistem
  - 2) Replikasi
  - 3) Penggunaan IT
5. *Hasil Kreatif*
  - 1) Kemanfaatan Inovasi
  - 2) Monitoring dan Evaluasi
  - 3) Kualitas Inovasi Daerah
  - 4) Jumlah Inovasi Daerah



Tabel 2.2  
Pedoman Pengisian Innovation Government Award (IGA) Indeks Inovasi Daerah Tahun 2022

No	Indikator	Definisi Operasional	No	Parameter	Bobot	Data Dukung
1	Regulasi Inovasi Daerah	Regulasi yang menetapkan nama-nama inovasi daerah yang menjadi landasan operasional penerapan Inovasi Daerah	1	SK Kepala Perangkat Daerah	3	Dibuktikan dengan halaman depan Perda atau Perkada atau SK Kepala Daerah atau SK Kepala Perangkat Daerah serta halaman yang memuat nama inovasi yang sah dan valid serta sesuai pada tahun saat penerapan (pdf)
			2	SK Kepala Daerah	6	
			3	Peraturan Kepala Daerah / Peraturan Daerah	9	
2	Ketersediaan SDM terhadap inovasi daerah	Jumlah SDM yang mengelola suatu inovasi daerah	1	1-10 SDM	2	Dibuktikan dengan SK atau ST yang ditetapkan oleh Kepala Daerah/Kepala Perangkat Daerah pada tahun penerapan(pdf).
			2	11-30 SDM	4	
			3	Lebih dari 30 SDM	6	
3	Dukungan anggaran	Anggaran inovasi daerah dalam APBD dengan tahapan penerapan (penyediaan sarana prasaran, sumber daya manusia dan layanan, bimtek, urusan jenis layanan) penerapan inovasi yang dilakukan sudah menjadi bagian dari kegiatan yang mendapatkan alokasi anggaran	1	Anggaran dialokasikan pada kegiatan penerapan inovasi di T-0 (tahun berjalan)	2	Dibuktikan dengan bab, bagian, dan halaman dokumen anggaran yang memuat program dan kegiatan inovasi daerah (pdf)
			2	Anggaran dialokasikan pada kegiatan penerapan inovasi di T-1 atau T-2	4	
			3	Anggaran dialokasikan pada kegiatan penerapan inovasi di T-0, T-1 dan T-2	6	
4	Bimtek inovasi	Peningkatan kapasitas dan kompetensi pelaksana inovasi daerah	1	Dalam 2 tahun terakhir pernah 1 kali kegiatan transfer pengetahuan (bimtek, sharing, FGD, atau kegiatan transfer pengetahuan yang lain)	1	Dibuktikan dengan SK Kegiatan/ Surat Tugas, Daftar Hadir, dan Undangan kegiatan Bimtek (pdf) atau kegiatan transfer pengetahuan (pdf). Sertakan bukti dukung sejumlah frekuensi pelaksanaan bimtek.
			2	Dalam 2 tahun terakhir pernah 2 kali bimtek (bimtek, training dan TOT)	2	
			3	Dalam 2 tahun terakhir pernah lebih dari 2 kali bimtek (bimtek, training dan TOT)	3	



No	Indikator	Definisi Operasional	No	Parameter	Bobot	Data Dukung
5	Program dan kegiatan inovasi Perangkat Daerah dalam RKPD	Inovasi Perangkat Daerah telah dituangkan dalam program pembangunan daerah	1	Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD T-1 atau T-2	2	Dibuktikan dengan Bab, Bagian, dan Halaman Dokumen RKPD yang memuat program dan kegiatan inovasi daerah (pdf)
			2	Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD T-1 dan T-2	4	
			3	Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD T-1, T-2 dan T0 (T0 adalah tahun berjalan)	6	
6	Keterlibatan aktor inovasi	Keikutsertaan unsur Stakeholder dalam pelaksanaan inovasi daerah (T-1 dan T-2)	1	Inovasi melibatkan 3 aktor	1	Dibuktikan dengan Surat Keputusan Perangkat Daerah/Undangan rapat dalam 2 (dua) tahun terakhir (pdf)
			2	Inovasi melibatkan 4 aktor	2	
			3	Inovasi melibatkan lebih dari 5 aktor	3	
7	Pelaksana inovasi daerah	Penetapan tim pelaksana inovasi daerah	1	Ada pelaksana namun tidak ditetapkan dengan SK Kepala Perangkat Daerah	1	Dibuktikan dengan SK Penetapan oleh Kepala Daerah/Kepala Perangkat Daerah (pdf)
			2	Ada pelaksana dan ditetapkan dengan SK Kepala Perangkat Daerah	2	
			3	Ada pelaksana dan ditetapkan dengan SK Kepala Daerah	3	
8	Jejaring inovasi	Jumlah Perangkat Daerah yang terlibat dalam penerapan inovasi (dalam 2 tahun terakhir)	1	Inovasi melibatkan 1-2 Perangkat Daerah atau lebih	1	Dibuktikan dengan SK/ST tim pengelola/penerapan inovasi daerah dalam 2 (dua) tahun terakhir (pdf)
			2	Inovasi melibatkan 3-4 Perangkat Daerah	2	
			3	Inovasi melibatkan 5 atau lebih Perangkat Daerah	3	



No	Indikator	Definisi Operasional	No	Parameter	Bobot	Data Dukung
9	Sosialisasi Inovasi Daerah	Penyebarluasan informasi kebijakan inovasi daerah	1	Foto kegiatan yang berlatar belakang spanduk kegiatan inovasi	1	Dibuktikan dengan dokumentasi dan publikasi (foto kegiatan/seminar/display pameran inovasi atau screenshot konten pada media sosial/website atau pemberitaan media massa cetak/elektronik) (jpeg/jpg/png)
			2	Konten melalui Media Sosial	2	
			3	Media Berita	3	
10	Pedoman teknis	Ketentuan dasar penggunaan inovasi daerah berupa buku petunjuk/ <i>manual book</i>	1	Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku manual	1	Dibuktikan dengan dokumen manual book/Buku petunjuk (pdf) atau screenshot penggunaan inovasi daerah (jpg/jpeg/png)
			2	Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku dalam bentuk elektronik	2	
			3	Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku yang dapat diakses secara online	3	
11	Kemudahan informasi layanan	Kemudahan mendapatkan informasi layanan	1	Layanan Telp atau tatap muka langsung/noken	1	Dibuktikan dengan Nomor layanan telp/ screenshot email/akun media sosial/nama aplikasi online/dokumen foto buku tamu layanan (pdf/jpeg/jpg/png)
			2	Layanan Email/Media Sosial	2	
			3	Layanan melalui aplikasi online	3	
12	Kecepatan penciptaan inovasi	Satuan waktu yang digunakan untuk menciptakan inovasi daerah yang kompleks.	1	Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 9 bulan keatas	2	Dibuktikan dengan dokumen/laporan/proposal inovasi daerah yang memuat tahapantahapan proses dan durasi penciptaan inovasi daerah (pdf).
			2	Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 5-8 bulan	4	
			3	Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 1-4 bulan	6	





No	Indikator	Definisi Operasional	No	Parameter	Bobot	Data Dukung
13	Kemudahan proses inovasi yang dihasilkan	Indikator ini ditujukan untuk mengukur kecepatan layanan inovasi yang diperoleh oleh pengguna.	1	Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 6 hari atau lebih	2	Dibuktikan dengan SOP pelaksanaan inovasi daerah yang memuat durasi waktu layanan (pdf).
			2	Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 2-5 hari	4	
			3	Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 1 hari	6	
14	Penyelesaian layanan pengaduan	Rasio pengaduan yang tertangani dalam tahun terakhir, meliputi keluhan, kritik konstruktif, saran, dan pengaduan lainnya terkait layanan inovasi.	1	≤ 40% Tidak ada pengaduan	1	Dibuktikan dengan Dokumen Foto Kegiatan penyelesaian pengaduan/ screenshot media layanan pengaduan (jpg, jpeg, png)
			2	41% s.d. 70%	2	
			3	≥ 71%	3	
15	Online sistem	Jaringan prosedur yang dibuat secara daring	1	Ada dukungan melalui informasi website atau sosial media	2	Dibuktikan dengan screenshot aplikasi layanan inovasi (jpg/jpeg/png)
			2	Ada dukungan melalui web aplikasi	4	
			3	Ada dukungan melalui perangkat web aplikasi dan aplikasi mobile (android atau ios)	6	
16	Replikasi	Inovasi Daerah telah direplikasi oleh daerah lain	1	Pernah 1 Kali direplikasi di daerah lain	3	Dibuktikan dengan dokumen PKS/MoU/Surat Pernyataan dari pemda yang mereplikasi /dokumen replikasi lainnya (pdf)
			2	Pernah 2 Kali direplikasi di daerah lain yang berbeda	6	
			3	Pernah 3 Kali direplikasi di daerah lain yang berbeda	9	
17	Penggunaan IT	Penggunaan IT dalam pelaksanaan Inovasi yang diterapkan	1	Pelaksanaan kerja secara manual/non elektronik	2	Dibuktikan dengan foto kegiatan/gambar screenshot layar (pdf/jpeg/jpg/png)
			2	Pelaksanaan kerja secara elektronik	4	
			3	Pelaksanaan kerja sudah didukung sistem	6	



No	Indikator	Definisi Operasional	No	Parameter	Bobot	Data Dukung
18	Kemanfaatan inovasi	Jumlah pengguna atau penerima manfaat inovasi daerah	1	Jumlah pengguna atau penerima manfaat 1-100 orang	3	Dibuktikan dengan daftar penerima manfaat inovasi (untuk layanan luring) (pdf) atau screenshot jumlah pengguna/penerima manfaat inovasi daerah (untuk layanan daring) (jpg/jpeg/png)
			2	Jumlah pengguna atau penerima manfaat 101-200 orang	6	
			3	Jumlah pengguna atau penerima manfaat 201 orang keatas	9	
19	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	Kepuasan pelaksanaan penggunaan inovasi daerah	1	Hasil laporan monev internal Perangkat Daerah	2	Dibuktikan dengan screenshot testimoni pengguna (jpeg/jpg/png) atau laporan survei kepuasan masyarakat/laporan hasil penelitian (pdf)
			2	Hasil pengukuran kepuasan pengguna dari evaluasi Survei Kepuasan Masyarakat	4	
			3	Hasil laporan monev eksternal berdasarkan hasil penelitian/kajian/analisis	6	
20	Kualitas inovasi daerah	Kualitas inovasi daerah dapat dibuktikan dengan video penerapan inovasi daerah	1	Memenuhi 1 atau 2 unsur substansi	4	Mengunggah video penerapan inovasi dengan durasi maksimal 5 menit (mp4/MOV) atau link google drive/ youtube, dengan ketentuan video memvisualisasikan 5 substansi: 1. Latar belakang inovasi 2. Penjaringan ide 3. Pemilihan ide 4. Manfaat inovasi 5. Dampak inovasi Video inovasi dilengkapi dengan cover thumbnail dengan format jpg/jpeg/png
			2	Memenuhi 3 atau 4 unsur substansi	8	
			3	Memenuhi 5 unsur substansi	12	



### **2.2.2. Bentuk Inovasi Daerah**

Adapun bentuk inovasi daerah terbagi menjadi 3 kategori yaitu dalam bentuk:

#### **1. Inovasi Tata Kelola Pemerintah Daerah**

Adapun yang termasuk dalam Inovasi Tata Kelola Pemerintah Daerah meliputi penataan tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan unsur manajemen E-Planning, E-Budgeting dan lain sebagainya.

#### **2. Inovasi Pelayanan Publik**

merupakan inovasi dalam penyediaan layanan kepada masyarakat yang meliputi proses pemberian layanan barang/jasa publik, serta inovasi jenis dan bentuk barang/jasa publik, yang memberi pelayanan langsung kepada masyarakat seperti: inovasi dalam pelayanan perijinan, inovasi dalam pelayanan kesehatan, inovasi dalam pelayanan pendidikan dan lain sebagainya.

#### **3. Inovasi Bentuk Lainnya sesuai bidang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah**

Adapun yang termasuk dalam Inovasi Bentuk Lainnya meliputi Segala bentuk inovasi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, seperti: inovasi dalam bidang urusan pekerjaan umum, inovasi dalam bidang urusan lingkungan hidup dan lain sebagainya. Pada dasarnya, ketiga bentuk inovasi daerah tersebut harus memenuhi prinsip-prinsip yang telah dituangkan pada Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah No 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah. Selain itu, ketiga bentuk Inovasi daerah tersebut merupakan poin penilaian untuk Penghargaan Pemerintah Daerah Inovatif (Indeks Inovasi Daerah) yang menekankan pada penilaian berbasis inovasi daerah dalam berbagai bentuk/bidang inovasi daerah yang telah berhasil dilakukan oleh Pemerintah Daerah baik dari aspek Input, Proses, Output, Outcome.

### **2.2.3. Kriteria Inovasi Daerah**

kriteria Inovasi Daerah mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 38 Tahun 2017 pasal 6 dan berdasarkan buku petunjuk Teknis Indeks Daerah meliputi :

#### **a. Mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur dari inovasi;**

Setiap program/kegiatan inovasi daerah yang diusulkan oleh Pemerintah Daerah harus “mengandung unsur pembaharuan seluruh atau sebagian” artinya bahwa rancang bangun dalam Inovasi Daerah tersebut seluruhnya atau sebagian berbeda dengan rancang bangun yang telah ada.

#### **b. Memberi manfaat bagi Daerah dan/atau masyarakat;**

Program/kegiatan inovasi daerah yang telah berhasil dilakukan oleh Pemerintah Daerah diharapkan “memberi manfaat bagi Daerah dan/atau masyarakat” antara lain menambah Pendapatan Asli Daerah, menghemat belanja Daerah, meningkatkan capaian kinerja Pemerintah Daerah, dan



meningkatkan mutu pelayanan publik dan/atau ditujukan bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya.

**c. Tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;**

Program/kegiatan inovasi daerah yang diusulkan oleh Pemerintah Daerah yang telah berhasil dilakukan “tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” artinya bahwa inovasi daerah dimaksud:

1. Tidak menimbulkan pungutan dan/atau kewajiban lainnya bagi warga negara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, misalnya menetapkan pajak atau retribusi Daerah; dan,
2. Membatasi akses warga negara untuk mendapat pelayanan atau menggunakan hak-haknya sebagai warga negara, misalnya menambah persyaratan untuk memperoleh kartu tanda penduduk yang mengakibatkan sebagian warga negara tidak dapat memenuhinya.

**d. Merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;**

Artinya bahwa program/kegiatan inovasi daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah masih dalam koridor yang “merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah” baik kewenangan Provinsi, Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Lampiran UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sehingga program/kegiatan inovasi daerah itu memiliki unsur keberlanjutan, yang berlangsung dalam jangka waktu panjang dan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat secara berkesinambungan.

**e. Dapat direplikasi.**

Program/kegiatan inovasi daerah yang telah berhasil dilakukan oleh Pemerintah Daerah dapat direplikasi di Daerah lain melalui tahapan prosedur dan mekanisme tertentu dengan mempertimbangkan kondisi dan karakteristik wilayah, sosiologis dan kebudayaan, serta potensi daerah yang akan mereplikasi inovasi daerah.



## **BAB III**

### **KONDISI EKSISTING INOVASI KABUPATEN BINTAN**

Pada bab III ini menguraikan kondisi terkini Inovasi Daerah Kabupaten Bintan yang telah dilakukan pendataan pada tahun 2022. Adapun jumlah keseluruhan Inovasi Daerah yang telah di verifikasi berjumlah 182 Inovasi yang terdiri 103 Inovasi Daerah yang terdaftar pada Index Inovasi Daerah (IID) dan 79 Inovasi yang tidak terdaftar pada IID. Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Bintan kembali mengikuti kegiatan Innovation Government Award (IGA) tahun 2022. Terdapat 44 inovasi daerah yang disertakan pada kegiatan tersebut yang melibatkan hasil pendataan inovasi tahun 2021 dan pendataan tahun 2022. Adapun total kondisi terkini inovasi daerah berjumlah 103 inovasi daerah yang terdiri dari 14 inovasi tata kelola pemerintahan, 23 inovasi pelayanan publik dan 67 Inovasi Bentuk Lainnya sesuai bidang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Uraian hasil pendataan 101 inovasi daerah tersebut dapat dilihat pada penjabaran dibawah ini.

#### **3.1 Inovasi Tata Kelola Pemerintah Daerah**

##### **3.1.1 Layangan Indah (Layanan Gemilang Inovasi Daerah)**

###### **1. PROFIL INOVASI**

###### **1.1. Nama Inovasi**

Layangan Indah (Layanan Gemilang Inovasi Daerah)

###### **1.2. Tahapan Inovasi**

Implementasi

###### **1.3. Inisiator Inovasi Daerah**

ASN – Badan Perencanaan Penelitian Dan Pengembangan Daerah

###### **1.4. Jenis Inovasi**

Digital

###### **1.5. Bentuk Inovasi Daerah**

Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah.

###### **1.6. Urusan Inovasi Daerah**

Penelitian dan Pengembangan

###### **1.7. Rancang Bangun dan Pokok Perubahan Yang Dilakukan**

Layangan Indah (Layanan Gemilang Inovasi Daerah) merupakan Inovasi Daerah yang diinisiasi oleh salah satu staf Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bintan. Ide gagasan terkait Layangan Indah ini muncul ketika pandemic covid 19 melanda yaitu pada tahun 2020-2021. Merujuk peraturan Bupati Bintan Nomor 48 Tahun 2020 tentang tata cara pelaksanaan inovasi daerah di Lingkungan Kabupaten Bintan, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah merupakan Perangkat Daerah yang ditugaskan untuk bertanggung jawab melaksanakan penjangkaran dan uji coba inovasi daerah serta evaluasi pelaksanaan inovasi daerah di lingkungan Pemerintahan Daerah. Dalam hal penjangkaran, pengusulan dan pendaftaran inovasi daerah difasilitasi oleh Bidang Penelitian dan Pengembangan. Semulanya koordinasi dan konsultasi terkait penjangkaran, pelaporan, pendaftaran dan koordinasi inovasi daerah dilakukan secara desk tatap muka atau penjangkaran langsung. Namun ketika covid 19 melanda, desk tatap muka secara langsung dirasa perlu dikurangkan



intensitasnya demi kenyamanan dan menekan resiko penularan covid 19 di lingkungan kerja. Berdasarkan hal tersebut munculah ide gagasan untuk membentuk suatu wadah konsultasi online terkait inovasi daerah sehingga lahirlah Layangan Indah (Layanan Gemilang Inovasi Daerah). Dengan adanya Layangan Indah ini penjangkaran, pelaporan dan pendaftaran serta koordinasi terkait inovasi daerah tidak hanya dapat dilakukan secara langsung tetapi juga dapat dilakukan secara online melalui whatsapp atau melalui zoom meeting. Layangan indah mempermudah para inisiator atau perangkat daerah yang ingin berkonsultasi terkait inovasi daerah yang ada. Sehingga Informasi dan koordinasi terkait inovasi daerah dapat terlaksana dengan cepat dan terkendali. Layangan Indah juga membuat para inisiator dan perangkat daerah yang berkewajiban melaporkan inovasinya menjadi lebih mudah memahami apa inovasi daerah itu sendiri. Bagaimana cara pelaporan dan pengusulannya dan data dukung apa saja yang dibutuhkan, karena mereka bebas untuk bertanya sampai kapan saja dan sampai mereka benar-benar memahami terkait inovasi daerah ini sendiri. Koordinasi dan konsultasi ini dapat dilaksanakan dimana saja dan kapan saja hanya dengan memanfaatkan jaringan internet yang ada.

#### 1.8. Tujuan Inovasi Daerah

Tujuan kegiatan ini adalah:

1. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas waktu dan anggaran khususnya dalam proses penjangkaran, pelaporan, pengusulan dan pendaftaran inovasi daerah di lingkungan Kabupaten Bintan.
2. Mempermudah Perangkat Daerah atau Masyarakat dalam berkoordinasi dan konsultasi terkait Inovasi Daerah.
3. Meningkatkan performa dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai staf kelitbangan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bintan;
4. Turut serta menjadi inovator transformasi reformasi birokrasi digitalisasi manajemen dan administrasi perkantoran.

#### 1.9. Manfaat Yang Diperoleh

1. Meningkatkan kinerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bintan sebagai fasilitator perangkat daerah dalam hal koordinasi pelaporan, pengusulan dan pendaftaran inovasi daerah yang ada di lingkungan Kabupaten Bintan.
2. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas waktu dan anggaran khususnya dalam proses penjangkaran, pelaporan, pengusulan dan pendaftaran inovasi daerah di lingkungan Kabupaten Bintan.
3. Mempermudah Perangkat Daerah atau Masyarakat dalam berkoordinasi dan konsultasi terkait Inovasi Daerah.
4. Meningkatkan efektivitas capaian target kinerja dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi.

#### 1.10. Hasil Inovasi

1. Pelaporan, pengusulan dan pendaftaran inovasi daerah dapat dilakukan dimana saja tidak perlu datang langsung ke kantor Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bintan.
2. Informasi dan koordinasi dapat terlaksana dengan cepat dan terkendali.

## 2. INDIKATOR INOVASI





Tabel. 3.1  
Indeks Inovasi Layanan Indah (Layanan Gemilang Inovasi Daerah)

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
1.	Regulasi Inovasi Daerah	SK Kepala Daerah	Penetapan inovasi daerah Kabupaten Bintan tahun 2021
2.	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	11-30 SDM	PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA SUB KEGIATAN UJI COBA DAN PENERAPAN RANCANG BANGUN/MODEL REPLIKASI DAN INVENSI DI BIDANG DIFUSI INOVASI DAN PENERAPAN TEKNOLOGI TAHUN 2021
3.	Dukungan Anggaran	Anggaran dialokasikan pada kegiatan penerapan inovasi di T-0, T-1 dan T-2	DPA Layanan Indah
4.	Penggunaan IT	Pelaksanaan kerja sudah didukung sistem informasi online/daring	Penggunaan IT Layanan Indah
5.	Bimtek Inovasi	Dalam 2 tahun terakhir pernah lebih dari 2 kali bimtek (bimtek, training dan TOT)	Pemberitahuan Terkait Layanan Indah, Rapat sosialisasi Inovasi daerah, materi prasentasi bimtek dan sosialisasi inovasi daerah
6.	Program dan kegiatan inovasi Perangkat Daerah dalam RKPD	Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD T-1, T-2 dan T0 (T0 adalah tahun berjalan)	RKPD 2021,  RKPD 2022
7.	Jejaring Inovasi	Inovasi melibatkan 5 Perangkat Daerah atau lebih	Pembentukan tim pelaksana sub Kegiatan uji coba dan penerapan rancang Bangun/model Replikasi dan invensi di bidang difusi inovasi Dan penerapan teknologi tahun 2021,  Pemberitahuan Terkait Layanan Indah
8.	Replikasi	Pernah 2 Kali direplikasi di daerah lain	Perjanjian Kerjasama (Replikasi Inovasi),  Berita acara antara Bidang Litbang Bapelitbang Kab Bintan dan Bidang litbang



			Baperlitbang Kab Karimun
9.	Pedoman Teknis	Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku yang dapat diakses secara online	Pedoman teknis manual,  Pedoman teknis online
10.	Pelaksana Inovasi Daerah	Ada pelaksana dan ditetapkan dengan SK Kepala Daerah	Pembentukan tim pelaksana sub Kegiatan uji coba dan penerapan rancang Bangun/model Replikasi dan inovasi di bidang difusi inovasi Dan penerapan teknologi tahun 2021
11.	Kemudahan Informasi Layanan	Layanan melalui aplikasi online	Brosur Layangan Indah,  Kemudahan Layanan Melalui Aplikasi Online
12.	Penyelesaian Layanan Pengaduan	lebih dari sama dengan 71.00%	Pengaduan,  Pengguna
13.	Keterlibatan aktor inovasi	Inovasi melibatkan 3 Aktor	Pemberitahuan Terkait Layangan Indah
14.	Kemudahan proses inovasi yang dihasilkan	Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 1 hari	SOP Layangan Indah
15.	Online Sistem	Ada dukungan melalui perangkat web aplikasi dan aplikasi mobile (android atau ios)	layangan indah tercantum pada website,  layangan indah tercantum pada website, dukungan web aplikasi, layangan indah
16.	Kecepatan penciptaan inovasi	Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 1-4 bulan	Proposal Aktualisasi Latsar (Layangan Indah)
17.	Kemanfaatan Inovasi	Jumlah pengguna atau penerima manfaat 1-100 orang	Penerima Manfaat
18.	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	Hasil pengukuran kepuasan pengguna dari evaluasi Survei Kepuasan Masyarakat	Survey
19.	Sosialisasi Inovasi Daerah	Konten melalui Media Sosial	layangan indah tercantum pada website,  layangan indah tercantum pada website
20.	Kualitas Inovasi Daerah	Memenuhi 5 unsur substansi	LAYANGAN INDAH



### 3.1.2 E - OFFICE

#### 1. PROFIL INOVASI

##### 1.1. Nama Inovasi

E - OFFICE

##### 1.2. Tahapan Inovasi

Uji Coba

##### 1.3. Inisiator Inovasi Daerah

ASN – Badan Perencanaan Penelitian Dan Pengembangan Daerah

##### 1.4. Jenis Inovasi

Digital

##### 1.5. Bentuk Inovasi Daerah

Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah.

##### 1.6. Urusan Inovasi Daerah

Perencanaan, Fungsi Penunjang lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

##### 1.7. Rancang Bangun dan Pokok Perubahan Yang Dilakukan

Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah saat ini dituntut untuk berkinerja tinggi dengan menerapkan prinsip-prinsip dalam reformasi birokrasi. Pelaksanaan reformasi birokrasi dipercaya mampu menciptakan pemerintahan yang bersih, akuntabel dan kapabel, sehingga dapat menjamin percepatan dalam pelayanan kepada masyarakat dengan tepat, profesional serta bersih dari praktek KKN. Saat ini reformasi birokrasi merupakan suatu hal yang mutlak harus dilaksanakan oleh seluruh unsur pemerintahan mulai dari tingkat pusat sampai ke daerah sebagaimana yang tertuang dalam grand design reformasi birokrasi tahun 2010 sampai 2025 yang kemudian di aktualisasikan melalui roadmap reformasi birokrasi sehingga reformasi birokrasi dapat dibangun secara sistematis dan berkelanjutan. Prioritasi pelaksanaan reformasi birokrasi menjadi lebih penting dari sebelumnya karena melekat erat dengan dokumen perencanaan mulai dari level pemerintah pusat hingga pemerintah daerah. Dalam pencapaian tujuannya, pelaksanaan reformasi birokrasi bermuara pada pelaksanaan berbagai program dan kegiatan untuk mendukung delapan area perubahan yaitu manajemen perubahan, deregulasi kebijakan, penataan organisasi, penataan tatalaksana, penataan SDM aparatur, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Sederhanya, reformasi birokrasi akan membawa birokrasi di Indonesia menjadi lebih lincah, sederhana, adapif dan inovatif. Dalam upaya mempercepat proses tata laksana pada pemerintah maka pelaksanaan reformasi birokrasi sangat berkaitan erat dengan pemanfaatan teknologi dan informasi, yang diwujudkan dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik atau SPBE melalui Peraturan Presiden Nomor 95 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. SPBE menjamin penerapan sistem, proses serta prosedur kerja menjadi lebih cepat, transparan, efektif serta efisien juga terukur.

Cita-cita pemerintah Kabupaten Bintan dalam rangka turut mensukseskan pelaksanaan reformasi birokrasi dituangkan dalam Peraturan Bupati Bintan Nomor 71 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kabupaten Bintan Tahun 2020 –2024, yang memuat Langkah-langkah detail yang harus dilakukan oleh seluruh perangkat daerah dan dalam rangka memperkuat pelaksanaan agenda reformasi birokrasi, pemerintah Kabupaten Bintan juga sudah menyusun



arsitektur dan peta rencana SPBE Kabupaten Bintan. Hal ini dilakukan karena pemerintah Kabupaten Bintan menyadari, bahwa pada masih banyak area pada organisasi perangkat daerah yang dapat ditingkatkan kinerja melalui reformasi birokrasi dan dukungan dari SPBE, termasuk diantaranya adalah Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bintan. Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbang) merupakan perangkat daerah yang melaksanakan penyelenggaraan unsur penunjang urusan pemerintahan yaitu perencanaan serta penelitian dan pengembangan dituntut untuk berkinerja tinggi karena output yang dihasilkan oleh Bapelitbang merupakan kebijakan-kebijakan yang dapat menentukan berhasil tidaknya pembangunan di Kabupaten Bintan. Sebagai lembaga yang bersifat koordinator, Bapelitbang Kabupaten Bintan memiliki ritme pekerjaan yang tinggi karena Bapelitbang tidak hanya melaksanakan kegiatan-kegiatan perencanaan pembangunan daerah serta penelitian dan pengembangan saja, melainkan juga melaksanakan fungsi-fungsi yang bersifat mandatory yaitu sebagai koordinator dalam pengarusutamaan gender, pemenuhan hak anak, penanggulangan kemiskinan, perencanaan pembangunan desa, pembinaan inovasi daerah, kelembagaan ketenagakerjaan, koordinasi penataan ruang daerah, penanganan kawasan kumuh dan lainnya yang harus padu dan serasi sehingga seluruh program pembangunan dapat berjalan secara holistik dan maksimal dalam menyelesaikan berbagai permasalahan di daerah. Menyikapi hal tersebut, keberadaan sekretariat Bapelitbang menjadi sangat vital dalam mendukung, memfasilitasi pelaksanaan tugas pimpinan serta sebagai support system bagi lingkungan internal. Dengan tuntutan pencapaian kinerja yang tinggi maka dalam pelaksanaan tugas, sekretariat bapelitbang berhadapan dengan kompleksitas administrasi manajemen perkantoran.

#### 1.8. Tujuan Inovasi Daerah

Tujuan kegiatan ini adalah:

1. Penataan proses bisnis administrasi perkantoran Bapelitbang kabupaten bintan yang komprehensif, terintegrasi, terbuka dan kolaboratif berbasis digital governance;
2. Command Centre untuk memantau kinerja sekretariat dan bapelitbang secara komprehensif;
3. Integrasi dengan sub-aplikasi e-Office lainnya yaitu e-SPT, e-Rapat, e-Absensi;
4. Pengembangan dan pengelolaan administrasi perkantoran interoperabilitas;
5. Mendorong re-skilling dan up-skilling dari aparatur memanfaatkan TIK;
6. Melaksanakan optimalisasi serta penambahan fitur maupun keamanan data secara berkala;
7. Pengendalian dan Pengawasan
8. Mendorong replikasi oleh organisasi perangkat daerah di Kabupaten Bintan serta daerah lainnya;

#### 1.9. Manfaat Yang Diperoleh

Secara umum, sistem informasi manajemen perkantoran berbasis digital “e-Office” ini akan menjadikan pengelolaan penatausahaan persuratan dan arsip di Bapelitbang Kabupaten Bintan menjadi lebih cepat, lebih baik, lebih efisien, transparan, akuntabel dan dapat diandalkan.

#### 1.10. Hasil Inovasi

Pengelolaan penatausahaan persuratan dan arsip di Bapelitbang Kabupaten Bintan menjadi lebih cepat, lebih baik, lebih efisien, transparan, akuntabel dan dapat diandalkan.



## 2. INDIKATOR INOVASI

Tabel. 3.2  
Indeks Inovasi E-OFFICE

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
1.	Regulasi Inovasi Daerah	-	Tidak Tersedia
2.	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	-	Tidak Tersedia
3.	Dukungan Anggaran	-	Tidak Tersedia
4.	Penggunaan IT	-	Tidak Tersedia
5.	Bimtek Inovasi	-	Tidak Tersedia
6.	Program dan kegiatan inovasi Perangkat Daerah dalam RKPD	-	Tidak Tersedia
7.	Jejaring Inovasi	-	Tidak Tersedia
8.	Replikasi	-	Tidak Tersedia
9.	Pedoman Teknis	-	Tidak Tersedia
10.	Pelaksana Inovasi Daerah	-	Tidak Tersedia
11.	Kemudahan Informasi Layanan	-	Tidak Tersedia
12.	Penyelesaian Layanan Pengaduan	-	Tidak Tersedia
13.	Keterlibatan aktor inovasi	-	Tidak Tersedia
14.	Kemudahan proses inovasi yang dihasilkan	-	Tidak Tersedia
15.	Online Sistem	-	Tidak Tersedia
16.	Kecepatan penciptaan inovasi	-	Tidak Tersedia
17.	Kemanfaatan Inovasi	-	Tidak Tersedia
18.	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	-	Tidak Tersedia
19.	Sosialisasi Inovasi Daerah	-	Tidak Tersedia
20.	Kualitas Inovasi Daerah	-	Tidak Tersedia

### 3.1.3 LANCAR (LAYANA CEPAT ARSIP)

#### 1. PROFIL INOVASI

1.1. Nama Inovasi

LANCAR (LAYANA CEPAT ARSIP)

1.2. Tahapan Inovasi Implementasi

1.3. Inisiator Inovasi Daerah  
ASN – Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah

1.4. Jenis Inovasi  
Non Digital

1.5. Bentuk Inovasi Daerah



Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah.

## 1.6. Urusan Inovasi Daerah Kearsipan

### 1.7. Rancang Bangun dan Pokok Perubahan Yang Dilakukan

Bahwa dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan kearsipan untuk mendukung terlaksananya pembangunan berkelanjutan dan terukur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan menuju Bintan yang gemilang berupaya memberikan dan menghadirkan layanan prima kepada masyarakat luas sehingga tercipta Pemerintahan yang Good Government terutama dalam hal layanan kearsipan yang menyesuaikan perkembangan teknologi dan situasi kondisi negeri yang sedang dan berdampingan dengan wabah virus yang melanda meski terus fluktuatif pergerakannya untuk terus diwaspadai dan diantisipasi.

Sehubungan dengan hal diatas sesuai amanat Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 25 bahwa lembaga kearsipan daerah kabupaten/kota melaksanakan pembinaan kearsipan terhadap pencipta arsip di lingkungan daerah Kabupaten/Kota dan melaksanakan Pengelolaan arsip inaktif serta arsip statis yang berasal dari lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota, terkait hal tersebut Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Bintan sebagai lembaga kearsipan daerah Kabupaten Bintan yang di bentuk melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 07 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah mengupayakan penyelenggaraan kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Sebagai lembaga kearsipan melaksanakan pembinaan kearsipan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan maka sebagai dasar pembinaan diterbitkannya :

1. Peraturan Bupati Bintan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Tata Kearsipan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan
2. Peraturan Bupati Bintan Nomor 38 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan.
3. Peraturan Bupati Bintan nomor 12 Tahun 2021 tentang Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif fungsi Keuangan dan Substantif Daerah.

Perkembangan ilmu dan teknologi serta dinamisasi permasalahan di masyarakat menuntut pemerintah untuk mengikuti perkembangan teknologi informasi yang maju sangat pesat, maka perlu upaya meningkatkan pelayanan yang menyesuaikan perkembangan yang mengiringinya dengan menghadirkan layanan yang cepat, tepat, lengkap dan hemat serta sehat karena ditambah situasi saat ini yang harus menyesuaikan dengan perilaku hidup baru berdampingan dengan virus yang melanda.

Layanan Cepat Arsip (LANCAR) yang di kemas menjadi layanan semi elektronik memanfaatkan kemajuan teknologi berupa penggunaan media elektronik yang sudah biasa dilakukan oleh masyarakat untuk mempermudah dalam menerima layanan kearsipan. Penggunaan media sosial berbasis komunitas sangat akrab dan bukan barang baru bagi sebagian masyarakat , Untuk itu dalam layanan kearsipan ini dapat memotong birokrasi, waktu dan biaya yang berorientasi layanan prima kepada masyarakat.

Perubahan paradigma layanan kepada masyarakat yang lebih mudah, murah dan tidak terbatas waktu serta tempat memungkinkan memberi layanan dalam bentuk layanan online dan offline. Penggunaan media elektronik yang sudah menjadi bagian kemudahan komunikasi dapat dipergunakan dalam memperoleh layanan kearsipan sehingga sangat efektif dan efisien. Prinsip layanan kearsipan ini menggunakan saluran alat komunikasi langsung baik telepon, SMS, Whatsapp (WA), e- mail, platform media sosial (FB dan Instagram) ke pengelola Inovasi untuk selanjutnya mendapat layanan sebagaimana yang diinginkan dengan menunjukkan identitas dan





atau surat resmi via elektronik setelah terverifikasi maka akan memperoleh layanan kearsipan baik langsung online ataupun offline.

### 1.8. Tujuan Inovasi Daerah

Tujuan kegiatan ini adalah:

untuk menghadirkan layanan arsip statis dan arsip inaktif dengan cepat tepat lengkap, hemat dan sehat ditengan situasi pandemi dan masa penyesuaian kebiasaan baru berdampak dengan virus covid 19

### 1.9. Manfaat Yang Diperoleh

1. Memberikan layanan arsip statis kepada pengguna arsip sesuai khazanah arsip statis yang dikelola Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Bintan
2. Memberikan layanan arsip Inaktif berentensi sekurang kurangnya 10 tahun kepada pengguna arsip dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan
3. Memberi layanan Bimbingan Konsultasi pengelolaan arsip kepada SDM kearsipan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan

### 1.10. Hasil Inovasi

Layanan arsip yang diberikan lebih mudah dan murah serta sehat sehingga memberi kemudahan pengguna arsip dan SDM Kearsipan dalam memperoleh layanan secara maksimal

## 2. INDIKATOR INOVASI

Tabel. 3.3  
Indeks Inovasi LANCAR (LAYANA CEPAT ARSIP)

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
1	Regulasi Inovasi Daerah	SK Kepala Perangkat Daerah	Inovasi Layanan Cepat Arsip (LANCAR) Pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Bintan
2.	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	1-10 SDM	Pembentukan Tim Pelaksana Inovasi Layanan Cepat Arsip (LANCAR) Pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Bintan
3.	Dukungan Anggaran	Anggaran dialokasikan pada kegiatan penerapan inovasi di T-0, T-1 dan T-2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor,  Penyediaan Bahan Logistik Kantor
4.	Penggunaan IT	Pelaksanaan kerja sudah didukung sistem informasi online/ daring	dukungan Pelaksanaan LANCAR (LAYANA CEPAT ARSIP) melalui media daring media sosial,  dukungan Pelaksanaan LANCAR (LAYANA CEPAT ARSIP) melalui Website DPAD
5.	Bimtek Inovasi	Dalam 2 tahun terakhir pernah 2 kali bimtek (bimtek, training dan TOT)	Rapat Koordinasi Arsiparis,  Rapat Koordinasi Ketatausahaan dan KEarsipan DPAD,



			Rapat Koordinasi Arsiparis
6.	Program dan kegiatan inovasi Perangkat Daerah dalam RKPD	Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD T- 1, T-2 dan T0 (T0 adalah tahun berjalan)	PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2021,  RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN BINTAN TAHUN 2022
7.	Jejaring Inovasi	Inovasi melibatkan 5 Perangkat Daerah atau lebih	Rapat Koordinasi Arsiparis
8.	Replikasi	Pernah 2 Kali direplikasi di daerah lain	Berita acara antara Bidang Litbang Bapelitbang Kab Bintan dan Bidang Litbang Baperlitbang Kab Karimun,  Berita acara antara Bidang Litbang Bapelitbang Kab Bintan dan Bidang litbang Bapelitbang Kota Tanjungpinang
9.	Pedoman Teknis	Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku yang dapat diakses secara online	Link Pedoman Teknis LANCAR <a href="http://dpad.bintankab.go.id/re-gulasi">http://dpad.bintankab.go.id/re-gulasi</a> (terlampir pada menu Pedoman Umum)
10.	Pelaksana Inovasi Daerah	Ada pelaksana dan ditetapkan dengan SK Kepala Perangkat Daerah	Pembentukan Tim Pelaksana Inovasi Layanan Cepat Arsip (LANCAR) Pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Bintan
11.	Kemudahan Informasi Layanan	Layanan Email/Media Sosial	Informasi layanan LANCAR bisa didapatkan melalui (1) email: <a href="mailto:depot.arsipbintan@gmail.com">depot.arsipbintan@gmail.com</a> (2) FB: Depot Arsip Kabupaten Bintan (3) Telp/WA: 085264162328 (4) Instagram: @depotarsipbintan - <a href="http://dpad.bintankab.go.id/upload/infografis">http://dpad.bintankab.go.id/upload/infografis</a>
12.	Penyelesaian Layanan Pengaduan	lebih dari sama dengan 71.00%	Rekapitulasi penyelesaian pengaduan LANCAR
13.	Keterlibatan aktor inovasi	Inovasi melibatkan 5 Aktor atau lebih	Rapat Koordinasi Arsiparis
14.	Kemudahan proses inovasi yang dihasilkan	Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 1 hari	Pelayanan Konsultasi SDM KEarsipan Secara Virtual,  Pelayanan Arsip Statis dan Inaktif Virtual,



			Pelayanan Arsip Statis dan Inaktif
15.	Online Sistem	Ada dukungan melalui informasi website atau sosial media	dukungan layanan melalui online sistem media sosial LANCAR (LAYANA Cepat ARsip),  dukungan layanan melalui online (website DPAD) sistem LANCAR (LAYANA Cepat ARsip)
16.	Kecepatan penciptaan inovasi	Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 1-4 bulan	Tahapan kecepatan menciptakan LANCAR,  kecepatan menciptakan LANCAR
17.	Kemanfaatan Inovasi	Jumlah pengguna atau penerima manfaat 1-100 orang	Daftar Penerima Manfaat Inovasi LANCAR (LAYANA Cepat ARsip)
18.	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	Hasil laporan monev eksternal berdasarkan hasil penelitian/kajian/ analisis	Rekapitulasi Tanggapan Penerima Manfaat tentang LANCAR,  Penelitian Perguruan Tinggi
19.	Sosialisasi Inovasi Daerah	Media Berita	Media penyebaran informasi LANCAR melalui Web DPAD Kabupaten Bintan <a href="http://dpad.bintankab.go.id/galeri/infografis">http://dpad.bintankab.go.id/galeri/infografis</a>
20.	Kualitas Inovasi Daerah	Memenuhi 5 unsur substansi	LANCAR (LAYANA Cepat ARsip) - Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah

### 3.1.4 Penetapan Nomor Induk Aparatur Pemerintah Desa (NIAPD)

#### 1. PROFIL INOVASI

##### 1.1. Nama Inovasi

Penetapan Nomor Induk Aparatur Pemerintah Desa (NIAPD)

##### 1.2. Tahapan Inovasi Implementasi

##### 1.3. Inisiator Inovasi Daerah OPD – Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa

##### 1.4. Jenis Inovasi Non Digital

##### 1.5. Bentuk Inovasi Daerah Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah.



## 1.6. Urusan Inovasi Daerah

Tenaga kerja, pemberdayaan masyarakat dan Desa, Kepegawaian

## 1.7. Rancang Bangun dan Pokok Perubahan Yang Dilakukan

Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat desa yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa yaitu Kepala Desa dan Perangkat desa. Kepala Desa memiliki kewenangan dalam mengangkat dan memberhentikan perangkat desa. Dengan kewenangan tersebut, Kepala Desa sering menyalahgunakan jabatannya, dengan memberhentikan perangkat desa tanpa melalui proses dan mekanisme tetapi melalui unsur suka dan tidak suka. Dan hal ini selalu menjadi timbulnya masalah dimana setiap perubahan kepemimpinan, selalu diikuti dengan pergantian perangkatnya, sehingga SDM Desa yang sudah mampu melaksanakan tugasnya dan dilatih dengan baik akhirnya diberhentikan karena bukan pendukung dari Kepala Desa terpilih. Maka upaya untuk memberikan rasa nyaman terhadap perangkat desa adalah melaksanakan tertib administrasi kepegawaian. Selain itu, penerbitan NIAPD membantu pemerintah daerah dalam menginventarisasi data perangkat desa yang nantinya berpengaruh terhadap urusan keuangan, pemberian jaminan sosial, dan urusan lainnya yang berkaitan dengan data perangkat desa.

Selain itu, di Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perangkat Desa dijelaskan bahwa setiap perangkat desa yang telah mengikuti penjurangan dan penyaringan dan hasil seleksi dinyatakan mendapatkan nilai tertinggi, maka ditetapkan sebagai perangkat desa. Maka Kepala Desa mengusulkan permohonan Nomor Induk Aparatur Perangkat Desa (NIAPD) ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa setelah mendapatkan persetujuan dari Camat. Jadi setiap Perangkat Desa yang sudah ditetapkan, sudah mendapatkan Nomor Induk Aparatur Pemerintah Desa (NIAPD) untuk legalisasi sebagai Aparatur Pemerintah Desa.

Tujuan penetapan Nomor Induk Aparatur Pemerintah Desa (NIAPD) adalah inventarisir data perangkat desa yang ada. Dengan begitu, NIAPD akan mendukung kejelasan status dan pendapatan tetap perangkat desa serta memberikan pengakuan terhadap fungsi kerja mereka. Selain itu, permintaan data terhadap penyelenggara pemerintah desa dapat terakomordir. Dan Nomor Induk Aparatur Pemerintah Desa (NIAPD) dapat memperkuat birokrasi pemerintahan desa sehingga berjalannya roda pemerintahan desa dapat terjamin dengan baik dan pelayanan publik dapat terwujud lebih optimal.

Selain tujuan, banyak manfaat yang didapat dari pemberian Nomor Induk Aparatur Pemerintah Desa (NIAPD), yakni menjamin keberlanjutan aparatur pemerintah desa terhadap pekerjaannya. Karena sesuai dengan Nomor Induk Aparatur Pemerintah Desa (NIAPD), sudah jelas data dari perangkat desa untuk masa akhir dari jabatannya.

## 1.8. Tujuan Inovasi Daerah

Tujuan penetapan NIAPD adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan tertib pencatatan dan pendataan Aparatur Pemerintah desa.
2. Memberikan kepastian identitas aparatur pemerintah desa sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan pembinaan, penyempurnaan dan pendayagunaan Aparatur Pemerintah Desa.
3. Meningkatkan kemampuan, pengabdian, disiplin dan keteladanan Aparatur Pemerintah Desa.
4. Mewujudkan Aparatur Pemerintah Desa yang mampu melaksanakan fungsi-fungsi pemerintah



### 1.9. Manfaat Yang Diperoleh

Manfaat penetapan NIAPD adalah sebagai berikut :

- 1) Adanya jaminan keberlanjutan aparatur pemerintah desa.
- 2) Meningkatkan kinerja pemerintah desa.
- 3) Pelayanan publik lebih optimal.
- 4) Status pegawai bagi aparatur pemerintah desa.

### 1.10. Hasil Inovasi

adapun hasil dari inovasi ini adalah terbentuknya Penetapan Nomor Induk Aparatur Pemerintah Desa (NIAPD) di Kabupaten Bintan.

## 2. INDIKATOR INOVASI

Tabel. 3.4

Indeks Inovasi Penetapan Nomor Induk Aparatur Pemerintah Desa (NIAPD)

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
1.	Regulasi Inovasi Daerah	SK Kepala Daerah	Penetapan Nomor Induk Aparatur Pemerintah Desa Sekabupaten Bintan
2.	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	11-30 SDM	Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2020
3.	Dukungan Anggaran	Anggaran dialokasikan pada kegiatan penerapan inovasi di T-0, T-1 dan T-2	Pembinaan Perangkat Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa,  Pembinaan Perangkat Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
4.	Penggunaan IT	Pelaksanaan kerja sudah didukung sistem informasi online/ daring	Penggunaan IT Penetapan Nomor Induk Aparatur Pemerintah Desa (NIAPD) sudah didukung melalui mediadaring
5.	Bimtek Inovasi	Dalam 2 tahun terakhir pernah 1 kali kegiatan transfer pengetahuan (bimtek, sharing, FGD, atau kegiatan transfer pengetahuan yang lain)	Daftar hadir peserta Bimtek Nomor Induk Aparatur Pemerintahan Desa (NIAPD) Kabupaten Bintan
6.	Program dan kegiatan inovasi Perangkat Daerah dalam RKPD	Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD T-1, T-2 dan T0 (T0 adalah tahun berjalan)	PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2020,  PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BINTAN



			TAHUN 2021, RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH(RKPD) KABUPATEN BINTAN TAHUN 2022
7.	Jejaring Inovasi	Inovasi melibatkan 1-2 Perangkat Daerah	Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2020
8.	Replikasi	Pernah 2 Kali direplikasi didaerah lain	MoU Bidang Penelitian dan Pengembangan Bapelitbang Kabupaten Bintan dengan Bidang Penelitian dan Pengembangan Bapelitbang Kota Tanjungpinang,  MoU Bidang Penelitian dan Pengembangan Bapelitbang Kabupaten Bintan dengan Bidang Penelitian dan Pengembangan Bapelitbang Kabupaten Karimun
9.	Pedoman Teknis	Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku yang dapat diakses secara online	Pedoman Teknis Penetapan Nomor Induk Aparatur Pemerintah Desa (NIAPD),  Barcode Penetapan Nomor Induk Aparatur Pemerintah Desa(NIAPD)
10.	Pelaksana Inovasi Daerah	Ada pelaksana dan ditetapkan dengan SK Kepala Perangkat Daerah	Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2020
11.	Kemudahan Informasi Layanan	Layanan Email/Media Sosial	Media informasi dan layanan Nomor Induk Aparatur Pemerintah Desa (NIAPD)
12.	Penyelesaian Layanan Pengaduan	lebih dari sama dengan 71.00%	Rekapitulasi penyelesaian layanan pengaduan Penetapan Nomor Induk Aparatur Pemerintah Desa (NIAPD)
13.	Keterlibatan aktor inovasi	Inovasi melibatkan 3 Aktor	Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2020





14.	Kemudahan proses inovasi yang dihasilkan	Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 1 hari	NIAPD (NOMOR INDUK APARATUR PEMERINTAH DESA)
15.	Online Sistem	Ada dukungan melalui informasi website atau sosial media	pelaksanaan Penetapan Nomor Induk Aparatur Pemerintah Desa (NIAPD) sudah didukung melalui sistem online medsos
16.	Kecepatan penciptaan inovasi	Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 1-4 bulan	Proposal dan Tahapan Menciptakan Nomor Induk Aparatur Pemerintah Desa (NIAPD)
17.	Kemanfaatan Inovasi	Jumlah pengguna atau penerima manfaat 201 orang keatas	Daftar penerima manfaat NIAPD Kabupaten Bintan
18.	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	Hasil pengukuran kepuasan pengguna dari evaluasi Survei Kepuasan Masyarakat	Testimoni Nomor Induk Aparatur Pemerintah Desa (NIAPD)
19.	Sosialisasi Inovasi Daerah	Konten melalui Media Sosial	Media Sosialisasi Nomor Induk Aparatur Pemerintah Desa (NIAPD)
20.	Kualitas Inovasi Daerah	Memenuhi 5 unsur substansi	Penetapan Nomor Induk Aparatur Pemerintah Desa (NIAPD) - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

### 3.1.5 Asam Urat (Administrasi Sederhana Manajemen Surat)

#### 1. PROFIL INOVASI

##### 1.1. Nama Inovasi

Asam Urat (Administrasi Sederhana Manajemen Surat)

##### 1.2. Tahapan Inovasi Implementasi

##### 1.3. Inisiator Inovasi Daerah ASN – Kecamatan Mantang

##### 1.4. Jenis Inovasi Digital

##### 1.5. Bentuk Inovasi Daerah Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah.

##### 1.6. Urusan Inovasi Daerah Kearsipan

##### 1.7. Rancang Bangun dan Pokok Perubahan Yang Dilakukan Cita-cita membangun arsip digital pada tataran Pemerintah Kecamatan Mantang yang



berada pada wilayah pesisir merupakan landasan awal dari mencetuskan ide tentang ASAM URAT yang merupakan singkatan dari Aplikasi Sederhana Manajemen Surat.

Pada awalnya arsiparis ingin mengadakan inovasi terkait dengan arsip. Inisiasi pertama-tama menggunakan Ms. Access sehingga ketika butuh arsip tinggal akses. Ada banyak dokumen-dokumen surat-surat penting seperti SK Kepala Daerah maupun dokumen surat menyurat di Kecamatan Mantang. Pada tataran implementasi selanjutnya ini dapat pula mengatasi persoalan klasik seperti tercecernya arsip, kehilangan arsip sehingga dapat mengatasi permasalahan yang dihadapi seperti pinjam- meminjam arsip namun tidak dikembalikan sehingga pada saat diperlukan sulit didapatkan.

Ide ASAM URAT ini kemudian berkembang sehingga membuat terobosan untuk melakukan upgrading maka diinisiasi membuat aplikasi sederhana manajemen surat sebagai database bagi setiap pegawai di kecamatan untuk menyimpan surat digital. Manfaat dengan adanya ASAM URAT ini kemudian ketika setiap surat ini kemudian dibutuhkan akan mudah diakses oleh setiap internal pegawai kecamatan. Selain daripada itu juga menghindari kejadian-kejadian yang tidak diinginkan saat bencana terjadi seperti kerusakan dokumen hard dan tindakan preventif.

Ide tentang ASAM URAT ini digagas oleh ASN di Kecamatan Mantang yang dapat dipergunakan oleh seluruh aparatur kecamatan didalam menjalankan tata kelola pemerintahan terutama dalam bidang kearsipan. Proses pengembangan dari inovasi digital ini dengan segala keterbatasan di wilayah perbatasan dapat mendorong ASN dan Pemerintah Kecamatan Mantang memberikan contoh kepada desa serta kelurahan di wilayah Administrasi Kecamatan Mantang. Pemanfaatan sistem informasi sederhana ini pada dasarnya membuat arsip surat menjadi perpustakaan arsip digital di era revolusi industri 4.0 bagi pemerintah. Saat ini juga sedang dikembangkan bagi Pemerintah Desa di Kecamatan Mantang untuk melakukan revolusi tata kelola kearsipan berbasis digital ini juga mendorong aparatur untuk melek teknologi dan menimbulkan kemandirian secara perlahan tentang pengelolaan teknologi, informasi dan komunikasi berbasis digital. Tuntutan ini seiring dengan tantangan pandemic covid-19 yang merubah pola kerja dan komunikasi serta interaksi sehingga adanya sistem ini dapat juga mempermudah transfer data jika berbagi data dan informasi.

#### 1.8. Tujuan Inovasi Daerah

Adapun tujuan dari dilakukannya inovasi digital di Kecamatan Mantang melalui ASAM URAT pada dasarnya adalah mengatasi persoalan kearsipan surat menyurat. Dengan adanya sistem informasi ini bertujuan juga mengatasi permasalahan arsip secara tradisional yang akan memakan tempat/ space dilingkungan pemerintah Kecamatan Mantang, selain daripada itu juga merangsang pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi berbasis digital dilingkungan aparatur pemerintah daerah. Penatausahaan surat menyurat ini juga menjadi bagian tata kelola pemerintahan digital dengan mekanisme *cloud*.

#### 1.9. Manfaat Yang Diperoleh

Manfaat yang diperoleh dengan dilakukannya inovasi digital di Kecamatan Mantang melalui ASAM URAT ini pada dasarnya mengembangkan ide dan gagasan sebagai respon permasalahan serta tantangan penyelenggaraan administrasi di Kecamatan. Surat-menyurat sebagai bagian dari penyelenggaraan administrasi pemerintahan memegang peranan penting dan vital namun juga menjadi permasalahan dari sisi penata usahanya. Hadirnya ASAM URAT menjadi terobosan baru di Kecamatan Mantang bagi aparatur pemerintahan yang bertugas dalam hal tata kelola surat menyurat yang basisnya adalah digital. Ini menjadi kemudahan bagi pemerintah kecamatan dan aparatur dalam jangka Panjang terhadap akses data dan informasi administrasi kecamatan.

#### 1.10. Hasil Inovasi



Keberadaan ASAM URAT kemudian dapat memberikan manfaat terhadap administrasi internal Pemerintah Kecamatan Mantang. Pada dasarnya sesuai dengan tujuan dari adanya inovasi ini dapat mendorong setiap aparatur memanfaatkan kemudahan teknologi informasi dan komunikasi berbasis digital. Pada tahapan pelaksanaan dengan adanya ASAM URAT mengatasi persoalan secara jangka Panjang terhadap penggunaan kertas secara berlebihan dan tempat penyimpanan seperti Gudang arsip di Kecamatan Mantang. Surat-surat dapat terdistribusi kemasing-masing bidang yang ada di Kecamatan Mantang serta diarsipkan sesuai dengan klasifikasinya yang ada.

## 2. INDIKATOR INOVASI

Tabel.3.5

Indeks Inovasi Asam Urat (Administrasi Sederhana Manajemen Surat)

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
1.	Regulasi Inovasi Daerah	SK Kepala Daerah	penetapan inovasi daerah kabupaten bintang tahun 2020
2.	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	11-30 SDM	Program inovatif dan pembentukan tim pengelola inovatif kecamatan mantang “aplikasi sederhana manajemen surat” (asamurat)
3.	Dukungan Anggaran	Anggaran dialokasikan pada kegiatan penerapan inovasi di T-0, T-1 dan T-2	Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kec. Mantang ,  DPPA-RINCIAN BELANJA - 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 7.01.0.00.0.00.04.0000 - Kabupaten Bintang - Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 - 2021
4.	Penggunaan IT	Pelaksanaan kerja sudah didukung sistem informasi online/ daring	Penggunaan SI ASAMURAT
5.	Bimtek Inovasi	Dalam 2 tahun terakhir pernah 1 kali kegiatan transfer pengetahuan (bimtek, sharing, FGD, atau kegiatan transfer pengetahuan yang lain)	Pembahasan Intenal penggunaandan Pembentukan Tim



6.	Program dan kegiatan inovasi Perangkat Daerah dalam RKPD	Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasidaerah dalam RKPD T-1, T-2 dan T0 (T0 adalah tahun berjalan)	Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2020,  Kecamatan Mantang - PERATURAN BUPATI BINTAN NOMOR 31 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BINTANTAHUN 2021,  Kecamatan Mantang - PERATURAN BUPATI BINTAN NOMOR 29 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN BINTANTAHUN 2022
7.	Jejaring Inovasi	Inovasi melibatkan 1-2 Perangkat Daerah	TENTANG PROGRAM INOVATIF DAN PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA INOVATIF KECAMATAN MANTANG “APLIKASI SEDERHANA MANAJEMEN SURAT” (ASAMURAT)
8.	Replikasi	Pernah 2 Kali direplikasi didaerah lain	Perjanjian Kerjasama antara Bidang Litbang Bapelitbang KabBintan dengan Bidang Litbang Bapelitbang Kota Tanjungpinang,  Berita acara antara Bidang Litbang Bapelitbang Kab Bintandan Bidang litbang BaperlitbangKab Karimun
9.	Pedoman Teknis	Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku yang dapat diaksessecara online	PANDUAN APLIKASI ASAM URAT,  Barcode Asam Urat
10.	Pelaksana Inovasi Daerah	Ada pelaksana dan ditetapkan dengan SK Kepala Perangkat Daerah	PROGRAM INOVATIF DAN PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA INOVATIF KECAMATAN MANTANG “APLIKASI SEDERHANA MANAJEMEN SURAT” (ASAMURAT)
11.	Kemudahan Informasi Layanan	Layanan melalui aplikasi online	Akses Informasi
12.	Penyelesaian Layanan	lebih dari sama dengan	Hasil Survei Kepuasan Aplikasi



	Pengaduan	71.00%	ASAM URAT
13.	Keterlibatan aktor inovasi	Inovasi melibatkan 3 Aktor	Inovasi Asam Urat
14.	Kemudahan proses inovasi yang dihasilkan	Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 1 hari	SOP ASAM URAT
15.	Online Sistem	Ada dukungan melalui perangkat web aplikasi dan aplikasi mobile (android atau ios)	Aplikasi Asam Urat
16.	Kecepatan penciptaan inovasi	Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 1-4 bulan	Proses Asam Urat
17.	Kemanfaatan Inovasi	Jumlah pengguna atau penerimamanfaat 1-100 orang	Daftar User ASAM URAT
18.	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	Hasil laporan monev eksternal berdasarkan hasil penelitian/kajian/ analisis	Kepuasan Aplikasi ASAMURAT, 2021 Penerapan Inovasi Daerah di Kabupaten Bintan,  2021 Analisa Pemetaan Hasil Inovasi Daerah Kabupaten Bintan Pada Penilaian Indeks Inovasi Daerah Tahun 2020,  2021 Laporan Pengembangan Inovasi dan Teknologi, Sub Kegiatan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi Kabupate
19.	Sosialisasi Inovasi Daerah	Media Berita	<a href="https://kec-mantang.bintankab.go.id/kecamatanmantang-adakan-sosialisasi-dan-launching-aplikasi-asam-urat/">https://kec-mantang.bintankab.go.id/kecamatanmantang-adakan-sosialisasi-dan-launching-aplikasi-asam-urat/</a>
20.	Kualitas Inovasi Daerah	Memenuhi 5 unsur substansi	ASAM URAT - APLIKASI MANAJEMEN SURAT KECAMATAN MANTANG,  Inovasi Bintan Administrasi Sederhana Manajemen Surat

### 3.1.6 Perjadin Database 5.0

#### 1. PROFIL INOVASI

##### 1.1. Nama Inovasi



## Perjadin Database 5.0

### 1.2. Tahapan Inovasi Implementasi

### 1.3. Inisiator Inovasi Daerah OPD – Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

### 1.4. Jenis Inovasi Non Digital

### 1.5. Bentuk Inovasi Daerah Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah.

### 1.6. Urusan Inovasi Daerah Keuangan

### 1.7. Rancang Bangun dan Pokok Perubahan Yang Dilakukan

Perjalanan Dinas adalah perjalanan yang dilakukan oleh seorang karyawan atau pegawai suatu lembaga atau perusahaan yang berkaitan dengan tugas pekerjaan kedinasan. Dengan melihat frekuensi perjalanan dinas pada sekretariat DPRD Kabupaten Bintan yang cukup padat, berimbas pada keterlambatan pengajuan yang pada akhirnya mengakibatkan keterlambatan pembayaran.

Untuk mengantisipasi keterlambatan dalam proses pengajuan kami membuat datasheet “PERJADIN DATABASE”, diharapkan dengan adanya aplikasi pendukung ini dapat menghemat waktu yang diperlukan dalam proses pengajuan. Dengan konsep 3 in 1 dimaksudkan sekali input data dilakukan oleh bagian akan menghasilkan output nominatif pengajuan, Kuitansi pembayaran dan SPPD Rampung. Disamping itu juga disediakan opsi pengawasan anggaran serta lembar proses yang diharapkan dapat menjadi penyedia informasi baik dalam hal anggaran ataupun proses akuntansi di setiap bagian yang terlibat.

Latar belakang pembuatan aplikasi ini didasarkan pada beberapa masalah yang sering dijumpai dalam proses pengajuan perjalanan dinas dimulai dari pengajuan, pencairan serta pertanggungjawaban keuangan. Diantaranya:

1. Pengajuan perjalanan dinas dari bagian masih dibuat dalam satu sheet excel yang dibuat secara manual, sehingga sering didapati kesalahan ketik;
2. Setelah pengajuan selesai sebelum dilakukan pencairan di bagian keuangan akan membuat kuitansi dengan sheet excel sendiri, begitu juga dengan payrol pembayaran sehingga memerlukan waktu serta sangat berpotensi terjadinya kesalahan karena masih dilakukan secara manual;
3. Dalam prosesnya diperlukan banyak orang disetiap proses yang dilakukan;
4. Data perjalanan dinas sering kali tidak tersimpan secara baik, sesuai dengan pengajuan yang dilakukan dalam tahun berjalan.

Dengan aplikasi berbasis excel ini, kami berharap dapat tercapainya beberapa hal:

1. Dengan konsep satu data, dapat meminimalisir kesalahan data antara pengajuan, pencairan dan pertanggungjawaban;
2. Dapat memangkas waktu dalam setiap prosesnya karena satu kali input dilakukan, Nominatif, Kuitansi pembayaran, SPPD Rampung, Pembantu Payrol, dan pembantu Rekap Perjalanan dinas sudah otomatis tersedia;
3. Dalam proses penginputan untuk nama tidak perlu diketik, tinggal dipilih dari list saja. Begitu juga dengan golongan akan otomatis muncul setelah nama dipilih. Ini diharapkan mengurangi kesalahan ketik pada pengajuan;
4. Data pengajuan dalam satu tahun berjalan bisa tersimpan baik dalam satu excel; dan
5. Dengan adanya Pembantu Rekap Perjalanan dinas diharapkan dapat





membantu saat membuat Rekap perjalanan dinas yang menjadi permintaan dalam pemeriksaan nantinya.

Perjadin 5.0 merupakan upgrade dari versi sebelumnya yaitu Perjadin 3.0. dimana kebaruan terletak pada penambahan dan penyesuaian rekap perjalanan dinas serta penambahan data list tujuan, otomatis muncul uang harian

#### 1.8. Tujuan Inovasi Daerah

Tujuan kegiatan ini adalah untuk Memangkas waktu dalam pengajuan, pencairan serta pertanggungjawaban perjalanan dinas dan mengurangi sumber daya yang diperlukan dalam setiap proses.

#### 1.9. Manfaat Yang Diperoleh

Mempermudah proses pengajuan, pencairan serta pertanggungjawaban perjalanan dinas.

#### 1.10. Hasil Inovasi

Kemudahan serta ketepatan dalam pembuatan pengajuan, percepatan dalam proses pencairan dan pertanggungjawaban.

## 2. INDIKATOR INOVASI

Tabel.3.6  
Indeks Inovasi Perjadin Database 5.0

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
1.	Regulasi Inovasi Daerah	SK Kepala Daerah	Penetapan Inovasi Daerah KabupatenBintan Tahun 2020
2.	Ketersediaan SDM TerhadapInovasi Daerah	1-10 SDM	Penetapan Pengelola Aplikasi Perjadin Database Sekretariat DPRD Kabupaten Bintan
3.	Dukungan Anggaran	Anggaran dialokasikan pada kegiatan penerapan inovasi di T-0, T-1 dan T-2	DPA Sekretariat DPRD, DPA Setwan 2021
4.	Penggunaan IT	Pelaksanaan kerja sudah didukung sistem informasionline/ daring	Penggunaan IT, Perjadin 5.0
5.	Bimtek Inovasi	Dalam 2 tahun terakhir pernah 2 kali bimtek (bimtek, training dan TOT)	Absensi Rapat Bimtek Perjadin 5.0
6.	Program dan kegiatan inovasi Perangkat Daerah dalam RKPD	Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasidaerah dalam RKPD T-1, T-2dan T0 (T0 adalah tahun berjalan)	Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah KabupatenBintan Tahun 2020, RKPD 2021, RKPD 2022
7.	Jejaring Inovasi	Inovasi melibatkan 1-2 Perangkat Daerah	Penetapan Pengelola Aplikasi Perjadin Database Sekretariat DPRD Kabupaten Bintan



8.	Replikasi	Pernah 2 Kali direplikasi didaerah lain	Perjanjian Kerjasama (Replikasi Inovasi),  Berita acara antara Bidang Litbang Bapelitbang Kab Bintandan Bidang litbang BaperlitbangKab Karimun
9.	Pedoman Teknis	Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku yang dapat diakses secara online	Pedoman Teknis
10.	Pelaksana Inovasi Daerah	Ada pelaksana dan ditetapkan dengan SK Kepala Perangkat Daerah	Penetapan Pengelola Aplikasi Perjadin Database Sekretariat DPRD Kabupaten Bintan
11.	Kemudahan Informasi Layanan	Layanan Email/Media Sosial	Kemudahan Informasi Layanan
12.	Penyelesaian Layanan Pengaduan	lebih dari sama dengan 71.00%	Penyelesaian Layanan Pengaduan
13.	Keterlibatan aktor inovasi	Inovasi melibatkan 3 Aktor	Penetapan Pengelola Aplikasi Perjadin Database Sekretariat DPRD Kabupaten Bintan
14.	Kemudahan proses inovasi yang dihasilkan	Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 2-5 hari	Pedoman Teknis,  SOP Perjadin
15.	Online Sistem	Ada dukungan melalui informasi website atau sosial media	Online Sistem
16.	Kecepatan penciptaan inovasi	Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 1-4 bulan	Kecepatan Inovasi
17.	Kemanfaatan Inovasi	Jumlah pengguna atau penerimamanfaat 1-100 orang	Kemanfaatan Inovasi
18.	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	Hasil laporan monev eksternal berdasarkan hasil penelitian/kajian/ analisis	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah,  Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah - Perjadin 5.0 (Hasil Penelitian: Penerapan Inovasi Daerah di Kabupaten Bintan),  Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah - Perjadin 5.0 (Hasil Penelitian: Analisa Pemetaan Hasil Inovasi Daerah Kabupaten Bintan),  Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah - Perjadin 5.0 (Hasil Penelitian: Laporan



			Akhir)
19.	Sosialisasi Inovasi Daerah	Konten melalui Media Sosial	Sosialisasi Inovasi Daerah, Perjadin 5.0
20.	Kualitas Inovasi Daerah	Memenuhi 5 unsur substansi	Perjadin 3.0, Perjadin Database 5.0 - Sekretariat DPRD Kabupaten Bintan

### 3.1.7 Iuran BPJS Ketenagakerjaan RT/RW Se-Kabupaten Bintan

#### 1. PROFIL INOVASI

##### 1.1. Nama Inovasi

Iuran BPJS Ketenagakerjaan RT/RW Se-Kabupaten Bintan

##### 1.2. Tahapan Inovasi Implementasi

##### 1.3. Inisiator Inovasi Daerah OPD – Sekretariat Daerah Bagian Pemerintahan

##### 1.4. Jenis Inovasi Non - Digital

##### 1.5. Bentuk Inovasi Daerah Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah.

##### 1.6. Urusan Inovasi Daerah Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Keuangan

##### 1.7. Rancang Bangun dan Pokok Perubahan Yang Dilakukan

Penetapan Iuran Jaminan/Asuransi Kesehatan dan Kecelakaan Kerja Bagi Non ASN (RT/RW) di Kelurahan Se-Kabupaten Bintan atas dasar agar memberikan kepastian perlindungan atas resiko sosial dan ekonomi. Maka dari itu Pemerintah Kabupaten Bintan melakukan Perjanjian Kerja Sama dengan menandatangani nota kerja sama/MoU dengan pihak BPJS Ketenagakerjaan tentang Kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Ketua RT/RW di lingkungan kelurahan Se-Kabupaten Bintan.

Pemerintah Kabupaten Bintan mendukung penuh semua program dari BPJS Ketenagakerjaan dalam memenuhi hak dan kewajibannya. Pemerintah Kabupaten Bintan memberikan jaminan sosial kepada Ketua RT/RW dalam menjalankan tugasnya sebagai perpanjangan Pemerintahan di tingkat bawah.

Dengan adanya jaminan sosial tersebut agar masyarakat mendapat jaminan rasa aman pada saat bekerja. Sosialisasi dilakukan kepada RT/RW sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan guna memberikan pemahaman masyarakat tentang manfaat yang didapat dari BPJS yaitu sebagai proteksi bilamana timbul hal yang tidak diinginkan dalam bekerja agar dapat diberikan proteksi dan biaya santunan. Pemberian jaminan sosial ini merupakan sebuah langkah maju dalam pembentukan fasilitas yang menjamin bagi Ketua RT/RW dalam bekerja sehari-hari sehingga RT/RW dapat menjalankan tugas dengan baik dan diharapkan dapat meningkatkan prestasi dan kinerja. Terdapat beberapa permasalahan yang melatarbelakangi munculnya inovasi



ini, diantaranya:

1. Pemberian jaminan sosial sebelumnya hanya diberikan kepada penerima upah, namun untuk Ketua RT/RW di kelurahan belum adanya fasilitas perlindungan jaminan sosial tersebut;
2. Kurangnya rasa aman dan nyaman bagi Ketua RT/RW dalam menjalankan tugasnya sehari-hari;
3. Tidak adanya santunan yang diberikan kepada Ketua RT/RW ketika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan; dan
4. Memberikan perlindungan kepada Ketua RT/RW agar dapat menjalankan tugasnya dengan penuh rasa aman dan nyaman.

Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Bintan melakukan kerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk memberikan perlindungan sosial dan ekonomi kepada Ketua RT/RW di kelurahan Se-Kabupaten Bintan agar dapat memberikan rasa aman dan nyaman dalam menjalankan tugas sehari-hari dan dapat meningkatkan kinerja dengan baik demi memberikan yang terbaik untuk pembangunan daerah khususnya di Kabupaten Bintan.

#### 1.8. Tujuan Inovasi Daerah

Tujuan kegiatan ini adalah:

1. Memberikan perlindungan sosial ekonomi kepada para pekerja khususnya Rukun tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) di Kelurahan Se-Kabupaten Bintan;
2. Memberikan kapasitas perlindungan atas resiko sosial dan ekonomi; dan
3. Meringankan beban keluarga ketika sesuatu terjadi kepada RT/RW.

#### 1.9. Manfaat Yang Diperoleh

1. Terwujudnya perlindungan sosial yang diberikan oleh Pemerintah untuk Non ASN khususnya RT/RW di Kelurahan Se-Kabupaten Bintan;
2. Meningkatnya taraf hidup masyarakat;
3. Terwujudnya sinergitas dan kebersamaan organisasi dalam melaksanakan suatu kebijakan bersama; dan
4. Peningkatan kinerja organisasi terutama di Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Bintan.

#### 1.10. Hasil Inovasi

1. Memberikan rasa aman dan nyaman ketika melakukan pekerjaan serta tugas yang dijalankan;
2. Segala sesuatu yang terjadi pada peserta baik itu kecelakaan dan kematian maka sepenuhnya BPJS akan menanggung segala kebutuhan untuk pengobatan dan santunan kematian; dan
3. Meringankan beban keluarga ketika terjadi sesuatu pada RT/RW di Kelurahan se- Kabupaten Bintan.

### 4. INDIKATOR INOVASI

Tabel. 3.7

Indeks Inovasi Iuran BPJS Ketenagakerjaan RT/RW Se-Kabupaten Bintan

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
1.	Regulasi Inovasi Daerah	SK Kepala Daerah	Penetapan Iuran Jaminan /Asuransi Kesehatan dan Kecelakaan Kerja Bagi Non-ASN RT/RW di Kelurahan Se-Kabupaten Bintan sebagai Inovasi Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2021



2.	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	Lebih dari 30	Penunjukan Pengelola Inovasi Iuran Jaminan /Asuransi Kesehatan dan Kecelakaan Kerja Bagi Non-ASN RT/RW di Kelurahan Se-Kabupaten Bintan sebagai Inovasi Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2021,  Penetapan Tim Koordinasi Pembayaran Iuran Jaminan /Asuransi Kesehatan dan Kecelakaan Kerja Bagi Non-ASN RT/RW di Kelurahan Se-Kabupaten Bintan tahun 2021
3.	Dukungan Anggaran	Anggaran dialokasikan pada kegiatan penerapan inovasi di T-0, T-1 dan T-2	Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021,  DPPA-SKPD,  DPPA-SKPD
4.	Penggunaan IT	Pelaksanaan kerja sudah didukung sistem informasi online/ daring	Penggunaan IT - Iuran BPJS RTRW
5.	Bimtek Inovasi	Dalam 2 tahun terakhir pernah 1 kali kegiatan transfer pengetahuan (bimtek, sharing, FGD, atau kegiatan transfer pengetahuan yang lain)	Undangan Bimtek
6.	Program dan kegiatan inovasi Perangkat Daerah dalam RKPD	Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD T-1, T-2 dan T0 (T0 adalah tahun berjalan)	Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2021,  Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2022.
7.	Jejaring Inovasi	Inovasi melibatkan 5 Perangkat Daerah atau lebih	Penetapan Tim Koordinasi Pembayaran Iuran Jaminan /Asuransi Kesehatan dan Kecelakaan Kerja Bagi Non-ASN RT/RW di Kelurahan Se-Kabupaten Bintan tahun 2021
8.	Replikasi	Pernah 2 Kali direplikasi di daerah lain	Berita acara antara Bidang Litbang Bapelitbang Kab Bintandan Bidang litbang Baperlitbang Kab Karimun,  Berita acara antara Bidang Litbang Bapelitbang Kab Bintandan Bidang litbang Bapelitbang Kota Tanjungpinang



9.	Pedoman Teknis	Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku dalam bentuk elektronik	Pedoman Teknis - Iuran BPJS RT/RW
10.	Pelaksana Inovasi Daerah	Ada pelaksana dan ditetapkan dengan SK Kepala Perangkat Daerah	Penunjukan Pengelola Inovasi Iuran Jaminan /Asuransi Kesehatan dan Kecelakaan Kerja Bagi Non-ASN RT/RW di Kelurahan Se-Kabupaten Bintan sebagai Inovasi Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2021
11.	Kemudahan Informasi Layanan	Layanan Email/Media Sosial	Kemudahan Informasi Layanan -Iuran BPJS RT/RW (grup WA)
12.	Penyelesaian Layanan Pengaduan	lebih dari sama dengan 71.00%	Penyelesaian Layanan Pengaduan - Iuran BPJS RT/RW(100%)
13.	Keterlibatan aktor inovasi	Inovasi melibatkan 3 Aktor	Undangan Bimtek,  Penetapan Tim Koordinasi Pembayaran Iuran Jaminan /Asuransi Kesehatan dan Kecelakaan Kerja Bagi Non-ASN RT/RW di Kelurahan Se-Kabupaten Bintan tahun 2021
14.	Kemudahan proses inovasi yang dihasilkan	Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 2-5 hari	Pemutakhiran Data dan Pencairan Dana Jaminan Sosial BPJS Ketenagakerjaan
15.	Online Sistem	Ada dukungan melalui informasi website atau sosial media	Online Sistem - Iuran BPJS RT/RW (Menggunakan WA)
16.	Kecepatan penciptaan inovasi	Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 1-4 bulan	Kecepatan Inovasi - Iuran BPJS RT/RW
17.	Kemanfaatan Inovasi	Jumlah pengguna atau penerima manfaat 201 orang keatas	Kemanfaatan Inovasi - Iuran BPJS RT/RW (401 Orang)
18.	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	Hasil laporan monev eksternal berdasarkan hasil penelitian/kajian/ analisis	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah - Iuran BPJS RTRW (Hasil Penelitian: Penerapan Inovasi Daerah di Kabupaten Bintan),  Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah - Iuran BPJS RTRW (Hasil Penelitian: Analisa Pemetaan Hasil Inovasi Daerah Kabupaten Bintan),  Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah - Iuran BPJS





			RTRW (Hasil Penelitian: Laporan Akhir)
19.	Sosialisasi Inovasi Daerah	Media Berita	Sosialisasi Inovasi Daerah - Iuran BPJS RT/RW (Media berita)
20.	Kualitas Inovasi Daerah	Memenuhi 5 unsur substansi	Iuran BPJS RT/RW - Bagian Pemerintah Sekretariat Daerah Kabupaten Bintan

### 3.1.8 Pemilahan Data IKK (Indikator Kinerja Kunci)

#### 1. PROFIL INOVASI

##### 1.1. Nama Inovasi

Pemilahan Data IKK (Indikator Kinerja Kunci)

##### 1.2. Tahapan Inovasi Implementasi

##### 1.3. Inisiator Inovasi Daerah OPD – Sekretariat Daerah Bagian Pemerintahan

##### 1.4. Jenis Inovasi Non Digital

##### 1.5. Bentuk Inovasi Daerah Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah.

##### 1.6. Urusan Inovasi Daerah kearsipan, Fungsi Penunjang lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

##### 1.7. Rancang Bangun dan Pokok Perubahan Yang Dilakukan

LPPD adalah laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat yang memuat capaian kinerja dan pelaksanaan tugas pembantuan selama 1 Tahun, Kepala Daerah memiliki kewajiban untuk menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) berdasarkan format yang ditetapkan oleh Menteri.

Penyusunan LPPD mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tentang Laporan dan Ealuasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Data yang dituangkan dalam LPPD wajib diverifikasi dan dinilai oleh Inspektorat Daerah yang bersangkutan. Verifikasi dan penilaian dokumen data dasar capaian penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan dalam bentuk Reviu. Sesuai Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 120.04/6931/OTDA tanggal 18 Desember 2020 tentang Penyampaian Pedoman Penyusunan LPPD Tahun 2020 angka 3 huruf a. Data dan dokumen pendukung sebelum ditandatangani Kepala Perangkat Daerah wajib di reviu oleh Inspektorat Kabupaten/Kota.

Indikator Kinerja Kunci yang selanjutnya disingkat IKK adalah indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. Evaluasi kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menilai capaian IKK dalam LPPD.



Tahapan pelaksanaan reviu LPPD meliputi : (1) tahap perencanaan reviu LPPD, (2) tahap pelaksanaan reviu LPPD, dan (3) tahap pelaporan hasil reviu LPPD. Tahap perencanaan meliputi kegiatan untuk memilih dan menentukan obyek reviu, melakukan usulan penugasan reviu dan mempersiapkan bahan penyusunan Program Kerja Reviu.

Teknis pelaksanaan reviu mencakup kegiatan penelusuran angka, penelitian, permintaan keterangan serta analisis dokumen LPPD. Tahap pelaporan mencakup kegiatan penyusunan Catatan Hasil Reviu, (CHR) Laporan Hasil Reviu (LHR) dan Pernyataan Telah di reviu (PTD).

Selama ini, dokumen-dokumen yang berhubungan dengan IKK sebagai bagian dari LPPD yang diperoleh dari masing-masing OPD yang ada di Kabupaten Bintan dikumpulkan di Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bintan sebagai pihak yang melakukan penyusunan pelaporan LPPD. Semua dokumen tersebut bercampur sehingga membutuhkan waktu yang lama untuk mencari berkas per urusan pada IKK. Selain itu, banyak juga berkas yang hilang karena tidak tersip dengan rapi.

Oleh karena itu dilakukanlah pemilahan dan pengarsipan dokumen-dokumen IKK LPPD yang dilakukan oleh 3 orang pegawai pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bintan. Tujuannya agar berkas/dokumen tersip dengan baik dan rapi berkas/dokumen yang dibutuhkan dapat ditemukan dengan waktu yang relatif singkat. Agar produktivitas kerja yang lebih baik.

#### 1.8. Tujuan Inovasi Daerah

Adapun tTujuan kegiatan ini adalah agar berkas/dokumen IKK tersip dengan baik.

#### 1.9. Manfaat Yang Diperoleh

Berkas/dokumen IKK yang dibutuhkan dapat ditemukan dengan waktu yang relatif singkat.

#### 1.10. Hasil Inovasi

Produktivitas kerja yang lebih baik.

## 2. INDIKATOR INOVASI

Tabel. 3.8  
Indeks Inovasi Pemilahan Data IKK (Indikator Kinerja Kunci)

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
1.	Regulasi Inovasi Daerah	SK Kepala Daerah	Penetapan Inovasi Daerah KabupatenBintan Tahun 2020
2.	Ketersediaan SDM TerhadapInovasi Daerah	1-10 SDM	Surat Tugas
3.	Dukungan Anggaran	Anggaran dialokasikan pada kegiatan penerapan inovasi di T-0, T-1 dan T-2	Penyusunan LPPD dan Suplemen LPPD (IKK), DPPA-SKPD, DPPA-SKPD
4.	Penggunaan IT	Pelaksanaan kerja secaramanual/ non elektronik	Penggunaan IT
5.	Bimtek Inovasi	Dalam 2 tahun terakhir pernah 1kali kegiatan transfer pengetahuan	Bimtek Inovasi



		(bimtek, sharing, FGD, atau kegiatan transfer pengetahuan yang lain)	
6.	Program dan kegiatan inovasi Perangkat Daerah dalam RKPD	Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasidaerah dalam RKPD T-1, T-2 dan TO (TO adalah tahun berjalan)	Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah KabupatenBintan Tahun 2020,  Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2021,  Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan Tahun2022
7.	Jejaring Inovasi	Inovasi melibatkan 5 PerangkatDaerah atau lebih	Persiapan Penyusunan LPPD
8.	Replikasi	Pernah 2 Kali direplikasi didaerah lain	MoU Bidang Penelitian dan Penegmbangan Bapelitbang Kabupaten Bintan dengan Bidang Penelitian dan Pengembangan Bapelitbang Kabupaten Karimun,  MoU Bidang Penelitian dan Penegmbangan Bapelitbang Kabupaten Bintan dengan Bidang Penelitian dan Pengembangan Bapelitbang Kota Tanjungpinang
9.	Pedoman Teknis	Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku yang dapat diakses secara online	Pedoman Teknis - Pemilahan Data IKK,  Barcode Pedoman Teknis Pemilihan data IKK
10.	Pelaksana Inovasi Daerah	Ada pelaksana dan ditetapkan dengan SK Kepala PerangkatDaerah	Surat Tugas
11.	Kemudahan Informasi Layanan	Layanan Email/Media Sosial	Kemudahan Informasi Layanan
12.	Penyelesaian Layanan Pengaduan	lebih dari sama dengan 71.00%	Penyelesaian Layanan Pengaduan
13.	Keterlibatan aktor inovasi	Inovasi melibatkan 5 Aktor ataulebih	Pembentukan Panitia PelaksanaPenyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Suplemen IndikatorKinerja Kunci (IKK)
14.	Kemudahan proses inovasi yang dihasilkan	-	Tidak Tersedia



15.	Online Sistem	Ada dukungan melalui informasi website atau sosial media	Online Sistem
16.	Kecepatan penciptaan inovasi	Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 1-4 bulan	Kecepatan Inovasi
17.	Kemanfaatan Inovasi	Jumlah pengguna atau penerima manfaat 1-100 orang	Kemanfaatan Inovasi
18.	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	Hasil laporan monev eksternal berdasarkan hasil penelitian/kajian/analisis	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah,  Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah - Pemilahan Data IKK (Hasil Penelitian: Penerapan Inovasi Daerah di Kabupaten Bintan),  Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah - Pemilahan Data IKK (Hasil Penelitian: Analisa Pemetaan Hasil Inovasi Daerah Kabupaten Bintan),  Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah - Pemilahan Data IKK (Hasil Penelitian: Laporan Akhir)
19.	Sosialisasi Inovasi Daerah	Foto kegiatan yang berlatar belakang spanduk kegiatan inovasi	Sosialisasi Inovasi Daerah
20.	Kualitas Inovasi Daerah	Memenuhi 5 unsur substansi	Pemilahan Data IKK (Indikator Kinerja Kunci)

### **3.1.9 Fast Si Baja (Fasilitasi Pengentrian Rencana Umum Pengadaan Barang Dan Jasa Kabupaten Bintan)**

#### **1. PROFIL INOVASI**

##### 1.1. Nama Inovasi

Fast Si Baja (Fasilitasi Pengentrian Rencana Umum Pengadaan Barang Dan Jasa Kabupaten Bintan)

##### 1.2. Tahapan Inovasi Implementasi

##### 1.3. Inisiator Inovasi Daerah

OPD – Sekretariat Daerah Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

##### 1.4. Jenis Inovasi Non Digital



1.5. Bentuk Inovasi Daerah  
Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah.

1.6. Urusan Inovasi Daerah  
Perencanaan, Keuangan

1.7. Rancang Bangun dan Pokok Perubahan Yang Dilakukan

Dinamika pembangunan daerah tidak lepas dari proses perencanaan pembangunan yang diikuti dengan perencanaan pembiayaan penganggaran pemerintah. Pengelolaan anggaran dientry setelah nilai rasionalisasi. Perkembangan kebijakan pengadaan barang dan jasa memerlukan adaptasi yang cepat. Hal ini juga didasari perkembangan dari peraturan yang berlaku bagi pengadaan barang dan jasa seperti dibawah ini:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,

Dengan dinamika pengadaan barang dan jasa pada saat ini, maka perlu adanya terobosan untuk mempermudah setiap perangkat daerah dalam berkonsultasi dan juga menjado ajang tukar pikiran antara OPD dengan adanya Fasilitasi Pengisian Pengadaan Barang dan Jasa oleh Bagian PBJ Sekretariat Daerah Kabupaten Bintan.

1.8. Tujuan Inovasi Daerah

Pelaksanaan Fasilitasi oleh Bagian Pengadaan Barang dan Jasa khususnya terkait pendampingan intensif RUP di Kabupaten Bintan Agar bisa dilaksanakan sesuai dengan metode yang telah ditetapkan oleh pemerintah terutama berkenaan dengan perencanaan pengadaan barang dan jasa di masing-masing OPD dilingkungan pemerintah Kabupaten Bintan.

1.9. Manfaat Yang Diperoleh

OPD dapat dengan mudah melaksanakan proses pengadaan barang dan jasa setelah RUP selesai diumumkan.

1.10. Hasil Inovasi

Awalnya di taun 2020 melakukan RUP diawal Januari 100 % karena ada rasionalisasi anggaran maka saat perubahan atau proses penyesuaian. OPD bisa konsultasi kepada tim asistensi pengadaan barang dan jasa terutama dari proses pengentrian data yang dilakukan oleh OPD itu bisa dilaksanakan secara efektif dan efisien. Sedangkan pada tahun 2021 OPD dapat terus menggunakan inovasi ini di Seluruh Kabupaten Bintan. Kedepannya hasil inovasi ini tidak hanya pengadaan barang dan jasa namun juga mengassistensi hal lainnya seperti e-catalog.

## 2. INDIKATOR INOVASI

Tabel. 3.9

Indeks Inovasi Fast Si Baja (Fasilitasi Pengentrian Rencana Umum Pengadaan Barang Dan Jasa Kabupaten Bintan)



No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
1.	Regulasi Inovasi Daerah	SK Kepala Daerah	Penetapan Inovasi Daerah KabupatenBintan Tahun 2020
2.	Ketersediaan SDM TerhadapInovasi Daerah	11-30 SDM	Personil Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
3.	Dukungan Anggaran	Anggaran dialokasikan pada kegiatan penerapan inovasi di T-0, T-1 dan T-2	<p>Kegiatan :</p> <p>4.01.4.01.02.002.27.001. Dukungan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik ( LPSE ),</p> <p>Kegiatan :</p> <p>4.01.4.01.02.002.27.001. Dukungan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa, PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 –</p> <p>Lampiran dokumen anggaran sekretariat daerah-bagian pbj, DPPA-RINCIAN BELANJA - 4.01.03.2.03 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa - 4.01.2.10.5.06.01.0000 - Kabupaten Bintan – Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021-2021, DPPA 4.01.0.00.5.06.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH 2022</p>
4.	Penggunaan IT	Pelaksanaan kerja sudah didukung sistem informasionline/ daring	<p>Pelayanan Konsultasi Via InstantMessanging,</p> <p>Pelayanan Konsultasi Via InstantMessanging,</p> <p>Data Konsultasi Via Instant Messanging dan Web,</p> <p>SCREENSHOT KONSULTASI PERMASALAHAN MELALUI APLIKASI</p>
5.	Bimtek Inovasi	Dalam 2 tahun terakhir pernahlebih dari 2 kali bimtek (bimtek,training dan TOT)	<p>Bimbingan Teknis LPSE,</p> <p>Bimtek Standarisasi LPSE danSIRUP,</p> <p>Sertifikasi Pelatihan</p>
6.	Program dan kegiatan inovasi Perangkat Daerah	Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasidaerah	Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah KabupatenBintan Tahun





	dalam RKPD	dalam RKPD T-1, T-2 dan TO (TO adalah tahun berjalan)	2020, Sekretariat Daerah - peraturan bupati bintang nomor 31 tahun 2021 tentang perubahan rencana kerja pemerintah daerah kabupaten bintang tahun 2021, sekretariat daerah - peraturan bupati bintang nomor 29 tahun 2021 tentang rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) Kabupaten Bintang Tahun 2022
7.	Jejaring Inovasi	Inovasi melibatkan 5 Perangkat Daerah atau lebih	OPD Yang Terlibat Fasilitas Sirup
8.	Replikasi	Pernah 2 Kali direplikasi di daerah lain	Berita acara antara Bidang Litbang Bapelitbang Kab Bintandan Bidang litbang Bapelitbang Kota Tanjungpinang,  Berita acara antara Bidang Litbang Bapelitbang Kab Bintandan Bidang litbang Baperlitbang Kab Karimun
9.	Pedoman Teknis	Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku yang dapat diakses secara online	MANUAL BOOK-FASILITASI PENGINPUTAN RUP BINTAN ,  Barcode FAST SIBAJA
10.	Pelaksana Inovasi Daerah	Ada pelaksana dan ditetapkan dengan SK Kepala Perangkat Daerah	Tim Fasilitas Pengisian RUP
11.	Kemudahan Informasi Layanan	Layanan Email/Media Sosial	Informasi Pelayanan Web, WAGs, Email, Telp
12.	Penyelesaian Layanan Pengaduan	lebih dari sama dengan 71.00%	data konsultasi permasalahan melalui whatsapp dan melalui sistem,  data konsultasi permasalahan melalui whatsapp dan melalui sistem,  Data media group Whatsapp sirup saranakoordinasi,  Tindak lanjut Pengaduan OPD Penerima Manfaat Hasil RUP 2021
13.	Keterlibatan aktor inovasi	Inovasi melibatkan 5 Aktor atau lebih	Fasilitas Pengentrian RUP, surat Fasilitas Pengentrian



			RUPTA. 2020 Kab. Bintan
14.	Kemudahan proses inovasi yang dihasilkan	Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 1 hari	standar operasional prosedur (SOP) fasilitasi pengentrian rupa
15.	Online Sistem	Ada dukungan melalui webaplikasi	Konsultasi via web dan whatsapp
16.	Kecepatan penciptaan inovasi	Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 1-4 bulan	MILESTONE PELAKSANAAN INOVASI FASILITASI PENGENTRIAN RUP
17.	Kemanfaatan Inovasi	Jumlah pengguna atau penerimamanfaat 201 orang keatas	Rekap Penerima Manfaat Fasilitasi RUP OPD Bintan,  Rekap Penerima Manfaat Fasilitasi RUP OPD Bintan
18.	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	Hasil laporan monev eksternal berdasarkan hasil penelitian/kajian/ analisis	TESTIMONI,  2021 Penerapan Inovasi Daerah di Kabupaten Bintan,  2021 Analisa Pemetaan Hasil Inovasi Daerah Kabupaten Bintan Pada Penilaian Indeks Inovasi Daerah Tahun 2020,  2021 Laporan Pengembangan Inovasi dan Teknologi, Sub Kegiatan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi Kabupate
19.	Sosialisasi Inovasi Daerah	Konten melalui Media Sosial	Info PBJ Bintan
20.	Kualitas Inovasi Daerah	Memenuhi 5 unsur substansi	Fasilitasi Pengentrian RUP Barang dan Jasa Kabupaten Bintan,  Fast si baja - fasilitasi pengentrian rencana umum pengadaan Barang dan jasa kabupaten bintan

### 3.1.10RB2A (Reformasi Birokrasi Bintan Assistance)

#### 1. PROFIL INOVASI

##### 1.1. Nama Inovasi

RB2A (Reformasi Birokrasi Bintan Assistance)

##### 1.2. Tahapan Inovasi



## Implementasi

### 1.3. Inisiator Inovasi Daerah

OPD – Sekretariat Daerah Bagian Organisasi dan Tata Laksana

### 1.4. Jenis Inovasi

Non Digital

### 1.5. Bentuk Inovasi Daerah

Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah.

### 1.6. Urusan Inovasi Daerah

Fungsi Penunjang lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

### 1.7. Rancang Bangun dan Pokok Perubahan Yang Dilakukan

Sejak pelaksanaan desentralisasi Reformasi Birokrasi (RB) terus menjadi salah satu isu utama dalam pembangunan Indonesia, yang saat ini didukung oleh Grand Design dan Roadmap Reformasi Birokrasi. Optimalisasi pengelolaan reformasi birokrasi di Kabupaten Bintan yang efektif maka perlu disusun Road Map Reformasi Birokrasi Kabupaten Bintan 2020-2024 dengan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025.

Demikian pula dalam penyusunan berdasarkan arahan kebijakan reformasi birokrasi sebagaimana tertuang dalam Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020 – 2024 terutama tentang percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan pemerintah daerah. Sesuai arahan tersebut telah ditetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020 – 2025 yang baru. Dari sini maka melihat pada perkembangan Reformasi Birokrasi saat ini sedang dalam tahap ketiga atau terakhir dari Grand Design RB Nasional. Pada tahap akhir ini, RB diharapkan dapat membangun birokrasi kelas dunia yang menonjolkan banyak hal, antara lain pelayanan publik yang semakin berkualitas dan tata kelola yang lebih efisien dan efektif. Namun pada tahap pelaksanaannya khusus pada penilaian LKE, pelaksanaan reformasi birokrasi mulai dari tingkat kelembagaan di daerah menemui banyak kendala khususnya pada penilaian mandiri.

Penilaian mandiri yang dilakukan oleh perangkat daerah tentu mesti memahami dari nilai reformasi birokrasi di tataran daerah. Hadirnya tim reformasi birokrasi Bintan Assistance coba menambah penguatan pelaksanaan reformasi di Kabupaten Bintan.

Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kepulauan Riau sudah dimulai pada tahun 2019 namun Kabupaten Bintan belum memulainya. Pada tahun 2018 Pemerintah Kabupaten Bintan menyusun Road Map Reformasi Birokrasi Kabupaten Bintan sehingga terbit Peraturan Bupati Bintan Nomor 71 Tahun 2020 tentang road map reformasi birokrasi

Kabupaten Bintan tahun 2020 - 2024 yang kemudian menjadi dasar dari inisiasi "Reformasi Birokrasi Bintan Assistance". Tantangan Kabupaten Bintan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi berkenaan dengan nilai Indeks Reformasi Birokrasi. Permasalahan dari perangkat daerah ini kemudian memunculkan ide untuk melakukan terobosan melalui koordinasi strategis di internal bagian organisasi dan tata laksana untuk menjembatani proses penilaian mandiri agar lebih komprehensif. Sehingga dibentuk Tim Reformasi Birokrasi Bintan Assistance.

### 1.8. Tujuan Inovasi Daerah

Tujuan kegiatan ini adalah Reformasi Birokrasi Assistance bertujuan sebagai sarana Informasi, Tutorial, Asistensi, Koordinasi dan Konsultasi tentang Reformasi Birokrasi Kabupaten Bintan.



### 1.9. Manfaat Yang Diperoleh

Manfaat: Diharapkan dengan adanya sarana Informasi, Tutorial, Asistentsi, Koordinasi dan Konsultasi tentang Reformasi Birokrasi Kabupaten Bintan ini dapat meningkatkan tingkat keterisian LKE Reformasi Birokrasi yang dapat juga meningkatkan Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Bintan.

### 1.10. Hasil Inovasi

Dari adanya "RB2C" melakukan asistensi kepada 12 OPD pada Juli 2020 tingkat pemahaman dari OPD terhadap pengisian pada WEB-<https://pmpbrb.menpan.go.id/> meningkat. Ini dibuktikan dengan peningkatan pesat dari sebelumnya pada 2019 - 0% (tidak mengisi), untuk isian pada tahun 2020 persentase keterisian dari Lembar Kinerja Evaluasi (LKE) Kabupaten Bintan hingga 70.79 %-Jawaban dan 67.35 %-Catatan. OPD memiliki pemahaman tentang Reformasi Birokrasi.

Dampak yang dihasilkan secara nyata dari inovasi ini adalah:

- 1) Mempercepat proses pemahaman perangkat daerah dalam pengisian LKE
- 2) Pendataan permasalahan reformasi birokrasi dapat ditindak lanjuti
- 3) Ruang komunikasi virtual dan quick response terhadap pengisian LKE

## 2. INDIKATOR INOVASI

Tabel. 3.10  
Indeks Inovasi RB2A (Reformasi Birokrasi Bintan Assistance)

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
1.	Regulasi Inovasi Daerah	SK Kepala Daerah	Penetapan Inovasi Daerah KabupatenBintan Tahun 2020
2.	Ketersediaan SDM TerhadapInovasi Daerah	1-10 SDM	SK tim RB2A
3.	Dukungan Anggaran	Anggaran dialokasikan pada kegiatan penerapan inovasi di T-0, T-1 dan T-2	DPA Administrasi Pemerintahan-Reformasi Birokrasi
4.	Penggunaan IT	Pelaksanaan kerja sudah didukung sistem informasionline/ daring	Pemanfaatan IT
5.	Bimtek Inovasi	Dalam 2 tahun terakhir pernahlebih dari 2 kali bimtek (bimtek,training dan TOT)	Kasubbag Pelayanan Publik dan Tata Laksana Bagian Organisasi Ibu Ria Yetnasari, SE mengikuti Webinar Implementasi Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Pusat dan Daerah yang diselenggarakan oleh PusatPengembangan Sumber Daya Manusia Regional Bandung,  Webinar Implementasi Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Pusat dan Daerah yang diselenggarakan oleh



			<p>Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Regional Bandung,</p> <p>Kasubbag Kinerja dan Reformasi Birokrasi Bagian Organisasi Bapak Raja M. Zulfakar, ST mengikuti Webinar Reformasi Birokrasi Bidang Kelembagaan dan SDM dalam Menunjang Anjab-ABK yang akan tabel,</p> <p>Sosialisasi dan Pelatihan</p>
6.	Program dan kegiatan inovasi Perangkat Daerah dalam RKPD	Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD T-1, T-2 dan TO (TO adalah tahun berjalan)	<p>Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bintang Tahun 2020,</p> <p>Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bintang Tahun 2019</p>
7.	Jejaring Inovasi	Inovasi melibatkan 5 Perangkat Daerah atau lebih	SK TIM Reformasi Birokrasi No.181 Tahun 2021
8.	Replikasi	-	Tidak Tersedia
9.	Pedoman Teknis	Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku yang dapat diakses secara online	Pedoman Teknis RB2A
10.	Pelaksana Inovasi Daerah	Ada pelaksana dan ditetapkan dengan SK Kepala Perangkat Daerah	SK TIM RB2A
11.	Kemudahan Informasi Layanan	Layanan Email/Media Sosial	Informasi Layanan RB2A
12.	Penyelesaian Layanan Pengaduan	lebih dari sama dengan 71.00%	Tindak Lanjut Pengaduan RB2A
13.	Keterlibatan aktor inovasi	Inovasi melibatkan 5 Aktor atau lebih	Pengisian LKE Unit RB
14.	Kemudahan proses inovasi yang dihasilkan	Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 1 hari	Pengisian LKE RB Bintang
15.	Online Sistem	Ada dukungan melalui informasi website atau sosial media	ONLINE SISTEM RB2A, Medsos RB2A
16.	Kecepatan penciptaan inovasi	Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 1-4 bulan	Proses Penciptaan Inovasi RB2A
17.	Kemanfaatan Inovasi	Jumlah pengguna atau penerima manfaat 201 orang keatas	Penerima Manfaat OPD 1, Penerima Manfaat OPD 2, Penerima Manfaat 3, Penerima Manfaat 4,



			SS Tutorial di YouTube Channelyang dibuat oleh subbag organisasi Setda Bintang Tim RB2A,  SS Tutorial di YouTube Channelyang dibuat oleh subbag organisasi Setda Bintang Tim RB2A,  SS Tutorial di YouTube Channelyang dibuat oleh subbag organisasi Setda Bintang Tim RB2A
18.	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	Hasil pengukuran kepuasan pengguna dari evaluasi Survei Kepuasan Masyarakat	Laporan Semester I - Pelaksanaan Reformasi Birokrasi,  Testimoni Respon TIM RB2A
19.	Sosialisasi Inovasi Daerah	Konten melalui Media Sosial	Sosialisasi RB2A Medsos,  Sosialiasi RB2A BINTAN
20.	Kualitas Inovasi Daerah	Memenuhi 5 unsur substansi	Reformasi Birokrasi Bintang Assistance

### 3.1.11E - PUSKESMAS

#### 1. PROFIL INOVASI

##### 1.1. Nama Inovasi

E - PUSKESMAS

##### 1.2. Tahapan Inovasi Implementasi

##### 1.3. Inisiator Inovasi Daerah OPD – Dinas Kesehatan

##### 1.4. Jenis Inovasi Digital

##### 1.5. Bentuk Inovasi Daerah Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah.

##### 1.6. Urusan Inovasi Daerah Kesehatan

##### 1.7. Rancang Bangun dan Pokok Perubahan Yang Dilakukan

Puskemas merupakan salah satu organisasi fungsional yang berada dibawah naungan Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota, dimana Puskesmas ini ditujukan



untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang belum bisa terjangkau oleh pelayanan rumah sakit. Pelayanan yang dimaksud adalah mulai dari pendaftaran pasien baik pasien lama ataupun pasien baru, pencatatan rekam medis pasien, distribusi obat ke pasien, pengolahan data dokter dan perawat yang menangani pasien sampai sebagai bentuk keterbukaan informasi kepada masyarakat. Pemerintah Kabupaten Bintan Khususnya Dinas Kesehatan menegaskan untuk memberikan kemudahan dalam pelayanan kesehatan bagi warga Kabupaten Bintan agar dapat terjangkau secara menyeluruh, terstruktur, rapi dan mudah di akses. Di era Teknologi Informasi saat ini yang semakin maju, maka di perlukan pula penyesuaian digitalisasi dari yang semula pengadministrasian data pasien yang ada menggunakan kertas atau manual maka Dinas Kesehatan harus bertransformasi ke bentuk pelayanan digital yang lebih canggih, cepat dan mudah. Pengurusan pelayanan administrasi kesehatan dapat dilakukan dengan lebih praktis melalui kemajuan teknologi yang ada saat ini. Segala

administrasi sampai rekam medis pasien yang dibutuhkan juga dapat di akses melalui sistem sehingga lebih cepat dan tidak memakan waktu yang lama. Sistem informasi kesehatan adalah seperangkat tatanan yang meliputi data, informasi, indikator, prosedur, perangkat, teknologi, dan sumber daya manusia yang saling berkaitan dan dikelola secara terpadu untuk mengarahkan tindakan atau keputusan yang berguna dalam mendukung pembangunan kesehatan (PP RI Nomor 46, 2014).

Dalam era digitalisasi saat ini Kabupaten Bintan ingin menjawab tantangan global dalam pengembangan Sistem Informasi Kesehatan agar mempermudah proses pelayanan di fasilitas kesehatan di wilayah Kabupaten Bintan. sehingga dalam pengelolaan manajemen puskesmas bisa lebih rapi dan terstruktur dan untuk mencegah kehilangan data. hal ini juga berguna dalam pengurangan limbah kertas di puskesmas dan mempercepat proses pelayanan yang dilaksanakan di puskesmas. Dinas

Kesehatan membuat sebuah aplikasi yang bertujuan agar dapat membantu dan mempermudah pelayanan di Puskesmas terkait dengan pelayanan pasien, khususnya mempermudah pasien melihat riwayat kesehatannya dan puskesmas memiliki arsip digital yang terstruktur dan rapi per setiap pasiennya. Aplikasi ini di beri nama E-Puskesmas. Dengan adanya E Puskesmas ini pengelolaan manajemen puskesmas dalam hal pelaporan dan pelayanan kepada masyarakat lebih cepat sehingga meningkatkan indek kepuasan masyarakat di Kabupaten Bintan.

#### 1.8. Tujuan Inovasi Daerah

Pengembangan aplikasi e-puskesmas ini bertujuan:

1. Untuk membantu dalam pelayanan dan manajemen Puskesmas sebagai lembaga pelayanan kesehatan tingkat pertama di masyarakat.
2. Untuk menyediakan data pelayanan yang akurat
3. Untuk memudahkan koordinasi antar lembaga Dinas Kesehatan dan Puskesmas
4. Reformasi birokrasi

#### 1.9. Manfaat Yang Diperoleh

manfaat penerapan aplikasi ini ialah mempercepat proses pelayanan di Puskesmas serta mempermudah puskesmas dalam sistem pelaporan dan dapat mencegah terjadinya kehilangan data di Puskesmas.

#### 1.10. Hasil Inovasi

pengelolaan manajemen puskesmas dalam hal pelaporan dan pelayanan kepada masyarakat lebih cepat sehingga meningkatkan indek kepuasan masyarakat di Kab. Bintan.





## 2. INDIKATOR INOVASI

Tabel. 3.11  
Indeks Inovasi E – PUSKESMAS

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
1.	Regulasi Inovasi Daerah	SK Kepala Daerah	Penetapan Inovasi Daerah KabupatenBintan Tahun 2020
2.	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	Lebih dari 30	Operator Input Dan Pengumpulan Data Sistem Informasi Kesehatan (SIK) Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan Tahun 2020
3.	Dukungan Anggaran	Anggaran dialokasikan pada kegiatan penerapan inovasi di T-0, T-1 dan T-2	Pengembangan Jaringan Sistem Informasi Kesehatan (SIK)
4.	Penggunaan IT	Pelaksanaan kerja sudah didukung sistem informasi online/ daring	Aplikasi ePuskemas
5.	Bimtek Inovasi	Dalam 2 tahun terakhir pernah 2 kali bimtek (bimtek, training dan TOT)	monitoring pemanfaatan aplikasiepuskemas
6.	Program dan kegiatan inovasi Perangkat Daerah dalam RKPD	Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD T-1 dan T-2	PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2020
7.	Jejaring Inovasi	Inovasi melibatkan 5 Perangkat Daerah atau lebih	Operator Input Dan Pengumpulan Data Sistem Informasi Kesehatan (SIK) Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan Tahun 2020
8.	Replikasi	-	Tidak Tersedia
9.	Pedoman Teknis	Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku yang dapat diakses secara online	Manual Book ePuskemas
10.	Pelaksana Inovasi Daerah	Ada pelaksana dan ditetapkan dengan SK Kepala Perangkat Daerah	Operator Input Dan Pengumpulan Data Sistem Informasi Kesehatan (SIK) Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan Tahun 2020
11.	Kemudahan Informasi Layanan	Layanan Email/Media Sosial	kemudahan layanan melalui media sosial melalui WA Group
12.	Penyelesaian Layanan Pengaduan	lebih dari sama dengan 71.00%	layanan dan penyelesaian pengaduan melalui media sosial melalui WA Group
13.	Keterlibatan aktor	Inovasi melibatkan 5	Operator Input Dan



	inovasi	Aktor atau lebih	Pengumpulan Data Sistem Informasi Kesehatan (SIK) Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan Tahun 2020
14.	Kemudahan proses inovasi yang dihasilkan	Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 1 hari	e-Puskesmas
15.	Online Sistem	Ada dukungan melalui perangkat web aplikasi dan aplikasi mobile (android atau ios)	Aplikasi ePuskesmas
16.	Kecepatan penciptaan inovasi	Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 1-4 bulan	PROSES PENCIPTAAN INOVASI - E PUSKESMAS
17.	Kemanfaatan Inovasi	Jumlah pengguna atau penerima manfaat 1-100 orang	daftar penerima manfaat ePuskesmas
18.	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	Hasil pengukuran kepuasan pengguna dari evaluasi Survei Kepuasan Masyarakat	Testimoni e-PUSKESMAS
19.	Sosialisasi Inovasi Daerah	Foto kegiatan yang berlatar belakang spanduk kegiatan inovasi	Sosialisasi Inovasi Daerah - E Puskesmas
20.	Kualitas Inovasi Daerah	Memenuhi 5 unsur substansi	E-Puskesmas

### 3.1.12 Digitalisasi Data Kearsipan

## 3. PROFIL INOVASI

### 3.1. Nama Inovasi

Digitalisasi Data Kearsipan

### 3.2. Tahapan Inovasi Implementasi

### 3.3. Inisiator Inovasi Daerah OPD – Dinas Pemuda dan Olahraga

### 3.4. Jenis Inovasi Digital

### 3.5. Bentuk Inovasi Daerah Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah.

### 3.6. Urusan Inovasi Daerah pendidikan, kearsipan

### 3.7. Rancang Bangun dan Pokok Perubahan Yang Dilakukan

Arsip merupakan naskah-naskah yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara dan



badan pemerintahan dalam bentuk corak apapun, baik dalam keadaan tunggal maupun berkelompok dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemerintahan. Pengelompokan atau penggolongan arsip dibagi menjadi: (1) Arsip dinamis adalah arsip yang dipergunakan secara langsung dalam perencanaan, pelaksanaan, penyelenggaraan kehidupan kebangsaan pada umumnya atau dipergunakan secara langsung dalam penyelenggaraan administrasi Negara, dan (2) Arsip statis adalah arsip yang tidak dipergunakan secara langsung untuk perencanaan, penyelenggaraan kehidupan kebangsaan pada umumnya maupun untuk penyelenggaraan sehari-hari administrasi Negara (UU No.7 Tahun 1971). Pada sebuah instansi pemerintahan pengarsipan seringkali diterjemahkan sebagai suatu kegiatan manajemen naskah-naskah yang dianggap penting atau bersejarah yang sesuai dengan prosedur yang ada. Proses penyimpanan dan pengunduhan arsip menggunakan kertas dan buku dimana rentannya rusak dan hilang. Petugas kearsipan juga mengalami kesulitan menemukan kembali arsip yang disimpan dan dicatat dalam sebuah form. Permasalahan yang diuraikan diatas didukung oleh data dari pihak yang mengarsipkan arsip. Jumlah arsip yang diunduh selama tahun 2019 s/d 2021 sejumlah 550 arsip, dan jumlah pengunjung 35 orang yang terdapat di instansi. Hal tersebut dapat disimpulkan pelayanan pengunduhan arsip dan pelayanan pencatatan pengunjung dalam jumlah volume besar kurang terstruktur teratur dan tertata rapi dalam sebuah sistem yang terkomputerisasi. Proses arsip masuk dalam petugas kearsipan pada Tahun 2019 s/d 2021 sebanyak 550 arsip baik tekstual maupun media baru. Petugas yang menangani dan mengelompokkan arsip masuk berjumlah 1 orang.

Dari permasalahan yang dihadapi dan mengacu keinginan pihak dispora untuk alih media dan adanya proses back-up arsip dapat diberikan suatu solusi yaitu digitalisasi arsip. Hal ini dilakukan agar mempermudah pihak internal di dalam dinas kepemudaan dan olahraga dalam mengakses informasi arsip-arsip dispora. Alih media atau media elektronik untuk pengolahan arsip yaitu digitalisasi arsip. Dengan menggunakan alat scanner, maka arsip dari SKPD akan di-scan terlebih dahulu. Setelah itu hasil scan yang berupa gambar tersebut disimpan dalam sebuah folder yang nantinya lokasi folder tersebut akan diambil atau diunduh untuk mengubah dalam bentuk format text menggunakan Optical Character Recognition (OCR). Hasil dari OCR berupa arsip dengan format text yang nantinya akan diedit atau ditambahkan log untuk proses pencarian arsip yang terintegrasi pada katalog. Serta arsip dalam bentuk text tersebut akan diberi watermark untuk proses pengunduhan yang dilakukan oleh pengunjung. Aplikasi digitalisasi arsip ini terdiri dari 2 bagian yaitu, Report Server dan Report Client . Sisi Report Server mengakses data-data master seperti master arsip, master instansi, master petugas, dan master pengunjung. Di Report Server ini juga dapat mengakses proses transaksi yaitu transaksi detil arsip masuk dan detil arsip keluar. Report Server ini juga dapat memproses OCR, cetak laporan arsip, dan mengirim laporan arsip melalui email. Pada bagian Report Client aplikasi digitalisasi arsip ini dapat mengakses katalog yang diperuntukkan kepada pengunjung. Pada katalog ini dapat terintegrasi dengan Report Server karena data informasi arsip yang disimpan pengunjung dari katalog secara otomatis dapat dilihat pada Report Server oleh admin.

### 3.8. Tujuan Inovasi Daerah

Tujuan kegiatan ini adalah untuk Mempermudah Tata Kelola administrasi data kearsipan di Lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bintan

### 3.9. Manfaat Yang Diperoleh

Apabila data arsip hilang masih tersimpan hard copy, mempermudah dalam mencari data arsip, dan mempermudah dalam mengakses data arsip dimana saja.

### 3.10. Hasil Inovasi



Tersedianya Data Kearsipan yang disimpan dalam bentuk file pdf, jpeg.

#### 4. INDIKATOR INOVASI

Tabel. 3.12  
Indeks Inovasi Digitalisasi Data Kearsipan

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
1.	Regulasi Inovasi Daerah	SK Kepala Daerah	Penetapan inovasi daerah Kabupaten Bintan tahun 2021
2.	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	1-10 SDM	Penunjukan Petugas Pelaksanaan Digitalisasi Data Kearsipan Pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bintan Tahun 2021
3.	Dukungan Anggaran	Anggaran dialokasikan pada kegiatan penerapan inovasi di T-0, T-1 dan T-2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor, Penyediaan Bahan Logistik Kantor
4.	Penggunaan IT	-	Tidak Tersedia
5.	Bimtek Inovasi	-	Tidak Tersedia
6.	Program dan kegiatan inovasi Perangkat Daerah dalam RKPD	Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD T-1, T-2 dan T0 (T0 adalah tahun berjalan)	Perubahan rencanakerja pemerintah Daerah Kabupaten Bintan tahun 2021, Rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) Kabupaten Bintan tahun 2022
7.	Jejaring Inovasi	-	Tidak Tersedia
8.	Replikasi	-	Tidak Tersedia
9.	Pedoman Teknis	Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku yang dapat diakses secara online	Pedoman Teknis Digitalisasi Data Kearsipan, Barcode pedoman Digitalisasi Data Kearsipan
10.	Pelaksana Inovasi Daerah	Ada pelaksana dan ditetapkan dengan SK Kepala Perangkat Daerah	Penunjukan Petugas Pelaksanaan Digitalisasi Data Kearsipan Pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bintan Tahun 2021
11.	Kemudahan Informasi Layanan	-	Tidak Tersedia
12.	Penyelesaian Layanan Pengaduan	-	Tidak Tersedia
13.	Keterlibatan aktor inovasi	-	Tidak Tersedia
14.	Kemudahan proses inovasi yang dihasilkan	Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 1 hari	Tidak Tersedia



15.	Online Sistem	-	Tidak Tersedia
16.	Kecepatan penciptaan inovasi	-	Tidak Tersedia
17.	Kemanfaatan Inovasi	-	Tidak Tersedia
18.	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	Hasil pengukuran kepuasan pengguna dari evaluasi Survei Kepuasan Masyarakat	Testimoni Pengguna atau Pengelola Digitalisasi Data Kearsipan
19.	Sosialisasi Inovasi Daerah	-	Tidak Tersedia
20.	Kualitas Inovasi Daerah	-	Tidak Tersedia

### 3.2 Inovasi Pelayanan Publik

#### 3.2.1 Klinik Konsultasi (Layanan konsultansi Inspektorat Daerah Kabupaten Bintan)

##### 1. PROFIL INOVASI

###### 1.1. Nama Inovasi

Klinik Konsultasi (Layanan konsultansi Inspektorat Daerah Kabupaten Bintan)

###### 1.2. Tahapan Inovasi Implementasi

###### 1.3. Inisiator Inovasi Daerah OPD – Inspektorat Daerah

###### 1.4. Jenis Inovasi Non Digital

###### 1.5. Bentuk Inovasi Daerah Inovasi Pelayanan Publik.

###### 1.6. Urusan Inovasi Daerah Fungsi Penunjang lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

###### 1.7. Rancang Bangun dan Pokok Perubahan Yang Dilakukan

Sudah saatnya untuk mengubah pola pengawasan dengan lebih mengedepankan fungsi pencegahan terjadinya penyimpangan dan mengupayakan agar Organisasi Perangkat Daerah/ unit kerja proaktif, serta menempatkan pengawasan sebagai hal yang penting dan dibutuhkan bagi manajemen yang dapat membantu tercapainya tujuan organisasi dengan baik. Inovasi ini lahir dan berpijak dari paradigma baru fungsi APIP sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dari pengawasan yang semula berfungsi sebagai Watchdog bergeser menjadi berfungsi sebagai pembina, konsultan, pendeteksi dini (early warning) dan penjamin mutu (quality). Selain itu juga tuntutan bahwa APIP harus bisa meningkatkan kapabilitas yang hal ini juga diukur melalui leveling APIP. Dengan perkembangan tuntutan pelayanan kepada masyarakat yang semakin tinggi maka akan berdampak pula meningkatnya akuntabilitas kinerja. Untuk menjaga hal tersebut maka pengawasan tidak bisa lagi hanya mengandalkan



cara-cara lama.

Adapun inovasi ini dilakukan dalam rangka mewujudkan efektifitas pelaksanaan penyelenggaraan layanan konsultasi atas fungsi pembinaan dan pengawasan serta untuk meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan atas penyelenggaraan layanan klinik konsultasi di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Bintan. Diharapkan pelajaran sekaligus inspirasi yang diperoleh dengan dilakukannya inovasi ini yaitu memberikan wawasan dan pengetahuan baru, baik bagi para auditor maupun OPD/ APIP lain/ masyarakat pengguna layanan serta upaya pencegahan dapat dilakukan dengan lebih masif, sehingga kegiatan pengawasan yang sifatnya post audit dapat dikurangi. Selain itu adalah berkembangnya mindset positif untuk selalu melakukan pemantauan, dimana selama ini pemantauan merupakan satu kegiatan dari siklus manajemen yang paling lemah. Dan bila layanan ini dapat dimanfaatkan secara baik oleh OPD mitra maka akan mengurangi beban pengawasan yang selama ini lebih bersifat post audit dan tentunya juga akan lebih efektif untuk meminimalkan terjadinya penyimpangan karena akan lebih cepat terdeteksi dan diantisipasi. Terkait permasalahannya, hanya saja kecepatan replikasi tentunya juga sangat bergantung pada komitmen dari pimpinan tertinggi maupun personil teknis pengampunya. Jika semua punya komitmen yang sama untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih maka upaya membuat terobosan dan inovasi positif tentunya bukanlah hal yang sulit untuk dapat diwujudkan.

#### 1.8. Tujuan Inovasi Daerah

Tujuan yang diharapkan ke depannya yaitu meningkatkan upaya pencegahan terjadinya penyimpangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bintan, mendorong OPD/ unit kerja maupun masyarakat selalu proaktif dalam upaya pencegahan terjadinya penyimpangan, meminimalkan temuan pemeriksaan oleh Pemeriksa Eksternal serta meningkatkan kapabilitas Inspektorat Daerah Kabupaten Bintan selaku APIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan, sehingga dapat terciptanya pemerintahan yang baik dan bersih.

#### 1.9. Manfaat Yang Diperoleh

Manfaat dari inovasi ini diharapkan yaitu agar semakin terpacunya para auditor untuk meningkatkan kompetensinya, berubahnya mindset pada sebagian OPD akan pentingnya pengawasan sejak dari perencanaan sebagai upaya pencegahan terjadinya berbagai penyimpangan. Agar terwujud tujuan yang diharapkan ke depannya yaitu meningkatkan upaya pencegahan terjadinya penyimpangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bintan, mendorong OPD/ unit kerja maupun masyarakat selalu proaktif dalam upaya pencegahan terjadinya penyimpangan, meminimalkan temuan pemeriksaan oleh Pemeriksa Eksternal, serta meningkatkan kapabilitas Inspektorat Daerah Kabupaten Bintan selaku APIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan, sehingga dapat terciptanya pemerintahan yang baik dan bersih.

#### 1.10. Hasil Inovasi

Hasil dari inovasi ini diharapkan yaitu agar semakin terpacunya para auditor untuk meningkatkan kompetensinya, berubahnya mindset pada sebagian OPD akan pentingnya pengawasan sejak dari perencanaan sebagai upaya pencegahan terjadinya berbagai penyimpangan. Agar terwujud tujuan yang diharapkan ke depannya yaitu meningkatkan upaya pencegahan terjadinya penyimpangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bintan, mendorong OPD/ unit kerja maupun masyarakat selalu proaktif dalam upaya pencegahan terjadinya penyimpangan, meminimalkan temuan pemeriksaan oleh Pemeriksa Eksternal, serta meningkatkan kapabilitas Inspektorat Daerah Kabupaten Bintan selaku APIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan, sehingga dapat terciptanya pemerintahan yang baik dan bersih.



## 2. INDIKATOR INOVASI

Tabel. 3.13  
Indeks Inovasi Klinik Konsultasi (Layanan konsultansi Inspektorat Daerah Kabupaten Bintan)

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
1.	Regulasi Inovasi Daerah	SK Kepala Daerah	Penetapan Inovasi Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2020
2.	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	Lebih dari 30	Tim Penyelenggaraan Layanan Klinik Konsultasi Inspektorat Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2020
3.	Dukungan Anggaran	Anggaran dialokasikan pada kegiatan penerapan inovasi di T-1 atau T-2	Dukungan Anggaran, DPPA-SKPD, DPPA-SKPD
4.	Penggunaan IT	Pelaksanaan kerja sudah didukung sistem informasi online/ daring	Penggunaan IT, Web Sistem Inspektorat Daerah Bintan
5.	Bimtek Inovasi	Dalam 2 tahun terakhir pernah 1 kali kegiatan transfer pengetahuan (bimtek, sharing, FGD, atau kegiatan transfer pengetahuan yang lain)	Sosialisasi Layanan Klinik Konsultasi
6.	Program dan kegiatan inovasi Perangkat Daerah dalam RKPD	Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD T-1, T-2 dan T0 (T0 adalah tahun berjalan)	Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2020, Inspektorat Daerah - PERATURAN BUPATI BINTAN NOMOR 31 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2021, Inspektorat Daerah - PERATURAN BUPATI BINTAN NOMOR 29 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN BINTAN TAHUN 2022
7.	Jejaring Inovasi	Inovasi melibatkan 1-2 Perangkat	Tim Penyelenggaraan Layanan Klinik Konsultasi Inspektorat Daerah





		Daerah	Kabupaten Bintan 2020
8.	Replikasi	Pernah 2 Kali direplikasi di daerah lain	Berita acara antara Bidang Litbang Bapelitbang Kab Bintan dan Bidang litbang Bapelitbang Kota Tanjungpinang,  Berita acara antara Bidang Litbang Bapelitbang Kab Bintan dan Bidang litbang BaperlitbangKab Karimun
9.	Pedoman Teknis	Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku yang dapat diakses secara online	Pedoman Teknis,  Barcode Pedoman Teknis Klinik Konsultasi
10.	Pelaksana Inovasi Daerah	Ada pelaksana dan ditetapkan dengan SK Kepala Perangkat Daerah	Tim Penyelenggaraan Layanan Klinik Konsultasi Inspektorat Daerah Kabupaten Bintan 2020
11.	Kemudahan Informasi Layanan	Layanan Email/Media Sosial	Kemudahan Informasi Layanan,  Kemudahan Layanan Online
12.	Penyelesaian Layanan Pengaduan	lebih dari sama dengan 71.00%	Penyelesaian Layanan Pengaduan
13.	Keterlibatan aktor inovasi	Inovasi melibatkan 3 Aktor	Tim Penyelenggaraan Layanan Klinik Konsultasi Inspektorat Daerah Kabupaten Bintan 2020
14.	Kemudahan proses inovasi yang dihasilkan	Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 1 hari	Kemudahan Proses Inovasi Yang Dihasilkan - Layanan Klinik Konsultasi
15.	Online Sistem	Ada dukungan melalui informasi website atau sosial media	Online Sistem
16.	Kecepatan penciptaan inovasi	Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 1-4 bulan	Kecepatan Inovasi - Layanan Klinik Konsultasi
17.	Kemanfaatan Inovasi	Jumlah pengguna atau penerima manfaat 1-100 orang	Kemanfaatan Inovasi
18.	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	Hasil laporan monev eksternal berdasarkan hasil penelitian/kajian/ analisis	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah,  Testimoni Pengguna,  2021 Analisa Pemetaan Hasil Inovasi Daerah Kabupaten Bintan Pada Penilaian Indeks Inovasi Daerah Tahun 2020,



					<p>2021 Penerapan Inovasi Daerahdi Kabupaten Bintan,</p> <p>2021 Laporan Pengembangan Inovasi dan Teknologi, Sub Kegiatan Uji Coba dan Penerapan Rancang BangunModel Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi Kabupate,</p> <p>2020 Laporan Kajian Pengembangan Inovasi dan Teknologi</p>
19.	Sosialisasi Daerah	Inovasi	Konten melalui Media Sosial		<p>Sosialisasi Inovasi Daerah - Layanan Klinik Konsultasi,</p> <p>Sosialisasi Inovasi Daerah - Klinik Konsultasi (Media Sosial)</p>
20.	Kualitas Daerah	Inovasi	Memenuhi substansi	5 unsur	<p>Layanan Klinik Konsultasi Inspektorat Daerah KabupatenBintan,</p> <p>Klinik Konsultasi - Inspektorat Daerah Kabupaten Bintan</p>

### 3.2.2 Sila Warga Ranum (Sistem Pelaporan Aduan Warga Penerangan Jalan Umum)

#### 1. PROFIL INOVASI

##### 1.1. Nama Inovasi

Sila Warga Ranum (Sistem Pelaporan Aduan Warga Penerangan Jalan Umum)

##### 1.2. Tahapan Inovasi Implementasi

##### 1.3. Inisiator Inovasi Daerah OPD – Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

##### 1.4. Jenis Inovasi Non Digital

##### 1.5. Bentuk Inovasi Daerah Inovasi Pelayanan Publik.

##### 1.6. Urusan Inovasi Daerah



pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman

#### 1.7. Rancang Bangun dan Pokok Perubahan Yang Dilakukan

Untuk mengoptimalkan pelaksanaan kewenangan dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) Kabupaten Bintan melalui Seksi Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PPSU) khususnya berkenaan dengan Penerangan Jalan Umum untuk memelihara dan memperbaiki PJU yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Bintan sehingga mempunyai andil yang sangat besar untuk mewujudkan Kabupaten Bintan yang terang di malam hari. Kabupaten Bintan yang terang di malam hari akan meningkatkan rasa keamanan masyarakat dan mempunyai peran menurunkan angka kriminalitas dan kecelakaan lalu lintas sehingga masyarakat bisa melakukan aktivitas dengan nyaman dan aman terutama dalam berkendara di jalan-jalan dalam lingkup wilayah Kabupaten Bintan.

Saat ini jumlah PJU yang ada di seluruh Kabupaten Bintan sekitar 3662 titik PJU yang tersebar di 10 (Sepuluh) kecamatan. Dengan jumlah PJU sebanyak itu sebagian besar kondisi PJU dan jaringannya kurang memenuhi standar PJU sebagaimana mestinya dikarenakan mayoritas lampu PJU boros energi, sekitar 53 % belum termeterisasi, infrastruktur dan sarana penunjang yang berusia cukup lama/tua. Kondisi tersebut membuat peluang kerusakan dan matinya lampu semakin besar terjadi. Melihat latar belakang kondisi tersebut perlu dipikirkan agar masyarakat dapat melapor kerusakan lampu secara jelas, akurat, efektif dan cepat.

Saat ini aduan masyarakat mengenai kerusakan lampu disampaikan dengan beberapa cara antara lain : datang langsung ke kantor dinas perkim, melalui surat, telepon ke kantor dinas perkim, dan sumber informasi lainnya melalui media, informasi lisan. Cara-cara tersebut menyebabkan lampu PJU yang rusak/mati kurang mendapatkan respon perbaikan yang cepat. Sehingga perlu memperluas media akses. Dengan adanya kemajuan teknologi informasi, perluasan media akses untuk pelaporan lampu PJU sangat memungkinkan dan dilakukan dengan menyediakan ruang khusus untuk masyarakat berbasis website. Berdasarkan kondisi permasalahan yang ada sekarang di seksi PPSU bagian pemelihara penerangan jalan, maka digagas dan dirumuskan inovasi untuk membuat suatu system aplikasi dalam rangka memperluas media akses untuk masyarakat melaporkan aduan kerusakan lampu PJU dengan cepat dan lebih akurat.

#### 1.8. Tujuan Inovasi Daerah

Tujuan kegiatan ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengelolaan lampu penerangan jalan di Kabupaten Bintan.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam pelaksanaan penerangan jalan umum di Kabupaten Bintan untuk mempermudah masyarakat dalam melaporkan kerusakan atau kehilangan atau gangguan lainnya

#### 1.9. Manfaat Yang Diperoleh

- 1) Tersedianya media aduan layanan PJU yang dapat di akses setiap saat oleh masyarakat dalam menyampaikan keluhan mengenai kerusakan PJU secara lebih mudah, cepat dan akurat.
- 2) Tersedianya data PJU sebagai penunjang informasi yang dapat memudahkan masyarakat dalam menyampaikan keluhan/kerusakan PJU secara lebih akurat.
- 3) Munculnya respon perbaikan yang cepat terhadap aduan PJU yang disampaikan masyarakat.
- 4) Membantu terwujudnya Kabupaten Bintan yang terang, aman dan nyaman di malam hari

#### 1.10. Hasil Inovasi



Dari tahun ke tahun penanganan lampu jalan semakin jelas lokasi yang ada dan kerusakan yang disampaikan oleh warga. Respon terhadap aduan langsung dijawab oleh Dinas Perkim 24 Jam nomor aktif. Selanjutnya tim merespon cepat dengan dilakukan inspeksi kelokasi untuk perbaikan.

## 2. INDIKATOR INOVASI

Tabel. 3.14  
Indeks Inovasi Sila Warga Ranum (Sistem Pelaporan Aduan Warga  
Penerangan Jalan Umum)

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
1.	Regulasi Inovasi Daerah	SK Kepala Daerah	PENETAPAN INOVASI DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2020
2.	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	11-30 SDM	Penetapan anggota tim pelayanan untuk sistem pelaporan aduan warga (silawarga) Penerangan jalan umum berbasis website di lingkungan dinas perumahan dankawasan permukiman Kabupaten Bintan
3.	Dukungan Anggaran	Anggaran dialokasikan pada kegiatan penerapan inovasi di T-0, T-1 dan T-2	DPA Pemeliharaan lampu jalan/Fasilitas umum, PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU), DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.04.05.2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan - 1.04.0.00.0.00.01.0000 - Kabupaten Bintan - Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 - 2021
4.	Penggunaan IT	Pelaksanaan kerja secara elektronik	brosur penggunaan inovasi
5.	Bimtek Inovasi	Dalam 2 tahun terakhir pernah lebih dari 2 kali bimtek (bimtek, training dan TOT)	Dokumentasi Bimtek, BIMTEK - SOSIALISASI PENGADUAN LPJU PERKIM BINTAN, Surat Tugas Sosialisasi
6.	Program dan kegiatan inovasi Perangkat Daerah dalam RKPD	Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD T-1, T-2 dan T0 (T0 adalah tahun berjalan)	RKPD 2020 - DINAS PERKIM, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman - PERATURAN BUPATI BINTAN NOMOR 31 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN RENCANA



			<p>KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2021,</p> <p>Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman - PERATURAN BUPATI BINTAN NOMOR 29 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN BINTAN TAHUN 2022</p>
7.	Jejaring Inovasi	Inovasi melibatkan 1-2 Perangkat Daerah	<p>Perjajian Kerjasama antara PLN dengan PJU Toapaya,</p> <p>TIM ANGGOTA PELAYANAN SILAWARGA,</p> <p>Perjajian Kerjasama antara PLN dengan PJU Toapaya,</p> <p>Surat Tugas Sosialisasi kepda desa-kelurahan</p>
8.	Replikasi	Pernah 2 Kali direplikasi didaerah lain	<p>Berita acara antara Bidang Litbang Bapelitbang Kab Bintan dan Bidang litbang Bapelitbang Kota Tanjungpinang,</p> <p>Berita acara antara Bidang Litbang Bapelitbang Kab Bintan dan Bidang litbang BaperlitbangKab Karimun</p>
9.	Pedoman Teknis	Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku yang dapat diakses secara online	brosur penggunaan inovasi
10.	Pelaksana Inovasi Daerah	Ada pelaksana dan ditetapkan dengan SK Kepala Perangkat Daerah	Penetapan anggota tim pelayanan untuk sistem pelaporan aduan warga (silawarga) Penerangan jalan umum berbasis website di lingkungan dinas perumahan dankawasan permukiman KAbupaten Bintan
11.	Kemudahan Informasi Layanan	Layanan Email/Media Sosial	LAYANAN INFORMASI, Layanan Informasi
12.	Penyelesaian Layanan Pengaduan	lebih dari sama dengan 71.00%	Laporan & Penyelesaian Pengaduan LPJU 2020 , Laporan Pengaduan LPJU 2021



13.	Keterlibatan aktor inovasi	Inovasi melibatkan 5 Aktor atau lebih	Perjanjian Kerjasama antara PLN dengan PJU Toapaya
14.	Kemudahan proses inovasi yang dihasilkan	Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 1 hari	SOP Penanganan Pengaduan LPJU
15.	Online Sistem	Ada dukungan melalui informasi website atau sosial media	media sosial
16.	Kecepatan penciptaan inovasi	Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 1-4 bulan	proses menciptakan inovasi
17.	Kemanfaatan Inovasi	Jumlah pengguna atau penerima manfaat 201 orang keatas	LAPORAN PENGADUAN 2020, Laporan Pengaduan LPJU 2020, Desa-Kelurahan Penerima Manfaat
18.	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	Hasil laporan monev eksternal berdasarkan hasil penelitian/kajian/ analisis	testimoni pengguna, JURNAL, 2021 Penerapan Inovasi Daerah di Kabupaten Bintan,  2021 Analisa Pemetaan Hasil Inovasi Daerah Kabupaten Bintan Pada Penilaian Indeks Inovasi Daerah Tahun 2020,  2021 Laporan Pengembangan Inovasi dan Teknologi, Sub Kegiatan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi Kabupaten
19.	Sosialisasi Inovasi Daerah	Konten melalui Media Sosial	SOSIALISASI VIA MEDIA SOSIAL ,  SOSIALISASI VIA MEDIA SOSIAL INSTAGRAM
20.	Kualitas Inovasi Daerah	Memenuhi 5 unsur substansi	Video Dinas Perkim - Sila Warga Ranum,  SILA WARGA RANUMBINTAN

### 3.2.3 Tanggap Jiwa

#### 1. PROFIL INOVASI

##### 1.1. Nama Inovasi

Tanggap Jiwa

##### 1.2. Tahapan Inovasi Implementasi



### 1.3. Inisiator Inovasi Daerah OPD – Dinas Sosial

### 1.4. Jenis Inovasi Non Digital

### 1.5. Bentuk Inovasi Daerah Inovasi Pelayanan Publik.

### 1.6. Urusan Inovasi Daerah Kesehatan, ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

1.7. Rancang Bangun dan Pokok Perubahan Yang Dilakukan  
Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; tentang Kesehatan Jiwa secara umum disebutkan bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin setiap orang dapat hidup sejahtera lahir dan batin serta memperoleh pelayanan kesehatan dengan penyelenggaraan pembangunan kesehatan. TANGAP JIWA merupakan bentuk inovasi pelayanan publik dimana yang menjadi tupoksi utama dari inovasi ini yaitu melakukan pelayanan sosial dalam bentuk penanganan dan pendampingan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) yang ada di masyarakat. Gagasan Inisiator inovasi ini adalah masyarakat dan di follow up oleh Dinas Sosial Kabupaten Bintan. Namun akibat belum optimalnya pelayanan Kesehatan Jiwa secara tidak langsung memengaruhi tingkat keberhasilan pembangunan kesehatan. Sebagian besar ODGJ mengalami penurunan kesehatan secara fisik yang akhirnya menurunkan produktivitas, baik dalam bekerja maupun dalam beraktivitas sehari-hari. Secara keseluruhan gangguan Kesehatan Jiwa memengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia dan meningkatkan beban dana sosial untuk kesehatan masyarakat. Kondisi mental masih menjadi salah satu isu yang dikesampingkan, padahal secara jumlah penderita gangguan mental terus meningkat. Namun kini kesehatan mental tak lagi bisa dianggap remeh. Untuk itu dibutuhkan komitmen bersama dalam menurunkan dan mengendalikan angka Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat melalui Gerakan aksi sosial di masyarakat. Fenomena tersebut juga terjadi di Kecamatan Bintan Timur Kabupaten Bintan, dimana banyak ditemukan ODGJ yang belum mendapatkan penanganan yang optimal, sehingga banyak ODGJ berseliweran di jalanan bahkan ada yang tanpa menggunakan busana sudah menjadi pemandangan yang sering di temukan di Kecamatan Bintan Timur. Oleh sebab itu atas dasar rasa kemanusiaan dan kepedulian maka munculnya aksi sosial dari beberapa warga melalui Dinas Sosial tercetuslah ide untuk membuat sebuah inovasi yang di beri nama “TANGGAP JIWA”. Tanggap jiwa adalah salah satu inovasi yang dibentuk oleh Dinas Sosial dalam rangka mempermudah koordinasi penanganan orang yang mengalami gangguan jiwa (ODGJ) di lapangan.

### 1.8. Tujuan Inovasi Daerah

Tujuan nya adalah melakukan pendampingan dan penanganan terhadap ODGJ sehingga ODGJ mendapatkan hak dan kehidupan yang layak di keluarga maupun di masyarakat. Inovasi Tanggap Jiwa ini terdiri dari orang – orang yang peduli terhadap ODGJ yang di sebut dengan pendamping Jiwa yang di koordinir langsung oleh Dinas Sosial dengan peran dan tugas yang harus dilaksanakan sebagai berikut :

- 1) Melakukan pendampingan pada keluarga yang memiliki anggota keluarga beresiko mengalami masalah gangguan jiwa di masyarakat.





- 2) Melakukan penanganan dan membantu evakuasi ODGJ yang sedang bermasalah di lapangan.
- 3) Menggerakkan individu, keluarga, dan kelompok yang beresiko mengalami masalah kejiwaan untuk mengikuti terapi aktifitas dan rehabilitasi.
- 4) Melakukan kunjungan rumah pada ODGJ yang pasca menjalani rehabilitasi dan mandiri.

### 1.9. Manfaat Yang Diperoleh

Manfaatnya adalah tertanganinya penderita ODGJ baik secara medis maupun psikososial

### 1.10. Hasil Inovasi

Sejak Tim ini dibentuk sudah banyak ODGJ yang ditangani dan dilakukan pendampingan sehingga saat ini contohnya adalah di daerah Kec. Bintang Timur sudah jarang ditemukan ODGJ yang berkeliaran di jalanan, selain itu juga banyak ODGJ yang sudah bisa menjalani kehidupannya secara normal namun tetap dilakukan pemantauan oleh tim Tanggap Jiwa.

## 2. INDIKATOR INOVASI

Tabel. 3.15  
Indeks Inovasi Tanggap Jiwa

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
1.	Regulasi Inovasi Daerah	SK Kepala Daerah	Penetapan Inovasi Daerah Kabupaten Bintang Tahun 2020
2.	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	Lebih dari 30	KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN BINTAN NOMOR : 10/DS/2020 TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS PENDAMPING JIWA DI KABUPATEN BINTAN SUB KEGIATAN BIMBINGAN FISIK, MENTAL, SPRITUAL, SOSIAL KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2020, SK TIM KOOR TANGGAP JIWA 2021 FIX
3.	Dukungan Anggaran	Anggaran dialokasikan pada kegiatan penerapan inovasi di T-0, T-1 dan T-2	1.06.1.06.01.001.22.017. Penanganan Orang Yang Mengalami Gangguan Jiwa / Mental Waktu Pelaksanaan, Program Rehabilitasi Sosial
4.	Penggunaan IT	Pelaksanaan kerja sudah didukung sistem informasi online/ daring	Dukungan Elektronik, Informasi Tanggap Jiwa - Website Dinas Sosial Bintan
5.	Bimtek Inovasi	Dalam 2 tahun terakhir pernah lebih dari 2 kali bimtek (bimtek, training dan	Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Keluarga ODGJ, FOTO KEG PENINGKATAN KAPASITAS KELUARGA



		TOT)	ODGJ 2021, Sharing bersama Tim Pendamping di Kecamatan - 2020
6.	Program dan kegiatan inovasi Perangkat Daerah dalam RKPD	Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD T-1, T-2 dan TO (TO adalah tahun berjalan)	RKPD BINTAN 2020 -DINSOS,  Dinas Sosial - PERATURAN BUPATI BINTAN NOMOR 31 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2021,  Dinas Sosial - PERATURAN BUPATI BINTAN NOMOR 29 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN BINTAN TAHUN 2022
7.	Jejaring Inovasi	Inovasi melibatkan 5 Perangkat Daerah atau lebih	TIM KOORDINASI TANGGAP Jiwa DI KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2020, Sk Tim Koordinasi Tanggap Jiwa 2021
8.	Replikasi	Pernah 2 Kali direplikasi di daerah lain	Perjanjian Kerjasama - Replikasi Produk Inovasi Daerah antara Kabupaten Bintan dan Kota Tanjungpinang,  Berita acara antara Bidang Litbang Bapelitbang Kab Bintan dan Bidang litbang BaperlitbangKab Karimun
9.	Pedoman Teknis	Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku yang dapat diakses secara online	BUKU PEGANGAN TIM TANGGAP Jiwa-DINSOS KAB BINTAN,  Barcode pedoman teknis tanggapjiwa,  Digital Book Alur Penanganan ODGJ Bintan
10.	Pelaksana Inovasi Daerah	Ada pelaksana dan ditetapkan dengan SK Kepala Perangkat Daerah	Penunjukan petugas pendamping jiwa di Kabupaten Bintan sub kegiatan bimbingan fisik, mental, spritual, sosial kabupaten Bintan,  Keputusan Kepala Dinas sosial Kabupaten Bintan Nomor :



			18/DS/2021 tentang penunjukan pendamping petugas Jiwa di Kabupaten Bintan sub kegiatan bimbingan fisik, Mental, spritual, sosial KabupatenBintan tahun Anggaran 2021
11.	Kemudahan Informasi Layanan	Layanan Email/Media Sosial	E-Pamflet
12.	Penyelesaian Layanan Pengaduan	lebih dari sama dengan 71.00%	Pengaduan Via WA, Pengaduan Via Facebook
13.	Keterlibatan aktor inovasi	Inovasi melibatkan 5 Aktor atau lebih	PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI TANGGAP JIWA DI KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2020, SK TIM KOOR TANGGAP JIWA 2021 FIX
14.	Kemudahan inovasi proses yang dihasilkan	Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 1 hari	SOP TANGGAP JIWA
15.	Online Sistem	Ada dukungan melalui web aplikasi	Informasi melalui media sosial, TANGGAP JIWA via DELIMA Bintan
16.	Kecepatan penciptaan inovasi	Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 1-4 bulan	PROSES CIPTA INOVASI TANGGAP JIWA
17.	Kemanfaatan Inovasi	Jumlah pengguna atau penerima manfaat 201 orang keatas	Daftar penerima Manfaat tanggap jiwa2020, Daftar penerimamanfaat 2021
18.	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	Hasil laporan monev eksternal berdasarkan hasil penelitian/kajian/ analisis	Kata Warga tentang Tanggap Jiwa,  Penerapan Inovasi Daerah di Kabupaten Bintan,  Laporan Pengembangan Inovasi dan Teknologi, Sub Kegiatan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi Kabupaten
19.	Sosialisasi Inovasi Daerah	Media Berita	Media Berita, Media Berita, Informasi via Media Sosial, Informasi kegiatan via media sosial, Kegiatan tim tanggap jiwa -media berita
20.	Kualitas Inovasi Daerah	Memenuhi 5 unsur substansi	Tanggap Jiwa - Dinas Sosial Kabupaten Bintan Care ODGJ,



### 3.2.4 BLT Lansia

#### 1. PROFIL INOVASI

##### 1.1. Nama Inovasi

BLT Lansia

##### 1.2. Tahapan Inovasi

Implementasi

##### 1.3. Inisiator Inovasi Daerah

OPD – Dinas Sosial

##### 1.4. Jenis Inovasi

Non Digital

##### 1.5. Bentuk Inovasi Daerah

Inovasi Pelayanan Publik.

##### 1.6. Urusan Inovasi Daerah

Sosial

##### 1.7. Rancang Bangun dan Pokok Perubahan Yang Dilakukan

Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia bahwa penanganan lanjut usia menjadi tanggung jawab Pemerintah baik Pusat maupun Daerah. Mengacu pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah, untuk pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, bahwa Penanganan Lanjut Usia Terlantar menjadi kewenangan Pemerintah Daerah untuk menanganinya. Hal tersebut juga telah di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Peningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia memberikan koridor bagi pelaksanaan berbagai kegiatan sebagai implementasi dari pelaksanaan perundangan tersebut, yang berkaitan dengan Penanganan atau Pelayanan Bagi Lanjut Usia. Kita ketahui bahwa pandemi Corona Virus Disease 19 (COVID 19) masih berdampak baik secara sosial maupun ekonomi bagi masyarakat Kabupaten Bintan, khususnya bagi lanjut usia sebagai kelompok paling rentan yang memiliki resiko sosial tinggi. Untuk itu perlu diperhatikan dan diberdayakan melalui Program Perlindungan Sosial, dan sebagai upaya perlindungan sosial terhadap lanjut usia yang terdampak pandemi Covid-19, Pemerintah Kabupaten Bintan memberikan Bantuan Langsung Tunai, dalam rangka memberikan pelayanan bagi lanjut usia untuk mewujudkan dan menikmati taraf hidup yang wajar. Hal ini juga sejalan dengan Visi Misi Bupati Bintan yang menjadi tupoksi Dinas Sosial Kabupaten Bintan. Sesuai dengan data kependudukan, bahwa jumlah penduduk lansia Kabupaten Bintan sebanyak 11.003 jiwa, yang terdiri dari 5.466 lansia perempuan dan 5.537 lansia laki-laki (Sumber data DisdukCapil Kab. Bintan). Untuk data lansia miskin terdapat sebanyak 4.147 jiwa (data SIKSNG 2021), yang membutuhkan perhatian serta penyediaan kebutuhan melalui berbagai macam kegiatan penanganan dan pelayanan sosial bagi lanjut usia. Sementara itu permasalahan yang dihadapi oleh lanjut usia miskin, cukup beragam. Mulai dari tingkat kesehatan yang sudah menurun kategori non potensial, keterlantaran (baik secara ekonomi maupun sosial), juga lansia potensial. Jenis penanganan setiap kasusnya akan berbeda. Program ini menangani dan memberikan pelayanan

kesejahteraan sosial bagi lanjut usia yang berada di luar panti. Adanya Pandemi Covid-19 yang sangat rentan mengenai lansia mengharuskan Pemerintah Daerah melakukan berbagai inovasi terhadap penanganan lansia yang tepat hal ini mengingat bahwa pemberian bantuan dengan sumber dana APBN wajib menggunakan data DTKS, sedangkan masih banyak lansia diluar data DTKS yang terdampak dan membutuhkan uluran tangan dan kepedulian Pemerintah Daerah. Untuk itulah Dinas Sosial hadir mewujudkan kesejahteraan dan kebahagiaan bagi lansia miskin baik DTKS maupun Non DTKS yang belum pernah tersentuh oleh bantuan apapun dari Pemerintah, melalui Bantuan Langsung Tunai Bagi Lanjut Usia Miskin (BLT Lansia) di Kabupaten Bintan dengan kriteria sebagai berikut :

1. Lanjut Usia (60 tahun keatas).
2. Penduduk Kabupaten Bintan yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP).
3. Tinggal dan berdomisili di Kabupaten Bintan.
4. Diutamakan Lansia Non/Tidak Potensial, yakni lanjut usia yang tidak berdaya mencari nafkah sehingga hidupnya bergantung pada bantuan orang lain.
5. Berpenghasilan kurang dari Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus rupiah) per bulan.
6. Penerima BLT hanya berhak menerima 1 (satu) BLT Lanjut Usia dalam 1 (satu) Kartu Keluarga.
7. Penerima BLT tidak sedang menerima bantuan sejenis, yakni PKH dan BLT Dana Desa.

#### 1.8. Tujuan Inovasi Daerah

Adapun tujuan dari inovasi ini adalah :

1. Sebagai bentuk dukungan dan perhatian Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan kepada para lanjut usia atas pemenuhan kebutuhan dasarnya
2. Memberikan bantuan uang tunai untuk dibelanjakan sesuai kebutuhan berkenaan adanya pandemi
3. Membantu meningkatkan taraf hidup lansia
4. Memberikan jaminan kesejahteraan bagi Lansia

#### 1.9. Manfaat Yang Diperoleh

Sebagai upaya perlindungan sosial terhadap lanjut usia yang terdampak pandemi Covid-19 dengan memberikan Bantuan Langsung Tunai dalam rangka mewujudkan agar lansia dapat menikmati taraf hidup yang layak dan wajar.

#### 1.10. Hasil Inovasi

Adapun hasil dari kegiatan BLT Lansia sebagai berikut:

1. Meningkatnya kesejahteraan lansia
2. Terpenuhinya kebutuhan dasar lansia
3. Tersalurkannya BLT sebanyak 4200 lansia

## 2. INDIKATOR INOVASI

Tabel. 3.16  
Indeks BLT Lansia

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
1.	Regulasi Inovasi Daerah	Peraturan Kepala Daerah / Peraturan Daerah	Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Bagi Lanjut Usia Miskin di Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2021



2.	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	11-30 SDM	Penunjukkan Tim Pelaksana Kegiatan Pemberian Bantuan Langsung Tunai Bagi Lanjut Usia Miskin,  SK TIM PELAKSANA BLT2021
3.	Dukungan Anggaran	Anggaran dialokasikan pada kegiatan penerapan inovasi di T-0, T-1 dan T-2	DPA BLT Lansia
4.	Penggunaan IT	Pelaksanaan kerja secara elektronik	Pelaksanaan inovasi didukung oleh perangkat elektronik,  Pelaksanaan inovasi secara langsung
5.	Bimtek Inovasi	Dalam 2 tahun terakhir pernah 2 kali bimtek (bimtek, training danTOT)	Pemberitahuan Sosialisasi Tentang Penyaluran BLT LansiaTA 2021,  Pemberitahuan Pelaksanaan Sosialisasi Program BLT LansiaTA 2022, Surat Tugas
6.	Program dan kegiatan inovasi Perangkat Daerah dalam RKPD	Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD T-1, T-2 dan TO (TO adalah tahun berjalan)	RKPD DINAS SOSIAL - PERATURAN BUPATI BINTAN NOMOR 31 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2021,  RKPD 2022 DINAS SOSIAL - PERATURAN BUPATI BINTAN NOMOR 29 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN BINTAN TAHUN 2022
7.	Jejaring Inovasi	Inovasi melibatkan 5 Perangkat Daerah atau lebih	Penunjukkan Tim Pelaksana Kegiatan Pemberian Bantuan Langsung Tunai Bagi Lanjut Usia Miskin,  Pemberitahuan Pelaksanaan Sosialisasi Program BLT LansiaTA 2022,  Pemberitahuan Jadwal Penyaluran Dana BLT Lansia Tahap 1 Tahun 2022



8.	Replikasi	Pernah 2 Kali direplikasi di daerah lain	Berita acara antara Bidang Litbang Bapelitbang Kab Bintan dan Bidang litbang BaperlitbangKab Karimun,  Berita acara antara Bidang Litbang Bapelitbang Kab Bintan dan Bidang litbang Bapelitbang Kota Tanjungpinang
9.	Pedoman Teknis	Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku yang dapat diaksessecara online	PEDOMAN TEKNIS BLT LANSIA KABUPATEN BINTAN,  Akses Informasi Pelayanan Dinas Sosial Via Website,  PEDOMAN SPM BLT LANSIA
10.	Pelaksana Inovasi Daerah	Ada pelaksana dan ditetapkan dengan SK Kepala Perangkat Daerah	Penunjukkan Tim Pelaksana Kegiatan Pemberian Bantuan Langsung Tunai Bagi Lanjut Usia Miskin
11.	Kemudahan Informasi Layanan	Layanan Email/Media Sosial	wa BLT Lansia,  instagram
12.	Penyelesaian LayananPengaduan	lebih dari sama dengan 71.00%	REKAP PENGADUAN - BLT LANSIA 2021,  ss pengaduan
13.	Keterlibatan aktor inovasi	Inovasi melibatkan 5 Aktor ataulebih	Penunjukkan Tim Pelaksana Kegiatan Pemberian Bantuan Langsung Tunai Bagi Lanjut Usia Miskin,  Pemberitahuan Jadwal Penyaluran Dana BLT Lansia Tahap 1 Tahun 2022
14.	Kemudahan proses inovasi yang dihasilkan	Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 6 hari atau lebih	SOP BLT LANSIA BINTAN2021
15.	Online Sistem	Ada dukungan melalui informasi website atau sosial media	instagram
16.	Kecepatan penciptaan inovasi	Inovasi dapat diciptakan dalamwaktu 1-4 bulan	Proses Menciptakan Inovasi BLT LANSIA 2021,  Proposal BLT LANSIA 2021
17.	Kemanfaatan Inovasi	Jumlah pengguna atau penerima manfaat 201 orang keatas	Penerima Manfaat
18.	Monitoring dan	Hasil laporan monev	Laporan Pelaksanaan BLT





	Evaluasi Daerah	Inovasi	eksternal berdasarkan hasil penelitian/kajian/ analisis	Lansia, Testimoni dari Media Berita
19.	Sosialisasi Daerah	Inovasi	Media Berita	Penyebarluasan Informasi BLT Lansia
20.	Kualitas Daerah	Inovasi	Memenuhi 5 unsur substansi	BLT LANSIA

### 3.2.5 LokMed (Loker Berbasis Medsos)

#### 1. PROFIL INOVASI

##### 1.1. Nama Inovasi

LokMed (Loker Berbasis Medsos)

##### 1.2. Tahapan Inovasi Implementasi

##### 1.3. Inisiator Inovasi Daerah OPD – Dinas Tenaga Kerja

##### 1.4. Jenis Inovasi Digital

##### 1.5. Bentuk Inovasi Daerah Inovasi Pelayanan Publik.

##### 1.6. Urusan Inovasi Daerah Tenaga Kerja

##### 1.7. Rancang Bangun dan Pokok Perubahan Yang Dilakukan

Kabupaten Bintan selain dikenal dengan keunggulannya di bidang pariwisata bertaraf Internasional, juga memiliki beberapa kawasan industri sehingga dengan begitu secara otomatis juga membuka lapangan pekerjaan dan peluang bagi masyarakat untuk bekerja. Seiring dengan perkembangan zaman yang semakin modern dan canggih, perekrutan pekerja juga ikut mengalami kemajuan dan perubahan mengikuti perkembangan sesuai dengan kebutuhan untuk kemajuan daerah. Sama halnya dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja (DISNAKER) Kabupaten Bintan yang notabene merupakan institusi Pemerintah Daerah yang menjadi wadah bagi para pengusaha atau perekrut pekerja yang membutuhkan karyawan untuk bekerja di perusahaannya dan juga sebaliknya juga menjadi rujukan bagi para masyarakat yang sedang mencari pekerjaan.

Jika dahulu informasi lowongan pekerjaan dilakukan dengan cara membuat selebaran tentang kriteria yg dibutuhkan perusahaan lalu di tempelkan di dinding informasi di Dinas Tenaga Kerja (DISNAKER) Kabupaten Bintan dan mungkin hanya akan dibaca dengan segelintir masyarakat yang berkunjung ke kantor tersebut tidak meluas merata keseluruh pendudukan Kabupaten Bintan yang mengakibatkan selanjutnya akan tersebar dalam lingkup yang kecil. Karena hal ini dirasa kurang efektif dan efisien maka saat ini Dinas Tenaga Kerja (DISNAKER) Kabupaten Bintan telah melakukan inovasi dengan menyebarluaskan info lowongan pekerjaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan secara daring atau online.

Hal ini dilakukan berdasarkan pertimbangan tentang pemakaian teknologi informasi



seperti telepon genggam atau Handphone serta media sosial yang tinggi sehingga peluang ini diambil untuk menyebarkan info lowongan pekerjaan tersebut melalui Sosial Media dimana dengan adanya sosial media tersebut info yang akan disampaikan bisa tersebar lebih luas bukan hanya dilingkup Kabupaten Bintan saja tetapi secara global dan Internasional. Sehingga dengan begitu apabila berbagai macam info kebutuhan lowongan pekerjaan tersebut diketahui masyarakat luas diharapkan banyak masyarakat atau para pencari kerja yang terbantu untuk bisa mencari pekerjaan sesuai bidang dan keahliannya. Begitu pula sebaliknya para pengusaha yang membutuhkan pekerjaan juga akan terbantu dengan beredar luasnya informasi lowongan kerja tersebut sehingga banyak lamaran kerja yang masuk, maka mereka juga dapat melakukan seleksi terhadap para pencari kerja yang sesuai dengan kriteria yang mereka butuhkan.

Terdapat perubahan yang cukup signifikan pada tampilan media sosial yang dimiliki Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bintan dalam memberikan informasi lowongan pekerjaan pada tahun 2021 jika dibandingkan dengan tahun 2020. Tampilan LokMed rapi dan menarik sehingga secara visual lebih indah dilihat. Dari sisi informasi juga lebih jelas dan sederhana sehingga dapat dengan mudah dipahami.

### 1.8. Tujuan Inovasi Daerah

Tujuan kegiatan ini adalah:

1. Memberikan informasi mengenai lowongan pekerjaan yang sesuai dengan kebutuhan melalui media sosial;
2. Mempermudah para pencari kerja dalam mendapatkan informasi mengenai lowongan pekerjaan.

### 1.9. Manfaat Yang Diperoleh

Para pencari kerja lebih mudah mendapatkan informasi lowongan kerja secara online.

### 1.10. Hasil Inovasi

Informasi mengenai lowongan kerja lebih mudah didapatkan dan diakses melalui media sosial.

## 2. INDIKATOR INOVASI

Tabel. 3.17  
Indeks Inovasi LokMed (Loker Berbasis Medsos)

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
1.	Regulasi Inovasi Daerah	SK Kepala Daerah	PENETAPAN INOVASI DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2020
2.	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	11-30 SDM	Pembentukan Tim Efektif Inovasi Lowongan Kerja Berbasis Media Sosial (LokMed) pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bintan
3.	Dukungan Anggaran	Anggaran dialokasikan pada kegiatan penerapan inovasi di T-0, T-1 dan T-2	Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat daerah (DPPA SKPD), DPPA-SKPD, DPPA-SKPD
4.	Penggunaan IT	Pelaksanaan kerja	Penggunaan IT



		sudah didukung sistem informasionline/ daring	
5.	Bimtek Inovasi	-	Tidak Tersedia
6.	Program dan kegiatan inovasi Perangkat Daerah dalam RKPD	Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD T-1, T-2 dan T0 (T0 adalah tahun berjalan)	Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2020,  Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2021,  Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2022
7.	Jejaring Inovasi	Inovasi melibatkan 1-2 Perangkat Daerah	Pembentukan Tim Efektif Inovasi Lowongan Kerja Berbasis Media Sosial (LokMed) pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bintan
8.	Replikasi	Pernah 2 Kali direplikasi didaerah lain	MoU Bidang Penelitian dan Pengembangan Bapelitbang Kabupaten Bintan dengan Bidang Penelitian dan Pengembangan Bapelitbang Kabupaten Karimun,  MoU Bidang Penelitian dan Pengembangan Bapelitbang Kabupaten Bintan dengan Bidang Penelitian dan Pengembangan Bapelitbang Kota Tanjungpinang
9.	Pedoman Teknis	Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku yang dapat diakses secara online	Pedoman Teknis - Lokmed,  Barcode Pedoman Teknis LokMed
10.	Pelaksana Inovasi Daerah	Ada pelaksana dan ditetapkan dengan SK Kepala Perangkat Daerah	Pembentukan Tim Efektif Inovasi Lowongan Kerja Berbasis Media Sosial (LokMed) pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bintan
11.	Kemudahan Informasi Layanan	Layanan Email/Media Sosial	Kemudahan Informasi Layanan
12.	Penyelesaian Layanan Pengaduan	lebih dari sama dengan 71.00%	Penyelesaian Layanan Pengaduan
13.	Keterlibatan aktor inovasi	Inovasi melibatkan 3 Aktor	Pembentukan Tim Efektif Inovasi Lowongan Kerja Berbasis Media Sosial



			LokMed) pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bintan
14.	Kemudahan proses inovasi yang dihasilkan	Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 1 hari	SOP LokMed (Loker Berbasis Media Sosial)
15.	Online Sistem	Ada dukungan melalui informasi website atau sosial media	Online Sistem
16.	Kecepatan penciptaan inovasi	Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 1-4 bulan	Kecepatan Inovasi LokMed
17.	Kemanfaatan Inovasi	Jumlah pengguna atau penerima manfaat 201 orang keatas	Kemanfaatan Inovasi, - Lokmed
18.	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	Hasil laporan monev eksternal berdasarkan hasil penelitian/kajian/ analisis	Testimoni Pengguna, Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah - LokMed (Hasil Penelitian: Penerapan Inovasi Daerah di Kabupaten Bintan), Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah - LokMed (Hasil Penelitian: Analisa Pemetaan Hasil Inovasi Daerah Kabupaten Bintan), Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah - LokMed (Hasil Penelitian: Laporan Akhir)
19.	Sosialisasi Inovasi Daerah	Konten melalui Media Sosial	Sosialisasi Inovasi Daerah
20.	Kualitas Inovasi Daerah	Memenuhi 5 unsur substansi	LokMed (Loker Berbasis Media Sosial), LokMed (Loker Berbasis Media Sosial) - Dinas Tenaga Kerja

### 3.2.6 SI PANDU CAPIL (Sistem Pelayanan Administrasi Kependudukan Dan Catatan Sipil)

#### 1. PROFIL INOVASI

##### 1.1. Nama Inovasi

SI PANDU CAPIL (Sistem Pelayanan Administrasi Kependudukan Dan Catatan Sipil)

##### 1.2. Tahapan Inovasi Implementasi



### 1.3. Inisiator Inovasi Daerah OPD – Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

### 1.4. Jenis Inovasi Digital

### 1.5. Bentuk Inovasi Daerah Inovasi Pelayanan Publik.

### 1.6. Urusan Inovasi Daerah Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

### 1.7. Rancang Bangun dan Pokok Perubahan Yang Dilakukan

Pemerintah Kabupaten Bintan Khususnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menegaskan untuk memberikan kemudahan dalam pelayanan pengurusan berbagai keperluan administrasi kependudukan yang ada, salah satunya juga terkait administrasi kependudukan dan pencatatan sipil bagi seluruh masyarakat Kabupaten Bintan untuk dapat terjangkau secara menyeluruh dan luas ke semua daerah yang ada di Kabupaten Bintan. SI PANDU CAPIL (Sistem Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil) memotori perkembangan di era Teknologi Informasi saat ini yang semakin maju, maka di perlukan pula penyesuaian digitalisasi dari yang semula pengurusan dan pelayanan dilakukan secara langsung atau tatap muka atau melalui surat maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bintan harus bertransformasi ke bentuk pelayanan digital yang lebih canggih, cepat dan mudah. Pengurusan pengadministrasian dan pencatatan sipil dapat dilakukan dengan lebih praktis melalui kemajuan teknologi yang ada saat ini. Segala administrasi atau persyaratan yang dibutuhkan juga dapat di kirim melalui sistem sehingga lebih cepat dan tidak memakan waktu yang lama.

Penyusun rencana mencoba untuk membuat suatu inovasi yang berbasis IT, karena dulu manajemen penerimaan berkas tidak terdata dengan baik. Waktu penerimaan berkas tidak tertata secara digital, pemantauan berkas serta pelayanan tidak dapat dilakukan sehingga indikator indikator pelayanan kepada masyarakat tidak dapat terproyeksi. Selain itu juga untuk mewujudkan memiliki proyeksi yang jelas dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kepada masyarakat Kabupaten Bintan butuh aplikasi yang dapat memantau pelayanan dan berapa lama proses pelayanan diselesaikan. Unsur pimpinan dapat melihat dan memberikan respon kepada unsur pegawai untuk mempercepat proses pelayanan. disamping itu juga dilihat dari sisi petugas dapat langsung mendapatkan gambaran setiap permohonan yang masuk dari masyarakat. sehingga jobdesc sudah tersusun berdasarkan antrian, jadi petugas memiliki skala prioritas dalam pekerjaannya masing-masing.

Disamping itu, petugas dapat memberikan informasi kepada pemohon terkait kekurangan maupun kendala berkas yang kurang atau salah dapat diberikan asistensi terhadap pembetulan/perbaikan permohonan berkas. secara keseluruhan itu dilakukan online dikedua sisi. Petugas dapat mengerjakan dimana saja begitu juga masyarakat juga dapat mengakses di mana saja sehingga mendapatkan nilai fleksibilitas yang tinggi dalam pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil di daerah. Dengan adanya Aplikasi yang kemudian di beri nama SI PANDU CAPIL yang memiliki kepanjangan dari (Sistem Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil) ini dapat membangun serta meningkatkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dimana bahwa masyarakat dapat merasakan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dengan sangat mudah dan praktis tanpa di pungut biaya apa pun dan lebih transparan dan fleksibel sehingga target tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga dapat berjalan dengan lebih optimal dalam mendata perkembangan terbaru kependudukan dan pencatatan sipil bagi masyarakat Kabupaten Bintan.



### 1.8. Tujuan Inovasi Daerah

Pada Dasarnya Tujuan SIPANDUCAPIL Memudahkan dan membahagiakan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil yang direalisasikan secara fleksibel.

Selain itu juga ini mendukung Gerakan Indonesia Sadar Adminduk (GISA), DISDUKCAPIL BINTAN mengkampanyekan Gerakan ini sebagai terobosan untuk membangun ekosistem untuk mewujudkan akurasi data kependudukan didaerah sesuai arahan DIRJEN DUKCAPIL - KEMENDAGRI RI. SIPANDUCAPIL sebagai suatu inovasi pelayanan publik pada kependudukan dan pencatatan sipil merupakan dukungan terhadap GISA atau Gerakan Indonesia Sadar Adminduk, bahwa dengan mendorong setiap penduduk sadar akan pentingnya dokumen kependudukan, setiap kelembagaan pemerintah, sektor swasta dan sadar pentingnya pemanfaatan data, serta petugas Dukcapil berikut dengan seluruh petugas di Kecamatan, Desa/Kelurahan kemudian bersama-sama sinergi melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya

### 1.9. Manfaat Yang Diperoleh

Adapun manfaat yang ingin dicapai sebagai berikut:

1. Memudahkan model pelayanan publik terutama dalam pengurusan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil.
2. Manajemen kearsipan digital internal Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bintan.
3. Kepada Masyarakat agar Sadar Administerasi Kependudukan (Pentingnya untuk sesegera mungkin MEMEPERBARUI data kependudukannya)
4. Kampanye Pelayanan Kependudukan adalah GRATIS...!,
5. Gerakan GISA dan mengeliminir menggunakan JASA CALO...!.

### 1.10. Hasil Inovasi

Intensitas pelayan secara fisik di kanton menurun drastis hal ini dikarenakan masyarakat sudah beralih memanfaatkan SIPANDU CAPIL untuk mengakses pelayanan yang ada di DISDUKPCAPIL Kabupaten Bintan. Memutus permasalahan rentang kendali antara satu daerah dengan daerah lainnya didalam pengurusan maupun pengajuan layanan. Berkurangnya pemanfaatan kertas dan beban cetak. Target penyelesaian pelayanan menjadi optimal.

Dukcapil Kab. Bintan Menyediakan Pelayanan Langsung dan Online namun diharapkan dimasa Pandemi COVID 19 kepada Masyarakat agar memanfaatkan pelayanan dan pengiriman berkas persaratan secara online

## 2. INDIKATOR INOVASI

Tabel. 3.18  
Indeks Inovasi SI PANDU CAPIL (Sistem Pelayanan Administrasi Kependudukan Dan Catatan Sipil)

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
1.	Regulasi Inovasi Daerah	SK Kepala Daerah	PENETAPAN INOVASI DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2020
2.	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	11-30 SDM	SK TIM Inovasi DISDUKCAPIL BINTAN, SIPANDUCAPIL PELAYANAN ONLINE DISDUKCAPIL
3.	Dukungan	Anggaran dialokasikan	DPA DISDUKPCAPIL



	Anggaran	pada kegiatan penerapan inovasi di T-0, T-1 dan T-2	BINTAN,  SIPANDU CAPIL - DPA PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK DISDUKCAPIL KABUPATEN BINTAN TAHUN 2021,  DPPA 2.12.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
4.	Penggunaan IT	Pelaksanaan kerja sudah didukung sistem informasionline/ daring	Penggunaan IT - Sipandu Capil
5.	Bimtek Inovasi	Dalam 2 tahun terakhir pernah lebih dari 2 kali bimtek (bimtek,training dan TOT)	BIMTEK PELATIHAN INTERNAL DISDUKCAPIL GO DIGITAL_page-0001,  Pembahasan Optimalisasi & Bimtek Internal Disdukcakil GoDigital,  Kegiatan "Dukcapil Belajar" dengan Tema: SERTIFIKAT Implementasi Identitas Kependudukan Digital di Daerah,  Webinar Smart City entitled Accelerate The New Normal Working Environment
6.	Program dan kegiatan inovasi Perangkat Daerah dalam RKPD	Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD T-1, T-2 dan T0 (T0 adalah tahun berjalan)	Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2020,  Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil - PERATURAN BUPATI BINTAN NOMOR 31 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2021,  Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil - PERATURAN BUPATI BINTAN NOMOR 29 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN BINTAN TAHUN 2022
7.	Jejaring Inovasi	Inovasi melibatkan 5	Peningkatan Mutu Pelayanan





		<p>Perangkat Daerah atau lebih</p>	<p>dan Percepatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Anak di Kabupaten Bintan,</p> <p>Peningkatan Mutu Pelayanan dan Percepatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Anak di Kabupaten Bintan,</p> <p>Percepatan Pelayanan Pengurusan Akta Kelahiran Anak Usia 0 - 60 Hari di Kabupaten Bintan,</p> <p>Percepatan Pelayanan Pengurusan Akta Kelahiran Anak Usia 0 - 60 Hari di Kabupaten Bintan,</p> <p>Pengurusan Akta Kelahiran Anak Usia 0 - 60 Hari di Kabupaten Bintan,</p> <p>Percepatan Pelayanan Pengurusan Akta Kelahiran Anak Usia 0 - 60 Hari di Kabupaten Bintan,</p> <p>Percepatan Pelayanan Pengurusan Akta Kelahiran Anak Usia 0 - 60 Hari di Kabupaten Bintan,</p> <p>Percepatan Pelayanan Pengurusan Akta Kelahiran Anak Usia 0 - 60 Hari di Kabupaten Bintan,</p> <p>Percepatan Pelayanan Pengurusan Akta Kelahiran Anak Usia 0 - 60 Hari di Kabupaten Bintan,</p> <p>Percepatan Pelayanan Pengurusan Akta Kelahiran Anak Usia 0 - 60 Hari di Kabupaten Bintan,</p> <p>Perjanjian Kerjasama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bintan dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bintan Tahun 2021 - Peningkatan Pelayanan Melalui Program Sipandu Capil,</p> <p>Perjanjian Kerjasama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten</p>
--	--	------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



			<p>Bintan dengan Dinas Sosial Kabupaten Bintan Tahun 2021 - Pemanfaatan NIKData Kependudukan dan KTP EL dalam layanan lingkup tugas dinas sosial,</p> <p>Perjanjian Kerjasama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bintan dengan Kementerian Agama Kabupaten Bintan Tahun 2021</p>
8.	Replikasi	Pernah 2 Kali direplikasi didaerah lain	<p>Perjanjian Kerjasama - Replikasi Produk Inovasi Daerah antara Kabupaten Bintan dan Kota Tanjungpinang,</p> <p>Perjanjian Kerjasama - Replikasi Produk Inovasi Daerah antara Kabupaten Bintan dan Kabupaten Karimun</p>
9.	Pedoman Teknis	Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku yang dapat diakses secara online	<p>Manual Book Penggunaan Sipandu Capil,</p> <p>barcode pedoman si pandu capil</p>
10.	Pelaksana Inovasi Daerah	Ada pelaksana dan ditetapkan dengan SK Kepala Perangkat Daerah	<p>SK Pelaksana Si Pandu Capil,</p> <p>SK TIM PELAKSANA INOVASI SIPANDUCAPIL KAB BINTAN 2021</p>
11.	Kemudahan Informasi Layanan	Layanan melalui aplikasi online	Kemudahan Layanan Informasi Sipandu Capil-Disdukpcapil
12.	Penyelesaian Layanan Pengaduan	lebih dari sama dengan 71.00%	LAYANAN PENGADUAN
13.	Keterlibatan aktor inovasi	Inovasi melibatkan 5 Aktor ataulebih	<p>MOU disduk dan Bintan resortcakrawala,</p> <p>Dokumentasi Perjanjian Kerjasama Disdukcapil - UPTD Puskesmas seKabupaten Bintan,</p> <p>Undangan sosialisasi sipanducapil</p>
14.	Kemudahan proses inovasi yang	Hasil inovasi diperoleh dalamwaktu 1 hari	STANDAR PELAYANAN DISDUKCAPIL BINTAN



	dihasilkan		
15.	Online Sistem	Ada dukungan melalui webaplikasi	Online Sistem - Jaringan Prosedur SiPanduCapil
16.	Kecepatan penciptaan inovasi	Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 1-4 bulan	Proses Penciptaan SipanduCapil
17.	Kemanfaatan Inovasi	Jumlah pengguna atau penerima manfaat 201 orang keatas	PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN – DINAS DUKCAPIL LKPJ DISDUK 2020, LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN KINERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BINTAN TAHUN 2020, 18 PELAYANAN SIPANDU CAPIL BINTAN_2021
18.	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	Hasil laporan monev eksternal berdasarkan hasil penelitian/kajian/ analisis	SURVEY INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN PUBLIK PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BINTAN TAHUN 2020,  Laporan Pelaksanaan Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bintan Tahun 2021, Penelitian Perguruan Tinggi terhadap pelayanan dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Bintan, Kajian Pelaksanaan Inovasi Perangkat Daerah di Kabupaten Bintan, 2020 Laporan Pengembangan Inovasi dan Teknologi, 2021 Penerapan Inovasi Daerah di Kabupaten Bintan, 2021 Analisa Pemetaan Hasil Inovasi Daerah Kabupaten Bintan Pada Penilaian Indeks Inovasi Daerah Tahun 2020, 2021 Laporan Pengembangan Inovasi dan Teknologi, Sub



				Kegiatan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi Kabupaten
19.	Sosialisasi Inovasi Daerah	Media Berita		Media Pemberitaan,  Disdukcapil Bintang Kenalkan Si Pandu Capil Layanan Adminduk Berbasis Online,  Sosialisasi Inovasi Daerah Penyebarluasan informasi kebijakan inovasi daerah Tahun 2021,  Plt Bupati Bintang_ Pahami Cara Menggunakan Aplikasi Si Pandu Capil Berikut Ini _ Suaraserumpun
20.	Kualitas Inovasi Daerah	Memenuhi substansi	5 unsur	SISTEM PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL - SI PANDU CAPIL,  Si Pandu Capil - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bintang

### 3.2.7 PELAM MANIS (Pelayanan Akta Kematian Melalui Whatsapp Nan Praktis)

#### 1. PROFIL INOVASI

1.1. Nama Inovasi

**PELAM MANIS (Pelayanan Akta Kematian Melalui Whatsapp Nan Praktis)**

1.2. Tahapan Inovasi Implementasi

1.3. Inisiator Inovasi Daerah  
OPD – Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

1.4. Jenis Inovasi  
Digital

1.5. Bentuk Inovasi Daerah  
Inovasi Pelayanan Publik.



## 1.6. Urusan Inovasi Daerah Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

### 1.7. Rancang Bangun dan Pokok Perubahan Yang Dilakukan

Kabupaten Bintan memiliki Geografis Kepulauan yang memiliki persebaran kependudukan yang terpisah dan berjarak (tidak terfokus), Keadaan Geografis ini pula yang membuat koordinasi suatu pulau atau daerah ke pusat menjadi sedikit lebih lama (memakan waktu karena jarak). Tingkat Kemampuan perekonomian termasuk kategori menengah kebawah, dan sejalan dengan telah di sahkannya Undang-undang ITE dan Penyederhanaan Birokrasi Persyaratan Pelayanan yang sejalan dengan Berkembangnya Teknologi Informasi. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bintan melirik Salah satu Aplikasi Sosial Whatsapp dan fiturnya sebagai Media Pelayanan Praktis Non Profit. Prinsipnya, Pelayanan Permohonan dan Persyaratan Pelayanan serta Penyerahan Dokumen hasil Pelayanan dapat terpenuhi, tentunya dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang tepat. Sehingga Fasilitas ini dapat berjalan dan menjadi antusias bagi masyarakat yang paham dalam penerapannya.

Pemerintah Kabupaten Bintan Khususnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menegaskan untuk memberikan kemudahan dalam pelayanan pengurusan berbagai keperluan administrasi kependudukan yang ada, salah satunya juga terkait administrasi akta kematian bagi seluruh masyarakat Kabupaten Bintan untuk dapat terjangkau secara menyeluruh dan luas ke semua daerah yang ada di Kabupaten Bintan. Di era Teknologi Informasi saat ini yang semakin maju, maka di perlukan pula penyesuaian digitalisasi dari yang semula pengurusan dan pelayanan dilakukan secara langsung atau tatap muka atau melalui surat maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bintan harus bertransformasi ke bentuk pelayanan digital yang lebih canggih, cepat dan mudah. Pengajuan penerbitan akta kematian dapat dilakukan dengan lebih praktis melalui fitur whatsapp yang ada ini. Segala administrasi atau persyaratan yang dibutuhkan juga dapat di kirim melalui whatsapp sehingga lebih cepat dan tidak memakan waktu yang lama, misal seperti persyaratan Surat keterangan kematian dari rumah sakit atau dokter, surat pengantar, fotokopi kartu keluarga, Kartu tanda penduduk yang bersangkutan, pelapor dan saksi yang ada serta akta kelahiran. Dengan adanya Palembang Manis (Pelayanan Akta Kematian Melalui Whatsapp Nan Praktis) ini dapat membangun serta meningkatkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dimana bahwa masyarakat dapat merasakan pelayanan kependudukan dengan sangat mudah dan praktis tanpa di pungut biaya apa pun dan lebih transparan sehingga target tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga dapat berjalan dengan lebih optimal dalam mendata perkembangan terbaru kependudukan dan pencatatan sipil di lingkungan pemerintahan Kabupaten Bintan.

### 1.8. Tujuan Inovasi Daerah

Tujuannya untuk Membangun kembali kepercayaan masyarakat bahwa pelayanan kependudukan sangat mudah sehingga target Tugas dan fungsi Dukcapil berjalan optimal dalam mendata perkembangan terbaru Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kab. Bintan.

### 1.9. Manfaat Yang Diperoleh

Adapun manfaat utama yang diperoleh adalah Proses Pelayanan yang Mudah, Cepat dan Bersahabat sehingga menumbuhkan Images yang baik bagi Dukcapil Kab.Bintan. Meringankan beban penduduk dalam melakukan pengurusan, sehingga pendataan kependudukan dan pencatatan sipil terhadap Pemanfaatan Data akan optimal dan terbahrukan.



### 1.10. Hasil Inovasi

Pelayanan tatap muka menjadi berkurang drastis sehingga tidak ada lagi permasalahan waktu, jarak dan biaya yang harus dikeluarkan, permohonan dan pelayanan dapat dilakukan secara ceapat dengan komunikasi dua arah. Target Dukcapil Bintang dalam Membahagiakan Masyarakat dapat terwujud, sercara bertahap menghilangkan presepsi negatif rumitnya pelayanan kependudukan.

## 2. INDIKATOR INOVASI

Tabel. 3.19  
Indeks Inovasi PELAM MANIS (Pelayanan Akta Kematian Melalui Whatsapp  
Nan Praktis)

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
1.	Regulasi Inovasi Daerah	SK Kepala Daerah	PENETAPAN INOVASI DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2020
2.	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	11-30 SDM	TIM INOVASI DISDUKCAPIL KABUPATEN BINTAN, SK Pelaksana Pelam Manis
3.	Dukungan Anggaran	Anggaran dialokasikan pada kegiatan penerapan inovasi di T-0, T-1 dan T-2	DPA DISDUKCAPIL BINTAN
4.	Penggunaan IT	Pelaksanaan kerja secara elektronik	WA Pelam Manis
5.	Bimtek Inovasi	Dalam 2 tahun terakhir pernah 2 kali bimtek (bimtek, training dan TOT)	BIMTEK PELATIHAN INTERNAL DISDUKCAPILGO DIGITAL_page-0001
6.	Program dan kegiatan inovasi Perangkat Daerah dalam RKPD	Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD T-1 dan T-2	Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2020
7.	Jejaring Inovasi	Inovasi melibatkan 5 Perangkat Daerah atau lebih	UNDANGAN SOSIALISASI PELAM MANIS
8.	Replikasi	-	Tidak Tersedia
9.	Pedoman Teknis	Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku yang dapat diakses secara online	Pedoman Teknis Pelam Manis, Barcode Pedoman Teknis Pelam Manis
10.	Pelaksana Inovasi Daerah	Ada pelaksana dan ditetapkan dengan SK Kepala Perangkat Daerah	SK Pelaksana Plam Manis
11.	Kemudahan Informasi Layanan	Layanan melalui aplikasi online	Kemudahan Informasi Layanan Pelam Manis Disdukcapil Bintang
12.	Penyelesaian Layanan Pengaduan	lebih dari sama dengan 71.00%	Layanan Informasi Pengaduan, Tindak Lanjut Pengaduan - "Pelam Manis" apa itu _ -



			DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
13.	Keterlibatan aktor inovasi	Inovasi melibatkan 5 Aktor atau lebih	UNDANGAN SOSIALISASI PELAM MANIS
14.	Kemudahan proses inovasi yang dihasilkan	Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 2-5 hari	Pelayanan akta kematian
15.	Online Sistem	Ada dukungan melalui informasi website atau sosial media	ONLINE SISTEM WEBSITE PELAM MANIS
16.	Kecepatan penciptaan inovasi	Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 1-4 bulan	Proses penciptaan Inovasi pelam manis
17.	Kemanfaatan Inovasi	Jumlah pengguna atau penerima manfaat 201 orang keatas	PENCAPAIAN KINERJA PENERBITAN AKTA KEMATIAN 2020 - DINAS DUKCAPIL LKPJ DISDUK2020,  LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN KINERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BINTAN TAHUN 2020
18.	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	Hasil pengukuran kepuasan pengguna dari evaluasi Survei Kepuasan Masyarakat	SURVEY INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN PUBLIK PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BINTAN TAHUN 2020
19.	Sosialisasi Inovasi Daerah	Media Berita	Sosialisasi Pelam Manis Media Pemberitaan
20.	Kualitas Inovasi Daerah	Memenuhi 5 unsur substansi	Pelayanan akta Kematian melalui Whatsapp nan praktis (PELAM MANIS)

### 3.2.8 KAKEKKU DATANG (Kartu Keluarga Ku Data Ulang)

#### 1. PROFIL INOVASI

##### 1.1. Nama Inovasi

KAKEKKU DATANG (Kartu Keluarga Ku Data Ulang)

##### 1.2. Tahapan Inovasi Implementasi

##### 1.3. Inisiator Inovasi Daerah

OPD – Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil





#### 1.4. Jenis Inovasi Digital

#### 1.5. Bentuk Inovasi Daerah Inovasi Pelayanan Publik.

#### 1.6. Urusan Inovasi Daerah Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

#### 1.7. Rancang Bangun dan Pokok Perubahan Yang Dilakukan

Motivasi penduduk dalam memperbaharui data kependudukan sudah menjadi permasalahan terdahulu hingga sekarang, permasalahan itu bisa di sebabkan mainset terkait sulitnya prosedur pelayanan hingga kondisi geografis dan tingkat kemampuan penduduk. Namun pada dasarnya proses pemutakhiran data merupakan prosedur standar pelayanan DUKCAPIL.

Namun untuk memberikan mindset baru maka di perlukan suatu kata/kalimat simpel dan mudah untuk di ingat yang memiliki sentuhan psikologi, sehingga membuat pandangan baru yang lebih diterima oleh penduduk dan menumbuhkan ketertarikan tersendiri penduduk untuk memperbaharui data kependudukan seluruh anggota keluarganya. Kalimat motifasi ini tentunya diangkat mengikuti perbaikan-perbaikan dan penyederhanaan proses pelayanan dengan berbagai metode pelayanan baik secara offline maupun online.

Berdasarkan arahan Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri turut serta mewujudkan tujuan bangsa melalui layanan administrasi kependudukan ada #12KebijakanBaruDukcapil yaitu:

- 1) Pergeseran dari stelsel pasif menjadi stelsel aktif. Dukcapil aktif turun ke lapangan melakukan pelayanan jemput bola melakukan pendataan penduduk.
- 2) Perubahan asas peristiwa menjadi asas domisili.
- 3) KTP-el berlaku seumur hidup (sepanjang tidak ada perubahan elemen data).
- 4) Pelayanan Adminduk tidak boleh dipungut biaya/gratis.
- 5) Pejabat Dukcapil diangkat dan diberhentikan oleh Mendagri.
- 6) Data kependudukan untuk keperluan pembangunan dan pemerintahan menggunakan data Dukcapil Kemendagri.
- 7) Rekam dan cetak KTP-el di luar domisili.
- 8) Percepatan Peningkatan Cakupan Akta Kelahiran.
- 9) Setiap makam memiliki Buku Pokok Pemakaman (BPP). Kabid Capil bekerja sama dengan petugas pemakaman untuk membuat BPP untuk meningkatkan cakupan akta kematian.
- 10) Pengurusan KTP-el dan Akta Kelahiran tanpa pengantar RT, RW, Kelurahan/Desa.
- 11) Kartu Identitas Penduduk untuk semua usia, sekaligus peningkatan cakupan kartu identitas anak (KIA).
- 12) Layanan Digital: TTE, Kertas Putih, ADM, Cetak Mandiri.

Inovasi ini juga mendukung apa yang dilakukan oleh pemerintah pusat khususnya Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri untuk mewujudkan "Data kependudukan Jembatan Menuju Indonesia Integrated dan Connected seperti GISA, big data kependudukan, Dukcapil go Digital yang dibangun untuk mewujudkan SIN. Sehingga dengan Inovasi Kartu Keluarga Ku Data Ulang (KAKEKKU DATANG) akan mendukung Bagaimana NIK itu masuk dalam semua struktur pemanfaatan data. Jadi data yang digunakan dalam semua proses pelayanan publik menggunakan data kependudukan Dukcapil

Pelaksanaan model pelayanan publik berbasis digital yang dilakukan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Bintan pada dasarnya memberikan



pilihan kepada masyarakat dalam mengakses pelayanan publik dalam administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Pendataan Kartu Keluarga (KK) ini merupakan pemuktahiran terhadap kondisi kependudukan di Kabupaten Bintan. Mekanisme pendataan ini memungkinkan warga masyarakat disetiap desa/kelurahan yang basisnya adalah wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil ini kemudian dapat dengan mudah mendapatkan layanan yang optimal oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Inovasi ini melibatkan tidak hanya arapatur pada dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Bintan melauinkan juga peran daripada aparatur kecamatan dalam menginformasikan maupun memfasilitasi informasi sekaligus menjadi bagian Agent of Change dalam pelayanan publik agar lebih mudah dan membahagiakan sebagaimana yang dicita- citakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bintan

#### 1.8. Tujuan Inovasi Daerah

Adapun tujuan utamanya adalah Memberikan Suasana dan Nuansa baru dengan Sebuah Kalimat / Kata Motifasi yang lebih menjual dan melekat pada diri Masyarakat akan Pentingnya Tertib Admiistrasi Kependudukan sehingga perlu di laporkan secepat mungkin serta Merupakan faktor lanjutan dalam memberikan sosialisasi akan Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (GISA).

#### 1.9. Manfaat Yang Diperoleh

Adapun manfaat yang ingin dicapai adalah Memberikan Motifasi Baru, Semangat Baru pada Nuansa Baru Baik di Sisi Petugas maupun Masyarakat dalam Memahami Pentinya Pemutakhiran Data Kependudukan dan Menanamkan Jiwa Disiplin Administrasi Kependudukan.

#### 1.10. Hasil Inovasi

Terbentuknya Mainset Baru yang lebih di terima sehingga berdampak pada Terbentuknya:

- ❖ Kebiasaan yang Tertib Administrasi Kependududkan yang Berimplikasi pada Data Kependudukan yang Termutakhirkan dan Akurat kependudukan
- ❖ Jaminan Database kependudukan

## 2. INDIKATOR INOVASI

Tabel. 3.20  
Indeks Inovasi KAKEKKU DATANG - Kartu Keluarga Ku Data Ulang

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
1.	Regulasi Inovasi Daerah	SK Kepala Daerah	PENETAPAN INOVASI DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2020
2.	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	Lebih dari 30	TIM PELAKSANA PROGRAM KAKEKKU DATANG DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BINTAN 2020
3.	Dukungan Anggaran	Anggaran dialokasikan pada kegiatan penerapan inovasi di T-0, T-1 dan T-2	DPA DISDUKCAPIL BINTAN 2020, KAKEKKU DATANG – DPA PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK DISDUKCAPIL KABUPATEN BINTAN TAHUN 2021,



			DPPA 2.12.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
4.	Penggunaan IT	Pelaksanaan kerja sudah didukung sistem informasi online/daring	Online Sistem KakekuDatang melalui Sipanducapil
5.	Bimtek Inovasi	Dalam 2 tahun terakhir pernah lebih dari 2 kali bimtek (bimtek, training dan TOT)	BIMTEK PELATIHAN INTERNAL DISDUKCAPIL GO DIGITAL, RAPAT INTERNAL KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BINTAN, Kegiatan "Dukcapil Belajar" dengan Tema: SERTIFIKAT Implementasi Identitas Kependudukan Digital di Daerah
6.	Program dan kegiatan inovasi Perangkat Daerah dalam RKPD	Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD T-1, T-2 dan T0 (T0 adalah tahun berjalan)	Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2020, DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL - PERATURAN BUPATI BINTAN NOMOR 31 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2021, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil - PERATURAN BUPATI BINTAN NOMOR 29 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN BINTAN TAHUN 2022
7.	Jejaring Inovasi	Inovasi melibatkan 5 Perangkat Daerah atau lebih	TIM PELAKSANA INTERNAL DAN TIM KECAMATAN SE-KABUPATEN BINTAN PROGRAM KAKEKU DATANG DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BINTAN 2020, Perjanjian Kerjasama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bintan dengan Dinas Komunikasi dan Informatika



			<p>Kabupaten Bintan Tahun 2021 - Peningkatan Pelayanan Melalui Program Sipandu Capil,</p> <p>Peningkatan Pelayanan Terintegrasi Penerbitan Dokumen</p> <p>Kependudukan KK dan KTP disejalankan dengan Pencatatan Perkawinan di Wilayah Kerja Agama Kabupaten Bintan,</p> <p>Perjanjian Kerjasama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bintan dengan Dinas Sosial Kabupaten Bintan Tahun 2021 - Pemanfaatan NIK Data</p> <p>Kependudukan dan KTP EL dalam layanan lingkup tugas dinas sosial,</p> <p>SK TIM PELAKSANA PROGRAM KAKEKU DATANG KAB BINTAN 2021</p>
8.	Replikasi	Pernah 2 Kali direplikasi di daerah lain	<p>Perjanjian Kerjasama - Replikasi Produk Inovasi Daerah antara Kabupaten Bintan dan Kota Tanjungpinang,</p> <p>Perjanjian Kerjasama - Replikasi Produk Inovasi Daerah antara Kabupaten Bintan dan Kabupaten Karimun</p>
9.	Pedoman Teknis	Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku yang dapat diakses secara online	<p>MANUAL BOOK sipandu capil - Pembaharuan Melalui Web Aplikasi,</p> <p>Barcode pedoman teknis kakek kudatang</p>
10.	Pelaksana Inovasi Daerah	Ada pelaksana dan ditetapkan dengan SK Kepala Perangkat Daerah	TIM PELAKSANA PROGRAM KAKEKU DATANG DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BINTAN 2020
11.	Kemudahan Informasi Layanan	Layanan melalui aplikasi online	Konsultasi dan Pengaduan – DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
12.	Penyelesaian Layanan Pengaduan	lebih dari sama dengan 71.00%	Tindak Lanjut Pengaduan - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL



13.	Keterlibatan aktor inovasi	Inovasi melibatkan 5 Aktor atau lebih	LAMPIRAN KEPUTUSAN I TIM PELAKSANA INTERNAL DAN TIM KECAMATAN SE-KABUPATEN BINTAN PROGRAM KAKEKU DATANG DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BINTAN 2020,  TIM PELAKSANA PROGRAM KAKEKU DATANG KAB BINTAN 2021
14.	Kemudahan proses inovasi yang dihasilkan	Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 2-5 hari	STANDAR PELAYANAN KARTU KELUARGA KAKEKU DATANG
15.	Online Sistem	Ada dukungan melalui web aplikasi	SIPANDUCAPIL - <a href="http://sipanducapil.bintankab.go.id/apo">http://sipanducapil.bintankab.go.id/apo</a>
16.	Kecepatan penciptaan inovasi	Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 1-4 bulan	PROSES PENCIPTAAN INOVASI Kakekku Datang
17.	Kemanfaatan Inovasi	Jumlah pengguna atau penerimamanfaat 201 orang keatas	REKAP PELAYANAN KAKEKU DATANG 2020,  Laporan Pelaksanaan Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bintan Tahun 2021
18.	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	Hasil laporan monev eksternal berdasarkan hasil penelitian/kajian/ analisis	SKM DISDUKCAPIL BINTAN 2020,  2020 Laporan Pengembangan Inovasi dan Teknologi Kabupaten Bintan,  2021 Laporan Pengembangan Inovasi dan Teknologi, Sub Kegiatan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi Bintan,  2021 Analisa Pemetaan Hasil Inovasi Daerah Kabupaten Bintan Pada Penilaian Indeks Inovasi Daerah Tahun 2020,  Kajian Pelaksanaan Inovasi Perangkat Daerah di



				KabupatenBintan, 2021 Penerapan Inovasi Daerah diKabupaten Bintan
19.	Sosialisasi Daerah	Inovasi	Media Berita	Media Berita - Disdukcapil Bintan Resmikan Layanan Berbasis Online, Warga Bisa Akses Lewat Smartphone - Tribun Batam,  Media Berita - Daftar Nomor WhatsApp Disdukcapil Bintan untuk Urus e-KTP, KK, Akta Lahir dan Akta Kematian - Tribun Batam,  KAKEKKU DATANG – DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
20.	Kualitas Daerah	Inovasi	Memenuhi 5 unsur substansi	KARTU KELUARGA KUDATA ULANG (KAKEKUDATANG) DISDUKCAPIL BINTAN,  KAKEKKU DATANG - KARTU KELUARGA KU DATA ULANG

### 3.2.9 SIPAKTAHIR (Sistem Pelayanan Akta Kelahiran)

#### 1. PROFIL INOVASI

##### 1.1. Nama Inovasi

SIPAKTAHIR (Sistem Pelayanan Akta Kelahiran)

##### 1.2. Tahapan Inovasi Implementasi

##### 1.3. Inisiator Inovasi Daerah OPD – Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

##### 1.4. Jenis Inovasi Non Digital

##### 1.5. Bentuk Inovasi Daerah Inovasi Pelayanan Publik.

##### 1.6. Urusan Inovasi Daerah Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

##### 1.7. Rancang Bangun dan Pokok Perubahan Yang Dilakukan Pencatatan kelahiran merupakan salah satu unsur dalam sistem pencatatan sipil dan statistik vital bagi pemerintah secara nasional yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari daerah termasuk di Kabupaten Bintan. Pencatatan ini merupakan pelayanan publik dimana terdapat mekanisme dua cabang yang



memberikan pengakuan negara atas peristiwa penting kepada individu melalui penyediaan dokumen identitas hukum dan menghasilkan data tentang fitur peristiwa ini. Cakupan peristiwa penting kependudukan tergantung pada kerangka hukum suatu negara, tetapi biasanya mencakup peristiwa kelahiran, kematian, penyebab kematian, perkawinan dan perceraian, dan adopsi. Dengan adanya akta kelahiran memudahkan akses anak terhadap perlindungan dan pelayanan negara termasuk perawatan kesehatan, kesejahteraan sosial, dan pendidikan. Ini juga dianggap sebagai “dokumen dasar” yang memfasilitasi kepemilikan dokumen legal lainnya seperti paspor dan KTP. Disamping itu juga adanya pencatatan kelahiran juga dianggap sebagai bagian dari statistik vital yang menghasilkan data kependudukan primer yang tepat waktu dan akurat. Tanpa jumlah penduduk, kelahiran, kematian, dan penyebab kematian yang akurat pada periode tertentu, pemerintah termasuk sektor kesehatan tidak dapat memantau indikator dan mengevaluasi intervensi.

Melalui kegiatan Si Pak Takhir Ini diharapkan, dapat meningkatkan cakupan kepemilikan Akta Kelahiran Anak untuk anak-anak yang berada di Wilayah Kabupaten Bintan sekaligus optimalisasi pelayanan publik dalam pelaksanaan kewenangan daerah untuk urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Pelayanan publik termasuk didalamnya pencatatan akta kelahiran merupakan hak setiap warga negara yang harus dipenuhi, oleh karena itu negara berkewajiban memberikan sejumlah pelayanan yang bermanfaat untuk memenuhi hak-hak dasar warga negaranya yang dijamin oleh konstitusi. Permasalahan terkait pelayanan publik khususnya urusan administrasi kependudukan di Kabupaten Bintan, yaitu kurang optimalnya pelayanan pembuatan akta kelahiran yang diselenggarakan oleh aparat pemerintah daerah di Kabupaten Bintan. Seperti kita ketahui kepemilikan akta kelahiran sangatlah penting. Namun kenyataannya pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bintan dalam hal pelayanan khususnya pelayanan akta kelahiran yang berbelit-belit, waktu pelayanan yang tidak tepat dan prosedur yang sulit dipahami oleh sebagian orang. Fungsi akta kelahiran lebih substansial karena menyangkut identitas warga negara yang diakui keberadaannya secara hukum positif, jika sudah memiliki akta kelahiran. Oleh karena itu, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bintan melakukan terobosan melalui serangkaian inovasi yang mengutamakan kualitas pelayanan agar masyarakat merasa puas dengan pembuatan akta kelahiran.

Faktor pokok perubahan yang ditargetkan lainnya adalah meutus rentang kendali dengan adanya inovasi ini menjembatani dari kondisi Geografis Kabupaten Bintan yang merupakan wilayah Kepulauan menyebabkan masyarakat yang tinggal di pulau-pulau terluar khususnya dan jauh dari ibukota tidak lagi mengalami kesulitan dalam pengurusan administrasi khususnya pengurusan Akte Kelahiran anak.

Selain itu juga terjalin kerjasama partisipatif untuk mempercepat pelayanan publik administrasi.

#### 1.8. Tujuan Inovasi Daerah

Pelayanan publik merupakan hak setiap warga negara yang harus dipenuhi, oleh karena itu dengan adanya inovasi SIPAKTAHIR ini pemerintah daerah kabupaten bintan melakukan serangkaian terobosan dalam memberikan sejumlah pelayanan administrasi kependudukan khususnya melalui dinas kependudukan dan pencatatan sipil memberi layanan yang bermanfaat untuk memenuhi hak-hak dasar warga masyarakat di daerah.

Berangkat dari urusan administrasi dan pencatatan sipil yang inovatif di era modern dan reformasi birokrasi, tujuan utama dari inovasi SIPAKTAHIR ini adalah untuk memudahkan masyarakat dalam membuat akta kelahiran tanpa memikirkan banyak biaya yang dikeluarkan dan juga menghemat waktu dengan kata lain efektif dan efisien.





### 1.9. Manfaat Yang Diperoleh

Manfaat dari pelaksanaan kegiatan ini adalah Melaksanakan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 tahun 2016 tentang Percepatan peningkatan cakupan kepemilikan Akta Kelahiran, dan Mempermudah masyarakat Bintan dalam Pengurusan Akte Kelahiran Anak. Disamping itu juga Inovasi Sistem Pelayanan Pencatatan Kelahiran yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupate Bintan merupakan bagian dari terbosan strategi inovasi pelayanan publik. Inovasi Sipaktahir khususnya layanan ini berdampak secara internal pemkab bintan karena adanya cara baru dalam berinteraksi dengan masyarakat melalui inovasi ini perubahan yang terjadi pada pelayanan akta kelahiran dilakukan langsung oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil serta kerjasama lintas sektoral baik itu kecamatan-kelurahan sektor kesehatan seperti posyandu, puskesmas, rumah sakit dan tentunya masyarakat kabupaten bintan

### 1.10. Hasil Inovasi

Hasil yang paling intens setelah adanya inovasi ini memudahkan koordinasi lintas sektoral dalam membantu masyarakat dalam proses akta kelahiran terpadu. Sedangkan bagi masyarakat Kabupaten Bintan hasilnya adalah dapat dengan mudah membuat Akte Kelahitan anak sehingga meningkatkan target peningkatan kepemilikan Akta Kelahiran secara langsung bagi pemerintahan daerah kabupaten Bintan melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

## 2. INDIKATOR INOVASI

Tabel. 3.21  
Indeks Inovasi SIPAKTAHIR (Sistem Pelayanan Akta Kelahiran)

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
1.	Regulasi Inovasi Daerah	SK Kepala Daerah	TENTANG PENETAPAN SISTEM PELAYANAN AKTA KELAHIRAN SEBAGAI INOVASI DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2020
2.	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	11-30 SDM	SK TIM Inovasi DISDUKCAPIL BINTAN,  SK Pelaksana Pelayanan Online Disdukcapil
3.	Dukungan Anggaran	Anggaran dialokasikan pada kegiatan penerapan inovasi di T-0, T-1 dan T-2	DPA - SIPAKTAHER
4.	Penggunaan IT	Pelaksanaan kerja sudah didukung sistem informasi online/ daring	AYO, GUNAKAN APLIKASI ONLINE DISDUKCAPIL !!! – DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL <a href="http://sipanducapil.bintankab.go.id/dfak">http://sipanducapil.bintankab.go.id/dfak</a> <a href="http://sipanducapil.bintankab.go.id/dfak">http://sipanducapil.bintankab.go.id/dfak</a> <a href="http://sipanducapil.bintankab.go.id/">http://sipanducapil.bintankab.go.id/</a>
5.	Bimtek Inovasi	Dalam 2 tahun	foto dokumentasi pemantapan



		terakhir pernah lebih dari 2 kali bimtek (bimtek, training dan TOT)	dan sosialisasi Sipaktaher 2020
6.	Program dan kegiatan inovasi Perangkat Daerah dalam RKPD	Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD T-1 dan T-2	RKPD BINTAN 2020 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
7.	Jejaring Inovasi	Inovasi melibatkan 5 Perangkat Daerah atau lebih	Percepatan Penerbitan Akta Kelahiran - Sipaktaher, Percepatan Penerbitan Akta Kelahiran - Sipaktaher, Percepatan Penerbitan Akta Kelahiran - Sipaktaher, Peningkatan Mutu Pelayanan dan Percepatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Anak di Kabupaten Bintan, Peningkatan Mutu Pelayanan dan Percepatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Anak di Kabupaten Bintan, Percepatan Pelayanan Pengurusan Akta Kelahiran Anak Usia 0-60 Hari di Kabupaten Bintan, Percepatan Pelayanan Pengurusan Akta Kelahiran Anak Usia 0-60 Hari di Kabupaten Bintan
8.	Jejaring Inovasi	-	Tidak Tersedia
9.	Pedoman Teknis	Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku yang dapat diakses secara online	STANDAR-PERCEPATAN-PELAYANAN-KUTIPAN-AKTA-KELAHIRAN-MELALUI-RUMAH-SAKIT-RS-PUSKESMAS-BIDAN-PRAKTEK-dikonversi
10.	Pelaksana Inovasi Daerah	Ada pelaksana dan ditetapkan dengan SK Kepala Perangkat Daerah	SK Pelaksana Pelayanan Online Disdukcapil Bintan
11.	Kemudahan Informasi Layanan	Layanan melalui aplikasi online	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL - KEMUDAHAN INFORMASI PELAYANAN & PENGADUAN
12.	Penyelesaian	lebih dari sama	Dokumentasi Berita dan Foto



	Layanan Pengaduan	dengan 71.00%	Layanan Akta Kelahiran Pelayanan Tiada Henti Untuk Kebahagiaan Penduduk – DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
13.	Keterlibatan aktor inovasi	Inovasi melibatkan 5 Aktor atau lebih	<p>mou disduk dan disdik, MOU disduk dan RSUD, Percepatan Penerbitan Akte Kelahiran,</p> <p>Percepatan Penerbitan Akta Kelahiran - Sipaktaher,</p> <p>MOU disduk dengan puskesmas Kijang,</p> <p>mou disduk dengan puskesmas Teluk Sebung,</p> <p>Percepatan Penerbitan Akta Kelahiran - Sipaktaher,</p> <p>Percepatan Penerbitan Akta Kelahiran - Sipaktaher,</p> <p>Percepatan Penerbitan Akta Kelahiran - Sipaktaher</p>
14.	Kemudahan proses inovasi yang dihasilkan	Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 2-5 hari	STANDAR PERCEPATAN PELAYANAN KUTIPAN AKTA KELAHIRAN
15.	Online Sistem	Ada dukungan melalui perangkat webaplikasi dan aplikasi mobile (android atau ios)	<a href="http://sipanducapil.bintankab.go.id/apob">http://sipanducapil.bintankab.go.id/apob</a>
16.	Kecepatan penciptaan inovasi	Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 5-8 bulan	Project Design Sipaktaher
17.	Kemanfaatan Inovasi	Jumlah pengguna atau penerima manfaat 201 orang keatas	<p>LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN KINERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BINTAN TAHUN 2020,</p> <p>PENCAPAIAN KINERJA AKTA KELAHIRAN 2020 - DINAS DUKCAPIL LKPJ DISDUK 2020,</p>



			BERITA CAKUPAN KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN PENDUDUK BINTAN 2020
18.	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	Hasil pengukuran kepuasan pengguna dari evaluasi Survei Kepuasan Masyarakat	SURVEY INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN PUBLIK PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BINTAN TAHUN 2020
19.	Sosialisasi Inovasi Daerah	Media Berita	Media Berita - Pemkab Buka Layanan Adminduk Lewat Online _TANJUNGPINANG POS,  Media Berita - Disdukcapil Bintan Luncurkan Layanan Berbasis Online, Kini Punya Kantor Baru - Tribun Batam,  Media Berita - Urus e-KTP dan Akta Kelahiran di Bintan Bisa Lewat Smartphone, Disdukcapil Akomodir Keluhan Warga - Tribun Batam
20.	Kualitas Inovasi Daerah	Memenuhi 5 unsur substansi	SISTEM PELAYANAN AKTA KELAHIRAN (SIPAKTAHIR)

### **3.2.10 Peningkatan Pelayanan Ibu Hamil dan Bersalin dengan CINTA (Cepat Terintegrasi dan Terencana)**

#### **1. PROFIL INOVASI**

##### 1.1. Nama Inovasi

Peningkatan Pelayanan Ibu Hamil dan Bersalin dengan CINTA (Cepat Terintegrasi dan Terencana)

##### 1.2. Tahapan Inovasi Implementasi

##### 1.3. Inisiator Inovasi Daerah ASN – Dinas Kesehatan

##### 1.4. Jenis Inovasi Digital

##### 1.5. Bentuk Inovasi Daerah Inovasi pelayanan publik

##### 1.6. Urusan Inovasi Daerah Kesehatan



### 1.7. Rancang Bangun dan Pokok Perubahan Yang Dilakukan

Pelayanan Kesehatan bagi Ibu Hamil dan Bersalin saat ini mengalami hambatan. Sejak terjadinya Pandemi Covid-19 tidak dapat dilakukan seperti biasanya seperti sebelum terjadinya Pandemi. Banyak kegiatan yang bersifat mengumpulkan Ibu Hamil tidak dapat dilakukan lagi seperti pelaksanaan Pemeriksaan Kehamilan Berkala di Posyandu, Kelas Ibu Hamil, Pembinaan Persiapan Persalinan, Pemantauan Tumbuh Kembang Anak, dan banyak lagi kegiatan lainnya yang terkait secara langsung bagi Ibu Hamil maupun Persiapan Ibu Bersalin yang terhambat pelaksanaannya.

Hal ini sangat memperhatikan jika tidak dilakukan tindakan perubahan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan bagi Bumil dan Bulin tersebut tanpa mengesampingkan Protokoler kesehatan yang harus dilakukan di masa pandemic Covid-19 ini. Karena dampak dari terhambatnya Pelayanan Kesehatan bagi Bumil dan Bulin ini dapat menyebabkan meningkatnya Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Anak yg merupakan Indikator Derajat Kesehatan Nasional. Pada akhir tahun 2019 yang lalu Angka Kematian Ibu (AKI) Kabupaten Bintan pada angka 173 per 100.000 kelahiran angka tersebut sangat baik karena telah melampaui angka target Nasional yaitu <231 per 100.000 Kelahiran. Sedangkan Angka Kematian Bayi (AKB) di Kabupaten Bintan saat ini berada pada angka 10,1 per 1.000 kelahiran Hidup. hal ini tentu sangat baik karena telah melampaui angka target Nasional yaitu <12 per 1.000 kelahiran hidup. Serta Persentase capaian Cakupan Pelayanan Ibu Hamil (Pelayanan antenatal minimal 4 kali (K4)), pada Tahun 2019 sebesar 88,6% dari target 2019 sebesar 78%, dan Persentase Persalinan oleh Nakes sebesar 99,9% dari target sebesar 97,1%. Dengan adanya hambatan pada pelaksanaan kegiatan di lapangan pada masa pandemi Covid-19 ini maka di khawatirkan angka capaian tersebut akan jauh menurun pada tahun 2020 ini.

Untuk mengatasi hambatan pelayanan Kesehatan bagi Ibu Hamil dan Bersalin di masa pandemi ini maka pemerintah Kabupaten Bintan melalui Dinas Kesehatan melakukan pendekatan terbaru melalui program Peningkatan Pelayanan Ibu Hamil dan Bersalin dengan Cepat, Terintegrasi dan Terencana (CINTA) di masa pandemi Corona. Dengan hadirnya program pelayanan kesehatan ibu hamil dan bersalin ini diharapkan agar kesehatan ibu dan calon bayi tetap terjaga. Selain itu juga merupakan upaya untuk menekan angka kematian ibu bersalin maupun angka kematian bayi lahir. Melalui program ini, pemeriksaan kesehatan ibu hamil dilakukan dari rumah ke rumah oleh petugas kesehatan. Lalu pembinaan kesehatan ibu hamil melalui virtual dengan aplikasi 'Pantau Bumilku' dan 'Bidan Online' serta pelayanan Persalinan Prima dengan menjemput pasien yang hendak bersalin dari rumah. Program ini sangat memberikan dampak yang baik bagi bumil dan bulin selama masa pandemi dimana pelayanan kesehatan tetap dapat berjalan dengan baik.

### 1.8. Tujuan Inovasi Daerah

Adapun tujuan utama Inovasi Daerah adalah Menjamin pelaksanaan pelayanan kesehatan pada Ibu Hamil dan Ibu Bersalin pada masa pandemic Covid-19 ini dapat tetap berjalan dengan baik dan lancar, sehingga tidak berdampak pada menurunnya angka cakupan pelayanan ibu hamil dan bersalin yang dapat mengakibatkan meningkatnya Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi

### 1.9. Manfaat Yang Diperoleh

Adapun manfaat yang ingin dicapai sebagai berikut

A. Secara Internal bagi OPD Dinas Kesehatan dan Jajarannya yaitu :

1. Target capaian Kinerja Pelayanan Kesehatan Bumil dan Bulin dapat terpenuhi.
2. Dapat Menekan dan Mencegah Peningkatan Angka Kematian Ibu dan Anak.
3. Dapat meningkatkan Validitas data Ibu Hamil dan Ibu Bersalin dengan Inovasi Pelayanan Door To Door.

B. Secara Eksternal



Manfaat dari Perubahan secara Eksternal khususnya bagi Masyarakat yaitu :

1. Setiap Ibu Hamil dan Bersalin mendapatkan kepastian dan jaminan pelayanan sesuai kebutuhan.
2. Meningkatkan Pengetahuan dan Rasa Aman Nyaman bagi setiap Ibu Hamil dan Ibu Bersalin walaupun dimasa Pandemi.

#### 1.10. Hasil Inovasi

Proyek perubahan Peningkatan Pelayanan Ibu Hamil dan Bersalin dengan CINTA (Cepat, Terintegrasi, dan Terencana) di masa Pandemi Covid-19 dilaksanakan melalui beberapa tahapan. Tahapan kegiatan yang dilaksanakan dalam jangka waktu diklat dari 1 September s.d 31 Oktober tahun 2020 adalah kegiatan jangka pendek. Kegiatan jangka pendek untuk mendukung proyek perubahan Peningkatan Pelayanan Ibu Hamil dan Bersalin dengan CINTA ( Cepat, Terintegrasi, dan Terencana ) di masa Pandemi Covid-19

## 2. INDIKATOR INOVASI

Tabel. 3.22

Indeks Inovasi Peningkatan Pelayanan Ibu Hamil dan Bersalin dengan CINTA (Cepat Terintergrasi dan Terencana)

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
1.	Regulasi Inovasi Daerah	SK Kepala Daerah	PENETAPAN INOVASI DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2020
2.	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	Lebih dari 30	Penetapan Tim Proyek Perubahan Peningkatan Pelayanan Ibu Hamil dan Bersalin dengan CINTA (Cepat, Terintegrasi dan Terencana) dimasa Pandemi Covid 19 di Kabupaten Bintan,  PENUNJUKAN PENGELOLA INOVASI PENINGKATAN PELAYANAN IBU HAMIL DAN IBU BERSALIN DENGAN CINTA (CEPAT, TERINTEGRASI DAN TERENCANA) DINAS KESEHATAN KABUPATEN BINTAN TAHUN 2021
3.	Dukungan Anggaran	Anggaran dialokasikan pada kegiatan penerapan inovasi di T-0, T-1 dan T-2	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu,  Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
4.	Penggunaan IT	Pelaksanaan kerja sudah didukung sistem informasi online/ daring	Pelaksanaan kerja sudah didukung system informasi online/ daring,  Pelaksanaan kerja sudah didukung system informasi online/ daring (Tambah data dukung)



5.	Bimtek Inovasi	Dalam 2 tahun terakhir pernah lebih dari 2 kali bimtek (bimtek, training dan TOT)	<p>Rapat Pembahasan Juknis Proyek Perubahan Peningkatan Pelayanan Ibu Hamil dan Bersalin dengan CINTA (Cepat, Terintegrasi dan Terencana) dimasa Pandemi Covid 19,</p> <p>Bimbingan Teknis Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil dan Ibu Bersalin dengan CINTA (Cepat, Terintegrasi dan Terencana),</p> <p>Evaluasi Pelaksanaan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil dan Ibu Bersalin dengan CINTA (Cepat, Terintegrasi dan Terencana),</p> <p>Kerja Sama Lintas Sektor dalam Pelaksanaan Program Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil dan Ibu Bersalin dengan CINTA (Cepat, Terintegrasi dan Terencana)</p>
6.	Program dan kegiatan inovasi Perangkat Daerah dalam RKPD	Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD T-1, T-2 dan TO (TO adalah tahun berjalan)	<p>PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2020,</p> <p>PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2021,</p> <p>RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN BINTAN TAHUN 2022</p>
7.	Jejaring Inovasi	Inovasi melibatkan 5 Perangkat Daerah atau lebih	<p>Penetapan Tim Proyek Perubahan Peningkatan Pelayanan Ibu Hamil dan Bersalin dengan CINTA (Cepat, Terintegrasi dan Terencana) dimasa Pandemi Covid 19 di Kabupaten Bintan,</p> <p>Kerja Sama Lintas Sektor dalam Pelaksanaan Program Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil dan Ibu Bersalin dengan CINTA (Cepat, Terintegrasi dan Terencana)</p>
8.	Replikasi	Pernah 2 Kali	Berita acara antara Bidang





		direplikasi di daerah lain	Litbang Bapelitbang Kab Bintan dan Bidang litbang BaperlitbangKab Karimun,  Berita acara antara Bidang Litbang Bapelitbang Kab Bintan dan Bidang litbang Bapelitbang Kota Tanjungpinang
9.	Pedoman Teknis	Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku yang dapat diakses secara online	Petunjuk Teknis CINTA (Cepat Terintegrasi Dan Terencana) Peningkatan Pelayanan Ibu Hamil dan Bersalin, Barcode CINTA, Petunjuk Teknis CINTA (Cepat Terintegrasi Dan Terencana) Peningkatan Pelayanan Ibu Hamil dan Bersalin (update),  Barcode CINTA 2021
10.	Pelaksana Inovasi Daerah	Ada pelaksana dan ditetapkan dengan SK Kepala Perangkat Daerah	Penetapan Tim Proyek Perubahan Peningkatan Pelayanan Ibu Hamil dan Bersalin dengan CINTA (Cepat, Terintegrasi dan Terencana) dimasa Pandemi Covid 19 di Kabupaten Bintan,  TIM PELAKSANA PENINGKATAN PELAYANAN IBU HAMIL DAN IBU BERSALIN DENGAN CINTA (CEPAT, TERINTEGRASI DAN TERENCANA) SELURUH UPTD PUSKESMAS DI KABUPATEN BINTAN
11.	Kemudahan Informasi Layanan	Layanan melalui aplikasi online	ePolindes,  Kemudahan Informasi Layanan melalui medsos WA Group
12.	Penyelesaian Layanan Pengaduan	lebih dari sama dengan 71.00%	Screenshot media layanan pengaduan CINTA,  Rekapitulasi penyelesaian pengaduan pengaduan Peningkatan Pelayanan Ibu Hamil dan Bersalin dengan CINTA (Cepat Terintergrasi dan Terencana)
13.	Keterlibatan aktor inovasi	Inovasi melibatkan 5 Aktor ataulebih	Peningkatan Pelayanan Ibu Hamil dan Bersalin dengan CINTA (Cepat, Terintegrasi dan Terencana) di masa Pandemi Covid 19,



			Kerja Sama Lintas Sektor dalam Pelaksanaan Program Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil dan Ibu Bersalin dengan CINTA (Cepat, Terintegrasi dan Terencana)
14.	Kemudahan proses inovasi yang dihasilkan	Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 1 hari	Peningkatan Pelayanan Ibu Hamil dan Bersalin dengan CINTA (Cepat, Terintegrasi dan Terencana) di masa Pandemi Covid 19,  Peningkatan Pelayanan Ibu Hamil dan Bersalin dengan "CINTA" (Cepat Terintegrasi dan Terencana) di Masa Pandemi Covid-19 di Kabupaten Bintan
15.	Online Sistem	Ada dukungan melalui perangkat web aplikasi dan aplikasi mobile (android atau ios)	ePolindes
16.	Kecepatan penciptaan inovasi	Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 1-4 bulan	Pentahapan Peningkatan Pelayanan Ibu Hamil dan Bersalin dengan CINTA (Cepat, Terintegrasi dan Terencana) di masa Pandemi Covid 19
17.	Kemanfaatan Inovasi	Jumlah pengguna atau penerima manfaat 201 orang keatas	Rekapitulasi Penerima Manfaat CINTA (Cepat Terintegrasi Dan Terencana) Peningkatan Pelayanan Ibu Hamil dan Bersalin,  Rekapitulasi Penerima Manfaat CINTA (Cepat Terintegrasi Dan Terencana) Peningkatan Pelayanan Ibu Hamil dan Bersalin (update)
18.	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	Hasil laporan monev eksternal berdasarkan hasil penelitian/kajian/ analisis	Testimoni CINTA (Cepat Terintegrasi Dan Terencana) Peningkatan Pelayanan Ibu Hamil dan Bersalin,  Testimoni CINTA (Cepat Terintegrasi Dan Terencana) Peningkatan Pelayanan Ibu Hamil dan Bersalin update,  2021 Laporan Pengembangan Inovasi dan Teknologi, Sub Kegiatan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun Model Replikasi dan Inovasi di



			Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi Bintang
19.	Sosialisasi Inovasi Daerah	Media Berita	Sosialisasi Peningkatan Pelayanan Ibu Hamil dan Bersalin dengan CINTA (Cepat, Terintegrasi dan Terencana) dimasa Pandemi Covid 19,  Sosialisasi Peningkatan Pelayanan Ibu Hamil dan Bersalin dengan CINTA (Cepat, Terintegrasi dan Terencana) dimasa Pandemi Covid 19 melalui Media Berita
20.	Kualitas Inovasi Daerah	Memenuhi 5 unsur substansi	CINTA (Cepat Terintegrasi Dan Terencana) Peningkatan Pelayanan Ibu Hamil dan Bersalin,  2022 - CINTA (Cepat Terintegrasi Dan Terencana) Peningkatan Pelayanan Ibu Hamil dan Bersalin - Dinas Kesehatan

### 3.2.11 EDUKASI (Elektronik Kependudukan Bintang Pesisir)

#### 1. PROFIL INOVASI

##### 1.1. Nama Inovasi

EDUKASI (Elektronik Kependudukan Bintang Pesisir)

##### 1.2. Tahapan Inovasi

Implementasi

##### 1.3. Inisiator Inovasi Daerah

OPD – Kecamatan Bintang Pesisir

##### 1.4. Jenis Inovasi

Digital

##### 1.5. Bentuk Inovasi Daerah

Inovasi Pelayanan Publik.

##### 1.6. Urusan Inovasi Daerah

Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil

##### 1.7. Rancang Bangun dan Pokok Perubahan Yang Dilakukan

Kecamatan Bintang Pesisir dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bintang Nomor 12 Tahun 2007, yaitu tentang pembentukan Kecamatan Toapaya, Kecamatan Mantang, Kecamatan Bintang Pesisir dan Kecamatan Sri Kuala Lobam di tetapkan di Kijang pada tanggal 23 Agustus 2007. Bintang Pesisir terdiri dari 4 (empat) Desa. Ibukota Kecamatan Binatan Pesisir terletak di Desa Kelong. Empat Desa yang ada di Kecamatan Bintang Pesisir yaitu : Desa Kelong, Desa Numbing, Desa Mapur, dan Desa Air Glubi.



Wilayah Kecamatan Bintang Pesisir berbatasan dengan:  
 Selatan : Kecamatan Mantang dan Laut Senayang  
 Barat : Kecamatan Bintang Timur  
 Utara : Kecamatan Gunung Kijang  
 Timur : Laut Cina Selatan

Luas Wilayah Kecamatan Bintang Pesisir ± 2.174 Km terdiri dari daratan ± 239,41 Km<sup>2</sup> dan Lautan ±1.934,59 Km<sup>2</sup>. Luas daratan dari Kecamatan Bintang Pesisir hanya 9 % dari total luas wilayah seluruhnya. Desa Kelong merupakan Ibu Kota Kecamatan Bintang Pesisir yang berjarak 54 km ke Ibukota Kabupaten. Adapun Desa Mapur merupakan desa yang terjauh dari Ibu kota kecamatan.

Latar belakang dari terwujudnya inovasi ini disebabkan oleh faktor geografis Kecamatan Bintang Pesisir tersebut. Letak desa di Kecamatan Bintang Pesisir dipisahkan oleh lautan atau tidak satu daratan dengan Kantor Kecamatan Bintang Pesisir, sehingga memerlukan usaha yang lebih bagi masyarakat Kecamatan Bintang Pesisir untuk mengurus dokumen kependudukan mulai dari segi waktu maupun biaya. Oleh karena itu, melalui inovasi ini masyarakat tidak perlu susah mendatangi Kantor Kecamatan Bintang Pesisir untuk mengurus dokumen kependudukan. Masyarakat cukup pergi ke Kantor Desa di masing-masing wilayah kemudian perangkat Desa yang akan menginput ke Sistem Pelayanan Kependudukan yang sudah terintegrasi antar Desa. Inovasi ini berisi pelayanan kependudukan seperti KTP, Kartu Keluarga , Akte Kelahiran, Akte Kematian, Kartu Identitas Anak yang dilaksanakan secara online melalui sebuah sistem yang terintegrasi antara Desa-desa ke Kecamatan.

Inovasi ini bertujuan untuk :

1. Membantu dan memudahkan masyarakat dalam kepemilikan dokumen kependudukan tanpa harus datang langsung ke kantor Kecamatan mengingat jarak dan waktu tempuh.
2. Masyarakat dapat menghemat biaya pengeluaran serta efisiensi waktu.

Manfaat yang diperoleh melalui inovasi ini yaitu kesadaran masyarakat akan kepemilikan dokumen kependudukan menjadi tinggi karena kemudahan yang telah diberikan oleh Pemerintah Desa dan Kecamatan.

### 1.8. Tujuan Inovasi Daerah

Inovasi ini bertujuan untuk memudahkan masyarakat memiliki dokumen kependudukan tanpa harus jauh-jauh pergi ke kantor Kecamatan dan mengeluarkan biaya tambahan serta efisiensi waktu.

### 1.9. Manfaat Yang Diperoleh

Kesadaran masyarakat akan kepemilikan dokumen kependudukan menjadi tinggi karena kemudahan yang telah diberikan oleh Pemerintah Desa dan Kecamatan

### 1.10. Hasil Inovasi

Tingkat keberhasilan pelayanan publik di Kecamatan dalam hal ini pelayanan kependudukan menjadi lebih baik dan mengalami peningkatan dibandingkan sebelum adanya inovasi ini

## 2. INDIKATOR INOVASI

Tabel. 3.23

Indeks Inovasi EDUKASI (Elektronik Kependudukan Bintang Pesisir)

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
1.	Regulasi Inovasi Daerah	SK Kepala Daerah	Layanan Administrasi Kependudukan Berbasis



			Elektronik di Kecamatan BintangPesisir,  PENETAPAN INOVASI DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2020,  Penetapan Inovasi Daerah Kabupaten Bintang Tahun 2021
2.	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	1-10 SDM	Penunjukan Pengelola Website Kecamatan Bintang Pesisir Kabupaten Bintang
3.	Dukungan Anggaran	Anggaran dialokasikan pada kegiatan penerapan inovasi di T-0, T-1 dan T-2	Penjabaran APBD T.A. 2020 Kecamatan Bintang Pesisir
4.	Penggunaan IT	Pelaksanaan kerja sudah didukung sistem informasi online/ daring	Penggunaan IT
5.	Bimtek Inovasi	-	Tidak Tersedia
6.	Program dan kegiatan inovasi Perangkat Daerah dalam RKPD	Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD T-1, T-2 dan TO (TO adalah tahun berjalan)	Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kabupaten Bintang Tahun 2020,  Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bintang Tahun 2021,  Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bintang Tahun2022
7.	Jejaring Inovasi	Inovasi melibatkan 1-2 Perangkat Daerah	Penunjukan Pengelola Website Kecamatan Bintang Pesisir Kabupaten Bintang
8.	Replikasi	Pernah 2 Kali direplikasi di daerah lain	MoU Bidang Penelitian dan Penegmbangan Bapelitbang Kabupaten Bintang dengan Bidang Penelitian dan Pengembangan Bapelitbang Kabupaten Karimun,  MoU Bidang Penelitian dan Penegmbangan Bapelitbang Kabupaten Bintang dengan Bidang Penelitian dan Pengembangan Bapelitbang Kota Tanjungpinang
9.	Pedoman Teknis	Telah terdapat	Pedoman Teknis,



		Pedoman teknis berupa buku yang dapat diakses secara online	Barcode EDUKASI
10.	Pelaksana Inovasi Daerah	Ada pelaksana dan ditetapkan dengan SK Kepala Perangkat Daerah	Penunjukan Pengelola Website Kecamatan Bintang Pesisir Kabupaten Bintang
11.	Kemudahan Informasi Layanan	Layanan melalui aplikasi online	Kemudahan Informasi Layanan
12.	Penyelesaian Layanan Pengaduan	lebih dari sama dengan 71.00%	Penyelesaian Layanan Pengaduan
13.	Keterlibatan aktor inovasi	Inovasi melibatkan 3 Aktor	Penunjukan Pengelola Website Kecamatan Bintang Pesisir Kabupaten Bintang
14.	Kemudahan proses inovasi yang dihasilkan	Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 1 hari	Kemudahan Proses Inovasi Yang Dihasilkan
15.	Online Sistem	Ada dukungan melalui webaplikasi	Online Sistem
16.	Kecepatan penciptaan inovasi	Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 1-4 bulan	Kecepatan Inovasi EDUKASI
17.	Kemanfaatan Inovasi	Jumlah pengguna atau penerima manfaat 201 orang keatas	Kemanfaatan Inovasi
18.	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	Hasil laporan monev eksternal berdasarkan hasil penelitian/kajian/ analisis	Testimoni Pengguna,  Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah - Edukasi (Hasil Penelitian: Penerapan Inovasi Daerah di Kabupaten Bintang),  Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah - Edukasi (Hasil Penelitian: Analisa Pemetaan Hasil Inovasi Daerah Kabupaten Bintang),  Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah - Edukasi (Hasil Penelitian: Laporan Akhir)
19.	Sosialisasi Inovasi Daerah	Konten melalui Media Sosial	Sosialisasi Inovasi Daerah
20.	Kualitas Inovasi Daerah	Memenuhi 5 unsur substansi	Edukasi (Elektronik Kependudukan Bintang Pesisir),  EDUKASI - KECAMATAN



### 3.2.12 Optimalisasi Corporate Social Responsibility (CSR) Kabupaten Bintan

#### 1. PROFIL INOVASI

##### 1.1. Nama Inovasi

Optimalisasi Corporate Social Responsibility (CSR) Kabupaten Bintan

##### 1.2. Tahapan Inovasi

Implementasi

##### 1.3. Inisiator Inovasi Daerah

OPD – Sekretariat Daerah bagian Perekonomian

##### 1.4. Jenis Inovasi

Digital

##### 1.5. Bentuk Inovasi Daerah

Inovasi pelayanan publik

##### 1.6. Urusan Inovasi Daerah

Sosial

##### 1.7. Rancang Bangun dan Pokok Perubahan Yang Dilakukan

Inovasi ini dilatar belakangi oleh keinginan Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan untuk melakukan sinergi bersama seluruh stakeholder yang memiliki keterkaitan dalam pengelolaan Corporate Social Responsibility (CSR)/ Tanggungjawab Sosial Perusahaan. Masalah yang dihadapi adalah: selama ini, perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Bintan dirasa kurang tanggap dalam menyalurkan dana CSR sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan.

Umumnya, dana CSR disalurkan sesuai dengan agenda, kegiatan, atau program perusahaan untuk lingkungan sekitar perusahaan dengan masyarakat di wilayah sekitar perusahaan sebagai target sasaran CSR. Padahal, tantangan pembangunan masyarakat Kabupaten Bintan secara keseluruhan cukup banyak seperti tantangan kesehatan, pendidikan, dan urusan sosial kemasyarakatan yang jika mendapat bantuan CSR, tentunya akan mengurangi beban pemerintah daerah serta bermanfaat bagi masyarakat Bintan secara menyeluruh. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan berinovasi dengan menyediakan platform secara online dalam bentuk sebuah website CSR untuk dapat meningkatkan kerjasama dan sinergitas bagi pihak-pihak terkait. CSR tidak hanya bermanfaat bagi masyarakat. Ini juga memberikan bisnis dengan peluang baru dan beragam dan sering kali dapat saling menguntungkan baik bagi bisnis maupun komunitas.

Inisiatif dan filantropi model CSR di Bintan yang digalang pemerintah daerah bersama dengan sektor swasta sekarang dipandang oleh masyarakat sebagai hal yang penting untuk mencapai perubahan positif yang langgeng. Secara lokal, pendanaan swasta untuk usaha masyarakat (aspek kunci dari CSR), seperti tim olahraga dan kelompok masyarakat, sangat penting untuk kelanjutan operasi usaha tersebut. Program CSR memberikan kesempatan bagi korporasi dan perusahaan untuk terlibat secara positif dengan masyarakat di semua lapisan masyarakat.

Website CSR ini menampung aspirasi serta usulan kegiatan atau usulan program oleh masyarakat Kabupaten Bintan untuk mendapat bantuan pembiayaan melalui CSR. Harapannya adalah agar terjalin konektivitas antara harapan-harapan masyarakat Bintan secara keseluruhan, memudahkan akses penyaluran pembiayaan kegiatan atau program oleh perusahaan, serta meningkatkan sinergitas antar





berbagai pihak-pihak yang berkepentingan. Terlibat dalam nilai-nilai CSR dapat menghasilkan pengembangan hubungan yang lebih baik dengan pemerintah. Berkat kerja sama ini, kedua belah pihak dapat menemukan cara yang lebih baik untuk melayani masyarakat dan menyediakannya dengan peluang pembangunan ekonomi yang lebih besar dari sebelumnya. Pada akhirnya, CSR baik untuk perusahaan dan masyarakat di sekitar mereka dan membawa banyak manfaat bagi kedua belah pihak. Korporasi dapat memperoleh keuntungan finansial melalui bekerja untuk kebaikan rakyat, dan pada saat yang sama, menciptakan reputasi dan rasa hormat yang positif, mengamankan posisi mereka di pasar

#### 1.8. Tujuan Inovasi Daerah

Adapun tujuan utama Optimalisasi Corporate Social Responsibility (CSR) adalah untuk menjalin konektivitas antara masyarakat Kabupaten Bintan secara keseluruhan; memudahkan akses penyaluran pembiayaan kegiatan atau program oleh perusahaan; serta meningkatkan sinergitas antar berbagai pihak-pihak yang berkepentingan.

#### 1.9. Manfaat Yang Diperoleh

Adapun manfaat yang diperoleh melalui inovasi pengelolaan CSR adalah terjalinnya konektivitas antara masyarakat Kabupaten Bintan secara keseluruhan; mudahnya akses penyaluran pembiayaan kegiatan atau program oleh perusahaan; serta meningkatnya sinergitas antar berbagai pihak-pihak yang berkepentingan.

#### 1.10. Hasil Inovasi

Salah satu keberhasilan inovasi ini adalah dalam penyaluran bantuan APD, masker dan bantuan alat kesehatan lainnya dalam penanganan pandemi COVID19; terjalinnya koordinasi antar stakeholder (pemerintah daerah, perusahaan, dan masyarakat) dalam penyaluran bantuan dana CSR; serta terbentuknya Forum CSR Kabupaten Bintan yang mencakup unsur pemerintah daerah, perusahaan-perusahaan di Kabupaten Bintan, serta perwakilan masyarakat Kabupaten Bintan.

## 2. INDIKATOR INOVASI

Tabel. 3.24  
Indeks Inovasi Optimalisasi Corporate Social Responsibility (CSR) Kabupaten Bintan

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
1.	Regulasi Inovasi Daerah	SK Kepala Daerah	PENETAPAN INOVASI DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2008 SAMPAI DENGAN TAHUN 2019
2.	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	Lebih dari 30	KEPUTUSAN BUPATI BINTAN NOMOR : 305 / V / 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BINTAN NOMOR 572/XI/2017 TENTANG PEMBENTUKAN PENGURUS FORUM CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) KABUPATEN BINTAN MASA BHAKTI TAHUN 2017 - 2022
3.	Dukungan Anggaran	Anggaran dialokasikan pada kegiatan penerapan inovasi di T-0, T-1 dan T-	LKPJ OPD - SEKRETARIAT DAERAH BINTAN 2020



		2	
4.	Penggunaan IT	Pelaksanaan kerja sudah didukung sistem informasionline/ daring	Tampilan Website CSR Bintang
5.	Bimtek Inovasi	-	Tidak Tersedia
6.	Program dan kegiatan inovasi Perangkat Daerah dalam RKPD	Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasidaerah dalam RKPD T-1, T-2dan T0 (T0 adalah tahun berjalan)	RKPD BINTAN 2019 - SEKRETARIAT DAERAH BAGIAN EKONOMI,  RKPD BINTAN 2020 - SEKRETARIAT DAERAH BAGIAN EKONOMI,  Sekretariat Daerah - PERATURAN BUPATI BINTAN NOMOR 29 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN BINTANTAHUN 2022,  Sekretariat Daerah - PERATURAN BUPATI BINTAN NOMOR 31 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BINTANTAHUN 2021
7.	Jejaring Inovasi	Inovasi melibatkan 5 Perangkat Daerah atau lebih	Pelibatan Stakeholder CSR Bintang
8.	Replikasi	Pernah 2 Kali direplikasi didaerah lain	Berita acara antara Bidang Litbang Bapelitbang Kab Bintandan Bidang litbang Baperlitbang Kab Karimun,  Berita acara antara Bidang Litbang Bapelitbang Kab Bintandan Bidang litbang Bapelitbang Kota Tanjungpinang
9.	Pedoman Teknis	Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku yang dapat diakses secara online	Pedoman Tanggung Jawab Sosial Sosial / CSR di Kabupaten Bintan,  Barcode CSR
10.	Pelaksana Inovasi Daerah	Ada pelaksana dan ditetapkan dengan SK Kepala Daerah	SUSUNAN PENGURUS FORUM CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) KABUPATEN BINTAN MASA BHAKTI 2017 – 2022



11.	Kemudahan Informasi Layanan	Layanan Email/Media Sosial	Kontak CSR Bintang (Telepon dan Email)
12.	Penyelesaian Layanan Pengaduan	kurang dari sama dengan 40% atau Tidak ada pengaduan	Layanan Pengaduan CSR Bintang (Telepon dan Email)
13.	Keterlibatan aktor inovasi	Inovasi melibatkan 5 Aktor atau lebih	Pelibatan masyarakat dalam Kegiatan CSR Bintang
14.	Kemudahan proses inovasi yang dihasilkan	Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 1 hari	SOP CSR
15.	Online Sistem	Ada dukungan melalui informasi website atau sosial media	Dukungan Prosedur melalui (Website, Email, dan Sosial Media)
16.	Kecepatan penciptaan inovasi	Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 5-8 bulan	PROSES PENCIPTAAN INOVASI - Optimalisasi Corporate Social Responsibility (CSR) Kabupaten Bintang
17.	Kemanfaatan Inovasi	Jumlah pengguna atau penerima manfaat 201 orang keatas	Manfaat Inovasi CSR Bintang
18.	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	Hasil laporan monev internal Perangkat Daerah	Testimoni
19.	Sosialisasi Inovasi Daerah	Media Berita	Penyebarluasan Informasi CSR Bintang
20.	Kualitas Inovasi Daerah	Memenuhi 5 unsur substansi	Optimalisasi CSR Bintang, Bagian Ekonomi Setda Bintang - Optimalisasi CSR Kabupaten Bintang

### 3.2.13 Pojok JDIH

#### 1. PROFIL INOVASI

1.1. Nama Inovasi  
Pojok JDIH

1.2. Tahapan Inovasi  
Implementasi

1.3. Inisiator Inovasi Daerah  
OPD – Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

1.4. Jenis Inovasi  
Non Digital

1.5. Bentuk Inovasi Daerah  
Inovasi Pelayanan Publik

1.6. Urusan Inovasi Daerah



## Perpustakaan

### 1.7. Rancang Bangun dan Pokok Perubahan Yang Dilakukan

Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya Pemerintah Daerah. DPRD sebagai perwakilan dari masyarakat yang berfungsi untuk melakukan legislasi, budgeting dan pengawasan serta sebagai penghimpun aspirasi dari masyarakat telah melakukan kegiatan yang sesuai tugas, fungsi dan wewenang yang sesuai dengan undang-undang no 23 Tahun 2014 terdapat peraturan lainnya yang mengatur mengenai DPRD yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 yang sering disebut dengan Undang-Undang MD3.

Sekretariat DPRD yang juga merupakan unsur penyelenggara pemerintah daerah juga turut dalam berpartisipasi dalam meningkatkan minat baca juga sebagai pendukung DPRD dalam publikasi dan Dokumentasi terkait Produk Hukum dan Kegiatan DPRD. Oleh karena itu Sekretariat DPRD Kabupaten Bintan telah membuat Inovasi dengan membuat sarana taman bacaan yang menyediakan buku-buku terkait Hukum dan Perundang-undangan yang berlaku serta dokumentasi Kegiatan-Kegiatan DPRD, Inovasi tersebut dinamakan POJOK JDIH.

Pojok JDIH Sekretariat DPRD Kabupaten Bintan merupakan layanan Informasi Hukum yang berisi Peraturan-Peraturan Daerah Kab Bintan, Berita Hukum, Informasi Terkait Hukum dan Perundang-undangan dan Buku-Buku tentang Hukum dan Pembelajaran. Pojok JDIH Sekretariat DPRD Kabupaten Bintan telah menyiapkan fasilitas yang ramah dan nyaman bagi masyarakat yang berkunjung, di antaranya Ruangan Ber AC, Sofa, Buku-Buku Terkait Hukum, Perda-Perda dan Wifi 24 Jam Free Akses.

Semula JDIH DPRD BINTAN merupakan hanya berbasis website yang di akses melalui browser Smartphone maupun browser di perangkat teknologi pc/laptop. Namun, setelah ditelaah lebih lanjut agar memudahkan untuk para pengguna non internet kami membuat Pojok JDIH yang berkantor di Sekretariat DPRD Bintan. Agar memudahkan untuk bertanya langsung dengan petugas JDIH yang berkaitan langsung dengan produk-produk hukum Keputusan DPRD dan Pemda.

### 1.8. Tujuan Inovasi Daerah

Adapun tujuan utama Pojok JDIH sebagai berikut:

1. Meningkatkan minat baca pada masyarakat kabupaten Bintan.
2. Mempublikasikan Kegiatan-Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD
3. Sebagai sarana untuk mendapatkan informasi dan pengetahuan terkait Hukum dan perundang-undangan yang berlaku
4. Meningkatkan kesadaran hukum bagi masyarakat Kabupaten Bintan

### 1.9. Manfaat Yang Diperoleh

Adapun manfaat yang ingin dicapai yaitu agar masyarakat lebih sadar akan pentingnya hukum dan lebih memahami tentang aturan-aturan yang berlaku serta norma-norma.

### 1.10. Hasil Inovasi

Keluaran dari Hasil inovasi daerah melalui Pojok JDIH adalah Kualitas pembangunan hukum dan tata pemerintahan yang baik, transparan dan akuntabel

## 2. INDIKATOR INOVASI

Tabel. 3.25  
Indeks Inovasi Pojok JDIH



No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
1.	Regulasi Inovasi Daerah	SK Kepala Daerah	PENETAPAN INOVASI DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2020
2.	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	11-30 SDM	Pembentukan Tim Inovasi Pojok Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan
3.	Dukungan Anggaran	Anggaran dialokasikan pada kegiatan penerapan inovasi di T-0, T-1 dan T-2	Peraturan Bupati Bintan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020,  Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 - Lampiran Dokumen Anggaran Sekretariat DPRD
4.	Penggunaan IT	Pelaksanaan kerja secara elektronik	Penggunaan IT - Pojok JDIH
5.	Bimtek Inovasi	Dalam 2 tahun terakhir pernah 1 kali kegiatan transfer pengetahuan (bimtek, sharing, FGD, atau kegiatan transfer pengetahuan yang lain)	Permintaan Peserta
6.	Program dan kegiatan inovasi Perangkat Daerah dalam RKPD	Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD T-1, T-2 dan T0 (T0 adalah tahun berjalan)	Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2019,  Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2020,  Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2021,  Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2022
7.	Jejaring Inovasi	Inovasi melibatkan 1-2 Perangkat Daerah	Tim Inovasi Pojok Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan
8.	Replikasi	Pernah 2 Kali direplikasi di daerah lain	MoU Bidang Penelitian dan Pengembangan Bapelitbang



			Kabupaten Bintang dengan Bidang Penelitian dan Pengembangan Bapelitbang Kabupaten Karimun,  MoU Bidang Penelitian dan Pengembangan Bapelitbang Kabupaten Bintang dengan Bidang Penelitian dan Pengembangan Bapelitbang Kota Tanjungpinang
9.	Pedoman Teknis	Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku yang dapat diakses secara online	Pedoman Teknis - Pojok JDIH,  Barcode Pedoman Teknis PojokJDIH
10.	Pelaksana Inovasi Daerah	Ada pelaksana dan ditetapkan dengan SK Kepala Perangkat Daerah	Tim Inovasi Pojok Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintang
11.	Kemudahan Informasi Layanan	Layanan Email/Media Sosial	Kemudahan Informasi Layanan
12.	Penyelesaian Layanan Pengaduan	lebih dari sama dengan 71.00%	Penyelesaian Layanan Pengaduan - Pojok JDIH
13.	Keterlibatan aktor inovasi	Inovasi melibatkan 3 Aktor	Tim Inovasi Pojok Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintang
14.	Kemudahan proses inovasi yang dihasilkan	Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 1 hari	SOP Pojok JDIH
15.	Online Sistem	Ada dukungan melalui informasi website atau sosial media	Online Sistem
16.	Kecepatan penciptaan inovasi	Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 9 bulan atau lebih	Kecepatan Inovasi - Pojok JDIH
17.	Kemanfaatan Inovasi	Jumlah pengguna atau penerimamanfaat 201 orang keatas	Kemanfaatan Inovasi - Pojok JDIH,  Kemanfaatan Inovasi - Pojok JDIH
18.	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	Hasil laporan monev eksternal berdasarkan hasil penelitian/kajian/ analisis	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah,  Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah,  Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah - Pojok JDIH



			(Hasil Penelitian: Penerapan Inovasi Daerah di Kabupaten Bintan),  Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah - Pojok JDIH (Hasil Penelitian: Analisa Pemetaan Hasil Inovasi daerah Kabupaten Bintan),  Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah - Pojok JDIH (Hasil Penelitian: Laporan Akhir)
19.	Sosialisasi Inovasi Daerah	Media Berita	Sosialisasi - Pojok JDIH
20.	Kualitas Inovasi Daerah	Memenuhi 5 unsur substansi	Pojok JDIH

### 3.2.14 Perahu Gemilang

#### 1. PROFIL INOVASI

1.1. Nama Inovasi  
Perahu Gemilang

1.2. Tahapan Inovasi  
Implementasi

1.3. Inisiator Inovasi Daerah  
OPD – Dinas Perpustakaan dan Arsip

1.4. Jenis Inovasi  
Non Digital

1.5. Bentuk Inovasi Daerah  
Inovasi pelayanan publik

1.6. Urusan Inovasi Daerah  
Perpustakaan

1.7. Rancang Bangun dan Pokok Perubahan Yang Dilakukan

Kabupaten Bintan adalah salah satu kabupaten yang berada di provinsi Kepulauan Riau. Wilayah Kabupaten Bintan didominasi wilayah lautan yakni sekitar 98%, artinya hanya 25 daratan dan terdiri dari pulau-pulau kecil. Kabupaten Bintan saat ini terdiri dari 240 buah pulau besar dan kecil. Akses untuk kewilayah- wilayah di Kabupaten Bintan kebanyakan memerlukan sarana prasarana transportasi laut seperti sampan, perahu atau kapal. Demi meningkatkan mutu dari pelayanan masyarakat khususnya di bidang pelayanan berbasis sadar hukum, dan pelayanan pustaka keliling bagi generasi muda dan masyarakat untuk menambah wawasan, pengetahuan serta literasi bacaan maka Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Bintan bersama Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia membuat sebuah inovasi yang di beri nama Perahu Gemilang. Inovasi Perahu





Gemilang merupakan kolaborasi Pemerintah (Collaborative Governance) untuk meningkatkan layanan Perpustakaan Kabupaten Bintan dengan Kantor Wilayah Kepulauan Riau Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Bintan dengan Kantor Wilayah Kepulauan Riau Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia melakukan sinergi pelayanan literasi berbasis inklusi sosial di wilayah pesisir. Ini dilakukan dengan tenaga, materi penyuluhan, bahan pustaka serta dukungan terhadap kegiatan literasi memiliki daya tarik bagi antusiasme kelompok sasaran. Adapun dalam pelaksanaannya Perahu Gemilang merupakan literasi tematik yang menyasar kelompok masyarakat sesuai dengan segmentasi dalam setiap aktivitas kunjungan Kapal Pustaka Apung. Sebelum melakukan kunjungan ke wilayah-wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang ada di wilayah Kabupaten Bintan, maka dilakukan koordinasi dengan berbagai pihak antara lain pihak sekolah, pemerintah desa, kelurahan dan kecamatan, kelompok masyarakat berbasis pemuda, gender dan profesi. Dalam setiap kegiatan yang dilakukan dalam inovasi perahu gemilang, Kapal Pustaka Apung diisi oleh pustakawan dari Pemerintah Kabupaten Bintan beserta Tim Pengelola Perpustakaan dan Penyuluh Hukum Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau.

Inovasi Perahu Gemilang ini bertujuan memberikan pelayanan perpustakaan kepada masyarakat; meningkatkan budaya literasi masyarakat; dan meningkatkan kesadaran hukum bagi masyarakat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Kabupaten Bintan. Manfaat inovasi ini diantaranya terjalannya kolaborasi dan kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Bintan dengan Kantor Wilayah Kepulauan Riau Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia; meningkatkan minat dan antusiasme siswa terhadap perpustakaan;

#### 1.8. Tujuan Inovasi Daerah

Adapun tujuan utama Perahu Gemilang sebagai berikut

1. Meningkatkan unsur pelayanan perpustakaan berbasis inklusi sosial yang menyasar pada kelompok sekolah, keluarga dan masyarakat.
2. Menumbuhkembangkan partisipasi masyarakat di dalam peningkatan gerakan literasi nasional di daerah dengan kelompok sasaran sekolah, keluarga dan masyarakat.
3. Mendorong peningkatan budaya literasi bagi masyarakat dan sumber daya manusia yang unggul.
4. Meningkatkan kesadaran hukum bagi masyarakat wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Kabupaten Bintan.

#### 1.9. Manfaat Yang Diperoleh

Adapun manfaat yang ingin dicapai adalah

1. Terjalannya kerjasama kolaborasi pemerintahan antara Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan dengan instansi vertikal yaitu Kantor Wilayah Kepulauan Riau Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia dalam rangka implementasi perpustakaan inklusi sosial.
2. Bagi siswa-siswa sekolah dengan adanya upaya inovasi peningkatan minat dan antusiasme terhadap perpustakaan.
3. Peningkatan wawasan serta pengetahuan yang berdampak pada prestasi siswa sekolah.
4. Bagi sekolah akan menjadi replikasi pola pengembangan keminatan daya tarik perpustakaan.
5. Bagi keluarga dapat menumbuhkembangkan budaya literasi keluarga melalui pendekatan-pendekatan atraktif antara orang tua dan anak begitu juga antara anak-anak di dalam pemanfaatan media digital.
6. Motivasi terhadap meraih jenjang jenjang dan kondisi sosial ekonomi.
7. Bagi masyarakat dengan adanya penyuluh hukum dapat mendapatkan layanan langsung konsultasi tantangan dan persoalan hukum.



### 1.10. Hasil Inovasi

Keluaran dari Hasil inovasi daerah melalui Perahu Gemilang adalah Meningkatnya literasi siswa dan masyarakat terkait dengan hukum

## 2. INDIKATOR INOVASI

Tabel. 3.26  
Indeks Inovasi Perahu Gemilang

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
1.	Regulasi Inovasi Daerah	SK Kepala Daerah	Penetapan Perahu Gemilang Sebagai Inovasi Daerah Kabupaten Bintan
2.	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	11-30 SDM	Susunan Panitia Penyelenggaraan Kegiatan Pelayanan Perpustakaan Kelilingterhadap Masyarakat,  SUSUNAN PANITIA PENYELENGGARA
3.	Dukungan Anggaran	Anggaran dialokasikan pada kegiatan penerapan inovasi di T-0, T-1 dan T-2	DPA Dinas Perpustakaan dan Arsip, DPPA-SKPD, DPPA-SKPD
4.	Penggunaan IT	Pelaksanaan kerja secara manual/non elektronik	Penggunaan IT
5.	Bimtek Inovasi	Dalam 2 tahun terakhir pernah lebih dari 2 kali bimtek (bimtek,training dan TOT)	Pelaksanaan Bimbingan TeknisTenaga Perpustakaan ,  Webinar "Pustakawan dalam Mewujudkan Kualitas SDM Unggul Indonesia Maju MelaluiBudaya Literasi",  Bimbingan Teknis Tenaga Perpustakaan
6.	Program dan kegiatan inovasi Perangkat Daerah dalam RKPD	Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasidaerah dalam RKPD T-1, T-2 dan T0 (T0 adalah tahun berjalan)	Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2020,  Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2021,  Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan Tahun2022
7.	Jejaring Inovasi	Inovasi melibatkan 1-2 Perangkat Daerah	Penetapan Perahu Gemilang Sebagai Inovasi Daerah Kabupaten Bintan
8.	Replikasi	Pernah 2 Kali	MoU Bidang Penelitian dan



		direplikasi di daerah lain	Penegmbangan Bapelitbang Kabupaten Bintan dengan Bidang Penelitian dan Pengembangan Bapelitbang Kabupaten Karimun,  MoU Bidang Penelitian dan Penegmbangan Bapelitbang Kabupaten Bintan dengan Bidang Penelitian dan Pengembangan Bapelitbang Kota Tanjungpinang
9.	Pedoman Teknis	Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku yang dapat diakses secara online	Pedoman Teknis Perahu Gemilang ,  Barcode pedoman teknis perahugemilang
10.	Pelaksana Inovasi Daerah	Ada pelaksana dan ditetapkan dengan SK Kepala Perangkat Daerah	Susunan Panitia Penyelenggaraan Kegiatan Pelayanan Perpustakaan Keliling terhadap Masyarakat
11.	Kemudahan Informasi Layanan	Layanan Email/Media Sosial	Kemudahan Informasi Layanan
12.	Penyelesaian Layanan Pengaduan	lebih dari sama dengan 71.00%	Penyelesaian Layanan Pengaduan
13.	Keterlibatan aktor inovasi	Inovasi melibatkan 3 Aktor	Penetapan Perahu Gemilang Sebagai Inovasi Daerah Kabupaten Bintan,  Kerjasama Lintas Sektoral,  Rapat Persiapan Kegiatan Perahu Gemilang
14.	Kemudahan proses inovasi yang dihasilkan	Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 1 hari	Kemudahan Proses Inovasi Yang Dihasilkan,  Kemudahan Proses Inovasi Yang Dihasilkan - Perahu Gemilang
15.	Online Sistem	Ada dukungan melalui informasi website atau sosial media	Online Sistem
16.	Kecepatan penciptaan inovasi	Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 1-4 bulan	PROSES PENCIPTAAN INOVASI - PERAHU GEMILANG
17.	Kemanfaatan Inovasi	Jumlah pengguna atau penerima manfaat 201 orang keatas	Kemanfaatan Inovasi
18.	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	Hasil laporan monev eksternal berdasarkan hasil	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah,



			penelitian/kajian/ analisis	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah - Perahu Gemilang (Hasil Penelitian: Penerapan Inovasi Daerah di Kabupaten Bintan),  Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah - Perahu Gemilang (Hasil Penelitian: Analisa Pemetaan Hasil Inovasi Daerah Kabupaten Bintan),  Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah - Perahu Gemilang (Hasil Penelitian: Laporan Akhir)
19.	Sosialisasi Daerah	Inovasi	Media Berita	Sosialisasi Inovasi Daerah
20.	Kualitas Daerah	Inovasi	Memenuhi 5 unsur substansi	Perahu Gemilang,  Perahu Gemilang - Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Bintan

### 3.2.15 Mobil Pustaka Keliling

#### 1. PROFIL INOVASI

1.1. Nama Inovasi  
Mobil Pustaka Keliling

1.2. Tahapan Inovasi  
Implementasi

1.3. Inisiator Inovasi Daerah  
OPD – Dinas Perpustakaan dan Arsip

1.4. Jenis Inovasi  
Non Digital

1.5. Bentuk Inovasi Daerah  
Inovasi pelayanan publik

1.6. Urusan Inovasi Daerah  
Perpustakaan

1.7. Rancang Bangun dan Pokok Perubahan Yang Dilakukan  
Kabupaten Bintan merupakan wilayah Administrasi Pemerintahan yang karakteristiknya terdiri dari wilayah lautan dan daratan. Jarak tempuh antar kecamatan di Kabupaten Bintan cukup jauh. Sementara lokasi Perpustakaan Umum Daerah Kabupaten Bintan berada di salah satu Kecamatan Bagian Timur Kabupaten Bintan sehingga Pemustaka sulit mengakses bahan bacaan dalam meningkatkan



Literasi. Padahal menurut undang-undang nomor 43 tahun 2007 yang mengatur perpustakaan sebagai tempat belajar sepanjang hayat bagi seluruh rakyat Indonesia pasal 3 yang berbunyi Pembudayaan kegemaran membaca pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengembangkan dan memanfaatkan perpustakaan sebagai proses pembelajaran. Hal ini tentu menjadi tantangan tersendiri bagi Pemerintah Kabupaten Bintan khususnya Dinas Perpustakaan dan Arsip untuk memberikan pelayanan perpustakaan dan literasi bagi masyarakat Kabupaten Bintan.

Hal ini melahirkan inisiasi "Mobil Pustaka Keliling" sesuai amanat di dalam Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 45) pada Pasal 28 C ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan kesejahteraan umat manusia. Dan sesuai Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan yaitu sebagai wahana pendidikan, penelitian, informasi, pelestarian dan rekreasi yang pada akhirnya bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan dan keberdayaan bangsa.

Untuk meningkatkan minat baca dan mengembangkan cinta buku kepada masyarakat terutama siswa sekolah di Kabupaten Bintan, Dinas Perpustakaan dan Arsip terus mendatangi masyarakat dengan mobil perpustakaan keliling. Mobil perpustakaan keliling adalah bagian dari pelayanan perpustakaan umum yang mendatangi atau mengunjungi pembacanya. Mobil pustaka keliling ini memberikan pelayanan dengan mendatangi masyarakat terutama siswa- siswa sekolah di sekitaran wilayah Kabupaten Bintan terutama daerah-daerah yang jauh dari Perpustakaan Daerah yang berada di Kecamatan Bintan Timur. Selain itu, mobil pustaka keliling ini juga mendatangi sekolah-sekolah yang ada di wilayah Kabupaten Bintan untuk memberikan motivasi dan menumbuh kembangkan semangat literasi siswa yang berada di wilayah Kabupaten Bintan.

#### 1.8. Tujuan Inovasi Daerah

Adapun tujuan utama Mobil Pustaka Keliling yaitu

1. Meningkatkan unsur pelayanan berbasis inklusi sosial yang menysasar pada kelompok sekolah
2. Menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan gerakan Literasi Nasional di Daerah dengan kelompok sasaran sekolah
3. Mendorong budaya Literasi pelajar dengan ketersediaan bahan bacaan di dalam Perpustakaan Mobil Keliling

#### 1.9. Manfaat Yang Diperoleh

Adapun manfaat yang ingin dicapai sebagai berikut

1. Terlayannya Pemustaka di sekolah-sekolah yang jauh dari Perpustakaan Umum Daerah
2. Bagi pelajar dengan adanya upaya inovasi ini dapat meningkatkan minat dan antusiasme terhadap perpustakaan serta literasi
3. Peningkatan wawasan serta pengetahuan yang berdampak pada prestasi siswa di sekolah

#### 1.10. Hasil Inovasi

Keluaran dari Hasil inovasi daerah melalui Mobil Pustaka Keliling adalah Terlayannya Pemustaka yang jauh dari Perpustakaan Umum Daerah Kabupaten Bintan

## 2. INDIKATOR INOVASI

Tabel. 3.27

Indeks Inovasi Mobil Pustaka Keliling



No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
1.	Regulasi Inovasi Daerah	SK Kepala Daerah	PENETAPAN INOVASI DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2020
2.	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	1-10 SDM	Susunan Panitia Penyelenggaraan Kegiatan Pelayanan Perpustakaan Keliling terhadap Masyarakat
3.	Dukungan Anggaran	Anggaran dialokasikan pada kegiatan penerapan inovasi di T-0, T-1 dan T-2	DPA Dinas Perpustakaan dan Arsip, DPPA-SKPD, DPPA-SKPD
4.	Penggunaan IT	Pelaksanaan kerja secara manual/non elektronik	Penggunaan IT
5.	Bimtek Inovasi	Dalam 2 tahun terakhir pernah lebih dari 2 kali bimtek (bimtek, training dan TOT)	Pelaksanaan Bimbingan Teknis Tenaga Perpustakaan ,  Webinar "Pustakawan dalam Mewujudkan Kualitas SDM Unggul Indonesia Maju Melalui Budaya Literasi",  Bimbingan Teknis Tenaga Perpustakaan
6.	Program dan kegiatan inovasi Perangkat Daerah dalam RKPD	Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD T-1, T-2 dan T0 (T0 adalah tahun berjalan)	Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2019,  Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2020,  Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2021,  Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2022
7.	Jejaring Inovasi	Inovasi melibatkan 1-2 Perangkat Daerah	Susunan Panitia Penyelenggaraan Kegiatan Pelayanan Perpustakaan Keliling terhadap Masyarakat
8.	Replikasi	Pernah 2 Kali direplikasi di daerah lain	MoU Bidang Penelitian dan Pengembangan Bapelitbang Kabupaten Bintan dengan Bidang Penelitian dan Pengembangan Bapelitbang Kabupaten Karimun,



			MoU Bidang Penelitian dan Pengembangan Bapelitbang Kabupaten Bintan dengan Bidang Penelitian dan Pengembangan Bapelitbang Kota Tanjungpinang
9.	Pedoman Teknis	Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku yang dapat diakses secara online	Pedoman Teknis, Pedoman Teknis - Mobil Pustaka Keliling, Barcode Pedoman Teknis Mobil Pustaka Keliling
10.	Pelaksana Inovasi Daerah	Ada pelaksana dan ditetapkan dengan SK Kepala Perangkat Daerah	Susunan Panitia Penyelenggaraan Kegiatan Pelayanan Perpustakaan Keliling terhadap Masyarakat
11.	Kemudahan Informasi Layanan	Layanan Email/Media Sosial	Kemudahan Informasi Layanan
12.	Penyelesaian Layanan Pengaduan	lebih dari sama dengan 71.00%	Penyelesaian Layanan Pengaduan
13.	Keterlibatan aktor inovasi	Inovasi melibatkan 3 Aktor	Susunan Panitia Penyelenggaraan Kegiatan Pelayanan Perpustakaan Keliling terhadap Masyarakat
14.	Kemudahan proses inovasi yang dihasilkan	Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 1 hari	SOP Perpustakaan Keliling
15.	Online Sistem	Ada dukungan melalui informasi website atau sosial media	Online Sistem
16.	Kecepatan penciptaan inovasi	Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 1-4 bulan	Kecepatan Inovasi - Mobil Pustaka Keliling
17.	Kemanfaatan Inovasi	Jumlah pengguna atau penerima manfaat 201 orang keatas	Kemanfaatan Inovasi
18.	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	Hasil laporan monev eksternal berdasarkan hasil penelitian/kajian/ analisis	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah, Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah - Mobil Pustaka Keliling (Hasil Penelitian: Penerapan Inovasi Daerah di Kabupaten Bintan , Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah - Mobil Pustaka Keliling (Hasil





			Penelitian: Analisa Pemetaan Hasil Inovasi Daerah Kabupaten Bintan),  Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah - Mobil Pustaka Keliling (Hasil Penelitian: Laporan Akhir)
19.	Sosialisasi Inovasi Daerah	Media Berita	Sosialisasi Inovasi Daerah
20.	Kualitas Inovasi Daerah	Memenuhi 5 unsur substansi	Mobil Pustaka Keliling

### **3.2.16 Strategi Peningkatan Sistem Operasional dan Pemeliharaan Drainasi Perkotaan Kab. Bintan melalui sistem Informasi Drainase (Si Dara)**

#### **1. PROFIL INOVASI**

##### 1.1. Nama Inovasi

Strategi Peningkatan Sistem Operasional dan Pemeliharaan Drainasi Perkotaan Kab. Bintan melalui sistem Informasi Drainase (Si Dara)

##### 1.2. Tahapan Inovasi Implementasi

##### 1.3. Inisiator Inovasi Daerah

ASN – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

##### 1.4. Jenis Inovasi Teknologi

##### 1.5. Bentuk Inovasi Daerah Inovasi pelayanan publik

##### 1.6. Urusan Inovasi Daerah Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

##### 1.7. Rancang Bangun dan Pokok Perubahan Yang Dilakukan

Rancang Bangun Strategi Penanganan Operasional Dan Pemeliharaan (O&P) Sistem Drainase Perkotaan

Perubahan yang dilakukan terhadap strategi penanganan operasional dan pemeliharaan (O&P) sistem drainase perkotaan, dengan memanfaatkan teknologi informasi akan mempermudah sistem pelaporan dan memberikan informasi terkait sistem drainase perkotaan serta kegiatan pemeliharaan atau pembangunan drainase di kabupaten bintan. Pelaksanaan perubahan juga akan mempermudah kinerja ASN di lingkungan Dinas PUPR Kabupaten Bintan sehingga SATGAS drainase yang bertugas dapat melakukan penanganan cepat tanggap (fast respond) sesuai dengan permasalahan yang timbul di lapangan.

Tugas-tugas seksi pengendalian Sumber Daya Air juga merupakan sebagian dari tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam lingkup Sumber Daya Air, yang mana pada pelaksanaan penyelenggaraan sistem drainase perkotaan khususnya pada kegiatan Operasional dan Pemeliharaan (O&P) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 12 Tahun 2014 pada pelaksanaannya belum maksimal, antara lain:



1. Masih kurang baiknya proses pelaporan terkait laporan masyarakat mengenai kerusakan yang mengakibatkan terhambatnya fungsi saluran drainase yang dimaksud;
2. Belum adanya skala prioritas terhadap daerah-daerah yang membutuhkan penanganan cepat tanggap (fast respond) dan pemeliharaan;
3. Belum tepatnya penanganan akan masalah drainase yang timbul di lapangan; serta
4. Lamanya waktu yang dibutuhkan oleh SATGAS Drainase untuk sampai di lokasi.

Berdasarkan beberapa permasalahan yang disebutkan di atas, diperlukan sebuah sistem informasi yang diharapkan oleh masyarakat terutama masyarakat yang akan melaporkan. Dengan data base yang lengkap dan akurat pemilik aset (sistem drainase perkotaan) dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bintan bisa memberikan data-data terkait sistem drainase perkotaan di wilayah Kabupaten Bintan yang menjadi tanggung jawab Dinas PUPR Kabupaten Bintan. Dengan adanya sistem informasi terintegrasi ini masyarakat bisa memanfaatkan kemudahan yang diberikan sistem untuk melaporkan terkait adanya kerusakan atau ketidak fungsian sistem drainase perkotaan di wilayah bintan, mengakses informasi terkait perkembangan pelaksanaan operasional dan pemeliharaan sistem drainase perkotaan wilayah bintan, dan untuk internal Dinas PUPR akan lebih mudah memantau pelaksanaan pekerjaan SATGAS yang dijadikan prioritas pelaksanaan.

Pelayanan yang cepat, tepat, akurat dan murah ini akan dapat menjawab tantangan dan kebutuhan masyarakat apabila seluruh elemen dan pemangku bisa bersinergi dengan baik dan mendorong leader dalam pelaksanaan proyek perubahan ini, sesuai kapasitas dan kepentingan pemangku. Integritas kepemimpinan dan dialog strategis seorang leader sangat dibutuhkan untuk membawa organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bintan dalam mencapai sasaran dan tujuan organisasi.

#### 1.8. Tujuan Inovasi Daerah

Adapun tujuan utama Strategi Peningkatan Sistem Operasional dan Pemeliharaan Drainasi Perkotaan Kab. Bintan melalui sistem Informasi Drainase (Si Dara) sebagai berikut

1. Dengan adanya sistem informasi terintegrasi ini masyarakat bisa memanfaatkan kemudahan yang diberikan sistem untuk melaporkan terkait adanya kerusakan atau ketidak fungsian sistem drainase perkotaan di wilayah bintan;
2. Dengan adanya sistem informasi terintegrasi ini masyarakat bisa mengakses informasi terkait perkembangan pelaksanaan operasional dan pemeliharaan sistem drainase perkotaan di wilayah bintan;
3. Untuk internal Dinas PUPR akan lebih mudah memantau pelaksanaan pekerjaan SATGAS yang dijadikan prioritas pelaksanaan pemeliharaan.

#### 1.9. Manfaat Yang Diperoleh

Adapun manfaat yang ingin dicapai adalah

1. Dengan Si Dara masyarakat lebih mudah untuk melaporkan kerusakan atau ketidak fungsian sistem drainase perkotaan di wilayah bintan;
2. Dengan Si Dara masyarakat bisa mengakses informasi terkait perkembangan pelaksanaan operasional dan pemeliharaan sistem drainase perkotaan di wilayah bintan;
3. Bagi petugas dari Dinas PUPR, dengan adanya SI DARA akan lebih mudah memantau pelaksanaan pekerjaan SATGAS yang dijadikan prioritas pelaksanaan pemeliharaan.

#### 1.10. Hasil Inovasi



Keluaran dari Hasil inovasi daerah melalui Strategi Peningkatan Sistem Operasional dan Pemeliharaan Drainasi Perkotaan Kab. Bintang melalui sistem Informasi Drainase (Si Dara) adalah Pelayanan menjadi yang cepat, tepat, akurat dan murah dapat menjawab tantangan dan kebutuhan masyarakat karena seluruh elemen dan pemangku bisa bersinergi dengan baik dan mendorong leader dalam

## 2. INDIKATOR INOVASI

Tabel. 3.28

Indeks Inovasi Strategi Peningkatan Sistem Operasional dan Pemeliharaan Drainasi Perkotaan Kab. Bintang melalui sistem Informasi Drainase (Si Dara)

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
1.	Regulasi Inovasi Daerah	SK Kepala Daerah	Penetapan Aplikasi Sidara sebagai inovasi Daerah kabupaten Bintang Tahun 2020
2.	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	1-10 SDM	SK Penetapan Tim Efektif Proyek Perubahan Strategi Peningkatan Sistem Operasional dan Pemeliharaan Drainase Perkotaan Kabupaten Bintang melalui Sistem informasi Drainase ( SIDARA )
3.	Dukungan Anggaran	Anggaran dialokasikan pada kegiatan penerapan inovasi di T-0, T-1 dan T-2	DPPA kegiatan Sidara, DPA PUPR 2022, DPA PUPR 2021
4.	Penggunaan IT	Pelaksanaan kerja sudah didukung sistem informasi online/ daring	screen Shoot aplikasi Si DARA
5.	Bimtek Inovasi	Dalam 2 tahun terakhir pernah 1 kali kegiatan transfer pengetahuan (bimtek, sharing, FGD, atau kegiatan transfer pengetahuan yang lain)	bimtek SIDARA
6.	Program dan kegiatan inovasi Perangkat Daerah dalam RKPD	Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD T-1, T-2 dan T0 (T0 adalah tahun berjalan)	Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bintang Tahun 2020,  Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - PERATURAN BUPATI BINTAN NOMOR 31 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2021,



			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - PERATURAN BUPATI BINTAN NOMOR 29 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN BINTAN TAHUN 2022
7.	Jejaring Inovasi	Inovasi melibatkan 1-2 Perangkat Daerah	Permohonan bantuan pembuatan aplikasi
8.	Replikasi	Pernah 2 Kali direplikasi di daerah lain	Berita acara antara Bidang Litbang Bapelitbang Kab Bintan dan Bidang litbang Bapelitbang Kota Tanjungpinang,  Berita acara antara Bidang Litbang Bapelitbang Kab Bintan dan Bidang litbang Baperlitbang Kab Karimun
9.	Pedoman Teknis	Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku yang dapat diakses secara online	Buku Panduan SI DARA,  Barcode panduan si Dara
10.	Pelaksana Inovasi Daerah	Ada pelaksana dan ditetapkan dengan SK Kepala Perangkat Daerah	Penetapan Tim Efektif Proyek Perubahan Strategi Peningkatan Sistem Operasional dan Pemeliharaan Drainase Perkotaan Kabupaten Bintan melalui Sistem informasi Drainase (SIDARA)
11.	Kemudahan Informasi Layanan	Layanan melalui aplikasi online	kemudahan informasi layanan
12.	Penyelesaian Layanan Pengaduan	lebih dari sama dengan 71.00%	penyelesaian layanan pengaduan
13.	Keterlibatan aktor inovasi	Inovasi melibatkan 5 Aktor atau lebih	Surat Pernyataan Dukungan dari Sekda,  Surat Pernyataan Dukungan dari OPD
14.	Kemudahan proses inovasi yang dihasilkan	Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 1 hari	sop Penanganan kerusakan saluran drainase
15.	Online Sistem	Ada dukungan melalui perangkat web aplikasi dan aplikasi mobile (android atau ios)	website Sidara
16.	Kecepatan penciptaan inovasi	Inovasi dapat diciptakan dalam waktu	Proposal Sidara,



		1-4 bulan	Tahapan Perubahan (Milestone) rencana Strategis
17.	Kemanfaatan Inovasi	Jumlah pengguna atau penerima manfaat 201 orang keatas	jumlah viewer Si Dara
18.	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	Hasil laporan monev eksternal berdasarkan hasil penelitian/kajian/ analisis	TESTIMONI Si-Dara, 2020 Laporan Pengembangan Inovasi dan Teknologi, 2021 Laporan Pengembangan Inovasi dan Teknologi, Sub Kegiatan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi Kabupate
19.	Sosialisasi Inovasi Daerah	Media Berita	undangan sosialisasi dan daftar hadir, Dokumentasi Sosialisasi SI DARA
20.	Kualitas Inovasi Daerah	Memenuhi 5 unsur substansi	Video Sidara, Si Dara

### **3.2.17 Akselerasi Pelayanan Perizinan Berusaha Melalui Klinik Layanan Perbantuan Terintegrasi Secara Elektronik**

#### **1. PROFIL INOVASI**

##### 1.1. Nama Inovasi

Akselerasi Pelayanan Perizinan Berusaha Melalui Klinik Layanan Perbantuan Terintegrasi Secara Elektronik

##### 1.2. Tahapan Inovasi Implementasi

1.3. Inisiator Inovasi Daerah  
OPD – Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

##### 1.4. Jenis Inovasi Digital

1.5. Bentuk Inovasi Daerah  
Inovasi Pelayanan Publik.

1.6. Urusan Inovasi Daerah  
Penanaman Modal, Fungsi Penunjang Lainnya Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan



### 1.7. Rancang Bangun dan Pokok Perubahan Yang Dilakukan

Dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi melalui Online Single Submission (OSS) seluruh perizinan pusat maupun daerah diwajibkan dilakukan secara online melalui sistem tersebut. Perizinan di kecamatan berupa Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) yang selama ini dilimpahkan ke kecamatan melalui peraturan Bupati Bintan nomor 29 tahun 2015 tentang Izin Usaha Mikro dan kecil di kabupaten Bintan sudah tidak lagi menjadi kewenangan kecamatan karena seluruh perizinan dapat dilakukan secara mandiri oleh pemohon melalui sistem OSS.

Lembaga DPMPTSP sebagai instansi pelayanan publik dapat menerapkan manajemen pelayanan berupa pelaksanaan pelayanan mandiri, perbantuan dan prioritas; pengelolaan pengaduan; pengelolaan informasi; pengawasan internal; penyuluhan kepada masyarakat serta pelayanan konsultasi kepada masyarakat. layanan perbantuan dapat berupa pemberian informasi prosedur dan mekanisme pengajuan perizinan, perbantuan mengakses sistem OSS serta pembantuan Penerbitan/cetak izin yang telah disetujui oleh sistem Sistem Online Single Submission.

Kabupaten bintang merupakan kabupaten kepulauan yang memiliki 10 buah kecamatan yang terdiri dari 7 (tujuh) kecamatan berada di Pulau Bintang dan 3 (tiga) kecamatan berada di pulau-PULAU yang tersebar digugusan kepulauan riau. Dampak pandemi covid 19 di indonesia mendorong pemerintah untuk menstimulasi Pertumbuhan usaha mikro kecil yang cukup pesat di kabupaten binta dengan penguatan Dana Pemulihan Ekonomi (PEN), untuk mendapatkan dana ini diperlukan legalitas perizinan yang lengkap bagi masyarakat untuk dapat menerima dana pemerintah ini. Serta dalam rangka peningkatan skala kegiatan usaha mikro masyarakat membutuhkan perizinan untuk dapat mengajukan pinjaman/dana bantuan lunak kepada bank/lembaga penjamin resmi lainnya. Selain itu juga mengingat rentang kendali yang cukup besar dan kondisi masyarakat bintang yang masih terbatas akan akses dan jaringan internet serta. maka DPMPTSP Bintan menginisiasi adanya layanan perbantuan yang dapat dilakukan oleh Petugas Pelayanan Kecamatan dalam membantu masyarakat di wilayah masing-masing untuk mengurus perizinan IUMK melalui sistem OSS.

Hal ini untuk memperpendek rentang kendali dalam memberikan layanan secara langsung tanpa harus ke kantor DPMPTSP Bintan. pelayanan kecamatan melalui kegiatan PATEN selama ini telah memiliki sarana prasarana penunjang pelayanan berupa penyediaan layanan informasi, petugas pelayanan dan prasarana penunjang pelayanan berupa komputer dan akses serta jaringan internet. Pada awalnya pegawai yang berada di "Front Office" setiap kecamatan diberikan pelatihan dan pemahaman serta sosialisasi untuk pelaksanaan Klinik pelayanan terpadu ini. Informasi tentang pelayanan perizinan bisa disampaikan oleh pihak kecamatan (Prosedur-Mekanisme) dan langsung memberikan layanan perbantuan kepada masyarakat untuk mengakses sistem OSS

### 1.8. Tujuan Inovasi Daerah

Adapun tujuan utama Akselerasi Pelayanan Perizinan Berusaha Melalui Klinik Layanan Perbantuan Terintegrasi sebagai berikut:

1. Percepatan Perizinan IUMK bagi masyarakat.
2. Memperpendek rentang kendali pengurusan izin.
3. memberikan ketrampilan bagi petugas pelayanan kecamatan.
4. Meningkatkan pertumbuhan IUMK di kabupaten bintang melalui kemudahan akses perizinan.

### 1.9. Manfaat Yang Diperoleh

Adapun manfaat yang ingin dicapai pada Penelitian dan Pengembangan memainkan peran penting dalam proses inovasi. Ini pada dasarnya adalah agar masyarakat dapat



dengan mudah mengakses sistem OSS disetiap Kecamatan

### 1.10. Hasil Inovasi

Sebelum Adanya Akselerasi Pelayanan Perizinan Berusaha Melalui "Klinik Layanan Perbantuan Terintegrasi Secara Elektronik" disetiap kecamatan untuk mendapatkan informasi pembuatan Nomor Induk Berusaha dan Izin Usaha yang diterbitkan melalui Sistem OSS, masyarakat harus ke Kantor DPMPTSP Kabupaten di Bintan Buyu. Tentunya memberatkan masyarakat yang tinggal jauh dari lokasi kantor DPMPTSP, oleh karena itu perlu inovasi baru guna mempermudah masyarakat dan pelaku usaha untuk mendapatkan informasi guna memiliki NIB dan Izin Usaha melalui OSS tersebut. Sesudah dilakukan Sosialisasi kepada Pegawai di Kecamatan yang sudah ditunjuka sebagai Pegawai Pendamping dalam pengisian OSS, Masyarakat dan pelaku usaha merasa lebih mudah mendapatkan Izin Dasar dalam melakukan usaha.

## 2. INDIKATOR INOVASI

Tabel. 3.29  
Indeks Inovasi Akselerasi Pelayanan Perizinan Berusaha Melalui Klinik  
Layanan Perbantuan Terintegrasi Secara Elektronik

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
1.	Regulasi Inovasi Daerah	Peraturan Kepala Daerah /Peraturan Daerah	AKSELERASI PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA MELALUI KLINIK LAYANAN PERBANTUAN TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK,  PENETAPAN INOVASI DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2020
2.	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	11-30 SDM	Pembentukan Tim Pengelola Akselerasi Pelayanan Perizinan Berusaha Melalui Klinik Layanan Perbantuan Terintegrasi Secara Elektronik
3.	Dukungan Anggaran	Anggaran dialokasikan pada kegiatan penerapan inovasi di T-0, T-1 dan T-2	DPA DPMPTSP - BELANJA OPERASI, DPA - DPMPTSP 2, DPA DPMPTSP 2020 PENDUKUNG KLINIK LAYANAN
4.	Penggunaan IT	Pelaksanaan kerja secara elektronik	Pemanfaatan IT
5.	Bimtek Inovasi	Dalam 2 tahun terakhir pernah lebih dari 2 kali bimtek (bimtek, training dan TOT)	Undangan Pelatihan IUMK Melalui Aplikasi Online Single Submission - Akselerasi Pelayanan Perizinan Melalui Klinik Layanan Perbantuan Terintegrasi Secara Elektronik,  Pemantapan Klinik Integrasi OSS Se-Kecamatan BIntan,





			Peningkatan Kapasitas Staf Kecamatan dan Internal DPMPTSP untuk Klinik Integrasi
6.	Program dan kegiatan inovasi Perangkat Daerah dalam RKPD	Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD T-1 dan T-2	Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah KabupatenBintan Tahun 2020
7.	Jejaring Inovasi	Inovasi melibatkan 5 PerangkatDaerah atau lebih	PERATURAN BUPATI BINTAN NOMOR 51 TAHUN 2020 TENTANG AKSELERASI PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA MELALUIKLINIK LAYANAN PERBANTUAN TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK
8.	Replikasi	-	Tidak Tersedia
9.	Pedoman Teknis	Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku yang dapat diaksessecara online	Online Sistem Klinik Integrasi,  PEDOMAN TEKNIS AKSELERASI
10.	Pelaksana Inovasi Daerah	Ada pelaksana dan ditetapkan dengan SK Kepala Perangkat Daerah	Pembentukan Tim Pengelola Akselerasi Pelayanan Perizinan Berusaha Melalui Klinik Layanan Perbantuan TerintegrasiSecara Elektronik
11.	Kemudahan Informasi Layanan	Layanan Email/Media Sosial	Media Sosial Instagram PTSP Bintan,  Website DPMPTSP Bintan
12.	Penyelesaian LayananPengaduan	lebih dari sama dengan 71.00%	Layanan Pengaduan via Website
13.	Keterlibatan aktor inovasi	Inovasi melibatkan 5 Aktor ataulebih	Undangan Rapat dan PelatihanKLINIK LAYANAN PERBANTUAN TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK,  Sosialisai OSS - Klinik LayananIntegrasi
14.	Kemudahan proses inovasi yang dihasilkan	Hasil inovasi diperoleh dalamwaktu 1 hari	SOP AKSELERASI PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA MELALUI KLINIK LAYANAN PERBANTUAN TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK
15.	Online Sistem	Ada dukungan melalui webaplikasi	Online sistem klinik integrasi
16.	Kecepatan	Inovasi dapat	Proses/Tahapan Inovasi Klinik



	penciptaan inovasi	diciptakan dalam waktu 1-4 bulan	Layanan
17.	Kemanfaatan Inovasi	Jumlah pengguna atau penerimamanfaat 201 orang keatas	Daftar Pengurusan OSS Klinik Layanan Integrasi - Kecamatan Bintang Timur - th 2020,  PENDAFTAR KEC TOAPAYA 2020 - KLINIK LAYANAN INTEGRASI,  KEC TELUK SEBONG 2020 - KLINIK LAYANAN INTEGRASI,  KEC TELUK BINTAN 2020 - KLINIK LAYANAN INTEGRASI
18.	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	Hasil pengukuran kepuasan pengguna dari evaluasi Survei Kepuasan Masyarakat	SKM OSS KLINIK LAYANAN DIKECAMATAN,  Analisa SKM 2020 DPMPSTP
19.	Sosialisasi Inovasi Daerah	Media Berita	Sosialisasi Klinik Layanan Terintegrasi - Media Berita dan Data Dukung Lainnya,  Sosialisasi di RRI, Sosialisasi di RRI Pro 2, Sosialisasi Media Sosial, Berita Koran - Media Berita
20.	Kualitas Inovasi Daerah	Memenuhi 5 unsur substansi	KLINIK LAYANAN PERBANTUAN TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK

### **3.2.18 Barcode Informasi Layanan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bintang**

#### **1. PROFIL INOVASI**

##### 1.1. Nama Inovasi

Barcode Informasi Layanan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bintang

##### 1.2. Tahapan Inovasi

Uji Coba

##### 1.3. Inisiator Inovasi Daerah

OPD – Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

##### 1.4. Jenis Inovasi

Digital

##### 1.5. Bentuk Inovasi Daerah

Inovasi Pelayanan Publik.



### 1.6. Urusan Inovasi Daerah

koperasi, usaha kecil, dan menengah, penanaman modal

### 1.7. Rancang Bangun dan Pokok Perubahan Yang Dilakukan

Kabupaten bintang merupakan kabupaten kepulauan yang memiliki 10 (sepuluh) buah kecamatan yang terdiri dari 7 (tujuh) kecamatan berada di Pulau Bintang dan 3 (tiga) kecamatan berada di pulau-pulau yang tersebar digugusan kepulauan riau. pertumbuhan perekonomian di kabupaten bintang mendorong percepatan perizinan yang harus diimbangi juga dengan penguasaan teknologi dan akses internet yang memadai. DPMPTSP Bintang merupakan instansi pelayanan publik di kabupaten bintang yang telah diberikan pendelegasian kewenangan perizinan dan non perizinan oleh Bupati Bintang sejak mulai berdirinya pelayanan terpadu satu pintu pada tahun 2011. Website DPMPTSP Kabupaten Bintang telah dibuat sejak tahun 2018 namun informasi keberadaan website tersebut masih terbatas di tengah-tengah masyarakat kabupaten bintang. Guna mengetahui lebih cepat untuk masuk ke dalam Website DPMPTSP Kabupaten Bintang, tentunya melalui scan barcode lebih mudah dari pada harus mengetik nama website. Oleh karena itu Inovasi Barcode DPMPTSP Kabupaten Bintang sangat membantu dalam pencarian website tersebut.

### 1.8. Tujuan Inovasi Daerah

Tujuan kegiatan ini adalah untuk Mempermudah layanan informasi dan pengurusan perizinan di DPMPTSP Kabupaten Bintang

### 1.9. Manfaat Yang Diperoleh

Sebelum diusulkan pembuatan barcode DPMPTSP Kabupaten Bintang, masyarakat dan para pelaku usaha untuk mengetahui Website DPMPTSP Kabupaten Bintang harus mengetik nama website tersebut, dan tentunya tidak semua dari mereka yang tahu akan nama website tersebut. Namun setelah dibuat barcode DPMPTSP Kabupaten Bintang, masyarakat dan pelaku usaha lebih mudah masuk ke dalam website DPMPTSP Kabupaten Bintang dengan hanya scan barcode melalui Google Lens akan masuk langsung ke website DPMPTSP Kabupaten Bintang.

### 1.10. Hasil Inovasi

Masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi tanpa harus mengetik Website DPMPTSP Kabupaten Bintang.

## 2. INDIKATOR INOVASI

Tabel. 3.30

Barcode Informasi Layanan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bintang

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
1.	Regulasi Inovasi Daerah	-	Tidak Tersedia
2.	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	11-30 SDM	PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA PENGGUNAAN APLIKASI BARCODE INFORMASI LAYANAN PADA DPMPTSP KABUPATEN BINTAN
3.	Dukungan Anggaran	Anggaran dialokasikan pada kegiatan penerapan inovasi di T-	DPPA SKPD KABUPATEN BINTAN DPMPTSP



		0, T-1 dan T-2	
4.	Penggunaan IT	Pelaksanaan kerja secara elektronik	PEDOMAN PENGGUNAAN BARCODE
5.	Bimtek Inovasi	Dalam 2 tahun terakhir pernah 1 kali kegiatan transfer pengetahuan (bimtek, sharing, FGD, atau kegiatan transfer pengetahuan yang lain)	Rapat Internal Terkait Penggunaan Aplikasi Barcode DPMPTSP Kabupaten Bintan
6.	Program dan kegiatan inovasi Perangkat Daerah dalam RKPD	-	Tidak Tersedia
7.	Jejaring Inovasi	Inovasi melibatkan 1-2 Perangkat Daerah	TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA PENGGUNAAN APLIKASI BARCODE INFORMASI LAYANAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BINTAN
8.	Replikasi	-	Tidak Tersedia
9.	Pedoman Teknis	Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku dalam bentuk elektronik	PEDOMAN PENGGUNAAN BARCODE
10.	Pelaksana Inovasi Daerah	Ada pelaksana dan ditetapkan dengan SK Kepala Perangkat Daerah	TENTANG RANCANGAN PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA PENGGUNAAN APLIKASI BARCODE INFORMASI LAYANAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BINTAN
11.	Kemudahan Informasi Layanan	Layanan Email/Media Sosial	Website - Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bintan,  DPMPTSP Kabupaten Bintan (@ptsp_bintan) • Instagram
12.	Penyelesaian Layanan Pengaduan	-	Tidak Tersedia
13.	Keterlibatan aktor inovasi	Inovasi melibatkan 5 Aktor atau lebih	NOTULEN RAPAT PENGGUNAAN BARCODE
14.	Kemudahan proses inovasi yang dihasilkan	-	Tidak Tersedia
15.	Online Sistem	Ada dukungan melalui	Pedoman Penggunaan



		informasi website atau sosial media	Barcode Layanan DPMPTSP Bintang
16.	Kecepatan penciptaan inovasi	-	Tidak Tersedia
17.	Kemanfaatan Inovasi	-	Tidak Tersedia
18.	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	-	Tidak Tersedia
19.	Sosialisasi Inovasi Daerah	Konten melalui Media Sosial	PENYEBARAN INFORMASI PENGGUNAAN BARCODE
20.	Kualitas Inovasi Daerah	Memenuhi 5 unsur substansi	BERCANDAAN - Barcode Layanan DPMPTSP Bintang

### 3.2.19 Desa Tangguh Bencana (DESTANA) berbasis Wilayah Pesisir dan Kepulauan

#### 1. PROFIL INOVASI

##### 1.1. Nama Inovasi

Desa Tangguh Bencana (DESTANA) berbasis Wilayah Pesisir dan Kepulauan

##### 1.2. Tahapan Inovasi Implementasi

##### 1.3. Inisiator Inovasi Daerah OPD – Badan Penanggulangan Bencana Daerah

##### 1.4. Jenis Inovasi Non Digital

##### 1.5. Bentuk Inovasi Daerah Inovasi Pelayanan Publik.

##### 1.6. Urusan Inovasi Daerah pendidikan, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, sosial, kehutanan

1.7. Rancang Bangun dan Pokok Perubahan Yang Dilakukan  
Kabupaten Bintang memiliki wilayah kepulauan dan jumlah pulau sebanyak 276 buah besar dan kecil. Luas Kabupaten Bintang seluas 87.411,92 Km<sup>2</sup>, sebagian besar merupakan wilayah laut seluas 86.092,41 Km<sup>2</sup> (98,5%) dan daratan seluas 1.319,51 Km<sup>2</sup> (1,5%). Dari sebanyak 276 pulau hanya 49 buah pulau dan 227 lainnya dimanfaatkan sebagai lahan pertanian, perkebunan dan pertambakan. Kabupaten Bintang merupakan wilayah perbatasan dan daerah terluar berbatasan langsung dengan Negara Malaysia dan Singapura. Berdasarkan perhitungan Indek Risiko Bencana Indonesia tahun 2018 diketahui ancaman bencana di Kabupaten Bintang adalah :

1. banjir,
2. gelombang ekstrem/ pasang dan abrasi,
3. cuaca ekstrem,
4. kekeringan,
5. epidemi dan wabah penyakit, dan



## 6. kebakaran hutan dan lahan.

Nilai skor IRBI Kabupaten Bintan sebesar 132,40 (kategori kelas risiko - sedang) lebih tinggi dari rata-rata Provinsi Kepulauan (sebesar 116,40) dan tertinggi diantara 6 kabupaten/ kota yang lain di Provinsi Kepulauan Riau. Kejadian bencana Kabupaten Bintan antara lain angin puting beliung, kebakaran hutan dan lahan perkebunan dan kekeringan di musim kemarau serta banjir di musim penghujan serta gelombang pasang. Sedangkan berdasarkan potensi bencana dalam Perda Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bintan 2020 – 2040 pada Pasal 27 ayat (1) menyatakan bahwa kawasan rawan bencana yaitu rawan gelombang pasang, angin puting beliung dan rawan abrasi.

Kawasan rawan gelombang pasang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di:

- a. Kecamatan Gunung Kijang;
- b. Kecamatan Bintan Utara;
- c. Kecamatan Seri Kuala Lobam;
- d. Kecamatan Bintan Pesisir;
- e. Kecamatan Mantang;
- f. Kecamatan Tambelan.

Kawasan rawan angin puting beliung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di wilayah pesisir Kabupaten Bintan dan pulau-pulau kecil. Kawasan rawan abrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat di Kecamatan Gunung Kijang, Kecamatan Bintan Utara dan Kecamatan Teluk Sebong.

Mengingat wilayah Kabupaten Bintan sebagian besar merupakan wilayah laut seluas 86.092,41 Km<sup>2</sup> (98,5%) dan daratan seluas 1.319,51 Km<sup>2</sup> (1,5%), dengan mata pencarian masyarakat terbesar adalah hasil tangkapan laut dan wisata laut / pantai sehingga menciptakan masyarakat yang tangguh bencana berbasis kepulauan dan pesisir merupakan langkah yang paling efektif dalam rangka pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana serta pemulihan perekonomian masyarakat pasca bencana, dimana dalam hal pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, BPBD Kabupaten Bintan akan melakukan pembinaan, sosialisasi dan edukasi daerah rawan bencana, antisipasi keadaan darurat cuaca ekstrim yang mengakibatkan angin kencang dan gelombang pasang tinggi, edukasi pentingnya pemeliharaan mangrove dalam mitigasi abrasi dan banjir rob serta sosialisasi dan edukasi rehabilitasi perekonomian pasca bencana dimana diharapkan masyarakat Kabupaten Bintan dapat mencari alternative mata pencarian pada musim-musim utara. Keterlibatan stakeholder pemerintahan dalam hal kesuksesan desa tangguh bencana berbasis pesisir dan kepulauan ini antara lain, aparat kecamatan/desa/kelurahan, dinas PU PR, Dinas PERKIM, Dinas Sosial, Babinsa dan Babinkamtibnas. Dimana sangat di butuhkan sinergitas antara masyarakat dan aparat pemerintahan dalam hal peningkatan kapasitas masyarakat yang tangguh bencana berbasis pesisir dan kepulauan ini.

### 1.8. Tujuan Inovasi Daerah

Tujuan Desa Tangguh Bencana berbasis Wilayah Pesisir dan Kepulauan adalah untuk meningkatkan kapasitas penanggulangan bencana sampai dengan lapisan terbawah di Wilayah Kabupaten Bintan

### 1.9. Manfaat Yang Diperoleh

Manfaat Desa Tangguh Bencana berbasis Wilayah Pesisir dan Kepulauan adalah untuk menciptakan masyarakat Kabupaten Bintan yang tangguh bencana berbasis pesisir dan kepulauan

### 1.10. Hasil Inovasi



Hasil Desa Tangguh Bencana berbasis Wilayah Pesisir dan Kepulauan adalah untuk mencapai dan menyediakan masyarakat yang tangguh bencana.

## 2. INDIKATOR INOVASI

Tabel. 3.31  
Indeks Inovasi Desa Tangguh Bencana (DESTANA) berbasis Wilayah Pesisir dan Kepulauan

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
1.	Regulasi Inovasi Daerah	SK Kepala Daerah	Penetapan inovasi daerah Kabupaten Bintan tahun 2021
2.	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	11-30 SDM	Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Pelatihan Desa Tangguh Bencana Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2021
3.	Dukungan Anggaran	Anggaran dialokasikan pada kegiatan penerapan inovasi di T-0, T-1 dan T-2	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota
4.	Penggunaan IT	Pelaksanaan kerja sudah didukung sistem informasionline/ daring	Penggunaan IT Desa Tangguh Bencana (DESTANA) berbasis Wilayah Pesisir dan Kepulauan telah didukung melalui media online/daring
5.	Bimtek Inovasi	Dalam 2 tahun terakhir pernah 1 kali kegiatan transfer pengetahuan (bimtek, sharing, FGD, atau kegiatan transfer pengetahuan yang lain)	Pelatihan Desa Tangguh Bencana di Kabuoaten Bintan ,  daftar hadir pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabuoaten Bintan,  Penetapan Peserta Pelatihan Desa Tangguh Bencana Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2021
6.	Program dan kegiatan inovasi Perangkat Daerah dalam RKPD	Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD T-1, T-2 dan T0 (T0 adalah tahun berjalan)	PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2021,  RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN BINTAN TAHUN 2022
7.	Jejaring Inovasi	Inovasi melibatkan 5 Perangkat Daerah atau lebih	Pelatihan Desa Tangguh Bencana di Kabuoaten Bintan,  Penetapan Peserta Pelatihan Desa Tangguh Bencana Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2021,  Permintaan Narasumber





			Kepala PMI Kabupaten Bintan, Permintaan Narasumber Kepala BPBD Provinsi Kepri
8.	Replikasi	Pernah 2 Kali direplikasi di daerah lain	MoU Bidang Penelitian dan Pengembangan Bapelitbang Kabupaten Bintan dengan Bidang Penelitian dan Pengembangan Bapelitbang Kota Tanjungpinang,  MoU Bidang Penelitian dan Pengembangan Bapelitbang Kabupaten Bintan dengan Bidang Penelitian dan Pengembangan Bapelitbang Kabupaten Karimun
9.	Pedoman Teknis	Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku yang dapat diakses secara online	Buku Panduan Desa Tangguh Bencana (DESTANA) berbasis Wilayah Pesisir dan Kepulauan,  Barcode Buku Panduan Desa Tangguh Bencana (DESTANA) berbasis Wilayah Pesisir dan Kepulauan
10.	Pelaksana Inovasi Daerah	Ada pelaksana dan ditetapkan dengan SK Kepala Perangkat Daerah	Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Pelatihan Desa Tangguh Bencana Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2021
11.	Kemudahan Informasi Layanan	Layanan Email/Media Sosial	Kemudahan Informasi Layanan melalui medsos dalam mendukung pelaksanaan Desa Tangguh Bencana (DESTANA) berbasis Wilayah Pesisir dan Kepulauan
12.	Penyelesaian Layanan Pengaduan	lebih dari sama dengan 71.00%	Rekapitulasi penyelesaian layanan pengaduan Desa Tangguh Bencana (DESTANA) berbasis Wilayah Pesisir dan Kepulauan
13.	Keterlibatan aktor inovasi	Inovasi melibatkan 3 Aktor	Permintaan Narasumber Kepala BPBD Provinsi Kepri,  Permintaan Narasumber Kepala PMI Kabupaten Bintan
14.	Kemudahan proses inovasi yang dihasilkan	Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 1 hari	SOP Pembentukan Desa Tangguh Bencana
15.	Online Sistem	Ada dukungan melalui informasi website atau sosial media	media online sebagai bentuk dukungan informasi dalam melaksanakan Desa Tangguh



			Bencana (DESTANA) berbasis Wilayah Pesisir dan Kepulauan
16.	Kecepatan penciptaan inovasi	Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 1-4 bulan	Proposal dan Tahapan Menciptakan Desa Tangguh Bencana (DESTANA) berbasis Wilayah Pesisir dan Kepulauan
17.	Kemanfaatan Inovasi	Jumlah pengguna atau penerima manfaat 201 orang keatas	Jumlah Penerima manfaat Desa Tangguh Bencana (DESTANA) berbasis Wilayah Pesisir dan Kepulauan
18.	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	Hasil pengukuran kepuasan pengguna dari evaluasi Survei Kepuasan Masyarakat	Testimoni Desa Tangguh Bencana (DESTANA) berbasis Wilayah Pesisir dan Kepulauan
19.	Sosialisasi Inovasi Daerah	Media Berita	Sosialisasi (penyebaran informasi) Desa Tangguh Bencana (DESTANA) berbasis Wilayah Pesisir dan Kepulauan melalui media berita online <a href="https://barometerrakyat.com/bpbd-bintan-siapkan-20-tenaga-per-des-tangguh-bencana/">https://barometerrakyat.com/bpbd-bintan-siapkan-20-tenaga-per-des-tangguh-bencana/</a>
20.	Kualitas Inovasi Daerah	Memenuhi 5 unsur substansi	Desa Tangguh Bencana (DESTANA) berbasis Wilayah Pesisir dan Kepulauan - Badan Penanggulangan Bencana Daerah

### 3.2.20 Penjaga Pantai

#### 1. PROFIL INOVASI

1.1. Nama Inovasi  
Penjaga Pantai

1.2. Tahapan Inovasi  
Implementasi

1.3. Inisiator Inovasi Daerah  
OPD – Badan Penanggulangan Bencana Daerah

1.4. Jenis Inovasi  
Non Digital

1.5. Bentuk Inovasi Daerah  
Inovasi pelayanan publik

1.6. Urusan Inovasi Daerah  
Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Pelindungan Masyarakat, Kelautan Dan Perikanan, Pariwisata, Fungsi Penunjang Lainnya Sesuai Dengan Ketentuan



## Peraturan Perundang-Undangan

### 1.7. Rancang Bangun dan Pokok Perubahan Yang Dilakukan

Kondisi Geografis Kabupaten Bintan yang terdiri atas ratusan pulau menyebabkan Kabupaten Bintan kaya akan keindahan alam. Potensi pemanfaatan pantai sebagai Kawasan Pariwisata yang ekonomis membuat masyarakat Kabupaten Bintan dan masyarakat dari luar kota sering menghabiskan waktu liburan di Pantai. Bahkan event-event pariwisata yang dilaksanakan Pemerintah Daerah sering di laksanakan di lokasi pantai. Pantai trikora merupakan pantai andalan Kabupaten Bintan yang terbuka untuk masyarakat umum. Dari pusat kota Tanjungpinang, pantai ini berjarak sekitar 45 kilometer. Panjangnya mencapai 25 kilometer hingga terbagi dalam empat bagian, yakni Trikora 1, Trikora 2, Trikora 3 dan Trikora 4 yang tersebar sepanjang pesisir bagian timur Kecamatan Gunung Kijang. Kondisi cuaca dan perairan pantai di Kabupaten Bintan khususnya pantai Trikora terkadang bersifat ekstrim terutama pada akhir dan awal tahun. Pada musim tertentu, masyarakat bahkan dilarang untuk berenang terlalu jauh karena dikhawatirkan akan tersapu ombak dan terbawa arus sehingga menyebabkan kondisi yang tidak terkendali dan bisa berakibat tenggelam. Setiap tahun, telah terjadi beberapa kali musibah tenggelamnya pengunjung pada saat berenang di pantai. Bahkan ada beberapa kejadian yang sampai mengakibatkan korban jiwa. Lokasi BASARNAS Kabupaten Bintan yang terletak lebih kurang 30 KM dari lokasi wisata pantai dan tidak adanya Kantor Cabang yang berada di sekitar pantai mengakibatkan keterlambatan dalam menyelamatkan korban. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bintan juga belum mempunyai personil dan sarana prasarana kerja yang sesuai dengan standar untuk kegiatan pencarian, pertolongan, dan evakuasi korban bencana, dalam hal ini dengan keterbatasan anggaran dalam mengambil kebijakan untuk memperbesar kemungkinan kesempatan menyelamatkan pengunjung yang tenggelam dalam keadaan selamat. Karena keterbatasan itulah, Badan Penanggulangan dan Bencana daerah bekerjasama dengan masyarakat sekitar untuk membantu penyelamatan dengan memberikan edukasi penyelamatan serta menyerahkan bantuan perlengkapan penyelamatan agar masyarakat dapat memberikan pertolongan pada saat kecelakaan. Masyarakat yang mendapatkan pelatihan dan edukasi dalam penyelamatan berjumlah 24 orang. Di harapkan, nantinya jumlah penjaga Pantai ini dapat terus bertambah dan menjadi lebih berkualitas dengan di dukung peralatan penyelamatan yang lebih lengkap. Dengan adanya keterlibatan masyarakat ini, sangat membantu Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten dalam usaha menyelamatkan korban sehingga meminimalkan korban yang meninggal dunia.

### 1.8. Tujuan Inovasi Daerah

Adapun Tujuan Inovasi ini adalah sebagai berikut:

1. untuk mencegah terjadinya korban pada saat berenang di laut pada kawasan pantai wisata.
2. untuk menyelamatkan korban tenggelam dengan selamat di lokasi pantai wisatan

### 1.9. Manfaat Yang Diperoleh

Adapun manfaat yang ingin dicapai adalah terciptanya on time performance pertolongan pertama kecelakaan di laut pada saat laporan kecelakaan diterima

### 1.10. Hasil Inovasi

Hasil Inovasi Daerah penjaga pantai ini adalah tercapainya pelayanan prima untuk kecelakaan di laut dan pantai

## 2. INDIKATOR INOVASI

Tabel. 3.32  
Indeks Inovasi Penjaga Pantai



No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
1.	Regulasi Inovasi Daerah	SK Kepala Daerah	PENETAPAN INOVASI DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2020
2.	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	11-30 SDM	Penetapan Tenaga Harian/Petugas Lapangan Kegiatan Penanganan Dan Penanggulangan Bencana Dan Keselamatan Di Laut/Pantai Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2020
3.	Dukungan Anggaran	Anggaran dialokasikan pada kegiatan penerapan inovasi di T-0, T-1 dan T-2	Penanganan dan Penanggulangan Bencana dan Keselamatan di Laut/Pantai
4.	Penggunaan IT	Pelaksanaan kerja secara elektronik	Penggunaan TI Penjaga Pantai
5.	Bimtek Inovasi	Dalam 2 tahun terakhir pernah 2 kali bimtek (bimtek, training dan TOT)	Permintaan Peserta Kegiatan Latihan SAR, Rapat Forum Koordinasi Kesiapsiagaan Kedaruratan Bencana Daerah Tingkat Kabupaten dan Kecamatan.
6.	Program dan kegiatan inovasi Perangkat Daerah dalam RKPD	Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD T-1 dan T-2	PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2020
7.	Jejaring Inovasi	Inovasi melibatkan 5 Perangkat Daerah atau lebih	Penetapan Tenaga Harian/Petugas Lapangan Kegiatan Penanganan Dan Penanggulangan Bencana Dan Keselamatan Di Laut/Pantai Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2020, Permintaan Peserta Kegiatan Latihan SAR
8.	Replikasi	-	Tidak Tersedia
9.	Pedoman Teknis	Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku yang dapat diakses secara online	Buku Panduan Penjaga Pantai, barcode pedoman teknis penjagapantai
10.	Pelaksana Inovasi Daerah	Ada pelaksana dan ditetapkan dengan SK Kepala Perangkat Daerah	Penetapan Tenaga Harian/Petugas Lapangan Kegiatan Penanganan Dan Penanggulangan Bencana Dan Keselamatan Di Laut/Pantai



			Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2020
11.	Kemudahan Informasi Layanan	Layanan Email/Media Sosial	Informasi Penjaga Pantai melalui Media Sosial, Email dan Telp
12.	Penyelesaian Layanan Pengaduan	lebih dari sama dengan 71.00%	layanan dan penyelesaian pengaduan melalui media sosial melalui Email, WA dan Kontak Kantor
13.	Keterlibatan aktor inovasi	Inovasi melibatkan 5 Aktor atau lebih	Penetapan Tenaga Harian/Petugas Lapangan Kegiatan Penanganan Dan Penanggulangan Bencana Dan Keselamatan Di Laut/Pantai Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2020,  Permintaan Peserta Kegiatan Latihan SAR,  Rapat Forum Koordinasi Kesiapsiagaan Kedaruratan Bencana Daerah Tingkat Kabupaten dan Kecamatan.
14.	Kemudahan proses inovasi yang dihasilkan	Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 1 hari	Tata Cara Pelaksanaan Penjaga Pantai
15.	Online Sistem	Ada dukungan melalui informasi website atau sosial media	Informasi Penjaga Pantai melalui Media Sosial, Email, WA dan Telp
16.	Kecepatan penciptaan inovasi	Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 1-4 bulan	kecepatan menciptakan Inovasi Penjaga Pantai
17.	Kemanfaatan Inovasi	Jumlah pengguna atau penerima manfaat 201 orang keatas	data Kunjungan Wisatawan di Kabupaten Bintan 2011-2021,  Laporan kejadian kecelakaan laut tahun 2020. pengunjung pantai dalam 1 tahun diatas 201 orang
18.	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	Hasil pengukuran kepuasan pengguna dari evaluasi Survei Kepuasan Masyarakat	TESTIMONI Penjaga Pantai
19.	Sosialisasi Inovasi Daerah	Media Berita	pemberitaan Penjaga Pantai Kabupaten Bintan
20.	Kualitas Inovasi Daerah	Memenuhi 5 unsur substansi	Penjaga Pantai



### **3.2.21 SEMANIS TEKSAS (Senam Bersama Prolanis UPTD Puskesmas Teluk Sasah)**

#### **1. PROFIL INOVASI**

##### 1.1. Nama Inovasi

SEMANIS TEKSAS (Senam Bersama Prolanis UPTD Puskesmas Teluk Sasah)

##### 1.2. Tahapan Inovasi

Implementasi

##### 1.3. Inisiator Inovasi Daerah

OPD – Puskesmas Teluk Sasah

##### 1.4. Jenis Inovasi

Non Digital

##### 1.5. Bentuk Inovasi Daerah

Inovasi pelayanan publik

##### 1.6. Urusan Inovasi Daerah

pendidikan, kesehatan, sosial

##### 1.7. Rancang Bangun dan Pokok Perubahan Yang Dilakukan

Saat ini Indonesia mengalami transisi epidemiologi, dimana terjadi penurunan prevalensi penyakit menular namun terjadi peningkatan prevalensi penyakit tidak menular (PTM) atau penyakit degeneratif. Menurut hasil Riset Kesehatan Daerah (Riskesdas) tahun 2007 dan survei kesehatan rumah tangga (SKRT) tahun 1995 dan 2001, tampak bahwa selama 12 tahun (1995-2007) telah terjadi transisi epidemiologi dimana kematian karena penyakit tidak menular semakin meningkat, sedangkan kematian karena penyakit menular semakin menurun, diketahui bahwa terjadi penurunan proporsi PTM dari 41,7% menjadi 59,9% (Riskesdas, 2007).

Penyakit kronis seperti hipertensi dan diabetes merupakan masalah kesehatan yang banyak dialami masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Teluk Sasah. Padahal penyakit tersebut adalah penyakit degeneratif yang bisa di cegah dan dikendalikan dengan gaya hidup sehat, salah satunya beraktifitas fisik minimal 3 kali dalam seminggu. Atas dasar tersebut Puskesmas Teluk Sasah membuat suatu inovasi yaitu Semanis. Semanis merupakan Senam Bersama Prolanis. Semanis mulai dilaksanakan di Puskesmas Teluk Sasah pada tahun 2017.

Dimulai dari sini Puskesmas melihat Semanis dapat dikembangkan menjadi kegiatan yang tidak hanya senam, namun dapat dikombinasikan dengan program Puskesmas yang lain sehingga menjadi suatu kegiatan terpadu.

Selain senam, Puskesmas menambahkan kegiatan Promosi Kesehatan dan Pemeriksaan Fisik yang membuat Lansia semakin terinformasi dan semakin terkendali serta terkontrol untuk yang memiliki penyakit sistemik, karena menjadi rutin melakukan pemeriksaan kesehatan ke Puskesmas.

Saat ini Semanis sudah menjadi kegiatan rutin Lansia yang semakin bertambah pesertanya dan bahkan telah menjadi kebutuhan bagi Lansia, karena selain dapat rutin kontrol kesehatan Lansia juga jadi seperti memiliki komunitas tempat bertemu sapa dengan sesama Lansia sehingga menjadi tempat bertukar cerita dan bertukar pikiran sesama Lansia.

Semanis juga menyadari ada Lansia yang ingin bergabung namun terkendala dengan transportasi, sehingga Tim Semanis Puskesmas berkoordinasi dengan pihak Kecamatan, Kelurahan dan Desa untuk dapat mencarikan jalan keluar bagi Lansia yang berada di wilayah nya yang memiliki kendala transportasi agar bisa difasilitasi keberangkatan menuju ke Puskesmas. Dengan harapan semakin banyak Lansia yang terkontrol dan dapat menjalani pola Hidup sehat dimasa Lansianya.



Adapun Kegiatan kegiatan di Semanis adalah sebagai berikut :

- a. Alarm Peningkat
- b. Penjemputan dan Pengantaran
- c. Pemeriksaan Fisik
- d. Senam
- e. Pemeriksaan Laboratorium
- f. KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi)
- g. Pondok Jamu

Semanis dari dirancang hingga pelaksanaan dapat di lakukan dalam rentang waktu 1-3 bulan, dimulai dengan perencanaan di tingkat internal PJ program, disampaikan di Internal Puskesmas melalui Lokmin Bulanan, yang kemudian disampaikan di tingkat Lintas Sektor pada rapat Lintas Sektor tri-wulanan yang dilaksanakan rutin. Eksekusi telah dapat dilakukan setelah rapat Lintas Sektor dilaksanakan untuk kegiatan penjemputan Lansia yang tidak punya akses transportasi.

#### 1.8. Tujuan Inovasi Daerah

##### 1. Tujuan Umum

Mendorong peserta dengan penyakit kronis mencapai kualitas hidup optimal dan memiliki hasil “baik” pada pemeriksaan spesifik sehingga dapat mencegah timbulnya komplikasi penyakit.

##### 2. Tujuan Khusus

- a. Melakukan skrining PTM dalam rangka pencegahan penyakit tidak menular
- b. Melakukan tindak lanjut terhadap hasil skrining
- c. Sebagai wadah bagi masyarakat untuk berkonsultasi masalah Kesehatan
- d. Menjalin tali silaturahmi dan membudayakan gaya hidup sehat

#### 1.9. Manfaat Yang Diperoleh

Manfaat inovasi ini adalah:

1. Lansia Rutin melakukan Pola hidup sehat dengan melakukan senam rutin,
2. Lansia terkontrol penyakit yang dideritanya atau akan segera terdeteksi bila ada penyakit baru yang datang, karena rutin melakukan pemeriksaan kesehatan, saat ini seminggu dilakukan 2 kali pada hari rabu dan sabtu.
3. Lansia dapat melakukan pemeriksaan Laboratorium rutin untuk mengetahui kadar gula. Asama urat dan kolesterol
4. Lansia selalu mendapatkan update informasi tentang penyakit penyakit terutama penyakit tidak menular yang dideritanya melalui kegiatan KIE.
5. Lansia dapat menikmati obat herbal nerupa Jamu secara rutin dan gratis di Pondok Jamu Puskesmas Teluk Sasah
6. Lansia yang tidak memiliki kendaraan juga tetap memiliki kesempatan untuk dapat mengikuti kegiatan Semanis melalui penjemputan dan pengantaran Lansia

#### 1.10. Hasil Inovasi

Adapun hasil inovasi sejak kegiatan SEMANIS TEKSAS ini dilaksanakan adalah meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya untuk peduli dengan kesehatan masing-masing yang dapat dibuktikan bahwa peserta semakin lama semakin banyak bertambah. Lansia jadi memiliki wadah untuk berkomunikasi dengan Puskesmas sehingga penyakit Lansia Peserta SEMANIS menjadi terkontrol dan segera terdeteksi apabila ada suatu masalah pada penyakit Lansia peserta. Dan juga Lansia memiliki kegiatan rutin untuk mengisi waktu dan kegiatan para Lansia peserta. Dari hasil laporan kegiatan, pada saat pandemi dimana kegiatan berkumpul ditiadakan, ditemukan peserta SEMANIS mengalami peningkatan gejala penyakit yang





diderita nya karena tidak ada lagi kegiatan rutin yang dapat mereka lakukan di Puskesmas

## 2. INDIKATOR INOVASI

Tabel. 3.33  
Indeks Inovasi SEMANIS TEKSAS (Senam Bersama Prolanis UPTD Puskesmas Teluk Sasah)

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
1.	Regulasi Inovasi Daerah	SK Kepala Daerah	Penetapan inovasi daerah KabupatenBintan tahun 2021
2.	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	Lebih dari 30	Tim Senam Bersama Prolanis (SEMANIS) UPTD Puskesmas Teluk Sasah
3.	Dukungan Anggaran	Anggaran dialokasikan pada kegiatan penerapan inovasi di T-0, T-1 dan T-2	<p>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat,</p> <p>Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular,</p> <p>Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan,</p> <p>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut,</p> <p>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat,</p> <p>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut,</p> <p>Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular,</p> <p>Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan,</p> <p>Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)</p>
4.	Penggunaan IT	Pelaksanaan kerja sudah didukung sistem informasi online/ daring	berbagai media online sebagai pendukung dalam melaksanakan kegiatan SEMANIS TEKSAS (Senam Bersama Prolanis UPTD Puskesmas Teluk Sasah)
5.	Bimtek Inovasi	Dalam 2 tahun terakhir pernah 1 kali kegiatan transfer pengetahuan (bimtek, sharing, FGD, atau kegiatan transfer	Pelatihan Senam {ada Petugas dan Peserta Semanis



		pengetahuan yang lain)	
6.	Program dan kegiatan inovasi Perangkat Daerah dalam RKPD	Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD T-1, T-2 dan TO (TO adalah tahun berjalan)	PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2021,  RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN BINTAN TAHUN 2022
7.	Jejaring Inovasi	Inovasi melibatkan 5 Perangkat Daerah atau lebih	Tim Senam Bersama Prolanis (SEMANIS) UPTD Puskesmas Teluk Sasah
8.	Replikasi	Pernah 2 Kali direplikasi di daerah lain	Berita acara antara Bidang Litbang Bapelitbang Kab Bintan dan Bidang Litbang Bapelitbang Kota Tanjungpinang,  Berita acara antara Bidang Litbang Bapelitbang Kab Bintan dan Bidang Litbang Baperlitbang Kab Karimun
9.	Pedoman Teknis	Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku yang dapat diakses secara online	Pedoman Teknis SEMANIS TEKSAS (Senam Bersama Prolanis UPTD Puskesmas Teluk Sasah) dapat diakses melalui link <a href="https://puskesmasteluksasah.bintankab.">https://puskesmasteluksasah.bintankab.</a>
10.	Pelaksana Inovasi Daerah	Ada pelaksana dan ditetapkan dengan SK Kepala Perangkat Daerah	Tim Senam Bersama Prolanis (SEMANIS) UPTD Puskesmas Teluk Sasah
11.	Kemudahan Informasi Layanan	Layanan melalui aplikasi online	Kemudahan Informasi Layanan SEMANIS TEKSAS (Senam Bersama Prolanis UPTD Puskesmas Teluk Sasah)
12.	Penyelesaian Layanan Pengaduan	lebih dari sama dengan 71.00%	Penyelesaian pengaduan SEMANIS TEKSAS (Senam Bersama Prolanis UPTD Puskesmas Teluk Sasah),  Penyelesaian pengaduan SEMANIS TEKSAS (Senam Bersama Prolanis UPTD Puskesmas Teluk Sasah) tahun 2021
13.	Keterlibatan aktor inovasi	Inovasi melibatkan 5 Aktor atau lebih	Tim Senam Bersama Prolanis (SEMANIS) UPTD Puskesmas Teluk Sasah
14.	Kemudahan proses	Hasil inovasi diperoleh	SOP SEMANIS



	inovasi yang dihasilkan	dalam waktu 1 hari	
15.	Online Sistem	Ada dukungan melalui informasi website atau sosial media	berbagai media online sebagai pendukung dalam melaksanakan kegiatan SEMANIS TEKSAS (Senam Bersama Prolanis UPTD Puskesmas Teluk Sasah)
16.	Kecepatan penciptaan inovasi	Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 1-4 bulan	Proposal dan Tahapan Menciptakan SEMANIS TEKSAS
17.	Kemanfaatan Inovasi	Jumlah pengguna atau penerima manfaat 201 orang keatas	Daftar penerima manfaat SEMANIS TEKSAS (Senam Bersama Prolanis UPTD Puskesmas Teluk Sasah)
18.	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	Hasil pengukuran kepuasan pengguna dari evaluasi Survei Kepuasan Masyarakat	Testimoni SEMANIS TEKSAS (Senam Bersama Prolanis UPTD Puskesmas Teluk Sasah)
19.	Sosialisasi Inovasi Daerah	Media Berita	Sosialisasi SEMANIS TEKSAS (Senam Bersama Prolanis UPTD Puskesmas Teluk Sasah) melalui media berita Koran Batam Pos
20.	Kualitas Inovasi Daerah	Memenuhi 5 unsur substansi	2022 SEMANIS TEKSAS (Senam Bersama Prolanis UPTD Puskesmas Teluk Sasah) - Kabupaten Bintan

### 3.2.22 TGC-SUNTIK (Tim Gerak Cepat - Satu Rumah Satu Jumantik)

#### 1. PROFIL INOVASI

##### 1.1. Nama Inovasi

TGC-SUNTIK (Tim Gerak Cepat - Satu Rumah Satu Jumantik)

##### 1.2. Tahapan Inovasi

Implementasi

##### 1.3. Inisiator Inovasi Daerah

OPD – Puskesmas Teluk Sasah

##### 1.4. Jenis Inovasi

Non Digital

##### 1.5. Bentuk Inovasi Daerah

Inovasi pelayanan publik

##### 1.6. Urusan Inovasi Daerah

kesehatan, lingkungan hidup

##### 1.7. Rancang Bangun dan Pokok Perubahan Yang Dilakukan



Puskesmas merupakan garda terdepan dalam penyelenggaraan upaya kesehatan dasar. Puskesmas juga merupakan unit pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya. Begitu juga dengan UPTD. Puskesmas Teluk Sasah yang merupakan puskesmas perkotaan yang sudah seharusnya memiliki terobosan-terobosan inovasi yang biasanya didalamnya ada program-program unggulan, tidak terkecuali program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular.

Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular di UPTD. Puskesmas Teluk Sasah yang selalu menjadi perhatian setiap tahunnya adalah Penyakit Demam Berdarah Dengue. Di wilayah kerja Puskesmas Teluk Sasah Kasus DBD selalu mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Pada tahun 2019 kasus DBD di wilayah Kerja Puskesmas Teluk Sasah mencapai 35 kasus, dan pada Tahun 2020 terdapat 32 kasus satu diantaranya meninggal dunia.

Setelah dianalisa lebih lanjut permasalahan ada karena kurangnya kesadaran masyarakat dalam melakukan PSN (Pemberantasan Sarang Nyamuk). Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan PSN, UPTD. Puskesmas Teluk Sasah memberikan wadah komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat tentang PSN serta meningkatkan koordinasi dengan semua pihak yang berkepentingan dalam menurunkan angka peningkatan DBD. Atas dasar tersebut UPTD. Puskesmas Teluk Sasah membuat suatu inovasi dalam upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit DBD yaitu TGC-SUNTIK (Tim Gerak Cepat - Satu Rumah Satu Jumantik). Kegiatan- kegiatan yang terangkum dalam TGC- SUNTIK sebenarnya sudah kita terapkan, hanya saja belum terkoordinasi dengan baik. Untuk itu diawali dengan terakreditasinya (Madya) pada akhir tahun 2017, UPTD. Puskesmas Teluk Sasah berusaha terus meningkatkan kerjasama dengan berbagai lintas program dan lintas sektor termasuk dalam upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit DBD hingga pada akhir tahun 2020 tercetuslah suatu inovasi yang bernama TGC-SUNTIK.

Tantangan paling besar dalam menangani penyebaran penyakit adalah pola pikir atau cara pandang masyarakat yang sangat sulit diubah. Persepsi di DBD bahwa untuk mencegah DBD dengan Fogging adalah kesalahan besar yang harus diubah di masyarakat, harapan dengan adanya TGC SUNTIK ini dimulai dari pengawasan dan tindak lanjut berupa punishment bersama dapat merubah perilaku masyarakat untuk mau melakukan pola hidup sehat bersama sama untuk melindungi masyarakat dari penyakit DBD.

TGC SUNTIK dirancang untuk dapat dilaksanakan secepat mungkin, dalam waktu 1 bulan bahkan kurang TGC SUNTIK ini bisa langsung dieksekusi. Mengingat pentingnya pencegahan kasus DBD sehingga perlu mendapatkan tindak lanjut segera karena cepatnya penyebaran penyakit DBD. Dimulai dengan rapat internal Pemegang Program yang diinisiasi oleh PJ Program Surveilans Puskesmas, dilanjutkan dengan menghubungi Lintas sektor terutama RT/RW dan Kelurahan/Desa serta Kecamatan dan tentu saja KADER, TGC SUNTIK langsung dilaksanakan. Dan hasilnya akan langsung dirasakan oleh masyarakat dengan berkurangnya nyamuk di lingkungannya. Namun yang masih perlu diperhatikan adalah pengawasan setelah PSN yang dilakukan serentak yang biasanya diabaikan oleh masyarakat setelah tidak ada lagi kasus DBD dan berkurangnya nyamuk. Untuk itu dirasa perlu dibuat



program pengawasan sebagai lanjutan dari PSN yaitu Publikasi Foto, pemasangan stiker serta Reward dan Punishment sebagai bagian dari Inovasi TGC SUNTIK ini.

#### 1.8. Tujuan Inovasi Daerah

##### A. Tujuan Umum

Meningkatkan peran serta keluarga, masyarakat, petugas kesehatan dan pemerintah di wilayah Kerja UPTD. Puskesmas Teluk Sasah dalam pencegahan dan pengendalian DBD melalui pembudayaan PSN 3M PLUS.

##### B. Tujuan Khusus

1. Mensosialisasikan TGC dan satu rumah satu jumantik di Pemerintahan Daerah (Desa/Kelurahan) Wilayah Kerja UPTD. Puskesmas Teluk Sasah sehingga mampu memotivasi masyarakat dalam pelaksanaan PSN
2. Melaksanakan koordinasi dan kerja sama antara Tim Gerak Cepat.
3. Mensosialisasikan dan terlaksananya satu rumah satu jumantik dalam setiap keluarganya masyarakat.
4. Melakukan publikasi foto setiap rumah yang saat diperiksa ditemukan jentik dan padaakhirnya memaksa setiap keluarga dan masyarakat melakukan PSN.
5. Pemasangan stiker PSN yang merupakan penerapan satu rumah satu jumantik.

#### 1.9. Manfaat Yang Diperoleh

Manfaat inovasi ini adalah:

##### a) TGC DBD

Tim Gerak Cepat DBD adalah kesiapsiagaan, kewaspadaan dini dan respon menghadapi adanya kasus DBD di Wilayah Kerja UPTD. Puskesmas Teluk Sasah yang dilakukan secara terkoordinasi dan terencana oleh tim yang terdiri dari Tim Dalam Gedung (PKM), Tim Lintas Program dan Tim Lintas Sektor. Adapun respon yang dimaksud adalah respon dalam upaya penanganan, upaya pencegahan dan pengendalian kasus DBD. Dengan adanya TGC diharapkan semakin cepat upaya penanganan DBD di wilayah kerja UPTD Puskesmas Teluk Sasah.

##### b) Satu Rumah Satu Jumantik

Pemantauan langsung dari penghuni rumah akan lebih cepat dan untuk pengendalian penyakit tular vector khususnya DBD melalui pembudayaan PSN 3M PLUS. Pelaksanaan satu rumah satu jumantik yaitu bahwa dalam satu rumah ada satu orang (kepala keluarga/ibu rumah tangga/anggota keluarga yang disepakati) yang bertugas memantau dan memastikan bahwa dirumah dan lingkungan sekitar rumahnya tidak ada jentik-jentik, orang ini disebut sebagai jumantik rumah.

##### c) PSN Serentak dan Kontinu

PSN serentak akan sangat efektif menghilangkan nyamuk di wilayah kita. Apabila ini bisaterkoordinir dengan baik, nyamuk di wilayah masyarakat yang melaksanakan PSN akan terhindar dari nyamuk DBD.

##### d) Publikasi Foto

Merupakan satu dari upaya UPTD. Puskesmas Teluk Sasah dalam pemberantasan jentik nyamuk yaitu dengan memfoto rumah yang mana saat didatangi oleh Tim atau kader jumantik



ditemukan jentik-jentik nyamuk kemudian diteruskan ke RT/RW/Kel/Desa setempat untuk ditindaklanjuti atau langsung mempublikasikan di media social untuk mendapatkan efek jera. Kegiatan ini sebelumnya sudah disosialisasikan ke RT/RW/Kel/Desa, selain itu juga di informasikan ke masyarakat melalui Media Sosial (FB/Whastapp) dan juga diinformasikan oleh Tim pada saat PSN ataupun pertemuan- pertemuan lintas sektor dan pertemuan dengan kelompok masyarakat tertentu.

- e) Pemasangan Stiker PSN di setiap Rumah  
Dengan adanya stiker PSN akan terlihat rumah yang terkontrol atau tidak melaksanakan sama sekali pemantauan jentik nya, untuk segera dapat ditindaklanjuti bersama perangkat Lintas sektor.
- f) KIE pada keluarga dengan gejala demam umur 10 tahun atau kurang.  
Merupakan upaya untuk segera melacak anak usia dibawah 10 tahun, karena angka kematian pasien DBD terjadi pada anak usia dibawah 10 tahun yang saat datang ke rumah sakit telah berada dalam kondisi yang parah. Dengan deteksi dini diharapkan dapat segera dilakukan pengawasan sebelum jatuh ke kondisi yang parah sehingga dapat mencegah kematian pasien DBD.
- g) Reward dan Punishment  
Dengan adanya Reward dan Punishment diharapkan memicu keinginan masyarakat agar terbiasa untuk menjaga lingkungannya, bila nanti sudah terbiasa untuk dijadikan pola hidup yang rutin dilaksanakan oleh masyarakat.

#### 1.10. Hasil Inovasi

Dari Hasil pelaksanaan yang dimulai sejak tahun 2021 respon masyarakat sudah semakin cepat bila ada kasus DBD, karena masih tahapan ujicoba hasil yang didapatkan belum bisa tergambar. Diharapkan di tahun depan hasil dari uji coba telah didapatkan kemudian dievaluasi untuk tahap penerapan.

## 2. INDIKATOR INOVASI

Tabel. 3.34  
Indeks Inovasi TGC-SUNTIK (Tim Gerak Cepat - Satu Rumah Satu Jumantik)

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
1.	Regulasi Inovasi Daerah	SK Kepala Daerah	Penetapan inovasi daerah KabupatenBintan tahun 2021
2.	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	Lebih dari 30	Tim Gerak Cepat Satu Rumah SatuJumantik (TGC SUNTIK) UPTD Puskesmas Teluk Sasah
3.	Dukungan Anggaran	Anggaran dialokasikan pada kegiatan penerapan inovasi di T-0, T-1 dan T-2	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular,  Pengelolaan Surveilans Kesehatan,  Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi



			Kejadian Luar Biasa (KLB), Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
4.	Penggunaan IT	Pelaksanaan kerja sudah didukung sistem informasi online/ daring	media online sebagai pendukung dalam melaksanakan kegiatan TGC-SUNTIK (Tim Gerak Cepat - Satu Rumah Satu Jumantik) UPTD Puskesmas Teluk Sasah
5.	Bimtek Inovasi	Dalam 2 tahun terakhir pernah lebih dari 2 kali bimtek (bimtek, training dan TOT)	<p>Pelatihan Penanggulangan KLB dan Wabah Untuk Tim Gerak Cepat (TGC),</p> <p>Pelatihan Penanggulangan KLB dan Wabah Untuk Tim Gerak Cepat (TGC),</p> <p>Pelatihan Penanggulangan KLB dan Wabah Untuk Tim Gerak Cepat (TGC),</p> <p>Pemanggilan Peserta Pelatihan Penanggulangan KLB dan Wabah untuk Tim TGC di Puskesmas Ak.5 dan Ak.6 Tahun 2021,</p> <p>Pelatihan Penanggulangan KLB dan Wabah Untuk Tim Gerak Cepat (TGC),</p> <p>Penyegaran Kader Jumantik dan Monev Laporan</p>
6.	Program dan kegiatan inovasi Perangkat Daerah dalam RKPD	Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD T-1, T-2 dan TO (TO adalah tahun berjalan)	<p>PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2021,</p> <p>RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN BINTAN TAHUN 2022</p>
7.	Jejaring Inovasi	Inovasi melibatkan 5 Perangkat Daerah atau lebih	Tim Gerak Cepat Satu Rumah Satu Jumantik (TGC SUNTIK) UPTD Puskesmas Teluk Sasah
8.	Replikasi	Pernah 2 Kali direplikasi di daerah lain	<p>Berita acara antara Bidang Litbang Bapelitbang Kab Bintan dan Bidang Litbang Baperlitbang Kab Karimun,</p> <p>Berita acara antara Bidang Litbang Bapelitbang Kab Bintan</p>





			dan Bidanglitbang Bapelitbang Kota Tanjungpinang
9.	Pedoman Teknis	Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku yang dapat diakses secara online	Pedoman Teknis TGC-SUNTIK (Tim Gerak Cepat - Satu Rumah Satu Jumantik) dapat diakses melalui link <a href="https://puskesmas.teluksasah.bintankab.go.id">https://puskesmas.teluksasah.bintankab.go.id</a>
10.	Pelaksana Inovasi Daerah	Ada pelaksana dan ditetapkan dengan SK Kepala Perangkat Daerah	Tim Gerak Cepat Satu Rumah Satu Jumantik (TGC SUNTIK) UPTD Puskesmas Teluk Sasah
11.	Kemudahan Informasi Layanan	Layanan Email/Media Sosial	Kemudahan mendapatkan informasi layanan melalui media online sebagai pendukung dalam melaksanakan kegiatan TGC-SUNTIK (Tim Gerak Cepat - Satu Rumah Satu Jumantik) UPTD Puskesmas Teluk Sasah
12.	Penyelesaian Layanan Pengaduan	lebih dari sama dengan 71.00%	Rekapitulasi penyelesaian layanan pengaduan TGC-SUNTIK (Tim Gerak Cepat - Satu Rumah Satu Jumantik)
13.	Keterlibatan aktor inovasi	Inovasi melibatkan 5 Aktor atau lebih	Tim Gerak Cepat Satu Rumah Satu Jumantik (TGC SUNTIK) UPTD Puskesmas Teluk Sasah
14.	Kemudahan proses inovasi yang dihasilkan	Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 1 hari	Tatalaksana TGC (Tim Gerak Cepat)
15.	Online Sistem	Ada dukungan melalui web aplikasi	media online sebagai pendukung dalam melaksanakan kegiatan TGC-SUNTIK (Tim Gerak Cepat - Satu Rumah Satu Jumantik) UPTD Puskesmas Teluk Sasah
16.	Kecepatan penciptaan inovasi	Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 1-4 bulan	Proposal dan Tahapan Menciptakan TGC-SUNTIK (Tim Gerak Cepat - Satu Rumah Satu Jumantik)
17.	Kemanfaatan Inovasi	Jumlah pengguna atau penerima manfaat 201 orang keatas	Daftar penerima manfaat TGC-SUNTIK (Tim Gerak Cepat - Satu Rumah Satu Jumantik)
18.	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	Hasil pengukuran kepuasan pengguna dari evaluasi Survei Kepuasan Masyarakat	Testimoni Tim Gerak Cepat Satu Rumah Satu Jumantik (TGC SUNTIK) UPTD Puskesmas Teluk Sasah
19.	Sosialisasi Inovasi Daerah	Media Berita	Sosialisasi TGC-SUNTIK (Tim Gerak Cepat - Satu Rumah Satu Jumantik) melalui media



			berita Koran Batam Pos
20.	Kualitas Inovasi Daerah	Memenuhi 5 unsur substansi	TGC-SUNTIK (Tim Gerak Cepat - Satu Rumah Satu Jumentik) - UPTDPuskesmas Teluk Sasah Kabupaten Bintan

### 3.2.23 Aplikasi Sehat RSUD Bintan

#### 1. PROFIL INOVASI

1.1. Nama Inovasi  
Aplikasi Sehat RSUD Bintan

1.2. Tahapan Inovasi  
Implementasi

1.3. Inisiator Inovasi Daerah  
OPD – RSUD Bintan

1.4. Jenis Inovasi  
Digital

1.5. Bentuk Inovasi Daerah  
Inovasi pelayanan publik

1.6. Urusan Inovasi Daerah  
kesehatan

1.7. Rancang Bangun dan Pokok Perubahan Yang Dilakukan

Pelayanan kesehatan adalah salah satu bentuk pelayanan yang sangat penting di kalangan masyarakat. Tujuan pelayanan kesehatan adalah untuk meningkatkan derajat kesehatan dan kemampuan masyarakat secara menyeluruh dalam memelihara kesehatannya untuk mencapai kesehatan yang optimal mandiri, keluarga dan masyarakat.

Pelayanan kesehatan adalah upaya pemerintah untuk memberikan pelayanan kesehatan serta bantuan demi terwujudnya suatu negara yang sehat dan sejahtera. Salah satu kewenangan wajib pemerintah yaitu memberikan pelayanan pada bidang kesehatan.

Teknologi Informasi pada bidang pelayanan kesehatan sangat diperlukan untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan. Saat ini pelayanan publik dituntut untuk semakin efektif dan efisien, mengingat pelayanan kesehatan tidak hanya sebatas pengobatannya saja akan tetapi bagaimana suatu Fasilitas Kesehatan memberikan pelayanan yang Paripurna Pasien.

Sistem antrian dan pelayanan konvensional memiliki beberapa kekurangan karena memaksa calon pasien harus mendatangi Rumah Sakit secara langsung untuk mengambil nomor antrian dan untuk mengetahui informasi jadwal dokter. Dengan semakin berkembangnya layanan Rumah Sakit dan semakin tingginya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan Rumah Sakit mengakibatkan naiknya angka kunjungan pasien dan hal ini menyebarkan terjadinya penumpukan pasien yang mendaftar pada hari-hari tertentu.

Untuk meningkatkan Kualitas Pelayanan maka RSUD Kabupaten Bintan mengembangkan sebuah Inovasi Pendaftaran secara Online yang berbasis Android dan Web untuk memudahkan Proses Pendaftaran, sehingga pasien dapat mendaftar ke Poli Rawat Jalan tanpa harus antri.



Terdapat beberapa permasalahan yang melatar belakangi munculnya inovasi ini, diantaranya:

1. Pada hari-hari tertentu terjadi penumpukan pasien yang mendaftar secara konvensional di Rumah Sakit;
2. Terjadinya komplain pasien terhadap waktu penanganan pendaftaran Pasien;
3. Geografis Kabupaten Bintan yang cukup luas dan terdiri dari beberapa pulau dan Rumah Sakit Umum Daerah Bintan adalah satu-satunya milik Pemerintah sehingga untuk mendapatkan Pelayanan Kesehatan Masyarakat harus menempuh Jarak yang cukup jauh.

Oleh karena itu, Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bintan mengembangkan Pendaftaran Online berbasis Web dan Android. Sehingga masyarakat bisa mendaftar dan mendapatkan informasi tentang layanan yang diperlukan terlebih dahulu tanpa harus datang ke RSUD.

#### 1.8. Tujuan Inovasi Daerah

1. Membuat sebuah Aplikasi Pendaftaran Online Berbasis Web dan Android;
2. Mempermudah proses pendaftaran pasien yang membutuhkan layanan kesehatan;
3. Mengurangi penumpukan pada pendaftaran Konvensional di RSUD.

#### 1.9. Manfaat Yang Diperoleh

1. Waktu pelayanan khususnya pendaftaran semakin singkat dan cepat;
2. Meningkatnya kepuasan pasien terhadap pelayanan kesehatan yang di dapatkan;
3. Mengurangi penumpukan pasien pada ruang tunggu pendaftaran.

#### 1.10. Hasil Inovasi

1. Aplikasi Sehat RSUD Bintan yang berbasis Web dan Android;
2. Naiknya Indeks Angka Kepuasan Masyarakat.

## 2. INDIKATOR INOVASI

Tabel. 3.35  
Indeks Inovasi Aplikasi Sehat RSUD Bintan

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
1.	Regulasi Inovasi Daerah	SK Kepala Daerah	Inovasi Aplikasi Sehat Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bintan,  Penetapan Inovasi Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2021
2.	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	Lebih dari 30	Penunjukan Tim Inovasi Aplikasi Sehat Rumah Sakit Umum Kabupaten Bintan,  Penunjukan Tim Inovasi Aplikasi Sehat Rumah Sakit Umum Kabupaten Bintan
3.	Dukungan Anggaran	Anggaran dialokasikan	DPPA-SKPD, DPA-SKPD,



		pada kegiatan penerapan inovasi di T-0, T-1 dan T-2	Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat daerah Tahun Anggaran 2020
4.	Penggunaan IT	Pelaksanaan kerja sudah didukung sistem informasionline/ daring	Penggunaan IT - Aplikasi SehatRSUD Bintan
5.	Bimtek Inovasi	Dalam 2 tahun terakhir pernah 2 kali bimtek (bimtek, training dan TOT)	Undangan Workshop Virtual Optimalisasi Kinerja Kepala Ruangan/Unit Keperawatan,  Pelatihan Peningkatan Mutu Asuhan Keperawatan & Optimalisasi Teknologi dalam Asuhan Pasien Terintegrasi di Era Disrupsi (Industri 4.0)
6.	Program dan kegiatan inovasi Perangkat Daerah dalam RKPD	Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD T-1, T-2 dan T0 (T0 adalah tahun berjalan)	Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan Tahun2020,  Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan Tahun2020,  Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan Tahun2022
7.	Jejaring Inovasi	Inovasi melibatkan 1-2 Perangkat Daerah	Undangan Sosialisasi Pendaftaran Online
8.	Replikasi	Pernah 2 Kali direplikasi didaerah lain	MoU Bidang Penelitian dan Pengembangan Bapelitbang Kabupaten Bintan dengan Bidang Penelitian dan Pengembangan Bapelitbang Kabupaten Karimun,  MoU Bidang Penelitian dan Pengembangan Bapelitbang Kabupaten Bintan dengan Bidang Penelitian dan Pengembangan Bapelitbang Kota Tanjungpinang
9.	Pedoman Teknis	Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku yang dapat diakses secara online	Pedoman Teknis - Aplikasi Sehat RSUD Bintan
10.	Pelaksana Inovasi Daerah	Ada pelaksana dan ditetapkan dengan SK Kepala Perangkat Daerah	Penunjukan Tim Inovasi Aplikasi Sehat Rumah Sakit Umum Kabupaten Bintan,  Penunjukan Tim Inovasi Aplikasi Sehat Rumah Sakit Umum Kabupaten Bintan



11.	Kemudahan Informasi Layanan	Layanan melalui aplikasi online	Kemudahan Informasi Layanan - Aplikasi Sehat RSUD Bintan
12.	Penyelesaian Layanan Pengaduan	lebih dari sama dengan 71.00%	Penyelesaian Layanan Pengaduan - Aplikasi Sehat RSUD Bintan
13.	Keterlibatan aktor inovasi	Inovasi melibatkan 3 Aktor	Undangan Sosialisasi Pendaftaran Online
14.	Kemudahan proses inovasi yang dihasilkan	Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 1 hari	Kemudahan Proses Inovasi Yang Dihasilkan - Aplikasi Sehat RSUD Bintan
15.	Online Sistem	Ada dukungan melalui perangkat web aplikasi dan aplikasi mobile (android atau ios)	Online Sistem - Aplikasi RSUD Kabupaten Bintan
16.	Kecepatan penciptaan inovasi	Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 1-4 bulan	Kecepatan Inovasi - Aplikasi Sehat RSUD Bintan (3 bulan)
17.	Kemanfaatan Inovasi	Jumlah pengguna atau penerima manfaat 201 orang keatas	Kemanfaatan Inovasi - Aplikasi Sehat RSUD Bintan (Pengguna via playstore)
18.	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	Hasil pengukuran kepuasan pengguna dari evaluasi Survei Kepuasan Masyarakat	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah - Aplikasi Sehat RSUD Bintan (Survei Kepuasan Masyarakat)
19.	Sosialisasi Inovasi Daerah	Konten melalui Media Sosial	Sosialisasi Inovasi Daerah - Instagram RSUD Kabupaten Bintan,  Sosialisasi Inovasi Daerah - Youtube
20.	Kualitas Inovasi Daerah	Memenuhi 5 unsur substansi	Aplikasi Sehat - RSUD Bintan

### 3.2.24 Penghapusan Denda Pajak Daerah

#### 1. PROFIL INOVASI

1.1. Nama Inovasi  
Penghapusan Denda Pajak Daerah

1.2. Tahapan Inovasi  
Implementasi

1.3. Inisiator Inovasi Daerah  
OPD – Badan Pendapatan Daerah

1.4. Jenis Inovasi  
Non Digital



### 1.5. Bentuk Inovasi Daerah Inovasi pelayanan publik

### 1.6. Urusan Inovasi Daerah Keuangan

### 1.7. Rancang Bangun dan Pokok Perubahan Yang Dilakukan

Kabupaten bintang adalah salah satu kabupaten yang ada di propinsi Kepulauan Riau. Sumber Pendapatan asli daerah Kabupaten Bintang yang utama berasal dari sektor pariwisata yakni dari jenis pajak hotel restoran dan hiburan, khususnya yang berada di Kawasan lagoi dan pantai trikora yang memiliki bentang alam yang indah. Pandemi Covid 19 yang masuk ke Indonesia sejak maret 2020 sudah memberikan dampak yang luas secara ekonomi bagi pelaku usaha atau wajib pajak yang ada di Indonesia, termasuk di dalamnya Kabupaten Bintang. Apalagi sektor pariwisata tidak ada tamu-tamu yang datang dari Mancanegara sehingga wajib pajak hanya mengandalkan wisatawan dari lokal, yang jumlahnya juga tidak signifikan, akibat berbagai aturan untuk menekan penyebaran covid 19 seperti aturan pelarangan berkumpul dan berkerumun, aturan vaksinasi covid, aturan tentang antigen dan PCR dan seperangkat aturan lainnya yang membuat sektor pariwisata menurun. Tingkat pendapatan yang menurun dari para wajib pajak membuat perangkat daerah harus memikirkan solusi untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak, namun disamping itu target perpajakan yang telah ditetapkan tetap dapat memenuhi target sebagai upaya untuk meningkatkan pembangunan daerah. Karenanyalah diluncurkan program penghapusan denda pajak ini.

Penilaian keberhasilan program dihitung dari pendapatan pajak yang berhasil dikumpulkan pada akhir tahun 2021, terutama pada PBB P2 selain masyarakat terdorong untuk membayar pokok pajak, mereka juga terdorong untuk membayar piutang pajaknya. Hal ini terlihat pada tahun 2020 realisasi pajak hanya 19.522.637.376,00 yang berbeda jauh pada tahun 2021 dimana realisasi pejaknya mencapai 59.172.722.347.06 rupiah. Proses pertumbuhan piutang pajak menunjukkan angka peningkatan dari tahun 2016 – 2020 , Setelah program ini diluncurkan pada tahu 2021, Alhamdulillah terjadi penurunan pertumbuhan piutang sebesar -23,34 %. Dan semoga trend penurunan ini terus meningkat di masa – masa yang akan datang dengan berbagai program inovasi lainnya yang diuncurkan bapenda bintang. Realisasi piutang pajak, yang artinya jumlah pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak. . Realisasi pajak dari tahun 2016- 2020 tidak ada yang mencapai 15 milyar pertahun jika di total dari seluruh jenis pajak. Namun pada tahun 2021, Alhamdulillah realisasinya mencapai 43 Milyar lebih. Grafik peningkatan piutang pajak dari tahun ke tahun yang menunjukkan trend peningkatan , yang kemudian arah itu berbalik hingga di tahun 2021, Alhamdulillah trend itu berubah, setelah program ini diluncurkan ke masyarakat. Selain itu jika dihitung dari jumlah NOP (nomor objek pajak) PBB P2 yang sebelumnya menunggak / tidak membayar pajak, program ini mendorong dibayarkannya 16,658 NOP (nomor objek pajak) yang artinya mengurangi jumlah piutang pajak Dalam pembayaran pajakpun masyarakat diberikan kemudahan, pembayaran selain menggunakan bank riau kepri selaku bank kas daerah, bendahara penerimaan, kantor pos, dan juga melalui e- commerce , seperti buka lapak, tokopedia dan sejenisnya. Selain itu masyarakat pun di mudahkan dengan pembayaran melalai QRis

### 1.8. Tujuan Inovasi Daerah

1. Meningkatkan jumlah PAD Kabupaten Bintang
2. Memenuhi Target PAD Kabupaten Bintang
3. Membantu dan Mempermudah wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya
4. Membangkitkan kembali pertumbuhan Ekonomi



5. Meningkatkan pembangunan daerah

#### 1.9. Manfaat Yang Diperoleh

1. Jumlah PAD Meningkat
2. Tercapainya target PAD Kabupaten Bintan
3. Terbantunya dan memudahka wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya
4. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi
5. Peningkatan Pembangunan Daerah

#### 1.10. Hasil Inovasi

Pada Tahun 2020 realisasi pajak hanya di angka 19.522.637.376 dimana mengalami peningkatan di tahun 2021 yang mencapai 59.172.722.347.06 rupiah. Proses pertumbuhan piutang pajak juga menunjukkan angka peningkatan dari tahun 2016-2020. Setelah inovasi ini diluncurkan pada tahun 2021, terjadi penurunan pertumbuhan piutang sebesar -23,34%.

## 2. INDIKATOR INOVASI

Tabel. 3.36  
Indeks Inovasi Penghapusan Denda Pajak Daerah

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
1.	Regulasi Inovasi Daerah	SK Kepala Daerah	Pemberian Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Daerah Berupa Denda
2.	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	11-30 SDM	Pembentukan Tim Penggagas dan Pelaksana Inovasi Pajak Daerah Pemberian Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Daerah Berupa Denda
3.	Dukungan Anggaran	Anggaran dialokasikan pada kegiatan penerapan inovasi di T-0, T-1 dan T-2	Pembayaran Belanja Jasa Iklan, DPA Bapenda
4.	Penggunaan IT	Pelaksanaan kerja secara elektronik	Layanan Elektronik Perpajakan
5.	Bimtek Inovasi	Dalam 2 tahun terakhir pernah lebih dari 2 kali bimtek (bimtek, training dan TOT)	Rapat Pembahasan Kebijakan Penghapusan Denda
6.	Program dan kegiatan inovasi Perangkat Daerah dalam RKPD	Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD T-1, T-2 dan T0 (T0 adalah tahun berjalan)	RKPD 2021, RKPD 2022
7.	Jejaring Inovasi	Inovasi melibatkan 3-4 Perangkat Daerah	Pembentukan Tim Penggagas dan Pelaksana Inovasi Pajak Daerah Pemberian Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Daerah Berupa Denda





8.	Replikasi	Pernah 2 Kali direplikasi di daerah lain	Perjanjian Kerjasama (Replikasi Inovasi),  Berita acara antara Bidang Litbang Bapelitbang Kab Bintan dan Bidang litbang Baperlitbang Kab Karimun
9.	Pedoman Teknis	Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku yang dapat diakses secara online	Pedoman teknis online,  QR Penghapusan Denda Pajak
10.	Pelaksana Inovasi Daerah	Ada pelaksana dan ditetapkan dengan SK Kepala Perangkat Daerah	Pembentukan Tim Penggagas dan Pelaksana Inovasi Pajak Daerah Pemberian Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Daerah Berupa Denda
11.	Kemudahan Informasi Layanan	Layanan Email/Media Sosial	Kemudahan Layanan Online
12.	Penyelesaian Layanan Pengaduan	lebih dari sama dengan 71.00%	Pengaduan
13.	Keterlibatan aktor inovasi	Inovasi melibatkan 3 Aktor	Pembentukan Tim Penggagas dan Pelaksana Inovasi Pajak Daerah Pemberian Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Daerah Berupa Denda ,  Rapat Pembahasan Kebijakan Penghapusan Denda
14.	Kemudahan proses inovasi yang dihasilkan	Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 6 hari atau lebih	SOP Penghapusan Denda Pajak
15.	Online Sistem	Ada dukungan melalui informasi website atau sosial media	Dukungan Medsos
16.	Kecepatan penciptaan inovasi	Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 1-4 bulan	Proposal Penghapusan Denda Pajak
17.	Kemanfaatan Inovasi	Jumlah pengguna atau penerima manfaat 201 orang keatas	Penerima Manfaat
18.	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	Hasil laporan monev eksternal berdasarkan hasil penelitian/kajian/ analisis	IKM,  Pengaruh tingkat pemahaman dan sanksi pajak terhadap Kepatuhan wajib pajak usaha mikro kecil dan menengah (umkm) di Kabupaten bintang
19.	Sosialisasi Inovasi Daerah	Media Berita	Media Berita Koran



20.	Kualitas Daerah	Inovasi	Memenuhi substansi	5 unsur	Penghapusan Denda Pajak
-----	-----------------	---------	--------------------	---------	-------------------------

### 3.2.25 Zona Nilai Tanah

#### 1. PROFIL INOVASI

1.1. Nama Inovasi  
Zona Nilai Tanah

1.2. Tahapan Inovasi  
Uji coba

1.3. Inisiator Inovasi Daerah  
OPD – Badan Pendapatan Daerah

1.4. Jenis Inovasi  
Non Digital

1.5. Bentuk Inovasi Daerah  
Inovasi pelayanan publik

1.6. Urusan Inovasi Daerah  
pertanahan, Keuangan

1.7. Rancang Bangun dan Pokok Perubahan Yang Dilakukan

Pajak Daerah dan Retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang sangat penting guna membiayai pelaksanaan Pemerintah daerah. Salah satu pajak yang telah dilimpahkan kepada daerah berdasarkan undang-undang No, 28 Tahun 2009 tentang Pajak: Daerah dan Retribusi Daerah Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan. Pajak bumi dan/atau bangunan yang dimiliki dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan perhutanan dan pertambangan Sesuai yang diamanatkan dalam undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah, salah satu objek pajak daerah adalah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang beralih kewenangan pengelolaannya dari Kantor Pajak Pratama Bintan menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan melalui Badan Pendapatan Kabupaten Bintan Pasca penyerahan kewenangan dan data PBB-P2 Pemerintah Daerah melalui Badan Pendapatan harus memutakhirkan data PBB-P2 guna ketersediaan data dan informasi wilayah yang lengkap dalam upaya mempermudah dan memperlancar pengelolaan PBB-P2.

Pergeseran objek dan subjek pajak serta perkembangan harga pasar yang tidak sesuai dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah memerlukan pendataan dan pemukhtahiran kembali objek pajak tersebut Pelaksanaan kegiatan pendataan, perekaman, Pemetaan dan Analisis ZNT (PBB-P2) diharapkan dapat memenuhi standar ketetapan nilai NJOP PBB-2 diwilayah Kabupaten Bintan serta mendapatkan Informasi data yang update terbaru sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam melaksanakan kegiatan Pendataan, Perekaman, Pemetaan dan analisis ZNT (PBB-P2) Badan Pendapatan daerah Kabupaten Bintan melakukan kerjasama dengan Badan Pertanahan Negara Kabupaten Bintan guna menyesuaikan nilai ZNT Tanah pada kegiatan tersebut



Pelaksanaan kegiatan ini adalah sebagai petunjuk guna pendampingan maemasukkan azaz kriteria da proses yang harus dipenuhi atau diperhatikan dan diinterpretasikan dalam melaksanakan tugasnya untuk menghasilkan keluaran hasil yang baik.

Kegiatan ini bertujuan untuk menambah penerimaan daerah yang nantinya di gunakan untuk penyelenggaraan Pemerintah Daerah serta terlaksananya penerimaan pajak daerah yang lebih efektif

#### 1.8. Tujuan Inovasi Daerah

Tujuan Pelaksanaan kegiatan ini adalah :

1. Didapatkannya informasi pengelolaan pajak daerah secara tepat dan akurat
2. Meningkatnya efisiensi kinerja dalam pengelolaan Pendapatan Daerah
3. tersajinya data penerimaan pajak dan retribusi daerah secara akurat
4. mendapatkan informasi peralihan hak atas tanah, data dan informasi pejabat pembuat akta tanah serta sertifikat yang telah terbit.
5. mendapatkan informasi nilai pelaporan bea perolehan hak atas tanah dan Bangunan (BPHTB) secara cepat dan akurat

#### 1.9. Manfaat Yang Diperoleh

Manfaat dari kegiatan ini adalah :

1. Meningkatkan tertib administrasi PBB dan BPHTB
2. Mempermudah penyampaian SPPT PBB dan Penagihan
3. Melengkapi data dan informasi bagi daerah setempat maupun pihak pihak yang lain yang berkepentingan dengan PBB dan BPHTB.
4. Meningkatkan penerimaan daerah dari sektor pajak BEA perolehan hak atas Tanah dan Bangunan sebesar 20 %

#### 1.10. Hasil Inovasi

Hasil dari kegiatan ini adalah :

1. PBB P2 dan BPHTB sebagai salah satu sumber pendanaan daerah selalu diupayakan untuk ditingkatkan sejalan dengan peningkatan di segala bidang, hasil penerimaan dari PBB P2 di gunakan untuk penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Bintan.
2. Terlaksananya penerimaan pajak daerah yang lebih efektif

## 2. INDIKATOR INOVASI

Tabel. 3.37  
Indeks Inovasi Zona Nilai Tanah

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
1.	Regulasi Inovasi Daerah	SK Kepala Daerah	Tidak Tersedia
2.	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	Lebih dari 30	penunjukan tim pelaksana pembaharuan. pendetilan, penazona nilai tanah di kelurahan Kijang Kota Kecamatan Bintantimur Kabupaten Bintan Tahun 2021
3.	Dukungan Anggaran	Anggaran dialokasikan pada kegiatan penerapan inovasi di T-0 (tahun berjalan)	DPA Badan Pendapatan daerah
4.	Penggunaan IT	Pelaksanaan kerja sudah didukung sistem	aplikasi zona nilai tanah, web Badan Pendapatan Daerah



		informasionline/ daring	
5.	Bimtek Inovasi	Dalam 2 tahun terakhir pernah 1kali kegiatan transfer pengetahuan (bimtek, sharing, FGD, atau kegiatan transfer pengetahuan yang lain)	sosialisasi zona nilai tanah,  Pemanfaatan Informasi nilai tanah
6.	Program dan kegiatan inovasi Perangkat Daerah dalam RKPD	Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD T-1 dan T-2	PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2021,  PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2022
7.	Jejaring Inovasi	Inovasi melibatkan 5 Perangkat Daerah atau lebih	penunjukan tim pelaksana pembaharuan. pendetilan, penazona nilai tanah di kelurahan Kijang Kota Kecamatan Bintantimur Kabupaten Bintan Tahun 2021
8.	Replikasi	Pernah 2 Kali direplikasi didaerah lain	Perjanjian Kerjasama antara Bidang Litbang Bapelitbang Kab Bintan dengan Bidang Litbang Bapelitbang Kota Tanjungpinang,  Berita acara antara Bidang Litbang Bapelitbang Kab Bintan dan Bidang litbang Baperlitbang Kab Karimun
9.	Pedoman Teknis	Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku yang dapat diakses secara online	persyaratan pada web Bapenda,  persyaratan melalui banner
10.	Pelaksana Inovasi Daerah	Ada pelaksana dan ditetapkan dengan SK Kepala Daerah	penunjukan tim pelaksana pembaharuan. pendetilan, penazona nilai tanah di kelurahan Kijang Kota Kecamatan Bintantimur Kabupaten Bintan Tahun 2021
11.	Kemudahan Informasi Layanan	Layanan melalui aplikasi online	website Badan Pendapatan Daerah
12.	Penyelesaian Layanan Pengaduan	lebih dari sama dengan 71.00%	layanan pengaduan
13.	Keterlibatan aktor inovasi	Inovasi melibatkan 5 Aktor atau lebih	susunan tim pelaksana pembaharuan pendetilan peta zona nilai tanah di kelurahan Kijang Kota kecamatan Bintan Timur Kabupaten Bintan tahun



			2021
14.	Kemudahan proses inovasi yang dihasilkan	-	Tidak Tersedia
15.	Online Sistem	Ada dukungan melalui perangkat web aplikasi dan aplikasi mobile (android atau ios)	web bapenda, layanan melalui media sosial
16.	Kecepatan penciptaan inovasi	Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 1-4 bulan	Laporan inovasi Pajak
17.	Kemanfaatan Inovasi	-	Tidak Tersedia
18.	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	Hasil laporan monev eksternal berdasarkan hasil penelitian/kajian/ analisis	laporan IKM
19.	Sosialisasi Inovasi Daerah	Media Berita	berita online, dokumentasi sosialisasi, materi presentasi
20.	Kualitas Inovasi Daerah	-	Tidak Tersedia

### 3.2.26 SI-IKAN (Sistem Informasi Perikanan Bintang)

#### 1. PROFIL INOVASI

1.1. Nama Inovasi  
SI-IKAN (Sistem Informasi Perikanan Bintang)

1.2. Tahapan Inovasi  
Uji Coba

1.3. Inisiator Inovasi Daerah  
ASN – Dinas Perikanan

1.4. Jenis Inovasi  
Digital

1.5. Bentuk Inovasi Daerah  
Inovasi pelayanan publik

1.6. Urusan Inovasi Daerah  
kelautan dan perikanan

1.7. Rancang Bangun dan Pokok Perubahan Yang Dilakukan

Kegiatan perikanan di Kabupaten Bintang menjadi salah satu kegiatan ekonomi yang bernilai strategis dan menguntungkan jika dilihat dari perubahan perilaku masyarakat yang mengalami pergeseran pola konsumsi ke produk-produk perikanan terutama di Bidang Perikanan Budidaya. Adapun tugas Bidang Perikanan Budidaya, dalam hal merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, dan mengkoordinasikan pengembangan perikanan budidaya tentunya membutuhkan data-data yang akurat sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian pembangunan, dan



arah pengembangan sektor budidaya perikanan. Keandalan dalam mengelola data di Dinas Perikanan Kabupaten Bintan menjadi hal yang sangat penting, karena tidak hanya berdampak pada kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Bintan saja, melainkan juga berpengaruh pada kinerja organisasi perangkat daerah bahkan stakeholders lain secara umum. Pengelolaan data dan sistem informasi secara elektronik sangat diperlukan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan bertujuan mengimplementasikan Core Values dan Employer Branding Aparatur Sipil Negara sesuai amanat dari Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 tahun 2021.

Penerapan teknologi informasi dalam Sistem Informasi, khususnya dalam pemerintahan dapat meningkatkan mutu pelayanan publik dan membantu dalam proses pengolahan data dengan menggunakan sistem pengolahan basis data yang cepat dan tepat. Dengan adanya sistem informasi basis data, maka pemerintah akan mendapatkan informasi yang akurat, tepat waktu, dan relevan bagi penggunaannya sehingga dapat digunakan dalam pengambilan keputusan, dalam rangka perencanaan strategis ke masa depan. Proses pengambilan keputusan yang baik tentunya harus dilandasi oleh data dan informasi yang akurat, tepat waktu, dan tepat isi agar keputusan yang diambil tepat sasaran dalam mewujudkan good governance.

Berdasarkan hal tersebut, Dinas Perikanan Kabupaten Bintan membutuhkan suatu sistem informasi yang dapat mendukung peningkatan kinerja melalui sistem pelayanan data dan informasi pada Bidang Perikanan Budidaya Dinas Perikanan Kabupaten Bintan, sehingga menggagas Aksi Perubahan yang berjudul “Optimalisasi Kinerja Perikanan Budidaya pada Dinas Perikanan Kabupaten Bintan Berbasis Aplikasi SI-IKAN”. SI- IKAN adalah Sistem Informasi Perikanan Bintan yang merupakan pelayanan berupa database dan sistem informasi terpadu perikanan budidaya di Kabupaten Bintan, sehingga mampu menghasilkan pelayanan data berkualitas yang efektif dan efisien.

#### 1.8. Tujuan Inovasi Daerah

1. Meningkatkan performa dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai tim leader Dinas Perikanan Kabupaten Bintan;
2. Mendukung agenda reformasi birokrasi di Kabupaten Bintan;
3. Perbaiki kinerja Dinas Perikanan kabupaten bintan dalam mengkoordinasikan manajemen pelayanan data;
4. Proses birokrasi internal khususnya dalam proses pelayanan data dan sistem informasi menjadilebih efektif dan efisien;
5. Meningkatkan literasi digital Aparatur Sipil Negara Dinas Perikanan Kabupaten Bintan;
6. Meningkatkan efektivitas capaian target kinerja dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi percepatan menuju e-government;
7. Meningkatnya fungsi pelayanan publik, sehingga tercapai pemerintahan yang akuntabel, transparan, efektif, dan efisien.

#### 1.9. Manfaat Yang Diperoleh

1. Peningkatan performa dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai tim leader Dinas Perikanan Kabupaten Bintan;
2. Terdukungnya agenda reformasi birokrasi di Kabupaten Bintan;
3. Peningkatan mutu kinerja Dinas Perikanan kabupaten bintan dalam mengkoordinasikan manajemen pelayanan data;
4. Proses birokrasi internal khususnya dalam proses pelayanan data dan sistem informasi menjadilebih efektif dan efisien;
5. Literasi digital Aparatur Sipil Negara Dinas Perikanan Kabupaten Bintan;
6. Efektivitas capaian target kinerja dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi



- percepatan menuju-government;
7. Meningkatnya fungsi pelayanan publik, sehingga tercapai pemerintahan yang akuntabel,transparan, efektif, dan efisien.

1.10. Hasil Inovasi

1. Terwujudkan tata kelola pemerintahan yang Good Governance dan Clean Governance;
2. Pemantauan pergerakan data dapat dilakukan dimana saja;
3. Informasi dan koordinasi dapat terlaksana dengan cepat dan terkendali;
4. Tersedianya informasi tentang database Perikanan Budidaya di Dinas Perikanan Kabupaten Bintan yangmemudahkan bagi penggunaanya

**2. INDIKATOR INOVASI**

Tabel. 3.38  
Indeks Inovasi SI-IKAN (Sistem Informasi Perikanan Bintan)

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
1.	Regulasi Inovasi Daerah	-	Tidak Tersedia
2.	Ketersediaan SDM TerhadapInovasi Daerah	-	Tidak Tersedia
3.	Dukungan Anggaran	-	Tidak Tersedia
4.	Penggunaan IT	-	Tidak Tersedia
5.	Bimtek Inovasi	-	Tidak Tersedia
6.	Program dan kegiatan inovasi Perangkat Daerah dalam RKPD	-	Tidak Tersedia
7.	Jejaring Inovasi	-	Tidak Tersedia
8.	Replikasi	-	Tidak Tersedia
9.	Pedoman Teknis	-	Tidak Tersedia
10.	Pelaksana Inovasi Daerah	-	Tidak Tersedia
11.	Kemudahan Informasi Layanan	-	Tidak Tersedia
12.	Penyelesaian LayananPengaduan	-	Tidak Tersedia
13.	Keterlibatan aktor inovasi	-	Tidak Tersedia
14.	Kemudahan proses inovasi yangdihasilkan	-	Tidak Tersedia
15.	Online Sistem	-	Tidak Tersedia
16.	Kecepatan penciptaan inovasi	-	Tidak Tersedia
17.	Kemanfaatan Inovasi	-	Tidak Tersedia
18.	Monitoring dan Evaluasi InovasiDaerah	-	Tidak Tersedia
19.	Sosialisasi Inovasi Daerah	-	Tidak Tersedia
20.	Kualitas Inovasi Daerah	-	Tidak Tersedia

**3.2.27 BANG PRI (Abang Penyayang Istri) Alat Peraga KB Pria (MOP)**

**1. PROFIL INOVASI**

- 1.1. Nama Inovasi





## BANG PRI (Abang Penyayang Istri) Alat Peraga KB Pria (MOP)

### 1.2. Tahapan Inovasi Implementasi

### 1.3. Inisiator Inovasi Daerah ASN – Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

### 1.4. Jenis Inovasi Non Digital

### 1.5. Bentuk Inovasi Daerah Inovasi pelayanan publik

### 1.6. Urusan Inovasi Daerah Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana

1.7. Rancang Bangun dan Pokok Perubahan Yang Dilakukan  
Pemerintah melalui BKK (Badan Koordinasi Keluarga Berencana) telah meningkatkan pola KB dari yang biasa menjadi MKJP (Metode Kontrasepsi Jangka Panjang), KB MKJP terdiri dari: Implan, IUD, Tubektomi dan Vasektomi. Sementara jenis KB biasa yaitu, suntik, pil dan kondom. Diantara seluruh KB MKJP, untuk prokopri KB Vasektomi atau KB Pria yang masih saja awam. Dimana selama ini, masyarakat mengenal KB Pria hanya pada kondom, coitus ereptus dan sistem kalender. KB Pria seperti

Vasektomi baru di perkenalkan di Provinsi Kepri sekitar tahun 2011. Kesulitan yang kita hadapi adalah menjelaskan prosesnya dan efektifitas KB Pria itu sendiri. Sebagai penyuluh, kita tidak cukup memberi keterangan atau penjelasan hanya dari alat peraga yang ada saja.

Tetapi berupa gambaran yang dapat di lihat oleh akspektor agar mereka yakin bahwa ber-KB Pria itu aman.

Alat peraga KB Pria sebenarnya telah ada semenjak tahun 2017. Namun pada tahun 2020 alat peraga KB pria ini kami beri nama BANG PRI (Abang Penyayang Istri). Nama ini, kami buat untuk membangkitkan semangat kaum lelaki dalam menjaga dan melindungi istrinya. BANG PRI cukup sederhana dan mampu menjawab masalah yang di ragukan para lelaki seperti, dikebiri, impoten, tak ada cairan yang keluar lagi, sampai ke penyakit prostat. Melalui BANG PRI semua pertanyaan dan keraguan dapat di jawab dengan baik dan Allhamdulillah peserta KB pria akan terus meningkat di Provinsi Kepri 'BANG PRI' merupakan alat peraga yang di gunakan untuk membantu para Kader KB maupun para penyuluh KB untuk melaksanakan bidang kesehatan terutama mendukung progrsm KB KMJP. 'BANG PRI' dibuat menyerupai alat reproduksi manusia dan BANG PRI menjelaskan cara kerja, testis, vasdeferon, penis, veicula seminalis dan kantung kemih. Selain mejelaskan cara kerja, disitu dijelaskan fungsi masing-masing alat. Dilihat dari jenis alatnya dan tugasnya di bidang KB, maka inovasi ini lebih menyentuh di bidang kesehatan.

'BANG PRI' adalah gambaran alat reproduksi pria yang akan digunakan oleh Kader KB Kecamatan, maupun para penyuluh KB di bawah naungan Dinas Kesehatan dan Dinas DP3KB Bintan. 'BANG PRI' dibuat dari barang bekas seperti botol, selang, bola bekas deodorant, botol bekas coklat, pipa paralon, dimana semua benda-benda ini memiliki fungsi untuk nama organ yang terdapat pada alat reproduksi pria. Misalnya: Botol adalah gambaran alat reproduksi, selang sebagai saluran vas deferen dan uretra, bola bekas atau balon sebagai skrotum, pipa paralon sebagai vesicular seminalis, bola dari deodoran sebagai testis, botol coklat sebagai penis. 'BANG PRI' (aBANG Penyayang istri) ini dibuat berdasarkan inisiatif atau inovasi sendiri atau asli.



### 1.8. Tujuan Inovasi Daerah

Mempermudah penyampaian kepada masyarakat tentang alat peraga sederhana ini dan mengurangi pemakaian anggaran dalam belanja kegiatan daerah. Mempermudah penyampaian kepada masyarakat tentang alat peraga sederhana ini dan mengurangi pemakaian anggaran dalam belanja kegiatan daerah.

### 1.9. Manfaat Yang Diperoleh

Meningkatkan kesehatan dalam keluarga dan mengatur jarak kelahiran

### 1.10. Hasil Inovasi

Meningkatnya jumlah akseptor KB MKJP.

## 2. INDIKATOR INOVASI

Tabel. 3.39  
Indeks Inovasi BANG PRI (Abang Penyayang Istri) Alat Peraga KB Pria (MOP)

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
1.	Regulasi Inovasi Daerah	SK Kepala Daerah	PENETAPAN INOVASI DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2020
2.	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	1-10 SDM	Penunjukan Motivator Keluarga Berencana Pria
3.	Dukungan Anggaran	Anggaran dialokasikan pada kegiatan penerapan inovasi di T-0, T-1 dan T-2	Peraturan Bupati Bintan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020,  Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 - Lampiran Dokumen Anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
4.	Penggunaan IT	Pelaksanaan kerja secara manual/non elektronik	Penggunaan IT
5.	Bimtek Inovasi	Dalam 2 tahun terakhir pernah 1 kali kegiatan transfer pengetahuan (bimtek, sharing, FGD, atau kegiatan transfer pengetahuan yang lain)	Bimtek Inovasi
6.	Program dan kegiatan inovasi Perangkat Daerah dalam RKPD	Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD T-1 dan T-2	Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2020
7.	Jejaring Inovasi	-	Tidak Tersedia



8.	Replikasi	Pernah 2 Kali direplikasi di daerah lain	MoU Bidang Penelitian dan Pengembangan Bapelitbang Kabupaten Bintan dengan Bidang Penelitian dan Pengembangan Bapelitbang Kabupaten Karimun,  MoU Bidang Penelitian dan Pengembangan Bapelitbang Kabupaten Bintan dengan Bidang Penelitian dan Pengembangan Bapelitbang Kota Tanjungpinang
9.	Pedoman Teknis	Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku yang dapat diakses secara online	Pedoman Teknis,  Barcode Pedoman Teknis BANG PRI
10.	Pelaksana Inovasi Daerah	-	Tidak Tersedia
11.	Kemudahan Informasi Layanan	Layanan Email/Media Sosial	Kemudahan Informasi Layanan -Bang Pri
12.	Penyelesaian Layanan Pengaduan	lebih dari sama dengan 71.00%	Penyelesaian Layanan Pengaduan
13.	Keterlibatan aktor inovasi	-	Tidak Tersedia
14.	Kemudahan proses inovasi yang dihasilkan	-	Tidak Tersedia
15.	Online Sistem	Ada dukungan melalui informasi website atau sosial media	Online Sistem
16.	Kecepatan penciptaan inovasi	Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 5-8 bulan	Kecepatan Inovasi - Bang Pri
17.	Kemanfaatan Inovasi	-	Tidak Tersedia
18.	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	Hasil laporan monev eksternal berdasarkan hasil penelitian/kajian/ analisis	Testimoni Pengguna,  Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah - Bang Pri (Hasil Penelitian: Penerapan Inovasi Daerah di Kabupaten Bintan),  Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah - Bang Pri (Hasil Penelitian: Analisa Pemetaan Hasil Inovasi Daerah Kabupaten Bintan),  Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah - Bang Pri (Hasil Penelitian: Laporan Akhir)



19.	Sosialisasi Inovasi Daerah	Foto kegiatan yang berlatar belakang spanduk kegiatan inovasi	Sosialisasi Inovasi Daerah - Bang Pri
20.	Kualitas Inovasi Daerah	Memenuhi 5 unsur substansi	BANG PRI (Abang Penyayang Istri)

### 3.2.28 Patroli Pariwisata

#### 1. PROFIL INOVASI

1.1. Nama Inovasi  
Patroli Pariwisata

1.2. Tahapan Inovasi  
Implementasi

1.3. Inisiator Inovasi Daerah  
OPD – Satuan Polisi Pamong Praja

1.4. Jenis Inovasi  
Non Digital

1.5. Bentuk Inovasi Daerah  
Inovasi pelayanan publik

1.6. Urusan Inovasi Daerah  
ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat

1.7. Rancang Bangun dan Pokok Perubahan Yang Dilakukan

Satuan Polisi Pamong Praja merupakan perangkat daerah yang menjalankan fungsi pelayanan publik dibidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Dalam menjalankan fungsinya melaksanakan penegakan hukum terhadap pelanggaran perda dan perkara, petugas di lapangan selalu bersinggungan dengan masyarakat baik secara fisik maupun non fisik.

Kabupaten Bintan adalah satu daerah di dalam Wilayah Provinsi Kepulauan Riau yang Luasnya 1318 KM<sup>2</sup> persegi, daerah yang luas perairannya 96% dari luas keseluruhan wilayah, karena sebagian besar wilayah nya adalah pesisir pantai maka tentu banyak sekali Pantai sebagai tempat pariwisata yang ramai dikunjungi oleh para turis baik turis lokal maupun mancanegara. Pantainya yang indah menunjang pariwisata Kabupaten Bintan dimana Sektor Pendapatan terbesar Kabupaten Bintan salah satunya berasal dari sektor Pariwisata.

Dalam hal menjaga ketertiban dan ketentraman para pelaku wisata di Kabupaten Bintan oleh karena itu munculah ide Patroli Pariwisata ini. Dimana Patroli adalah kegiatan yang dilakukan untuk mencegah dan menindak gangguan atau pelanggaran hukum dalam rangka memelihara atau meningkatkan tertib hukum di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia. Tahapan inovasi yang dilakukan dimulai dari pemikiran untuk membuat suatu Inovasi yang bermanfaat dimasa pandemi dengan acuan pemikiran bagaimana masyarakat bisa berwisata dengan aman dan mematuhi peraturan pemerintah terkait protokol kesehatan, sehingga dibentuklah Patroli Pariwisata. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bintan menunjuk dan mengangkat pejabat/pegawai sesuai dengan jabatan masing-masing dalam melaksanakan kegiatan patrol di Kawasan Pariwisata



ini sebagaimana dimaksud untuk bertugas menyelenggarakan pelaksanaan kegiatan patrol atau pengawasan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di kawasan pariwisata pantai trikora dan bertanggung jawab kepada kepala satuan polisi pamong praja Kabupaten Bintan dalam hal menjamin ketertiban dan ketentraman umum.

Dasar hukum pelaksanaan Patroli Pariwisata ini adalah :

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja
3. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
4. Peraturan Bupati Bintan Nomor 58 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja
5. Peraturan Bupati Bintan Nomor 48 Tahun 2020 tentang Tata cara Pelaksanaan Inovasi Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan.

#### 1.8. Tujuan Inovasi Daerah

Inovasi ini bertujuan untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan serta ketertiban masyarakat yang berkunjung ke daerah pariwisata dengan menciptakan kondisi kawasan yang kondusif.

#### 1.9. Manfaat Yang Diperoleh

1. Manfaat Internal; Sebagai masukan bagi Kepala Daerah dalam merumuskan kebijakan daerah khususnya bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dan Peningkatan kinerja organisasi khususnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
2. Manfaat Eksternal; Terwujudnya patroli di kawasan pariwisata sebagai aktivitas yang memberi rasa nyaman kepada wisatawan dan kondisi yang kondusif dapat mempermudah pelaku usaha pariwisata dalam mengembangkan industry pariwisata.

#### 1.10. Hasil Inovasi

1. Terbentuknya kelompok dan sistem patrol di kawasan pesisir pantai dan kawasan pariwisata.
2. Terciptanya suasana nyaman dalam menikmati aktivitas pariwisata di kawasan pantai.
3. Berkurangnya aktivitas – aktivitas yang dapat merugikan masyarakat di daerah pariwisata baik terkait pelanggaran Protokol Kesehatan dan Penyakit Masyarakat.

## 2. INDIKATOR INOVASI

Tabel. 3.40  
Indeks Inovasi Patroli Pariwisata

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
1.	Regulasi Inovasi Daerah	SK Kepala Daerah	Penetapan Patroli di Kawasan Pariwisata sebagai Inovasi Daerah Tahun 2021,  Penetapan inovasi daerah kabupaten bintan tahun 2021
2.	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	11-30 SDM	Tim Pelaksana Kegiatan Patroli di Kawasan Pariwisata



3.	Dukungan Anggaran	Anggaran dialokasikan pada kegiatan penerapan inovasi di T-0, T-1 dan T-2	DPA Patroli Pariwisata, DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
4.	Penggunaan IT	Pelaksanaan kerja secara elektronik	Dokumentasi Pelaksanaan Patroli Pariwisata, Kemudahan Layanan Online
5.	Bimtek Inovasi	Dalam 2 tahun terakhir pernah 1 kali kegiatan transfer pengetahuan (bimtek, sharing, FGD, atau kegiatan transfer pengetahuan yang lain)	Permohonan Nama Petugas Pengamanan Aktivitas Pengunjung Pantai
6.	Program dan kegiatan inovasi Perangkat Daerah dalam RKPD	Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD T-1, T-2 dan T0 (T0 adalah tahun berjalan)	Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2021, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2022
7.	Jejaring Inovasi	Inovasi melibatkan 5 Perangkat Daerah atau lebih	Tim Pelaksana Kegiatan Patroli di Kawasan Pariwisata , Permohonan Nama Petugas Pengamanan Aktivitas Pengunjung Pantai
8.	Replikasi	Pernah 2 Kali direplikasi di daerah lain	Berita acara antara Bidang Litbang Bapelitbang Kab Bintan dan Bidang litbang Baperlitbang Kab Karimun, Berita acara antara Bidang Litbang Bapelitbang Kab Bintan dan Bidang litbang Bapelitbang Kota Tanjungpinang
9.	Pedoman Teknis	Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku yang dapat diakses secara online	Pedoman teknis patroli pariwisata
10.	Pelaksana Inovasi Daerah	Ada pelaksana dan ditetapkan dengan SK Kepala Perangkat Daerah	Tim Pelaksana Kegiatan Patroli di Kawasan Pariwisata
11.	Kemudahan	Layanan Email/Media	Kemudahan Layanan Online



	Informasi Layanan	Sosial	
12.	Penyelesaian Layanan Pengaduan	lebih dari sama dengan 71.00%	Pengaduan pelaksanaan inovasi patroli pariwisata terselesaikan 100%
13.	Keterlibatan aktor inovasi	Inovasi melibatkan 4 Aktor	Permohonan Nama Petugas Pengamanan Aktivitas Pengunjung Pantai
14.	Kemudahan proses inovasi yang dihasilkan	Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 1 hari	SOP Patroli Pariwisata
15.	Online Sistem	Ada dukungan melalui informasi website atau sosial media	online sistem
16.	Kecepatan penciptaan inovasi	Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 1-4 bulan	Jadwal pembuatan Inovasi, Proposal Inovasi
17.	Kemanfaatan Inovasi	Jumlah pengguna atau penerima manfaat 201 orang keatas	berita patroli wisata , Dokumentasi Pelaksanaan Patroli Pariwisata
18.	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	Hasil pengukuran kepuasan pengguna dari evaluasi Survei Kepuasan Masyarakat	TESTIMONI KEPUASAN PENERIMA MANFAAT PATROLI PARIWISATA
19.	Sosialisasi Inovasi Daerah	Media Berita	Media Berita Patroli Pariwisata
20.	Kualitas Inovasi Daerah	Memenuhi 5 unsur substansi	Patroli Pariwisata

### 3.2.29 Zona Selamat Pariwisata

#### 1. PROFIL INOVASI

1.1. Nama Inovasi  
Zona Selamat Pariwisata

1.2. Tahapan Inovasi  
Implementasi

1.3. Inisiator Inovasi Daerah  
OPD – Dinas Perhubungan

1.4. Jenis Inovasi  
Non Digital

1.5. Bentuk Inovasi Daerah  
Inovasi pelayanan publik

1.6. Urusan Inovasi Daerah  
Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, perhubungan





### 1.7. Rancang Bangun dan Pokok Perubahan Yang Dilakukan

Strategi Peningkatan Keselamatan Lalu lintas Terhadap Pengguna Jalan yang di prioritaskan melalui dua hal yaitu pelayanan umum dan pelayanan teknis. Salah satu bentuk implementasi pelayanan umum adalah pembangunan Zona selamat Pariwisata (ZPS) yang merupakan kebutuhan dan kepentingan pengguna jalan dalam beraktifitas di jalan raya.

Pelaksanaan Zona Selamat Pariwisata diawali dengan Rapat koordinasi dan penyampaian konsep zona selamat pariwisata kepada forum LLAJ dan stakeholder terkait. Sebelum mulai di laksanakan kegiatan Zona Selamat Pariwisata, Dinas Perhubungan Melakukan sosialisasi zona selamat pariwisata kepada pelaku usaha melalui media sosial, media masa dan surat edaran. Sosialisasi juga dilakukan kepada pelaku usaha pariwisata dan pengguna jalan.

Sebagai Langkah awal, Dinas Perhubungan melakukan Pembangunan zona selamat pariwisata 1 unit tahap 1. Penyediaan anggaran melalui partisipasi pelaku usaha dan proyeck leader dalam hal ini adalah dinas perhubungan. Pelaksanaan pembangunan Zona Selamat pariwisata tahap 1 dilaksanakan selama 1 bulan yaitu pada minggu pertama sampai dengan minggu ke 4 bulan oktober 2020

Gagasan mengenai kegiatan Zona Selamat Pariwisata di luncurkan langsung oleh Pjs Bupati Bintan, selanjutnya Dinas Perhubungan Melakukan evaluasi hasil pembangunan zona selamat Pariwisata sebagai awalan dari strategi peningkatan di kabupaten bintan.

Pelaksanaan Zona selamat Pariwisata di tetapkan dalam keputusan bupati Nomor 60 Tahun 2020 tentang Zona selamat pariwisata dimana di dalamnya mengatur tentang tata cara pelaksanaan zona selamat pariwisata. Dalam pelaksanaan nya dibentuk tim pengelola selamat pariwisata Dinas Perhubungan kabupaten bintan yang di tetapkan oleh Kepala Dinas Perhubungan. Pelaksanaan zona selamat pariwisata dengan cara mengintegrasikan perlengkapan jalan seperti ZONA SELAMAT PARIWISATA, guardrail, reflector/delinator/konstruksiRPJP/wearing light/di Kawasan pariwisata. Agar Sinergitas pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan maksimal, Dinas Perhubungan membentuk tim koordinasi dengan Polres Bintan, Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan daerah Kabupaten bintan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Badan Pendapatan daerah, dan Satuan Polisi Pamong Praja.

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan public khususnya rasa aman dan nyaman bagi para wisatawan baik domestik maupun internasional selama berada di daerah pariwisata dengan cara memasang zona pariwisata di kawasan pariwisata kabupaten Bintan.

### 1.8. Tujuan Inovasi Daerah

Memberi Pelayanan terbaik terhadap keselamatan pengguna jalan dan melakukan Langkah Langkah preventif guna meminimalisis angka kecelakaan lalu lintas pada Kawasan Pariwisata kabupaten Bintan Sehingga terciptanya rasa aman, nyaman dan selamat, maka Dinas Perhubungan menciptakan suatu kegiatan yaitu Zona Selamat Pariwisata yang bertujuan :

1. Meminimalisir angka kecelakaan di Kawasan pariwisata
2. Memberikan rasa aman, nyaman kepada para wisatawan
3. Mengintegrasikan perlengkapan jalan seperti ZONA SELAMAT PARIWISATA, guardrail, reflector/delinator/konstruksiRPJP/wearing light/di Kawasan pariwisata

### 1.9. Manfaat Yang Diperoleh

Manfaat dari zona selamat Pariwisata dapat dibagi menjadi 2 yaitu manfaat internal dan eksternal.

#### **Manfaat internal :**

Sebagai inovasi pelayanan yang bertujuan untuk memberi kemudahan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat selaku pengguna jalan terhadap kinerja



pelayanan public yang di emban oleh institusi Dinas Perhubungan.

**Manfaat Eksternal :**

Keterlibatan Dinas Perhubungan dalam memberi kemudahan informasi berlalu lintas menciptakan rasa aman, nyaman dan selamat terhadap masyarakat, wisatawan, mancanegara dan nusantara selaku pengguna jalan di Kawasan pariwisata kabupaten Bintan

1.10. Hasil Inovasi

Hasil yang diperoleh pasca dilaksanakannya kegiatan Zona Selamat Pariwisata adalah :

1. Berkurangnya angka kecelakaan di daerah pariwisata
2. Tersedianya rambu rambu dan perlengkapan jalan seperti guardrail, reflector/delinator/konstruksiRPJP/wearing light/di Kawasan pariwisata
3. Rasa aman dan nyaman bagi pariwisata

**2. INDIKATOR INOVASI**

Tabel. 3.41  
Indeks Inovasi Zona Selamat Pariwisata

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
1.	Regulasi Inovasi Daerah	Peraturan Kepala Daerah / Peraturan Daerah	Sk Zona Selamat Pariwisata
2.	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	1-10 SDM	Pembentukan Tim Pengelola Zona Selamat Pariwisata duna sPerhubungan Kabupaten Bintan
3.	Dukungan Anggaran	Anggaran dialokasikan pada kegiatan penerapan inovasi di T-0 (tahun berjalan)	DPA Dinas Perhubungan
4.	Penggunaan IT	Pelaksanaan kerja sudah didukung sistem informasionline/ daring	Pengaduan layanan melalui media sosial
5.	Bimtek Inovasi	Dalam 2 tahun terakhir pernah 1 kali kegiatan transfer pengetahuan (bimtek, sharing, FGD, atau kegiatan transfer pengetahuan yang lain)	lounching Zona Selamat Pariwisata di sejalankan denganBimtek dan Sosialisasi
6.	Program dan kegiatan inovasi Perangkat Daerah dalam RKPD	Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD T-1, T-2 dan T0 (T0 adalah tahun berjalan)	PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2020,  PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2021,  PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH



			DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2022
7.	Jejaring Inovasi	Inovasi melibatkan 5 Perangkat Daerah atau lebih	Pembentukan Tim Pengelola Zona Selamat Pariwisata duna sPerhubungan Kabupaten Bintan
8.	Replikasi	Pernah 2 Kali direplikasi didaerah lain	Perjanjian Kerjasama antara Bidang Litbang Bapelitbang Kab Bintan dengan Bidang Litbang Bapelitbang Kota Tanjungpinang,  Berita acara antara Bidang Litbang Bapelitbang Kab Bintan dan Bidang litbang BaperlitbangKab Karimun
9.	Pedoman Teknis	Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku yang dapat diakses secara online	dokumentasi penggunaan inovasi,  brosur pengguna ZSP,barcode, pedoman ZSP dalam Perbup
10.	Pelaksana Inovasi Daerah	Ada pelaksana dan ditetapkan dengan SK Kepala Perangkat Daerah	Pembentukan Tim Pengelola Zona Selamat Pariwisata dinas Perhubungan Kabupaten Bintan
11.	Kemudahan Informasi Layanan	Layanan Email/Media Sosial	nomor layanan
12.	Penyelesaian Layanan Pengaduan	lebih dari sama dengan 71.00%	penyelesaian layanan pengaduan
13.	Keterlibatan aktor inovasi	Inovasi melibatkan 5 Aktor ataulebih	Pembentukan tim Koordinasi Zona Selamat Pariwisata dinas Perhubungan Kab. Bintan
14.	Kemudahan proses inovasi yang dihasilkan	Hasil inovasi diperoleh dalamwaktu 2-5 hari	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) STRATEGI PENINGKATAN KESELAMATAN LALU LINTAS MELALUI ZONA SELAMAT PARIWISATA
15.	Online Sistem	Ada dukungan melalui informasi website atau sosial media	nomor layanan
16.	Kecepatan penciptaan inovasi	Inovasi dapat diciptakan dalamwaktu 1-4 bulan	mile stone penciptaan inovasi
17.	Kemanfaatan Inovasi	Jumlah pengguna atau penerima manfaat 201 orang keatas	penerima manfaat inovasi : Pengguna jalan
18.	Monitoring dan Evaluasi Inovasi	Hasil pengukuran kepuasan pengguna	testimoni pengguna



	Daerah		dari evaluasi Survei Kepuasan Masyarakat	
19.	Sosialisasi Daerah	Inovasi	Media Berita	sosialisasi Zona Pariwisata Selamat
20.	Kualitas Daerah	Inovasi	Memenuhi 5 unsur substansi	Zona Selamat Pariwisata

### 3.2.30 Safe Travel Integrated

#### 1. PROFIL INOVASI

1.1. Nama Inovasi  
Safe Travel Integrated

1.2. Tahapan Inovasi  
Implementasi

1.3. Inisiator Inovasi Daerah  
OPD – Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

1.4. Jenis Inovasi  
Non Digital

1.5. Bentuk Inovasi Daerah  
Inovasi pelayanan publik

1.6. Urusan Inovasi Daerah  
kesehatan, pariwisata

1.7. Rancang Bangun dan Pokok Perubahan Yang Dilakukan

Saat ini masyarakat dunia tengah dibuat resah dengan adanya virus corona. Corona virus disiasis 2019 (Covid-19) adalah penyakit menular yang disebabkan SARS-CoV-2 (Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2) yang mengakibatkan infeksi pernafasan, mulai dari gejala ringan seperti flu, hingga infeksi paru-paru seperti pneumonia. Virus ini pertama kali terdeteksi di kota Wuhan, Provinsi Hubei, China pada akhir Desember 2019.

Covid-19 ditetapkan sebagai pandemi oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada 11 Maret 2020. Hingga 23 April 2020, lebih dari 2.000.000 kasus Covid-19 telah dilaporkan di lebih dari 210 negara dan wilayah, mengakibatkan lebih dari 195,755 orang meninggal dunia dan lebih dari 781,109 orang sembuh. Ditetapkannya Virus Corona sebagai pandemi sendiri bukan tanpa sebab. WHO menilai tingkat penyebaran penyakit baru ini di seluruh dunia telah mempengaruhi banyak orang dan belum satupun negara menunjukkan tanda-tanda terlepas dari jeratannya. “Istilah pandemi sendiri berasal dari bahasa Yunani “pan” yang artinya semua dan “demos” yang artinya orang. Ini merupakan epidemi penyakit yang menyebar di wilayah yang luas, misalnya beberapa benua, atau di seluruh dunia.

Virus ini menyebar antara manusia ke manusia melalui tetesan cairan dari mulut dan hidung saat orang yang terinfeksi sedang batuk atau bersin, mirip dengan cara penularan penyakit flu. Selain itu, virus dapat menyebar akibat menyentuh permukaan benda yang terkontaminasi dan



kemudian menyentuh wajah seseorang. Waktu dari paparan virus hingga timbulnya gejala klinis berkisar antara 1–14 hari dengan rata-rata 5 hari.

Kasus positif Covid-19 pertama kali dideteksi di Indonesia yaitu pada tanggal 2 Maret 2020 dimana terdapat dua warga Indonesia terdeteksi positif Covid-19 setelah melakukan kontak dengan warga negara Jepang yang datang ke Jakarta. Pada 11 Maret 2020, untuk pertama kalinya ada warga Indonesia yang meninggal dunia akibat Covid-19 di Solo seorang laki-laki berusia 59 tahun yang diketahui sebelumnya menghadiri seminar di Kota Bogor pada tanggal 25 sampai 28 Februari 2020. Sejak kasus Covid-19 meningkat di Indonesia, berbagai permasalahan sosial dan ekonomi muncul di tengah masyarakat. Tak dapat dipungkiri jika Covid-19 telah hampir melumpuhkan kondisi sosial ekonomi masyarakat Indonesia, khususnya di Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau.

Akibat kasus Corona ini, pemerintah Kabupaten Bintan mulai melakukan berbagai kebijakan seperti mengeluarkan himbauan social distancing, bekerja dari rumah bagi pegawai, belajar di rumah, memberlakukan pembatasan wilayah, penutupan berbagai tempat publik seperti tempat wisata, physical distancing dan lain-lain. Dengan adanya kebijakan pemerintah ini serta situasi yang semakin genting, tentunya memberikan dampak bagi masyarakat, baik masyarakat menengah kebawah hingga kalangan elit. Berbagai masalah sosial ekonomi muncul dan dampaknya langsung terasa oleh masyarakat.

Semakin hari permasalahan sosial ekonomi yang ditimbulkan akibat Covid-19 semakin terlihat nyata bagi masyarakat. Kasus Corona di Kabupaten Bintan telah hampir melumpuhkan kegiatan ekonomi masyarakat dan mengakibatkan angka kemiskinan meningkat dimana para pengusaha UMKM memutihkan karyawan (PHK) sebagai antisipasi dampak penutupan usaha dalam waktu yang belum ditentukan. Tidak hanya itu, pekerja sektor informal juga sangat dirugikan akibat kasus Corona ini. Para pekerja informal yang biasanya mendapatkan pendapatan harian kini kesulitan untuk memenuhi kebutuhannya. Mereka adalah pekerja warung, toko kecil, pedagang asongan, pedagang di pasar, pengemudi ojek online, hingga pekerja lain yang menggantungkan hidup dari pendapatan harian.

Sebagai usaha dalam menangani pandemic Covid 19 ini, pemerintah Kabupaten Bintan telah menyiapkan beberapa inovasi untuk menekan angka penyebaran virus Covid 19 di Kabupaten Bintan, salah satunya dengan membagikan brosur Pencegahan Covid 19 di berbagai tempat pelayanan umum dan tempat wisata di Kabupaten Bintan. Brosur ini sebagai sarana sosialisasi terkait informasi/edukasi cara pencegahan dan pengendalian Covid 19 kepada masyarakat yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bintan. Diharapkan dengan pembagian brosur pencegahan covid

19 ini, angka penyebaran covid 19 di Kabupaten Bintan dapat menurun serta dapat meningkatkan perekonomian masyarakat di Kabupaten Bintan khususnya bagi para pelaku usaha Pariwisata di Kabupaten Bintan.

#### 1.8. Tujuan Inovasi Daerah

Adapun tujuan dibentuknya safe travel integrated ini yaitu:

1. Untuk memberikan informasi dan himbauan kepada stakeholder dalam menyelenggarakan kegiatan pariwisata selama masa pandemi.
2. Untuk mencegah penyebaran covid-19 secara massif.
3. Untuk memberikan ketahanan pada sektor pariwisata di Kabupaten Bintan untuk memberikan keamanan dan kenyamanan baik pengelola,



pengunjung dan masyarakat pada umumnya.

### 1.9. Manfaat Yang Diperoleh

Adapun manfaatnya yaitu:

1. Mencegah penyebaran covid-19 secara masif
2. Menjaga agar sektor pariwisata tetap bisa diselenggarakan dengan cara pengetatan protokol kesehatan sehingga lapangan pekerjaan tetap terbuka walaupun secara terbatas
3. Dapat mengurangi jumlah pengurangan pegawai di sektor pariwisata

### 1.10. Hasil Inovasi

Adapun hasilnya yaitu sektor pariwisata di Kabupaten Bintan tetap diselenggarakan dimasa covid - 19 dengan menekankan protokol kesehatan yang ketat yang berdampak pada survival dari penyelenggara sektor pariwisata sehingga dapat mengurangi jumlah penutupan hotel, restoran serta dapat menekan pengurangan pegawai secara besa-besaran.

## 2. INDIKATOR INOVASI

Tabel. 3.42  
Indeks Inovasi Safe Travel Integrated

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
1.	Regulasi Inovasi Daerah	SK Kepala Daerah	Penetapan inovasi daerah Kabupaten Bintan tahun 2021
2.	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	Lebih dari 30	Pembentukan Tim Pengelolaan Dana Hibah Pariwisata Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional Akibat Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Kabupaten Bintan Tahun 2020
3.	Dukungan Anggaran	Anggaran dialokasikan pada kegiatan penerapan inovasi di T-0 (tahun berjalan)	DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
4.	Penggunaan IT	Pelaksanaan kerja sudah didukung sistem informasi online/ daring	dokumentasi penggunaan QR code, media publikasi online
5.	Bimtek Inovasi	Dalam 2 tahun terakhir pernah 2 kali bimtek (bimtek, training dan TOT)	Pembentukan Tim Pengelolaan Dana Hibah Pariwisata Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional Akibat Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Kabupaten Bintan Tahun 2020,  Rapat Finalisasi Dokumen Administrasi Pelaksanaan Dana Hibah Pariwisata TA. 2020





6.	Program dan kegiatan inovasi Perangkat Daerah dalam RKPD	Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasidaerah dalam RKPD T-1, T-2 dan T0 (T0 adalah tahun berjalan)	PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2020,  PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2021,  RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN BINTAN TAHUN 2022
7.	Jejaring Inovasi	Inovasi melibatkan 5 Perangkat Daerah atau lebih	PEMBENTUKAN TIM PENGELOLAAN DANA HIBAH PARIWISATA DALAM RANGKA PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL AKIBAT PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI KABUPATEN BINTAN TAHUN 2020,  Rapat Finalisasi Dokumen Administrasi Pelaksanaan Dana Hibah Pariwisata TA. 2020
8.	Replikasi	Pernah 2 Kali direplikasi di daerah lain	Berita acara antara Bidang Litbang Bapelitbang Kab Bintandan Bidang litbang Baperlitbang Kab Karimun,  Berita acara antara Bidang Litbang Bapelitbang Kab Bintandan Bidang litbang Bapelitbang Kota Tanjungpinang
9.	Pedoman Teknis	Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku yang dapat diakses secara online	Banner pencegahan Covid 19, brosur pencegahan covid 19, Pedoman Publikasi, Pedoman rambu jalan Pencegahan Covid 19, pedoman Sewa titik Baliho, Pedoman Standby hand sanitizer, Pedoman Standby QR code, Pedoman Stiker Pencegahan Covid
10.	Pelaksana Inovasi Daerah	Ada pelaksana dan ditetapkan dengan SK Kepala Daerah	PEMBENTUKAN TIM PENGELOLAAN DANA HIBAH PARIWISATA DALAM RANGKA PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL





			AKIBAT PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI KABUPATEN BINTAN TAHUN 2020
11.	Kemudahan Informasi Layanan	Layanan melalui aplikasi online	layanan pengaduan
12.	Penyelesaian Layanan Pengaduan	lebih dari sama dengan 71.00%	penyelesaian layanan pengaduan
13.	Keterlibatan aktor inovasi	Inovasi melibatkan 5 Aktor atau lebih	<p>pelaksanaan Hibah pariwisata dalam rangka pemulihan ekonomi nasional akibat dampak pandemic corona virus desiese 19 (Covid 19 ) tahun 2020,</p> <p>pelaksanaan Hibah pariwisata dalam rangka pemulihan ekonomi nasional akibat dampak pandemic corona virus desiese 19 (Covid 19 ) tahun 2020,</p> <p>pelaksanaan Hibah pariwisata dalam rangka pemulihan ekonomi nasional akibat dampak pandemic corona virus desiese 19 (Covid 19 ) tahun 2020,</p> <p>pelaksanaan Hibah pariwisata dalam rangka pemulihan ekonomi nasional akibat dampak pandemic corona virus desiese 19 (Covid 19 ) tahun 2020,</p> <p>pelaksanaan Hibah pariwisata dalam rangka pemulihan ekonomi nasional akibat dampak pandemic corona virus desiese 19 (Covid 19 ) tahun 2020,</p> <p>pelaksanaan Hibah pariwisata dalam rangka pemulihan ekonomi nasional akibat dampak pandemic corona virus desiese 19 (Covid 19 ) tahun 2020,</p>
14.	Kemudahan proses inovasi yang dihasilkan	Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 1 hari	SOP seluruh Kegiatan Safe Travel Integrated di Kabupaten Bintan
15.	Online Sistem	Ada dukungan melalui webaplikasi	media sosial,



			Online Sistem melalui official@bintantourism.com
16.	Kecepatan penciptaan inovasi	Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 1-4 bulan	Proposal dan Tahapan Menciptakan Safe Travel Integrated
17.	Kemanfaatan Inovasi	Jumlah pengguna atau penerimamanfaat 201 orang keatas	Daftar penerima manfaat Safe Travel Integrated tahun 2020, Daftar penerima manfaat Safe Travel Integrated tahun 2021
18.	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	Hasil laporan monev internal Perangkat Daerah	Laporan
19.	Sosialisasi Inovasi Daerah	Media Berita	berita pariwisata bintan, foto dokumentasi, salah satu bentuk upaya dari Safe Travel Integrated melalui CHSE
20.	Kualitas Inovasi Daerah	Memenuhi 5 unsur substansi	Safe Travel Integrated

### 3.2.31 Sewa Titik Baliho

#### 1. PROFIL INOVASI

1.1. Nama Inovasi  
Sewa Titik Baliho

1.2. Tahapan Inovasi  
Implementasi

1.3. Inisiator Inovasi Daerah  
OPD – Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

1.4. Jenis Inovasi  
Teknologi

1.5. Bentuk Inovasi Daerah  
Inovasi pelayanan publik

1.6. Urusan Inovasi Daerah  
Pariwisata

1.7. Rancang Bangun dan Pokok Perubahan Yang Dilakukan

Saat ini masyarakat dunia tengah dibuat resah dengan adanya virus corona. Coronavirus disyase 2019 (Covid-19) adalah penyakit menular yang disebabkan SARS-CoV-2 (Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2) yang mengakibatkan infeksi pernafasan, mulai dari gejala ringan seperti flu, hingga infeksi paru-paru seperti pneumonia. Virus ini pertama kali terdeteksi di kota Wuhan, Provinsi Hubei, China pada akhir Desember 2019.

Covid-19 ditetapkan sebagai pandemi oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada 11 Maret 2020. Hingga 23 April 2020, lebih dari 2.000.000 kasus Covid-19 telah dilaporkan di lebih dari 210 negara dan wilayah, mengakibatkan lebih dari 195,755 orang meninggal dunia dan lebih dari 781,109 orang sembuh. Ditetapkannya Virus



Corona sebagai pandemi sendiri bukan tanpa sebab. WHO menilai tingkat penyebaran penyakit baru ini di seluruh dunia telah mempengaruhi banyak orang dan belum satupun negara menunjukkan tanda-tanda terlepas dari jeratannya. "Istilah pandemi sendiri berasal dari bahasa Yunani "pan" yang artinya semua dan "demos" yang artinya orang. Ini merupakan epidemi penyakit yang menyebar di wilayah yang luas, misalnya beberapa benua, atau di seluruh dunia

Virus ini menyebar antara manusia ke manusia melalui tetesan cairan dari mulut dan hidung saat orang yang terinfeksi sedang batuk atau bersin, mirip dengan cara penularan penyakit flu. Selain itu, virus dapat menyebar akibat menyentuh permukaan benda yang terkontaminasi dan kemudian menyentuh wajah seseorang. Waktu dari paparan virus hingga timbulnya gejala klinis berkisar antara 1-14 hari dengan rata-rata 5 hari.

Kasus positif Covid-19 pertama kali dideteksi di Indonesia yaitu pada tanggal 2 Maret 2020 dimana terdapat dua warga Indonesia terdeteksi positif Covid-19 setelah melakukan kontak dengan warga negara Jepang yang datang ke Jakarta. Pada 11 Maret 2020, untuk pertama kalinya ada warga Indonesia yang meninggal dunia akibat Covid-19 di Solo seorang laki-laki berusia 59 tahun yang diketahui sebelumnya menghadiri seminar di Kota Bogor pada tanggal 25 sampai 28 Februari 2020. Sejak kasus Covid-19 meningkat di Indonesia, berbagai permasalahan sosial dan ekonomi muncul di tengah masyarakat. Tak dapat dipungkiri jika Covid-19 telah hampir melumpuhkan kondisi sosial ekonomi masyarakat Indonesia, khususnya di Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau.

Akibat kasus Corona ini, pemerintah Kabupaten Bintan mulai melakukan berbagai kebijakan seperti mengeluarkan

himbauan social distancing, bekerja dari rumah bagi pegawai, belajar di rumah, memberlakukan pembatasan wilayah, penutupan berbagai tempat publik seperti tempat wisata, physical distancing dan lain-lain. Dengan adanya kebijakan pemerintah ini serta situasi yang semakin genting, tentunya memberikan dampak bagi masyarakat, baik masyarakat menengah kebawah hingga kalangan elit. Berbagai masalah sosial ekonomi muncul dan dampaknya langsung terasa oleh masyarakat.

Semakin hari permasalahan sosial ekonomi yang ditimbulkan akibat Covid-19 semakin terlihat nyata bagi masyarakat. Kasus Corona di Kabupaten Bintan telah hampir melumpuhkan kegiatan ekonomi masyarakat dan mengakibatkan angka kemiskinan meningkat dimana para pengusaha UMKM memutihkan karyawan (PHK) sebagai antisipasi dampak penutupan usaha dalam waktu yang belum ditentukan. Tidak hanya itu, pekerja sektor informal juga sangat dirugikan akibat kasus Corona ini. Para pekerja informal yang biasanya mendapatkan pendapatan harian kini kesulitan untuk memenuhi kebutuhannya. Mereka adalah pekerja warung, toko kecil, pedagang asongan, pedagang di pasar, pengendara ojek online, hingga pekerja lain yang menggantungkan hidup dari pendapatan harian.

Sebagai usaha dalam menangani pandemic Covid 19 ini, pemerintah Kabupaten Bintan telah menyiapkan beberapa inovasi untuk menekan angka penyebaran virus Covid 19 di Kabupaten Bintan, salah satunya dengan melakukan sewa titik Baliho. Sewa titik Baliho merupakan salah satu langkah promosi dan pemasaran yang diharapkan dapat menyampaikan pesan pemasaran serta tentang protocol kesehatan CHSE kepada masyarakat luas. Adapun lokasi sewa titik baliho ini yaitu di Jl. Adi Sucipto Km 12 Daerah Bandara Raja Haji Fisabilillah Tanjungpinang

#### 1.8. Tujuan Inovasi Daerah

Adapun tujuan utama Sewa Titik Baliho dapat terwujudnya program CHSE (Clean Health Safety and Environment) melalui pemasangan titik baliho

#### 1.9. Manfaat Yang Diperoleh

Adapun manfaat yang ingin dicapai untuk Sebagai media promosi dalam pemasaran pariwisata Kabupaten Bintan



### 1.10. Hasil Inovasi

Keluaran dari Hasil inovasi daerah melalui Sewa Titik Baliho adalah Meningkatnya kunjungan wisatawan ke Kabupaten Bintan.

## 2. INDIKATOR INOVASI

Tabel. 3.43  
Indeks Inovasi Sewa Titik Baliho

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
1.	Regulasi Inovasi Daerah	SK Kepala Daerah	PENETAPAN INOVASI DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2020
2.	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	Lebih dari 30	Pembentukan Tim Pengelolaan Dana Hibah Pariwisata Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional Akibat Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Kabupaten Bintan Tahun 2020
3.	Dukungan Anggaran	Anggaran dialokasikan pada kegiatan penerapan inovasi di T-0, T-1 dan T-2	Penyediaan Materi Promosi Bintan
4.	Penggunaan IT	Pelaksanaan kerja secara manual/non elektronik	Penggunaan TI Pelaksanaan Sewa Titik Baliho
5.	Bimtek Inovasi	Dalam 2 tahun terakhir pernah 1 kali kegiatan transfer pengetahuan (bimtek, sharing, FGD, atau kegiatan transfer pengetahuan yang lain)	Dokumentasi Pelaksanaan kegiatan Sewa Titik Baliho
6.	Program dan kegiatan inovasi Perangkat Daerah dalam RKPD	Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD T-1 dan T-2	Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2020
7.	Jejaring Inovasi	Inovasi melibatkan 5 Perangkat Daerah atau lebih	Pembentukan Tim Pengelolaan Dana Hibah Pariwisata Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional Akibat Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Kabupaten Bintan Tahun 2020
8.	Replikasi	-	Tidak Tersedia
9.	Pedoman Teknis	-	Tidak Tersedia
10.	Pelaksana Inovasi Daerah	Ada pelaksana dan ditetapkan dengan SK Kepala Daerah	Pembentukan Tim Pengelolaan Dana Hibah Pariwisata Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional Akibat Pandemi



			Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Kabupaten Bintan Tahun 2020
11.	Kemudahan Informasi Layanan	Layanan Email/Media Sosial	media layanan DISBUDPAR
12.	Penyelesaian Layanan Pengaduan	lebih dari sama dengan 71.00%	layanan pengaduan melalui Email yang tersedia pada WEB
13.	Keterlibatan aktor inovasi	Inovasi melibatkan 5 Aktor atau lebih	Pembentukan Tim Pengelolaan Dana Hibah Pariwisata Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional Akibat Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Kabupaten Bintan Tahun 2020
14.	Kemudahan proses inovasi yang dihasilkan	-	Tidak Tersedia
15.	Online Sistem	Ada dukungan melalui informasi website atau sosial media	informasi bisa didapatkan melalui website DISBUDPAR
16.	Kecepatan penciptaan inovasi	Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 1-4 bulan	Tahapan menciptakan Sewa Titik Baliho
17.	Kemanfaatan Inovasi	-	Tidak Tersedia
18.	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	Hasil pengukuran kepuasan pengguna dari evaluasi Survei Kepuasan Masyarakat	Testimoni Sewa Titik Baliho
19.	Sosialisasi Inovasi Daerah	Foto kegiatan yang berlatar belakang spanduk kegiatan inovasi	Dokumentasi Pelaksanaan kegiatan Sewa Titik Baliho
20.	Kualitas Inovasi Daerah	Memenuhi 5 unsur substansi	Sewa Titik Baliho

### 3.2.32 Website "bintantourism.com"

#### 1. PROFIL INOVASI

1.1. Nama Inovasi  
Website "bintantourism.com"

1.2. Tahapan Inovasi  
Inisiatif

1.3. Inisiator Inovasi Daerah  
OPD – Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

1.4. Jenis Inovasi  
Digital



### 1.5. Bentuk Inovasi Daerah Inovasi pelayanan publik

### 1.6. Urusan Inovasi Daerah Komunikasi Dan Informatika, Pariwisata

### 1.7. Rancang Bangun dan Pokok Perubahan Yang Dilakukan

Perkembangan internet dari tahun ke tahun mengalami peningkatan dari sisi pengguna aktifnya. Setiap orang tentu mengakses internet dengan menggunakan berbagai perangkat, mulai dari desktop, mobile, hingga tablet. Dan website adalah salah satu media yang paling sering untuk diakses dan digunakan dalam mencari berbagai informasi dan sarana komunikasi. Contoh website yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu Google, Twitter, Facebook, Detik, CNN, dan lain sebagainya. Tentu saja dari berbagai website yang tersedia, memiliki fungsi dan fitur yang berbeda pula, ada yang bergerak di bidang e-commerce, media sosial, bisnis, media informasi, dan lain-lain. Website adalah kumpulan halaman dalam suatu domain yang memuat tentang berbagai informasi agar dapat dibaca dan dilihat oleh pengguna internet melalui sebuah mesin pencari. Informasi yang dapat dimuat dalam sebuah website umumnya berisi mengenai konten gambar, ilustrasi, video, dan teks untuk berbagai macam kepentingan. Biasanya untuk tampilan awal sebuah website dapat diakses melalui halaman utama (homepage) menggunakan browser dengan menuliskan URL yang tepat. Di dalam sebuah homepage, juga memuat beberapa halaman web turunan yang saling terhubung satu dengan yang lain. Fungsi website Bintang Tourism Terdapat beberapa fungsi website Bintang Tourism yang memiliki keunggulan dan kualitas yang berbeda sesuai dengan target pemasaran maupun bisnis. Dan memudahkan akses bagi wisman dan wisnus untuk memperoleh Informasi. Perkembangan internet dari tahun ke tahun mengalami peningkatan dari sisi pengguna aktifnya. Setiap orang tentu mengakses internet dengan menggunakan berbagai perangkat, mulai dari desktop, mobile, hingga tablet. Dan website adalah salah satu media yang paling sering untuk diakses dan digunakan dalam mencari berbagai informasi dan sarana komunikasi. Contoh website yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu Google, Twitter, Facebook, Detik, CNN, dan lain sebagainya. Tentu saja dari berbagai website yang tersedia, memiliki fungsi dan fitur yang berbeda pula, ada yang bergerak di bidang e-commerce, media sosial, bisnis, media informasi, dan lain-lain. Website adalah kumpulan halaman dalam suatu domain yang memuat tentang berbagai informasi agar dapat dibaca dan dilihat oleh pengguna internet melalui sebuah mesin pencari. Informasi yang dapat dimuat dalam sebuah website umumnya berisi mengenai konten gambar, ilustrasi, video, dan teks untuk berbagai macam kepentingan. Biasanya untuk tampilan awal sebuah website dapat diakses melalui halaman utama (homepage) menggunakan browser dengan menuliskan URL yang tepat. Di dalam sebuah homepage, juga memuat beberapa halaman web turunan yang saling terhubung satu dengan yang lain. Fungsi website Bintang Tourism Terdapat beberapa fungsi website Bintang Tourism yang memiliki keunggulan dan kualitas yang berbeda sesuai dengan target pemasaran maupun bisnis. Dan memudahkan akses bagi wisman dan wisnus untuk memperoleh Informasi.

### 1.8. Tujuan Inovasi Daerah

Adapun tujuan utama Website "bintantourism.com" yaitu Memberikan informasi bagi kemudahan wisman dan wisnus dalam memperoleh gambaran pariwisata di Bintan

### 1.9. Manfaat Yang Diperoleh

Adapun manfaat yang ingin dicapai yaitu adanya kemudahan dalam memberikan akses layanan informasi kepada pelaku pariwisata dalam bentuk digital

### 1.10. Hasil Inovasi



Keluaran dari Hasil inovasi daerah melalui Website "bintantourism.com" adalah Dapat diaksesnya web site "bintantourism.com" secara luas

## 2. INDIKATOR INOVASI

Tabel. 3.44  
Indeks Inovasi Website "bintantourism.com"

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
1.	Regulasi Inovasi Daerah	SK Kepala Daerah	PENETAPAN INOVASI DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2020
2.	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	1-10 SDM	PENUNJUKAN TIM PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI (WEBSITE) KEGIATAN UPDATING WEBSITE TAHUN 2020
3.	Dukungan Anggaran	Anggaran dialokasikan pada kegiatan penerapan inovasi di T-0, T-1 dan T-2	Updating Website
4.	Penggunaan IT	Pelaksanaan kerja sudah didukung sistem informasi online/ daring	Penggunaan TI Website bintantourism.com Pelaksanaan kerja sudah didukung system informasi online/ daring
5.	Bimtek Inovasi	-	Tidak Tersedia
6.	Program dan kegiatan inovasi Perangkat Daerah dalam RKPD	Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD T-1 dan T-2	PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2020
7.	Jejaring Inovasi	-	Tidak Tersedia
8.	Replikasi	-	Tidak Tersedia
9.	Pedoman Teknis	-	Buku Panduan Website "bintantourism.com"
10.	Pelaksana Inovasi Daerah	Ada pelaksana dan ditetapkan dengan SK Kepala Perangkat Daerah	PENUNJUKAN TIM PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI (WEBSITE) KEGIATAN UPDATING WEBSITE TAHUN 2020
11.	Kemudahan Informasi Layanan	Layanan Email/Media Sosial	media layanan DISBUDPAR
12.	Penyelesaian Layanan Pengaduan	lebih dari sama dengan 71.00%	layanan pengaduan melalui Email yang tersedia pada WEB
13.	Keterlibatan aktor inovasi	Inovasi melibatkan 3 Aktor	Tidak Tersedia
14.	Kemudahan proses inovasi yang dihasilkan	-	Tidak Tersedia
15.	Online Sistem	Ada dukungan melalui	informasi bisa didapatkan





		informasi website atau sosial media	melalui website DISBUDPAR
16.	Kecepatan penciptaan inovasi	Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 5-8 bulan	Tahapan menciptakan Website "bintantourism.com"
17.	Kemanfaatan Inovasi	-	Tidak Tersedia
18.	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	Hasil pengukuran kepuasan pengguna dari evaluasi Survei Kepuasan Masyarakat	Testimoni Website "bintantourism.com"
19.	Sosialisasi Inovasi Daerah	-	Tidak Tersedia
20.	Kualitas Inovasi Daerah	Memenuhi 5 unsur substansi	Website "bintantourism.com"

### **3.3 Inovasi Bentuk Lainnya sesuai bidang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah**

#### **3.3.1 Organisasi Kelitbangan Kabupaten Bintan (ORALIT)**

##### **1. PROFIL INOVASI**

###### 1.1. Nama Inovasi

Organisasi Kelitbangan Kabupaten Bintan (ORALIT)

###### 1.2. Tahapan Inovasi Implementasi

###### 1.3. Inisiator Inovasi Daerah

OPD – Badan Perencanaan Penelitian Dan Pengembangan Daerah

###### 1.4. Jenis Inovasi Non Digital

###### 1.5. Bentuk Inovasi Daerah

Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah

###### 1.6. Urusan Inovasi Daerah Penelitian dan Pengembangan

###### 1.7. Rancang Bangun dan Pokok Perubahan Yang Dilakukan

Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan daerah Kabupaten Bintan membentuk organisasi kelitbangan (ORALIT) sebagai penguatan sistem inovasi daerah dalam rangka meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah terutama pada penelitian dan pengembangan.

Selama ini kerjasama antara pemerintah daerah dengan kelembagaan perguruan tinggi hanya berbasis pada penyelenggaraan project yang kemudian tidak berkesinambungan didalam penyelenggaraan pemerintahan. oleh karena itu ide gagasan dalam membentuk organisasi kelitbangan ini diharapkan meningkatkan



kerjasama sinergis antara perguruan tinggi di pulau bintan dengan pemerintah daerah kabupaten bintan. Keterlibatan perguruan tinggi sangat penting untuk memberikan masukan kepada pemerintah dalam hal kebijakan-kebijakan. Oleh karena itu dari sisi keilmuan banyak perguruan tinggi yang terlibat sesuai dengan bidang ilmu dan dapat berkontribusi kepada aparatur pemerintah daerah. Optimalisasi kebijakan dalam penelitian dan pengembangan didaerah khususnya Kabupaten Bintan ini juga selaras dengan arahan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia bahwa penguatan kelitbangan daerah untuk meningkatkan kualitas penelitian, pengkajian strategis, dan mendorong inovasi daerah.

Selain itu juga, Penelitian dan Pengembangan (termasuk Pengkajian, Penerapan, Perencanaan, dan Pengoperasian) dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas kebijakan dari penyusunan program penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Adapun kegiatan organisasi kelitbangan yang terdiri dari kegiatan penelitian, pengkajian, pengembangan, perencanaan, penerapan, pengoperasian dan evaluasi kebijakan yang diharapkan dapat meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dari sisi pengkajian adanya ORALIT memastikan manfaat IPTEK dalam menyelesaikan permasalahan pembangunan. Disisi lainnya perencanaan untuk menghasilkan nilai, proses produksi, dan/atau produk yang lebih aman dan baik bagi kesejahteraan masyarakat serta mempertimbangkan keterpaduan sudut pandang dan/atau konteks teknis, fungsional, bisnis, sosial budaya, dan estetika. Kebutuhan kolaboratif perguruan tinggi dan pemerintah daerah dalam Penerapan adalah berbasis hasil Penelitian, Pengembangan, dan/atau Pengkajian, mendorong Inovasi sebagai upaya peningkatan produktivitas pembangunan, kemandirian, dan daya saing bangsa.

Selain itu tujuan daripada ORALIT sebagai bentuk implementasi Penta Helix yang mampu mengoptimalkan potensi- potensi yang ada di daerah dan pada saat bersamaan dengan adanya ORALIT sinergi terhadap arah Penelitian dan Pengembangan didaerah dan perwujudan Tridharma Perguruan Tinggi dapat terwujud. Keberadaan ORALIT adalah aktualisasi dari “collaborative think tank” antara pemerintah daerah Kabupaten Bintan bersama tenaga kelitbangan dari perguruan tinggi dalam rangka menyikapi dinamika dan permasalahan yang berkembang di daerah yang kemudian dapat memberikan stimulus rancang bangun serta budaya riset dan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah

#### 1.8. Tujuan Inovasi Daerah

Adapun tujuan utama ORALIT dapat menghasilkan rekomendasi bagi penetapan kebijakan dikabupaten Bintan disamping itu juga menjembatani riset dan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah untuk dapat harus saling mendukung dalam pelaksanaan program di lapangan. perkembangan daripada penelitian dan pengembangan di era globalisasi saat ini sangat dibutuhkan oleh pemerintah daerah. Pemerintah dihadapkan dengan berbagai tantangan dan permasalahan yang semakin berat dan semakin kompleks. Olehnya itu berbagai langkah dan kebijakan akan kita tempuh yang didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tepat, cepat, dan lugas yang mampu menyelesaikan masalah. Sehingga dengan adanya ORALIT dapat memberikan alternatif solusi yang terbaik bagi masyarakat dan organisasi perangkat daerah di Kabupaten Bintan

#### 1.9. Manfaat Yang Diperoleh

Adapun manfaat yang ingin dicapai pada Penelitian dan Pengembangan memainkan peran penting dalam proses inovasi. Ini pada dasarnya adalah investasi dalam teknologi dan kemampuan masa depan yang diubah menjadi produk, proses, dan layanan baru. Inovasi tidak hanya menghasilkan produk baru dan metode produksi yang lebih efisien, tetapi juga menyebabkan perubahan dramatis dalam cara bisnis diatur dan dikelola, menyoroti hubungan antara ide dan metode baru serta struktur organisasi yang diperlukan untuk menerapkannya. Dengan adanya ORALIT yang diisi oleh unsur perguruan tinggi dapat secara langsung membantu pemerintah daerah



Kabupaten Bintan dalam menganalisa persoalan-persoalan dan tantangan daerah didalam penyelenggaraan urusan pemerintahan

#### 1.10. Hasil Inovasi

Keluaran dari Hasil inovasi daerah melalui ORALIT adalah analisa terhadap kajian-kajian yang dilakukan serta membantu penyusunan dokumen-dokumen yang didalamnya terdapat analisa yang sangat membantu pemerintah didalam proses pengambilan kebijakan.

## 2. INDIKATOR INOVASI

Tabel. 3.45

Indeks Inovasi ORALIT (Organisasi Kelitbangan Kabupaten Bintan)

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
1.	Regulasi Inovasi Daerah	SK Kepala Daerah	Surat Keputusan Tim Kelitbangan Kabupaten Bintan,  KELITBANGAN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan,  PENETAPAN INOVASI DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2008 SAMPAI DENGAN TAHUN 2019
2.	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	11-30 SDM	Organisasi Kelitbangan
3.	Dukungan Anggaran	Anggaran dialokasikan pada kegiatan penerapan inovasi di T-0, T-1 dan T-2	RKA Kelitbangan Kabupaten Bintan
4.	Penggunaan IT	Pelaksanaan kerja sudah didukung sistem informasi online/ daring	Penggunaan IT
5.	Bimtek Inovasi	Dalam 2 tahun terakhir pernah 2 kali bimtek (bimtek, training dan TOT)	Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Kelembagaan Kelitbangan di Kabupaten Bintan ,  Rapat Koordinas Kelitbangan
6.	Program dan kegiatan inovasi Perangkat Daerah dalam RKPD	Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD T-1, T-2 dan T0 (T0 adalah tahun berjalan)	Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2020,  Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2019
7.	Jejaring Inovasi	Inovasi melibatkan 5 Perangkat Daerah atau lebih	Fasilitasi rancang bangun inovasi Bappelitbang Kabupaten Bintan - Dinas



			Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bintan - Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bintan dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Kepulauan Riau
8.	Replikasi	Pernah 1 Kali direplikasi didaerah lain	Dokumen Konsultasi Replikasi Organisasi Kelitbang
9.	Pedoman Teknis	Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku yang dapat diakses secara online	Pedoman Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bintan,  Barcode Pedoman Teknis ORALIT
10.	Pelaksana Inovasi Daerah	Ada pelaksana dan ditetapkan dengan SK Kepala Daerah	SK Bupati Organisasi Kelitbang
11.	Kemudahan Informasi Layanan	Layanan melalui aplikasi online	Informasi Layanan
12.	Penyelesaian Layanan Pengaduan	40.01% s.d. 70.99%	Media Sosial yang dapat diakses oleh semua kalangan dari hasil inovasi ORALIT Kabupaten Bintan
13.	Keterlibatan aktor inovasi	Inovasi melibatkan 5 Aktor atau lebih	Partisipasi Stakeholder dalam Kelitbang
14.	Kemudahan proses inovasi yang dihasilkan	Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 6 hari atau lebih	SOP PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BAPPELITBANG KABUPATEN BINTAN,  SOP USULAN KERJASAMA, SOP USULAN INOVASI, SOP LAPORAN AKHIR , SOP LAPORAN ANTARA, SOP LAPORAN PENDAHULUAN
15.	Online Sistem	Ada dukungan melalui perangkat web aplikasi dan aplikasi mobile (android atau ios)	Dukungan Informasi ORALIT melalui Website Bappelitbang Bintan
16.	Kecepatan penciptaan inovasi	Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 5-8 bulan	PROSES PENCIPTAAN INOVASI - ORGANISASI KELITBANG KABUPATEN BINTAN (ORALIT)
17.	Kemanfaatan Inovasi	Jumlah pengguna atau penerima manfaat 201 orang keatas	Dokumentasi kemanfaatan ORALIT di Kabupaten Bintan
18.	Monitoring dan Evaluasi Inovasi	Hasil laporan monev internal Perangkat	Testimoni Tentang Organisasi Kelitbang



	Daerah	Daerah	
19.	Sosialisasi Inovasi Daerah	Media Berita	Fasilitasi rancang bangun inovasi Bappelitbang KabupatenBintan - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bintan - Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bintan dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum danHam Kepulauan Riau
20.	Kualitas Inovasi Daerah	Memenuhi 5 unsur substansi	Oralit 2020

### 3.3.2 Road Show Inovasi Daerah Door to Door (RIDHO)

#### 1. PROFIL INOVASI

##### 1.1. Nama Inovasi

Road Show Inovasi Daerah Door to Door (RIDHO)

##### 1.2. Tahapan Inovasi

Implementasi

##### 1.3. Inisiator Inovasi Daerah

ASN – Badan Perencanaan Penelitian Dan Pengembangan Daerah

##### 1.4. Jenis Inovasi

Non Digital

##### 1.5. Bentuk Inovasi Daerah

Inovasi pelayanan publik

##### 1.6. Urusan Inovasi Daerah

Penelitian dan Pengembangan

##### 1.7. Rancang Bangun dan Pokok Perubahan Yang Dilakukan

Dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan Inovasi. sesuai amanat undang – undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah khususnya pasal 386 . Yang mana inovasi adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Selanjutnya dalam merumuskan kebijakan inovasi, pemerintah daerah juga diminta untuk mengacu pada prinsip peningkatan efisiensi, perbaikan efektivitas, perbaikan kualitas pelayanan, tidak ada konflik kepentingan, berorientasi kepada kepentingan umum, dilakukan secara terbuka, memenuhi nilai- nilai kepatutan dan dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan sendiri. Berdasarkan hal tersebut Pemerintah Kabupaten Bintan juga menjalankan inovasi di lingkungan Kabupaten Bintan secara terbuka. Dalam menjangkau inovasi di lingkungan Kabupaten Bintan dilakukan beberapa alternatif yang dinilai efektif dan efisien sehingga memberi hasil yang lebih maksimal diantara adanya Fatoni (Fasilitasi Teknologi dan Inovasi) dimana fatoni ini merupakan penjangkauan inovasi melalui desk tatap muka dan Layanan Indah (Layanan Gemilang Inovasi Daerah) yang mana penjangkauan inovasi dilakukan secara online melalui media whatsapp dan zoom meeting.

Berjalannya waktu, Fatoni dan Layanan Indah dinilai perlu adanya kebaruan sistem kerja dalam hal menjangkau inovasi. Hal ini dikarenakan pada saat penjangkauan



melalui fatoni dan Layangan Indah hanya menjangkau mereka yang memang mau berinovasi atau mereka yang ditunjuk oleh kepala perangkat daerah untuk menangani inovasi. Hal ini membuat penjangkauan inovasi tidak menyeluruh ke semua bagian atau bidang pada perangkat daerah, hanya sebagian besar saja. Padahal inovasi itu bisa berasal dari mana saja tidak terfokus pada suatu kegiatan atau suatu bagian dan bidang saja. Berdasarkan hal tersebut muncul lah ide gagasan inovasi Road Show Inovasi Daerah Door to Door (RIDHO) ini.

RIDHO merupakan penjangkauan inovasi melalui sosialisasi door to door atau lebih dikenal dengan istilah jemput bola. Bidang Penelitian dan Pengembangan (Litbang) pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang dalam hal ini sebagai bidang yang ditugaskan untuk menaungi Inovasi Daerah di Lingkungan Kabupaten Bintan melakukan kunjungan ke Perangkat - Perangkat Daerah yang ada di Lingkungan Kabupaten Bintan. Tidak hanya perangkat daerah saja, namun kunjungan ke kelompok masyarakat juga. Sehingga penjangkauan inovasi bisa lebih luas dan fokus. Dalam kunjungan tersebut, Bapelitbang melakukan sosialisasi inovasi dan dilanjutkan dengan kegiatan sharing atau tanya jawab seputar Inovasi Daerah. Dari diskusi tersebut biasanya muncullah ide-ide gagasan inovasi baru. Hal ini dinilai efektif dan sangat membantu dalam hal penggalan dan penjangkauan Inovasi Daerah yang ada di Lingkungan Kabupaten Bintan.

#### 1.8. Tujuan Inovasi Daerah

1. Meningkatkan kinerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bintan sebagai fasilitator perangkat daerah dalam hal koordinasi pelaporan, pengusulan, pendaftaran inovasi daerah yang ada di lingkungan Kabupaten Bintan.
2. Mengoptimalkan penjangkauan inovasi daerah sehingga penjangkauan inovasi dinilai lebih tepat dan jelas karena melakukan kunjungan langsung ke lokasi terlaksananya inovasi daerah tersebut
3. Mempermudah Perangkat Daerah atau Masyarakat dalam pelaporan inovasi dan persiapan data dukung terkait Inovasi Daerah.
4. Meningkatkan efektivitas capaian target kinerja dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi.

#### 1.9. Manfaat Yang Diperoleh

1. Mempermudah pengidentifikasian inovasi daerah yang ada di lingkungan pemangku kepentingan.
2. Menambah pemahaman dan wawasan pemangku kepentingan terhadap inovasi daerah.
3. Pengumpulan data dukung inovasi daerah menjadi lebih efektif.

#### 1.10. Hasil Inovasi

1. Pengidentifikasian inovasi daerah menjadi lebih mudah dan tepat sasaran, serta menambah pemahaman dan wawasan terhadap inovasi daerah.
2. Lebih banyak inovasi yang dapat di jaring.
3. Data dukung inovasi yang diminta menjadi lebih efektif dan tepat.
4. Terpenuhinya capaian target kinerja .

## 2. INDIKATOR INOVASI

Tabel. 3.46

Indeks Inovasi Road Show Inovasi Daerah Door to Door (RIDHO)

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
1.	Regulasi Inovasi Daerah	SK Kepala Daerah	Penetapan inovasi daerah Kabupaten Bintan tahun



			2021
2.	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	11-30 SDM	PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA SUB KEGIATAN UJI COBA DAN PENERAPAN RANCANG BANGUN/MODEL REPLIKASI DAN INVENSI DI BIDANG DIFUSI INOVASI DAN PENERAPAN TEKNOLOGI TAHUN 2021
3.	Dukungan Anggaran	Anggaran dialokasikan pada kegiatan penerapan inovasi di T-0, T-1 dan T-2	DPA Fasilitasi Inovasi (RIDHO)
4.	Penggunaan IT	Pelaksanaan kerja sudah didukung sistem informasi online/ daring	Kegiatan Ridho
5.	Bimtek Inovasi	Dalam 2 tahun terakhir pernah lebih dari 2 kali bimtek (bimtek, training dan TOT)	Rapat Sosialisasi Inovasi Daerah, Rapat sosialisasi Inovasi daerah, materi presentasi
6.	Program dan kegiatan inovasi Perangkat Daerah dalam RKPD	Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasidaerah dalam RKPD T-1, T-2 dan T0 (T0 adalah tahun berjalan)	RKPD, RKPD
7.	Jejaring Inovasi	Inovasi melibatkan 5 Perangkat Daerah atau lebih	PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA SUB KEGIATAN UJI COBA DAN PENERAPAN RANCANG BANGUN/MODEL REPLIKASI DAN INVENSI DI BIDANG DIFUSI INOVASI DAN PENERAPAN TEKNOLOGI TAHUN 2021,  Rapat Sosialisasi Inovasi Daerah
8.	Replikasi	Pernah 2 Kali direplikasi didaerah lain	Perjanjian Kerjasama (Replikasi Inovasi),  Berita acara antara Bidang Litbang Bapelitbang Kab Bintandan Bidang litbang Baperlitbang Kab Karimun
9.	Pedoman Teknis	Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku yang dapat diakses secara	Pedoman Teknis ,  QR code Ridho





		online	
10.	Pelaksana Inovasi Daerah	Ada pelaksana dan ditetapkan dengan SK Kepala Daerah	PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA SUB KEGIATAN UJI COBA DAN PENERAPAN RANCANG BANGUN/MODEL REPLIKASI DAN INVENSI DI BIDANG DIFUSI INOVASI DAN PENERAPAN TEKNOLOGI TAHUN 2021
11.	Kemudahan Informasi Layanan	Layanan Email/Media Sosial	Kemudahan Layanan Online
12.	Penyelesaian Layanan Pengaduan	lebih dari sama dengan 71.00%	Rasio Penanganan RIDHO
13.	Keterlibatan aktor inovasi	Inovasi melibatkan 3 Aktor	RIDHO
14.	Kemudahan proses inovasi yang dihasilkan	Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 2-5 hari	SOP RIDHO
15.	Online Sistem	Ada dukungan melalui webaplikasi	RIDHO website, RIDHO instagram
16.	Kecepatan penciptaan inovasi	Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 1-4 bulan	Proposal RIDHO
17.	Kemanfaatan Inovasi	Jumlah pengguna atau penerimamanfaat 1-100 orang	Penerima Manfaat
18.	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	Hasil pengukuran kepuasan pengguna dari evaluasi Survei Kepuasan Masyarakat	Testimoni RIDHO
19.	Sosialisasi Inovasi Daerah	Media Berita	media berita RIDHO
20.	Kualitas Inovasi Daerah	Memenuhi 5 unsur substansi	Ridho (Roadshow Inovasi Daerah Door to Door)

### 3.3.3 Webinar Series

#### 1. PROFIL INOVASI

1.1. Nama Inovasi  
Webinar Series

1.2. Tahapan Inovasi  
Implementasi

1.3. Inisiator Inovasi Daerah  
ASN – Badan Perencanaan Penelitian Dan Pengembangan Daerah

1.4. Jenis Inovasi



Digital

1.5. Bentuk Inovasi Daerah  
Inovasi pelayanan publik

1.6. Urusan Inovasi Daerah  
Fungsi Penunjang lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

1.7. Rancang Bangun dan Pokok Perubahan Yang Dilakukan

Pandemi Covid – 19 berdampak luas ke seluruh dunia tidak terkecuali Indonesia. Banyak regulasi yang telah disusun oleh pemerintah guna melakukan penanggulangan penyebaran maupun penyebaran Virus Covid – 19, salah satunya adalah Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2021 Tentang “Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019” Bagian Kesembilan huruf (a) membatasi tempat kerja /perkantoran dengan menerapkan Work From Home (WFH) sebesar 50% (lima puluh persen) dan Work From Office (WFO) sebesar 50% (Lima puluh persen) dengan memberlakukan protokol kesehatan secara lebih ketat. Hal inilah yang mendorong inisiator untuk berinovasi dalam mempermudah pelaksanaan kegiatan di Bapelitbang Kabupaten Bintan. Inisiator inovasi ini merupakan salah satu staf yang ada di Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bintan.

Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bintan merupakan sebuah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mempunyai tugas untuk mengkoordinasikan program perencanaan pembangunan, baik jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang. Disamping mengkoordinasikan program perencanaan pembangunan daerah, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah juga mempunyai fungsi sebagai pusat penelitian di daerah baik ekonomi, kependudukan, maupun sosial budaya. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah juga berfungsi sebagai lembaga Evaluasi hasil pembangunan. Berdasarkan tugas dan fungsi yang tetap harus dijalankan secara professional, inisiator memiliki gagasan untuk membentuk suatu wadah berbagi informasi, berkoordinasi dan sosialisasi secara online sehingga lahirlah Webinar Litbang Seri. Dengan adanya Webinar ini segala bentuk informasi, berkoordinasi dan sosialisasi terkait kegiatan yang ada di Bapelitbang Kabupaten Bintan dan Pemerintahan Kabupaten Bintan secara umum dapat disampaikan secara online sehingga dapat dilaksanakan dimana saja dan kapan saja hanya dengan memanfaatkan jaringan internet yang ada. Hasil dari webinar ini juga di publikasikan secara langsung di Channel Youtube Bapelitbang Kabupaten Bintan sebagai wujud keterbukaan informasi kepada seluruh masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Bintan yang dapat di akses secara berulang dan kapan saja dibutuhkan.

1.8. Tujuan Inovasi Daerah

Informasi, kemantapan koordinasi dan sosialisasi terkait kegiatan yang ada di Bapelitbang Kabupaten Bintan dan Pemerintahan Kabupaten Bintan secara umum dapat disampaikan secara online sehingga dapat dilaksanakan dimana saja dan kapan saja hanya dengan memanfaatkan jaringan internet yang ada.

1.9. Manfaat Yang Diperoleh

Adanya keterbukaan informasi, kemantapan koordinasi dan sosialisasi terkait kegiatan yang ada di Bapelitbang Kabupaten Bintan dan Pemerintahan Kabupaten Bintan.

1.10. Hasil Inovasi



Perluasan informasi dan wawasan jalannya tata kelola pemerintahan di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bintan

## 2. INDIKATOR INOVASI

Tabel. 3.47  
Indeks Inovasi Webinar Series

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
1.	Regulasi Inovasi Daerah	SK Kepala Daerah	PENETAPAN INOVASI DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2021
2.	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	11-30 SDM	Pembentukan Panitia Pelaksana Sub Kegiatan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbang Kabupaten Bintan Tahun 2021,  Penetapan Majelis Pertimbangan, Tim Pengendalian Mutu, Tim Kegiatan Penelitian, Pengkajian, pengembangan, Perencanaan, Penerapan, Pengoperasian, dan Evaluasi Kebijakan Kabupaten Bintan
3.	Dukungan Anggaran	Anggaran dialokasikan pada kegiatan penerapan inovasi di T-0, T-1 dan T-2	DPA WEBINAR SERIES dalam kegiatan
4.	Penggunaan IT	Pelaksanaan kerja sudah didukung sistem informasi online/ daring	webinar series
5.	Bimtek Inovasi	Dalam 2 tahun terakhir pernah 2 kali bimtek (bimtek, training dan TOT)	Undangan,  ABSENSI WEBINAR
6.	Program dan kegiatan inovasi Perangkat Daerah dalam RKPD	Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD T-1, T-2 dan T0 (T0 adalah tahun berjalan)	PERUBAHAN RKPD 2021,  RKPD BINTAN 2022
7.	Jejaring Inovasi	Inovasi melibatkan 5 Perangkat Daerah atau lebih	Undangan
8.	Replikasi	Pernah 2 Kali direplikasi di daerah lain	Perjanjian Kerjasama (Replikasi Inovasi),  Berita Acara Bapelitbang



			Kabupaten Bintang dengan Kabupaten Karimun
9.	Pedoman Teknis	Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku yang dapat diakses secara online	webinar series, rundown acara webinar series
10.	Pelaksana Inovasi Daerah	Ada pelaksana dan ditetapkan dengan SK Kepala Daerah	Penetapan Majelis Pertimbangan, Tim Pengendalian Mutu, Tim Kegiatan Penelitian, Pengkajian, Pengembangan, Perencanaan, Penerapan, Pengoperasian, dan Evaluasi Kebijakan Kabupaten Bintang,  Pembentukan Panitia Pelaksana Sub Kegiatan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbang Kabupaten Bintang Tahun 2021
11.	Kemudahan Informasi Layanan	Layanan Email/Media Sosial	webinar series
12.	Penyelesaian Layanan Pengaduan	lebih dari sama dengan 71.00%	pengaduan masuk tidak banyak dan tertangani 100%
13.	Keterlibatan aktor inovasi	Inovasi melibatkan 5 Aktor atau lebih	Undangan,  UNDANGAN SEBAGAI NARA SUMBER,  PERMOHONAN KESEDIAAN SEBAGAI KEYNOTE SPEAKER
14.	Kemudahan proses inovasi yang dihasilkan	Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 1 hari	SOP Webinar Litbang Series
15.	Online Sistem	Ada dukungan melalui informasi website atau sosial media	DUKUNGAN MEDIA SOSIAL DALAM WEBINAR SERIES, YOUTUBE, ZOOM, WA, INSTAGRAM
16.	Kecepatan penciptaan inovasi	Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 1-4 bulan	PROPOSAL WEBINAR SERIES (AKTUALISASI LATSAR CPNS)
17.	Kemanfaatan Inovasi	Jumlah pengguna atau penerima manfaat 1-100 orang	Penerima Manfaat dilihat dari Peserta webinar series
18.	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	Hasil laporan monev internal Perangkat Daerah	Laporan Pelaksanaan Kegiatan
19.	Sosialisasi Inovasi	Konten melalui Media	VIA INSTAGRAM,



	Daerah	Sosial	VIA YOUTUBE DAN ZOOM
20.	Kualitas Inovasi Daerah	Memenuhi 5 unsur substansi	webinar Litbang Series

### 3.3.4 Delima (Database Penelitian Kelitbangan)

#### 1. PROFIL INOVASI

##### 1.1. Nama Inovasi

Delima (Database Penelitian Kelitbangan)

##### 1.2. Tahapan Inovasi

Implementasi

##### 1.3. Inisiator Inovasi Daerah

OPD – Badan Perencanaan Penelitian Dan Pengembangan Daerah

##### 1.4. Jenis Inovasi

Digital

##### 1.5. Bentuk Inovasi Daerah

Inovasi Daerah Lainnya Sesuai Dengan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah

##### 1.6. Urusan Inovasi Daerah

Penelitian Dan Pengembangan

##### 1.7. Rancang Bangun Dan Pokok Perubahan Yang Dilakukan

Memasuki Era Digital Saat Ini, Masyarakat Lebih Cenderung Berinteraktif Dalam Media Online, Di Indonesia Jumlah Penduduk Per Juni 2020 Sebesar 268.583.016 Jiwa. Sedangkan Pengguna Internet Di Perkirakan Mencapai Angka 175,2 Juta Pengguna. Artinya Lebih Dari 50% Penduduk Indonesia Merupakan Pengguna Internet. Berdasarkan Data Tersebut Perlu Memanfaatkan Ketertarikan Masyarakat Dalam Media Online Untuk Membuat Sebuah Aplikasi Yang Bermanfaat Bagi Dunia Kelitbangan.

Website Data Base Hasil Penelitian Dan Pengembangan Atau DELIMA Yang Di Bangun Oleh Badan Perencanaan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2020 Ini, Bertujuan Sebagai Bank Data Hasil Hasil Penelitian Dan Inovasi Yang Dilaksanakan Di Kabupaten Bintan. Sebagai Bank Data Hasil Penelitian Dan Kelitbangan, DELIMA Di Harapkan Dapat Menghimpun Hasil Hasil Kajian Yang Telah Di Laksanakan Di Kabupaten Bintan, Maupun Kajian Yang Di Laksanakan Oleh Masyarakat, Sekolah Tinggi Dan Universitas Yang Menjadikan Kabupaten Bintan Sebagai Lokus Penelitian.

Delima Juga Diharapkan Dapat Menjadi Wadah Yang Mengakomodir Usulan Kajian Dan Usulan Inovasi. Dalam Pelaksanaan Rakor Kelitbangan Yang Dilaksanakan Secara Rutin Oleh Badan Perencanaan Penelitian Dan Pengembangan Kabupaten Bintan Banyak Terdapat Usulan Dari Organisasi Perangkat Daerah. Dengan Adanya Website DELIMA, Usulan Kajian Dan Usulan Inovasi Dapat Di Usulkan Kapan Saja Dan Dari Manan Saja Serta Usulan Usulan Tersebut Dapat Menjadi Prioritas Dalam Sidang Majelis Pertimbangan Yang Dilaksanakan 2 Tahun Sekali Untuk Menetapkan Kajian Yang Akan Dilaksanakan Tahun Berikutnya.

Louching DELIMA Dilaksanakan Di Kantor Badan Perencanaan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bintan Pada Tanggal 16 November 2020. Dengan Mengundang Tim Kelitbangan Kabubaten Bintan, Universitas Dan Perguruan Tinggi



Di Kabupaten Bintan Dan Tanjungpinang Serta Semua Organisasi Perangkat Daerah Di Kabupaten Bintan, Di Harapkan Dapat Memperkaya Data Yang Tersaji Di Dalam Aplikasi Delima. Dalam Pelaksanaan Lanching Delima Juga Di Jelaskan Tata Cara Pengisian Aplikasi Tersebut Baik Dari Pengguna Umum Mau Dari OPD Ataupun Dari Unversitas Dan Perguruan Tinggi. Dengan Adanya Delima, Diharapkan Dapat Mengimpun Hasil Hasil Kajian Tersebut. Sehingga Dapat Juga Dijadikan Referensi Bagi Pihak Pihak Yang Membutuhkannya. Disisi Lain, Keberadaan Delima Juga Di Harapkan Dapat Meransang Ide Ide Kreatif Dalam Menciptakan Inovasi Inovasi Yang Turut Serta Dalam Meciptakan Kebijakan Yang Lebih Efektif Dan Efisien Sehingga Roda Pemerintahan Dapat Bergeliat Dengan Cepat Dan Tepat. Untuk Kedepannya, Website Delima Akan Terus Mengalami Perbaikan Dan Pengembangan Sehingga Dapat Memenuhi Kebutuhan Pengguna.

#### 1.8. Tujuan Inovasi Daerah

Adapun Tujuan Inovasi Database Penelitian Dan Kelitbangan Ini Adalah Agar Tersedianya Data-Data Hasil Kelitbangan Dan Inovasi Di Kabupaten Bintan, Tersedianya Data-Data Hasil Kelitbangan Dan Inovasi Di Kabupaten Bintan Dan Sistem Database Yang Dapat Diakses Oleh Multi User Secara Bersamaan Dalam Jaringan Internet.

#### 1.9. Manfaat Yang Diperoleh

Adapun Manfaat Yang Ingin Dicapai yaitu Dengan Adanya Website Delima Ini Mempermudah Pengguna Untuk Mengakses Data Penelitian Dan Inovasi Serta Pengusulan Inovasi

#### 1.10. Hasil Inovasi

Dengan Adanya Website Delima Ini Tersedia Wadah Yang Menjadi Bank Data Hasil Penelitian Dan Inovasi

## 2. INDIKATOR INOVASI

Tabel. 3.48  
Indeks Inovasi Delima

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
1.	Regulasi Inovasi Daerah	SK Kepala Daerah	PENETAPAN INOVASI DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2020
2.	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	11-30 SDM	Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Penyusunan sistem informasi hasil penelitian Pengembangan dan Teknologi
3.	Dukungan Anggaran	Anggaran dialokasikan pada kegiatan penerapan inovasi di T-0, T-1 dan T-2	Dokumen Pelaksanaan Anggaran, DPPA/B.1/5.01.5.05.0.00.01.0000/00 - 5.05.02.2.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi - Sub Kegiatan : 5.05.02.2.04.01 Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi, DPPA 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan,



			Penelitian dan Pengembangan Daerah
4.	Penggunaan IT	Pelaksanaan kerja sudah didukung sistem informasi online/ daring	Website Delima
5.	Bimtek Inovasi	Dalam 2 tahun terakhir pernah lebih dari 2 kali bimtek (bimtek, training dan TOT)	Undangan Peluncuran Aplikasi database Penelitian, buku pedoman penggunaan delima, sertifikat, sertifikat pelatihan
6.	Program dan kegiatan inovasi Perangkat Daerah dalam RKPd	Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPd T-1, T-2 dan T0 (T0 adalah tahun berjalan)	PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2020,  Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah - PERATURAN BUPATI BINTAN NOMOR 31 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2021,  Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah - PERATURAN BUPATI BINTAN NOMOR 29 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPd) KABUPATEN BINTAN TAHUN 2022
7.	Jejaring Inovasi	Inovasi melibatkan 5 Perangkat Daerah atau lebih	daftar nama user delima
8.	Replikasi	Pernah 2 Kali direplikasi di daerah lain	Berita acara antara Bidang Litbang Bapelitbang Kab Bintan dan Bidang litbang Bapelitbang Kota Tanjungpinang,  Berita acara antara Bidang Litbang Bapelitbang Kab Bintan dan Bidang litbang Baperlitbang Kab Karimun





9.	Pedoman Teknis	Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku yang dapat diakses secara online	buku pedoman penggunaan delima,  Barcode DELIMA
10.	Pelaksana Inovasi Daerah	Ada pelaksana dan ditetapkan dengan SK Kepala Daerah	Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Penyusunan sistem informasi hasil penelitian Pengembangan dan Teknologi,  Pembentukan tim pelaksana sub kegiatan, Penelitian, Pengembangan dan Perencanaan di bidang teknologi dan inovasi dan penerapan teknologi tahun 2021,  Pembentukan tim pelaksana sub kegiatan, Penelitian, Pengembangan dan Perencanaan di bidang teknologi dan inovasi dan penerapan teknologi tahun 2022
11.	Kemudahan Informasi Layanan	Layanan melalui aplikasi online	laman utama web Bapelitbang
12.	Penyelesaian Layanan Pengaduan	lebih dari sama dengan 71.00%	layanan pengaduan DELIMA
13.	Keterlibatan aktor inovasi	Inovasi melibatkan 5 Aktor atau lebih	penunjukan tenaga ahli kegiatan penyusunan sistem informasi hasil penelitian dan teknologi tahun 2020,  Rapat Sosialisasi Inovasi Daerah
14.	Kemudahan proses inovasi yang dihasilkan	Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 1 hari	SOP inovasi delima pengusulan user,  SOP inovasi delima pengusulan inovasi
15.	Online Sistem	Ada dukungan melalui perangkat web aplikasi dan aplikasi mobile (android atau ios)	wwebsite delima
16.	Kecepatan penciptaan inovasi	Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 5-8 bulan	proses menciptakan inovasi
17.	Kemanfaatan Inovasi	Jumlah pengguna	kemudahan memanfaatkan



		atau penerima manfaat 201 orang keatas	inovasi, daftar user Delima, Traffic Delima, Laporan Delima
18.	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	Hasil pengukuran kepuasan pengguna dari evaluasi Survei Kepuasan Masyarakat	testimoni pengguna, 2021 Analisa Pemetaan Hasil Inovasi Daerah Kabupaten Bintan Pada Penilaian Indeks Inovasi Daerah Tahun 2020, 2021 Penerapan Inovasi Daerah di Kabupaten Bintan, 2021 Laporan Pengembangan Inovasi dan Teknologi, Sub Kegiatan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi Kabupaten
19.	Sosialisasi Inovasi Daerah	Konten melalui Media Sosial	Foto pelaksanaan, materi sosialisasi, Sosialisasi di Media Sosial
20.	Kualitas Inovasi Daerah	Memenuhi 5 unsur substansi	Delima, DELIMA

### 3.3.5 FATONI (Fasilitasi Inovasi)

#### 1. PROFIL INOVASI

1.1. Nama Inovasi  
Fatoni (Fasilitasi Inovasi)

1.2. Tahapan Inovasi  
Implementasi

1.3. Inisiator Inovasi Daerah  
OPD – Badan Perencanaan Penelitian Dan Pengembangan Daerah

1.4. Jenis Inovasi  
Digital

1.5. Bentuk Inovasi Daerah

Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah

1.6. Urusan Inovasi Daerah  
Penelitian Dan Pengembangan

1.7. Rancang Bangun Dan Pokok Perubahan Yang Dilakukan



Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Pada hakikatnya Penelitian dan pengembangan terhadap Inovasi Daerah berperan sangat penting dalam perkembangan kemajuan suatu daerah. Sesuai dengan peraturan Bupati Bintan No. 48 Tahun 2020, Bupati Bintan berharap dapat terlaksananya percepatan Inovasi Daerah dalam rangka meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan menetapkan ketentuan bahwa setiap tahunnya seluruh OPD wajib mempunyai minimal 1 inovasi daerah. Berdasarkan UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 388 menyebutkan peran litbang dalam penelitian inovasi daerah. OPD melaporkan inovasi Daerah yang akan dilaksanakan kepada Bapelitbang sebagai Badan yang memfasilitasi kegiatan Inovasi Daerah. Laporan sebagaimana dimaksud meliputi cara melakukan inovasi, dokumentasi bentuk inovasi, dan hasil inovasi yang akan dicapai.

Fasilitasi adalah pemberian peluang kemudahan, bantuan, pendampingan, asistensi teknis, pelatihan dan penyelenggaraan beberapa kegiatan serta dorongan kepada daerah agar dalam melaksanakan peningkatan kapasitas dapat berjalan dengan baik. Adanya upaya fasilitasi untuk peningkatan kapasitas Bapelitbang sebagai koordinator penyelenggaraan Inovasi Daerah, merupakan langkah yang strategis. Hal ini dikarenakan penguatan sistem inovasi daerah sebagai sebuah pendekatan pembangunan, baik pusat maupun daerah, merupakan hal yang baru.

Kolaborasi penyelenggaraan kegiatan fasilitasi peningkatan kapasitas dan peningkatan peran Bapelitbang sebagai koordinator penyelenggaraan Inovasi Daerah, antara Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi dan Kementerian Dalam Negeri, dalam hal ini BPP Kemendagri, merupakan salah satu langkah nyata dari implementasi peraturan bersama yang sudah ditetapkan sesuai Undang-undang No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Peran Bapelitbang dapat dilakukan secara efisien dan efektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bapelitbang diharapkan dapat menjadi motor penggerak terjadinya koherensi, keterpaduan, dan gerakan terwujudnya inovasi, khususnya di daerah, yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan (pemerintah, akademisi, pengusaha, masyarakat, dan legislatif), sehingga akan terjadi percepatan kemandirian dan peningkatan daya saing bangsa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan dan berkeadilan melalui inovasi teknologi.

#### 1.8. Tujuan Inovasi Daerah

Adapun Tujuan pelaksanaan kegiatan Fasilitasi Inovasi ini adalah untuk pendampingan pelaksanaan Inovasi serta pembinaan inovasi yang telah dilaksanakan

#### 1.9. Manfaat Yang Diperoleh

Adapun Manfaat Yang Ingin Dicapai Dengan adanya kegiatan fasilitasi inovasi, diharapkan pelaksanaan inovasi dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan bupati no 48 tahun 2020, serta dapat menginventarisir inovasi di Kabupaten Bintan

#### 1.10. Hasil Inovasi

Inovasi Kabupaten Bintan dapat terdata, dan secara administrasi mulai di tertibkan mulai dari proposal pengusulan, penetapan sebagai inovasi daerah sampai dengan pelaksanaan inovasi tersebut.

## 2. INDIKATOR INOVASI

Tabel. 3.49  
Indeks Inovasi Fatoni

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
1.	Regulasi Inovasi Daerah	SK Kepala Daerah	PENETAPAN INOVASI DAERAH KABUPATEN BINTAN



			TAHUN 2020
2.	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	11-30 SDM	Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Penyelenggaraan dan Fasilitasi Inovasi dan Teknologi tahun 2020,  SK Tim Fasilitator Inovasi Daerah 2021
3.	Dukungan Anggaran	Anggaran dialokasikan pada kegiatan penerapan inovasi di T-0, T-1 dan T-2	Dokumen Pelaksanaan Anggaran,  Program : 5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH - Kegiatan : 5.05.02.2.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi,  DPPA 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
4.	Penggunaan IT	Pelaksanaan kerja sudah didukung sistem informasi online/ daring	konsultasi inovasi
5.	Bimtek Inovasi	Dalam 2 tahun terakhir pernah lebih dari 2 kali bimtek (bimtek, training dan TOT)	inventarisasi inovasi,  penyelenggaraan dan fasilitasi inovasi,  Foto Dokumentasi pelaksanaan sosialisasi
6.	Program dan kegiatan inovasi Perangkat Daerah dalam RKPD	Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD T-1, T-2 dan T0 (T0 adalah tahun berjalan)	Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2020,  Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah - PERATURAN BUPATI BINTAN NOMOR 31 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2021,  Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah - PERATURAN BUPATI BINTAN NOMOR 29 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH



			DAERAH (RKPD) KABUPATEN BINTANTAHUN 2022
7.	Jejaring Inovasi	Inovasi melibatkan 5 Perangkat Daerah atau lebih	TIM PEMBINA DAN PENGAWASAN INOVASI DAERAH KABUPATEN BINTAN BUPATI BINTAN
8.	Replikasi	Pernah 2 Kali direplikasi di daerah lain	Berita acara antara Bidang Litbang Bapelitbang Kab Bintandan Bidang litbang Baperlitbang Kab Karimun,  Berita acara antara Bidang Litbang Bapelitbang Kab Bintandan Bidang litbang Bapelitbang Kota Tanjungpinang
9.	Pedoman Teknis	Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku yang dapat diakses secara online	panduan pelaksanaan inovasi,  panduan dapat diunduh melalui Aplikasi Delima
10.	Pelaksana Inovasi Daerah	Ada pelaksana dan ditetapkan dengan SK Kepala Daerah	PENUNJUKAN TENAGAAHLI PELAKSANAAN PEKERJAAN PENYELENGGARAAN DAN FAILITASI TEKNOLOGI DI KABUPATEN BINTANTAHUN 2020,  T E N T A N G PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN PENGAWASAN INOVASIDAERAH KABUPATEN BINTAN,  2021 SK Fasilitator Inovasi Daerah Kabupaten Bintan
11.	Kemudahan Informasi Layanan	Layanan melalui aplikasi online	Website Delima
12.	Penyelesaian Layanan Pengaduan	lebih dari sama dengan 71.00%	layanan pengaduan melalui website Delima
13.	Keterlibatan aktor inovasi	Inovasi melibatkan 5 Aktor atau lebih	PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN PENGAWASAN INOVASIDAERAH KABUPATEN BINTAN BUPATI BINTAN,  Rapat Sosialisasi Inovasi Daerah
14.	Kemudahan proses inovasi yang dihasilkan	Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 2-5 hari	SOP Pelaksanaan inovasi
15.	Online Sistem	Ada dukungan melalui	web Delima



		perangkat web aplikasi dan aplikasi mobile (android atau ios)	
16.	Kecepatan penciptaan inovasi	Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 1-4 bulan	Proses menciptakan Inovasi
17.	Kemanfaatan Inovasi	Jumlah pengguna atau penerima manfaat 201 orang keatas	daftar penerima buku fasilitasi inovasi, peserta rapat inovasi, penerima manfaat inovasi
18.	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	Hasil laporan monev eksternal berdasarkan hasil penelitian/kajian/ analisis	testimoni pengguna,  2020 Laporan Pengembangan Inovasi dan Teknologi,  2021 Analisa Pemetaan Hasil Inovasi Daerah Kabupaten Bintan Pada Penilaian Indeks Inovasi Daerah Tahun 2020,  2021 Penerapan Inovasi Daerah di Kabupaten Bintan
19.	Sosialisasi Inovasi Daerah	Media Berita	Dokumentasi pelaksanaan,  Kolaborasi Pembinaan Inovasi -Fasilitasi Inovasi Daerah Kabupaten Bintan,  Kunjungan Baperlitbang Karimun Ke Bapelitbang Bintan, Perkuat Budaya Inovasi di Daerah
20.	Kualitas Inovasi Daerah	Memenuhi 5 unsur substansi	Fasilitasi Inovasi

### 3.3.6 Seminar Hasil Kajian Suku Laut dan Museum Bahari Bintan

#### 1. PROFIL INOVASI

##### 1.1. Nama Inovasi

Seminar Hasil Kajian Suku Laut dan Museum Bahari Bintan

##### 1.2. Tahapan Inovasi Implementasi

##### 1.3. Inisiator Inovasi Daerah

OPD – Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

##### 1.4. Jenis Inovasi

Non Digital

##### 1.5. Bentuk Inovasi Daerah



Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah

#### 1.6. Urusan Inovasi Daerah Kebudayaan, Pariwisata

#### 1.7. Rancang Bangun Dan Pokok Perubahan Yang Dilakukan

Berbicara tentang Museum maka Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Setiap Orang, dan Masyarakat Hukum Adat dapat mendirikan Museum. Tercantum dalam PP Nomor 66 Tahun 2015 tentang Permuseuman. Alhamdulillah saat ini Kabupaten Bintan sudah memiliki Museum Bahari Bintan yang dibawah oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bintan dan di Resmikan pada tanggal 21 Januari tahun 2016 yang lalu oleh Pj. Bupati Bintan Bapak Dooly Boniara M,Si. Museum Bahari Bintan merupakan museum khusus yang bercerita hanya tentang kebaharian.

Museum Bahari Bintan mempunyai karakteristik bentuk bangunan yang unik, memiliki bentuk layaknya sebuah sampan yang digunakan oleh orang suku laut, yaitu sampan “Kajang”. Museum Bahari Bintan memiliki berbagai macam-macam koleksi, seperti miniatur sampan, miniatur kapal, miniatur situs cagar budaya yang ada di Kabupaten Bintan, replika alat tangkap ikan, keramik kuno peninggalan dinasti ming, peta persebaran suku laut, dokumentasi aktifitas suku laut dan sejarah edukasi tentang orang suku laut.

Pada 19 Maret 2020, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia mengesahkan peraturan dengan Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum dan Taman Budaya. Terdapat 2 Pasal, 7 Keputusan, Lampiran I dan Lampiran II di dalam peraturan ini.

Latar belakang Permendikbud tentang Juknis Penggunaan DAK Nonfisik BOP Museum dan Taman Budaya diterbitkan dengan alasan : Museum dan Taman Budaya memiliki layanan publik yang mampu memperkenalkan dan mengangkat kebudayaan lokal serta membentuk karakter bangsa Indonesia, Museum sebagai lembaga yang berfungsi melindungi, mengembangkan, memanfaatkan koleksi museum, dan mengomunikasikannya kepada masyarakat, perlu dilakukan pengoptimalan pengelolaan museum untuk mencapai pemajuan kebudayaan dan Untuk mendukung pengoptimalan pengelolaan museum dan taman budaya, pemerintah perlu mengalokasikan dana alokasi khusus nonfisik untuk museum dan taman budaya dalam bentuk dana bantuan operasional penyelenggaraan museum dan taman budaya.

Perlu disampaikan bahwa pada tahun 2020 Museum Bahari Bintan mendapatkan kembali Anggaran Pusat DAK NON FISIK dari Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan yang di alokasikan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bintan. Dan dalam penggunaan anggaran tersebut perlu mengikuti panduan yang telah ditetapkan melalui Juknis (Petunjuk Teknis) dari Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. Program kegiatan “Belajar Bersama di Museum Bahari Bintan” adalah kegiatan belajar bersama yang pembelajaran dilaksanakan di lingkungan Museum khususnya Museum Bahari Bintan. Kegiatan “Belajar Bersama di Museum” di laksanakan 2 (dua) kali kegiatan, yaitu; pada Hari Kamis, tanggal 01 Oktober 2020 dengan tema “Belajar Puisi tentang Kebaharian” dan pada Hari Jumat, tanggal 02 Oktober 2020 dengan tema “Bercerita tentang Kebaharian”.

#### 1.8. Tujuan Inovasi Daerah

Adapun tujuan kegiatan program publikasi DAK NON Fisik Museum Bahari Bintan di bidang Kebudayaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bintan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan pengetahuan akan adanya Museum Bahari yang terdapat di Kabupaten Bintan.





2. Meningkatkan Pengetahuan Edukasi tentang koleksi Museum Bahari Bintan dan pemadatan informasi tentang Suku Laut sebagai salah satu koleksi Museum Bahari Bintan.
3. Memahami dan mendukung arah kebijakan Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan dalam pengembangan kebudayaan daerah Kabupaten Bintan.

#### 1.9. Manfaat Yang Diperoleh

Adapun manfaatnya kepada Masyarakat dapat mengetahui keberadaan Museum Bahari Bintan dan dapat menambah materi atau mengaplikasikan ilmu yang telah didapat tentang kebaharian untuk meningkatkan kualitas Masyarakat khususnya di bidang Kebudayaan.

#### 1.10. Hasil Inovasi

Terwujudnya Sumber Daya Manusia (SDM) di Bidang Industri Kebudayaan yang berdaya saing tinggi untuk meningkatkan kualitas kebudayaan di Kabupaten Bintan

## 2. INDIKATOR INOVASI

Tabel. 3.50  
Indeks Inovasi Seminar Hasil Kajian Suku Laut dan Museum Bahari Bintan

No.	Indikator SPD	Bukti Dukung	Informasi
1.	Regulasi Inovasi Daerah	PENETAPAN INOVASI DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2020	SK Kepala Daerah
2.	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	Penunjukan Tim Kajian Koleksi Kegiatan Pemeliharaan Museum Bahari Bintan (Dak Non Fisik) Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2020	1-10 SDM
3.	Dukungan Anggaran	Pemeliharaan Museum Bahari Bintan	Anggaran dialokasikan pada kegiatan penerapan inovasi di T-0, T-1 dan T-2
4.	Penggunaan IT	Pelaksanaan kerja Kegiatan "Seminar Hasil Kajian Suku Laut dan Museum" secara manual/non elektronik	Pelaksanaan kerja secara manual/non elektronik
5.	Bimtek Inovasi	Dokumentasi narasumber dan peserta Seminar Hasil Kajian Suku Laut dan Museum Bahari Bintan	Dalam 2 tahun terakhir pernah 1 kali kegiatan transfer pengetahuan (bimtek, sharing, FGD, atau kegiatan transfer pengetahuan yang lain)
6.	Program dan kegiatan inovasi Perangkat Daerah dalam RKPD	Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2020	Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD T-1 dan T-2
7.	Jejaring Inovasi	Penunjukan Tim Kajian Koleksi Kegiatan	Inovasi melibatkan 5 Perangkat Daerah atau lebih



		<p>Pemeliharaan Museum Bahari Bintang (Dak Non Fisik) Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Bintang Tahun Anggaran 2020,</p> <p>Seminar Hasil Kajian Suku Laut dan Museum Bahari Bintang,</p> <p>Permintaan Narasumber</p>	
8.	Replikasi	Tidak Tersedia	-
9.	Pedoman Teknis	<p>Panduan Pelaksanaan Seminar Hasil Kajian Suku Laut dan Museum Bahari Bintang,</p> <p>Barcode Panduan Pelaksanaan Seminar Hasil Kajian Suku Laut dan Museum Bahari Bintang</p>	Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku yang dapat diakses secara online
10.	Pelaksana Inovasi Daerah	Penunjukan Tim Kajian Koleksi Kegiatan Pemeliharaan Museum Bahari Bintang (Dak Non Fisik) Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Bintang Tahun Anggaran 2020	Ada pelaksana dan ditetapkan dengan SK Kepala Perangkat Daerah
11.	Kemudahan Informasi Layanan	media layanan DISBUDPAR	Layanan Email/Media Sosial
12.	Penyelesaian Layanan Pengaduan	layanan dan penyelesaian pengaduan melalui Email	lebih dari sama dengan 71.00%
13.	Keterlibatan aktor inovasi	<p>Penunjukan Tim Kajian Koleksi Kegiatan Pemeliharaan Museum Bahari Bintang (Dak Non Fisik) Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Bintang Tahun Anggaran 2020,</p> <p>Narasumber Seminar Hasil Kajian Suku Laut dan Museum,</p> <p>Peserta Seminar Hasil Kajian Suku Laut dan Museum,</p>	Inovasi melibatkan 5 Aktor atau lebih



		Permintaan Narasumber, Seminar Hasil Kajian Suku Laut dan Museum Bahari Bintan	
14.	Kemudahan proses inovasi yang dihasilkan	SOP panduan Seminar Hasil Kajian Suku Laut dan Museum Bahari Bintan	Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 1 hari
15.	Online Sistem	informasi bisa didapatkan melalui website DISBUDPAR	Ada dukungan melalui informasi website atau sosial media
16.	Kecepatan penciptaan inovasi	Tahapan menciptakan Seminar Hasil Kajian Suku Laut dan Museum Bahari Bintan	Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 1-4 bulan
17.	Kemanfaatan Inovasi	Jumlah peserta Kegiatan “Seminar Hasil Kajian Suku Laut dan Museum Bahari Bintan”	Jumlah pengguna atau penerima manfaat 1-100 orang
18.	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	Testimoni Seminar Hasil Kajian Suku Laut dan Museum Bahari Bintan	Hasil pengukuran kepuasan pengguna dari evaluasi Survei Kepuasan Masyarakat
19.	Sosialisasi Inovasi Daerah	Dokumentasi / Foto kegiatan berspanduk	Foto kegiatan yang berlatar belakang spanduk kegiatan inovasi
20.	Kualitas Inovasi Daerah	Seminar Hasil Kajian Suku Laut dan Museum Bahari Bintan	Memenuhi 5 unsur substansi

### 3.3.7 Pelatihan Homestay

#### 1. PROFIL INOVASI

1.1. Nama Inovasi  
Pelatihan Homestay

1.2. Tahapan Inovasi  
Implementasi

1.3. Inisiator Inovasi Daerah  
OPD – Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

1.4. Jenis Inovasi  
Non Digital

1.5. Bentuk Inovasi Daerah  
Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah



## 1.6. Urusan Inovasi Daerah

Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Pariwisata, Pendidikan Dan Pelatihan

## 1.7. Rancang Bangun Dan Pokok Perubahan Yang Dilakukan

Pariwisata pada awalnya lebih dipandang sebagai kegiatan untuk mendapatkan keuntungan ekonomi semata. Padahal, jika dipahami dari sudut pandang yang lebih luas, pariwisata adalah fenomena perjalanan manusia baik secara individual maupun kolektif, dengan berbagai macam motivasi dan tujuan yang melibatkan berbagai macam keperluan. Oleh karena itu, belakangan ini aspek nilai dan etika mulai diperhatikan dalam pembangunan pariwisata. Di kalangan para ahli pembangunan mulai muncul wacana bahwa pembangunan sesungguhnya adalah untuk manusia sehingga manusia merupakan pusat dan penggerak, sekaligus untuk siapa pembangunan tersebut dilakukan

Undang- Undang RI No 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan menimbang bahwa kepariwisataan merupakan integral dari pembangunan nasional yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan berkelanjutan dan bertanggung jawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya yang hidup dalam masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup, serta kepentingan nasional. Serta pembangunan kepariwisataan diperlukan untuk mendorong pemerataan kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat serta mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global

Dalam era globalisasi dan teknologi informasi seperti sekarang ini, SDM dituntut untuk lebih memiliki kompetensi dalam berbagai aspek terutama pada dunia industri pariwisata, walaupun diyakini bahwa dari aspek sumber daya alam dan budaya, Kabupaten Bintan memiliki keunggulan komperatif sebagai tempat tujuan wisata, karena mempunyai alam dan pantai serta pasir putih yang indah sebagai anugerah dari Allah SWT serta peradaban

Kebudayaan Melayu yang termasyur dikawasan perbatasan negara tetangga seperti Malaysia, Singapura dan negara jiran lainnya. Keunggulan aspek alam dan budaya yang dimiliki merupakan daya tarik tersendiri bagi wisatawan

Walaupun demikian, pengalaman membuktikan bahwa industri pariwisata Kabupaten Bintan masih kurang dalam kemampuan untuk mengemas dan melayani wisatawan. Kata Kunci utamanya adalah pada kesiapan sumber daya manusia (SDM) industri pariwisata. Sebagaimana disyaratkan dalam UU nomor 9 tahun 2010 tentang kepariwisataan, sertifikasi kompetensi dan serifikasi usaha pariwisata menjadi suatu keharusan, karena pariwisata adalah bisnis pelayanan (hospitality industry) sehingga kompetensi merupakan hal mutlak/mendasar yang harus diperhatikan.

## 1.8. Tujuan Inovasi Daerah

Adapun tujuan kegiatan Pelatihan Homestay yaitu sebagai berikut :

1. Pengembangan sumberdaya manusia dan profesionalisme di bidang pariwisata Kabupaten Bintan.
2. Meningkatkan pengetahuan dan kompetensi pengembangan sumber daya manusia di bidang pariwisata Kabupaten Bintan.
3. Meningkatkan Pengetahuan dan kapasitas pengembangan kemitraan usaha pariwisata melalui kelembagaan pariwisata dan peran serta masyarakat.
4. Memahami dan mendukung arah kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan dalam pengembangan kepariwisataan daerah.

## 1.9. Manfaat Yang Diperoleh

Adapun manfaatnya kepada Masyarakat dapat menerapkan materi atau mengaplikasikan ilmu yang telah didapat untuk meningkatkan kualitas pelayanan di bidang pariwisata

## 1.10. Hasil Inovasi



Terwujudnya Sumber Daya Manusia (SDM) Industri&nbsp;Pariwisata yang berdaya saing tinggi untuk meningkatkan kualitas kepariwisataan di Kabupaten Bintan

## 2. INDIKATOR INOVASI

Tabel. 3.51  
Indeks Inovasi Pelatihan Homestay

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
1.	Regulasi Inovasi Daerah	SK Kepala Daerah	PENETAPAN INOVASI DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2020
2.	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	1-10 SDM	Penunjukan Panitia Pelaksana Kegiatan Pelatihan Homestay Tahun 2020
3.	Dukungan Anggaran	Anggaran dialokasikan pada kegiatan penerapan inovasi di T-0, T-1 dan T-2	Pelatihan Homestay
4.	Penggunaan IT	Pelaksanaan kerja secara manual/non elektronik	Penggunaan TI Pelaksanaan Pelatihan Manajemen Homestay
5.	Bimtek Inovasi	Dalam 2 tahun terakhir pernah 1 kali kegiatan transfer pengetahuan (bimtek, sharing, FGD, atau kegiatan transfer pengetahuan yang lain)	Dokumentasi Peserta dan Narasumber BIMTEK Pelatihan Manajemen Homestay,  Undangan Pelatihan Manajemen Homestay
6.	Program dan kegiatan inovasi Perangkat Daerah dalam RKPD	Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD T-1 dan T-2	Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2020
7.	Jejaring Inovasi	Inovasi melibatkan 5 Perangkat Daerah atau lebih	Penunjukan Panitia Pelaksana Kegiatan Pelatihan Homestay Tahun 2020,  Penunjukan Koordinator Pendamping dan Pendamping Kegiatan Pelatihan Homestay Tahun 2020,  Undangan Pelatihan Homestay
8.	Replikasi	-	Tidak Tersedia
9.	Pedoman Teknis	Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku yang dapat diakses secara online	Materi Pelatihan Homestay,  Pedoman_Homestay
10.	Pelaksana Inovasi Daerah	Ada pelaksana dan ditetapkan dengan SK Kepala Perangkat Daerah	Penunjukan Panitia Pelaksana Kegiatan Pelatihan Homestay Tahun 2020



11.	Kemudahan Informasi Layanan	Layanan Email/Media Sosial	media layanan DISBUDPAR
12.	Penyelesaian Layanan Pengaduan	lebih dari sama dengan 71.00%	layanan pengaduan melalui Email yang tersedia pada WEB
13.	Keterlibatan aktor inovasi	Inovasi melibatkan 5 Aktor atau lebih	Penunjukan Panitia Pelaksana Kegiatan Pelatihan Homestay Tahun 2020,  Penunjukan Koordinator Pendamping dan Pendamping Kegiatan Pelatihan Homestay Tahun 2020,  Undangan Pelatihan Homestay
14.	Kemudahan proses inovasi yang dihasilkan	Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 1 hari	SOP Pelatihan Manajemen Homestay
15.	Online Sistem	Ada dukungan melalui informasi website atau sosial media	informasi bisa didapatkan melalui website DISBUDPAR
16.	Kecepatan penciptaan inovasi	Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 1-4 bulan	Tahapan menciptakan Pelatihan Manajemen Homestay
17.	Kemanfaatan Inovasi	Jumlah pengguna atau penerima manfaat 1-100 orang	Daftar Penerima Manfaat Pelatihan Homestay
18.	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	Hasil pengukuran kepuasan pengguna dari evaluasi Survei Kepuasan Masyarakat	Testimoni Pelatihan Manajemen Homestay
19.	Sosialisasi Inovasi Daerah	Media Berita	Pemberitaan Media Massa tentang kegiatan Pelatihan Manajemen Homestay
20.	Kualitas Inovasi Daerah	Memenuhi 5 unsur substansi	Pelatihan Manajemen Homestay

### 3.3.8 Pelatihan Wisata Kuliner dan Belanja

#### 1. PROFIL INOVASI

1.1. Nama Inovasi  
Pelatihan Wisata Kuliner dan Belanja

1.2. Tahapan Inovasi  
Implementasi

1.3. Inisiator Inovasi Daerah  
OPD – Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

1.4. Jenis Inovasi



## Non Digital

### 1.5. Bentuk Inovasi Daerah

Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah

### 1.6. Urusan Inovasi Daerah

Pariwisata, Pendidikan Dan Pelatihan

### 1.7. Rancang Bangun Dan Pokok Perubahan Yang Dilakukan

Pariwisata pada awalnya lebih dipandang sebagai kegiatan untuk mendapatkan keuntungan ekonomi semata. Padahal, jika dipahami dari sudut pandang yang lebih luas, pariwisata adalah fenomena perjalanan manusia baik secara individual maupun kolektif, dengan berbagai macam motivasi dan tujuan yang melibatkan berbagai macam keperluan. Oleh karena itu, belakangan ini aspek nilai dan etika mulai diperhatikan dalam pembangunan pariwisata. Di kalangan para ahli pembangunan mulai muncul wacana bahwa pembangunan sesungguhnya adalah untuk manusia sehingga manusia merupakan pusat dan penggerak, sekaligus untuk siapa pembangunan tersebut dilakukan.

Pada era globalisasi dan teknologi informasi seperti sekarang ini, SDM dituntut untuk lebih memiliki kompetensi dalam berbagai aspek terutama pada dunia industri pariwisata, walaupun diyakini bahwa dari aspek sumber daya alam dan budaya. Kabupaten Bintan memiliki keunggulan yang kompetitif sebagai tempat tujuan wisata, karena mempunyai alam dan pantai serta pasir putih yang indah sebagai anugerah dari Allah SWT serta memiliki peradaban yang menarik. Kebudayaan Melayu yang termasyur dikawasan perbatasan negara tetangga seperti Malaysia, Singapura dan negara jiran lainnya. Keunggulan aspek alam dan budaya yang dimiliki merupakan daya tarik tersendiri bagi wisatawan.

Secara umum pariwisata budaya diartikan sebagai jenis kegiatan pariwisata yang dikembangkan dengan mengandalkan atraksi wisata budaya dengan tujuan untuk menambah pengalaman hidup bagi wisatawan. Termasuk dalam atraksi dimaksud adalah pola perilaku sosial masyarakat lokal, adat istiadat, kebiasaan, dan warisan budaya lainnya. Selain menyajikan keunggulan alam dan budaya, didalam dunia pariwisata tidak terlepas dari kegiatan belanja dan kuliner yang merupakan kegiatan melakat bagi wisatawan.

Wisata belanja sebagai bagian penting dari komponen destinasi pariwisata. Keterkaitan makanan dan pariwisata saat ini telah berkembang tidak hanya sebagai produk kebutuhan dasar oleh wisatawan, akan tetapi juga sudah digunakan sebagai pembeda destinasi dengan menciptakan suasana yang mengesankan. Hal ini kemudian menjadi identitas destinasi. Oleh karena itu, pengalaman membuktikan bahwa industri pariwisata Kabupaten Bintan masih kurang dalam kemampuan untuk mengemas dan melayani wisatawan. Kata Kunci utamanya adalah pada kesiapan sumber daya manusia (SDM) industri pariwisata. Sebagaimana disyaratkan dalam UU nomor 9 tahun 2010 tentang kepariwisataan, sertifikasi kompetensi dan serifikasi usaha pariwisata menjadi suatu keharusan, karena pariwisata adalah bisnis pelayanan (hospitality industry) sehingga kompetensi merupakan hal mutlak/mendasar yang harus. Berdasarkan keadaan tersebut maka Pemerintah Kabupaten Bintan melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata merasa perlu untuk melakukan suatu perubahan dalam rangka menyiapkan kebutuhan destinasi wisata kuliner dan belanja bagi pelaku usaha dibidang pariwisata. Pelatihan wisata kuliner dan belanja ini menjadi pilihan yang tepat dalam rangka mengatasi dan menyiapkan sumber daya pelaku usaha bidang pariwisata agar lebih siap untuk berkompetisi dan mengangkat kemajuan dunia pariwisata di Kabupaten Bintan.

### 1.8. Tujuan Inovasi Daerah

Adapun tujuan kegiatan pengembangan sumberdaya manusia dan profesionalisme di bidang pariwisata Kabupaten Bintan dilaksanakan adalah sebagai berikut :





1. Meningkatkan pengetahuan dan kompetensi pengembangan sumber daya manusia di bidang pariwisata.
2. Meningkatkan Pengetahuan dan kapasitas pengembangan kemitraan usaha pariwisata melalui kelembagaan pariwisata dan peranserta masyarakat.
3. Memahami dan mendukung arah kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Bintang dalam pengembangan kepariwisataan daerah.

#### 1.9. Manfaat Yang Diperoleh

Masyarakat dapat menerapkan materi atau mengaplikasikan ilmu yang telah didapat untuk meningkatkan kualitas pelayanan di bidang pariwisata

#### 1.10. Hasil Inovasi

Terwujudnya Sumber Daya Manusia (SDM) Industri&nbsp;Pariwisata yang berdaya saing tinggi untuk meningkatkan kualitas kepariwisataan di Kabupaten Bintang

## 2. INDIKATOR INOVASI

Tabel. 3.52

Indeks Inovasi Pelatihan Wisata Kuliner dan Belanja

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
1.	Regulasi Inovasi Daerah	SK Kepala Daerah	PENETAPAN INOVASI DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2020
2.	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	1-10 SDM	Penunjukan Panitia Pelaksana Kegiatan Pelatihan Pemandu Wisata Kuliner dan Belanja Kabupaten Bintang 2020
3.	Dukungan Anggaran	Anggaran dialokasikan pada kegiatan penerapan inovasi di T-0, T-1 dan T-2	Pelatihan Pemandu Wisata Kuliner dan Belanja
4.	Penggunaan IT	Pelaksanaan kerja secara manual/non elektronik	Penggunaan TI Pelatihan Wisata Kuliner dan Belanja
5.	Bimtek Inovasi	Dalam 2 tahun terakhir pernah 1 kali kegiatan transfer pengetahuan (bimtek, sharing, FGD, atau kegiatan transfer pengetahuan yang lain)	Dokumentasi peserta dan narasumber Bimtek Pelatihan Wisata Kuliner dan Belanja, Undangan Pelatihan Wisata Kuliner dan Belanja, Kegiatan Pelatihan Wisata Kuliner dan Belanja Kabupaten Bintang
6.	Program dan kegiatan inovasi Perangkat Daerah dalam RKPD	Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD T-1 dan T-2	Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bintang Tahun 2020
7.	Jejaring Inovasi	Inovasi melibatkan 5 Perangkat Daerah atau lebih	Penunjukan Panitia Pelaksana Kegiatan Pelatihan Pemandu Wisata Kuliner dan Belanja Kabupaten Bintang 2020,



			Undangan Pelatihan Wisata Kuliner dan Belanja
8.	Replikasi	-	Tidak Tersedia
9.	Pedoman Teknis	Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku yang dapat diakses secara online	Panduan Pelatihan Wisata Kuliner dan Belanja
10.	Pelaksana Inovasi Daerah	Ada pelaksana dan ditetapkan dengan SK Kepala Perangkat Daerah	Penunjukan Panitia Pelaksana Kegiatan Pelatihan Pemandu Wisata Kuliner dan Belanja Kabupaten Bintan 2020
11.	Kemudahan Informasi Layanan	Layanan Email/Media Sosial	media layanan DISBUDPAR
12.	Penyelesaian Layanan Pengaduan	lebih dari sama dengan 71.00%	layanan pengaduan melalui Email yang tersedia pada WEB
13.	Keterlibatan aktor inovasi	Inovasi melibatkan 5 Aktor atau lebih	Penunjukan Panitia Pelaksana Kegiatan Pelatihan Pemandu Wisata Kuliner dan Belanja Kabupaten Bintan 2020,  Undangan Pelatihan Wisata Kuliner dan Belanja
14.	Kemudahan proses inovasi yang dihasilkan	Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 1 hari	SOP Pelatihan Wisata Kuliner dan Belanja
15.	Online Sistem	Ada dukungan melalui informasi website atau sosial media	informasi bisa didapatkan melalui website DISBUDPAR
16.	Kecepatan penciptaan inovasi	Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 1-4 bulan	Tahapan menciptakan Pelatihan Wisata Kuliner dan Belanja
17.	Kemanfaatan Inovasi	Jumlah pengguna atau penerima manfaat 1-100 orang	Daftar Hadir penerima manfaat (Peserta Pelatihan Wisata Kuliner dan Belanja),  Daftar Nama Peserta Pelatihan Wisata Kuliner dan Belanja
18.	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	Hasil pengukuran kepuasan pengguna dari evaluasi Survei Kepuasan Masyarakat	Testimoni Pelatihan Wisata Kuliner dan Belanja
19.	Sosialisasi Inovasi Daerah	Foto kegiatan yang berlatar belakang spanduk kegiatan inovasi	Foto kegiatan berspanduk Pelatihan Wisata Kuliner dan Belanja
20.	Kualitas Inovasi Daerah	Memenuhi 5 unsur substansi	Pelatihan Wisata Kuliner dan Belanja



### 3.3.9 Stiker Pencegahan Covid -19

#### 1. PROFIL INOVASI

1.1. Nama Inovasi  
Stiker Pencegahan Covid -19

1.2. Tahapan Inovasi  
Implementasi

1.3. Inisiator Inovasi Daerah  
OPD – Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

1.4. Jenis Inovasi  
Non Digital

1.5. Bentuk Inovasi Daerah  
Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah

1.6. Urusan Inovasi Daerah  
kesehatan, pariwisata

1.7. Rancang Bangun Dan Pokok Perubahan Yang Dilakukan

Saat ini masyarakat dunia tengah dibuat resah dengan adanya virus corona. Coronavirus disiane 2019 (Covid-19) adalah penyakit menular yang disebabkan SARS-CoV-2 (Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2) yang mengakibatkan infeksi pernafasan, mulai dari gejala ringan seperti flu, hingga infeksi paru-paru seperti pneumonia. Virus ini pertama kali terdeteksi di kota Wuhan, Provinsi Hubei, China pada akhir Desember 2019.

Covid-19 ditetapkan sebagai pandemi oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada 11 Maret 2020. Hingga 23 April 2020, lebih dari 2.000.000 kasus Covid-19 telah dilaporkan di lebih dari 210 negara dan wilayah, mengakibatkan lebih dari 195,755 orang meninggal dunia dan lebih dari 781,109 orang sembuh. Ditetapkannya Virus Corona sebagai pandemi sendiri bukan tanpa sebab. WHO menilai tingkat penyebaran penyakit baru ini di seluruh dunia telah mempengaruhi banyak orang dan belum satupun negara menunjukkan tanda-tanda terlepas dari jeratannya. “Istilah pandemi sendiri berasal dari bahasa Yunani “pan” yang artinya semua dan “demos” yang artinya orang. Ini merupakan epidemi penyakit yang menyebar di wilayah yang luas, misalnya beberapa benua, atau di seluruh dunia

Virus ini menyebar antara manusia ke manusia melalui tetesan cairan dari mulut dan hidung saat orang yang terinfeksi sedang batuk atau bersin, mirip dengan cara penularan penyakit flu. Selain itu, virus dapat menyebar akibat menyentuh permukaan benda yang terkontaminasi dan kemudian menyentuh wajah seseorang. Waktu dari paparan virus hingga timbulnya gejala klinis berkisar antara 1–14 hari dengan rata-rata 5 hari.

Kasus positif Covid-19 pertama kali dideteksi di Indonesia yaitu pada tanggal 2 Maret 2020 dimana terdapat dua warga Indonesia terdeteksi positif Covid-19 setelah melakukan kontak dengan warga negara Jepang yang datang ke Jakarta. Pada 11 Maret 2020, untuk pertama kalinya ada warga Indonesia yang meninggal dunia akibat Covid-19 di Solo seorang laki-laki berusia 59 tahun yang diketahui sebelumnya menghadiri seminar di Kota Bogor pada tanggal 25 sampai 28 Februari 2020. Sejak kasus Covid-19 meningkat di Indonesia, berbagai permasalahan sosial dan ekonomi muncul di tengah masyarakat. Tak dapat dipungkiri jika Covid-19 telah hampir melumpuhkan kondisi sosial ekonomi masyarakat Indonesia, khususnya di Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau.



Akibat kasus Corona ini, pemerintah Kabupaten Bintan mulai melakukan berbagai kebijakan seperti mengeluarkan himbauan social distancing, bekerja dari rumah bagi pegawai, belajar di rumah, memberlakukan pembatasan wilayah, penutupan berbagai tempat publik seperti tempat wisata, physical distancing dan lain-lain. Dengan adanya kebijakan pemerintah ini serta situasi yang semakin genting, tentunya memberikan dampak bagi masyarakat, baik masyarakat menengah kebawah hingga kalangan elit. Berbagai masalah sosial ekonomi muncul dan dampaknya langsung terasa oleh masyarakat.

Semakin hari permasalahan sosial ekonomi yang ditimbulkan akibat Covid- 19 semakin terlihat nyata bagi masyarakat. Kasus Corona di Kabupaten Bintan telah hampir melumpuhkan kegiatan ekonomi masyarakat dan mengakibatkan angka kemiskinan meningkat dimana para pengusaha UMKM memutihkan karyawan (PHK) sebagai antisipasi dampak penutupan usaha dalam waktu yang belum ditentukan. Tidak hanya itu, pekerja sektor informal juga sangat dirugikan akibat kasus Corona ini. Para pekerja informal yang biasanya mendapatkan pendapatan harian kini kesulitan untuk memenuhi kebutuhannya. Mereka adalah pekerja warung, toko kecil, pedagang asongan, pedagang di pasar, pengendara ojek online, hingga pekerja lain yang menggantungkan hidup dari pendapatan harian.

Sebagai usaha dalam menangani pandemic Covid 19 ini, pemerintah Kabupaten Bintan telah menyiapkan beberapa inovasi untuk menekan angka penyebaran virus Covid 19 di Kabupaten Bintan, salah satunya dengan membagikan Sticker Pencegahan Covid 19 di berbagai tempat pelayanan umum dan tempat wisata di Kabupaten Bintan. Sticker ini sebagai sarana sosialisasi terkait informasi/edukasi cara pencegahan dan pengendalian Covid 19 kepada masyarakat yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bintan. Diharapkan dengan pembagian sticker pencegahan covid 19 ini, angka penyebaran covid 19 di Kabupaten Bintan dapat menurun serta dapat meningkatkan perekonomian masyarakat di Kabupaten Bintan khususnya bagi para pelaku usaha Pariwisata di Kabupaten Bintan.

#### 1.8. Tujuan Inovasi Daerah

Adapun tujuannya Memberikan informasi kepada pelaku pariwisata mengenai pencegahan Covid.19 dalam bentuk Sticker

#### 1.9. Manfaat Yang Diperoleh

Pelaku pariwisata dapat mengetahui tata cara pencegahan covid 19 melalui sticker yang dibagikan

#### 1.10. Hasil Inovasi

Sticker digunakan untuk menandakan bagian yang perlu pembatasan, digunakan pada areal tempat duduk, antrian dan sejenisnya

## 2. INDIKATOR INOVASI

Tabel. 3.53

Indeks Inovasi Stiker Pencegahan Covid -19

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
1.	Regulasi Inovasi Daerah	SK Kepala Daerah	PENETAPAN INOVASI DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2020
2.	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	11-30 SDM	Pembentukan Tim Pengelolaan Dana Hibah Pariwisata Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional Akibat Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Kabupaten Bintan Tahun 2020



3.	Dukungan Anggaran	Anggaran dialokasikan pada kegiatan penerapan inovasi di T-0 (tahun berjalan)	Penyediaan Materi Promosi Bintang
4.	Penggunaan IT	Pelaksanaan kerja secara elektronik	Penggunaan TI Stiker Pencegahan Covid -19
5.	Bimtek Inovasi	Dalam 2 tahun terakhir pernah 1 kali kegiatan transfer pengetahuan (bimtek, sharing, FGD, atau kegiatan transfer pengetahuan yang lain)	Dokumen Pelaksanaan kegiatan Stiker Pencegahan Covid -19
6.	Program dan kegiatan inovasi Perangkat Daerah dalam RKPD	Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD T-1 atau T-2	Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bintang Tahun 2020
7.	Jejaring Inovasi	Inovasi melibatkan 3-4 Perangkat Daerah	Pembentukan Tim Pengelolaan Dana Hibah Pariwisata Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional Akibat Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Kabupaten Bintang Tahun 2020
8.	Replikasi	-	ssdcsd
9.	Pedoman Teknis	Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku manual	Panduan Stiker Pencegahan Covid -19,  Barcode Sticker pencegahan covid
10.	Pelaksana Inovasi Daerah	Ada pelaksana dan ditetapkan dengan SK Kepala Perangkat Daerah	Pembentukan Tim Pengelolaan Dana Hibah Pariwisata Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional Akibat Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Kabupaten Bintang Tahun 2020
11.	Kemudahan Informasi Layanan	Layanan Email/Media Sosial	media layanan DISBUDPAR
12.	Penyelesaian Layanan Pengaduan	lebih dari sama dengan 71.00%	layanan pengaduan melalui Email yang tersedia pada WEB
13.	Keterlibatan aktor inovasi	Inovasi melibatkan 4 Aktor	Pembentukan Tim Pengelolaan Dana Hibah Pariwisata Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional Akibat Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Kabupaten Bintang Tahun 2020



14.	Kemudahan proses inovasi yang dihasilkan	Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 1 hari	SOP Stiker Pencegahan Covid -19
15.	Online Sistem	Ada dukungan melalui informasi website atau sosial media	informasi bisa didapatkan melalui website DISBUDPAR
16.	Kecepatan penciptaan inovasi	Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 1-4 bulan	Tahapan menciptakan Stiker Pencegahan Covid -19
17.	Kemanfaatan Inovasi	Jumlah pengguna atau penerima manfaat 101-200 orang	<p>Berita Cara Penyerahan Barang Dari DISBUDPAR kepada De Villa Bintan (Penerima Manfaat adalah pengunjung De Villa Bintan),</p> <p>Berita Cara Penyerahan Barang Dari DISBUDPAR kepada PT.BRC (Penerima Manfaat adalah pengunjung PT.BRC),</p> <p>Berita Cara Penyerahan Barang Dari DISBUDPAR kepada NIKOI (Penerima Manfaat adalah pengunjung NIKOI),</p> <p>Berita Cara Penyerahan Barang Dari DISBUDPAR kepada Madu Tiga Resort (Penerima Manfaat adalah pengunjung Madu Tiga Resort),</p> <p>Berita Cara Penyerahan Barang Dari DISBUDPAR kepada Pemancingan Poyotomo (Penerima Manfaat adalah pengunjung Pemancingan Poyotomo),</p> <p>Berita Cara Penyerahan Barang Dari DISBUDPAR kepada Desa Wisata Ekang (Penerima Manfaat adalah pengunjung Desa Wisata Ekang)</p>
18.	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	Hasil laporan monev internal Perangkat Daerah	Testimoni Stiker Pencegahan Covid -19
19.	Sosialisasi Inovasi Daerah	Foto kegiatan yang berlatar belakang spanduk kegiatan inovasi	Dokumen Pelaksanaan kegiatan Stiker Pencegahan Covid -19
20.	Kualitas Inovasi Daerah	Memenuhi 5 unsur substansi	Sticker Pencegahan Covid 19





### 3.3.10 Publikasi Pariwisata

#### 1. PROFIL INOVASI

1.1. Nama Inovasi  
Publikasi Pariwisata

1.2. Tahapan Inovasi  
Implementasi

1.3. Inisiator Inovasi Daerah  
OPD – Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

1.4. Jenis Inovasi  
Teknologi

1.5. Bentuk Inovasi Daerah  
Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah

1.6. Urusan Inovasi Daerah  
komunikasi dan informatika, pariwisata

1.7. Rancang Bangun Dan Pokok Perubahan Yang Dilakukan

Saat ini masyarakat dunia tengah dibuat resah dengan adanya virus corona. Coronavirus disiane 2019 (Covid-19) adalah penyakit menular yang disebabkan SARS-CoV-2 (Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2) yang mengakibatkan infeksi pernafasan, mulai dari gejala ringan seperti flu, hingga infeksi paru-paru seperti pneumonia. Virus ini pertama kali terdeteksi di kota Wuhan, Provinsi Hubei, China pada akhir Desember 2019.

Covid-19 ditetapkan sebagai pandemi oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada 11 Maret 2020. Hingga 23 April 2020, lebih dari 2.000.000 kasus Covid-19 telah dilaporkan di lebih dari 210 negara dan wilayah, mengakibatkan lebih dari 195,755 orang meninggal dunia dan lebih dari 781,109 orang sembuh. Ditetapkannya Virus Corona sebagai pandemi sendiri bukan tanpa sebab. WHO menilai tingkat penyebaran penyakit baru ini di seluruh dunia telah mempengaruhi banyak orang dan belum satupun negara menunjukkan tanda-tanda terlepas dari jeratannya. “Istilah pandemi sendiri berasal dari bahasa Yunani “pan” yang artinya semua dan “demos” yang artinya orang. Ini merupakan epidemi penyakit yang menyebar di wilayah yang luas, misalnya beberapa benua, atau di seluruh dunia

Virus ini menyebar antara manusia ke manusia melalui tetesan cairan dari mulut dan hidung saat orang yang terinfeksi sedang batuk atau bersin, mirip dengan cara penularan penyakit flu. Selain itu, virus dapat menyebar akibat menyentuh permukaan benda yang terkontaminasi dan kemudian menyentuh wajah seseorang. Waktu dari paparan virus hingga timbulnya gejala klinis berkisar antara 1–14 hari dengan rata-rata 5 hari.

Kasus positif Covid-19 pertama kali dideteksi di Indonesia yaitu pada tanggal 2 Maret 2020 dimana terdapat dua warga Indonesia terdeteksi positif Covid-19 setelah melakukan kontak dengan warga negara Jepang yang datang ke Jakarta. Pada 11 Maret 2020, untuk pertama kalinya ada warga Indonesia yang meninggal dunia akibat Covid-19 di Solo seorang laki-laki berusia 59 tahun yang diketahui sebelumnya menghadiri seminar di Kota Bogor pada tanggal 25 sampai 28 Februari 2020. Sejak kasus Covid-19 meningkat di Indonesia, berbagai permasalahan social dan ekonomi muncul di tengah masyarakat. Tak dapat dipungkiri jika Covid-19 telah hampir melumpuhkan kondisi sosial ekonomi masyarakat Indonesia, khususnya di Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau.





Akibat kasus Corona ini, pemerintah Kabupaten Bintan mulai melakukan berbagai kebijakan seperti mengeluarkan himbauan social distancing, bekerja dari rumah bagi pegawai, belajar di rumah, memberlakukan pembatasan wilayah, penutupan berbagai tempat publik seperti tempat wisata, physical distancing dan lain-lain. Dengan adanya kebijakan pemerintah ini serta situasi yang semakin genting, tentunya memberikan dampak bagi masyarakat, baik masyarakat menengah kebawah hingga kalangan elit. Berbagai masalah sosial ekonomi muncul dan dampaknya langsung terasa oleh masyarakat.

Semakin hari permasalahan sosial ekonomi yang ditimbulkan akibat Covid- 19 semakin terlihat nyata bagi masyarakat. Kasus Corona di Kabupaten Bintan telah hampir melumpuhkan kegiatan ekonomi masyarakat dan mengakibatkan angka kemiskinan meningkat dimana para pengusaha UMKM memutihkan karyawan (PHK) sebagai antisipasi dampak penutupan usaha dalam waktu yang belum ditentukan. Tidak hanya itu, pekerja sektor informal juga sangat dirugikan akibat kasus Corona ini. Para pekerja informal yang biasanya mendapatkan pendapatan harian kini kesulitan untuk memenuhi kebutuhannya. Mereka adalah pekerja warung, toko kecil, pedagang asongan, pedagang di pasar, pengendara ojek online, hingga pekerja lain yang menggantungkan hidup dari pendapatan harian.

Sebagai usaha dalam menangani pandemic Covid 19 ini, pemerintah Kabupaten Bintan telah menyiapkan beberapa inovasi untuk menekan angka penyebaran virus Covid 19 di Kabupaten Bintan, salah satunya dengan membulikasikan pencegahan covid 19 melalui media elektronik maupun media massa. Diharapkan dengan mempublikasikan pencegahan covid 19 ini, angka penyebaran covid 19 di Kabupaten Bintan dapat menurun serta dapat meningkatkan perekonomian masyarakat di Kabupaten Bintan khususnya bagi para pelaku usaha Pariwisata di Kabupaten Bintan.

#### 1.8. Tujuan Inovasi Daerah

Memberikan informasi bagi kemudahan wisata mancanegara dan wisata nusantara dalam memperoleh gambaran pariwisata di Bintan

#### 1.9. Manfaat Yang Diperoleh

adanya kemudahan dalam memberikan akses layanan informasi kepada pelaku pariwisata dalam bentuk digital

#### 1.10. Hasil Inovasi

Dapat memberikan informasi kepariwisataan kepada masyarakat luas melalui media cetak dan elektronik

## 2. INDIKATOR INOVASI

Tabel. 3.54

Indeks Inovasi Publikasi Pariwisata

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
1.	Regulasi Inovasi Daerah	SK Kepala Daerah	PENETAPAN INOVASI DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2020
2.	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	Lebih dari 30	Pembentukan Tim Pengelolaan Dana Hibah Pariwisata Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional Akibat Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Kabupaten Bintan Tahun 2020
3.	Dukungan Anggaran	Anggaran dialokasikan	Penyediaan Materi Promosi



		pada kegiatan penerapan inovasi di T-0, T-1 dan T-2	Bintan
4.	Penggunaan IT	Pelaksanaan kerja secaramanual/non elektronik	Penggunaan TI Publikasi Pariwisata
5.	Bimtek Inovasi	Dalam 2 tahun terakhir pernah 1kali kegiatan transfer pengetahuan (bimtek, sharing, FGD, atau kegiatan transfer pengetahuan yang lain)	Dokumentasi Pelaksanaan kegiatan Publikasi Pariwisata
6.	Program dan kegiatan inovasi Perangkat Daerah dalam RKPD	Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD T-1 dan T-2	Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2020
7.	Jejaring Inovasi	Inovasi melibatkan 5 Perangkat Daerah atau lebih	Pembentukan Tim Pengelolaan Dana Hibah Pariwisata Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional Akibat Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Kabupaten Bintan Tahun 2020
8.	Replikasi	-	Tidak Tersedia
9.	Pedoman Teknis	Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku yang dapat diakses secara online	Panduan Publikasi Pariwisata, Barcode Panduan Publikasi Pariwisata
10.	Pelaksana Inovasi Daerah	Ada pelaksana dan ditetapkan dengan SK Kepala Daerah	Pembentukan Tim Pengelolaan Dana Hibah Pariwisata Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional Akibat Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Kabupaten Bintan Tahun 2020
11.	Kemudahan Informasi Layanan	Layanan Email/Media Sosial	media layanan DISBUDPAR
12.	Penyelesaian Layanan Pengaduan	lebih dari sama dengan 71.00%	layanan pengaduan melalui Email yang tersedia pada WEB
13.	Keterlibatan aktor inovasi	Inovasi melibatkan 5 Aktor atau lebih	Pembentukan Tim Pengelolaan Dana Hibah Pariwisata Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional Akibat Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Kabupaten Bintan Tahun 2020
14.	Kemudahan proses	Hasil inovasi diperoleh	SOP Publikasi Pariwisata



	inovasi yang dihasilkan	dalam waktu 1 hari	
15.	Online Sistem	Ada dukungan melalui informasi website atau sosial media	informasi bisa didapatkan melalui website DISBUDPAR
16.	Kecepatan penciptaan inovasi	Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 1-4 bulan	Tahapan menciptakan Publikasi Pariwisata
17.	Kemanfaatan Inovasi	Jumlah pengguna atau penerima manfaat 201 orang keatas	KUNJUNGAN WISATAWAN NUSANTARA DAN MANCANEGARA 2015-2020
18.	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	Hasil pengukuran kepuasan pengguna dari evaluasi Survei Kepuasan Masyarakat	Testimoni Publikasi Pariwisata
19.	Sosialisasi Inovasi Daerah	Foto kegiatan yang berlatar belakang spanduk kegiatan inovasi	Dokumentasi kegiatan Publikasi Pariwisata
20.	Kualitas Inovasi Daerah	Memenuhi 5 unsur substansi	Publikasi Pariwisata

### 3.3.11 Pelatihan Tata Kelola Destinasi

#### 1. PROFIL INOVASI

1.1. Nama Inovasi  
Pelatihan Tata Kelola Destinasi

1.2. Tahapan Inovasi  
Implementasi

1.3. Inisiator Inovasi Daerah  
OPD – Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

1.4. Jenis Inovasi  
Non Digital

1.5. Bentuk Inovasi Daerah  
Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah

1.6. Urusan Inovasi Daerah  
pariwisata, Pendidikan dan Pelatihan

1.7. Rancang Bangun Dan Pokok Perubahan Yang Dilakukan  
Pariwisata pada awalnya lebih dipandang sebagai kegiatan untuk mendapatkan keuntungan ekonomi semata. Padahal, jika dipahami dari sudut pandang yang lebih luas, pariwisata adalah fenomena perjalanan manusia baik secara individual maupun kolektif, dengan berbagai macam motivasi dan tujuan yang melibatkan berbagai macam keperluan. Oleh karena itu, belakangan ini aspek nilai dan etika mulai diperhatikan dalam pembangunan pariwisata. Di kalangan para ahli pembangunan mulai muncul wacana bahwa pembangunan sesungguhnya adalah untuk manusia



sehingga manusia merupakan pusat dan penggerak, sekaligus untuk siapa pembangunan tersebut dilakukan

Undang- Undang RI No 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan menimbang bahwa kepariwisataan merupakan integral dari pembangunan nasional yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan berkelanjutan dan bertanggung jawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya yang hidup dalam masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup, serta kepentingan nasional. Serta pembangunan kepariwisataan diperlukan untuk mendorong pemerataan kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat serta mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global

Dalam era globalisasi dan teknologi informasi seperti sekarang ini, SDM dituntut untuk lebih memiliki kompetensi dalam berbagai aspek terutama pada dunia industri pariwisata, walaupun diyakini bahwa dari aspek sumber daya alam dan budaya, Kabupaten Bintan memiliki keunggulan komperatif sebagai tempat tujuan wisata, karena mempunyai alam dan pantai serta pasir putih yang indah sebagai anugerah dari Allah SWT serta peradaban Kebudayaan Melayu yang termasyur dikawasan perbatasan negara tetangga seperti Malaysia, Singapura dan negara jiran lainnya. Keunggulan aspek alam dan budaya yang dimiliki merupakan daya tarik tersendiri bagi wisatawan

Walaupun demikian, pengalaman membuktikan bahwa industri pariwisata Kabupaten Bintan masih kurang dalam kemampuan untuk mengemas dan melayani wisatawan. Kata Kunci utamanya adalah pada kesiapan sumber daya manusia (SDM) industri pariwisata. Sebagaimana disyaratkan dalam UU nomor 9 tahun 2010 tentang kepariwisataan, sertifikasi kompetensi dan serifikasi usaha pariwisata menjadi suatu keharusan, karena pariwisata adalah bisnis pelayanan (hospitality industry) sehingga kompetensi merupakan hal mutlak/mendasar yang harus diperhatikan. Oleh Karena itu, Pemerintah Kabupaten Bintan membuat suatu inovasi untuk memajukan SDM Pariwisata di Kabupaten Bintan, yaitu dengan Mengadakan Pelatihan Tata Kelola Destinasi Pariwisata.

#### 1.8. Tujuan Inovasi Daerah

Adapun tujuan kegiatan Pelatihan Tata Kelola Destinasi Pariwisata yaitu sebagai berikut :

1. Pengembangan sumberdaya manusia dan profesionalisme di bidang pariwisata Kabupaten Bintan.
2. Meningkatkan pengetahuan dan kompetensi pengembangan sumber daya manusia di bidang pariwisata Kabupaten Bintan.
3. Meningkatkan Pengetahuan dan kapasitas pengembangan kemitraan usaha pariwisata melalui kelembagaan pariwisata dan peran serta masyarakat.
4. Memahami dan mendukung arah kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan dalam pengembangan kepariwisataan daerah.

#### 1.9. Manfaat Yang Diperoleh

Masyarakat dapat menerapkan materi atau mengaplikasikan ilmu yang telah didapat untuk meningkatkan kualitas pelayanan di bidang pariwisata

#### 1.10. Hasil Inovasi

Terwujudnya Sumber Daya Manusia (SDM) Industri Pariwisata yang berdaya saing tinggi untuk meningkatkan kualitas kepariwisataan di Kabupaten Bintan

## 2. INDIKATOR INOVASI

Tabel. 3.55

Indeks Inovasi Pelatihan Tata Kelola Destinasi

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
1.	Regulasi Inovasi	SK Kepala Daerah	PENETAPAN INOVASI



	Daerah		DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2020
2.	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	1-10 SDM	Penunjukan Panitia Pelaksana Kegiatan Pelatihan Tata Kelola Destinasi Pariwisata Kabupaten Bintan 2020
3.	Dukungan Anggaran	Anggaran dialokasikan pada kegiatan penerapan inovasi di T-0, T-1 dan T-2	Pelatihan Tata Kelola Destinasi Pariwisata
4.	Penggunaan IT	Pelaksanaan kerja secara manual/non elektronik	Penggunaan TI Pelaksanaan "Pelatihan Tata Kelola Destinasi Pariwisata"
5.	Bimtek Inovasi	Dalam 2 tahun terakhir pernah 1 kali kegiatan transfer pengetahuan (bimtek, sharing, FGD, atau kegiatan transfer pengetahuan yang lain)	Dokumentasi peserta dan narasumber Bimtek Pelatihan Tata Kelola Destinasi,  Undangan Pelatihan Tata Kelola Destinasi Pariwisata
6.	Program dan kegiatan inovasi Perangkat Daerah dalam RKPD	Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD T-1 dan T-2	Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2020
7.	Jejaring Inovasi	Inovasi melibatkan 5 Perangkat Daerah atau lebih	Penunjukan Panitia Pelaksana Kegiatan Pelatihan Tata Kelola Destinasi Pariwisata Kabupaten Bintan 2020,  Undangan - Pelatihan Tata Kelola Destinasi Pariwisata
8.	Replikasi	-	Tidak Tersedia
9.	Pedoman Teknis	Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku yang dapat diakses secara online	Handbook_Destination
10.	Pelaksana Inovasi Daerah	Ada pelaksana dan ditetapkan dengan SK Kepala Perangkat Daerah	Penunjukan Panitia Pelaksana Kegiatan Pelatihan Tata Kelola Destinasi Pariwisata Kabupaten Bintan 2020
11.	Kemudahan Informasi Layanan	Layanan Email/Media Sosial	media layanan DISBUDPAR
12.	Penyelesaian Layanan Pengaduan	lebih dari sama dengan 71.00%	layanan pengaduan melalui Email yang tersedia pada WEB
13.	Keterlibatan aktor inovasi	Inovasi melibatkan 5 Aktor atau lebih	Penunjukan Panitia Pelaksana Kegiatan Pelatihan Tata Kelola Destinasi Pariwisata Kabupaten Bintan 2020,  Undangan Pelatihan Tata



			Kelola Destinasi Pariwisata
14.	Kemudahan proses inovasi yang dihasilkan	Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 1 hari	SOP Pelatihan Tata Kelola Destinasi
15.	Online Sistem	Ada dukungan melalui informasi website atau sosial media	informasi bisa didapatkan melalui website DISBUDPAR
16.	Kecepatan penciptaan inovasi	Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 1-4 bulan	Tahapan menciptakan Pelatihan Tata Kelola Destinasi
17.	Kemanfaatan Inovasi	Jumlah pengguna atau penerima manfaat 1-100 orang	Daftar Hadir penerima manfaat (Peserta Pelatihan Tata Kelola Destinasi)
18.	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	Hasil pengukuran kepuasan pengguna dari evaluasi Survei Kepuasan Masyarakat	Testimoni Pelatihan Tata Kelola Destinasi
19.	Sosialisasi Inovasi Daerah	Foto kegiatan yang berlatar belakang spanduk kegiatan inovasi	Foto kegiatan berspanduk Pelatihan Tata Kelola Destinasi Pariwisata
20.	Kualitas Inovasi Daerah	Memenuhi 5 unsur substansi	Pelatihan Tata Kelola Destinasi

### 3.3.12 Banner Pencegahan Covid -19

#### 1. PROFIL INOVASI

1.1. Nama Inovasi  
Banner Pencegahan Covid -19

1.2. Tahapan Inovasi  
Implementasi

1.3. Inisiator Inovasi Daerah  
OPD – Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

1.4. Jenis Inovasi  
Non Digital

1.5. Bentuk Inovasi Daerah  
Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah

1.6. Urusan Inovasi Daerah  
kesehatan, pariwisata

1.7. Rancang Bangun Dan Pokok Perubahan Yang Dilakukan  
Saat ini masyarakat dunia tengah dibuat resah dengan adanya virus corona. Coronavirus disiane 2019 (Covid-19) adalah penyakit menular yang disebabkan SARS-CoV-2 (Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2) yang mengakibatkan infeksi pernafasan, mulai dari gejala ringan seperti flu, hingga infeksi paru-paru seperti





pneumonia. Virus ini pertama kali terdeteksi di kota Wuhan, Provinsi Hubei, China pada akhir Desember 2019.

Covid-19 ditetapkan sebagai pandemi oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada 11 Maret 2020. Hingga 23 April 2020, lebih dari 2.000.000 kasus Covid-19 telah dilaporkan di lebih dari 210 negara dan wilayah, mengakibatkan lebih dari 195,755 orang meninggal dunia dan lebih dari 781,109 orang sembuh. Ditetapkannya Virus Corona sebagai pandemi sendiri bukan tanpa sebab. WHO menilai tingkat penyebaran penyakit baru ini di seluruh dunia telah mempengaruhi banyak orang dan belum satupun negara menunjukkan tanda-tanda terlepas dari jeratannya. "Istilah pandemi sendiri berasal dari bahasa Yunani "pan" yang artinya semua dan "demos" yang artinya orang. Ini merupakan epidemi penyakit yang menyebar di wilayah yang luas, misalnya beberapa benua, atau di seluruh dunia

Virus ini menyebar antara manusia ke manusia melalui tetesan cairan dari mulut dan hidung saat orang yang terinfeksi sedang batuk atau bersin, mirip dengan cara penularan penyakit flu. Selain itu, virus dapat menyebar akibat menyentuh permukaan benda yang terkontaminasi dan kemudian menyentuh wajah seseorang. Waktu dari paparan virus hingga timbulnya gejala klinis berkisar antara 1-14 hari dengan rata-rata 5 hari.

Kasus positif Covid-19 pertama kali dideteksi di Indonesia yaitu pada tanggal 2 Maret 2020 dimana terdapat dua warga Indonesia terdeteksi positif Covid-19 setelah melakukan kontak dengan warga negara Jepang yang datang ke Jakarta. Pada 11 Maret 2020, untuk pertama kalinya ada warga Indonesia yang meninggal dunia akibat Covid-19 di Solo seorang laki-laki berusia 59 tahun yang diketahui sebelumnya menghadiri seminar di Kota Bogor pada tanggal 25 sampai 28 Februari 2020. Sejak kasus Covid-19 meningkat di Indonesia, berbagai permasalahan sosial dan ekonomi muncul di tengah masyarakat. Tak dapat dipungkiri jika Covid-19 telah hampir melumpuhkan kondisi sosial ekonomi masyarakat Indonesia, khususnya di Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau.

Akibat kasus Corona ini, pemerintah Kabupaten Bintan mulai melakukan berbagai kebijakan seperti mengeluarkan himbauan social distancing, bekerja dari rumah bagi pegawai, belajar di rumah, memberlakukan pembatasan wilayah, penutupan berbagai tempat publik seperti tempat wisata, physical distancing dan lain-lain. Dengan adanya kebijakan pemerintah ini serta situasi yang semakin genting, tentunya memberikan dampak bagi masyarakat, baik masyarakat menengah kebawah hingga kalangan elit. Berbagai masalah sosial ekonomi muncul dan dampaknya langsung terasa oleh masyarakat.

Semakin hari permasalahan sosial ekonomi yang ditimbulkan akibat Covid-19 semakin terlihat nyata bagi masyarakat. Kasus Corona di Kabupaten Bintan telah hampir melumpuhkan kegiatan ekonomi masyarakat dan mengakibatkan angka kemiskinan meningkat dimana para pengusaha UMKM memutihkan karyawan (PHK) sebagai antisipasi dampak penutupan usaha dalam waktu yang belum ditentukan. Tidak hanya itu, pekerja sektor informal juga sangat dirugikan akibat kasus Corona ini. Para pekerja informal yang biasanya mendapatkan pendapatan harian kini kesulitan untuk memenuhi kebutuhannya. Mereka adalah pekerja warung, toko kecil, pedagang asongan, pedagang di pasar, pengendara ojek online, hingga pekerja lain yang menggantungkan hidup dari pendapatan harian.

Sebagai usaha dalam menangani pandemic Covid 19 ini, pemerintah Kabupaten Bintan telah menyiapkan beberapa inovasi untuk menekan angka penyebaran virus Covid 19 di Kabupaten Bintan, salah satunya dengan pengadaan Banner Pencegahan Covid 19 di berbagai tempat pelayanan umum dan tempat wisata di Kabupaten Bintan. Banner ini sebagai sarana sosialisasi terkait informasi/edukasi cara pencegahan dan pengendalian Covid 19 kepada masyarakat yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bintan. Diharapkan dengan pengadaan banner pencegahan covid 19 ini, angka penyebaran covid 19 di Kabupaten Bintan dapat menurun serta dapat meningkatkan perekonomian masyarakat di Kabupaten Bintan khususnya bagi para pelaku usaha Pariwisata di Kabupaten Bintan.





### 1.8. Tujuan Inovasi Daerah

Memberikan informasi kepada pelaku pariwisata dalam bentuk banner

### 1.9. Manfaat Yang Diperoleh

pelaku pariwisata dapat mengetahui tata cara pencegahan Covid 19 melalui informasi yang dipasang pada banner

### 1.10. Hasil Inovasi

Banner digunakan sebagai media untuk informasi dan himabuan program CHSE ( Clean Health Safety and Environment)

## 2. INDIKATOR INOVASI

Tabel. 3.56

Indeks Inovasi Banner Pencegahan Covid -19

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
1.	Regulasi Inovasi Daerah	SK Kepala Daerah	PENETAPAN INOVASI DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2020
2.	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	Lebih dari 30	Pembentukan Tim Pengelolaan Dana Hibah Pariwisata Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional Akibat Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Kabupaten Bintan Tahun 2020
3.	Dukungan Anggaran	Anggaran dialokasikan pada kegiatan penerapan inovasi di T-0, T-1 dan T-2	Penyediaan Materi Promosi Bintan
4.	Penggunaan IT	Pelaksanaan kerja secara manual/non elektronik	Penggunaan TI Banner Pencegahan Covid -19
5.	Bimtek Inovasi	Dalam 2 tahun terakhir pernah 1kali kegiatan transfer pengetahuan (bimtek, sharing, FGD, atau kegiatan transfer pengetahuan yang lain)	Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Banner Pencegahan Covid -19
6.	Program dan kegiatan inovasi Perangkat Daerah dalam RKPD	Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD T-1 dan T-2	Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2020
7.	Jejaring Inovasi	Inovasi melibatkan 5 Perangkat Daerah atau lebih	Pembentukan Tim Pengelolaan Dana Hibah Pariwisata Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional Akibat Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Kabupaten Bintan Tahun 2020



8.	Replikasi	-	Tidak Tersedia
9.	Pedoman Teknis	Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku yang dapat diakses secara online	Panduan Banner Pencegahan Covid -19, Barcode Banner pencegahan covid
10.	Pelaksana Inovasi Daerah	Ada pelaksana dan ditetapkan dengan SK Kepala Daerah	Pembentukan Tim Pengelolaan Dana Hibah Pariwisata Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional Akibat Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Kabupaten Bintan Tahun 2020
11.	Kemudahan Informasi Layanan	Layanan Email/Media Sosial	media layanan DISBUDPAR
12.	Penyelesaian Layanan Pengaduan	lebih dari sama dengan 71.00%	layanan pengaduan melalui Email yang tersedia pada WEB
13.	Keterlibatan aktor inovasi	Inovasi melibatkan 5 Aktor atau lebih	Pembentukan Tim Pengelolaan Dana Hibah Pariwisata Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional Akibat Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Kabupaten Bintan Tahun 2020
14.	Kemudahan proses inovasi yang dihasilkan	Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 1 hari	SOP Banner Pencegahan Covid -19
15.	Online Sistem	Ada dukungan melalui informasi website atau sosial media	informasi bisa didapatkan melalui website DISBUDPAR
16.	Kecepatan penciptaan inovasi	Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 1-4 bulan	Tahapan menciptakan Banner Pencegahan Covid -19
17.	Kemanfaatan Inovasi	Jumlah pengguna atau penerima manfaat 201 orang keatas	Berita Cara Penyerahan Barang Dari DISBUDPAR kepada De Villa Bintan (Penerima Manfaat adalah pengunjung De Villa Bintan),  Berita Cara Penyerahan Barang Dari DISBUDPAR kepada PT.BRC (Penerima Manfaat adalah pengunjung PT.BRC),  Berita Cara Penyerahan Barang Dari DISBUDPAR kepada NIKOI (Penerima Manfaat adalah pengunjung NIKOI),



			<p>Berita Cara Penyerahan Barang Dari DISBUDPAR kepada MaduTiga Resort (Penerima Manfaat adalah pengunjung Madu Tiga Resort),</p> <p>Berita Cara Penyerahan BarangDari DISBUDPAR kepada Pemancingan Poyotomo (Penerima Manfaat adalah pengunjung Pemancingan Poyotomo),</p> <p>Berita Cara Penyerahan Barang Dari DISBUDPAR kepada DesaWisata Ekang (Penerima Manfaat adalah pengunjung Desa Wisata Ekang)</p>
18.	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	Hasil pengukuran kepuasan pengguna dari evaluasi Survei Kepuasan Masyarakat	Testimoni Banner Pencegahan Covid-19
19.	Sosialisasi Inovasi Daerah	Foto kegiatan yang berlatar belakang spanduk kegiatan inovasi	Dokumen Pelaksanaan KegiatanBanner Pencegahan Covid -19
20.	Kualitas Inovasi Daerah	Memenuhi 5 unsur substansi	Banner Pencegahan Covid 19

### 3.3.13 Pelatihan Standar Protokoler Kesehatan Antisipasi Covid-19 bagi Pelaku Usaha Wisata Kabupaten Bintan

#### 1. PROFIL INOVASI

##### 1.1. Nama Inovasi

Pelatihan Standar Protokoler Kesehatan Antisipasi Covid-19 bagi Pelaku Usaha Wisata Kabupaten Bintan

##### 1.2. Tahapan Inovasi Implementasi

##### 1.3. Inisiator Inovasi Daerah

OPD – Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

##### 1.4. Jenis Inovasi Non Digital

##### 1.5. Bentuk Inovasi Daerah

Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah



## 1.6. Urusan Inovasi Daerah pariwisataa

### 1.7. Rancang Bangun Dan Pokok Perubahan Yang Dilakukan

Pandemi Covid-19 menyebabkan gangguan pada rantai pasok global, dalam negeri, volatilitas pasar keuangan, guncangan permintaan konsumen dan dampak negatif di sektor-sektor utama seperti perjalanan dan pariwisata. Dampak wabah Covid-19 tidak diragukan lagi akan terasa di seluruh rantai nilai pariwisata. Perusahaan kecil dan menengah diperkirakan akan sangat terpengaruh. Tekanan pada industri pariwisata sangat terlihat pada penurunan yang besar dari kedatangan wisatawan mancanegara dengan pembatalan besar-besaran dan penurunan pemesanan. Penurunan juga terjadi karena perlambatan perjalanan domestik, terutama karena keengganan masyarakat Indonesia untuk melakukan perjalanan, khawatir dengan dampak Covid-19. Penurunan bisnis pariwisata dan perjalanan berdampak pada usaha UMKM, dan terganggunya lapangan kerja. Covid-19 berdampak besar hampir di semua aspek kehidupan termasuk sektor pariwisata karena meningkatnya pembatasan perjalanan, pembatalan acara besar dan keengganan untuk melakukan perjalanan internasional dan domestik. Untuk mengatasi badai ini, berbagai Negara berjuang keras untuk mengatasi dampak wabah Covid-19 selain koordinasi, tindakan penting untuk membatasi penyebaran pandemi Covid-19 dan mengatasi konsekuensi sosialekonomi adalah langkah-langkah seperti :

1. Penting memperhatikan rantai nilai produksi dan distribusi untuk memastikan kepastian pasokan yang diperlukan;
2. Memastikan bahwa pendapatan dan peluang kerja tidak terpengaruh oleh pandemic;
3. Dukungan pada perusahaan terdampak khususnya Usaha Kecil dan Menengah (UKM), koperasi, dan usaha sektor informal; dan
4. Terjaminnya supit/ dan ketersediaan stok pangan.

Maka diperlukan pelatihan ataupun bimbingan teknis untuk membantu stakeholder pariwisata khususnya di Kabupaten Bintan dalam menghadapi pandemic Covid-19. Dengan mengaplikasikan berupa Panduan Pelaksanaan Cleanliness, Health, Safety and Environmental Sustainability (CHSE) atau yang selanjutnya disebut Panduan Pelaksanaan Kebersihan, Kesehatan, Keselamatan, dan Kelestarian Lingkungan di Hotel merupakan panduan operasional dari Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/ Menkes/382/2020 tentang Protokol Kesehatan bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Panduan ini ditujukan bagi pengusaha dan/ atau pengelola serta karyawan dalam memenuhi kebutuhan tamu akan produk dan pelayanan pariwisata yang bersih, sehat, aman, dan ramah lingkungan pada masa pandemi Covid-19 ini. Panduan ini juga dapat menjadi acuan bagi Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, serta asosiasi usaha dan profesi terkait hotel untuk melakukan sosialisasi, tutorial/edukasi, simulasi, uji coba, pendampingan, pembinaan, pemantauan dan evaluasi dalam penerapan kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan kelestarian lingkungan, demi meningkatkan keyakinan para pihak, reputasi usaha dan destinasi pariwisata.

### 1.8. Tujuan Inovasi Daerah

Adapun tujuan kegiatan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan pengetahuan dan kompetensi pengembangan sumber daya manusia di bidang pariwisata pada saat pandemi Covid 19.
2. Meningkatkan Pengetahuan dan kapasitas pengembangan kemitraan usaha pariwisata melalui kelembagaan pariwisata dan peran serta masyarakat dalam menghadapi pandemi Covid 19.



3. Memahami dan mendukung arah kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan dalam mengatasi pandemi Covid 19.

#### 1.9. Manfaat Yang Diperoleh

Masyarakat dapat menerapkan materi atau mengaplikasikan ilmu yang telah didapat untuk meningkatkan kualitas pelayanan di bidang pariwisata saat pandemi covid 19

#### 1.10. Hasil Inovasi

Terwujudnya Sumber Daya Manusia (SDM) Industri&nbsp;Pariwisata yang berdaya saing tinggi untuk meningkatkan kualitas kepariwisataan di Kabupaten Bintan

## 2. INDIKATOR INOVASI

Tabel. 3.57

Indeks Inovasi Pelatihan Standar Protokoler Kesehatan Antisipasi Covid-19 bagi Pelaku Usaha Wisata Kabupaten Bintan

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
1.	Regulasi Inovasi Daerah	SK Kepala Daerah	PENETAPAN INOVASI DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2020
2.	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	Lebih dari 30	Penunjukan Panitia Pelaksana Kegiatan Pelatihan Standar Protokoler Kesehatan Antisipasi Covid-19 Bagi Pelaku Usaha Wisata (Hibah Pariwisata) Kabupaten Bintan 2020
3.	Dukungan Anggaran	Anggaran dialokasikan pada kegiatan penerapan inovasi di T-0, T-1 dan T-2	Pelatihan Standar Protokoler Kesehatan Antisipasi Covid-19 bagi Pelaku Usaha Wisata Kabupaten Bintan
4.	Penggunaan IT	Pelaksanaan kerja secara manual/non elektronik	Penggunaan TI Pelaksanaan Pelatihan Standar Protokoler Kesehatan Antisipasi Covid-19 bagi Pelaku Usaha Wisata Kabupaten Bintan
5.	Bimtek Inovasi	Dalam 2 tahun terakhir pernah lebih dari 2 kali bimtek (bimtek, training dan TOT)	Dokumentasi Peserta dan Narasumber Pelatihan Standar Protokoler Kesehatan Antisipasi Covid-19 bagi Pelaku Usaha Wisata Kabupaten Bintan,  Daftar Hadir Peserta Pelatihan Standar Protokoler Kesehatan Antisipasi Covid-19 bagi Pelaku Usaha Wisata Kabupaten Bintan
6.	Program dan kegiatan inovasi Perangkat Daerah dalam RKPD	Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD T-1 dan T-2	Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2020
7.	Jejaring Inovasi	Inovasi melibatkan 1-2 Perangkat Daerah	Penunjukan Panitia Pelaksana Kegiatan Pelatihan Standar Protokoler Kesehatan Antisipasi



			Covid-19 Bagi Pelaku Usaha Wisata (Hibah Pariwisata) Kabupaten Bintan 2020
8.	Replikasi	-	Tidak Tersedia
9.	Pedoman Teknis	Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku yang dapat diakses secara online	Handbook Resto FINAL 09072020-TDTGN, Handbook_Destination, Handbook_Wisata_Selam, Handbook_Hotel, CHSE BIMTEK PemKab Bintan by Auditour
10.	Pelaksana Inovasi Daerah	Ada pelaksana dan ditetapkan dengan SK Kepala Perangkat Daerah	Penunjukan Panitia Pelaksana Kegiatan Pelatihan Standar Protokoler Kesehatan Antisipasi Covid-19 Bagi Pelaku Usaha Wisata (Hibah Pariwisata) Kabupaten Bintan 2020
11.	Kemudahan Informasi Layanan	Layanan Email/Media Sosial	media layanan DISBUDPAR
12.	Penyelesaian Layanan Pengaduan	lebih dari sama dengan 71.00%	layanan pengaduan melalui Email yang tersedia pada WEB
13.	Keterlibatan aktor inovasi	Inovasi melibatkan 3 Aktor	Penunjukan Panitia Pelaksana Kegiatan Pelatihan Standar Protokoler Kesehatan Antisipasi Covid-19 Bagi Pelaku Usaha Wisata (Hibah Pariwisata) Kabupaten Bintan 2020
14.	Kemudahan proses inovasi yang dihasilkan	Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 1 hari	SOP Pelatihan Standar Protokoler Kesehatan Antisipasi Covid-19 bagi Pelaku Usaha Wisata Kabupaten Bintan
15.	Online Sistem	Ada dukungan melalui informasi website atau sosial media	informasi bisa didapatkan melalui website DISBUDPAR
16.	Kecepatan penciptaan inovasi	Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 1-4 bulan	Tahapan menciptakan Pelatihan Standar Protokoler Kesehatan Antisipasi Covid-19 bagi Pelaku Usaha Wisata Kabupaten Bintan
17.	Kemanfaatan Inovasi	Jumlah pengguna atau penerima manfaat 201 orang keatas	Daftar Hadir Pelatihan Standar Protokoler Kesehatan Antisipasi Covid-19 bagi Pelaku Usaha Wisata Kabupaten Bintan
18.	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	Hasil pengukuran kepuasan pengguna dari evaluasi Survei Kepuasan Masyarakat	Testimoni Pelatihan Standar Protokoler Kesehatan Antisipasi Covid-19 bagi Pelaku Usaha Wisata Kabupaten Bintan



19.	Sosialisasi Inovasi Daerah	Media Berita	publikasi media massa kegiatan Pelatihan Standar Protokoler Kesehatan Antisipasi Covid-19 bagi Pelaku Usaha Wisata Kabupaten Bintan
20.	Kualitas Inovasi Daerah	Memenuhi 5 unsur substansi	Pelatihan Standar Protokoler Kesehatan Antisipasi Covid-19 bagi Pelaku Usaha Wisata Kabupaten Bintan

### 3.3.14 Festival Keter Bintan

#### 1. PROFIL INOVASI

1.1. Nama Inovasi  
Festival Keter Bintan

1.2. Tahapan Inovasi  
Implementasi

1.3. Inisiator Inovasi Daerah  
OPD – Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

1.4. Jenis Inovasi  
Teknologi

1.5. Bentuk Inovasi Daerah  
Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah

1.6. Urusan Inovasi Daerah  
kebudayaan, pariwisata

1.7. Rancang Bangun Dan Pokok Perubahan Yang Dilakukan  
Budaya yang merepresentasikan suatu daerah merupakan jati diri bangsa dan negara. Adalah tanggung jawab negara menjaga, melestarikan dan memajukan kebudayaan dan tertuang dalam undang-undang. Selain tanggung jawab melestarikan budaya, ternyata produk budaya bisa juga menjadi sumber pendapatan per kapita yang bisa membantu menyokong perekonomian regional dan nasional. Saat ini kegiatan mempertunjukkan produk budaya dalam bentuk festival menjadi salah satu produk wisata yang tidak kalah menarik daripada destinasi wisata lainnya, seperti wisata alam, wisata religi, dan sebagainya. Karena kekayaan seni budaya daerah memiliki nilai dan keunikan tersendiri yang menarik untuk dikunjungi, tidak hanya untuk dinikmati sebagai hiburan, tetapi bisa juga menjadi pengalaman estetik dan ruang edukasi bagi setiap orang yang ingin mempelajari seni dan kebudayaan suatu daerah tertentu. Kondisi itu dimanfaatkan oleh daerah-daerah di Indonesia untuk menjadikan kekayaan seni budaya daerahnya sebagai sebuah daya tarik pariwisata dalam rangka meningkatkan kunjungan wisatawan seperti di Kabupaten Bintan yaitu Festival Keter. Festival Keter Bintan 2020 yang digelar Pemerintah Kabupaten Bintan melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kabupaten Bintan akan berlangsung mulai tanggal 14 sampai 16 Februari 2020. Dinamakan begitu karena lokasinya di Pantai Keter, Kelurahan Tembeling Tanjung, Kecamatan Teluk Bintan, sekitar 30 Km dari Bandara Raja Haji Fisabilillah, Tanjungpinang.





Lomba Jong merupakan permainan tradisional perahu rakyat khas Melayu yang kemudian menjadi agenda rutin di negeri bertajuk Bumi Segantang Lada ini, Lomba perahu ini dibagi dalam dua kategori yaitu Jong besar dan Jong sedang. Konon lomba Jong berasal dari sebuah kegiatan ritual orang-orang dari etnis Tionghoa yang sering memberikan sesaji ke tengah lautan. Dalam sesaji tersebut terdapat sebuah kue bernama Jong Kong. Sesaji tersebut dibawa dengan sebuah perahu kecil hingga hanyut tak terlihat lagi. Perahu mini tanpa awak kapal, dengan panjang 1,5 meter dan layar mencapai 2 meter tersebut justru menarik perhatian orang Melayu Bintan yang melihatnya. Kemudian oleh orang Melayu perahu, hal tersebut dijadikan sebagai permainan yang menyenangkan.

Jadi nama permainannya diambil dari ritual Jong Kong yang dilakukan oleh etnis Tionghoa kemudian dijadikan ajang perlombaan besar bagi masyarakat Melayu Bintan atau dikenal dengan lomba Jong wilayah Selatan yang kemudian berganti nama menjadi Festival Keter Bintan. Jong telah menjadi salah satu identitas masyarakat bahkan ikon Kampung Keter.

Festival Keter Bintan menjadi atraksi wisata yang amat potensial menjaring bukan cuma wisatawan nusantara tapi juga wisatawan mancanegara. Festival tradisional ini sangat menarik dan hanya dapat ditemui di kawasan Kepulauan Riau. Selain memperlombakan jong, festival ini juga akan dimeriahkan permainan rakyat, musik, dan suguhan bermacam kuliner. Lewat festival ini diharapkan bisa melestarikan permainan Jong yang menjadi budaya turun temurun masyarakat Melayu dan bisa berkembang menjadi destinasi wisata favorit wisatawan. Festival Jong Race akan menjadi agenda Pariwisata Kabupaten Bintan, sehingga mampu menjadi daya Tarik bagi wisatawan mancanegara

#### 1.8. Tujuan Inovasi Daerah

Adapun tujuan kegiatan Untuk mengembangkan Festival Keter Bintan sebagai salah satu kegiatan pariwisata potensial di Kabupaten Bintan

#### 1.9. Manfaat Yang Diperoleh

Menumbuh kembangkan partisipasi masyarakat dalam melestarikan budaya

#### 1.10. Hasil Inovasi

Meningkatnya kunjungan wisatawan dan melestarikan budaya

## 2. INDIKATOR INOVASI

Tabel. 3.58  
Indeks Inovasi Festival Keter Bintan

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
1.	Regulasi Inovasi Daerah	SK Kepala Daerah	PENETAPAN INOVASI DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2020
2.	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	Lebih dari 30	Penunjukan Panitia Pelaksana Kegiatan Festival Keter Bintan 2020
3.	Dukungan Anggaran	Anggaran dialokasikan pada kegiatan penerapan inovasi di T-0, T-1 dan T-2	Festival Keter Bintan
4.	Penggunaan IT	Pelaksanaan kerja secaramanual/non elektronik	Penggunaan TI Festival Keter Bintan



5.	Bimtek Inovasi	Dalam 2 tahun terakhir pernah 1 kali kegiatan transfer pengetahuan (bimtek, sharing, FGD, atau kegiatan transfer pengetahuan yang lain)	undangan Festival Keter Bintang,  dokumentasi pelaksanaan kegiatan Festival Keter Bintang
6.	Program dan kegiatan inovasi Perangkat Daerah dalam RKPD	Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD T-1 dan T-2	Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bintang Tahun 2020
7.	Jejaring Inovasi	Inovasi melibatkan 5 Perangkat Daerah atau lebih	Penunjukan Panitia Pelaksana Kegiatan Festival Keter Bintang 2020
8.	Replikasi	-	Tidak Tersedia
9.	Pedoman Teknis	Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku yang dapat diakses secara online	Buku Panduan Kegiatan Festival Keter Bintang,  Barcode Pedoman Festival Keter
10.	Pelaksana Inovasi Daerah	Ada pelaksana dan ditetapkan dengan SK Kepala Perangkat Daerah	Penunjukan Panitia Pelaksana Kegiatan Festival Keter Bintang 2020
11.	Kemudahan Informasi Layanan	Layanan Email/Media Sosial	media layanan DISBUDPAR
12.	Penyelesaian Layanan Pengaduan	lebih dari sama dengan 71.00%	layanan pengaduan melalui Email yang tersedia pada WEB
13.	Keterlibatan aktor inovasi	Inovasi melibatkan 5 Aktor atau lebih	Penunjukan Panitia Pelaksana Kegiatan Festival Keter Bintang 2020
14.	Kemudahan proses inovasi yang dihasilkan	Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 1 hari	Alur Prosedur Pendaftaran Festival Keter Bintang
15.	Online Sistem	Ada dukungan melalui informasi website atau sosial media	informasi bisa didapatkan melalui website DISBUDPAR
16.	Kecepatan penciptaan inovasi	Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 1-4 bulan	Tahapan menciptakan Festival Keter Bintang
17.	Kemanfaatan Inovasi	Jumlah pengguna atau penerima manfaat 201 orang keatas	data laporan 400 peserta festival keter bintang 2020
18.	Monitoring dan	Hasil pengukuran	Testimoni Festival Keter Bintang



	Evaluasi Inovasi Daerah	kepuasaan pengguna dari evaluasi Survei Kepuasan Masyarakat	
19.	Sosialisasi Inovasi Daerah	Media Berita	Sosialisasi Festival Keter Bintang
20.	Kualitas Inovasi Daerah	Memenuhi 5 unsur substansi	Festival Keter Bintang

### 3.3.15 Brosur Pencegahan Covid -19

#### 1. PROFIL INOVASI

##### 1.1. Nama Inovasi

Brosur Pencegahan Covid -19

##### 1.2. Tahapan Inovasi

Implementasi

##### 1.3. Inisiator Inovasi Daerah

OPD – Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

##### 1.4. Jenis Inovasi

Non Digital

##### 1.5. Bentuk Inovasi Daerah

Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah

##### 1.6. Urusan Inovasi Daerah

kesehatan, pariwisata

##### 1.7. Rancang Bangun Dan Pokok Perubahan Yang Dilakukan

Saat ini masyarakat dunia tengah dibuat resah dengan adanya virus corona. Coronavirus disiane 2019 (Covid-19) adalah penyakit menular yang disebabkan SARS-CoV-2 (Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2) yang mengakibatkan infeksi pernafasan, mulai dari gejala ringan seperti flu, hingga infeksi paru-paru seperti pneumonia. Virus ini pertama kali terdeteksi di kota Wuhan, Provinsi Hubei, China pada akhir Desember 2019.

Covid-19 ditetapkan sebagai pandemi oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada 11 Maret 2020. Hingga 23 April 2020, lebih dari 2.000.000 kasus Covid-19 telah dilaporkan di lebih dari 210 negara dan wilayah, mengakibatkan lebih dari 195,755 orang meninggal dunia dan lebih dari 781,109 orang sembuh. Ditetapkannya Virus Corona sebagai pandemi sendiri bukan tanpa sebab. WHO menilai tingkat penyebaran penyakit baru ini di seluruh dunia telah mempengaruhi banyak orang dan belum satupun negara menunjukkan tanda-tanda terlepas dari jeratannya. "Istilah pandemi sendiri berasal dari bahasa Yunani "pan" yang artinya semua dan "demos" yang artinya orang. Ini merupakan epidemi penyakit yang menyebar di wilayah yang luas, misalnya beberapa benua, atau di seluruh dunia

Virus ini menyebar antara manusia ke manusia melalui tetesan cairan dari mulut dan hidung saat orang yang terinfeksi sedang batuk atau bersin, mirip dengan cara penularan penyakit flu. Selain itu, virus dapat menyebar akibat menyentuh permukaan benda yang terkontaminasi dan kemudian menyentuh wajah seseorang. Waktu dari paparan virus hingga timbulnya gejala klinis berkisar antara 1-14 hari dengan rata-rata 5 hari.



Kasus positif Covid-19 pertama kali dideteksi di Indonesia yaitu pada tanggal 2 Maret 2020 dimana terdapat dua warga Indonesia terdeteksi positif Covid-19 setelah melakukan kontak dengan warga negara Jepang yang datang ke Jakarta. Pada 11 Maret 2020, untuk pertama kalinya ada warga Indonesia yang meninggal dunia akibat Covid-19 di Solo seorang laki-laki berusia 59 tahun yang diketahui sebelumnya menghadiri seminar di Kota Bogor pada tanggal 25 sampai 28 Februari 2020. Sejak kasus Covid-19 meningkat di Indonesia, berbagai permasalahan sosial dan ekonomi muncul di tengah masyarakat. Tak dapat dipungkiri jika Covid-19 telah hampir melumpuhkan kondisi sosial ekonomi masyarakat Indonesia, khususnya di Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau.

Akibat kasus Corona ini, pemerintah Kabupaten Bintan mulai melakukan berbagai kebijakan seperti mengeluarkan himbauan social distancing, bekerja dari rumah bagi pegawai, belajar di rumah, memberlakukan pembatasan wilayah, penutupan berbagai tempat publik seperti tempat wisata, physical distancing dan lain-lain. Dengan adanya kebijakan pemerintah ini serta situasi yang semakin genting, tentunya memberikan dampak bagi masyarakat, baik masyarakat menengah kebawah hingga kalangan elit. Berbagai masalah sosial ekonomi muncul dan dampaknya langsung terasa oleh masyarakat.

Semakin hari permasalahan sosial ekonomi yang ditimbulkan akibat Covid-19 semakin terlihat nyata bagi masyarakat. Kasus Corona di Kabupaten Bintan telah hampir melumpuhkan kegiatan ekonomi masyarakat dan mengakibatkan angka kemiskinan meningkat dimana para pengusaha UMKM memutihkan karyawan (PHK) sebagai antisipasi dampak penutupan usaha dalam waktu yang belum ditentukan. Tidak hanya itu, pekerja sektor informal juga sangat dirugikan akibat kasus Corona ini. Para pekerja informal yang biasanya mendapatkan pendapatan harian kini kesulitan untuk memenuhi kebutuhannya. Mereka adalah pekerja warung, toko kecil, pedagang asongan, pedagang di pasar, pengendara ojek online, hingga pekerja lain yang menggantungkan hidup dari pendapatan harian.

Sebagai usaha dalam menangani pandemic Covid 19 ini, pemerintah Kabupaten Bintan telah menyiapkan beberapa inovasi untuk menekan angka penyebaran virus Covid 19 di Kabupaten Bintan, salah satunya dengan membagikan brosur Pencegahan Covid 19 di berbagai tempat pelayanan umum dan tempat wisata di Kabupaten Bintan. Brosur ini sebagai sarana sosialisasi terkait informasi/edukasi cara pencegahan dan pengendalian Covid 19 kepada masyarakat yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bintan. Diharapkan dengan pembagian brosur pencegahan covid 19 ini, angka penyebaran covid 19 di Kabupaten Bintan dapat menurun serta dapat meningkatkan perekonomian masyarakat di Kabupaten Bintan khususnya bagi para pelaku usaha Pariwisata di Kabupaten Bintan.

#### 1.8. Tujuan Inovasi Daerah

Adapun tujuan kegiatan ini untuk Memberikan informasi kepada pelaku pariwisata mengenai pencegahan Covid.19 dalam bentuk brosur

#### 1.9. Manfaat Yang Diperoleh

Pelaku pariwisata dapat mengetahui tata cara pencegahan covid.19 melalui brosur yang dibagikan

#### 1.10. Hasil Inovasi

Melalui brosur pencegahan pelaku pariwisata dapat mengetahui tindakan apa yang harus dilakukan dalam menghadapi pandemi covid.

## 2. INDIKATOR INOVASI

Tabel. 3.59

Indeks Inovasi Brosur Pencegahan Covid -19

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
-----	---------------	-----------	--------------



1.	Regulasi Inovasi Daerah	SK Kepala Daerah	PENETAPAN INOVASI DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2020
2.	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	Lebih dari 30	Pembentukan Tim Pengelolaan Dana Hibah Pariwisata Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional Akibat Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Kabupaten Bintan Tahun 2020
3.	Dukungan Anggaran	Anggaran dialokasikan pada kegiatan penerapan inovasi di T-0, T-1 dan T-2	Penyediaan Materi Promosi Bintan
4.	Penggunaan IT	Pelaksanaan kerja secara manual/non elektronik	Penggunaan TI Brosur Pencegahan Covid -19 secara Manual / Non Elektronik
5.	Bimtek Inovasi	Dalam 2 tahun terakhir pernah 1 kali kegiatan transfer pengetahuan (bimtek, sharing, FGD, atau kegiatan transfer pengetahuan yang lain)	Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Brosur Pencegahan Covid -19
6.	Program dan kegiatan inovasi Perangkat Daerah dalam RKPD	Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD T-1 dan T-2	Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2020
7.	Jejaring Inovasi	Inovasi melibatkan 5 Perangkat Daerah atau lebih	Pembentukan Tim Pengelolaan Dana Hibah Pariwisata Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional Akibat Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Kabupaten Bintan Tahun 2020
8.	Replikasi	-	Tidak Tersedia
9.	Pedoman Teknis	Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku yang dapat diakses secara online	Panduan Brosur Pencegahan Covid -19,  Barcode Brosur pencegahan covid 19
10.	Pelaksana Inovasi Daerah	Ada pelaksana dan ditetapkan dengan SK Kepala Daerah	Pembentukan Tim Pengelolaan Dana Hibah Pariwisata Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional Akibat Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Kabupaten



			Bintan Tahun 2020
11.	Kemudahan Informasi Layanan	Layanan Email/Media Sosial	media layanan DISBUDPAR
12.	Penyelesaian Layanan Pengaduan	lebih dari sama dengan 71.00%	layanan pengaduan melalui Email yang tersedia pada WEB
13.	Keterlibatan aktor inovasi	Inovasi melibatkan 5 Aktor atau lebih	Pembentukan Tim Pengelolaan Dana Hibah Pariwisata Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional Akibat Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Kabupaten Bintan Tahun 2020
14.	Kemudahan proses inovasi yang dihasilkan	Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 1 hari	SOP Brosur Pencegahan Covid -19
15.	Online Sistem	Ada dukungan melalui informasi website atau sosial media	informasi bisa didapatkan melalui website DISBUDPAR
16.	Kecepatan penciptaan inovasi	Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 1-4 bulan	Tahapan menciptakan Brosur Pencegahan Covid -19
17.	Kemanfaatan Inovasi	Jumlah pengguna atau penerima manfaat 201 orang keatas	<p>Berita Cara Penyerahan Barang Dari DISBUDPAR kepada De Villa Bintan (Penerima Manfaat adalah pengunjung De Villa Bintan),</p> <p>Berita Cara Penyerahan Barang Dari DISBUDPAR kepada PT.BRC (Penerima Manfaat adalah pengunjung PT.BRC),</p> <p>Berita Cara Penyerahan Barang Dari DISBUDPAR kepada NIKOI (Penerima Manfaat adalah pengunjung NIKOI),</p> <p>Berita Cara Penyerahan Barang Dari DISBUDPAR kepada Madu Tiga Resort (Penerima Manfaat adalah pengunjung Madu Tiga Resort),</p> <p>Berita Cara Penyerahan Barang Dari DISBUDPAR kepada Pemancingan Poyotomo (Penerima Manfaat</p>



			adalah pengunjung Pemancingan Poyotomo),  Berita Cara Penyerahan Barang Dari DISBUDPAR kepada Desa Wisata E kang (Penerima Manfaat adalah pengunjung Desa Wisata E kang)
18.	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	Hasil pengukuran kepuasan pengguna dari evaluasi Survei Kepuasan Masyarakat	Testimoni Brosur Pencegahan Covid -19
19.	Sosialisasi Inovasi Daerah	Foto kegiatan yang berlatar belakang spanduk kegiatan inovasi	Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Brosur Pencegahan Covid -19
20.	Kualitas Inovasi Daerah	Memenuhi 5 unsur substansi	Brosur pencegahan Covid 19

### 3.3.16 Standy Hand Sanitizer

#### 1. PROFIL INOVASI

1.1. Nama Inovasi  
Standy Hand Sanitizer

1.2. Tahapan Inovasi  
Implementasi

1.3. Inisiator Inovasi Daerah  
OPD – Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

1.4. Jenis Inovasi  
Non Digital

1.5. Bentuk Inovasi Daerah  
Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah

1.6. Urusan Inovasi Daerah  
kesehatan, pariwisata

1.7. Rancang Bangun Dan Pokok Perubahan Yang Dilakukan  
Pandemi virus corona (Covid 19) saat ini telah melanda berbagai negara di belahan dunia. Hingga saat ini belum ada vaksin ataupun obat yang terbukti efektif dalam mengobati penyakit tersebut. Badan Kesehatan Dunia atau WHO serta Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat atau CDC pun mengeluarkan imbauan mengenai hal yang harus dilakukan dalam mencegah corona jenis baru ini. Upaya yang bisa dilakukan adalah melakukan berbagai upaya pencegahan, salah satunya adalah mencuci tangan menggunakan sabun atau yang sering kita dengar dengan istilah CTPS (Cuci Tangan Pakai Sabun). Mencuci tangan dengan sabun adalah salah satu tindakan sanitasi dengan membersihkan tangan dan jari jemari menggunakan air dan sabun oleh manusia untuk menjadi bersih dan memutuskan mata rantai kuman. Mencuci tangan dengan





sabun (CTPS) dikenal juga sebagai salah satu upaya pencegahan penyakit. Hal ini dilakukan karena tangan sering kali menjadi agen yang membawa kuman dan menyebabkan patogen berpindah dari satu orang ke orang lain, baik dengan kontak langsung ataupun kontak tidak langsung (menggunakan permukaan-permukaan lain seperti handuk, gelas).

Tangan yang bersentuhan langsung dengan kotoran manusia dan binatang, ataupun cairan tubuh lain (seperti ingus, dan makanan/minuman yang terkontaminasi saat tidak dicuci dengan sabun dapat memindahkan bakteri, virus, dan parasit pada orang lain yang tidak sadar bahwa dirinya sedang ditularkan. Tangan tersebut selanjutnya menjadi perantara dalam penularan penyakit.

Mencuci tangan dengan air saja lebih umum dilakukan, tetapi hal ini terbukti tidak efektif dalam menjaga kesehatan dibandingkan dengan CTPS. Menggunakan sabun dalam mencuci tangan sebenarnya menyebabkan orang harus mengalokasikan waktunya lebih banyak saat mencuci tangan, tetapi penggunaan sabun menjadi efektif karena lemak dan kotoran yang menempel akan terlepas saat tangan digosok dan bergesek dalam upaya melepasnya. Di dalam lemak dan kotoran yang menempel inilah kuman penyakit hidup.

Tentu saja, tidak di semua tempat tersedia air bersih, sabun, dan wastafel. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Bintan membuat suatu inovasi sebagai alternatif apabila disuatu tempat tidak tersedia air bersih, sabun dan wastafel yaitu dengan menyediakan Standy Hand Sanitizer. Standy hand sanitizer ini sangat praktis digunakan untuk menjaga kebersihan agar terhindar dari berbagai kuman dan bakteri terutama dari virus covid 19. Hand sanitizer adalah salah satu antiseptic yang umumnya mengandung alkohol. Organisasi dunia WHO telah mengeluarkan rilis terkait pembuatan hand sanitizer mengandung alkohol 96% atau isopropyl alcohol 99.8%, gliserol 98%, Hidrogen peroksida 3% dan aquadest.

Sebelum kasus Covid-19 muncul, penggunaan hand sanitizer mengandung alkohol sebenarnya lebih banyak digunakan pada fasilitas kesehatan seperti rumah sakit dan klinik. Penggunaan hand sanitizer di rumah sakit merupakan suatu Standar Operasional Prosedur (SOP) agar tidak terjadinya infeksi silang antara pasien, tenaga kesehatan dan pengunjung (keluarga pasien). Namun dengan adanya pandemic Covid-19 memaksa semua lapis masyarakat untuk menggunakan hand sanitizer dimanapun mereka beraktivitas khususnya di fasilitas publik. Oleh karena itu diharapkan dengan tersedianya Standyhand sanitizer ini kesehatan masyarakat dapat terjaga dan dapat menurunkan angka penyebaran covid 19 di Kabupaten Bintan.

#### 1.8. Tujuan Inovasi Daerah

Adapun Tujuan yang ingin dicapai adalah terwujudnya program CHSE ( Clean Health Safety and Environment melalui bantuan pengadaan Standy Hand Sanitizer pada pelaku Pariwisata

#### 1.9. Manfaat Yang Diperoleh

Manfaat yang ingin dicapai adalah penerima bantuan dapat menerapkan program mencuci tangan yang dicanangkan oleh pemerintah

#### 1.10. Hasil Inovasi

Hasil yang ingin dicapai diharapkan Standy Hand Sanitizer ini dapat meringankan kondisi pelaku pariwisata untuk terus beroperasi dalam masa pandemi

### 2. INDIKATOR INOVASI

Tabel. 3.60  
Indeks Inovasi Standy Hand Sanitizer

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
1.	Regulasi Inovasi Daerah	SK Kepala Daerah	PENETAPAN INOVASI DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN



			2020
2.	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	Lebih dari 30	Pembentukan Tim Pengelolaan Dana Hibah Pariwisata Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional Akibat Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Kabupaten Bintan Tahun 2020
3.	Dukungan Anggaran	Anggaran dialokasikan pada kegiatan penerapan inovasi di T-0, T-1 dan T-2	Penyediaan Materi Promosi Bintan
4.	Penggunaan IT	Pelaksanaan kerja secara manual/non elektronik	Penggunaan TI Standy Hand Sanitizer secara Manual / Non Elektronik
5.	Bimtek Inovasi	Dalam 2 tahun terakhir pernah 1 kali kegiatan transfer pengetahuan (bimtek, sharing, FGD, atau kegiatan transfer pengetahuan yang lain)	Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Standy QR Code
6.	Program dan kegiatan inovasi Perangkat Daerah dalam RKPD	Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD T-1 dan T-2	Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2020
7.	Jejaring Inovasi	Inovasi melibatkan 5 Perangkat Daerah atau lebih	Pembentukan Tim Pengelolaan Dana Hibah Pariwisata Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional Akibat Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Kabupaten Bintan Tahun 2020
8.	Replikasi	-	Tidak Tersedia
9.	Pedoman Teknis	Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku yang dapat diakses secara online	Panduan Standy Hand Sanitizer,  Barcode Standy Hand Sanitizer
10.	Pelaksana Inovasi Daerah	Ada pelaksana dan ditetapkan dengan SK Kepala Daerah	Pembentukan Tim Pengelolaan Dana Hibah Pariwisata Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional Akibat Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Kabupaten Bintan Tahun 2020
11.	Kemudahan Informasi Layanan	Layanan Email/Media Sosial	media layanan DISBUDPAR
12.	Penyelesaian	lebih dari sama	layanan pengaduan melalui



	Layanan Pengaduan	dengan 71.00%	Email yang tersedia pada WEB
13.	Keterlibatan aktor inovasi	Inovasi melibatkan 5 Aktor atau lebih	Pembentukan Tim Pengelolaan Dana Hibah Pariwisata Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional Akibat Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Kabupaten Bintan Tahun 2020
14.	Kemudahan proses inovasi yang dihasilkan	Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 1 hari	SOP Standby Hand Sanitizer
15.	Online Sistem	Ada dukungan melalui informasi website atau sosial media	informasi bisa didapatkan melalui website DISBUDPAR
16.	Kecepatan penciptaan inovasi	Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 1-4 bulan	Tahapan menciptakan Standby Hand Sanitizer
17.	Kemanfaatan Inovasi	Jumlah pengguna atau penerima manfaat 201 orang keatas	<p>Berita Cara Penyerahan Barang Dari DISBUDPAR kepada De Villa Bintan (Penerima Manfaat adalah pengunjung De Villa Bintan),</p> <p>Berita Cara Penyerahan Barang Dari DISBUDPAR kepada PT.BRC (Penerima Manfaat adalah pengunjung PT.BRC),</p> <p>Berita Cara Penyerahan Barang Dari DISBUDPAR kepada NIKOI (Penerima Manfaat adalah pengunjung NIKOI),</p> <p>Berita Cara Penyerahan Barang Dari DISBUDPAR kepada Madu Tiga Resort (Penerima Manfaat adalah pengunjung Madu Tiga Resort),</p> <p>Berita Cara Penyerahan Barang Dari DISBUDPAR kepada Pemancingan Poyotomo (Penerima Manfaat adalah pengunjung Pemancingan Poyotomo),</p> <p>Berita Cara Penyerahan Barang Dari DISBUDPAR kepada Desa Wisata Ekang (Penerima Manfaat adalah pengunjung Desa Wisata Ekang)</p>
18.	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	Hasil pengukuran kepuasan pengguna dari evaluasi Survei Kepuasan Masyarakat	Testimoni Standby Hand Sanitizer



19.	Sosialisasi Inovasi Daerah	Foto kegiatan yang berlatar belakang spanduk kegiatan inovasi	Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Standby QR Code
20.	Kualitas Inovasi Daerah	Memenuhi 5 unsur substansi	Stand Hand Sanitizer

### 3.3.17 Rambu jalan Pencegahan Covid -19

#### 1. PROFIL INOVASI

##### 1.1. Nama Inovasi

Rambu jalan Pencegahan Covid -19

##### 1.2. Tahapan Inovasi

Implementasi

##### 1.3. Inisiator Inovasi Daerah

OPD – Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

##### 1.4. Jenis Inovasi

Non Digital

##### 1.5. Bentuk Inovasi Daerah

Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah

##### 1.6. Urusan Inovasi Daerah

kesehatan, perhubungan, pariwisata

##### 1.7. Rancang Bangun Dan Pokok Perubahan Yang Dilakukan

Saat ini masyarakat dunia tengah dibuat resah dengan adanya virus corona. Coronavirus disiane 2019 (Covid-19) adalah penyakit menular yang disebabkan SARS-CoV-2 (Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2) yang mengakibatkan infeksi pernafasan, mulai dari gejala ringan seperti flu, hingga infeksi paru-paru seperti pneumonia. Virus ini pertama kali terdeteksi di kota Wuhan, Provinsi Hubei, China pada akhir Desember 2019.

Covid-19 ditetapkan sebagai pandemi oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada 11 Maret 2020. Hingga 23 April 2020, lebih dari 2.000.000 kasus Covid-19 telah dilaporkan di lebih dari 210 negara dan wilayah, mengakibatkan lebih dari 195,755 orang meninggal dunia dan lebih dari 781,109 orang sembuh. Ditetapkannya Virus Corona sebagai pandemi sendiri bukan tanpa sebab. WHO menilai tingkat penyebaran penyakit baru ini di seluruh dunia telah mempengaruhi banyak orang dan belum satupun negara menunjukkan tanda-tanda terlepas dari jeratannya. “Istilah pandemi sendiri berasal dari bahasa Yunani “pan” yang artinya semua dan “demos” yang artinya orang. Ini merupakan epidemi penyakit yang menyebar di wilayah yang luas, misalnya beberapa benua, atau di seluruh dunia

Virus ini menyebar antara manusia ke manusia melalui tetesan cairan dari mulut dan hidung saat orang yang terinfeksi sedang batuk atau bersin, mirip dengan cara penularan penyakit flu. Selain itu, virus dapat menyebar akibat menyentuh permukaan benda yang terkontaminasi dan kemudian menyentuh wajah seseorang. Waktu dari paparan virus hingga timbulnya gejala klinis berkisar antara 1–14 hari dengan rata-rata 5 hari.

Kasus positif Covid-19 pertama kali dideteksi di Indonesia yaitu pada tanggal 2 Maret 2020 dimana terdapat dua warga Indonesia terdeteksi positif Covid-19 setelah



melakukan kontak dengan warga negara Jepang yang datang ke Jakarta. Pada 11 Maret 2020, untuk pertama kalinya ada warga Indonesia yang meninggal dunia akibat Covid-19 di Solo seorang laki-laki berusia 59 tahun yang diketahui sebelumnya menghadiri seminar di Kota Bogor pada tanggal 25 sampai 28 Februari 2020. Sejak kasus Covid-19 meningkat di Indonesia, berbagai permasalahan sosial dan ekonomi muncul di tengah masyarakat. Tak dapat dipungkiri jika Covid-19 telah hampir melumpuhkan kondisi sosial ekonomi masyarakat Indonesia, khususnya di Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau.

Akibat kasus Corona ini, pemerintah Kabupaten Bintan mulai melakukan berbagai kebijakan seperti mengeluarkan himbauan social distancing, bekerja dari rumah bagi pegawai, belajar di rumah, memberlakukan pembatasan wilayah, penutupan berbagai tempat publik seperti tempat wisata, physical distancing dan lain-lain. Dengan adanya kebijakan pemerintah ini serta situasi yang semakin genting, tentunya memberikan dampak bagi masyarakat, baik masyarakat menengah kebawah hingga kalangan elit. Berbagai masalah sosial ekonomi muncul dan dampaknya langsung terasa oleh masyarakat.

Semakin hari permasalahan sosial ekonomi yang ditimbulkan akibat Covid-19 semakin terlihat nyata bagi masyarakat. Kasus Corona di Kabupaten Bintan telah hampir melumpuhkan kegiatan ekonomi masyarakat dan mengakibatkan angka kemiskinan meningkat dimana para pengusaha UMKM memutihkan karyawan (PHK) sebagai antisipasi dampak penutupan usaha dalam waktu yang belum ditentukan. Tidak hanya itu, pekerja sektor informal juga sangat dirugikan akibat kasus Corona ini. Para pekerja informal yang biasanya mendapatkan pendapatan harian kini kesulitan untuk memenuhi kebutuhannya. Mereka adalah pekerja warung, toko kecil, pedagang asongan, pedagang di pasar, pengendara ojek online, hingga pekerja lain yang menggantungkan hidup dari pendapatan harian.

Sebagai usaha dalam menangani pandemic Covid 19 ini, pemerintah Kabupaten Bintan telah menyiapkan beberapa inovasi untuk menekan angka penyebaran virus Covid 19 di Kabupaten Bintan, salah satunya dengan pengadaan rambu jalan pencegahan Covid 19 di berbagai tempat pelayanan umum dan tempat wisata di Kabupaten

Bintan. Rambu jalan pencegahan covid 19 ini sebagai sarana sosialisasi terkait informasi/edukasi cara pencegahan dan pengendalian Covid 19 kepada masyarakat yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bintan. Diharapkan dengan pengadaan rambu jalan pencegahan covid 19 ini, angka penyebaran covid 19 di Kabupaten Bintan dapat menurun serta dapat meningkatkan perekonomian masyarakat di Kabupaten Bintan khususnya bagi para pelaku usaha Pariwisata di Kabupaten Bintan.

#### 1.8. Tujuan Inovasi Daerah

Adapun Tujuan yang ingin dicapai adalah terwujudnya program CHSE (Clean Health Safety and Environment) melalui bantuan pengadaan Rambu jalan Pencegahan Covid-19

#### 1.9. Manfaat Yang Diperoleh

Masyarakat dapat memperoleh informasi pencegahan covid 19 melalui rambu jalan pencegahan covid 19

#### 1.10. Hasil Inovasi

Dengan adanya pengadaan rambu jalan pencegahan covid 19 diharapkan tingkat masyarakat yang positif terpapar virus corona dapat menurun

## 2. INDIKATOR INOVASI

Tabel. 3.61

Indeks Inovasi Rambu jalan Pencegahan Covid -19

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
-----	---------------	-----------	--------------



1.	Regulasi Inovasi Daerah	SK Kepala Daerah	PENETAPAN INOVASI DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2020
2.	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	Lebih dari 30	Pembentukan Tim Pengelolaan Dana Hibah Pariwisata Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional Akibat Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Kabupaten Bintan Tahun 2020
3.	Dukungan Anggaran	Anggaran dialokasikan pada kegiatan penerapan inovasi di T-0, T-1 dan T-2	Penyediaan Materi Promosi Bintan
4.	Penggunaan IT	Pelaksanaan kerja secara manual/non elektronik	Penggunaan TI Rambu jalan Pencegahan Covid -19
5.	Bimtek Inovasi	Dalam 2 tahun terakhir pernah 1 kali kegiatan transfer pengetahuan (bimtek, sharing, FGD, atau kegiatan transfer pengetahuan yang lain)	Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Rambu jalan Pencegahan Covid -19
6.	Program dan kegiatan inovasi Perangkat Daerah dalam RKPD	Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD T-1 dan T-2	Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2020
7.	Jejaring Inovasi	Inovasi melibatkan 5 Perangkat Daerah atau lebih	Pembentukan Tim Pengelolaan Dana Hibah Pariwisata Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional Akibat Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Kabupaten Bintan Tahun 2020
8.	Replikasi	-	Tidak Tersedia
9.	Pedoman Teknis	Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku yang dapat diakses secara online	Panduan Rambu jalan Pencegahan Covid -19,  Barcode rambu jalan pencegahan covid 19
10.	Pelaksana Inovasi Daerah	Ada pelaksana dan ditetapkan dengan SK Kepala Daerah	Pembentukan Tim Pengelolaan Dana Hibah Pariwisata Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional Akibat Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Kabupaten Bintan Tahun 2020





11.	Kemudahan Informasi Layanan	Layanan Email/Media Sosial	media layanan DISBUDPAR
12.	Penyelesaian Layanan Pengaduan	lebih dari sama dengan 71.00%	layanan pengaduan melalui Email yang tersedia pada WEB
13.	Keterlibatan aktor inovasi	Inovasi melibatkan 5 Aktor atau lebih	Pembentukan Tim Pengelolaan Dana Hibah Pariwisata Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional Akibat Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Kabupaten Bintan Tahun 2020
14.	Kemudahan proses inovasi yang dihasilkan	Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 1 hari	SOP Rambu jalan Pencegahan Covid -19
15.	Online Sistem	Ada dukungan melalui informasi website atau sosial media	informasi bisa didapatkan melalui website DISBUDPAR
16.	Kecepatan penciptaan inovasi	Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 1-4 bulan	Tahapan menciptakan Rambu jalan Pencegahan Covid -19
17.	Kemanfaatan Inovasi	Jumlah pengguna atau penerima manfaat 201 orang keatas	<p>Berita Cara Penyerahan Barang Dari DISBUDPAR kepada De Villa Bintan (Penerima Manfaat adalah pengunjung De Villa Bintan),</p> <p>Berita Cara Penyerahan Barang Dari DISBUDPAR kepada PT.BRC (Penerima Manfaat adalah pengunjung PT.BRC),</p> <p>Berita Cara Penyerahan Barang Dari DISBUDPAR kepada NIKOI (Penerima Manfaat adalah pengunjung NIKOI),</p> <p>Berita Cara Penyerahan Barang Dari DISBUDPAR kepada Madu Tiga Resort (Penerima Manfaat adalah pengunjung Madu Tiga Resort),</p> <p>Berita Cara Penyerahan Barang Dari DISBUDPAR kepada Pemancingan Poyotomo (Penerima Manfaat adalah pengunjung Pemancingan Poyotomo),</p> <p>Berita Cara Penyerahan Barang Dari DISBUDPAR kepada Desa Wisata Ekang (Penerima</p>





			Manfaat adalah pengunjung Desa Wisata Ekang)
18.	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	Hasil pengukuran kepuasan pengguna dari evaluasi Survei Kepuasan Masyarakat	Testimoni Rambu jalan Pencegahan Covid -19
19.	Sosialisasi Inovasi Daerah	Foto kegiatan yang berlatar belakang spanduk kegiatan inovasi	Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Rambu jalan Pencegahan Covid -19
20.	Kualitas Inovasi Daerah	Memenuhi 5 unsur substansi	Rambu Jalan Pencegahan Covid19

### 3.3.18 Standy QR Code

#### 1. PROFIL INOVASI

1.1. Nama Inovasi  
Standy QR Code

1.2. Tahapan Inovasi  
Implementasi

1.3. Inisiator Inovasi Daerah  
OPD – Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

1.4. Jenis Inovasi  
Digital

1.5. Bentuk Inovasi Daerah  
Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah

1.6. Urusan Inovasi Daerah  
kesehatan, pariwisata

1.7. Rancang Bangun Dan Pokok Perubahan Yang Dilakukan  
Saat ini masyarakat dunia tengah dibuat resah dengan adanya virus corona. Coronavirus disiase 2019 (Covid-19) adalah penyakit menular yang disebabkan SARS-CoV-2 (Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2) yang mengakibatkan infeksi pernafasan, mulai dari gejala ringan seperti flu, hingga infeksi paru-paru seperti pneumonia. Virus ini pertama kali terdeteksi di kota Wuhan, Provinsi Hubei, China pada akhir Desember 2019.

Covid-19 ditetapkan sebagai pandemi oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada 11 Maret 2020. Hingga 23 April 2020, lebih dari 2.000.000 kasus Covid-19 telah dilaporkan di lebih dari 210 negara dan wilayah, mengakibatkan lebih dari 195,755 orang meninggal dunia dan lebih dari 781,109 orang sembuh. Ditetapkannya Virus Corona sebagai pandemi sendiri bukan tanpa sebab. WHO menilai tingkat penyebaran penyakit baru ini di seluruh dunia telah mempengaruhi banyak orang dan belum satupun negara menunjukkan tanda-tanda terlepas dari jeratannya. "Istilah pandemi sendiri berasal dari bahasa Yunani "pan" yang artinya semua dan "demos" yang artinya orang. Ini merupakan epidemi penyakit yang menyebar di wilayah yang luas, misalnya beberapa benua, atau di seluruh dunia



Virus ini menyebar antara manusia ke manusia melalui tetesan cairan dari mulut dan hidung saat orang yang terinfeksi sedang batuk atau bersin, mirip dengan cara penularan penyakit flu. Selain itu, virus dapat menyebar akibat menyentuh permukaan benda yang terkontaminasi dan kemudian menyentuh wajah seseorang. Waktu dari paparan virus hingga timbulnya gejala klinis berkisar antara 1–14 hari dengan rata-rata 5 hari.

Kasus positif Covid-19 pertama kali dideteksi di Indonesia yaitu pada tanggal 2 Maret 2020 dimana terdapat dua warga Indonesia terdeteksi positif Covid-19 setelah melakukan kontak dengan warga negara Jepang yang datang ke Jakarta. Pada 11 Maret 2020, untuk pertama kalinya ada warga Indonesia yang meninggal dunia akibat Covid-19 di Solo seorang laki-laki berusia 59 tahun yang diketahui sebelumnya menghadiri seminar di Kota Bogor pada tanggal 25 sampai 28 Februari 2020. Sejak kasus Covid-19 meningkat di Indonesia, berbagai permasalahan sosial dan ekonomi muncul di tengah masyarakat. Tak dapat dipungkiri jika Covid-19 telah hampir melumpuhkan kondisi sosial ekonomi masyarakat Indonesia, khususnya di Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau.

Akibat kasus Corona ini, pemerintah Kabupaten Bintan mulai melakukan berbagai kebijakan seperti mengeluarkan himbauan social distancing, bekerja dari rumah bagi pegawai, belajar di rumah, memberlakukan pembatasan wilayah, penutupan berbagai tempat publik seperti tempat wisata, physical distancing dan lain-lain. Dengan adanya kebijakan pemerintah ini serta situasi yang semakin genting, tentunya memberikan dampak bagi masyarakat, baik masyarakat menengah kebawah hingga kalangan elit. Berbagai masalah sosial ekonomi muncul dan dampaknya langsung terasa oleh masyarakat.

Semakin hari permasalahan sosial ekonomi yang ditimbulkan akibat Covid-19 semakin terlihat nyata bagi masyarakat. Kasus Corona di Kabupaten Bintan telah hampir melumpuhkan kegiatan ekonomi masyarakat dan mengakibatkan angka kemiskinan meningkat dimana para pengusaha UMKM memutihkan karyawan (PHK) sebagai antisipasi dampak penutupan usaha dalam waktu yang belum ditentukan. Tidak hanya itu, pekerja sektor informal juga sangat dirugikan akibat kasus Corona ini. Para pekerja informal yang biasanya mendapatkan pendapatan harian kini kesulitan untuk memenuhi kebutuhannya. Mereka adalah pekerja warung, toko kecil, pedagang asongan, pedagang di pasar, pengendara ojek online, hingga pekerja lain yang menggantungkan hidup dari pendapatan harian.

Sebagai usaha dalam menangani pandemic Covid 19 ini, pemerintah Kabupaten Bintan telah menyiapkan beberapa inovasi untuk menekan angka penyebaran virus Covid 19 di Kabupaten Bintan, diantaranya dengan menyediakan QR Code. QR Code adalah kode matriks atau barcode dua dimensi yang berasal dari kata “Quick Response”, dimana isi kode dapat diuraikan dengan cepat dan tepat. QR Code dikembangkan oleh Denso Wave, sebuah perusahaan Jepang yang dipublikasikan di tahun 1994. Dibandingkan dengan kode batang biasa, QR Code lebih mudah dibaca oleh pemindai dan mampu menyimpan data baik secara horizontal maupun vertikal.

QR Code memiliki dua jenis, yaitu Static QR Code dan Dynamic QR Code. Apa bedanya ya Kawan PRIMA? Ternyata, Static QR Code adalah QR Code yang berisi tautan ke halaman web yang tetap. Penggunaan Static QR Code menyebabkan konten QR Code tidak dapat diubah. Sedangkan, Dynamic QR Code adalah QR Code berisi sebuah URL singkat yang kemudian dialihkan ke halaman web yang lain. Penggunaan Dynamic QR Code menyebabkan QR Code dapat diubah dan digunakan ulang terus menerus.

QR Code bekerja dengan cara membaca beberapa komponen pada kotak kode. Tiga kotak besar di setiap sudutnya menggambarkan pembatas kode. Sedangkan kotak yang lebih kecil berguna untuk mengukur besar kotak. Beberapa komponen yang ada di tengah kode adalah pola waktu, data informasi, dan nomor versi. Area-area ini dibaca oleh scanner dan diproses datanya sehingga QR Code berfungsi. QR Code tidak hanya terbatas fungsinya pada pembayaran saja, namun juga dapat digunakan untuk instrument lain. Dalam hal ini, QR Code berfungsi sebagai interface platform.



### 1.8. Tujuan Inovasi Daerah

Adapun tujuan QR Code ditujukan bagi semua pelaku perjalanan domestik dan internasional selama masa pandemi COVID-19.

### 1.9. Manfaat Yang Diperoleh

QR Code diharapkan dapat menjadi sarana pendukung bagi pemerintah Kabupaten Bintan untuk meminimalkan risiko penularan COVID-19 oleh para pelaku perjalanan

### 1.10. Hasil Inovasi

QR Code diharapkan dapat mendukung kemudahan akses pelayanan, kepada semua wisatawan, untuk didata sebagai kontrol terhadap risiko terjadinya penyebaran penyakit yang dibawa oleh wisatawan.

## 2. INDIKATOR INOVASI

Tabel. 3.62  
Indeks Inovasi Standby QR Code

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
1.	Regulasi Inovasi Daerah	SK Kepala Daerah	PENETAPAN INOVASI DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2020
2.	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	Lebih dari 30	Pembentukan Tim Pengelolaan Dana Hibah Pariwisata Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional Akibat Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Kabupaten Bintan Tahun 2020
3.	Dukungan Anggaran	Anggaran dialokasikan pada kegiatan penerapan inovasi di T-0, T-1 dan T-2	Penyediaan Materi Promosi Bintan, DPA Disbudpar 2022, DPA Disbudpar 2021
4.	Penggunaan IT	Pelaksanaan kerja secara manual/non elektronik	Penggunaan TI Standby QR Code
5.	Bimtek Inovasi	Dalam 2 tahun terakhir pernah 1 kali kegiatan transfer pengetahuan (bimtek, sharing, FGD, atau kegiatan transfer pengetahuan yang lain)	Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan Standby QR Code, Undangan Rapat Desk Inovasi Daerah
6.	Program dan kegiatan inovasi Perangkat Daerah dalam RKPD	Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD T-1, T-2 dan T0 (T0 adalah tahun berjalan)	Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2020
7.	Jejaring Inovasi	Inovasi melibatkan 5 Perangkat Daerah atau lebih	Pembentukan Tim Pengelolaan Dana Hibah Pariwisata Dalam Rangka



			Pemulihan Ekonomi Nasional Akibat Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Kabupaten Bintan Tahun 2020
8.	Replikasi	Pernah 2 Kali direplikasi didaerah lain	Berita acara antara Bidang Litbang Bapelitbang Kab Bintandan Bidang litbang Bapelitbang Kota Tanjungpinang,  Berita acara antara Bidang Litbang Bapelitbang Kab Bintandan Bidang litbang Baperlitbang Kab Karimun
9.	Pedoman Teknis	Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku yang dapat diakses secara online	Panduan Standy QR Code, barcode standy qr code
10.	Pelaksana Inovasi Daerah	Ada pelaksana dan ditetapkan dengan SK Kepala Daerah	Pembentukan Tim Pengelolaan Dana Hibah Pariwisata Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional Akibat Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Kabupaten Bintan Tahun 2020
11.	Kemudahan Informasi Layanan	Layanan Email/Media Sosial	media layanan DISBUDPAR
12.	Penyelesaian Layanan Pengaduan	lebih dari sama dengan 71.00%	layanan pengaduan melalui Email yang tersedia pada WEB
13.	Keterlibatan aktor inovasi	Inovasi melibatkan 5 Aktor atau lebih	Pembentukan Tim Pengelolaan Dana Hibah Pariwisata Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional Akibat Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Kabupaten Bintan Tahun 2020
14.	Kemudahan proses inovasi yang dihasilkan	Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 1 hari	SOP Standy QR Code
15.	Online Sistem	Ada dukungan melalui informasi website atau sosial media	layanan pengaduan melalui Email yang tersedia pada WEB
16.	Kecepatan penciptaan inovasi	Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 1-4 bulan	Tahapan menciptakan Standy QR Code
17.	Kemanfaatan Inovasi	Jumlah pengguna atau penerima manfaat 201 orang keatas	Berita Cara Penyerahan Barang Dari DISBUDPAR kepada De Villa Bintan



			<p>(Penerima Manfaat adalah pengunjung De Villa Bintan),</p> <p>Berita Cara Penyerahan Barang Dari DISBUDPAR kepada PT.BRC (Penerima Manfaat adalah pengunjung PT.BRC),</p> <p>Berita Cara Penyerahan Barang Dari DISBUDPAR kepada NIKOI (Penerima Manfaat adalah pengunjung NIKOI),</p> <p>Berita Cara Penyerahan Barang Dari DISBUDPAR kepada Madu Tiga Resort (Penerima Manfaat adalah pengunjung Madu Tiga Resort),</p> <p>Berita Cara Penyerahan Barang Dari DISBUDPAR kepada Pemancingan Poyotomo (Penerima Manfaat adalah pengunjung Pemancingan Poyotomo),</p> <p>Berita Cara Penyerahan Barang Dari DISBUDPAR kepada Desa Wisata Ekang (Penerima Manfaat adalah pengunjung Desa Wisata Ekang),</p> <p>Penerima Manfaat - Standy Qr-Code USAHA PARIWISATA DENGAN SERTIFIKASI CHSE – Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bintan</p>
18.	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	Hasil laporan monev eksternal berdasarkan hasil penelitian/kajian/ analisis	<p>Testimoni Standy QR Code,</p> <p>Kajian Pelaksanaan Inovasi Perangkat Daerah di Kabupaten Bintan,</p> <p>2021 Laporan Pengembangan Inovasi dan Teknologi, Sub Kegiatan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi Bintan</p>



19.	Sosialisasi Inovasi Daerah	Foto kegiatan yang berlatar belakang spanduk kegiatan inovasi	Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan Standby QR Code
20.	Kualitas Inovasi Daerah	Memenuhi 5 unsur substansi	Standby QR Code, 2022 Standby QR Code - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

### 3.3.19 Sosialisasi Penyebarluasan Koleksi Museum Bahari Bintan

#### 1. PROFIL INOVASI

##### 1.1. Nama Inovasi

Sosialisasi Penyebarluasan Koleksi Museum Bahari Bintan

##### 1.2. Tahapan Inovasi Implementasi

##### 1.3. Inisiator Inovasi Daerah

OPD – Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

##### 1.4. Jenis Inovasi

Non Digital

##### 1.5. Bentuk Inovasi Daerah

Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah

##### 1.6. Urusan Inovasi Daerah

pariwisata

##### 1.7. Rancang Bangun Dan Pokok Perubahan Yang Dilakukan

Berbicara tentang Museum. Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Setiap Orang, dan Masyarakat Hukum Adat dapat mendirikan Museum. Tercantum dalam PP Nomor 66 Tahun 2015 tentang Permuseuman. Alhamdulillah saat ini Kabupaten Bintan sudah memiliki Museum Bahari Bintan yang dibawah oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bintan dan di Resmikan pada tanggal 21 Januari tahun 2016 yang lalu oleh Pj. Bupati Bintan Bapak Dooly Boniara M,Si. Museum Bahari Bintan merupakan museum khusus yang bercerita hanya tentang kebaharian.

Museum Bahari Bintan mempunyai karakteristik bentuk bangunan yang unik, memiliki bentuk layaknya sebuah sampan yang digunakan oleh orang suku laut, yaitu sampan “Kajang”. Museum Bahari Bintan memiliki berbagai macam-macam koleksi, seperti miniatur sampan, miniatur kapal, miniatur situs cagar budaya yang ada di Kabupaten Bintan, replika alat tangkap ikan, keramik kuno peninggalan dinasti ming, peta persebaran suku laut, dokumentasi aktifitas suku laut dan sejarah edukasi tentang orang suku laut.

Pada 19 Maret 2020, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia mengesahkan peraturan dengan Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum dan Taman Budaya. Terdapat 2 Pasal, 7 Keputusan, Lampiran I dan Lampiran II di dalam peraturan ini.

Latar belakang Permendikbud tentang Juknis Penggunaan DAK Nonfisik BOP Museum dan Taman Budaya diterbitkan dengan alasan : Museum dan Taman Budaya memiliki





layanan publik yang mampu memperkenalkan dan mengangkat kebudayaan lokal serta membentuk karakter bangsa Indonesia, Museum sebagai lembaga yang berfungsi melindungi, mengembangkan, memanfaatkan koleksi museum, dan mengomunikasikannya kepada masyarakat, perlu dilakukan pengoptimalan pengelolaan museum untuk mencapai pemajuan kebudayaan dan Untuk mendukung pengoptimalan pengelolaan museum dan taman budaya, pemerintah perlu mengalokasikan dana alokasi khusus nonfisik untuk museum dan taman budaya dalam bentuk dana bantuan operasional penyelenggaraan museum dan taman budaya.

Perlu disampaikan bahwa pada tahun 2020 Museum Bahari Bintang mendapatkan kembali Anggaran Pusat DAK NON FISIK dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang di alokasikan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bintang. Dan dalam penggunaan anggaran tersebut perlu mengikuti panduan yang telah ditetapkan melalui Juknis (Petunjuk Teknis) dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Program Kegiatan “Sosialisasi Penyebarluasan Koleksi Museum Bahari Bintang” merupakan kegiatan publikasi museum kedua yang dilaksanakan dari anggaran DAK NON FISIK BOP MTB. Kegiatan tersebut adalah tentang penyebarluasan koleksi yang ada di Museum Bahari Bintang. Museum Bahari Bintang memiliki 2 (dua) jenis koleksi yaitu, Koleksi Historika tentang Kebaharian dan Koleksi Keramologika berupa keramik antik kuno yang ditemukan didasar laut perairan Kepulauan Riau.

#### 1.8. Tujuan Inovasi Daerah

Adapun tujuan kegiatan program publikasi DAK NON Fisik Museum Bahari Bintang di bidang Kebudayaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bintang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan pengetahuan akan adanya Museum Bahari yang terdapat di Kabupaten Bintang.
2. Meningkatkan Pengetahuan Edukasi tentang koleksi Museum Bahari Bintang.
3. Memahami dan mendukung arah kebijakan Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Bintang dalam pengembangan kebudayaan daerah Kabupaten Bintang.

#### 1.9. Manfaat Yang Diperoleh

Masyarakat dapat mengetahui keberadaan Museum Bahari Bintang dan dapat menambah materi atau mengaplikasikan ilmu yang telah didapat tentang kebaharian untuk meningkatkan kualitas Masyarakat khususnya di bidang Kebudayaan.

#### 1.10. Hasil Inovasi

Terwujudnya Sumber Daya Manusia (SDM) di Bidang Industri Kebudayaan yang berdaya saing tinggi untuk meningkatkan kualitas kebudayaan di Kabupaten Bintang

## 2. INDIKATOR INOVASI

Tabel. 3.63

Indeks Inovasi Sosialisasi Penyebarluasan Koleksi Museum Bahari Bintang

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
1.	Regulasi Inovasi Daerah	SK Kepala Daerah	PENETAPAN INOVASI DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2020
2.	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	1-10 SDM	PENUNJUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN SOSIALISASI MUSEUM DAN PENYEBARALUASAN INFORMASI (DAK NON FISIK) DINAS KEBUDAYAAN DAN





			PARIWISATA KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2020
3.	Dukungan Anggaran	Anggaran dialokasikan pada kegiatan penerapan inovasi di T-0, T-1 dan T-2	Pemeliharaan Museum Bahari Bintan
4.	Penggunaan IT	Pelaksanaan kerja secaramanual/non elektronik	Penggunaan TI Sosialisasi Penyebarluasan Koleksi Museum Bahari Bintan secara Manual / Non Elektronik
5.	Bimtek Inovasi	Dalam 2 tahun terakhir pernah 1 kali kegiatan transfer pengetahuan (bimtek, sharing, FGD, atau kegiatan transfer pengetahuan yang lain)	Dokumentasi Kegiatan Sosialisasi Penyebarluasan Koleksi Museum Bahari Bintan
6.	Program dan kegiatan inovasi Perangkat Daerah dalam RKPD	Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD T-1 dan T-2	PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2020
7.	Jejaring Inovasi	Inovasi melibatkan 1-2 Perangkat Daerah	PENUNJUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN SOSIALISASI MUSEUM DAN PENYEBARALUASAN INFORMASI (DAK NON FISIK) DINAS KEBUDAYAANDAN PARIWISATA KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2020
8.	Replikasi	-	Tidak Tersedia
9.	Pedoman Teknis	Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku yang dapat diakses secara online	Panduan Sosialisasi Penyebarluasan Koleksi Museum Bahari Bintan,  Barcode Sosialisasi penyebarluasan koleksi museum
10.	Pelaksana Inovasi Daerah	Ada pelaksana dan ditetapkan dengan SK Kepala Perangkat Daerah	PENUNJUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN SOSIALISASI MUSEUM DAN PENYEBARALUASAN INFORMASI (DAK NON FISIK) DINAS KEBUDAYAANDAN PARIWISATA KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2020
11.	Kemudahan Informasi Layanan	Layanan Email/Media Sosial	media layanan DISBUDPAR



12.	Penyelesaian Layanan Pengaduan	lebih dari sama dengan 71.00%	layanan pengaduan melalui Email yang tersedia pada WEB
13.	Keterlibatan aktor inovasi	Inovasi melibatkan 3 Aktor	PENUNJUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN SOSIALISASI MUSEUM DAN PENYEBARALUASAN INFORMASI (DAK NON FISIK) DINAS KEBUDAYAANDAN PARIWISATA KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2020
14.	Kemudahan proses inovasi yang dihasilkan	Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 1 hari	SOP Sosialisasi Penyebarluasan Koleksi Museum Bahari Bintan
15.	Online Sistem	Ada dukungan melalui informasi website atau sosial media	informasi bisa didapatkan melalui website DISBUDPAR
16.	Kecepatan penciptaan inovasi	Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 1-4 bulan	Tahapana Kecepatan menciptakan Sosialisasi Penyebarluasan Koleksi Museum Bahari Bintan
17.	Kemanfaatan Inovasi	Jumlah pengguna atau penerima manfaat 201 orang keatas	Jumlah peserta Kegiatan "Sosialisasi Penyebarluasan Koleksi Museum Bahari Bintan"
18.	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	Hasil pengukuran kepuasan pengguna dari evaluasi Survei Kepuasan Masyarakat	Testimoni Sosialisasi Penyebarluasan Koleksi Museum Bahari Bintan 1, Testimoni Sosialisasi Penyebarluasan Koleksi Museum Bahari Bintan 2
19.	Sosialisasi Inovasi Daerah	Media Berita	penyebaran informasi tentang "MTs MU Kawal Jadi Peserta Sosialisasi Penyebarluasan Koleksi Museum Bahari Bintan"
20.	Kualitas Inovasi Daerah	Memenuhi 5 unsur substansi	Sosialisasi Penyebarluasan Koleksi Museum Bahari Bintan

### 3.3.20 Belajar Bersama di Museum Bahari Bintan

#### 1. PROFIL INOVASI

1.1. Nama Inovasi  
Belajar Bersama di Museum Bahari Bintan

1.2. Tahapan Inovasi  
Implementasi



1.3. Inisiator Inovasi Daerah  
OPD – Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

1.4. Jenis Inovasi  
Non Digital

1.5. Bentuk Inovasi Daerah  
Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah

1.6. Urusan Inovasi Daerah  
Pariwisata

1.7. Rancang Bangun Dan Pokok Perubahan Yang Dilakukan

Berbicara tentang Museum maka Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Setiap Orang, dan Masyarakat Hukum Adat dapat mendirikan Museum. Tercantum dalam PP Nomor 66 Tahun 2015 tentang Permuseuman. Alhamdulillah saat ini Kabupaten Bintan sudah memiliki Museum Bahari Bintan yang dibawah oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bintan dan di Resmikan pada tanggal 21 Januari tahun 2016 yang lalu oleh Pj. Bupati Bintan Bapak Dooly Boniara M,Si. Museum Bahari Bintan merupakan museum khusus yang bercerita hanya tentang kebaharian.

Museum Bahari Bintan mempunyai karakteristik bentuk bangunan yang unik, memiliki bentuk layaknya sebuah sampan yang digunakan oleh orang suku laut, yaitu sampan “Kajang”. Museum Bahari Bintan memiliki berbagai macam-koleksi, seperti miniatur sampan, miniatur kapal, miniatur situs cagar budaya yang ada di Kabupaten Bintan, replika alat tangkap ikan, keramik kuno peninggalan dinasti ming, peta persebaran suku laut, dokumentasi aktifitas suku laut dan sejarah edukasi tentang orang suku laut.

Pada 19 Maret 2020, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia mengesahkan peraturan dengan Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum dan Taman Budaya. Terdapat 2 Pasal, 7 Keputusan, Lampiran I dan Lampiran II di dalam peraturan ini.

Latar belakang Permendikbud tentang Juknis Penggunaan DAK Nonfisik BOP Museum dan Taman Budaya diterbitkan dengan alasan : Museum dan Taman Budaya memiliki layanan publik yang mampu memperkenalkan dan mengangkat kebudayaan lokal serta membentuk karakter bangsa Indonesia, Museum sebagai lembaga yang berfungsi melindungi, mengembangkan, memanfaatkan koleksi museum, dan mengomunikasikannya kepada masyarakat, perlu dilakukan pengoptimalan pengelolaan museum untuk mencapai pemajuan kebudayaan dan Untuk mendukung pengoptimalan pengelolaan museum dan taman budaya, pemerintah perlu mengalokasikan dana alokasi khusus nonfisik untuk museum dan taman budaya dalam bentuk dana bantuan operasional penyelenggaraan museum dan taman budaya.

Perlu disampaikan bahwa pada tahun 2020 Museum Bahari Bintan mendapatkan kembali Anggaran Pusat DAK NON FISIK dari Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan yang di alokasikan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bintan. Dan dalam penggunaan anggaran tersebut perlu mengikuti panduan yang telah ditetapkan melalui Juknis (Petunjuk Teknis) dari Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. Program kegiatan “Belajar Bersama di Museum Bahari Bintan” adalah kegiatan belajar bersama yang pembelajaran dilaksanakan di lingkungan Museum khususnya Museum Bahari Bintan. Kegiatan “Belajar Bersama di Museum” di laksanakan 2 (dua) kali kegiatan, yaitu; pada Hari Kamis, tanggal 01 Oktober 2020 dengan tema “Belajar Puisi tentang Kebaharian” dan pada Hari Jumat, tanggal 02 Oktober 2020 dengan tema “Bercerita tentang Kebaharian”.



### 1.8. Tujuan Inovasi Daerah

Adapun tujuan kegiatan program publikasi DAK NON Fisik Museum Bahari Bintan di bidang Kebudayaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bintan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan pengetahuan akan adanya Museum Bahari yang terdapat di Kabupaten Bintan.
2. Meningkatkan Pengetahuan Edukasi tentang koleksi Museum Bahari Bintan.
3. Memahami dan mendukung arah kebijakan Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan dalam pengembangan kebudayaan daerah Kabupaten Bintan.

### 1.9. Manfaat Yang Diperoleh

Masyarakat dapat mengetahui keberadaan Museum Bahari Bintan dan dapat menambah materi atau mengaplikasikan ilmu yang telah didapat tentang kebaharian untuk meningkatkan kualitas Masyarakat khususnya di bidang Kebudayaan.

### 1.10. Hasil Inovasi

Terwujudnya Sumber Daya Manusia (SDM) di Bidang Industri Kebudayaan yang berdaya saing tinggi untuk meningkatkan kualitas kebudayaan di Kabupaten Bintan

## 2. INDIKATOR INOVASI

Tabel. 3.64

Indeks Inovasi Belajar Bersama di Museum Bahari Bintan

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
1.	Regulasi Inovasi Daerah	SK Kepala Daerah	PENETAPAN INOVASI DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2020
2.	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	1-10 SDM	PENUNJUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN BELAJAR BERSAMA DI MUSEUM (DAK NON FISIK) DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2020
3.	Dukungan Anggaran	Anggaran dialokasikan pada kegiatan penerapan inovasi di T-0, T-1 dan T-2	Pemeliharaan Museum Bahari Bintan
4.	Penggunaan IT	Pelaksanaan kerja secara manual/non elektronik	Penggunaan IT Belajar Bersama di Museum Bahari Bintan masih secara manual atau non elektronik
5.	Bimtek Inovasi	Dalam 2 tahun terakhir pernah 2 kali bimtek (bimtek, training dan TOT)	Dokumen Kegiatan Belajar Bersama di Museum Bahari Bintan
6.	Program dan kegiatan inovasi Perangkat Daerah dalam RKPD	Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD T-	PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2020



		1 dan T-2	
7.	Jejaring Inovasi	Inovasi melibatkan 3-4 Perangkat Daerah	Dokumentasi aktor yang terlibat pada kegiatan Belajar Bersama di Museum Bahari Bintan,  PENUNJUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN BELAJAR BERSAMA DI MUSEUM (DAK NON FISIK) DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2020
8.	Replikasi	-	Tidak Tersedia
9.	Pedoman Teknis	Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku yang dapat diakses secara online	Pedoman Belajar Bersama di Museum Bahari Bintan,  Barcode belajar bersama di museum bahari
10.	Pelaksana Inovasi Daerah	Ada pelaksana dan ditetapkan dengan SK Kepala Perangkat Daerah	PENUNJUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN BELAJAR BERSAMA DI MUSEUM (DAK NON FISIK) DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2020
11.	Kemudahan Informasi Layanan	Layanan Email/Media Sosial	media layanan DISBUDPAR
12.	Penyelesaian Layanan Pengaduan	lebih dari sama dengan 71.00%	layanan pengaduan melalui Email yang tersedia pada WEB
13.	Keterlibatan aktor inovasi	Inovasi melibatkan 5 Aktor atau lebih	Dokumentasi aktor yang terlibat pada kegiatan Belajar Bersama di Museum Bahari Bintan,  PENUNJUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN BELAJAR BERSAMA DI MUSEUM (DAK NON FISIK) DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2020
14.	Kemudahan proses inovasi yang dihasilkan	Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 1 hari	SOP Belajar Bersama di Museum Bahari Bintan
15.	Online Sistem	Ada dukungan melalui informasi website atau sosial media	informasi bisa didapatkan melalui website DISBUDPAR



16.	Kecepatan penciptaan inovasi	Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 1-4 bulan	Tahapan menciptakan Belajar Bersama di Museum Bahari Bintan
17.	Kemanfaatan Inovasi	Jumlah pengguna atau penerimamanfaat 201 orang keatas	Jumlah peserta Kegiatan “Belajar Bersama di Museum Bahari Bintan”
18.	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	Hasil pengukuran kepuasan pengguna dari evaluasi Survei Kepuasan Masyarakat	Testimoni Belajar Bersama di Museum Bahari Bintan
19.	Sosialisasi Inovasi Daerah	Foto kegiatan yang berlatar belakang spanduk kegiatan inovasi	penyebaran informasi DokumenKegiatan Belajar Bersama di Museum Bahari Bintan melaluiFoto Berspanduk
20.	Kualitas Inovasi Daerah	Memenuhi 5 unsur substansi	Belajar Bersama di Museum Bahari Bintan

### 3.3.21 Galery oleh-oleh Ekraf

#### 1. PROFIL INOVASI

1.1. Nama Inovasi  
Galery oleh-oleh Ekraf

1.2. Tahapan Inovasi  
Implementasi

1.3. Inisiator Inovasi Daerah  
OPD – Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

1.4. Jenis Inovasi  
Teknologi

1.5. Bentuk Inovasi Daerah  
Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah

1.6. Urusan Inovasi Daerah  
Pariwisata

1.7. Rancang Bangun Dan Pokok Perubahan Yang Dilakukan  
Indonesia memiliki kekayaan warisan Indonesia yang perlu dioptimalkan pemanfaatannya menjadi produk yang menciptakan nilai tambah melalui pengembangan ekonomi kreatif untuk memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah baik pusat maupun daerah bertanggungjawab dalam menciptakan dan mengembangkan ekosistem ekonomi kreatif sehingga mampu memberikan kontribusi bagi perekonomian nasional dan meningkatkan daya saing global guna tercapainya pembangunan berkelanjutan.

Dari aspek sumber daya alam dan budaya, Kabupaten Bintan memiliki keunggulan komperatif sebagai tempat tujuan wisata, karena mempunyai alam dan pantai serta pasir putih yang indah sebagai anugerah dari Allah SWT serta peradaban Kebudayaan



Melayu yang termasyur dikawasan perbatasan negara tetangga seperti Malaysia, Singapura dan negara jiran lainnya. Keunggulan aspek alam dan budaya yang dimiliki merupakan daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Ekonomi kreatif dan pariwisata merupakan dua hal yang saling bersinergi dan mempunyai dampak jika ditata dengan baik. Keunggulan aspek alam dan budaya sebagai tempat tujuan wisata yang dimiliki seharusnya menunjang pelaku ekonomi kreatif untuk menjual produknya. Namun, kebanyakan pelaku ekonomi kreatif Kabupaten Bintan merupakan pelaku UMKM yang jumlah produksinya masih kecil dan tidak tahu pasar potensial dari produknya. Para pelaku kreatif di Kabupaten Bintan masih membutuhkan pembinaan untuk dapat memasarkan produk kreatifnya.

Dari uraian diatas, maka dibutuhkan galeri ekonomi kreatif yang dapat memfasilitasi para pelaku ekonomi kreatif untuk memasarkan produknya dan bisa menarik perhatian wisatawan yang datang. Galeri Oleh - Oleh Bintan merupakan upaya Pemerintah daerah dalam mengembangkan ekosistem ekonomi kreatif. Galeri oleh - oleh Kabupaten Bintan dapat memfasilitasi pemasaran ekonomi kreatif khususnya subsektor kriya dan kuliner. Para pelaku ekonomi kreatif sub sektor kuliner dan kriya dapat menitipkan produknya di galeri ini dengan sistem penjualan bagi hasil. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bintan juga memfasilitasi kerja sama antara Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) Kabupaten Bintan dengan pengelola Galeri Oleh-Oleh Bintan. Kerja sama yang dilakukan adalah para pramuwisata akan membuat salah satu tujuan perjalanan ke Galeri Oleh-Oleh Bintan dalam setiap paket perjalanannya. Dengan adanya galeri ini diharapkan ada peningkatan pendapatan keuangan daerah dan perekonomian para pelaku ekonomi kreatif sekaligus juga memacu daya saingnya agar mampu kompetitif di pasar domestik hingga global. Galeri ini juga sebagai titik tangkap kedatangan dari arah Tanjung Uban sebelum menuju ke Kawasan Pariwisata Lagoi ataupun ke Kawasan Tanjungpinang.

#### 1.8. Tujuan Inovasi Daerah

Adapun tujuan pembuatan galery oleh-oleh kabupaten Bintan adalah memfasilitasi pemasaran produk ekonomi kreatif sub sektor kuliner dan kriya

#### 1.9. Manfaat Yang Diperoleh

Manfaat yang ingin dicapai adalah peningkatan penjualan dan daya saing produk ekonomi kreatif subsektor kuliner dan kriya

#### 1.10. Hasil Inovasi

Terwujudnya sumber daya manusia ekonomi kreatif yang dapat memasarkan produknya ke pasar global

## 2. INDIKATOR INOVASI

Tabel. 3.65

Indeks Inovasi Galery oleh-oleh Ekraf

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
1.	Regulasi Inovasi Daerah	SK Kepala Daerah	PENETAPAN INOVASI DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2020
2.	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	1-10 SDM	PENUNJUKAN TIM MONITORING GALERY OLEH - OLEH BINTAN KEGIATAN MONITORING EKONOMI KREATIF TAHUN 2020
3.	Dukungan Anggaran	-	Tidak Tersedia
4.	Penggunaan IT	Pelaksanaan kerja	Penggunaan IT Galery oleh-





		secaramanual/non elektronik	olehEkraf masih secara manual atau non elektronik
5.	Bimtek Inovasi	Dalam 2 tahun terakhir pernah 2 kali bimtek (bimtek, training danTOT)	Dokumentasi Bimtek Galery oleh-oleh Ekraf
6.	Program dan kegiatan inovasi Perangkat Daerah dalam RKPD	Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD T-1 dan T-2	Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah KabupatenBintan Tahun 2020
7.	Jejaring Inovasi	Inovasi melibatkan 1-2 Perangkat Daerah	PENUNJUKAN TIM MONITORING GALERYOLEH – OLEH BINTAN KEGIATAN MONITORING EKONOMI KREATIF TAHUN 2020
8.	Replikasi	-	Tidak Tersedia
9.	Pedoman Teknis	Telah terdapat Pedoman teknisberupa buku dalam bentuk elektronik	panduan Galery oleh-oleh Ekraf
10.	Pelaksana Inovasi Daerah	Ada pelaksana dan ditetapkan dengan SK Kepala Perangkat Daerah	PENUNJUKAN TIM MONITORING GALERYOLEH – OLEH BINTAN KEGIATAN MONITORING EKONOMI KREATIF TAHUN 2020
11.	Kemudahan Informasi Layanan	Layanan Email/Media Sosial	media layanan DISBUDPAR
12.	Penyelesaian LayananPengaduan	lebih dari sama dengan 71.00%	layanan pengaduan melalui Email yang tersedia pada WEB
13.	Keterlibatan aktor inovasi	Inovasi melibatkan 3 Aktor	PENUNJUKAN TIM MONITORING GALERYOLEH – OLEH BINTAN KEGIATAN MONITORING EKONOMI KREATIF TAHUN 2020
14.	Kemudahan proses inovasi yang dihasilkan	Hasil inovasi diperoleh dalamwaktu 1 hari	ALUR PROSEDUR PEMASARAN DI GALERY OLEH - OLEH BINTAN
15.	Online Sistem	Ada dukungan melalui informasiwebsite atau sosial media	informasi bisa didapatakan melalui website DISBUDPAR
16.	Kecepatan penciptaan inovasi	Inovasi dapat diciptakan dalamwaktu 1-4 bulan	Tahapan menciptakan Galery oleh-oleh Ekraf
17.	Kemanfaatan Inovasi	-	Tidak Tersedia
18.	Monitoring dan	Hasil pengukuran	Testimoni Galery oleh-oleh



	Evaluasi Inovasi Daerah	kepuasaan pengguna dari evaluasi Survei Kepuasan Masyarakat	Ekraf
19.	Sosialisasi Inovasi Daerah	Foto kegiatan yang berlatar belakang spanduk kegiatan inovasi	Foto Berspanduk Galery oleh-oleh Ekraf
20.	Kualitas Inovasi Daerah	Memenuhi 5 unsur substansi	Galery oleh-oleh Ekraf

### 3.3.22 Pelatihan Pemandu Wisata Selam

#### 1. PROFIL INOVASI

1.1. Nama Inovasi  
Pelatihan Pemandu Wisata Selam

1.2. Tahapan Inovasi  
Implementasi

1.3. Inisiator Inovasi Daerah  
OPD – Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

1.4. Jenis Inovasi  
Non Digital

1.5. Bentuk Inovasi Daerah  
Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah

1.6. Urusan Inovasi Daerah  
pariwisata

1.7. Rancang Bangun Dan Pokok Perubahan Yang Dilakukan  
Pariwisata pada awalnya lebih dipandang sebagai kegiatan untuk mendapatkan keuntungan ekonomi semata. Padahal, jika dipahami dari sudut pandang yang lebih luas, pariwisata adalah fenomena perjalanan manusia baik secara individual maupun kolektif, dengan berbagai macam motivasi dan tujuan yang melibatkan berbagai macam keperluan. Oleh karena itu, belakangan ini aspek nilai dan etika mulai diperhatikan dalam pembangunan pariwisata. Di kalangan para ahli pembangunan mulai muncul wacana bahwa pembangunan sesungguhnya adalah untuk manusia sehingga manusia merupakan pusat dan penggerak, sekaligus untuk siapa pembangunan tersebut dilakukan. Dalam era globalisasi dan teknologi informasi seperti sekarang ini, SDM dituntut untuk lebih memiliki kompetensi dalam berbagai aspek terutama pada dunia industri pariwisata, walaupun diyakini bahwa dari aspek sumber daya alam dan budaya, Kabupaten Bintan memiliki keunggulan komperatif sebagai tempat tujuan wisata, karena mempunyai alam dan pantai serta pasir putih yang indah sebagai anugerah dari Allah SWT serta peradaban Kebudayaan Melayu yang termasyur dikawasan perbatasan negara tetangga seperti Malaysia, Singapura dan negara jiran lainnya.

Keunggulan aspek alam dan budaya yang dimiliki merupakan daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Walaupun demikian, pengalaman membuktikan bahwa industri pariwisata Kabupaten Bintan masih kurang dalam kemampuan untuk mengemas dan melayani wisatawan. Kata Kunci utamanya adalah pada kesiapan sumber daya manusia (SDM) industri pariwisata. Sebagaimana disyaratkan dalam UU nomor 9



tahun 2010 tentang kepariwisataan, sertifikasi kompetensi dan sertifikasi usaha pariwisata menjadi suatu keharusan, karena pariwisata adalah bisnis pelayanan (hospitality industry) sehingga kompetensi merupakan hal mutlak/mendasar yang harus diperhatikan. Pariwisata pada awalnya lebih dipandang sebagai kegiatan untuk mendapatkan keuntungan ekonomi semata. Padahal, jika dipahami dari sudut pandang yang lebih luas, pariwisata adalah fenomena perjalanan manusia baik secara individual maupun kolektif, dengan berbagai macam motivasi dan tujuan yang melibatkan berbagai macam keperluan. Oleh karena itu, belakangan ini aspek nilai dan etika mulai diperhatikan dalam pembangunan pariwisata.

Di kalangan para ahli pembangunan mulai muncul wacana bahwa pembangunan sesungguhnya adalah untuk manusia sehingga manusia merupakan pusat dan penggerak, sekaligus untuk siapa pembangunan tersebut dilakukan. Dalam era globalisasi dan teknologi informasi seperti sekarang ini, SDM dituntut untuk lebih memiliki kompetensi dalam berbagai aspek terutama pada dunia industri pariwisata, walaupun diyakini bahwa dari aspek sumber daya alam dan budaya, Kabupaten Bintan memiliki keunggulan komparatif sebagai tempat tujuan wisata, karena mempunyai alam dan pantai serta pasir putih yang indah sebagai anugerah dari Allah SWT serta peradaban Kebudayaan Melayu yang termasyur di kawasan perbatasan negara tetangga seperti Malaysia, Singapura dan negara jiran lainnya. Keunggulan aspek alam dan budaya yang dimiliki merupakan daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Walaupun demikian, pengalaman membuktikan bahwa industri pariwisata Kabupaten Bintan masih kurang dalam kemampuan untuk mengemas dan melayani wisatawan. Kata Kunci utamanya adalah pada kesiapan sumber daya manusia (SDM) industri pariwisata. Sebagaimana disyaratkan dalam UU nomor 9 tahun 2010 tentang kepariwisataan, sertifikasi kompetensi dan sertifikasi usaha pariwisata menjadi suatu keharusan, karena pariwisata adalah bisnis pelayanan (hospitality industry) sehingga kompetensi merupakan hal mutlak/mendasar yang harus diperhatikan.

#### 1.8. Tujuan Inovasi Daerah

Adapun tujuan kegiatan pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme di bidang pariwisata Kabupaten Bintan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan pengetahuan dan kompetensi pengembangan sumber daya manusia di bidang pariwisata.
2. Meningkatkan Pengetahuan dan kapasitas pengembangan kemitraan usaha pariwisata melalui kelembagaan pariwisata dan peranserta masyarakat.
3. Memahami dan mendukung arah kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan dalam pengembangan kepariwisataan daerah.

#### 1.9. Manfaat Yang Diperoleh

Masyarakat dapat menerapkan materi atau mengaplikasikan ilmu yang telah didapat untuk meningkatkan kualitas pelayanan di bidang pariwisata

#### 1.10. Hasil Inovasi

Terwujudnya Sumber Daya Manusia (SDM) Industri & Pariwisata yang berdaya saing tinggi untuk meningkatkan kualitas kepariwisataan di Kabupaten Bintan

## 2. INDIKATOR INOVASI

Tabel. 3.66

Indeks Inovasi Pelatihan Pemandu Wisata Selam

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
1.	Regulasi Inovasi Daerah	SK Kepala Daerah	PENETAPAN INOVASI DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2020
2.	Ketersediaan SDM	-	Tidak Tersedia



	Terhadap Inovasi Daerah		
3.	Dukungan Anggaran	Anggaran dialokasikan pada kegiatan penerapan inovasi di T-0, T-1 dan T-2	Pelatihan Pemandu Wisata Selam
4.	Penggunaan IT	Pelaksanaan kerja secara manual/non elektronik	Dokumentasi Pelatihan Pemandu Wisata Selam
5.	Bimtek Inovasi	Dalam 2 tahun terakhir pernah 1 kali kegiatan transfer pengetahuan (bimtek, sharing, FGD, atau kegiatan transfer pengetahuan yang lain)	Dokumentasi peserta dan narasumber Bimtek Pelatihan Pemandu Wisata Selam
6.	Program dan kegiatan inovasi Perangkat Daerah dalam RKPD	Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD T-1 dan T-2	Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2020
7.	Jejaring Inovasi	-	Tidak Tersedia
8.	Replikasi	-	Tidak Tersedia
9.	Pedoman Teknis	Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku yang dapat diakses secara online	Handbook_Wisata_Selam
10.	Pelaksana Inovasi Daerah	-	Tidak Tersedia
11.	Kemudahan Informasi Layanan	Layanan Email/Media Sosial	media layanan DISBUDPAR
12.	Penyelesaian Layanan Pengaduan	lebih dari sama dengan 71.00%	layanan pengaduan melalui Email yang tersedia pada WEB
13.	Keterlibatan aktor inovasi	-	Tidak Tersedia
14.	Kemudahan proses inovasi yang dihasilkan	-	Tidak Tersedia
15.	Online Sistem	Ada dukungan melalui informasi website atau sosial media	informasi bisa didapatkan melalui website DISBUDPAR
16.	Kecepatan penciptaan inovasi	Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 1-4 bulan	Tahapan menciptakan Pelatihan Pemandu Wisata Selam
17.	Kemanfaatan Inovasi	-	Tidak Tersedia
18.	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	Hasil laporan monev internal Perangkat Daerah	Testimoni Pelatihan Pemandu Wisata Selam
19.	Sosialisasi Inovasi	Foto kegiatan yang	Dokumentasi kegiatan



	Daerah	berlatar belakang inovasi	belakang kegiatan	Pelatihan Pemandu Wisata Selam
20.	Kualitas Inovasi Daerah	Memenuhi 5 unsur substansi		Pelatihan Pemandu Wisata Selam

### 3.3.23 Fasilitasi Peningkatan Kapasitas SDM Pelaku Usaha Wisata dan Ekonomi Kreatif

#### 1. PROFIL INOVASI

##### 1.1. Nama Inovasi

Fasilitasi Peningkatan Kapasitas SDM Pelaku Usaha Wisata dan Ekonomi Kreatif

##### 1.2. Tahapan Inovasi

Implementasi

##### 1.3. Inisiator Inovasi Daerah

OPD – Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

##### 1.4. Jenis Inovasi

Non Digital

##### 1.5. Bentuk Inovasi Daerah

Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah

##### 1.6. Urusan Inovasi Daerah

pemberdayaan masyarakat dan Desa, pariwisata

##### 1.7. Rancang Bangun dan Pokok Perubahan Yang Dilakukan

Pariwisata dan ekonomi kreatif adalah salah satu sektor terbesar yang mendorong pembangunan sosial ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Sektor ini memainkan peran penting dalam mendorong kesejahteraan, kesadaran lingkungan, teknologi, dan budaya, serta pemberdayaan perempuan, pemuda, dan kelompok masyarakat lainnya. Manfaat pariwisata dan ekonomi kreatif menyebar jauh melampaui dampak langsung terkait pdb dan lapangan kerja, yang mana terdapat manfaat tidak langsung melalui rantai pasokannya terhadap sektor lain dan efek multiplier yang ditimbulkannya. Di Indonesia, pariwisata dan ekonomi kreatif telah menjadi sektor andalan yang terus berkembang dalam beberapa tahun terakhir. Namun, 2 (dua) tahun belakangan ini, sama seperti sektor ekonomi lainnya, pariwisata dan ekonomi kreatif mengalami tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ancaman eksistensial dari dampak pandemi covid-19 telah membuat industri pariwisata dan ekonomi kreatif terhambat. Bukan hanya di Indonesia, keterpurukan ini dirasakan secara global di seluruh dunia. Kabupaten Bintan yang berbatasan langsung dengan dua negara tetangga, Malaysia dan Singapura memiliki potensi wisata yang sangat menarik bagi wisatawan mancanegara maupun nusantara.

Penyebaran covid-19 membawa dampak buruk pada industri pariwisata dan ekonomi kreatif Kabupaten Bintan yang sangat bergantung pada wisatawan mancanegara dan nusantara. Pemerintah Kabupaten Bintan senantiasa berupaya untuk membangkitkan perekonomian salah satunya pada sektor ekonomi kreatif. Pemerintah daerah akan mendorong seluruh aspek ekonomi kreatif melalui proses penciptaan ekosistem ekonomi kreatif yang berdaya saing. Salah satunya dengan melakukan peningkatan kapasitas pelaku ekonomi kreatif dalam rangka mengoptimalkan potensi ekonomi kreatif sekaligus melindungi hasil kreatifitas yang



terkandung didalamnya. Pengembangan kapasitas ekonomi kreatif diantaranya melalui pelatihan, pembimbingan teknis dan pendampingan untuk meningkatkan kemampuan teknis dan manajerial pelaku ekonomi kreatif. Adapun kelompok sasaran dari kegiatan ini menyasar kepada seluruh pelaku yang bergerak di sektor pariwisata yang ada di Kabupaten Bintan. sebagai contohnya pelaku usaha di bidang kuliner, pelaku usaha perhotelan, pelaku usaha bahari dan sebagainya. Hal ini penting untuk dilakukan agar dapat menambah kemampuan dan kapasitas dari setiap pelaku usaha untuk lebih baik lagi di masa mendatang sehingga mampu besaing atau bisa lebih kompetitif dalam menjalankan usaha di dunia pariwisata.

#### 1.8. Tujuan Inovasi Daerah

Adapun tujuan kegiatan peningkatan kapasitas pelaku ekonomi kreatif Kabupaten Bintan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Pengetahuan dan kapasitas pelaku ekonomi kreatif Kabupaten Bintan.
2. Meningkatkan soft skill dan kemampuan manjadi pemimpin yang kompeten bagi pelaku ekonomi kreatif.
3. Meningkatkan kemampuan teknis dan manajerial pelaku ekonomi kreatif.
4. Memahami dan mendukung arah kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan dalam pengembangan ekonomi kreatif.

#### 1.9. Manfaat Yang Diperoleh

Masyarakat dapat menerapkan materi atau mengaplikasikan ilmu yang telah didapat untuk meningkatkan kualitas pelaku ekonomi kreatif.

#### 1.10. Hasil Inovasi

Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif Kabupaten Bintan yang berdaya saing tinggi untuk meningkatkan kualitas ekonomi kreatif di Kabupaten Bintan.

## 2. INDIKATOR INOVASI

Tabel. 3.67

Indeks Inovasi Partisipasi Mengikuti Pawai Budaya

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
1.	Regulasi Inovasi Daerah	SK Kepala Daerah	Penetapan inovasi daerah Kabupaten Bintan tahun 2021
2.	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	11-30 SDM	Penunjukkan Panitia pelaksana kegiatan peningkatan peran sertamasyarakat dalam mengembangkan kemitraan pariwisata Tahun 2021
3.	Dukungan Anggaran	Anggaran dialokasikan pada kegiatan penerapan inovasi di T-0, T-1 dan T-2	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar
4.	Penggunaan IT	Pelaksanaan kerja sudah didukung sistem informasionline/ daring	Penggunaan IT - Online Sistem melalui official@bintantourism.com
5.	Bimtek Inovasi	Dalam 2 tahun terakhir pernah lebih	Daftar Hadir





		dari 2 kali bimtek (bimtek, training dan TOT)	
6.	Program dan kegiatan inovasi Perangkat Daerah dalam RKPD	Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasidaerah dalam RKPD T-1, T-2 dan TO (TO adalah tahun berjalan)	PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2021,  RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN BINTAN TAHUN 2022
7.	Jejaring Inovasi	Inovasi melibatkan 5 Perangkat Daerah atau lebih	Penunjukkan Panitia pelaksana kegiatan peningkatan peran sertamasyarakat dalam mengembangkan kemitraan pariwisata Tahun 2021,  Penunjukkan tenaga ahli kegiatan pelatihan pengelolaan desa wisata Tahun 2021
8.	Replikasi	Pernah 2 Kali direplikasi didaerah lain	Berita acara antara Bidang Litbang Bapelitbang Kab Bintandan Bidang litbang Bapelitbang Kota Tanjungpinang,  Berita acara antara Bidang Litbang Bapelitbang Kab Bintandan Bidang litbang Baperlitbang Kab Karimun
9.	Pedoman Teknis	Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku yang dapat diakses secara online	Pedoman Teknis Fasilitasi Peningkatan Kapasitas SDM Pelaku Usaha Wisata dan Ekonomi Kreatif,  barcode Pedoman Teknis
10.	Pelaksana Inovasi Daerah	Ada pelaksana dan ditetapkan dengan SK Kepala Perangkat Daerah	Penunjukkan Panitia pelaksana kegiatan peningkatan peran sertamasyarakat dalam mengembangkan kemitraan pariwisata Tahun 2021
11.	Kemudahan Informasi Layanan	Layanan melalui aplikasi online	Kemudahan Informasi Layanan Online Sistem melalui <a href="mailto:official@bintantourism.com">official@bintantourism.com</a>
12.	Penyelesaian Layanan Pengaduan	lebih dari sama dengan 71.00%	Rekapitulasi penyelesaian layanan pengaduan Fasilitasi Peningkatan Kapasitas SDM Pelaku Usaha Wisata dan Ekonomi Kreatif
13.	Keterlibatan aktor inovasi	Inovasi melibatkan 5 Aktor atau lebih	Penunjukkan tenaga ahli kegiatan pelatihan pengelolaan





			desa wisata Tahun 2021
14.	Kemudahan proses inovasi yang dihasilkan	Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 1 hari	ALUR PROSEDUR PENDAFTARAN PELATIHAN PENGELOLAAN DESA WISATA
15.	Online Sistem	Ada dukungan melalui webaplikasi	Online Sistem melalui official@bintantourism.com
16.	Kecepatan penciptaan inovasi	Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 1-4 bulan	Proposal dan Tahapan Menciptakan Fasilitas Peningkatan Kapasitas SDM Pelaku Usaha Wisata dan Ekonomi Kreatif
17.	Kemanfaatan Inovasi	Jumlah pengguna atau penerimamanfaat 201 orang keatas	Daftar penerima manfaat Fasilitas Peningkatan Kapasitas SDM Pelaku Usaha Wisata dan Ekonomi Kreatif
18.	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	Hasil laporan monev internal Perangkat Daerah	Laporan Monev Internal
19.	Sosialisasi Inovasi Daerah	Media Berita	seosialisasi melalui media berita,  Sosialisasi melalui Media Berita Bintang Radio
20.	Kualitas Inovasi Daerah	Memenuhi 5 unsur substansi	Fasilitas Peningkatan Kapasitas SDM Pelaku Usaha Wisata dan Ekonomi Kreatif - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

### 3.3.24 Pedarsata (Pembinaan Dalam Jaringan Sekolah Adiwiyata)

#### 1. PROFIL INOVASI

##### 1.1. Nama Inovasi

Pedarsata (Pembinaan Dalam Jaringan Sekolah Adiwiyata)

##### 1.2. Tahapan Inovasi

Implementasi

##### 1.3. Inisiator Inovasi Daerah

OPD – Dinas Lingkungan Hidup

##### 1.4. Jenis Inovasi

Teknologi

##### 1.5. Bentuk Inovasi Daerah

Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah

##### 1.6. Urusan Inovasi Daerah

pendidikan, lingkungan hidup



### 1.7. Rancang Bangun Dan Pokok Perubahan Yang Dilakukan

Pada dasarnya pandemic mengajarkan setiap organisasi perangkat daerah untuk melakukan terobosan agar dapat melaksanakan tugas, pokok dan fungsinya. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bintan dimasa pandemic berupaya menerobos keterbatasan dengan beradaptasi terhadap pandemic covid-19. Salah satu upaya pentingnya adalah dengan melakukan inovasi berkelanjutan melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi digital. TIK Digital inilah yang menerobos cara-cara tradisional dalam menjaga sekolah-sekolah mengawal ritme ADIWIYATA dengan memberanikan diri menciptakan PEDARSATA (Pembinaan Dalam Jaringan Sekolah Adiwiyata)

Pedarsata merupakan gabungan pendekatan Pendidikan dan lingkungan hidup disekolah. Dari sisi Pendidikan lingkungan hidup Sustainable Development untuk pembangunan berkelanjutan pastimengandung isu-isu kunci tentang pembangunan berkelanjutan ke dalam pengajaran dan pembelajaran; sebagai contoh, perubahan iklim, pengurangan risiko bencana, keanekaragaman hayati, penurunan kemiskinan, dan konsumsi berkelanjutan. Ini juga memerlukan partisipatif dan metode pengajaran yang memotivasi dan memberdayakan para "Masyarakat Sekolah" di Kabupaten Bintan dapat sama-sama untuk mengubah perilaku mereka dan mengambil tindakan untuk pembangunan berkelanjutan. Pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan dapat meningkatkan kompetensi seperti berpikir kritis, membayangkan skenario masa depan dan membuat keputusan dengan cara yang kolaboratif.

Gagasan ini kemudian menuju araha untuk dalam rangka peningkatan kualitas dari setiap sekolah yang ada di wilayah administrasi Kabupaten Bintan khususnya berkenaan dengan "Sekolah Adiwiyata/Peduli dan Berbudaya Lingkungan di Sekolah (PBLHS)". Dengan adanya pandemi covid-19 kemudian mendorong pelaksanaan pembinaan yang mesti dilakukan oleh Bidang Penuaan dan Peningkatan Kapasitas - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bintan kepada sekolah tidak bisa dilaksanakan secara maksimal melalui visitasi lapangan langsung, maka salah satu terobosan yang dilakukan melalui pemanfaatan TIK digital. Ini yang mendasari lahirnya PEDARSATA - Pembinaan Daring Sekolah Adiwiyata melalui pertemuan virtual antara DLH Kabupaten Bintan bersama dengan pembina sekolah adiwiyata tingkat sekolah beserta tim termasuk murid-murid. Sehingga ini dapat menjadi solusi perubahan lingkungan aktivitas walaupun ada pandemi covid-19. Kepentingan Sederhana namun memiliki makna ditengah pandemic makanya selain virtual assistance PEDARSATA ini memiliki WhatsAppGroup untuk memperlancar komunikasi dan interaksi digital.

### 1.8. Tujuan Inovasi Daerah

Tujuan dari PEDARSATA adalah pembinaan kepada sekolah-sekolah dalam rangka penerapan peduli dan pembudayaan kehidupan pendidikan berwawasan lingkungan secara daring dalam upaya sekolah

### 1.9. Manfaat Yang Diperoleh

Manfaat yang diharapkan dari lahirnya PEDARSATA ini adalah terjalannya komunikasi dan interaksi secara digital antara Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bintan bersama dengan sekolah serta jejaring lainnya; mampu mengarahkan sekolah menuju predikat sekolah Adiwiyata; tetap terlaksananya pembinaan ke sekolah walau secara tidak langsung; dapat meampung aspirasi warga sekolah terkait kendala pelaksanaan program adiwiyata di sekolah

### 1.10. Hasil Inovasi

Hasil dari PEDARSATA ini kemudian dapat membahas, memantau perkembangan dari penerapan program adiwiyata kesekolah, melihat pelaksanaan melalui kurikulum, kebijakan, sarana prasarana, partisipatif warga sekolah dan masyarakat. DLH kemudian memberikan masukan dan arahan agar sekolah mampu mencapai target nilai penghargaan adiwiyata



## 2. INDIKATOR INOVASI

Tabel. 3.68

Indeks Inovasi Pedarsata (Pembinaan Dalam Jaringan Sekolah Adiwiyata)

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
1.	Regulasi Inovasi Daerah	SK Kepala Daerah	PENETAPAN INOVASI DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2020
2.	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	Lebih dari 30	PEMBENTUKAN TIM PEMBINA, TIM TEKNIS DAN TIM PENILAI ADIWIYATA KABUPATEN BINTAN
3.	Dukungan Anggaran	Anggaran dialokasikan pada kegiatan penerapan inovasi di T-0, T-1 dan T-2	RKA SKPD
4.	Penggunaan IT	Pelaksanaan kerja secara elektronik	Pelayanan Daring Pedarsata
5.	Bimtek Inovasi	Dalam 2 tahun terakhir pernah lebih dari 2 kali bimtek (bimtek, training dan TOT)	Undangan Pembinaan Online Dalam Jaringan bagi Pegawai DLH BINTAN
6.	Program dan kegiatan inovasi Perangkat Daerah dalam RKPD	Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD T-1 dan T-2	Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2020
7.	Jejaring Inovasi	Inovasi melibatkan 5 Perangkat Daerah atau lebih	PEMBENTUKAN TIM PEMBINA, TIM TEKNIS DAN TIM PENILAI ADIWIYATA
8.	Replikasi	-	Tidak Tersedia
9.	Pedoman Teknis	Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku dalam bentuk elektronik	Petunjuk Pengisian
10.	Pelaksana Inovasi Daerah	Ada pelaksana dan ditetapkan dengan SK Kepala Perangkat Daerah	TIM PEDARSATA KABUPATEN BINTAN
11.	Kemudahan Informasi Layanan	Layanan Email/Media Sosial	E-FLayer, Undangan, Pengumuman Konsultasi



12.	Penyelesaian Layanan Pengaduan	lebih dari sama dengan 71.00%	Layanan Pengaduan via Delima
13.	Keterlibatan aktor inovasi	Inovasi melibatkan 5 Aktor atau lebih	PEMBENTUKAN TIM PEMBINA, TIM TEKNIS DAN TIM PENILAI ADIWIYATA
14.	Kemudahan proses inovasi yang dihasilkan	Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 6 hari atau lebih	TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PEMBINAAN DALAM JARINGAN SEKOLAH ADIWIYATA DI KABUPATEN BINTAN
15.	Online Sistem	Ada dukungan melalui informasi website atau sosial media	E-FLAYER PEDARSATA
16.	Kecepatan penciptaan inovasi	Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 1-4 bulan	Proses Menciptakan Inovasi Pedarsata DLH 2020
17.	Kemanfaatan Inovasi	Jumlah pengguna atau penerimamanfaat 101-200 orang	Dokumentasi Laporan Pedarsata 2020
18.	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	Hasil laporan monev internal Perangkat Daerah	Foto Kegiatan
19.	Sosialisasi Inovasi Daerah	Konten melalui Media Sosial	E-FLAYER PEDARSATA
20.	Kualitas Inovasi Daerah	Memenuhi 5 unsur substansi	Pembinaan Dinas Lingkungan Hidup Dalam Jaringan Bagi Sekolah Adiwiyata (PEDARSATA)

### 3.3.25 Siwaspada Mobile (Sistem Kewaspadaan Dini Daerah)

#### 1. PROFIL INOVASI

1.1. Nama Inovasi  
Siwaspada Mobile (Sistem Kewaspadaan Dini Daerah)

1.2. Tahapan Inovasi  
Implementasi

1.3. Inisiator Inovasi Daerah  
OPD – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

1.4. Jenis Inovasi  
Digital

1.5. Bentuk Inovasi Daerah



Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah

1.6. Urusan Inovasi Daerah  
ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat

1.7. Rancang Bangun dan Pokok Perubahan Yang Dilakukan

Salah satu kebutuhan primer masyarakat adalah keamanan. Ia diperlukan setiap orang, keluarga, lingkungan tempat tinggal, kantor, organisasi, partai politik dan Negara. Untuk menjamin terwujudnya keamanan pribadi bagi yang mempunyai kedudukan, mereka menyewa petugas keamanan (security) untuk menjaga keamanan bagi yang bersangkutan dimanapun berada. Demikian pula keluarga, yang mempunyai dana cukup, mempekerjakan personil keamanan untuk menjaga keamanan rumah. Seterusnya lingkungan tempat tinggal (kompleks), pada umumnya mempekerjakan personil keamanan yang direkrut dari masyarakat untuk bertugas menjaga keamanan secara bergiliran. Begitu pula di kantor, untuk menjaga keamanan, perusahaan atau instansi pemerintah mempekerjakan tenaga keamanan. Selanjutnya, organisasi massa dan partai politik, pada umumnya membentuk Satuan Tugas (Satgas) Keamanan untuk menjaga keamanan pada saat ada kegiatan yang menghimpun massa. Pada tingkat Negara, dibentuk TNI dan Polisi untuk menjaga pertahanan keamanan dan ketertiban Negara.

Pengertian dan Pentingnya Kewaspadaan Dini Masalah keamanan merupakan kebutuhan semua pihak, sehingga kewaspadaan dini tidak hanya perlu dilakukan oleh polisi dan tentara, tetapi seluruh rakyat Indonesia. Apalagi di Kabupaten Bintan merupakan wilayah yang langsung berbatasan dengan Negara tetangga, memiliki dinamika sosial, politik, ekonomi dan keamanan yang sangat tinggi, karena pusat pertarungan kepentingan nasional yang terkait dengan kepentingan global, sehingga warga Kabupaten Bintan sangat penting mengembangkan kewaspadaan dini terhadap keamanan dilingkungan masing-masing.

Kewaspadaan dini sangat penting dilakukan untuk mewujudkan keamanan lingkungan. Karena terwujudnya keamanan lingkungan akan lahir keamanan wilayah dan nasional. Dapat dikatakan, tidak akan ada stabilitas wilayah apalagi nasional kalau tidak ada stabilitas lingkungan. Kewaspadaan dini yang dimulai dari lingkungan terkecil, diperlukan untuk mendeteksi secara awal kemungkinannya adanya ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan (ATHG). Ini hanya bisa diwujudkan jika ada partisipasi atau keikutsertaan seluruh element bain Pemerintah maupun masyarakat masyarakat secara otonom.

Partisipasi otonom untuk mewujudkan kewaspadaan dini diperlukan karena tidak mungkin mengharap polisi dan TNI melakukannya sebab jumlah mereka terbatas dan tidak berada disetiap lingkungan masyarakat. Maka untuk mewujudkan sistem keamanan yang merata (siskamrata), partisipasi otonom masyarakat merupakan kunci untuk melakukan kewaspadaan dini dan keamanan yang merata dari lingkungan terkecil, wilayah dan nasional. Didalam pelaksanaannya diperlukan Temu Cepat dan Lapor Cepat sehingga dapat segera dilakukan antisipasi pencegahan maupun pengambilan kebijakan setiap potensi ancaman yang muncul didaerah.

Penyusunan rencana mencoba untuk membuat inovasi yang memudahkan pelaporan situasi stabilitas daerah meliputi Bidang Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial dan Budaya, keamanan dan ketertiban masyarakat. Setiap kejadian dapat di dokumentasikan dengan baik dan dapat diakses oleh Pimpinan OPD maupun Bupati dengan tujuan dapat memberikan gambaran kejadian yang terjadi di Kabupaten Bintan untuk dapat diambil langkah-langkah pencegahan dan penyelesaian setiap permasalahan. Pengelola Aplikasi yaitu unsur ASN dan masyarakat yang telah dilatih dan diberikan pembekalan.

1.8. Tujuan Inovasi Daerah



Inovasi SIWASPADA Mobile ini bertujuan memudahkan pelaporan situasi stabilitas harian hanya dengan genggaman jari. Sehingga setiap laporan yang disampaikan dapat terekam dan disajikan secara aktual dan akurat sesuai dengan fakta dilapangan. Laporan yang tersaji dengan aktual dapat diakses oleh pimpinan yang selanjutnya dapat dibuatkan analisa untuk rekomendasi pengambilan kebijakan atau langkah-langkah pencegahan dan penyelesaian suatu permasalahan yang ada dimasyarakat.

### 1.9. Manfaat Yang Diperoleh

Manfaat dari sisi pemerintah data yang ada didalam sistem ini kemudian dapat digunakan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui KESBANGPOL Prov Kepri serta diteruskan kepada Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri. Dari sisi masyarakat, masyarakat dapat memberikan informasi secara tepat terait dengan situasi dan stabilitas wilayah hingga dapat direspon secara cepat baik itu melalui kepolisian maupun instansi terkait.

### 1.10. Hasil Inovasi

Kejadian warga Mantang yang tertangkap di Malaysia masyarakat melaporkan kepada KESBANGPOL Bintan selanjutnya diteruskan kepada komunitas intelejen daerah untuk dilakukan langkah-langkah bantuan terhadap warga Mantang tersebut. Terkait dengan koordinasi antara KESBANGPOL dengan masyarakat, instansi pemerintah didaerah maupun vertikal semakin meningkat intensitasnya dan quick responsenya.

## 2. INDIKATOR INOVASI

Tabel. 3.69

Indeks Inovasi Siwaspada Mobile (Sistem Kewaspadaan Dini Daerah)

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
1.	Regulasi Inovasi Daerah	SK Kepala Daerah	PENETAPAN INOVASI DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2020
2.	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	11-30 SDM	TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA APLIKASI SIWASPADA DI KABUPATEN BINTAN
3.	Dukungan Anggaran	Anggaran dialokasikan pada kegiatan penerapan inovasi di T-0, T-1 dan T-2	DPA SKPD BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BINTAN,  DPPA-RINCIAN BELANJA - 8.01.06.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan N... - 8.01.1.05.0.00.01.0000 - Kabupaten Bintan - Perubahan APBD Tahun Anggaran ,  DPPA 8.01.1.05.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
4.	Penggunaan IT	Pelaksanaan kerja sudah didukung sistem informasi	Link Akses SISWASPADA



		online/ daring	
5.	Bimtek Inovasi	Dalam 2 tahun terakhir pernah 1kali kegiatan transfer pengetahuan (bimtek, sharing, FGD, atau kegiatan transfer pengetahuan yang lain)	Melaksanakan Bimbingan Teknis Penggunaan Aplikasi SIWASPADA
6.	Program dan kegiatan inovasi Perangkat Daerah dalam RKPD	Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasidaerah dalam RKPD T-1, T-2 dan T0 (T0 adalah tahun berjalan)	Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2020,  Badan Kesatuan Bangsa dan Politik - PERATURAN BUPATI BINTAN NOMOR 31 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BINTANTAHUN 2021 BADAN KESATUAN BANGSA DAN,  Badan Kesatuan Bangsa dan Politik - PERATURAN BUPATI BINTAN NOMOR 29 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAHDAERAH (RKPD) KABUPATEN BINTANTAHUN 2022
7.	Jejaring Inovasi	Inovasi melibatkan 5 PerangkatDaerah atau lebih	TIM PELAKSANA APLIKASI SIWASPADA DI KABUPATEN BINTAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BINTAN
8.	Replikasi	Pernah 3 Kali direplikasi didaerah lain	Replikasi Siwaspada ,  Perjanjian Kerjasama - ReplikasiProduk Inovasi Daerah antara Kabupaten Bintan dan Kabupaten Karimun,  Perjanjian Kerjasama - ReplikasiProduk Inovasi Daerah antara Kabupaten Bintan dan Kota Tanjungpinang
9.	Pedoman Teknis	Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku yang dapat diaksessecara	Manual Book SIWASPADA,  Barcode Pedoman Teknis Siwaspada Mobile





		online	
10.	Pelaksana Inovasi Daerah	Ada pelaksana dan ditetapkan dengan SK Kepala Perangkat Daerah	TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA APLIKASI SIWASPADA DI KABUPATEN BINTAN
11.	Kemudahan Informasi Layanan	Layanan melalui aplikasi online	Akses Layanan SIWASPADA MOBILE
12.	Penyelesaian Layanan Pengaduan	lebih dari sama dengan 71.00%	Penyelesaian Layanan Pengaduan Siwaspada Mobile
13.	Keterlibatan aktor inovasi	Inovasi melibatkan 5 Aktor atau lebih	Rapat Kewaspadaan Dini Kabupaten Bintan dan Pemanfaatan SIWASPADA Mobile,  Rapat Tim Kepaswadaan Dini Sekaligus Sosialisasi Digitalisasi Siwaspada
14.	Kemudahan proses inovasi yang dihasilkan	Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 1 hari	Penyusunan Laporan Bidang Intelijen Menggunakan Aplikasi SIWASPADA
15.	Online Sistem	Ada dukungan melalui perangkat web aplikasi dan aplikasi mobile (android atau ios)	Online System Android-Siwaspada Mobile
16.	Kecepatan penciptaan inovasi	Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 1-4 bulan	PROSES PENCIPTAAN INOVASI KESBANGPOLBINTAN - SIWASPADA MOBILE
17.	Kemanfaatan Inovasi	Jumlah pengguna atau penerima manfaat 1-100 orang	KEMANFAATAN INOVASI SIWASPADA MOBILE
18.	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	Hasil laporan monev eksternal berdasarkan hasil penelitian/kajian/ analisis	Hasil Kepuasan Pengguna,  2021 Analisa Pemetaan Hasil Inovasi Daerah Kabupaten Bintan Pada Penilaian Indeks Inovasi Daerah Tahun 2020,  2021 Penerapan Inovasi Daerah di Kabupaten Bintan,  2021 Laporan Pengembangan Inovasi dan Teknologi, Sub Kegiatan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi Kabupaten Bintan
19.	Sosialisasi Inovasi Daerah	Konten melalui Media Sosial	Sosialisasi Inovasi Siwaspada Mobile
20.	Kualitas Inovasi	Memenuhi 5 unsur	Siwaspada mobile Innovation,



	Daerah	substansi	Siwaspada Mobile (Sistem Kewaspadaan Dini Daerah) - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
--	--------	-----------	---------------------------------------------------------------------------------------

### 3.3.26 Pusat Komunikasi Dan Informasi Kewaspadaan Dini Kabupaten Bintan

#### 1. PROFIL INOVASI

##### 1.1. Nama Inovasi

Pusat Komunikasi Dan Informasi Kewaspadaan Dini Kabupaten Bintan

##### 1.2. Tahapan Inovasi

Implementasi

##### 1.3. Inisiator Inovasi Daerah

OPD – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

##### 1.4. Jenis Inovasi

Non Digital

##### 1.5. Bentuk Inovasi Daerah

Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah

##### 1.6. Urusan Inovasi Daerah

Fungsi Penunjang lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

##### 1.7. Rancang Bangun dan Pokok Perubahan Yang Dilakukan

Pelaksanaan kewaspadaan dini harus digerakkan dengan optimal dan maksimal oleh seluruh komponen kewaspadaan dini, baik pemerintah, POLRI, TNI dan masyarakat. Sebagai bentuk harmonisasi dan sinergitas didalam rangka menghimpun situasi stabilitas daerah yang membantu pelaksanaan kewaspadaan dini dibentuk Pusat Komunikasi dan Informasi Kewaspadaan dini. Pusat Komunikasi dan Informasi Kewaspadaan Dini ini terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, POLRI, TNI dan masyarakat. Hal ini merupakan Amanat Permendagri Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kewaspadaan Dini didaerah dan Peraturan Bupati Bintan Nomor 44 Tahun 2018 tetang Pembentukan Pusat Komunikasi dan Informasi Kewaspadaan Dini di Daerah yang melaksanakan fungsi sebagai coordinator dan sinergi penyusunan laporan situasi stabilitas daerah yang meliputi Bidang Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial dan Budaya, Pertahanan dan Keamanan.

Setiap pelaksanaannya Pusat Komunikasi dan Informasi Kewaspadaan Dini melakukan langkah cepat koordinasi dengan instansi terkait dan pemantauan serta memberikan rekomendasi kepada Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah tentang langkah-langkah yang telah dilakukan dan Kebijakan yang harus diambil didalam rangka pencegahan dan penyelesaian suatu permasalahan konflik yang terjadi di masyarakat. Hal ini sebagai bentuk hadirnya Negara dan partisipasi seluruh element baik pemerintah, Polri, TNI dan masyarakat didalam mengatasi permasalahan Konflik didaerah. Pusat Komunikasi dan Informasi Kewaspadaan Dini ini merupakan kolaborasi dan sinergitas dengan harapan tercapainya stabilitas daerah yang kondusif didaerah.

Penyusunan rencana untuk membuat suatu inovasi menghimpun Semua unsur Intelijen Pemerintah Daerah (ASN) bersama-sama Intelijen Negara, Unsur intelijen Kepolisian dan Unsur intelijen Angkatan Darat guna menghimpun, mencari,



mengkoordinasikan situasi Ancaman, Hambatan, Tantangan dan Gangguan di Bidang Ideologi, Politik, Sosial dan Budaya, Ekonomi, Keamanan dan Ketertiban masyarakat. Pusat Komunikasi dan Informasi Kewaspadaan ini untuk memudahkan komunikasi lintas sektoral guna secara cepat dan tepat memberikan masukan kepada masing-masing pimpinan dalam rangka antisipasi dan pencegahan potensi Ancaman, Hambatan, Tantangan dan Gangguan di Bidang Ideologi, Politik, Sosial dan Budaya, Ekonomi, Keamanan dan Ketertiban masyarakat.

Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah adalah tim yang dibentuk oleh Kepala Daerah untuk membantu tugas Kepala Daerah dalam pelaksanaan kewaspadaan dini pemerintah daerah. Kewaspadaan dini di daerah dan kewaspadaan dini masyarakat sendiri mencakup dan meliputi pendeteksian, pengidentifikasian, menilai, menganalisis, menafsirkan dan menyajikan informasi - informasi dalam rangka memberikan peringatan dini untuk mengantisipasi berbagai potensi-potensi yang muncul pada lingkungan masyarakat dalam bentuk ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan yang ada. Ancaman yang muncul bisa saja berupa gerakan-gerakan separatisme, radikalisme, liberalisme atau fanatisme. Bukan hanya itu, tantangan yang ada juga dapat timbul dari kesenjangan ekonomi dan keadaan kriminalitas yang terjadi misalnya. Begitupula dengan hambatan dan gangguan lainnya yang mengancam daerah, hal ini lah maka diperlukannya tim kewaspadaan dini yang terjaring dalam sebuah pusat komunikasi dan informasi kewaspadaan dini kabupaten Bintan, dimana dengan adanya pusat komunikasi dan informasi ini di harapkan memudahkan koordinasi dan komunikasi lintas instansi dan OPD terkait dalam rangka pencegahan dini dan deteksi dini berbagai potensi ancaman, hambatan, tantangan dan gangguan yang ada.

#### 1.8. Tujuan Inovasi Daerah

Tujuan dari kegiatan ini untuk Memudahkan koordinasi dan komunikasi lintas instansi dan OPD terkait dalam rangka pencegahan dini dan deteksi dini potensi Ancaman, Hambatan, Tantangan dan Gangguan di Bidang Ideologi, Politik, Sosial dan Budaya, Ekonomi, Keamanan dan Ketertiban masyarakat. Peran lintas sektoral ini kemudian sesuai dengan tujuan Kewaspadaan Dini di Daerah meliputi pendeteksian, pengidentifikasian, menilai, menganalisis, menafsirkan, dan menyajikan informasi dalam rangka memberikan peringatan dini untuk mengantisipasi berbagai potensi bentuk ATHG di daerah.

#### 1.9. Manfaat Yang Diperoleh

Manfaat dari sisi pemerintah Pusat Komunikasi dan Informasi Kewaspadaan Dini Masyarakat mendukung kinerja Tim Kewaspadaan Dini masyarakat didalam pengumpulan dan penjangingan informasi terkait potensi Ancaman, Hambatan, Tantangan dan Gangguan di Bidang Ideologi, Politik, Sosial dan Budaya, Ekonomi, Keamanan dan Ketertiban masyarakat. Dari sisi masyarakat terciptanya situasi yang aman dan kondusif.

#### 1.10. Hasil Inovasi

Optimalnya koordinasi dan komunikasi antar unsur intelijen didalam rangka pendeteksian dini dan pencegahan dini terkait potensi Ancaman, Hambatan, Tantangan dan Gangguan di Bidang Ideologi, Politik, Sosial dan Budaya, Ekonomi, Keamanan dan Ketertiban masyarakat.

## 2. INDIKATOR INOVASI

Tabel. 3.70

Indeks Inovasi Pusat Komunikasi Dan Informasi Kewaspadaan Dini Kabupaten Bintan

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
1.	Regulasi Inovasi Daerah	SK Kepala Daerah	PENETAPAN INOVASI DAERAH KABUPATEN BINTAN



			TAHUN 2020
2.	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	Lebih dari 30	TIM PUSKOM KEWASPADAAN DINI KABUPATEN BINTAN
3.	Dukungan Anggaran	Anggaran dialokasikan pada kegiatan penerapan inovasi di T-0, T-1 dan T-2	DPA SKPD BADAN KESBANGPOL KABUPATEN BINTAN
4.	Penggunaan IT	Pelaksanaan kerja sudah didukung sistem informasi online/ daring	PENGGUNAAN IT- APLIKASI SIWASPADA MOBILE UNTUK PUSKOMIN WASDIN
5.	Bimtek Inovasi	Dalam 2 tahun terakhir pernah lebih dari 2 kali bimtek (bimtek, training dan TOT)	LAPORAN KEGIATAN PUSKOPIN WASDIN - & FKDM BINTAN 2020,  LAPORAN KEGIATAN PUSKOPIN WASDIN - FKDM BINTAN 2019
6.	Program dan kegiatan inovasi Perangkat Daerah dalam RKPD	Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD T-1 dan T-2	Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2020
7.	Jejaring Inovasi	Inovasi melibatkan 5 Perangkat Daerah atau lebih	TIM KEWASPADAAN DINI KABUPATEN BINTAN
8.	Replikasi	-	Tidak Tersedia
9.	Pedoman Teknis	Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku yang dapat diakses secara online	Pedoman Teknis Puskom Wasdin Bintan,  Barcode pusat komunikasi informasi kewaspadaan dini
10.	Pelaksana Inovasi Daerah	Ada pelaksana dan ditetapkan dengan SK Kepala Daerah	TIM PELAKSANA PUSKOMWADIN
11.	Kemudahan Informasi Layanan	Layanan Email/Media Sosial	Kemudahan Informasi Layanan PUSKOMINFO
12.	Penyelesaian Layanan Pengaduan	lebih dari sama dengan 71.00%	Laporan FKDM 2019,  Laporan FKDM 2020
13.	Keterlibatan aktor inovasi	Inovasi melibatkan 5 Aktor atau lebih	tim pusat informasi
14.	Kemudahan proses inovasi yang dihasilkan	Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 1 hari	SOP penyusunan lap bidang intelijen Aplikasi Siwaspada
15.	Online Sistem	Ada dukungan melalui perangkat web aplikasi dan aplikasi mobile (android atau ios)	Online Sistem-Puskomwasdin Bintan
16.	Kecepatan	Inovasi dapat diciptakan	PROSES PENCIPTAAN



	penciptaan inovasi	dalam waktu 1-4 bulan	INOVASI KESBANGPOL BINTAN - PUSKOM WASDIN
17.	Kemanfaatan Inovasi	Jumlah pengguna atau penerimamanfaat 201 orang keatas	Laporan FKDM 2019, Laporan FKDM 2020
18.	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	Hasil laporan monev internal Perangkat Daerah	Laporan FKDM 2020
19.	Sosialisasi Inovasi Daerah	Media Berita	Rapat Koordinasi Tim Kewaspadaan Dini dan Pembekalan Tim Kewaspadaan Dini Tingkat Kabupaten Bintan - KESBANGPOL BINTAN
20.	Kualitas Inovasi Daerah	Memenuhi 5 unsur substansi	Puskomwasdin Bintan

### 3.3.27 Gerakan Masyarakat Anti Radikalisme

#### 1. PROFIL INOVASI

1.1. Nama Inovasi  
Gerakan Masyarakat Anti Radikalisme

1.2. Tahapan Inovasi  
Implementasi

1.3. Inisiator Inovasi Daerah  
OPD – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

1.4. Jenis Inovasi  
Non Digital

1.5. Bentuk Inovasi Daerah  
Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah

1.6. Urusan Inovasi Daerah  
Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat

1.7. Rancang Bangun dan Pokok Perubahan Yang Dilakukan  
Radikalisme merupakan salah satu paham yang berkembang di masyarakat yang menuntut adanya perubahan dengan jalan kekerasan. Jika ditinjau dari sudut pandang keagamaan, radikalisme dapat diartikan sebagai sifat fanatisme yang sangat tinggi terhadap agama yang berakibat terhadap sikap penganutnya yang menggunakan kekerasan dalam mengajak orang lain yang berbeda paham untuk sejalan dengan paham yang mereka anut atau bahkan ajaran-ajaran yang menyimpang hingga ujaran-ujaran kebencian. Di Indonesia, meningkatnya radikalisme ditandai dengan berbagai aksi kekerasan dan teror Aksi-aksi teror yang sering terjadi adalah yang disebut terorisme.

Radikalisme dapat muncul akibat dari doktrin atau pemahaman yang salah atau menyimpang terhadap suatu agama atau ideology, dan radikalisme dapat juga terjadi dikarenakan ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah. Hal ini harus selalu diberikan pembinaan dan pengarahan yang baik sehingga terbuka saluran komunikasi yang tersumbat, sehingga masyarakat mengetahui bagaimana menyalurkan ketidakpuasannya terhadap pemerintah melalui media-media yang



disiapkan oleh pemerintah bukan malah melalui gerakan-gerakan radikalisme yang merugikan.

Salah satu langkah mengantisipasi radikalisme yaitu mengajak partisipasi masyarakat melawan terhadap tindakan dan aksi-aksi radikalisme. Sehingga Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bintan menginisiasi suatu bentuk perlawanan dari masyarakat dengan mengajak masyarakat berpartisipasi aktif melawan radikalisme dengan sosialisasi dan deklarasi anti radikalisme. Hal ini diharapkan akan mencegah pihak-pihak yang memiliki doktrin dan paham radikalisme untuk berpikir kembali melakukan aksi radikalisme dilingkungan masyarakat, karena masyarakat secara aktif menolak dan melawan aksi radikalisme didalam bentuk apapun dimasyarakat. Disinilah muncul Gerakan Masyarakat Anti Radikalisme yang di pelopori oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bintan. Masyarakat diberi pembekalan terhadap pentingnya rasa aman dan bahaya serta ciri-ciri dari tindak radikalisme agar kedepan masyarakat akan melawan secara otomatis terhadap aksi radikalisme yang terjadi. Hal ini dikarenakan masyarakat selalu ditanamkan bagaimana melakukan aktivitas keseharian dengan lancar jika kondisi dilingkungan masyarakat sendiri tidak aman dari aksi-aksi radikalisme dan terorisme.

Penyusunan rencana untuk mencoba membangkitkan kepedulian dan partisipasi aktif masyarakat didalam rangka pencegahan Terorisme dan Radikalisme guna menjaga keamanan dan ketertiban didalam masyarakat. Dengan adanya gerakan masyarakat anti radikalisme peluang untuk terjadinya hal-hal yang tidak di inginkan terkait radikalisme, terorisme atau fanatisme di harapkan bisa di hindari oleh masyarakat Kabupaten Bintan. Dalam Gerakan masyarakat anti radikalisme ini diberikan pengetahuan akan bahaya dari radikalisme sehingga masyarakat lebih sadar akan gejala-gejala yang mungkin timbul di kehidupan bermasyarakat sehari-hari yang menjurus pada tindakan radikalisme, fanatisme atau bahkan lebih parahnya lagi yang menjurus pada tindak terorisme, dan masyarakat bisa dengan cepat, tanggap dan segera melaporkan setiap potensi keadaan yang di anulir adanya ancaman-ancaman bahaya tersebut ke pihak yang berwajib agar dapat segera di antisipasi dan di lakukan pengamanan sehingga kejadian ini tidak lagi tersebar luaskan. Harapan dengan adanya gerakan masyarakat anti radikalisme ini dapat membuat lingkungan kehidupan pada kabupaten Bintan yang lebih aman, tentram dan lebih kondusif lagi.

#### 1.8. Tujuan Inovasi Daerah

Tujuan dari kegiatan ini adalah agar Masyarakat meningkat kesadarannya bahaya radikalisme dan terorisme, sehingga masyarakat secara cepat melaporkan potensi adanya ancaman terorisme dan radikalisme yang ada dilingkungannya agar dapat segera diantisipasi dan dilakukan pengamanan.

#### 1.9. Manfaat Yang Diperoleh

Manfaat dari sisi pemerintah dengan adanya keterlibatan masyarakat pemerintah daerah terbantu didalam rangka mengantisipasi Radikalisme dan Terorisme di daerah. Dari sisi masyarakat akan terciptanya situasi yang kondusif didaerah yang membuat aktivitas masyarakat berjalan lancar tanpa adanya gangguan dari aksi Terorisme dan Radikalisme.

#### 1.10. Hasil Inovasi

Hasil yang dicapai dari pekerjaan Gerakan Masyarakat Anti Radikalisme adalah Meningkatkan Kehidupan bermasyarakat menjadi aman dan kondusif

## 2. INDIKATOR INOVASI

Tabel. 3.71

Indeks Inovasi Gerakan Masyarakat Anti Radikalisme

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
-----	---------------	-----------	--------------





1.	Regulasi Inovasi Daerah	SK Kepala Daerah	PENETAPAN INOVASI DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2020
2.	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	Lebih dari 30	PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA GERAKAN ANTI RADIKALISME DI KABUPATEN BINTAN TAHUN 2020
3.	Dukungan Anggaran	Anggaran dialokasikan pada kegiatan penerapan inovasi di T-0, T-1 dan T-2	DPA BAKESBANGPOL BINTAN
4.	Penggunaan IT	Pelaksanaan kerja sudah didukung sistem informasi online/ daring	Pelaporan gerakan anti radikalisme via Siwaspada Mobile
5.	Bimtek Inovasi	Dalam 2 tahun terakhir pernah 1 kali kegiatan transfer pengetahuan (bimtek, sharing, FGD, atau kegiatan transfer pengetahuan yang lain)	Bimtek Anti Radikalisme
6.	Program dan kegiatan inovasi Perangkat Daerah dalam RKPD	Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD T-1, T-2 dan T0 (T0 adalah tahun berjalan)	Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2020
7.	Jejaring Inovasi	Inovasi melibatkan 5 Perangkat Daerah atau lebih	SK KABAN gerakan anti radikalisme
8.	Replikasi	-	Tidak Tersedia
9.	Pedoman Teknis	-	Tidak Tersedia
10.	Pelaksana Inovasi Daerah	Ada pelaksana dan ditetapkan dengan SK Kepala Perangkat Daerah	SK KABAN gerakan anti radikalisme
11.	Kemudahan Informasi Layanan	Layanan Email/Media Sosial	Kemudahan Layanan Informasi
12.	Penyelesaian Layanan Pengaduan	lebih dari sama dengan 71.00%	SOP penyusunan lap Gerakan Anti Radikalisme melalui Aplikasi Siwaspada,  Laporan Layanan Pengaduan
13.	Keterlibatan aktor inovasi	Inovasi melibatkan 5 Aktor atau lebih	Antiradikalisme
14.	Kemudahan proses inovasi yang dihasilkan	-	Tidak Tersedia
15.	Online Sistem	Ada dukungan melalui	ONLINE SISTEM BAKESBANGPOL BINTAN -





		informasi website atau sosial media	GERAKAN ANTI RADIKALISME
16.	Kecepatan penciptaan inovasi	Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 1-4 bulan	PROSES PENCIPTAAN INOVASI KESBANGPOL BINTAN - GERAKAN ANTI RADIKALISME
17.	Kemanfaatan Inovasi	Jumlah pengguna atau penerima manfaat 201 orang keatas	Gerakan Anti Radikalisme Bintan
18.	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	Hasil laporan monev internal Perangkat Daerah	Laporan Aplikasi
19.	Sosialisasi Inovasi Daerah	Media Berita	Sosialisasi via media berita Kesbangpol Kabupaten Bintan
20.	Kualitas Inovasi Daerah	Memenuhi 5 unsur substansi	Gerakan Anti Radikalisme

### 3.3.28 Kabupaten Bintan Bersinar - Bersih Dari Narkoba

#### 1. PROFIL INOVASI

1.1. Nama Inovasi  
Kabupaten Bintan Bersinar - Bersih Dari Narkoba

1.2. Tahapan Inovasi  
Implementasi

1.3. Inisiator Inovasi Daerah  
OPD – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

1.4. Jenis Inovasi  
Non Digital

1.5. Bentuk Inovasi Daerah

Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah

1.6. Urusan Inovasi Daerah  
Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat

1.7. Rancang Bangun dan Pokok Perubahan Yang Dilakukan

Permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap penggunaan narkoba merupakan permasalahan yang kompleks, mencakup semua lini kehidupan masyarakat bahkan saat ini bukan hanya merambah pada usia produktif, namun juga mulai merusak generasi muda bahkan anak-anak usia sekolah di Provinsi Kepulauan Riau khususnya Kabupaten Bintan. Akhir-akhir ini permasalahan tersebut semakin marak dan mengkhawatirkan terutama bagi masa depan generasi muda. Tak dapat dipungkiri bahwa narkoba merupakan wabah paling berbahaya yang menjangkiti manusia seluruh pelosok bumi, pecandu narkoba ini perkembangannya cukup pesat dan penyalahgunaan narkoba membawa dampak yang membahayakan terhadap fisik/badan dan mental yang dapat membahayakan dirinya, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Narkoba tidak hanya



menimbulkan persoalan sosial saja tetapi juga kerugian dibidang perekonomian suatu bangsa.

Banyaknya kasus penyalahgunaan narkoba dan peredaran yang massif sudah sangat memprihatinkan dan bahkan dapat mengancam terhadap kelangsungan hidup manusia sekaligus kehancuran generasi penerus (the lost generation). Bangsa ini akan menghadapi suatu ancaman rusaknya generasi penerus bangsa, dikarenakan penyalahgunaan narkoba tidak hanya di lakukan oleh orang dewasa tetapi sudah mewabah kepada para remaja, hal ini sangat disayangkan jika generasi muda atau para remaja terus menerus mauk kedalam penyalahgunaan narkoba karena akan merukan mental dan masa depan. Serta mengarah kepada Tindakan kriminalitas yangtentunya akan berdampak pada keluarga.

Untuk mencegah penyebaran dan penyalahgunaan lebih luas, diperlukan aksi dan langkah nyata secara bersama- sama yaitu Pemerintah daerah, POLRI, TNI dan Masyarakat terutama peningkatan pengawasan oleh orang tua didalam memerangi peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba dilingkungan masyarakat. Diharapkan dengan aksi perang terhadap narkoba dan deklarasi Kabupaten Bersinar (Bersih dari Narkoba) membuat pelaku peredaran gelap dan penyalahgunaan dapat terbatas langkah dan geraknya. Masyarakatpun disosialisasikan agar berpartisipasi didalam melaporkan penyalahgunaan narkoba yang terjadi dilingkungannya, agar segera dilakukan langkah pencegahan dan rehabilitasi kepada korban penyalahgunaan narkoba. Penyusunan rencana untuk membangkitkan kepedulian dan partisipasi masyarakat didalam rangka pencegahan pemberantasan penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Bintan.

Pada dasarnya kegiatan ini mendorong keterlibatan seluruh element ditegah masyarakat termasuk juga penguatan kapasitas pemerintah dalam memastikan masyarakat Kabupaten Bintan dapat terbebas dari bahaya narkoba. Hal ini juga akan menekan konsekuensi dari kekerasan terkait narkoba, menempatkan beban besar pada kesehatan dan kesejahteraan korban, keluarga dan teman mereka, saksi, dan bahkan pelaku; sementara memperburuk ketakutan dalam masyarakat dan memberikan tekanan pada kesehatan dan layanan publik lainnya.

#### 1.8. Tujuan Inovasi Daerah

Masyarakat meningkat kesadarannya bahaya narkoba, sehingga masyarakat secara cepat melaporkan potensi adanya peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba yang ada dilingkungannya agar dapat segera diantisipasi

#### 1.9. Manfaat Yang Diperoleh

Manfaat dari sisi pemerintah dengan adanya keterlibatan masyarakat pemerintah daerah terbantu didalam rangka mengantisipasi Peredaran dan Penyalahgunaan Narkoba di daerah, Dari Sisi Masyarakat Masyarakat mendapatkan edukasi bahaya narkoba sehingga dapat secara cepat mencegah adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Selain daripadaitu dengan adanya gerakan anti narkoba untuk bintang bersih dari narkoba ini dapat berimplikasi menekan dari banyak faktor risiko yang terkait dengan kejahatan dan perilaku kekerasan juga merupakan pendorong penggunaan narkoba, sehingga gerakan ini merupaka upaya terarah yang berfokus pada dinamika termasuk mendorong dukungan sosial yang dapat membantu memperkuat pencegahan.

#### 1.10. Hasil Inovasi

Pada dasarnya inovasi ini mendorong keterlibatan seluruh element ditegah masyarakat termasuk juga penguatan apasitas pemerintah dalam memastikan masyarakat Kabupaten Bintan dapat terbebas dari bahaya narkoba. Hal ini juga akan menekan konsekuensi dari kekerasan terkait narkoba sangat signifikan, menempatkan beban besar pada kesehatan dan kesejahteraan korban, keluarga dan teman mereka, saksi, dan bahkan pelaku; sementara memperburuk ketakutan dalam masyarakat dan memberikan tekanan pada kesehatan dan layanan publik lainnya.



Adanya gerakan ini tentu menjadi inovasi sederhana namun menjawab tantangan kehidupan sosial di tengah masyarakat Kabupaten Bintan yang ada pada era globalisasi menghadapi problematikan sosial kemasyarakatan. Partisipasi dalam kampanye gerakan ini kemudian akan melibatkan seluruh stakeholder baik itu didalam instansi pemerintahan lembaga hukum dan tentunya lintas generasi.

## 2. INDIKATOR INOVASI

Tabel. 3.72

### Indeks Inovasi Kabupaten Bintan Bersinar - Bersih Dari Narkoba

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
1.	Regulasi Inovasi Daerah	SK Kepala Daerah	PENETAPAN INOVASI DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2020
2.	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	11-30 SDM	PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA GERAKAN KABUPATEN BINTAN BERSIH DARI NARKOBA TAHUN 2020
3.	Dukungan Anggaran	Anggaran dialokasikan pada kegiatan penerapan inovasi di T-0, T-1 dan T-2	PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 - Lampiran dokumen anggaran Bakesbangpol Bintan
4.	Penggunaan IT	Pelaksanaan kerja secara elektronik	Pemanfaatan Aplikasi Siwaspada untuk mewujudkan bintang bersinar
5.	Bimtek Inovasi	Dalam 2 tahun terakhir pernah 1 kali kegiatan transfer pengetahuan (bimtek, sharing, FGD, atau kegiatan transfer pengetahuan yang lain)	Undangan Pemantapan Gerakan Bintang Bersinar bagi FKDM Kecamatan Sekabupaten Bintan
6.	Program dan kegiatan inovasi Perangkat Daerah dalam RKPD	Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD T-1, T-2 dan T0 (T0 adalah tahun berjalan)	RKPD BINTAN 2020 - BAKESBANGPOL BINTAN
7.	Jejaring Inovasi	Inovasi melibatkan 5 Perangkat Daerah atau lebih	Tim Terpadu Lintas Sektor Pencegahan Narkoba di Kabupaten Bintan
8.	Replikasi	-	Tidak Tersedia
9.	Pedoman Teknis	-	Tidak Tersedia
10.	Pelaksana Inovasi Daerah	Ada pelaksana dan ditetapkan dengan SK Kepala Perangkat Daerah	PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA GERAKAN KABUPATEN BINTAN BERSIH DARI NARKOBA TAHUN 2020
11.	Kemudahan Informasi Layanan	Layanan Email/Media Sosial	Instagram Bakesbangpol Bintan,



			Informasi Layanan via Media Sosial Facebook Kesbangpol Bintan
12.	Penyelesaian Layanan Pengaduan	lebih dari sama dengan 71.00%	Pengaduan Direct Messenger Via Media Sosial Instagram
13.	Keterlibatan aktor inovasi	Inovasi melibatkan 5 Aktor atau lebih	Tim Terpadu Pencegahan Narkoba Lintas Sektoral di Kabupaten Bintan
14.	Kemudahan proses inovasi yang dihasilkan	-	Tidak Tersedia
15.	Online Sistem	Ada dukungan melalui informasi website atau sosial media	Siwaspada Mobile
16.	Kecepatan penciptaan inovasi	Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 1-4 bulan	PROSES PENCIPTAAN INOVASI KESBANGPOL BINTAN - BINTAN BERSINAR
17.	Kemanfaatan Inovasi	Jumlah pengguna atau penerima manfaat 201 orang keatas	Sosialisasi kepada masyarakat kecamatan,  Sosialisasi kepada aparatur di daerah,  Gerakan Bintan Bersinar di Kecamatan di Kabupaten Bintan
18.	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	Hasil pengukuran kepuasan pengguna dari evaluasi Survei Kepuasan Masyarakat	Testimoni Kepuasan Masyarakat
19.	Sosialisasi Inovasi Daerah	Media Berita	Sosialisasi Gerakan Bintan Bersinar di Kecamatan Bintan Timur,  Media Berita Pencanaan Gerakan Bintan Bersinar,  Bupati Bintan dukung Gerakan Bintan Bersinar dari Narkoba - Batam Pos
20.	Kualitas Inovasi Daerah	Memenuhi 5 unsur substansi	Gerakan Bintan Bersinar

### 3.3.29 Sinar Kadarkum (Sandiwara Radio Keluarga Sadar Hukum)

#### 1. PROFIL INOVASI

##### 1.1. Nama Inovasi

Sinar Kadarkum (Sandiwara Radio Keluarga Sadar Hukum)



## 1.2. Tahapan Inovasi Implementasi

### 1.3. Inisiator Inovasi Daerah OPD – Dinas Komunikasi dan Informatika

### 1.4. Jenis Inovasi Non Digital

### 1.5. Bentuk Inovasi Daerah Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah

### 1.6. Urusan Inovasi Daerah ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, Fungsi Penunjang lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### 1.7. Rancang Bangun dan Pokok Perubahan Yang Dilakukan

Hukum adalah peraturan berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan mengatur tingkah laku manusia untuk menjaga ketertiban, keadilan, dan mencegah terjadinya kekacauan. Ketaatan kepada peraturan dan hukum adalah sebuah konsep yang harus diwujudkan dalam diri setiap warga negara. Semakin seseorang itu taat hukum, maka bisa disimpulkan kalau tingkat kesadarannya juga tinggi.

Kesadaran hukum dapat diartikan sebagai kesadaran seseorang atau suatu kelompok masyarakat kepada aturan-aturan atau hukum yang berlaku. Kesadaran hukum sangat diperlukan oleh suatu masyarakat. Hal ini bertujuan agar ketertiban, kedamaian, ketenteraman, dan keadilan dapat diwujudkan dalam pergaulan antar sesama. Tanpa memiliki kesadaran hukum yang tinggi, tujuan tersebut akan sangat sulit dicapai.

Faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum yang pertama adalah pengetahuan tentang kesadaran hukum. Peraturan dalam hukum harus disebarkan secara luas dan telah sah. Maka dengan sendirinya peraturan itu akan tersebar dan cepat diketahui oleh masyarakat. Masyarakat yang melanggar belum tentu mereka melanggar hukum. Hal tersebut karena bisa jadi karena kurangnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang kesadaran hukum dan peraturan yang berlaku dalam hukum itu sendiri.

Tingginya kesadaran hukum di suatu wilayah akan memunculkan masyarakat yang beradab. Membangun kesadaran hukum sejak dini, tidak harus menunggu setelah terjadi pelanggaran dan penindakan oleh penegak hukum. Upaya pencegahan dinilai sangat penting dan bisa dimulai dari dalam keluarga sebagai unit terkecil masyarakat. Oleh karena itu, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bintan bekerja sama dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau menjalin kerja sama berkaitan dengan Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat. Dimana perjanjian kerja sama ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat Kabupaten Bintan melalui Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Bintan FM. Adapun ruang lingkup perjanjian kerja sama ini dilakukan dalam bentuk penyuluhan tidak langsung. Sementara untuk bentuk kerja sama yang masuk dalam perjanjian ini meliputi sandiwara radio dan bincang hukum. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan akan menumbuhkan kesadaran hukum di tengah-tengah masyarakat Kabupaten Bintan.

### 1.8. Tujuan Inovasi Daerah

Tujuan dari kegiatan ini untuk Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat Kabupaten Bintan melalui Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Bintan FM.

### 1.9. Manfaat Yang Diperoleh

Manfaat dari kegiatan ini agar Mewujudkan masyarakat yang lebih baik sehingga



setiap anggota masyarakat menyadari dan menghayati hak dan kewajibannya sebagai warga negara dan mewujudkan budaya hukum dalam sikap dan perilaku yang sadar, patuh dan taat hukum.

#### 1.10. Hasil Inovasi

Masyarakat Kabupaten Bintan memahami permasalahan hukum sehingga menciptakan masyarakat yang sadar hukum.

## 2. INDIKATOR INOVASI

Tabel. 3.73

Indeks Inovasi Sinar Kadarkum (Sandiwara Radio Keluarga Sadar Hukum)

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
1.	Regulasi Inovasi Daerah	SK Kepala Daerah	PENETAPAN INOVASI DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2020
2.	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	11-30 SDM	Penunjukan Tim/Kelompok Kerja pada Kegiatan Peningkatan Kualitas, Pengembangan dan Pemeliharaan Bintang Radio Kabupaten Bintan,  Penunjukan Pemandu Acara Radio Bintan Tahun 2021,  Penunjukan Pemandu Acara Radio Bintan Tahun 2022
3.	Dukungan Anggaran	Anggaran dialokasikan pada kegiatan penerapan inovasi di T-0, T-1 dan T-2	Peraturan Bupati Bintan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020,  PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 - Lampiran dokumen anggaran dinas Kominfo, DPPA-SKPD, DPPA-SKPD
4.	Penggunaan IT	Pelaksanaan kerja sudah didukung sistem informasi online/ daring	Penggunaan IT
5.	Bimtek Inovasi	Dalam 2 tahun terakhir pernah 1 kali kegiatan transfer pengetahuan (bimtek, sharing, FGD, atau kegiatan transfer pengetahuan yang lain)	Bimbingan Teknis Strategi Komunikasi Krisis dan Evaluasi Kinerja Media Sosial bagi Pengelola Media Sosial Pemerintah Pusat dan Daerah se-Indonesia
6.	Program dan kegiatan inovasi Perangkat Daerah dalam RKPD	Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD T-1, T-2	Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2020,



		dan TO (TO adalah tahun berjalan)	Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah KabupatenBintan Tahun 2021,  Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan Tahun2022
7.	Jejaring Inovasi	Inovasi melibatkan 1-2 Perangkat Daerah	Peningkatan Kesadaran HukumMasyarakat
8.	Replikasi	Pernah 2 Kali direplikasi didaerah lain	MoU Bidang Penelitian dan Penegmbangan Bapelitbang Kabupaten Bintan dengan Bidang Penelitian dan Pengembangan Bapelitbang Kabupaten Karimun,  MoU Bidang Penelitian dan Penegmbangan Bapelitbang Kabupaten Bintan dengan Bidang Penelitian dan Pengembangan Bapelitbang Kota Tanjungpinang
9.	Pedoman Teknis	Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku yang dapat diakses secara online	Pedoman Teknis,  Pedoman Teknis Sandiwara Radio,  Barcode Pedoman Teknis Sandiwara Radio Keluarga SadarHukum
10.	Pelaksana Inovasi Daerah	Ada pelaksana dan ditetapkan dengan SK Kepala Perangkat Daerah	Penunjukan Tim/Kelompok Kerja pada Kegiatan Peningkatan Kualitas , Pengembangan dan Pemeliharaan Bintan Radio Kabupaten Bintan,  Penunjukan Pemandu Acara Radio Bintan Tahun 2021,  Penunjukan Pemandu Acara Radio Bintan Tahun 2022
11.	Kemudahan Informasi Layanan	Layanan melalui aplikasi online	Kemudahan Informasi Layanan
12.	Penyelesaian LayananPengaduan	lebih dari sama dengan 71.00%	Penyelesaian Layanan Pengaduan
13.	Keterlibatan aktor inovasi	Inovasi melibatkan 3 Aktor	Peningkatan Kesadaran HukumMasyarakat
14.	Kemudahan proses inovasi yang	Hasil inovasi diperoleh dalamwaktu 1 hari	Kemudahan Proses Inovasi YangDihasilkan





	dihasilkan		
15.	Online Sistem	Ada dukungan melalui perangkat web aplikasi dan aplikasi mobile (android atau ios)	Online Sistem
16.	Kecepatan penciptaan inovasi	Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 1-4 bulan	Kecepatan Inovasi Sandiwara Radio Keluarga Sadar Hukum
17.	Kemanfaatan Inovasi	Jumlah pengguna atau penerimamanfaat 201 orang keatas	Kemanfaatan Inovasi
18.	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	Hasil laporan monev eksternal berdasarkan hasil penelitian/kajian/ analisis	Testimoni Pengguna,  Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah - Sinar Kadarkum (Hasil Penelitian: Efektivitas Program Siaran Dialog Interaktif Bersama Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bintan melalui Penyiaran Radio Bintan FM),  Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah - Sinar Kadarkum (Hasil Penelitian: Penerapan Inovasi Daerah di Kabupaten Bintan),  Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah - Sinar Kadarkum (Hasil Penelitian: Analisa Pemetaan Hasil Inovasi Daerah Kabupaten Bintan),  Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah - Sinar Kadarkum (Hasil Penelitian: Laporan Penelitian)
19.	Sosialisasi Inovasi Daerah	Media Berita	Sosialisasi Inovasi Daerah
20.	Kualitas Inovasi Daerah	Memenuhi 5 unsur substansi	Sinar Kadarkum,  Sinar Kadarkum - Bintan Radio

### 3.3.30 Bincang Hukum

#### 1. PROFIL INOVASI

1.1. Nama Inovasi  
Bincang Hukum

1.2. Tahapan Inovasi



## Implementasi

### 1.3. Inisiator Inovasi Daerah OPD – Dinas Komunikasi dan Informatika

### 1.4. Jenis Inovasi Non Digital

### 1.5. Bentuk Inovasi Daerah

Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah

### 1.6. Urusan Inovasi Daerah ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, Fungsi Penunjang lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

### 1.7. Rancang Bangun dan Pokok Perubahan Yang Dilakukan

Hukum adalah peraturan berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan mengatur tingkah laku manusia untuk menjaga ketertiban, keadilan, dan mencegah terjadinya kekacauan. Ketaatan kepada peraturan dan hukum adalah sebuah konsep yang harus diwujudkan dalam diri setiap warga negara. Semakin seseorang itu taat hukum, maka bisa disimpulkan kalau tingkat kesadarannya juga tinggi.

Kesadaran hukum dapat diartikan sebagai kesadaran seseorang atau suatu kelompok masyarakat kepada aturan-aturan atau hukum yang berlaku. Kesadaran hukum sangat diperlukan oleh suatu masyarakat. Hal ini bertujuan agar ketertiban, kedamaian, ketenteraman, dan keadilan dapat diwujudkan dalam pergaulan antar sesama. Tanpa memiliki kesadaran hukum yang tinggi, tujuan tersebut akan sangat sulit dicapai.

Faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum yang pertama adalah pengetahuan tentang kesadaran hukum. Peraturan dalam hukum harus disebarluaskan secara luas dan telah sah. Maka dengan sendirinya peraturan itu akan tersebar dan cepat diketahui oleh masyarakat. Masyarakat yang melanggar belum tentu mereka melanggar hukum. Hal tersebut karena bisa jadi karena kurangnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang kesadaran hukum dan peraturan yang berlaku dalam hukum itu sendiri.

Tingginya kesadaran hukum di suatu wilayah akan memunculkan masyarakat yang beradab. Membangun kesadaran hukum sejak dini, tidak harus menunggu setelah terjadi pelanggaran dan penindakan oleh penegak hukum. Upaya pencegahan dinilai sangat penting dan bisa dimulai dari dalam keluarga sebagai unit terkecil masyarakat. Oleh karena itu, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bintan bekerja sama dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau menjalin kerja sama berkaitan dengan Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat. Dimana perjanjian kerja sama ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat Kabupaten Bintan melalui Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Bintan FM. Adapun ruang lingkup perjanjian kerja sama ini dilakukan dalam bentuk penyuluhan tidak langsung. Sementara untuk bentuk kerja sama yang masuk dalam perjanjian ini meliputi sandiwara radio dan bincang hukum. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan akan menumbuhkan kesadaran hukum di tengah-tengah masyarakat Kabupaten Bintan. Selain itu, masyarakat juga bisa mendapatkan pemahaman terhadap kasus hukum yang mungkin mereka alami.

### 1.8. Tujuan Inovasi Daerah

Tujuan Bincang Hukum sebagai berikut:

1. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat Kabupaten Bintan melalui Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Bintan FM;
2. Memberikan pemahaman mengenai hukum kepada masyarakat Kabupaten



Bintan

3. Memberikan solusi terhadap permasalahan hukum yang dihadapi masyarakat.

#### 1.9. Manfaat Yang Diperoleh

Manfaat Bincang Hukum adalah agar untuk Masyarakat Kabupaten Bintan mendapatkan pemahaman dan solusi terhadap permasalahan hukum.

#### 1.10. Hasil Inovasi

Hasil dari Bincang Hukum adalah Terciptanya masyarakat Kabupaten Bintan yang peduli terhadap hukum.

## 2. INDIKATOR INOVASI

Tabel. 3.74  
Indeks Inovasi Bincang Hukum

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
1.	Regulasi Inovasi Daerah	SK Kepala Daerah	PENETAPAN INOVASI DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2020
2.	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	Lebih dari 30	Penunjukan Tim/Kelompok Kerja pada Kegiatan Peningkatan Kualitas, Pengembangan dan Pemeliharaan Bintang Radio Kabupaten Bintan,  Penunjukan Pemandu Acara Radio Bintang Tahun 2021,  Penunjukan Pemandu Acara Radio Bintang Tahun 2022
3.	Dukungan Anggaran	Anggaran dialokasikan pada kegiatan penerapan inovasi di T-0, T-1 dan T-2	Peraturan Bupati Bintan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020,  PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 - Lampiran dokumen anggaran dinas Kominfo, DPPA-SKPD, DPPA-SKPD
4.	Penggunaan IT	Pelaksanaan kerja sudah didukung sistem informasi online/ daring	Penggunaan IT
5.	Bimtek Inovasi	Dalam 2 tahun terakhir pernah 1 kali kegiatan transfer pengetahuan (bimtek, sharing, FGD, atau kegiatan transfer pengetahuan yang lain)	Bimbingan Teknis Strategi Komunikasi Krisis dan Evaluasi Kinerja Media Sosial bagi Pengelola Media Sosial Pemerintah Pusat dan Daerah se-Indonesia
6.	Program dan kegiatan inovasi	Pemerintah daerah sudah menuangkan program	Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah



	Perangkat Daerah dalam RKPD	inovasi daerah dalam RKPD T-1, T-2 dan TO (TO adalah tahun berjalan)	Kabupaten Bintang Tahun 2020, Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bintang tahun 2021, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bintang Tahun 2022
7.	Jejaring Inovasi	Inovasi melibatkan 1-2 Perangkat Daerah	Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat
8.	Replikasi	Pernah 2 Kali direplikasi di daerah lain	MoU Bidang Penelitian dan Pengembangan Bapelitbang Kabupaten Bintang dengan Bidang Penelitian dan Pengembangan Bapelitbang Kabupaten Karimun, MoU Bidang Penelitian dan Pengembangan Bapelitbang Kabupaten Bintang dengan Bidang Penelitian dan Pengembangan Bapelitbang Kota Tanjungpinang
9.	Pedoman Teknis	Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku yang dapat diakses secara online	Pedoman Teknis, Barcode Pedoman Teknis Bincang Hukum
10.	Pelaksana Inovasi Daerah	Ada pelaksana dan ditetapkan dengan SK Kepala Perangkat Daerah	Penunjukan Tim/Kelompok Kerja pada Kegiatan Peningkatan Kualitas, Pengembangan dan Pemeliharaan Bintang Radio Kabupaten Bintang
11.	Kemudahan Informasi Layanan	Layanan melalui aplikasi online	Kemudahan Informasi Layanan
12.	Penyelesaian Layanan Pengaduan	lebih dari sama dengan 71.00%	Penyelesaian Layanan Pengaduan
13.	Keterlibatan aktor inovasi	Inovasi melibatkan 3 Aktor	Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat
14.	Kemudahan proses inovasi yang dihasilkan	Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 1 hari	Kemudahan Proses Inovasi Yang Dihasilkan
15.	Online Sistem	Ada dukungan melalui perangkat web aplikasi dan aplikasi mobile (android atau ios)	Online Sistem
16.	Kecepatan penciptaan inovasi	Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 1-4 bulan	Kecepatan Inovasi Bincang Hukum
17.	Kemanfaatan Inovasi	Jumlah pengguna atau penerima manfaat 201	kemanfaatan Inovasi



		orang keatas	
18.	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	Hasil laporan monev eksternal berdasarkan hasil penelitian/kajian/ analisis	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah,  Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah - Bincang Hukum (Hasil Penelitian),  Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah - Bincang Hukum (Hasil Penelitian: Penerapan Inovasi Daerah di Kabupaten Bintan),  Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah - Bincang Hukum (Hasil Penelitian: Analisa Pemetaan Hasil Inovasi Daerah Kabupaten Bintan),  Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah - Bincang Hukum (Hasil Penelitian: Laporan Akhir)
19.	Sosialisasi Inovasi Daerah	Media Berita	Sosialisasi Inovasi Daerah
20.	Kualitas Inovasi Daerah	Memenuhi 5 unsur substansi	Bincang Hukum

### 3.3.31 Tenaga Ahli Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bintan

#### 1. PROFIL INOVASI

##### 1.1. Nama Inovasi

Tenaga Ahli Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bintan

##### 1.2. Tahapan Inovasi

Implementasi

##### 1.3. Inisiator Inovasi Daerah

OPD – Dinas Komunikasi dan Informatika

##### 1.4. Jenis Inovasi

Non Digital

##### 1.5. Bentuk Inovasi Daerah

Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah

##### 1.6. Urusan Inovasi Daerah

Komunikasi dan Informatika

##### 1.7. Rancang Bangun dan Pokok Perubahan Yang Dilakukan



Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Bintan merupakan organisasi perangkat daerah baru berdiri sejak Februari 2019. Dinas Komunikasi dan informatika yang sebelumnya di bawah Sekretariat Daerah Kabupaten Bintan yaitu dibagikan bidang Humas dan Protokol. Dinas Komunikasi dan Informatika dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah, Pembentukannya dilandaskan komitmen pemerintah daerah dengan KPK melalui pengintegrasian progam penyelenggaraan pemerintah dalam rangka pelayanan publik berbasis teknologi, menjamin transparansi, efisiensi dan efektivitas bebas KKN melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

Adapun visi dan misi dari Dinas Komunikasi Informatika Kabupaten Bintan adalah:

- a. Mewujudkan Kabupaten Bintan sebagai daerah tujuan investasi yang berdaya saing dengan mengoptimalkan potensi ekonomi lokal terutama di bidang pariwisata dan kelautan;
- b. Mewujudkan pelayanan infrastruktur daerah yang berkualitas, terintegrasi dan merata;
- c. Mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan demokratis;
- d. Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan serta kualitas SDM agar bisa bersaing dalam kompetisi global;
- e. Mewujudkan pembangunan karakter masyarakat yang religious dan berbudaya melayu sebagai landasan pembangunan masyarakat;
- f. Mengoptimalkan pemberdayaan masyarakat, mewujudkan kesejahteraan sosial dan pengarusutamaan gender dalam berbagai aspek pembangunan;
- g. Memberdayakan pemuda sebagai pelapor pembangunan di Kabupaten Bintan; dan
- h. Mewujudkan ketahanan pangan dan meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Sedangkan tugas dan fungsi dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bintan adalah:

- a. Perumusan kebijakan di Bidang Komunikasi, Informatika Statistik dan Persandian;
- b. Pelaksanaan kebijakan di Bidang Komunikasi, Informatika Statistik dan Persandian;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Dinas Komunikasi dan Informatika;
- d. Pelaksanaan Administrasi Dinas Komunikasi dan Informatika;
- e. Penyusunan rencana program dan anggaran di Dinas Komunikasi dan informatika;
- f. Pengkoordinasikan Pelaksanaan tugas di Dinas Komunikasi dan Informatika;
- g. Pemberian kajian teknis dan/atau rekomendasi;
- h. Pengelolaan urusan kesekretariatan Dinas Komunikasi dan Informatika;
- i. Pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian serta monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Dinas Komunikasi dan Informatika; dan
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan Fungsinya.

Maka dalam rangka pencapaian visi dan misi serta terlaksananya tugas dan fungsi dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bintan ditetapkanlah Tenaga Ahli Informasi Teknologi.

#### 1.8. Tujuan Inovasi Daerah

Tujuan dari kegiatan ini untuk Tersedianya Tenaga Ahli Programmer; Tenaga Ahli Mobile Programmer; Tenaga Ahli Video Grafis.

#### 1.9. Manfaat Yang Diperoleh

Manfaat yang dicapai dari kegiatan ini adalah agar:

- a. Membangun dan mengembangkan software berbasis web/cloud sesuai



- konsep yang dirancang;
- b. Mengimplementasikan requirement dan desain proses bisnis ke computer;
- c. Membuat desain halaman/interface menggunakan bahasa pemrograman yang ditentukan;
- d. Membuat Web Integration Service/API apabila diperlukan untuk integrasi data lintas platform.

#### 1.10. Hasil Inovasi

Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah Terciptanya web, aplikasi dan membantu tugas dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bintan.

## 2. INDIKATOR INOVASI

Tabel. 3.75

Indeks Inovasi Tenaga Ahli Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bintan

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
1.	Regulasi Inovasi Daerah	SK Kepala Daerah	PENETAPAN INOVASI DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2020
2.	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	1-10 SDM	Penetapan Tenaga Ahli Informasi Teknologi Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Publik dan Pemerintahan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bintan
3.	Dukungan Anggaran	Anggaran dialokasikan pada kegiatan penerapan inovasi di T-0, T-1 dan T-2	Peraturan Bupati Bintan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020,  Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 - Lampiran Dokumen Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika,  DPPA-SKPD 2021, DPPA-SKPD 2022
4.	Penggunaan IT	Pelaksanaan kerja sudah didukung sistem informasi online/ daring	Penggunaan IT
5.	Bimtek Inovasi	Dalam 2 tahun terakhir pernah lebih dari 2 kali bimtek (bimtek, training dan TOT)	Bimtek Inovasi, Bimtek Inovasi, Seminar "Dampak Positif Penggunaan Teknologi",  Webinar Kuliah Umum "Cyber Security",  Sertifikat Pelatihan, Sertifikat Kompetensi, Pelatihan dan Sertifikasi Junior Web Developer,





			Pelatihan Junior Web Developer, Sertifikat Kompetensi, Pelatihan dan Sertifikasi Junior Web Developer
6.	Program dan kegiatan inovasi Perangkat Daerah dalam RKPD	Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasidaerah dalam RKPD T-1, T-2 dan T0 (T0 adalah tahun berjalan)	Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2020,  Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2021,  Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan Tahun2022
7.	Jejaring Inovasi	Inovasi melibatkan 5 Perangkat Daerah atau lebih	Aplikasi BLT - Dinas Sosial,  Aplikasi Bantuan Langsung Tunai,  Peta Persebaran Covid-19,  Sistem Informasi Drainase (Sidara) - Dinas Pekerjaan Umum ,  Sistem Layanan Pencari Kerja (Silancar) - Dinas Tenaga Kerja ,  Sistem Informasi Manajemen Terpadu (Simadu),  Sistem Informasi Rencana Aksi Daerah Penanganan Konflik Sosial (Sirendang) - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bintan,  Sistem Informasi Kewaspadaan Daerah (Siwaspada) - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bintan
8.	Replikasi	Pernah 2 Kali direplikasi didaerah lain	MoU Bidang Penelitian dan Pengembangan Bapelitbang Kabupaten Bintan dengan Bidang Penelitian dan Pengembangan Bapelitbang Kabupaten Karimun,  MoU Bidang Penelitian dan Pengembangan Bapelitbang Kabupaten Bintan dengan Bidang Penelitian dan Pengembangan Bapelitbang Kota Tanjungpinang



9.	Pedoman Teknis	Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku yang dapat diakses secara online	Pedoman Teknis 1, Pedoman Teknis 2, Pedoman Teknis 3, Pedoman Teknis 4
10.	Pelaksana Inovasi Daerah	Ada pelaksana dan ditetapkan dengan SK Kepala Perangkat Daerah	Penetapan Tenaga Ahli Informasi Teknologi Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Publik dan Pemerintahan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bintan
11.	Kemudahan Informasi Layanan	Layanan Email/Media Sosial	Kemudahan Informasi Layanan
12.	Penyelesaian Layanan Pengaduan	lebih dari sama dengan 71.00%	Penyelesaian Layanan Pengaduan
13.	Keterlibatan aktor inovasi	Inovasi melibatkan 5 Aktor atau lebih	Aplikasi BLT - Dinas Sosial, Aplikasi Bantuan Langsung Tunai, Peta persebaran Covid-19, Sistem Informasi Drainase (Sidara) - Dinas Pekerjaan Umum , Sistem Layanan Pencari Kerja (Silancar) - Dinas Tenaga Kerja , Sistem Informasi Manajemen Terpadu (Simadu), Sistem Informasi Rencana Aksi Daerah Penanganan Konflik Sosial (Sirendang) - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bintan, Sistem Informasi Kewaspadaan Daerah - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bintan
14.	Kemudahan proses inovasi yang dihasilkan	Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 1 hari	Kemudahan Proses Inovasi Yang Dihasilkan
15.	Online Sistem	Ada dukungan melalui informasi website atau sosial media	Online Sistem
16.	Kecepatan penciptaan inovasi	Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 1-4 bulan	PROSES PENCIPTAAN INOVASI - Tenaga Ahli Dinas



			Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bintan
17.	Kemanfaatan Inovasi	Jumlah pengguna atau penerimamanfaat 201 orang keatas	Kemanfaatan Inovasi, Kemanfaatan Inovasi - Jumlah Pengunjung Web
18.	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	Hasil laporan monev eksternalberdasarkan hasil penelitian/kajian/ analisis	Testimoni Pengguna,  Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah - Tenaga Ahli (Hasil Penelitian: Penerapan Inovasi Daerah di Kabupaten Bintan),  Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah - Tenaga Ahli (Hasil Penelitian: Analisa Pemetaan hasil Inovasi Daerah Kabupaten Bintan),  Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah - Tenaga Ahli (Hasil Penelitian: Laporan Akhir)
19.	Sosialisasi Inovasi Daerah	Media Berita	Sosialisasi Inovasi Daerah
20.	Kualitas Inovasi Daerah	Memenuhi 5 unsur substansi	Tenaga Ahli Diskominfo

### 3.3.32 Suara Puspa (Puan Room)

#### 1. PROFIL INOVASI

1.1. Nama Inovasi  
Suara Puspa (Puan Room)

1.2. Tahapan Inovasi  
Implementasi

1.3. Inisiator Inovasi Daerah  
OPD – Dinas Komunikasi dan Informatika

1.4. Jenis Inovasi  
Digital

1.5. Bentuk Inovasi Daerah  
Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah

1.6. Urusan Inovasi Daerah  
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, komunikasi dan informatika

1.7. Rancang Bangun dan Pokok Perubahan Yang Dilakukan  
Bintan Radio menetapkan Program Puan Room sebagai tempat untuk menyuarakan kepentingan perempuan dan mengemas program tersebut untuk membantu menyelesaikan permasalahan-permasalahan



perempuan yang sekaligus informatif dan bersifat ringan. Karena masih terdapat suara-suara perempuan di daerah, khususnya Kabupaten Bintan yang masih belum terwakili suara dan aspirasi mereka.

Dimana sudah lebih dari 150 perempuan telah menjadi narasumber di Program Puan Room untuk menggali masalah mereka dan mendengarkan kisah-kisah mereka sebagai perempuan. Angka tersebut masih kecil dibandingkan dengan populasi perempuan Indonesia saat ini yang mencapai 49,7% dari jumlah penduduk Indonesia pada Januari 2022 sebesar 277,7 juta. Dari jumlah tersebut tentunya masih banyak perempuan yang mempunyai berbagai masalah dan cerita perempuan mulai dari persoalan sosial, politik, pendidikan, ekonomi, adat dan tradisi serta kekerasan terhadap perempuan yang terus menerus di alami baik ditingkat domestik maupun publik.

Program Puan Room dibuat sebagai wadah untuk menampung segala aspirasi perempuan dengan menghadirkan informasi seputar perempuan seperti melalui talkshow yang bekerjasama dengan forum PUSPA Bintan dalam mendukung program Pemerintah mencapai kesetaraan dan keadilan gender, khususnya di Kabupaten Bintan.

Diketahui bahwa Pengarusutamaan Gender (PUG) adalah suatu strategi untuk mencapai Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG) melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas seluruh kebijakan dan program di berbagai bidang kehidupan dan sektor pemerintah. Dimana Pengarusutamaan Gender harus terefleksikan dalam proses penyusunan kebijakan yang menjadi acuan/pedoman perencanaan dan penganggaran untuk menjamin program/kegiatan yang dibuat oleh Pemerintah daerah menjadi Anggaran Responsif Gender (ARG).

Program Puan Room juga mengajak perempuan untuk berani berbicara dan mengungkapkan pendapatnya karena idealnya perempuan juga memiliki hak dan kesempatan yang setara dengan gender lainnya. Dimana kita tahu bahwa masih banyak perempuan yang tidak berani mengungkapkan kegelisahan yang dialaminya, seperti masalah kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan seksual, hingga kurangnya akses ke pendidikan dan layanan kesehatan. Selain itu, Program Puan Room juga memberikan stigma positif bahwa perempuan juga bisa menjadi seorang pemimpin, karena banyak persepsi mengatakan bahwa perempuan dilahirkan sebagai sosok feminim, sehingga tidak pantas menjadi seorang pemimpin. Padahal menjadi seorang pemimpin tidak mengurangi nilai seseorang sebagai perempuan, sebab perempuan bisa menjadi hebat dengan menjadi dirinya sendiri.

#### 1.8. Tujuan Inovasi Daerah

Menedukasi perempuan dan menampung segala aspirasi perempuan.

#### 1.9. Manfaat Yang Diperoleh

Kaum perempuan berani menyuarakan pendapatnya dan berani berbicara sehingga stigma negatif terhadap perempuan berkurang dan hilang.

#### 1.10. Hasil Inovasi

Perempuan menjadi lebih cerdas terkait pengetahuan perempuan, kesetaraan gender, dan *parenting*.

## 2. INDIKATOR INOVASI

Tabel. 3.76  
Indeks Inovasi Suara Puspa (Puan Room)

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
1.	Regulasi Inovasi Daerah	SK Kepala Daerah	Penetapan Inovasi Daerah Kabupaten Bintan Tahun



			2021
2.	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	11-30 SDM	Penunjukan Pemandu Acara Radio Bintang Tahun 2021, Penunjukan Pemandu Acara Radio Bintang Tahun 2022
3.	Dukungan Anggaran	Anggaran dialokasikan pada kegiatan penerapan inovasi di T-0, T-1 dan T-2	DPPA-SKPD, DPPA-SKPD
4.	Penggunaan IT	Pelaksanaan kerja sudah didukung sistem informasi online/ daring	Penggunaan IT - Suara Puspa
5.	Bimtek Inovasi	Dalam 2 tahun terakhir pernah 1 kali kegiatan transfer pengetahuan (bimtek, sharing, FGD, atau kegiatan transfer pengetahuan yang lain)	Bimbingan Teknis Strategi Komunikasi Krisis dan Evaluasi Kinerja Media Sosial bagi Pengelola Media Sosial Pemerintah Pusat dan Daerah se-Indonesia
6.	Program dan kegiatan inovasi Perangkat Daerah dalam RKPD	Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD T-1 dan T-2	Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bintang tahun 2021,  Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bintang Tahun 2022
7.	Jejaring Inovasi	-	Tidak Tersedia
8.	Replikasi	Pernah 2 Kali direplikasi di daerah lain	MoU Bidang Penelitian dan Pengembangan Bapelitbang Kabupaten Bintang dengan Bidang Penelitian dan Pengembangan Bapelitbang Kabupaten Karimun,  MoU Bidang Penelitian dan Pengembangan Bapelitbang Kabupaten Bintang dengan Bidang Penelitian dan Pengembangan Bapelitbang Kota Tanjungpinang
9.	Pedoman Teknis	Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku yang dapat diakses secara online	Pedoman Teknis - Suara Puspa (Melalui Web maupun Aplikasi Bintang Radio)
10.	Pelaksana Inovasi Daerah	Ada pelaksana dan ditetapkan dengan SK Kepala Perangkat Daerah	Penunjukan Pemandu Acara Radio Bintang Tahun 2021,  Penunjukan Pemandu Acara Radio Bintang Tahun 2022
11.	Kemudahan Informasi Layanan	Layanan melalui aplikasi online	Kemudahan Informasi Layanan - Suara Puspa



			(Aplikasi Bintang Radio)
12.	Penyelesaian Layanan Pengaduan	lebih dari sama dengan 71.00%	Penyelesaian Layanan Pengaduan - Suara Puspa (100%)
13.	Keterlibatan aktor inovasi	-	Tidak Tersedia
14.	Kemudahan proses inovasi yang dihasilkan	-	Tidak Tersedia
15.	Online Sistem	Ada dukungan melalui perangkat web aplikasi dan aplikasi mobile (android atau ios)	Online Sistem - Suara Puspa (Aplikasi Bintang Radio)
16.	Kecepatan penciptaan inovasi	Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 1-4 bulan	Kecepatan Penciptaan Inovasi - Suara Puspa
17.	Kemanfaatan Inovasi	Jumlah pengguna atau penerimamanfaat 201 orang keatas	Kemanfaatan Inovasi - Suara Puspa
18.	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	Hasil laporan monev eksternal berdasarkan hasil penelitian/kajian/ analisis	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah - Suara Puspa (Hasil Penelitian)
19.	Sosialisasi Inovasi Daerah	Konten melalui Media Sosial	Sosialisasi Inovasi Daerah - Suara Puspa (Instagram Bintang Radio)
20.	Kualitas Inovasi Daerah	Memenuhi 5 unsur substansi	Suara Puspa - Bintang Radio

### 3.3.33 NgoPi KPU (Ngobrolin Pemilu bersama KPU)

#### 1. PROFIL INOVASI

##### 1.1. Nama Inovasi

NgoPi KPU (Ngobrolin Pemilu bersama KPU)

##### 1.2. Tahapan Inovasi Implementasi

##### 1.3. Inisiator Inovasi Daerah

OPD – Dinas Komunikasi dan Informatika

##### 1.4. Jenis Inovasi Digital

##### 1.5. Bentuk Inovasi Daerah

Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah

##### 1.6. Urusan Inovasi Daerah komunikasi dan informatika



### 1.7. Rancang Bangun dan Pokok Perubahan Yang Dilakukan

Sesuai Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pengertian pemilihan umum diuraikan secara detail. Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Dengan kata lain, pemilu merupakan sarana bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatan dan merupakan lembaga demokrasi.

Dalam upaya untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat akan informasi pemilu serentak 2024, Radio Bintang bekerja sama dengan KPU Bintang menggelar program siar Ngopi (Ngobrolin Pemilu) bersama KPU. Program Ngopi bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bintang merupakan program talkshow di Radio Bintang 96.5 FM dengan frekwensi siaran sebulan sekali di minggu ke 3 dihelat mulai program ini berkaitan juga dengan pentingnya kepedulian masyarakat dalam Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024.

Meskipun selama ini masyarakat sudah peduli. Hanya saja, kepedulian itu perlu terus ditingkatkan, baik kuantitas dan kualitasnya. Caranya, melalui pendidikan pemilih bagi masyarakat desa secara berkesinambungan. Tujuannya, meningkatkan pengetahuan dan kepedulian terhadap Pemilu dan Pemilihan.

Terdapat beberapa isu-isu strategis pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024. Isu strategis pertama, terkait jadwal tahapan yakni tanggal pemungutan suara Pemilu Serentak 14 Februari 2024, yang dalam satu bulan ke depan akan mulai meluncurkan tahapan pemilu 14 Juni 2022 dan pengumuman pendaftaran partai politik peserta pemilu pada 29 Juli 2022.

Melalui program Ngopi KPU nantinya diharapkan masyarakat Kabupaten Bintang semakin sadar untuk menjadi pemilih yang berdaulat, serta masyarakat yang tidak mudah termakan *hoax* yang berkaitan dengan pemilu. Tidak itu saja, pendidikan pemilih melalui DP3 juga diharapkan masyarakat desa menjadi garda terdepan dalam 'memerangi' praktek politik uang. Sehingga, kuantitas dan kualitas partisipasi pemilih meningkat. Sebab, tujuan utama Pemilu dan Pemilihan adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat sendiri.

Ngopi pemilu juga bertujuan untuk melakukan sosialisasi syarat-syarat dan pilar pemilu berkualitas. Adapun Syarat pertama 'genuine' atau kemurnian suara artinya pemilu jujur dan adil, tidak terdapat manipulasi, kecurangan, dan kekeliruan administrasi. Ngobrol Pemilu juga untuk menakar Prospek Pemilu 2024 dan Kualitas Demokrasi. Serta kepastian hukum yang berarti kerangka hukum menjamin keadilan dan kepastian penegakan tepat waktu.

### 1.8. Tujuan Inovasi Daerah

1. Melakukan sosialisasi syarat-syarat dan pilar pemilu berkualitas;
2. Meningkatkan pengetahuan dan kepedulian masyarakat terhadap Pemilihan Umum.

### 1.9. Manfaat Yang Diperoleh

1. Menjadikan masyarakat Kabupaten Bintang semakin sadar dan menjadi pemilih yang berdaulat;
2. Masyarakat tidak mudah terprovokasi terhadap video *hoax* mengenai pemilu yang beredar luas.

### 1.10. Hasil Inovasi

1. Mencegah terjadinya praktek politik uang selama pelaksanaan pemilu;
2. Meningkatkan kualitas demokrasi.

## 2. INDIKATOR INOVASI

Tabel. 3.77

Indeks Inovasi NgoPi KPU (Ngobrolin Pemilu bersama KPU)





No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
1.	Regulasi Inovasi Daerah	SK Kepala Daerah	Penetapan Inovasi Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2021
2.	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	11-30 SDM	Penunjukan Pemandu Acara Radio Bintan tahun 2021, Penunjukan Pemandu Acara Radio Bintan tahun 2022
3.	Dukungan Anggaran	Anggaran dialokasikan pada kegiatan penerapan inovasi di T-0, T-1 dan T-2	DPPA-SKPD, DPPA-SKPD
4.	Penggunaan IT	Pelaksanaan kerja sudah didukung sistem informasi online/ daring	Penggunaan IT - Ngopi KPU (Aplikasi Bintan Radio)
5.	Bimtek Inovasi	Dalam 2 tahun terakhir pernah 1 kali kegiatan transfer pengetahuan (bimtek, sharing, FGD, atau kegiatan transfer pengetahuan yang lain)	Bimbingan Teknis Strategi Komunikasi Krisis dan Evaluasi Kinerja Media Sosial bagi Pengelola Media Sosial Pemerintah Pusat dan Daerah se-Indonesia
6.	Program dan kegiatan inovasi Perangkat Daerah dalam RKPD	Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD T-1, T-2 dan T0 (T0 adalah tahun berjalan)	Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan tahun 2021, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2022
7.	Jejaring Inovasi	Inovasi melibatkan 1-2 Perangkat Daerah	PKS Diskominfo dan KPU
8.	Replikasi	Pernah 2 Kali direplikasi di daerah lain	MoU Bidang Penelitian dan Pengembangan Bapelitbang Kabupaten Bintan dengan Bidang Penelitian dan Pengembangan Bapelitbang Kabupaten Karimun, MoU Bidang Penelitian dan Pengembangan Bapelitbang Kabupaten Bintan dengan Bidang Penelitian dan Pengembangan Bapelitbang Kota Tanjungpinang
9.	Pedoman Teknis	Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku yang dapat diakses secara online	Pedoman Teknis - Ngopi KPU (Melalui Web maupun Aplikasi Bintan Radio)
10.	Pelaksana Inovasi Daerah	Ada pelaksana dan ditetapkan dengan SK Kepala Perangkat	Penunjukan Pemandu Acara Radio Bintan tahun 2021,



		Daerah	Penunjukan Pemandu Acara Radio Bintang tahun 2022
11.	Kemudahan Informasi Layanan	Layanan melalui aplikasi online	Kemudahan Informasi Layanan -Ngopi KPU (Aplikasi Bintang Radio)
12.	Penyelesaian Layanan Pengaduan	lebih dari sama dengan 71.00%	Penyelesaian Layanan Pengaduan - Ngopi KPU (100%)
13.	Keterlibatan aktor inovasi	Inovasi melibatkan 5 Aktor atau lebih	PKS Diskominfo dan KPU, Sosialisasi Tahapan Pemilu
14.	Kemudahan proses inovasi yang dihasilkan	-	Tidak Tersedia
15.	Online Sistem	Ada dukungan melalui perangkat web aplikasi dan aplikasi mobile (android atau ios)	Online Sistem - Ngopi KPU (Aplikasi Bintang Radio)
16.	Kecepatan penciptaan inovasi	Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 1-4 bulan	Kecepatan Penciptaan Inovasi -Ngopi KPU (Proposal Inovasi)
17.	Kemanfaatan Inovasi	Jumlah pengguna atau penerimamanfaat 201 orang keatas	Kemanfaatan Inovasi - Ngopi KPU (Pengguna Bintang Radio)
18.	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	Hasil laporan monev eksternal berdasarkan hasil penelitian/kajian/ analisis	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah - Ngopi KPU (Hasil Penelitian: Efektivitas Program Siaran Dialog Interaktif Bersama Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bintang Melalui Penyiaran Radio Bintang
19.	Sosialisasi Inovasi Daerah	Media Berita	Sosialisasi Inovasi Daerah - Ngopi KPU (Media berita)
20.	Kualitas Inovasi Daerah	Memenuhi 5 unsur substansi	Ngopi KPU - Bintang Radio

### **3.3.34 Optimis UMKM (Obrolan Pasti Melejitkan Bisnis Usaha Kecil dan Menengah)**

#### **1. PROFIL INOVASI**

1.1. Nama Inovasi  
Optimis UMKM (Obrolan Pasti Melejitkan Bisnis Usaha Kecil dan Menengah)

1.2. Tahapan Inovasi  
Implementasi

1.3. Inisiator Inovasi Daerah  
OPD – Dinas Komunikasi dan Informatika



#### 1.4. Jenis Inovasi Non Digital

1.5. Bentuk Inovasi Daerah  
Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah

1.6. Urusan Inovasi Daerah  
pemberdayaan masyarakat dan Desa, komunikasi dan informatika, koperasi, usaha kecil, dan menengah

1.7. Rancang Bangun dan Pokok Perubahan Yang Dilakukan  
Perekonomian Indonesia merupakan isu yang paling penting, apalagi dengan pengaruhnya sekarang terhadap wabah COVID-19 dimulai sejak awal tahun 2020. Virus corona menular dgn sangat cepat melalui apa saja dan bisa menginfeksi siapa saja. Tentunya hal ini dapat diantisipasi dengan menggunakan alat pelindung diri (APD). Pemerintah pula memberlakukan kebijakan lockdown maupun Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dengan tujuan mengurangi penyebaran virus. Pada masa pandemi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) tidak dapat terlepas dari dampak pandemi Covid-19. UMKM diharapkan mampu bertahan di masa pandemi dan dituntut harus mempunyai inovasi yang lebih agar pemasaran produknya terhadap masyarakat dapat diperluas tidak hanya di satu wilayah saja. Kunci utama penyelesaian permasalahan tersebut berada pada Pemerintah Daerah (Kabupaten dan Kota).

Pemerintah Daerah yang mempunyai wilayah, mengetahui kondisi dan kebutuhan UMKM, serta mempunyai akses langsung dengan UMKM. Dalam menyelesaikan permasalahan tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bintan melalui Bidang Pengelolaan Informasi Publik (Bintan Radio 96.5 FM) melakukan inovasi program siar Optimis UMKM. Program ini di inisiasi sebagai bentuk tanggung jawab, kepedulian, dan dedikasi pada masa depan bangsa dan negara Indonesia, khususnya dalam bidang perekonomian. Dalam rangka mewujudkan pemulihan ekonomi bagi pelaku usaha terutama usaha kecil dan menengah di Kabupaten Bintan, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Bintan menggagas program OPTIMIS UMKM "Obrolan Pasti Melejitkan Bisnis Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Bintan.

Kegiatan Talkshow OPTIMIS Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) ini, merupakan salah satu program Radio Bintan untuk memulihkan perekonomian di Kabupaten Bintan. Diharapkan talkshow ini dapat mengetahui bagaimana peluang dan masalah yang ada terkait dengan kegiatan UMKM saat ini terutama ditengah kondisi pandemi yang memberikan dampak yang signifikan terhadap berbagai lapisan sektor usaha dan elemen masyarakat. Sebagai sarana memberikan ruang informasi dan promosi bagi pelaku UMKM di Kabupaten Bintan. Memberikan pendampingan kepada pelaku UMKM di kabupaten Bintan dengan pendampingan dari HRA Mentor Kepulauan Riau.

Kegiatan ini bertujuan untuk mendukung dan mewujudkan peningkatan penjualan produk UMKM di Kabupaten Bintan, terlebih di tengah kondisi pandemi ini. Adapun upaya yang dilakukan sebagai salah satu cara konkrit guna membangkitkan kembali sektor ekonomi dan derajat kehidupan sosial masyarakat kita secara luas. Selain upaya pemulihan sektor ekonomi para pelaku UMKM program ini bertujuan membantu



untuk mengakselerasi dan mendayagunakan program digitalisasi produk lokal yang mampu menjangkau masyarakat di pelosok daerah untuk bisa memperoleh akses jual dan beli kepada masyarakat agar lebih mudah. Melalui program Optimis UMKM para pelaku UMKM melakukan kerjasama dengan berbagai pihak untuk menyediakan *e-commerce*, bimbingan teknis, peningkatan mutu dan desain kepada UMKM untuk mendukung pemulihan ekonomi terutama di Kabupaten Bintan.

#### 1.8. Tujuan Inovasi Daerah

1. Sebagai sarana memberikan ruang informasi dan promosi bagi pelaku UMKM di Kabupaten Bintan;
2. Memberikan pendampingan kepada pelaku UMKM di kabupaten Bintan dengan pendampingan dari HRA Mentor Kepulauan Riau;
3. Kegiatan ini bertujuan untuk mendukung dan mewujudkan peningkatan penjualan produk UMKM di Kabupaten Bintan, terlebih di tengah kondisi pandemi ini. Ada pun upaya yang dilakukan sebagai salah satu cara konkrit guna membangkitkan kembali sektor ekonomi dan derajat kehidupan sosial masyarakat kita secara luas;
4. Upaya pemulihan sektor ekonomi para pelaku usaha UMKM. Program ini bertujuan membantu untuk mengakselerasi dan mendayagunakan program digitalisasi produk lokal yang mampu menjangkau masyarakat di pelosok daerah untuk bisa memperoleh akses jual dan beli kepada masyarakat agar lebih mudah; dan
5. Melalui program Optimis UMKM para pelaku UMKM melakukan kerjasama dengan berbagai pihak untuk menyediakan *e-commerce*, bimbingan teknis, peningkatan mutu dan desain kepada UMKM untuk mendukung pemulihan ekonomi terutama di Kabupaten Bintan.

#### 1.9. Manfaat Yang Diperoleh

1. Sarana promosi dan pendampingan bagi UMKM di kabupaten bintan. UMKM memanfaatkan program sebagai sarana informasi; dan
2. Melalui program ini pelaku UMKM mendapatkan pendampingan langsung terkait pemasaran, produksi, network, disain kemasan serta hal-hal lain yang dibutuhkan pelaku UMKM.

#### 1.10. Hasil Inovasi

Inovasi ini mampu membangkitkan pelaku UMKM dalam gerak roda ekonomi, peningkatan kualitas produk dan kemasan, ruang promosi dan omset.

## 2. INDIKATOR INOVASI

Tabel. 3.78

Indeks Inovasi Optimis UMKM (Obrolan Pasti Melejitkan Bisnis Usaha Kecil dan Menengah)

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
1.	Regulasi Inovasi Daerah	SK Kepala Daerah	Penetapan Inovasi Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2021
2.	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	11-30 SDM	Penunjukan Pemandu Acara Radio Bintan Tahun 2022
3.	Dukungan Anggaran	Anggaran dialokasikan pada kegiatan penerapan inovasi di T-0, T-1 dan T-	DPPA-SKPD



		2	
4.	Penggunaan IT	Pelaksanaan kerja sudah didukung sistem informasionline/ daring	Penggunaan IT - OPTiMIs UMKM
5.	Bimtek Inovasi	Dalam 2 tahun terakhir pernah 1kali kegiatan transfer pengetahuan (bimtek, sharing, FGD, atau kegiatan transfer pengetahuan yang lain)	Bimbingan Teknis Strategi Komunikasi Krisis dan Evaluasi Kinerja Media Sosial bagi Pengelola Media Sosial Pemerintah Pusat dan Daerah se-Indonesia
6.	Program dan kegiatan inovasi Perangkat Daerah dalam RKPD	Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasidaerah dalam RKPD T-1, T-2dan T0 (T0 adalah tahun berjalan)	Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan Tahun2022
7.	Jejaring Inovasi	-	Tidak Tersedia
8.	Replikasi	Pernah 2 Kali direplikasi didaerah lain	MoU Bidang Penelitian dan Penegmbangan Bapelitbang Kabupaten Bintan dengan Bidang Penelitian dan Pengembangan Bapelitbang Kabupaten Karimun,  MoU Bidang Penelitian dan Penegmbangan Bapelitbang Kabupaten Bintan dengan Bidang Penelitian dan Pengembangan Bapelitbang Kota Tanjungpinang
9.	Pedoman Teknis	Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku yang dapat diaksessecara online	Pedoman Teknis - Optimis UMKM (Melalui Web maupun Aplikasi Bintan Radio)
10.	Pelaksana Inovasi Daerah	Ada pelaksana dan ditetapkan dengan SK Kepala PerangkatDaerah	Penunjukan Pemandu Acara Radio Bintan Tahun 2022
11.	Kemudahan Informasi Layanan	Layanan melalui aplikasi online	Kemudahan Informasi Layanan -Optimis UMKM
12.	Penyelesaian LayananPengaduan	lebih dari sama dengan 71.00%	Penyelesaian Layanan Pengaduan - Optimis UMKM (100%)
13.	Keterlibatan aktor inovasi	-	Tidak Tersedia
14.	Kemudahan proses inovasi yang dihasilkan	-	Tidak Tersedia
15.	Online Sistem	Ada dukungan melalui perangkat web aplikasi dan aplikasi mobile (android atau ios)	Online Sistem - Optimis UMKM (Aplikasi Bintan Radio)



16.	Kecepatan penciptaan inovasi	Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 1-4 bulan	Kecepatan Inovasi - Optimis UMKM (Proposal Inovasi)
17.	Kemanfaatan Inovasi	Jumlah pengguna atau penerimamanfaat 201 orang keatas	Kemanfaatan Inovasi - Optimis UMKM
18.	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	Hasil laporan monev eksternal berdasarkan hasil penelitian/kajian/ analisis	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah - Optimis UMKM (hasil Penelitian)
19.	Sosialisasi Inovasi Daerah	Konten melalui Media Sosial	Sosialisasi Inovasi Daerah - Optimis UMKM
20.	Kualitas Inovasi Daerah	Memenuhi 5 unsur substansi	Optimis UMKM

### 3.3.35 Sosialisasi dan Bimbingan Teknis tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Bintang

#### 1. PROFIL INOVASI

##### 1.1. Nama Inovasi

Sosialisasi dan Bimbingan Teknis tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Bintang

##### 1.2. Tahapan Inovasi Implementasi

##### 1.3. Inisiator Inovasi Daerah

OPD – Badan Keuangan Aset Daerah

##### 1.4. Jenis Inovasi Non Digital

##### 1.5. Bentuk Inovasi Daerah

Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah

##### 1.6. Urusan Inovasi Daerah Keuangan

##### 1.7. Rancang Bangun dan Pokok Perubahan Yang Dilakukan

Regulasi terkait Pengelolaan Barang Milik Daerah yang dijadikan sebagai dasar pengelolaan Barang Milik Daerah oleh Pemerintah Kabupaten Bintang adalah sebagai berikut:

- a. Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah
- b. Permendagri Nomor 108 Tahun tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Bintang Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah

Berdasarkan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016, Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Mengingat Ruang Lingkup Pengelolaan Barang Milik





Daerah yang begitu luas, ditambah terdapatnya perubahan perubahan dan kodefikasi Barang Milik Daerah, serta adanya pergantian Pengurus Barang Pengguna maupun Pembantu Pengurus Barang Pengguna tingkat OPD setiap tahunnya, menyebabkan perlunya kegiatan yang mampu meningkatkan kapasitas dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam pengelolaan Barang Milik Daerah sehingga mampu menghasilkan Laporan Barang Milik Daerah yang akuntabel.

Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bintan sebagai pelaksana fungsi pengelolaan barang milik daerah memiliki inovasi yakni mengadakan “Sosialisasi dan Bimbingan Teknis dalam Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Kinerja Pengurus Barang Pengguna dan Pembantu Pengurus Barang Pengguna Kabupaten Bintan” yang diharapkan dapat memberikan output dan kemanfaatan yang dapat dirasakan bagi seluruh stake holders dan pemangku kebijakan. Selanjutnya, hal ini juga terus terus dilaksanakan sebagai upaya meningkatkan kualitas dan akuntabilitas Pengelolaan dan pelaporan Barang Milik Daerah sehingga pencapaian prestasi Laporan Keuangan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bintan yang telah mendapatkan predikat “Wajar Tanpa Pengecualian” dari Audit BPK Perwakilan Provinsi Kepri sebanyak 10 (sepuluh) kali secara berturut-turut dapat terus dipertahankan.

Dalam pelaksanaannya, kegiatan inovasi ini melibatkan seluruh Pengurus Barang Pengguna dan Pembantu Pengurus Barang Pengguna dari masing-masing OPD sebagai peserta. Sedangkan sebagai Panitia Pelaksananya adalah dari Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah BKAD Kabupaten Bintan. Pemateri yang biasa diundang adalah mereka yang kompeten dibidangnya baik dari Kementerian Dalam Negeri, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kepri, dan Inspektorat Daerah Kabupaten Bintan serta dari internal BKAD Kabupaten Bintan dengan porsi penyampaian materi yang telah ditentukan. Pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis ini dilaksanakan sedikitnya 1 (satu) kali dalam setahun anggaran. Format kegiatannya biasa dikemas dengan model seminar dan Focus Group Discussion (FGD) yang didalamnya terdapat komunikasi aktif dua arah antara peserta dengan pemateri sehingga terbuka untuk berdiskusi membahas berbagai permasalahan yang dihadapi di tingkat OPD.

#### 1.8. Tujuan Inovasi Daerah

Adapun Tujuan Inovasi ini adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia Pengurus Barang Pengguna dan Pembantu Pengurus Barang Pengguna di Seluruh OPD Kabupaten Bintan.
- b. Meningkatnya kedisiplinan dan kesesuaian Laporan Barang Milik Daerah sesuai regulasi yang berlaku
- c. Terwujudnya Laporan Barang Milik Daerah yang Akuntabel.

#### 1.9. Manfaat Yang Diperoleh

Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dalam Pengelolaan Barang Milik Daerah, meningkatnya ketertiban serta kesesuaian Laporan Barang Milik Daerah sesuai regulasi yang berlaku sehingga terwujudnya Laporan Barang Milik Daerah yang Akuntabel.

#### 1.10. Hasil Inovasi

Meningkatnya Pengetahuan Pengurus Barang Pengguna dan Pembantu Pengurus Barang Pengguna OPD dalam mengelola Barang Milik Daerah sehingga dapat bekerja sesuai regulasi yang berlaku dan dapat menyusun laporan Barang Milik Daerah yang akuntabel (dapat dipertanggung jawabkan).

## 2. INDIKATOR INOVASI

Tabel. 3.79

Indeks Inovasi Sosialisasi dan Bimbingan Teknis tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Bintan





No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
1.	Regulasi Inovasi Daerah	SK Kepala Daerah	PENETAPAN INOVASI DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2020
2.	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	Lebih dari 30	Penunjukan Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang, Pengurus Barang Pengguna, Pembantu Pengurus Barang Pengguna dan Pengurus Barang Pembantu dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2020
3.	Dukungan Anggaran	Anggaran dialokasikan pada kegiatan penerapan inovasi di T-0, T-1 dan T-2	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Kinerja Penyimpan Barang dan Pengurus Barang Daerah
4.	Penggunaan IT	Pelaksanaan kerja secara manual/non elektronik	Dokumentasi kegiatan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Bintan
5.	Bimtek Inovasi	Dalam 2 tahun terakhir pernah 1 kali kegiatan transfer pengetahuan (bimtek, sharing, FGD, atau kegiatan transfer pengetahuan yang lain)	Permintaan Sebagai Narasumber,  Daftar Hadir Peserta Sosialisasi dan Bimbingan Teknis tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Bintan
6.	Program dan kegiatan inovasi Perangkat Daerah dalam RKPD	Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD T-1 dan T-2	PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2020
7.	Jejaring Inovasi	Inovasi melibatkan 5 Perangkat Daerah atau lebih	Penunjukan Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang, Pengurus Barang Pengguna, Pembantu Pengurus Barang Pengguna dan Pengurus Barang Pembantu dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2020
8.	Replikasi	-	Tidak Tersedia
9.	Pedoman Teknis	Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku yang dapat diakses secara online	Buku Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Bintan,  Barcode Pedoman Teknis Sosialisasi dan Bimbingan



			Teknis tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah KabupatenBintan
10.	Pelaksana Inovasi Daerah	Ada pelaksana dan ditetapkan dengan SK Kepala Daerah	Penunjukan Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang, Pengurus Barang Pengguna, Pembantu Pengurus Barang Pengguna dan PengurusBarang Pembantu dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2020
11.	Kemudahan Informasi Layanan	Layanan Email/Media Sosial	kemudahan layanan melalui media sosial melalui WA Group
12.	Penyelesaian Layanan Pengaduan	lebih dari sama dengan 71.00%	layanan dan penyelesaian pengaduan melalui media sosialmelalui WA Group
13.	Keterlibatan aktor inovasi	Inovasi melibatkan 5 Aktor ataulebih	Permintaan Sebagai Narasumber
14.	Kemudahan proses inovasi yang dihasilkan	Hasil inovasi diperoleh dalamwaktu 2-5 hari	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR KEGIATAN SOSIALISASI DAN BIMBINGAN TEKNIS TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN BINTAN
15.	Online Sistem	Ada dukungan melalui informasiwebsite atau sosial media	online sitem melalui layanan media sosial melalui WA Group
16.	Kecepatan penciptaan inovasi	Inovasi dapat diciptakan dalamwaktu 1-4 bulan	Tahapan menciptakan kegiatanSosialisasi dan Bimbingan Teknis tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah KabupatenBintan
17.	Kemanfaatan Inovasi	Jumlah pengguna atau penerimamanfaat 1-100 orang	Penunjukan Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang, Pengurus Barang Pengguna, Pembantu Pengurus Barang Pengguna dan PengurusBarang Pembantu dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan,  Daftar Peserta Kegiatan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah KabupatenBintan



18.	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	Hasil pengukuran kepuasan pengguna dari evaluasi Survei Kepuasan Masyarakat	Testimoni peserta Sosialisasi dan Bintel Pengelolaan BMD Kabupaten Bintan
19.	Sosialisasi Inovasi Daerah	Foto kegiatan yang berlatar belakang spanduk kegiatan inovasi	Dokumentasi kegiatan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Bintan
20.	Kualitas Inovasi Daerah	Memenuhi 5 unsur substansi	Sosialisasi dan Bimbingan Teknis tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Bintan

### 3.3.36 Pentalogi (Penempatan Tenaga Kerja Lokal Terintegrasi)

#### 1. PROFIL INOVASI

##### 1.1. Nama Inovasi

Pentalogi (Penempatan Tenaga Kerja Lokal Terintegrasi)

##### 1.2. Tahapan Inovasi

Implementasi

##### 1.3. Inisiator Inovasi Daerah

OPD – Dinas Tenaga Kerja

##### 1.4. Jenis Inovasi

Non Digital

##### 1.5. Bentuk Inovasi Daerah

Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah

##### 1.6. Urusan Inovasi Daerah

Tenaga kerja, perdagangan, perindustrian, Pendidikan dan Pelatihan.

##### 1.7. Rancang Bangun dan Pokok Perubahan Yang Dilakukan

Kabupaten Bintan merupakan salah satu wilayah yang terletak di Provinsi Kepulauan Riau. Sebagai salah satu daerah yang melaksanakan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPPBB), maka perlu dilakukan beberapa strategi:

1. Mempersiapkan daerah-daerah yang termasuk dalam Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas di Kabupaten Bintan;
2. Mempersiapkan daerah-daerah yang tidak termasuk ke dalam Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dalam menunjang kegiatan-kegiatan pada Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas di Kabupaten Bintan;
3. Mendorong kegiatan industri pengolahan komoditi unggulan di sentra-sentra produksi;
4. Mengembangkan kawasan ekonomi yang prospektif dan menarik yang mampu membuka lapangan kerja dan menyerap tenaga kerja lokal didalam dan diluar Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas;
5. Mengembangkan kawasan permukiman didalam dan diluar Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas yang terintegrasi dengan pusat-



- pusat kegiatan ekonomi;
6. Mengembangkan prasarana dan sarana pendukung kegiatan-kegiatan di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas;
  7. Membina, mengawasi, dan mengkoordinasikan pengelolaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.

Pertumbuhan industri yang begitu cepat di Kabupaten Bintan, menyebabkan kebutuhan tenaga kerja untuk menopang industri tersebut cukup besar. Namun, peluang baik ini terkadang tidak bisa dimanfaatkan oleh tenaga kerja lokal. Karena selama ini para pencari kerja merupakan tenaga kerja yang berasal dari luar Kabupaten Bintan. Walaupun pada kenyataannya secara kualitas antara tenaga kerja lokal tidak kalah berkualitas jika dibandingkan dengan tenaga kerja yang berasal dari luar.

Oleh karena itu, sebagai salah satu bentuk komitmen Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bintan untuk memberdayakan Sumber Daya Manusia (tenaga kerja lokal) maka dilaksanakanlah kerja sama dengan 16 perusahaan yang berada di Kabupaten Bintan. Adapun perusahaan-perusahaan tersebut adalah: PT. Yoshikawa Electronics Bintan; PT. Bintan Inti Industrial Estate; PT. Bionesia Organic Foods; PT. CCI Bintan; PT. Cedar Accessories; PT. Centrotec JIT Bintan; PT. Esco Bintan Indonesia; PT. Pepperl and Fuchs Bintan; PT. Bintan Alumina Indonesia; PT Is Premier Container Bintan; PT. Surya Bangun Pertiwi.

#### 1.8. Tujuan Inovasi Daerah

Inovasi ini bertujuan:

- a. Megoptimalkan sumber daya dan kompetensi dalam rangka membantu Pemerintah Kabupaten Bintan menurunkan angka pengangguran;
- b. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi sehingga tersedia informasi ketenagakerjaan, pengembangan SDM, serta pengembangan program pelatihan yang efektif dan efisien; dan
- c. Melaksanakan kerjasama dalam pelaksanaan rekrutmen dan seleksi calon tenaga kerja.

#### 1.9. Manfaat Yang Diperoleh

1. Tersedianya Informasi lowongan kerja;
2. Terdatanya kebutuhan SDM Perusahaan;
3. Mendapatkan data pekerja lokal yang terdata di perusahaan;
4. Memudahkan tempat pemagangan.

#### 1.10. Hasil Inovasi

- a. Menghasilkan perencanaan pelatihan kerja;
- b. Pelaksanaan rekrutmen dan seleksi calon tenaga kerja ;
- c. Penyiapan tenaga kerja yang memiliki kompetensi;
- d. Penyeberluasan informasi pasar kerja; dan
- e. Penempatan lulusan pelatihan.

## 2. INDIKATOR INOVASI

Tabel. 3.80

Indeks Inovasi Pentalogi (Penempatan Tenaga Kerja Lokal Terintegrasi)

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
1.	Regulasi Inovasi Daerah	SK Kepala Daerah	PENETAPAN INOVASI DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2020
2.	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	1-10 SDM	Pembentukan Tim Efektif Inovasi Penempatan Tenaga Kerja Lokal Terintegrasi



			(Pentalogi) pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bintan
3.	Dukungan Anggaran	Anggaran dialokasikan pada kegiatan penerapan inovasi di T-0, T-1 dan T-2	Dukungan Anggaran, Peraturan Bupati Bintan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 - Lampiran Dokumen Anggaran Dinas Tenaga Kerja, DPPA-SKPD, DPPA-SKPD
4.	Penggunaan IT	Pelaksanaan kerja secara manual/non elektronik	Penggunaan IT
5.	Bimtek Inovasi	-	Tidak Tersedia
6.	Program dan kegiatan inovasi Perangkat Daerah dalam RKPD	Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD T-1, T-2 dan T0 (T0 adalah tahun berjalan)	Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2020, Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2021, Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2022
7.	Jejaring Inovasi	Inovasi melibatkan 1-2 Perangkat Daerah	Pembentukan Tim Efektif Inovasi Lowongan Kerja Berbasis Media Sosial (LokMed) pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bintan
8.	Replikasi	Pernah 3 Kali direplikasi di daerah lain	MoU Bidang Penelitian dan Pengembangan Bapelitbang Kabupaten Bintan dengan Bidang Penelitian dan Pengembangan Bapelitbang Kabupaten Karimun, MoU Bidang Penelitian dan Pengembangan Bapelitbang Kabupaten Bintan dengan Bidang Penelitian dan Pengembangan Bapelitbang Kota Tanjungpinang, surat kunjungan kerja



			kabupatenlingga ke disnaker bintang
9.	Pedoman Teknis	Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku yang dapat diakses secara online	Pedoman Teknis, Pedoman Teknis - Pentalogi, Barcode pedoman Teknis Pentalogi
10.	Pelaksana Inovasi Daerah	Ada pelaksana dan ditetapkan dengan SK Kepala Perangkat Daerah	Pembentukan Tim Efektif Inovasi Penempatan Tenaga Kerja Lokal Terintegrasi (Pentalogi) pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bintang
11.	Kemudahan Informasi Layanan	Layanan Email/Media Sosial	Kemudahan Informasi Layanan
12.	Penyelesaian Layanan Pengaduan	lebih dari sama dengan 71.00%	Penyelesaian Layanan Pengaduan
13.	Keterlibatan aktor inovasi	Inovasi melibatkan 5 Aktor atau lebih	Program Penempatan Tenaga Kerja, Penempatan Tenaga Kerja, Penempatan Tenaga Kerja, Penempatan Tenaga Kerja, Penempatan Tenaga Kerja
14.	Kemudahan proses inovasi yang dihasilkan	Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 1 hari	SOP Pentalogi (Penempatan Tenaga Kerja Lokal)
15.	Online Sistem	Ada dukungan melalui informasi website atau sosial media	Online Sistem
16.	Kecepatan penciptaan inovasi	Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 5-8 bulan	Kecepatan Inovasi Pentalogi
17.	Kemanfaatan Inovasi	Jumlah pengguna atau penerima manfaat 201 orang keatas	Kemanfaatan Inovasi
18.	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	Hasil laporan monev eksternal berdasarkan hasil penelitian/kajian/ analisis	Testimoni Peserta, Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah - Pentalogi (Hasil Penelitian: Penerapan Inovasi Daerah di Kabupaten Bintang), Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah - Pentalogi (Hasil Penelitian: Analisa Pemetaan Hasil Inovasi Daerah Kabupaten Bintang), Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah - Pentalogi



			(Hasil Penelitian: Laporan Akhir)
19.	Sosialisasi Inovasi Daerah	Media Berita	Sosialisasi Inovasi Daerah
20.	Kualitas Inovasi Daerah	Memenuhi 5 unsur substansi	Pentalogi, Pentalogi - Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bintan

### 3.3.37 Touring Jumat Barokah

#### 1. PROFIL INOVASI

1.1. Nama Inovasi  
Touring Jumat Barokah

1.2. Tahapan Inovasi  
Implementasi

1.3. Inisiator Inovasi Daerah  
ASN – Kelurahan Toapaya Asri

1.4. Jenis Inovasi  
Teknologi

1.5. Bentuk Inovasi Daerah  
Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah

1.6. Urusan Inovasi Daerah  
Sosial

1.7. Rancang Bangun dan Pokok Perubahan Yang Dilakukan

Pada tahun 2020 pandemi Covid-19 melanda dunia termasuk Indonesia yang dimulai pada bulan Maret yang mana banyak Negara terserang penyakit ini sampai menghadapi tingkat kematian dan kerugian ekonomi yang cukup tinggi. Pandemi Covid-19 menyebabkan peningkatan angka pengangguran dan kemiskinan. Pandemi Covid-19 memberikan dampak yang signifikan terhadap perekonomian masyarakat. Banyak masyarakat yang mengeluh dan terhenti aktivitasnya karena pandemi Covid-19. Banyak perusahaan dan pelaku usaha yang bangkrut dan menutup usahanyasehinggabanyakwarga yang terkena dampak dari covid-19 seperti di PHK, dan dirumahkan. Banyak pedagang kecil hasil usahanya tidak laku sehingga banyak warga menjadi miskin.

Namun, upaya untuk menghambat penyebaran virus COVID-19 telah menghambat kegiatan perekonomian dan dampaknya terhadap tingkat kesejahteraan sosial semakin dirasakan masyarakat. Setelah menunjukkan pencapaian penurunan kemiskinan beberapa tahun belakangan ini, tingkat kemiskinan kembali meningkat setelah pandemi COVID-19. Satu dari 10 orang di Indonesia hari ini hidup di bawah garis kemiskinan nasional. Tingkat kemiskinan anak juga dapat meningkat secara signifikan. Dampak negative terhadap keadaan sosial-ekonomi dari pandemic bias menjadi jauh lebih buruk tanpa adanya bantuan social dari pemerintah.

Dalam menghadapi krisis ekonomi ini, Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan sejumlah paket stimulus fiskal skala besar melalui Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Indonesia terus melakukan sejumlah upaya perbaikan dalam memperkuat berbagai program perlindungan sosialnya untuk menangani krisis setelah pandemi COVID-19. Program-program perlindungan social ini telah diperluas





untuk melindungi masyarakat miskin terhadap guncangan ekonomi, dan juga masyarakat berpenghasilan menengah kebawah yang jumlahnya terus meningkat namun menjadi rentan terhadap risiko jatuh miskin di kemudian hari. Selain itu, usaha-usaha kecil juga menerima bantuan pemerintah seiring dengan upaya mereka untuk terus bertahan di tengah penurunan perekonomian dan pembatasan kegiatan masyarakat setelah pandemi COVID-19.

Dampak dari pandemi COVID-19 akan terus dirasakan oleh berbagai lapisan masyarakat sampai sekarang. Meskipun demikian, ketanggapan perlu diteruskan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Maka diperlukan inovasi dari Pemerintah sampai tingkat kelurahan / desa. Berhubung Pemerintah Kelurahan tidak mempunyai anggaran untuk member bantuan pada warga yang terdampak maka dibentuklah program pemberdayaan masyarakat seperti Pengusaha Peduli Covid, Masjid Peduli Covid dan Relawan Peduli Covid untuk membantu warga yang terdampak seperti di PHK, dirumahkan, kurang mampu, lansia, janda, anak yatim piatu, terkena bencana dan disabilitas. Program Pemberdayaan ini disambut baik oleh masyarakat salah satunya dari Klub Senam Kelurahan dengan membuat kegiatan Jumat Barokah yang sumber dananya dari swadaya anggota dan masyarakat untuk membantu masyarakat yang sedang dalam kesulitan.

#### 1.8. Tujuan Inovasi Daerah

Kegiatan Jumat Barokah bertujuan untuk membantu warga yang sedang dalam kesulitan dan membangkitkan semangat gotong royong warga agar bersimpati dan berempati terhadap warga yang kurang beruntung.

#### 1.9. Manfaat Yang Diperoleh

Kegiatan Jumat Barokah yang melibatkan swadaya masyarakat diharapkan kehadirannya dapat memberikan manfaat yang besar yaitu terciptanya masyarakat yang peduli dengan sesama dan dapat membantu warga yang sedang dalam kesulitan ekonomi.

#### 1.10. Hasil Inovasi

Hasil dari inovasi Jumat Barokah ini adalah tersedianya bahan bantuan baik berupa uang maupun barang yang dikumpulkan melalui anggota dan masyarakat untuk didistribusikan kepada yang kurang beruntung.

## 2. INDIKATOR INOVASI

Tabel. 3.81

Indeks Inovasi Touring Jumat Barokah

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
1.	Regulasi Inovasi Daerah	SK Kepala Daerah	PENETAPAN INOVASI DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2020
2.	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	11-30 SDM	Pembentukan Pengurus Tim Touring Jumat Barokah Kelurahan Toapaya Asri Kecamatan Toapaya Kabupaten Bintan Tahun 2020
3.	Dukungan Anggaran	Anggaran dialokasikan pada kegiatan penerapan inovasi di T-0, T-1 dan T-2	Ketentuan Iuran dan Belanja Touring Jumat Barokah Kelurahan Toapaya Asri Kecamatan Toapaya,  rekapitulasi Iuran Touring Jumat Barokah



4.	Penggunaan IT	Pelaksanaan kerja secara manual/non elektronik	penggunaan TI Touring Jumat Barokah
5.	Bimtek Inovasi	Dalam 2 tahun terakhir pernah 1 kali kegiatan transfer pengetahuan (bimtek, sharing, FGD, atau kegiatan transfer pengetahuan yanglain)	Teknis pelaksanaan Touring JumatBarokah
6.	Program dan kegiatan inovasi Perangkat Daerah dalam RKPD	Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD T-1 dan T-2	Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2020
7.	Jejaring Inovasi	Inovasi melibatkan 5 PerangkatDaerah atau lebih	Susunan Mitra Tim Touring JumatBarokah Kelurahan Toapaya Asri Kecamatan Toapaya
8.	Replikasi	-	Tidak Tersedia
9.	Pedoman Teknis	Telah terdapat Pedoman teknisberupa buku dalam bentuk elektronik	Pedoman Touring Jumat Barokah
10.	Pelaksana Inovasi Daerah	Ada pelaksana dan ditetapkan dengan SK Kepala Perangkat Daerah	Pembentukan Pengurus Tim TouringJumat Barokah Kelurahan Toapaya Asri Kecamatan Toapaya Kabupaten Bintan Tahun 2020
11.	Kemudahan Informasi Layanan	Layanan Email/Media Sosial	Screenshot Media Sosial WA GroupTouring Jumat Barokah
12.	Penyelesaian Layanan Pengaduan	lebih dari sama dengan 71.00%	layanan media sosial melalui WAGroup
13.	Keterlibatan aktor inovasi	Inovasi melibatkan 5 Aktor ataulebih	Susunan Mitra Tim Touring JumatBarokah Kelurahan Toapaya Asri Kecamatan Toapaya
14.	Kemudahan proses inovasi yang dihasilkan	Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 1 hari	Touring Jumat Barokah
15.	Online Sistem	Ada dukungan melalui informasiwebsite atau sosial media	Screenshot Media Sosial WA GroupTouring Jumat Barokah
16.	Kecepatan penciptaan inovasi	Inovasi dapat diciptakan dalamwaktu 1-4 bulan	Tahapan Inovasi Touring Jumat Barokah
17.	Kemanfaatan Inovasi	Jumlah pengguna atau penerimamanfaat 1-100 orang	Rekapitulasi Penerima Manfaat Touring Jumat Barokah
18.	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	Hasil pengukuran kepuasan pengguna dari evaluasi Survei Kepuasan Masyarakat	Testimoni dari kelompok sasaran touring Jumat Barokah



19.	Sosialisasi Inovasi Daerah	Konten melalui Media Sosial	Link Penyebaran informasi melalui facebook <a href="https://www.facebook.com/kelurahan.toapaya">https://www.facebook.com/kelurahan.toapaya</a>
20.	Kualitas Inovasi Daerah	Memenuhi 5 unsur substansi	Touring Jumat Barokah

### 3.3.38 Kampung Otak-otak

#### 1. PROFIL INOVASI

1.1. Nama Inovasi  
Kampung otak-otak

1.2. Tahapan Inovasi  
Implementasi

1.3. Inisiator Inovasi Daerah  
Masyarakat- Kecamatan Bintan Timur

1.4. Jenis Inovasi  
Non Digital

1.5. Bentuk Inovasi Daerah  
Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah

1.6. Urusan Inovasi Daerah  
Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, koperasi, usaha kecil, dan menengah

1.7. Rancang Bangun dan Pokok Perubahan Yang Dilakukan

Kabupaten Bintan berada di Pulau Bintan merupakan sebuah pulau yang daerahnya dikelilingi oleh lautan. Sehingga dengan begitu maka Kabupaten Bintan memiliki potensi hasil laut yang melimpah. Hal ini juga didukung dengan banyaknya masyarakat Bintan terutama yang bermukim di daerah pesisir yang berprofesi sebagai nelayan sebagai mata pencaharian mereka untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Maka tak heran untuk dapat menikmati ikan segar di Kabupaten Bintan ini bukan hal yang sulit karena hasil tangkapan para nelayan tersebut juga dapat dijumpai di pasar tradisional. Ikan mengandung protein yang sangat tinggi dan sangat baik untuk dikonsumsi guna memenuhi gizi harian mulai dari bayi, anak-anak, dewasa, bahkan lansia.

Di Kabupaten Bintan khususnya daerah Sei Enam, ikan, sotong bahkan gonggong diolah sedemikian rupa sehingga menjadi makanan yang enak dikonsumsi dengan bahan dasar yang tentunya dicampur dengan bahan lainnya sehingga menghasilkan makanan yang dinamakan otak-otak. Otak-otak merupakan makanan ringan yang menggunakan daun kelapa sebagai wadahnya lalu dibakar sehingga matang dan bisa dikonsumsi baik untuk sehari-hari atau dijadikan buah tangan. Karena ciri khas ini tak jarang otak-otak menjadi kegemaran bukan hanya oleh masyarakat Bintan saja namun juga oleh masyarakat luar kota yang sedang menikmati liburan di Bintan. Selain itu, otak-otak ini juga biasa dijadikan sebagai buah tangan untuk dibawa keluar kota karena selain enak harganya juga terjangkau. Dengan banyaknya permintaan otak-otak, maka hal ini dijadikan peluang oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan untuk mengembangkan UMKM yang ada di Sei Enam Kijang dalam hal pemasaran, pembinaan dan sebagainya sehingga menjadi Kampung Otak-otak



sehingga hal ini juga membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar dan membantu meningkatkan perekonomian masyarakat atau Ibu rumah tangga yang bergabung dalam UMKM untuk mendapatkan penghasilan dari berjualan otak-otak. Selain itu otak-otak merupakan ciri khas dari daerah Kabupaten Bintan dimana sudah dikenal dengan otak-otaknya yang enak dan memiliki beragam jenis dan pilihan dari hasil laut. Bukan menggunakan bahan utama ikan saja tapi juga ada otak-otak sotong, otak- otak gonggong bahkan ada otak-otak tulang dimana hanya dapat dijumpai di Kabupaten Bintan saja khususnya di kampung otak-otak Sei Enam.

#### 1.8. Tujuan Inovasi Daerah

Berikut Tujuan dari Inovasi ini:

1. Melestarikan makanan khas dari Kelurahan Sungai Enam;
2. Pemberdayaan perempuan;
3. Peningkatan ekonomi keluarga;
4. Pengembangan UMKM; dan
5. Menjadikan otak-otak sebagai buah tangan khas dari Sungai Enam.

#### 1.9. Manfaat Yang Diperoleh

Manfaat dari inovasi ini adalah:

1. Otak-otak menjadi makanan yang dijadikan buah tangan dan dikenal masyarakat luas;
2. Adanya peningkatan ekonomi keluarga;
3. UMKM menjadi lebih berkembang.

#### 1.10. Hasil Inovasi

Otak-otak dikenal oleh masyarakat luas sebagai makanan khas Kelurahan Sungai Enam dan Meningkatnya ekonomi masyarakat.

## 2. INDIKATOR INOVASI

Tabel. 3.82

Indeks Inovasi Kampung Otak-otak

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
1.	Regulasi Inovasi Daerah	SK Kepala Daerah	PENETAPAN INOVASI DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2020
2.	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	11-30 SDM	Pembentukan Pengurus Kelompok Otak-Otak Mandiri
3.	Dukungan Anggaran	Anggaran dialokasikan pada kegiatan penerapan inovasi di T-0, T-1 dan T-2	Peraturan Bupati Bintan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020,  Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 - Lampiran Dokumen Anggaran Kelurahan Sei Enam, DPPA-SKPD, DPPA-SKPD
4.	Penggunaan IT	Pelaksanaan kerja secara elektronik	Penggunaan IT
5.	Bimtek Inovasi	-	Tidak Tersedia



6.	Program dan kegiatan inovasi Perangkat Daerah dalam RKPD	Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasidaerah dalam RKPD T-1, T-2 dan T0 (T0 adalah tahun berjalan)	Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah KabupatenBintan Tahun 2020,  Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah KabupatenBintan Tahun 2021,  Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan Tahun2022
7.	Jejaring Inovasi	Inovasi melibatkan 1-2 Perangkat Daerah	Pembentukan Pengurus Kelompok Otak-Otak Mandiri
8.	Replikasi	Pernah 2 Kali direplikasi didaerah lain	MoU Bidang Penelitian dan Penegmbangan Bapelitbang Kabupaten Bintan dengan Bidang Penelitian dan Pengembangan Bapelitbang Kabupaten Karimun,  MoU Bidang Penelitian dan Penegmbangan Bapelitbang Kabupaten Bintan dengan Bidang Penelitian dan Pengembangan Bapelitbang Kota Tanjungpinang
9.	Pedoman Teknis	Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku yang dapat diakses secara online	Pedoman Teknis - Kampung Otak-Otak,  Barcode Pedoman Kampung Otak-Otak
10.	Pelaksana Inovasi Daerah	Ada pelaksana dan ditetapkan dengan SK Kepala Perangkat Daerah	Pembentukan Pengurus Kelompok Otak-Otak Mandiri
11.	Kemudahan Informasi Layanan	Layanan Email/Media Sosial	Kemudahan Informasi Layanan,  Kemudahan Layanan Online
12.	Penyelesaian Layanan Pengaduan	lebih dari sama dengan 71.00%	Penyelesaian Layanan Pengaduan
13.	Keterlibatan aktor inovasi	Inovasi melibatkan 3 Aktor	Pembentukan Pengurus Kelompok Otak-Otak Mandiri
14.	Kemudahan proses inovasi yang dihasilkan	Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 1 hari	Kemudahan Proses Inovasi Yang Dihasilkan
15.	Online Sistem	Ada dukungan melalui informasi website atau sosial media	Online Sistem
16.	Kecepatan	Inovasi dapat diciptakan	Kecepatan Inovasi Kampung



	penciptaan inovasi	dalam waktu 1-4 bulan	Otak-otak
17.	Kemanfaatan Inovasi	Jumlah pengguna atau penerima manfaat 201 orang keatas	Kemanfaatan Inovasi
18.	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	Hasil laporan monev eksternal berdasarkan hasil penelitian/kajian/ analisis	Testimoni Pengguna,  Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah - Kampung Otak-Otak (Hasil Penelitian: Penerapan Inovasi Daerah di Kabupaten Bintan),  Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah - Kampung Otak-Otak (Hasil Penelitian: Analisa Pemetaan Hasil Inovasi Daerah Kabupaten Bintan),  Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah - Kampung Otak-Otak (Hasil Penelitian: Laporan Akhir)
19.	Sosialisasi Inovasi Daerah	Media Berita	Sosialisasi Inovasi Daerah
20.	Kualitas Inovasi Daerah	Memenuhi 5 unsur substansi	Kampung Otak-Otak,  Kampung Otak Otak (2022)

### 3.3.39 Pelatihan Desain Grafis

#### 1. PROFIL INOVASI

1.1. Nama Inovasi  
Pelatihan Desain Grafis

1.2. Tahapan Inovasi  
Implementasi

1.3. Inisiator Inovasi Daerah  
OPD – Dinas Pemuda dan Olahraga

1.4. Jenis Inovasi  
Non Digital

1.5. Bentuk Inovasi Daerah  
Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah

1.6. Urusan Inovasi Daerah  
Kepemudaan dan olah raga, Pendidikan dan Pelatihan.

1.7. Rancang Bangun dan Pokok Perubahan Yang Dilakukan



Desain Grafis adalah suatu bentuk visual yang menggunakan media gambar untuk menyampaikan atau mempromosikan suatu barang agar menjadi lebih efektif dan menarik. Unsur Desain Grafis seperti Teks dianggap sebagai gambar dikarenakan teks sendiri sering disebut simbol simbol untuk menerangkan sebuah hasil karya. Desain Grafis memudahkan dalam bertukar informasi, membuat informasi menjadi lebih menarik dan lebih nyaman secara visual. Karena itulah desain grafis menjadi salah satu bidang yang diminati oleh generasi muda saat ini, yang diperlukan adalah kreatifitas dan ilmu ilmu dasar untuk menggunakan aplikasi desain grafis.

Pada saat ini peranan desain grafis dalam segala bidang usaha sangat dibutuhkan. Hal itu dibuktikan dengan banyaknya bidang usaha yang memanfaatkan keahlian desain grafis. Kebutuhan desain promosi yang sekarang semakin marak didunia usaha membuat desain grafis dituntut untuk bisa mengembangkan diri dalam membuat sebuah produk yang bisa menarik minat masyarakat. Para calon designer harus bisa dan mampu terjun kedalam lingkungan masyarakat yang lebih luas, agar dapat mengetahui seberapa besarnya pengaruh dunia kerja dengan pekerjaan yang ditekuni. Contoh media promosi mencakup brosur, leaflet, poster, name card, billboard, spanduk, banner, dan masih banyak lagi merupakan contoh bahwa peranan desain grafis sangat diperlukan. Desain grafis sangat dekat dengan kita, apabila kita melihat disekeliling ruangan terdapat kalender dan logo logo pada sebuah merk atau gambar dan ilustrasi yang dirancang sebagai media promosi dan juga ketika kita keluar ruangan terpampang berbagai jenis iklan, iklan jasa maupun iklan masyarakat dan juga brand mobil maupun motor.

Gadget yang memiliki ikon ikon grafis yang dirancang sangat informatif itu menjukan sebuah desain grafis memainkan peran dan pencitraan di zaman ini prosesnya perancangannya pun desainer memanfaatkan unsur grafis seperti warna, bidang, garis, huruf, gambar dan fotografi semua dirancang menjadi satu sehingga menjadi sebuah penyampaian pesan yang efektif sebagaimana menjadi bahasa visual yang sering ditemui lingkungan kita dan penggunaan tata cara dan gaya bahasa tersebut memprestasikan kebutuhan terkait konteks dimana karya desain dibuat. Dengan adanya pelatihan desain grafis pemuda dapat merasakan proses pembuatan desain yang dijalani dari awal. Desain komunikasi visual semakin berkembang dimasyarakat oleh karena itu pemuda harus mampu menghadapi persaingan didunia kerja yang semakin ketat persaingan dan dipengaruhi oleh terjadinya globalisasi. Desain grafis menjadi kebutuhan masyarakat disegala aktifitas kehidupan maka dari itu Dinas Dispora Bintang mengadakan pelatihan Desain Grafis bagi pemuda Bintang.

#### 1.8. Tujuan Inovasi Daerah

Inovasi ini bertujuan sebagai berikut:

1. untuk meningkatkan ketrampilan dan kualitas serta mutu bagi Pemuda dalam berwirausaha.
2. Mengembangkan kepribadian untuk mengetahui bagaimana cara untuk membuat desain supaya bisa mengembangkan usaha dengan adanya pelatihan design tersebut
3. sebagai media penyampai informasi, promosi dan publikasi kepada khalayak.

#### 1.9. Manfaat Yang Diperoleh

Manfaat dari Inovasi ini adalah

1. Mendapatkan pengetahuan, keahlian, ketrampilan yang dibutuhkan dalam berwirausaha di bidang desain grafis.
2. Memperkenalkan dunia desain grafis kepada para pemuda sehingga dapat mengimplementasikan di lingkungan mereka
3. Mengekpresikan kreatifitas para pemuda

#### 1.10. Hasil Inovasi

Peserta atau pemuda yang mengikuti kegiatan dapat menguasai konsep dasar desain grafis dengan baik, dapat merancang dan memanfaatkan berbagai fasilitas tersebut





dalam menghasilkan suatu penciptaan karya produk cetakan berseni dan komunikatif serta dapat menjadi sumber penghasilan.

## 2. INDIKATOR INOVASI

Tabel. 3.83  
Indeks Inovasi Pelatihan Desain Grafis

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
1.	Regulasi Inovasi Daerah	SK Kepala Daerah	PENETAPAN INOVASI DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2020
2.	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	1-10 SDM	Penetapan Panitia Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan dan Pengembangan Pemuda (Pelatihan Desain Grafis) Kabupaten Bintan Tahun 2020
3.	Dukungan Anggaran	Anggaran dialokasikan pada kegiatan penerapan inovasi di T-0, T-1 dan T-2	Pelatihan dan Pengembangan Pemuda
4.	Penggunaan IT	Pelaksanaan kerja secara manual/non elektronik	dokumentasi Penggunaan TI Pelaksanaan “Pelatihan Desain Grafis” secara non Elektronik
5.	Bimtek Inovasi	Dalam 2 tahun terakhir pernah 1 kali kegiatan transfer pengetahuan (bimtek, sharing, FGD, atau kegiatan transfer pengetahuan yang lain)	Permintaan Peserta Pelatihan dan Pengembangan Pemuda (Pelatihan Desain Grafis), Dartar Hadir Peserta Pelatihan Desain Grafis
6.	Program dan kegiatan inovasi Perangkat Daerah dalam RKPD	Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD T-1 dan T-2	Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2020
7.	Jejaring Inovasi	Inovasi melibatkan 5 Perangkat Daerah atau lebih	Penetapan Panitia Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan dan Pengembangan Pemuda (Pelatihan Desain Grafis) Kabupaten Bintan Tahun 2020,  Penetapan Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Fasilitator PNS Kegiatan Pelatihan Dan Pengembangan Pemuda (Pelatihan Desain Grafis) Kabupaten Bintan Tahun 2020,  Penetapan Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Fasilitator Non PNS Pelatihan Dan Pengembangan Pemuda (Pelatihan Desain Grafis) Kabupaten Bintan Tahun 2020



8.	Replikasi	-	Tidak Tersedia
9.	Pedoman Teknis	Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku yang dapat diakses secara online	Materi Pelatihan Desain Grafis, Barcode Pedoman Teknis Pelatihan Desain Grafis
9.	Pedoman Teknis	Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku yang dapat diakses secara online	Materi Pelatihan Desain Grafis, Barcode Pedoman Teknis Pelatihan Desain Grafis
10.	Pelaksana Inovasi Daerah	Ada pelaksana dan ditetapkan dengan SK Kepala Perangkat Daerah	Penetapan Panitia Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan dan Pengembangan Pemuda (Pelatihan Desain Grafis) Kabupaten Bintan Tahun 2020
11.	Kemudahan Informasi Layanan	Layanan Email/Media Sosial	Instagram Dispora Kabupaten Bintan <a href="https://www.instagram.com/dispورا.bintan/?hl=en">https://www.instagram.com/dispورا.bintan/?hl=en</a> , Layanan menggunakan
12.	Penyelesaian Layanan Pengaduan	lebih dari sama dengan 71.00%	Telp Layanan Pengaduan Desain Grafis <a href="http://delima.bintankab.go.id/layanankontak/re-desain-grafis">http://delima.bintankab.go.id/layanankontak/re-desain-grafis</a>
13.	Keterlibatan aktor inovasi	Inovasi melibatkan 5 Aktor atau lebih	Permintaan Peserta Pelatihan dan Pengembangan Pemuda (Pelatihan Desain Grafis),  Penetapan Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Fasilitator Non PNS Pelatihan Dan Pengembangan Pemuda (Pelatihan Desain Grafis) Kabupaten Bintan Tahun 2020
14.	Kemudahan proses inovasi yang dihasilkan	Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 1 hari	Tahapan menciptakan Pelatihan Desain Grafis
15.	Online Sistem	Ada dukungan melalui informasi website atau sosial media	Instagram Dispora Kabupaten Bintan <a href="https://www.instagram.com/dispورا.bintan/?hl=en">https://www.instagram.com/dispورا.bintan/?hl=en</a>
16.	Kecepatan penciptaan inovasi	Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 1-4 bulan	Tahapan Kecepatan menciptakan Pelatihan Desain Grafis
17.	Kemanfaatan Inovasi	Jumlah pengguna atau penerima manfaat 1-100 orang	daftar penerima manfaat kegiatan Pelatihan Desain Grafis,



			Dokumentasi penerima manfaat kegiatan Pelatihan Desain Grafis
18.	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	Hasil pengukuran kepuasan pengguna dari evaluasi Survei Kepuasan Masyarakat	Testimoni Penerima manfaat pelatihan desain grafis
19.	Sosialisasi Inovasi Daerah	Konten melalui Media Sosial	Foto Kegiatan Berspanduk, Undangan kegiatan pelatihan desain grafis,  Instagram Dispora Kabupaten Bintan <a href="https://www.instagram.com/dispورا.bintanhl=en">https://www.instagram.com/dispورا.bintanhl=en</a>
20.	Kualitas Inovasi Daerah	Memenuhi 5 unsur substansi	Pelatihan Desain Grafis

### 3.3.40 Pelatihan Fotografi dan Videografi

#### 1. PROFIL INOVASI

##### 1.1. Nama Inovasi

Pelatihan Fotografi dan videografi

##### 1.2. Tahapan Inovasi

Implementasi

##### 1.3. Inisiator Inovasi Daerah

OPD – Dinas Pemuda dan Olahraga

##### 1.4. Jenis Inovasi

Non Digital

##### 1.5. Bentuk Inovasi Daerah

Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah

##### 1.6. Urusan Inovasi Daerah

Kepemudaan dan olah raga, Pendidikan dan Pelatihan

##### 1.7. Rancang Bangun dan Pokok Perubahan Yang Dilakukan

Perkembangan dunia fotografi dan videografi saat ini sangat cepat dan terus meningkat setiap saat, sebagian orang beranggapan bahwa camera saat ini merupakan alat yang dibutuhkan untuk menyimpan foto dan video kegiatan dan momen yang penting. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya kebutuhan dan permintaan foto dan video yang digunakan baik untuk kebutuhan pribadi maupun untuk kebutuhan komersil, dan juga berkembangnya tren hobi fotografi dan videografi, selain itu peran media sosial saat ini juga mempengaruhi banyaknya permintaan akan foto dan video untuk mengisi konten yang baru dan bagus di akun media sosial mereka. Fotografi merupakan hal yang menarik untuk dipelajari, saat ini banyak orang yang menyukai dunia foto. Hal tersebut didukung karena semakin banyaknya tempat - tempat menarik di Indonesia bahkan dunia yang banyak menyuguhkan tempat wisata yang keren dan sayang untuk diabaikan apalagi



Kabupaten Bintan sendiri termasuk daerah pariwisata. Mempelajari fotografi tidak hanya sebatas untuk bisa mengabadikan moment tertentu saja, namun ketika seseorang mempelajari fotografi ia akan mendapatkan banyak manfaat yang akan dirasakan.

Pada kondisi pasar seperti sekarang ini, konsumen memiliki berbagai alasan untuk memiliki suatu produk termasuk produk camera yang akan digunakan. hal ini terjadi dengan meningkatnya taraf hidup masyarakat dan perkembangan pesat, kemudian mempengaruhi banyak hal seperti kebutuhan, keinginan, dan gaya hidup yang semakin meningkat. Fotografi dan videografi sangat diminati pada saat zaman sekarang ini, bisa dilihat dari banyaknya masyarakat yang menggunakan Kamera DSLR, action, drone bahkan handpone juga memiliki fitur yang tidak kalah cangging dan berkualitas. Fotografi dapat digunakan dalam kegiatan sehari hari seperti mendokumentasikan kegiatan acara harian, pariwisata, perkantoran dan lain lain, namun fotografi dan videografi saat ini dijadikan sebuah profesi pekerjaan dengan mengandalkan sebuah camera untuk membuat suatu dokumentasi namun juga yang memiliki jiwa seni didalamnya.

Fotografi menjadi suatu tantangan tersendiri bagi pecintanya untuk mengolah suatu foto atau kreatifitas dalam mengolah sebuah foto sebagai pencapaian ekspresi jiwa yang dianggap sebagai kepuasan diri dalam mengambil sebuah foto yang didapatkan sama persis dengan keadaan momen yang terjadi. Keinginan manusia terutama fotografi dan videografi untuk mengabadikan serta merekam gambar secara persis maka harus dibutuhkan suatu seni yang lebih dalam mengabadikan suatu momen melalui suatu camera. Jika para pemuda menggeluti fotografi dan videografi secara mendalam tentunya akan mampu mendatangkan keuntungan bagi mereka. Untuk itu, pelatihan fotografi dan videografi menjadi salah satu hal yang penting sehingga Dinas Dispora Bintan berinisiasi untuk menyelenggarakan kegiatan Pelatihan Fotografi dan Videografi bagi pemuda Bintan.

#### 1.8. Tujuan Inovasi Daerah

Tujuan dari kegiatan ini untuk Meningkatkan kemampuan diri pemuda tehnik fotografi dan videografi yang baik dan bisa mengambil foto dengan baik dan benar dan bisa juga menjadi suatu motivasi untuk pemuda dan mahasiswa pentingnya belajar fotografi dan videografi serta dapat menambah link atau jaringan pertemanan khususnya pada bidang fotografi dan videografi.

#### 1.9. Manfaat Yang Diperoleh

Manfaat yang dicapai dari

1. para peserta sudah menguasai teknik-teknik fotografi profesional dan proses editing, sehingga foto bisa digunakan untuk berbagai kebutuhan praktis
2. Para Pemuda dapat membuat dan menghasilkan foto dan video yang menarik
3. Dapat menambah jaringan pertemanan.

#### 1.10. Hasil Inovasi

Pemuda Bintan yang mengikuti kegiatan pelatihan telah memiliki kemampuan dan keahlian dan dapat menjadikan Fotografi dan Videografi sebagai peluang bisnis dan sumber penghasilan mereka.

## 2. INDIKATOR INOVASI

Tabel. 3.84

Indeks Inovasi Pelatihan Fotografi dan videografi

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
1.	Regulasi Inovasi Daerah	SK Kepala Daerah	PENETAPAN INOVASI DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2020
2.	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi	1-10 SDM	Penetapan Panitia Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan dan



	Daerah		Pengembangan Pemuda (Pelatihan Fotografi dan Videografi) Kabupaten Bintan Tahun 2020
3.	Dukungan Anggaran	Anggaran dialokasikan pada kegiatan penerapan inovasi di T-0, T-1 dan T-2	Pelatihan dan Pengembangan Pemuda
4.	Penggunaan IT	Pelaksanaan kerja secara manual/nonelektronik	Dokumentasi Pelatihan Fotografi dan Videografi
5.	Bimtek Inovasi	Dalam 2 tahun terakhir pernah 1 kali kegiatan transfer pengetahuan (bimtek, sharing, FGD, atau kegiatan transfer pengetahuan yang lain)	Permintaan Peserta Pelatihan dan Pengembangan Pemuda (Pelatihan Fotografi dan Videografi),  Dartar Hadir Peserta Pelatihan Fotografi dan Videografi,  Dokumentasi peserta dan narasumber Bimtek Pelatihan Fotografi dan Videografi
6.	Program dan kegiatan inovasi Perangkat Daerah dalam RKPD	Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD T-1 dan T-2	Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2020
7.	Jejaring Inovasi	Inovasi melibatkan 5 Perangkat Daerah atau lebih	Penetapan Panitia Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan dan Pengembangan Pemuda (Pelatihan Fotografi dan Videografi) Kabupaten Bintan Tahun 2020,  Penetapan Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Fasilitator Pns Kegiatan Pelatihan Dan Pengembangan Pemuda (Pelatihan Fotografi Dan Videografi) Kabupaten Bintan Tahun 2020,  Penetapan Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Fasilitator Non PNS Pelatihan Dan Pengembangan Pemuda (Pelatihan Fotografi Dan Videografi) Kabupaten Bintan Tahun 2020
8.	Replikasi	-	Tidak Tersedia
9.	Pedoman Teknis	Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku yang dapat diakses secara online	Materi Pelatihan Fotografi dan Videografi,  Barcode Pedoman Teknis Pelatihan Fotografi dan



			videografi
10.	Pelaksana Inovasi Daerah	Ada pelaksana dan ditetapkan dengan SK Kepala Perangkat Daerah	Penetapan Panitia Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan dan Pengembangan Pemuda (Pelatihan Fotografi dan Videografi) Kabupaten Bintan Tahun 2020
11.	Kemudahan Informasi Layanan	Layanan Email/Media Sosial	Instagram Dispora Kabupaten Bintan <a href="https://www.instagram.com/dispورا.bintan/?hl=en">https://www.instagram.com/dispورا.bintan/?hl=en</a>  Layanan menggunakan Telp
12.	Penyelesaian Layanan Pengaduan	lebih dari sama dengan 71.00%	Layanan Pengaduan Pelatihan Fotografi dan videografi <a href="http://delima.bintankab.go.id/layanan-kont-fotografi-dan-videografi">http://delima.bintankab.go.id/layanan-kont-fotografi-dan-videografi</a>
13.	Keterlibatan aktor inovasi	Inovasi melibatkan 5 Aktor atau lebih	Permintaan Peserta Pelatihan dan Pengembangan Pemuda (Pelatihan Fotografi dan Videografi),  Penetapan Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Fasilitator Non PNS Pelatihan Dan Pengembangan Pemuda (Pelatihan Fotografi Dan Videografi) Kabupaten Bintan Tahun 2020
14.	Kemudahan proses inovasi yang dihasilkan	Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 1 hari	Tahapan menciptakan Pelatihan Fotografi dan videografi
15.	Online Sistem	Ada dukungan melalui informasi website atau sosial media	Instagram Dispora Kabupaten Bintan <a href="https://www.instagram.com/dispورا.bintan/?hl=en">https://www.instagram.com/dispورا.bintan/?hl=en</a>
16.	Kecepatan penciptaan inovasi	Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 1-4 bulan	Tahapana Kecepatan menciptakan Pelatihan Desain Fotografi dan Videografi
17.	Kemanfaatan Inovasi	Jumlah pengguna atau penerima manfaat 1-100 orang	SK Penetapan peserta pelatihan fotografi dan videografi tahun 2020,  Dokumentasi penerima manfaat kegiatan Pelatihan Fotografi dan Videografi
18.	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	Hasil pengukuran kepuasan pengguna dari evaluasi Survei Kepuasan Masyarakat	Testimoni Penerima manfaat pelatihan fotografi dan videografi
19.	Sosialisasi Inovasi	Konten melalui Media	Undangan Pelatihan Fotografi



	Daerah	Sosial	dan Videografi,  Dokumentasi kegiatan Pelatihan Fotografi dan Videografi,  Intagram Dispora Kabupaten Bintang <a href="https://www.instagram.com/di_spora.bintanhl=en">https://www.instagram.com/di_spora.bintanhl=en</a>
20.	Kualitas Inovasi Daerah	Memenuhi 5 unsur substansi	Pelatihan Fotografi dan Videografi

### 3.3.41 Pencegahan Dini Anti Narkoba Tingkat SMA (Kader Anti Narkoba)

#### 1. PROFIL INOVASI

##### 1.1. Nama Inovasi

Pencegahan Dini Anti Narkoba Tingkat SMA (Kader Anti Narkoba)

##### 1.2. Tahapan Inovasi

Implementasi

##### 1.3. Inisiator Inovasi Daerah

OPD – Dinas Pemuda dan Olahraga

##### 1.4. Jenis Inovasi

Non Digital

##### 1.5. Bentuk Inovasi Daerah

Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah

##### 1.6. Urusan Inovasi Daerah

pendidikan, kepemudaan dan olah raga

##### 1.7. Rancang Bangun dan Pokok Perubahan Yang Dilakukan

Penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang di kalangan anak muda semakin meningkat, penyalahgunaan narkoba menimbulkan dampak jangka panjang terhadap kesehatan jasmani dan rohani, gangguan fungsi sampai kerusakan organ vital seperti otak, jantung, hati, paru-paru dan ginjal serta dampak sosial yang besar termasuk putus sekolah, putus kerja, hancurnya kehidupan rumah tangga serta penderitaan dan kesengsaraan berkepanjangan. dan ini tentunya mengancam kelangsungan hidup bangsa khususnya generasi penerus bangsa. Bahaya narkoba sudah menjadi momok yang menakutkan bagi masyarakat. Berbagai kampanye anti narkoba dan penanggulangan terhadap orang-orang yang ingin sembuh dari ketergantungan narkoba semakin banyak di dengung-dengungkan. Seba, penyalahgunaan narkoba bisa membahayakan bagi keluarga, masyarakat dan masa depan bangsa.

Edukasi Bahaya Narkoba di Lingkungan Sekolah sangat penting dilakukan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan narkoba sejak dini. Lingkungan sekitar masyarakat yang ada di tengah masyarakat urban atau perkotaan yang banyak penduduk, pergaulan bebas, dan pengaruh lingkungan sekitar yang rawan terjadinya penyalahgunaan pemakaian narkotika serta obat-obatan terlarang. Penyaluran dan peredaran zat-zat dan obat-obatan terlarang sangat rawan dapat terjadi di lingkungan





masyarakat perkotaan. Dalam rangka mengantisipasi maraknya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba khususnya bagi pemuda diwilayah Kabupaten Bintan kiranya diperlukan kesadaran dari setiap elemen masyarakat untuk ikut peduli serta bertanggung jawab dalam mencegah serta memberantas penyalahgunaan serta peredaran narkoba.

Dengan demikian, Dinas Dispora Kabupaten Bintan Membentuk Kader Anti Narkoba di Sekolah yang ada di Kabupaten Bintan dengan tugas utama kader anti narkoba/P4GN yaitu sebagai penggerak/ pengelola atau pelaksana program P4GN di wilayah setempat yang dioperasikan melalui fungsi dan tugasnya . Kader Anti Narkoba/ P4GN di Lingkungan Sekolah merupakan seorang siswa yang mempunyai peran untuk memberikan informasi dan pemahaman mengenai dampak buruk penyalahgunaan narkoba kepada kelompok sebaya/ sesama guna terciptanya area (sekolah) bebas narkoba. Definisi lain dari kader penyuluh narkoba di lingkungan sekolah yaitu seseorang/ sekelompok siswa yang difungsikan dalam program pencegahan penyalahgunaan narkoba di lingkungan sekolah.

Beberapa penelitian dilapangan menemukan bahwa banyak remaja segan menemui konselor atau orang tua jika memiliki masalah. Mereka lebih memilih bercerita atau meminta pendapat teman sebaya. Oleh karena itu peran pelajar yang cukup dikenal/ disukai diperlukan sebagai kader yang akan membantu teman yang bermasalah mengatasi perasaan negatif yang dirasakan, seperti kecemasan, ketakutan, ketegangan dan frustrasi.

Kader anti narkoba/P4GN, melalui pelatihan dapat memberi pengetahuan faktual kepada teman sebaya, disertai informasi yang jelas mengenai pencegahan dan akibat penyalahgunaan narkoba terhadap pemakai/ penyalahguna narkoba. Selain itu, kader dari kalangan pelajar juga dapat membantu teman sebayanya melakukan kegiatan pengembangan diri untuk membuka dan mengenal diri dalam upaya membantu pencarian identitas diri. Dengan kondisi tersebut, kami Dinas Kepemudaan dan Olahraga telah melaksanakan kegiatan pelatihan Pencegahan dan Road Show Anti Narkoba dan membentuk kader ant narkoba untuk pelajar dan pemuda guna memperbaiki moral pemuda masa kini untuk tidak mengonsumsi narkoba agar dapat menjadi penerus bangsa yang berakhlak mulia.

#### 1.8. Tujuan Inovasi Daerah

1. Menjadikan remaja sebagai kader anti narkoba dan mencari tahu apa dampak atau bahaya narkoba terhadap remaja.
2. Menciptakan Kader Pemuda Anti Narkoba Di Lingkungan Sekolah

#### 1.9. Manfaat Yang Diperoleh

Memberikan pemahaman tentang pencegahan dini dan bahaya narkoba

#### 1.10. Hasil Inovasi

Terbentuknya dan tersedianya Kader Pemuda Anti Narkoba di Lingkungan Sekolah Menengah Atas dan sederajat di Kabupaten Bintan

## 2. INDIKATOR INOVASI

Tabel. 3.85  
Indeks Inovasi Pencegahan Dini Anti Narkoba Tingkat SMA (Kader Anti Narkoba)

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
1.	Regulasi Inovasi Daerah	SK Kepala Daerah	Penetapan inovasi daerah Kabupaten Bintan tahun 2021
2.	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	11-30 SDM	Penetapan Nama Kader Anti Narkoba Kabupaten Bintan Tahun 2021
3.	Dukungan Anggaran	Anggaran dialokasikan pada kegiatan	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan



		penerapan inovasi di T-0, T-1 dan T-2	Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor,  Penyediaan Bahan Logistik Kantor
4.	Penggunaan IT	Pelaksanaan kerja sudah didukung sistem informasionline/ daring	Pemanfaatan media online sebagai pendukung dalam melaksanakan kegiatan Pencegahan Dini Anti Narkoba Tingkat SMA (Kader Anti Narkoba)
5.	Bimtek Inovasi	Dalam 2 tahun terakhir pernah 1 kali kegiatan transfer pengetahuan (bimtek, sharing, FGD, atau kegiatan transfer pengetahuan yang lain)	Penetapan Panitia Non PNS Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor (Pelatihan Pencegahan dan Road Show Anti Narkoba Kabupaten Bintan Tahun 2021,  Penetapan Panitia PNS Pelaksanaan Kegiatan Pelatihandan Pencegahan dan Roas Shoe Anti Narkoba Kabupaten Bintan Tahun 2021,  Narasumber PNS Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor (Pelatihan Pencegahan dan Road Show Anti Narkoba Kabupaten Bintan Tahun 2021,  Permintaan Peserta Pelatihan Pencegahan dan Road Show Anti Narkoba bagi Generasi Muda Tahun 2021,  Daftar Hadir Pelatihan Pencegahan dan Road Show Anti Narkoba bagi Generasi Muda Tahun 2021,  Penetapan Tenaga Ahli/Instruktur/Fasilitas Non PNS Narasumber Pelatihan Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor (Pelatihan Pencegahan dan Road Show Anti Narkoba Kabupaten Bintan Tahun 2021



6.	Program dan kegiatan inovasi Perangkat Daerah dalam RKPD	Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasidaerah dalam RKPD T-1, T-2 dan TO (TO adalah tahun berjalan)	PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2021,  RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN BINTAN TAHUN 2022
7.	Jejaring Inovasi	Inovasi melibatkan 5 Perangkat Daerah atau lebih	Penetapan Tenaga Ahli/Instruktur/Fasilitas Non PNS Narasumber Pelatihan Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor (Pelatihan Pencegahan dan Road Show Anti Narkoba Kabupaten Bintan Tahun 2021,  Penetapan Nama Kader Anti Narkoba Kabupaten Bintan Tahun 2021
8.	Replikasi	Pernah 2 Kali direplikasi didaerah lain	Berita acara antara Bidang Litbang Bapelitbang Kab Bintandan Bidang litbang Baperlitbang Kab Karimun,  Berita acara antara Bidang Litbang Bapelitbang Kab Bintandan Bidang litbang Bapelitbang Kota Tanjungpinang
9.	Pedoman Teknis	Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku yang dapat diakses secara online	Buku Petunjuk Pencegahan Dini Anti Narkoba Tingkat SMA (Kader Anti Narkoba),  Barcode Buku Petunjuk Pencegahan Dini Anti Narkoba Tingkat SMA (Kader Anti Narkoba)
10.	Pelaksana Inovasi Daerah	Ada pelaksana dan ditetapkan dengan SK Kepala Perangkat Daerah	Penetapan Nama Kader Anti Narkoba Kabupaten Bintan Tahun 2021
11.	Kemudahan Informasi Layanan	Layanan Email/Media Sosial	media layanan Pencegahan Dini Anti Narkoba Tingkat SMA (Kader Anti Narkoba)
12.	Penyelesaian Layanan Pengaduan	lebih dari sama dengan 71.00%	Penyelesaian layanan pengaduan Pencegahan Dini Anti Narkoba Tingkat SMA (Kader Anti Narkoba)



13.	Keterlibatan aktor inovasi	Inovasi melibatkan 5 Aktor atau lebih	<p>Penetapan Nama Kader Anti Narkoba Kabupaten Bintan Tahun 2021,</p> <p>Permintaan Peserta Pelatihan Pencegahan dan Road Show Anti Narkoba bagi Generasi Muda Tahun 2021,</p> <p>Penetapan Nama Peserta Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor (Pelatihan Pencegahan dan Road Show Anti Narkoba Kabupaten Bintan Tahun 2021,</p> <p>Penetapan Tenaga Ahli/Instruktur/Fasilitas Non PNS Narasumber Pelatihan Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor (Pelatihan Pencegahan dan Road Show Anti Narkoba Kabupaten Bintan Tahun 2021</p>
14.	Kemudahan proses inovasi yang dihasilkan	Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 1 hari	SOP Petunjuk Teknis Kader Anti Narkoba
15.	Online Sistem	Ada dukungan melalui informasi website atau sosial media	media sosial dalam mendukung pelaksanaan kegiatan Pencegahan Dini Anti Narkoba Tingkat SMA (Kader Anti Narkoba)
16.	Kecepatan penciptaan inovasi	Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 1-4 bulan	<p>Proposal Pencegahan Dini Anti Narkoba Tingkat SMA (Kader Anti Narkoba),</p> <p>Tahapan Proses menciptakan Pencegahan Dini Anti Narkoba Tingkat SMA (Kader Anti Narkoba)</p>
17.	Kemanfaatan Inovasi	Jumlah pengguna atau penerima manfaat 201 orang keatas	Jumlah Penerima Manfaat pada 7 Sekolah Tingkat Atas di Kabupaten Bintan
18.	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	Hasil pengukuran kepuasan pengguna dari evaluasi Survei Kepuasan Masyarakat	Testimoni Pencegahan Dini Anti Narkoba Tingkat SMA (Kader Anti Narkoba)
19.	Sosialisasi Inovasi Daerah	Konten melalui Media Sosial	Sosialisasi Pencegahan Dini



			AntiNarkoba Tingkat SMA (Kader Anti Narkoba) melalui pelaksanaan kegiatan,  Sosialisasi Pencegahan Dini AntiNarkoba Tingkat SMA (Kader Anti Narkoba) melalui pelaksanaan kegiatan melalui media sosial Instagram
20.	Kualitas Inovasi Daerah	Memenuhi 5 unsur substansi	Pencegahan Dini Anti Narkoba Tingkat SMA (Kader Anti Narkoba) - Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bintan

### 3.3.42 Kampung Ayam Berbasis Kepulauan

#### 1. PROFIL INOVASI

1.1. Nama Inovasi  
Kampung Ayam Berbasis Kepulauan

1.2. Tahapan Inovasi  
Implementasi

1.3. Inisiator Inovasi Daerah  
Kepala Daerah - Dinas ketahanan pangan dan Pertanian

1.4. Jenis Inovasi  
Teknologi

1.5. Bentuk Inovasi Daerah  
Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah

1.6. Urusan Inovasi Daerah  
Pangan

1.7. Rancang Bangun dan Pokok Perubahan Yang Dilakukan

Kabupaten Bintan merupakan kabupaten Kepulauan yang terdiri dari banyak pulau. Baik pulau berkategori besar seperti Pulau Bintan, Pulau Tambelan, Pulau Kelong dan Pulau Mantang, maupun pulau yang kecil dan pulau lain yang tidak berpenghuni. Keberadaan wilayah kepulauan sejatinya merupakan berkah bagi Bintan, Namun demikian, dalam rangka penyediaan produk pangan asal hewan terutama daging ayam dan telur ayam, Kabupaten Bintan masih memiliki permasalahan. Diantaranya adalah ketersediaan daging dan telur ayam yang tidak stabil, ketergantungannya pasokan bibit ayam dari luar pulau, sulitnya ketersediaan pakan dan persoalan ini semakin diperparah ketika memasuki musim angin utara (gelombang air laut tinggi), transportasi laut terganggu yang berakibat pada mahal dan langkanya produk pangan asal hewan (daging dan telur ayam).

Selanjutnya pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia pada Maret 2020 juga berakibat pada terhambatnya lalu lintas orang dan barang, banyak daerah juga menutup wilayahnya. Imbasnya, Kabupaten Bintan yang selama ini mendatangkan produk pangan asal hewan (daging dan telur ayam) dari Medan, Sumatera Utara, Kuala Tungkal (Jambi) dan dari Pekanbaru (Riau) harus mengupayakan ketahanan



pangan di daerahnya. oleh sebab itu, Inovasi pendirian Kampung ayam berbasis Kepulauan (Kamilau) merupakan salahsatu upaya pemerintah daerah untuk mengatasi persoalan tersebut. Menurut pengertiannya, kampung diartikan juga sebagai desa, merupakan kawasan yang dibentuk secara khusus sebagai kawasan terintegrasi budidaya ayam, baik untuk ayam kampung, ayam broiler (ayam potong) maupun ayam layer (ayam petelur). Pelaksananya adalah masyarakat kampung yang dibina untuk melakukan usaha budidaya ternak ayam.

Dalam pelaksanaannya, kampung ayam secara teknis mendapat pasokan bibit, pakan, dan sarana produksi peternakan seperti alat-alat kandang dan obat-obatan hewan dari penyedia (perusahaan peternakan) dengan pola kemitraan yang saling menguntungkan dan dituangkan dalam pernyataan kerjasama, antara penyedia dengan petani (peternak ayam). Pada tahap awal, Kegiatan kampung ayam telah dicanangkan oleh Bupati Bintan pada 2 lokasi kampung di Pulau Bintan, yakni di Desa Toapaya Kecamatan Toapaya dan di Kelurahan Sei Enam Kecamatan BintanTimur, Kabupaten Bintan.

Adapun stakeholder yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan ini antara lain: Kelompok tani (termasuk didalamnya kelompok peternak), Kelompok wanita tani, Kepala Desa/Lurah, Camat, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bintan khususnya Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Bidang Penyuluhan dan Prasarana Sarana Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan (DKP2KH) Provinsi Kepulauan Riau, Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Provinsi Kepulauan Riau, Balai Karantina Pertanian Kelas II Tanjungpinang, Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementerian Pertanian RI, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kab Bintan, PT. Indojaya Agrinusa Unit Hatchery Bintan (Japfa Group), PT. Charoen Pokpand Indonesia Unit Farm Bintan, Lembaga Adat Melayu (LAM) Bintan, Tim Penggerak PKK (Pembinaan Kesejahteraan Keluarga) Kabupaten Bintan, termasuk kolaborasi anggaran antar OPD (Organisasi Perangkat Daerah), Dana Desa dan pernyataan kerjasama antara penyedia dengan peternak serta adanya dukungan yang baik dari DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Kabupaten Bintan..

#### 1.8. Tujuan Inovasi Daerah

Adapun tujuan Inovasi Kampung Ayam Berbasis Kepulauan ini sebagai berikut:

1. Meningkatkan ketahanan pangan daerah, khususnya ketersediaan pangan asal hewan (daging dan telur ayam) di setiap Kampung dan pulau (diawali dari Pulau Bintan) di Kabupaten Bintan
2. Mempertemukan pelaku usaha dengan peternak (sistem kemitraan) pada budidaya ternak ayam
3. Meningkatkan Produksi Daging dan telur ayam yang bermanfaat dalam pemenuhan kebutuhan protein hewani masyarakat
4. Meningkatkan lapangan pekerjaan masyarakat
5. Mengatasi kelangkaan dan mahalnnya harga ayam di wilayah kepulauan Bintan, terutama di musim utara (musim gelombang air laut tinggi) dan di masa pandemi Covid-19.

#### 1.9. Manfaat Yang Diperoleh

Adapun manfaat Inovasi Kampung Ayam Berbasis Kepulauan ini sebagai berikut:

1. Meningkatnya usaha budidaya ternak ayam masyarakat kampung
2. Meningkatnya Produksi Daging dan telur ayam yang bermanfaat dalam pemenuhan kebutuhan protein hewani masyarakat
3. Bertambahnya lapangan usaha bagi masyarakat
4. Tersedianya bahan pangan asal hewan, terutama di musim utara (musim gelombang air laut tinggi) dan di masa pandemi Covid-19.

#### 1.10. Hasil Inovasi

Meningkatkan ketahanan pangan dan tersedianya produk pangan asal hewan terutama daging dan telur ayam yang relatif stabil dan murah meskipun dalam



kondisi musim gelombang air laut tinggi (musim utara) dan kondisi pandemi Covid-19.

## 2. INDIKATOR INOVASI

Tabel. 3.86  
Indeks Inovasi Kampung Ayam Berbasis Kepulauan

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
1.	Regulasi Inovasi Daerah	SK Kepala Daerah	Penetapan Kampung Ayam Sebagai Inovasi Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2020
2.	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	11-30 SDM	Pembentukan Tim Efektif Strategi Mewujudkan Swasembada Pangan asal Hewan (Daging atau Telur Ayam) Berbasis Kepulauan di Kabupaten Bintan
3.	Dukungan Anggaran	Anggaran dialokasikan pada kegiatan penerapan inovasi di T-0, T-1 dan T-2	Kegiatan Pengembangan Budidaya Ternak Unggas,  DPPA-RINCIAN BELANJA - 3.27.03.2.03 Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun Galur Ternak dal 2.09.3.27.0.00.01.0000 - Kabupaten Bintan - Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 - 2021,  Nomor DPA : DPPA/A.2/2.09.3.27.0.00.01.0000/000/20 Organisasi : 2.09.3.27.0.00.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
4.	Penggunaan IT	Pelaksanaan kerja sudah didukung sistem informasi online/ daring	Dokumentasi kegiatan Kampung Ayam,  Penggunaan IT Kampung ayam berbasis kepulauan telah didukung melalui media online/daring
5.	Bimtek Inovasi	Dalam 2 tahun terakhir pernah lebih dari 2 kali bimtek (bimtek, training dan TOT)	Bimtek Kampung Ayam berbasis Kepulauan
6.	Program dan kegiatan inovasi Perangkat Daerah dalam RKPd	Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPd T-1, T-2 dan T0 (T0	Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2020,





		adalah tahun berjalan)	<p>Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian - PERATURAN BUPATI BINTAN NOMOR 31 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2021 BADAN KESATUAN BANGSA DAN,</p> <p>Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian - PERATURAN BUPATI BINTAN NOMOR 29 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN BINTANTAHUN 2022</p>
7.	Jejaring Inovasi	Inovasi melibatkan 5 Perangkat Daerah atau lebih	<p>Pernyataan Kerjasama Kampung Ayam antara Penyedia dan kelompok tani Kampung Ayam ,</p> <p>Penetapan Kampung Ayam Sebagai Inovasi Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2020</p>
8.	Replikasi	Pernah 2 Kali direplikasi didaerah lain	<p>Berita acara antara Bidang Litbang Bapelitbang Kab Bintandan Bidang litbang BaperlitbangKab Karimun,</p> <p>Berita acara antara Bidang Litbang Bapelitbang Kab Bintandan Bidang litbang Bapelitbang Kota Tanjungpinang</p>
9.	Pedoman Teknis	Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku yang dapat diakses secara online	<p>Pedoman Teknis Kampung Ayam Berbasis Kepulauan,</p> <p>Barcode Pedoman Kampung Ayam</p>
10.	Pelaksana Inovasi Daerah	Ada pelaksana dan ditetapkan dengan SK Kepala Perangkat Daerah	Pembentukan Tim Efektif Strategi Mewujudkan Swasembada Pangan asal Hewan (Daging atau Telur Ayam) Berbasis Kepulauan di Kabupaten Bintan
11.	Kemudahan Informasi Layanan	Layanan Email/Media Sosial	Screenshot Media Sosial WA Group Kampung Ayam
12.	Penyelesaian Layanan Pengaduan	lebih dari sama dengan 71.00%	Screenshot media layanan melalui Media Sosial WA Group, Rekapitulasi penyelesaian



			layanan pengaduan Kampung Ayam Berbasis Kepulauan
13.	Keterlibatan aktor inovasi	Inovasi melibatkan 5 Aktor atau lebih	<p>Pernyataan Kerjasama Kampung Ayam antara Penyedia dan kelompok tani Kampung Ayam,</p> <p>Pernyataan Kerjasama Kampung Ayam antara Penyedia dan kelompok tani Kampung Ayam,</p> <p>Pernyataan Kerjasama Kampung Ayam antara Penyedia dan kelompok tani Kampung Ayam,</p> <p>Pernyataan Kerjasama Kampung Ayam antara Penyedia dan kelompok tani Kampung Ayam ,</p> <p>Penetapan Kampung Ayam Sebagai Inovasi Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2020</p>
14.	Kemudahan proses inovasi yang dihasilkan	Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 1 hari	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR KAMPUNG AYAM BERBASIS KEPULAUAN
15.	Online Sistem	Ada dukungan melalui informasi website atau sosial media	Screenshot media layanan melalui Media Sosial WA Group
16.	Kecepatan penciptaan inovasi	Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 1-4 bulan	Tahapan Kampung Ayam berbasis Kepulauan
17.	Kemanfaatan Inovasi	Jumlah pengguna atau penerima manfaat 201 orang keatas	<p>Kelompok Tani Penerima Manfaat,</p> <p>publikasi 588 Jumlah Penerima Manfaat Petani Millenial</p>
18.	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	Hasil laporan monev eksternal berdasarkan hasil penelitian/kajian/ analisis	<p>Testimoni Kampung Ayam Berbasis Kepulauan,</p> <p>Bukti Dukung Kajian Eksternal -Produktivitas Pertanian di Wilayah Perbatasan RI,</p> <p>Penerapan Inovasi Daerah di Kabupaten Bintan,</p> <p>Analisa Pemetaan Hasil Inovasi Daerah Kabupaten Bintan</p>



			Pada Penilaian Indeks Inovasi Daerah Tahun 2020
19.	Sosialisasi Inovasi Daerah	Media Berita	Pemberitaan Media Massa tentang Kampung Ayam
20.	Kualitas Inovasi Daerah	Memenuhi 5 unsur substansi	Kampung Ayam, 2022_Kampung Ayam Berbasis Kepulauan -Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

### 3.3.43 Benika (Benih untuk Kita)

#### 1. PROFIL INOVASI

1.1. Nama Inovasi  
Benika (Benih untuk Kita)

1.2. Tahapan Inovasi  
Implementasi

1.3. Inisiator Inovasi Daerah  
OPD – Dinas ketahanan pangan dan Pertanian

1.4. Jenis Inovasi  
Non Digital

1.5. Bentuk Inovasi Daerah  
Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah

1.6. Urusan Inovasi Daerah  
Pangan

1.7. Rancang Bangun dan Pokok Perubahan Yang Dilakukan  
Kegiatan yang dilakukan dalam upaya penanganan terdampak pandemik Covid-19 itu sendiri berupa pemberian bantuan benih sebanyak 7 komoditas sayuran beserta pupuk dan polybag untuk 20 Kelompok Wanita Tani (KWT) dan Dasawisma di Kabupaten Bintan dengan rincian setiap kelompok mendapatkan 30 paket yang akan didistribusikan ke 15 rumah tangga (setiap rumah tangga mendapat 2 paket) dan diberikan 1 buku panduan menanam sayur. Kelompok yang dipilih adalah kelompok yang pernah diintervensi tentang pertanaman melalui kegiatan P2L sehingga kelompok mampu untuk langsung melakukan pertanaman dan dengan kondisi anggota kelompok yang terdampak dengan adanya pandemic Covid-19.

Pekarangan Pangan Lestari (P2L) itu sendiri adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh kelompok masyarakat yang secara bersama-sama mengusahakan lahan pekarangan sebagai sumber pangan secara berkelanjutan untuk meningkatkan ketersediaan, aksesibilitas, dan pemanfaatan, serta pendapatan. Kegiatan P2L ini sendiri sudah dilakukan sejak tahun 2011 ditujukan kepada Kelompok Wanita Tani. Kenapa Kelompok Wanita Tani? Wanita atau Perempuan adalah ibu rumah tangga yang berperan aktif dalam pemenuhan gizi keluarga yang memahami apa yang dibutuhkan dalam upaya memenuhi kebutuhan pangan keluarganya sehingga kegiatan ini menjadi solusi terbaik dalam mengisi waktu luang perempuan melalui pertanaman di pekarangan rumahnya sesuai dengan kebutuhan sayuran rumah tangga.

Kegiatan yang dilakukan dalam upaya penanganan terdampak pandemik Covid-19



itu sendiri berupa pemberian bantuan benih sebanyak 7 komoditas sayuran beserta pupuk dan polybag untuk 20 Kelompok Wanita Tani (KWT) dan Dasawisma di Kabupaten Bintan dengan rincian setiap kelompok mendapatkan 30 paket yang akan didistribusikan ke 15 rumah tangga (setiap rumah tangga mendapat 2 paket) dan diberikan 1 buku panduan menanam sayur. Kelompok yang dipilih adalah kelompok yang pernah diintervensi tentang pertanaman melalui kegiatan P2L sehingga kelompok mampu untuk langsung melakukan pertanaman dan dengan kondisi anggota kelompok yang terdampak dengan adanya pandemic Covid-19.

Pemantauan pelaksanaan kegiatan ini dilakukan melalui pembinaan pertanaman dan pengawasan perkembangan kegiatan. Pelaporan dilakukan dalam setiap proses kegiatan dimulai dari distribusi bantuan sampai panen komoditas dengan memanfaatkan media sosial Whatsapp group setiap minggu. Dalam whatsapp group ini juga dilakukan diskusi terkait permasalahan pertanaman dengan dibimbing oleh Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL).

#### 1.8. Tujuan Inovasi Daerah

Tujuan inovasi daerah ini adalah untuk memberdayakan masyarakat terdampak COVID-19 khususnya kelompok beserta anggota kelompok dan anggota keluarganya melalui bercocok tanam sehingga mampu memenuhi kebutuhan pangan dan gizi rumah tangga serta berorientasi pasar untuk meningkatkan pendapatan rumah tangga melalui pemanfaatan lahan pekarangan.

#### 1.9. Manfaat Yang Diperoleh

Manfaat yang diperoleh dari inovasi daerah ini adalah kelompok beserta anggota kelompok dan anggota keluarga yang diberi bantuan mampu memenuhi kebutuhan pangan dan gizi rumah tangga serta meningkatkan pendapatan rumah tangga melalui pemanfaatan lahan pekarangan.

#### 1.10. Hasil Inovasi

Hasil yang dicapai dengan inovasi ini adalah kelompok beserta anggota kelompok dan anggota keluarga yang diberi bantuan mampu memenuhi kebutuhan pangan dan gizi rumah tangga serta meningkatkan pendapatan rumah tangga melalui pemanfaatan lahan pekarangan.

## 2. INDIKATOR INOVASI

Tabel. 3.87

Indeks Inovasi Benika (Benih untuk Kita)

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
1.	Regulasi Inovasi Daerah	SK Kepala Daerah	Penetapan Inovasi Kegiatan di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bintan Tahun 2020,  PENETAPAN INOVASI DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2020
2.	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	1-10 SDM	Penetapan Tim Pelaksana Inovasi Kegiatan di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bintan Tahun 2020
3.	Dukungan Anggaran	Anggaran dialokasikan pada kegiatan penerapan inovasi di T-0, T-1 dan T-2	Penetapan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 untuk



			Percepatan Pananganan Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (COVID 19) di Kabupaten Bintan
4.	Penggunaan IT	Pelaksanaan kerja secara manual/non elektronik	Penggunaan TI BENIKA secara Manual / Non Elektronik
5.	Bimtek Inovasi	Dalam 2 tahun terakhir pernah 2 kali bimtek (bimtek, training dan TOT)	pelaksanaan Bimtek BENIKA
6.	Program dan kegiatan inovasi Perangkat Daerah dalam RKPD	Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD T-1 dan T-2	Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2020
7.	Jejaring Inovasi	Inovasi melibatkan 5 Perangkat Daerah atau lebih	Penetapan Tim Pelaksana Inovasi Kegiatan di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bintan Tahun 2020,  Pengadaan Barang/Jasa Penanganan Covid - 19
8.	Replikasi	-	Tidak Tersedia
9.	Pedoman Teknis	Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku yang dapat diakses secara online	Buku Panduan Menanam sayur itu mudah,  Barcode Pedoman Teknis Benika
10.	Pelaksana Inovasi Daerah	Ada pelaksana dan ditetapkan dengan SK Kepala Perangkat Daerah	Penetapan Tim Pelaksana Inovasi Kegiatan di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bintan Tahun 2020
11.	Kemudahan Informasi Layanan	Layanan Email/Media Sosial	layanan media sosial melalui WA Group ,  Instagram DKPP Kabupaten Bintan <a href="https://www.instagram.com/dkpp_kabup_hl=en">https://www.instagram.com/dkpp_kabup_hl=en</a>
12.	Penyelesaian Layanan Pengaduan	lebih dari sama dengan 71.00%	media penyampaian dan penyelesaian pengaduan melalui media layanan WA Group
13.	Keterlibatan aktor inovasi	Inovasi melibatkan 5 Aktor atau lebih	Pengadaan Barang/Jasa Penanganan Covid - 19
14.	Kemudahan proses inovasi yang dihasilkan	Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 6 hari atau lebih	Pelaksanaan Kegiatan Inovasi (pemberian bantuan) di bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan
15.	Online Sistem	Ada dukungan melalui	Instagram DKPP Kabupaten



		informasi website atau sosial media	Bintan <a href="https://www.instagram.com/dkpp_kabup_hl=en">https://www.instagram.com/dkpp_kabup_hl=en</a>
16.	Kecepatan penciptaan inovasi	Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 1-4 bulan	Tahapan menciptakan Benih Untuk Kita (BENIKA)
17.	Kemanfaatan Inovasi	Jumlah pengguna atau penerima manfaat 201 orang keatas	SK daftar penerima manfaat. 1 Kelompok berjumlah 15 orang. Total penerima 255 orang dari 17 kelompok,  Daftar Penerima BENIKA
18.	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	Hasil pengukuran kepuasan pengguna dari evaluasi Survei Kepuasan Masyarakat	Testimoni Penerima Manfaat Benih untuk Kita (BENIKA)
19.	Sosialisasi Inovasi Daerah	Konten melalui Media Sosial	Instagram DKPP Kabupaten Bintan <a href="https://www.instagram.com/dkpp_kabup_hl=en">https://www.instagram.com/dkpp_kabup_hl=en</a>
20.	Kualitas Inovasi Daerah	Memenuhi 5 unsur substansi	BENIKA (Benih Untuk Kita)

### 3.3.44 Kampung Papa Tari/P2L (Kampung Pekarangan Pangan Lestari)

#### 1. PROFIL INOVASI

##### 1.1. Nama Inovasi

Kampung Papa Tari/P2L (Kampung Pekarangan Pangan Lestari)

##### 1.2. Tahapan Inovasi Implementasi

##### 1.3. Inisiator Inovasi Daerah

OPD – Dinas ketahanan pangan dan Pertanian

##### 1.4. Jenis Inovasi Non Digital

##### 1.5. Bentuk Inovasi Daerah

Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah

##### 1.6. Urusan Inovasi Daerah Pangan

##### 1.7. Rancang Bangun dan Pokok Perubahan Yang Dilakukan

Pengembangan ketahanan pangan mempunyai peranan strategis dalam pembangunan daerah di Kabupaten Bintan, karena akses terhadap pangan dan gizi yang cukup merupakan hak azazi bagi umat manusia dan telah diatur dalam Undang undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi. Kualitas pangan dan gizi yang dikonsumsi merupakan unsur penentu yang sangat penting bagi pembentukan sumber daya manusia yang berkualitas. Dengan demikian ketahanan pangan



merupakan salah satu pilar utama untuk menopang ketahanan ekonomi dan ketahanan nasional yang berkelanjutan.

Pelaksanaan pembangunan ketahanan pangan di Kabupaten Bintan telah dituangkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bintan tahun 2016 – 2021, melalui Program Peningkatan Ketahanan Pangan dan dilanjutkan dalam RPJMD tahun 2021-2024 melalui Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat dengan Sub kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal dimana salah satu aktifitasnya berupa pemanfaatan lahan pekarangan melalui kegiatan Perkarangan Pangan Lestari (P2L).

Pengertian Pekarangan Pangan Lestari (P2L) itu sendiri adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh kelompok masyarakat yang secara bersama-sama mengusahakan lahan pekarangan sebagai sumber pangan secara berkelanjutan untuk meningkatkan ketersediaan, aksesibilitas, dan pemanfaatan, serta pendapatan.

Dalam rangka optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan dengan maksud menjadikan suatu wilayah menjadi daerah tahan pangan maka Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian memiliki konsep inovasi untuk menciptakan satu wilayah yang mampu dan bertanggungjawab secara terus-menerus memanfaatkan lahan pekarangan, lahan kosong dan lahan tidur untuk dimanfaatkan dalam menghasilkan komoditas sayuran melalui konsep Kampung P2L dimana diharapkan bahwa lokasi yang ditetapkan tersebut akan menjadi prototype dalam pengembangan optimalisasi lahan pekarangan dalam mewujudkan daerah tahan pangan.

Sebagai prototype ditetapkan di Perumahan Telaga Surya, Kelurahan Tanjunguban Utara, Kecamatan Bintan Utara sebagai lokasi Kampung P2L dengan dimotori oleh Kelompok Wanita Tani (KWT) MANGGA. Kelompok ini berdiri sejak tahun 2016 dan telah aktif secara mandiri bertanam di lahan pekarangan rumah masing-masing.

#### 1.8. Tujuan Inovasi Daerah

Tujuan inovasi daerah ini adalah sebagai prototype kegiatan Pekarangan Pangan Lestari yang mendorong kampung- kampung di Kabupaten Bintan memanfaatkan lahan pekarangan, lahan tidur dan lahan kosong yang tidak produktif sebagai penghasil pangan dalam memenuhi pangan dan gizi rumah tangga, serta berorientasi pasar untuk meningkatkan pendapatan rumah tangga dan dilaksanakan secara berkelanjutan sehingga dapat menciptakan daerah tahan pangan yang dimulai dari ketahanan pangan rumah tangga yang mana akan tercapai bila replikasi Kampung P2L dilakukan secara menyeluruh dan massif.

#### 1.9. Manfaat Yang Diperoleh

Manfaat inovasi daerah ini adalah terbentuknya kampung P2L sebagai prototype untuk selanjutnya menjadi model kampung P2L di seluruh Kabupaten Bintan sehingga kebutuhan pangan dan gizi rumah tangga akan terpenuhi serta meningkatkan pendapat rumah tangga dan bila secara berkelanjutan dilaksanakan pada akhirnya akan tercipta ketahanan pangan rumah tangga.

#### 1.10. Hasil Inovasi

Hasil yang dicapai dengan inovasi ini adalah kelompok mampu menciptakan kondisi Kampung P2L dimana di awal kegiatan semua anggota kelompok mampu memenuhi kebutuhan pangan dan gizi rumah tangga serta meningkatkan pendapatan rumah tangga melalui pemanfaatan lahan pekarangan dan pada akhirnya akan tercipta kondisi menjadi satu kampung.

## 2. INDIKATOR INOVASI

Tabel. 3.88

Indeks Inovasi Kampung Papa Tari/P2L (Kampung Pekarangan Pangan Lestari)

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
-----	---------------	-----------	--------------





1.	Regulasi Inovasi Daerah	SK Kepala Daerah	Penetapan Inovasi Kegiatan di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bintan Tahun 2020,  PENETAPAN INOVASI DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2020
2.	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	1-10 SDM	Penetapan Tim Pelaksana Inovasi Kegiatan di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bintan Tahun 2020
3.	Dukungan Anggaran	Anggaran dialokasikan pada kegiatan penerapan inovasi di T-0, T-1 dan T-2	Peningkatan Kemampuan Pelaku Usaha Pangan Lokal
4.	Penggunaan IT	Pelaksanaan kerja secara manual/non elektronik	Penggunaan TI Pelaksanaan “Kampung Pekarangan Pangan Lestari” secara Manual / Non Elektronik
5.	Bimtek Inovasi	Dalam 2 tahun terakhir pernah 2 kali bimtek (bimtek, training dan TOT)	Pelaksanaan BIMTEK Kampung Pekarangan Pangan Lestari (Kampung P2L)
6.	Program dan kegiatan inovasi Perangkat Daerah dalam RKPD	Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD T-1 dan T-2	Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2020
7.	Jejaring Inovasi	Inovasi melibatkan 5 Perangkat Daerah atau lebih	Penetapan Tim Pelaksana Inovasi Kegiatan di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bintan Tahun 2020,  Penetapan kelompok tani penerima bantuan tanaman pangan pekarangan dalam pemberdayaan pekarangan pangan lestari untuk percepatan penanganan bencana non alam corona virus disease-19 (Covid-19) Tahun anggaran 2020
8.	Replikasi	-	Tidak Tersedia
9.	Pedoman Teknis	Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku yang dapat diakses secara online	Buku Panduan Menanam sayur itu mudah,  Barcode Pedoman Teknis Kampung Papa Tari/P2L (Kampung Pekarangan Pangan Lestari)
10.	Pelaksana Inovasi	Ada pelaksana dan	Penetapan Tim Pelaksana



	Daerah	ditetapkan dengan SK Kepala Perangkat Daerah	Inovasi Kegiatan di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bintan Tahun 2020
11.	Kemudahan Informasi Layanan	Layanan Email/Media Sosial	Intagram DKPP Kabupaten Bintan <a href="https://www.instagram.com/dkpp_kabup">https://www.instagram.com/dkpp_kabup</a> hl=en,  layanan media sosial melalui WAGroup
12.	Penyelesaian Layanan Pengaduan	lebih dari sama dengan 71.00%	Screenshot media layanan pengaduan melalui WAGroup,  Screenshot media layanan pengaduan melalui WAGroup
13.	Keterlibatan aktor inovasi	Inovasi melibatkan 5 Aktor atau lebih	Penetapan kelompok tani penerima bantuan tanaman pangan pekarangan dalam pemberdayaan pekarangan pangan lestari untuk percepatan penanganan bencana non alam corona virus disease-19 (Covid-19) Tahun anggaran 2020
14.	Kemudahan proses inovasi yang dihasilkan	Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 6 hari atau lebih	Pelaksanaan Kegiatan Inovasi (pemberian bantuan) di bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan
15.	Online Sistem	Ada dukungan melalui informasi website atau sosial media	Instagram KWT Mangga <a href="https://www.instagram.com/kwt.mangga">https://www.instagram.com/kwt.mangga</a> utm_medium=copy_link,  Intagram DKPP Kabupaten Bintan <a href="https://www.instagram.com/dkpp_kabup">https://www.instagram.com/dkpp_kabup</a> hl=en,  layanan media sosial melalui WAGroup
16.	Kecepatan penciptaan inovasi	Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 9 bulan atau lebih	Tahapan Kecepatan menciptakan Kampung P2L
17.	Kemanfaatan Inovasi	Jumlah pengguna atau penerima manfaat 201 orang keatas	SK daftar penerima manfaat. 1 Kelompok berjumlah 15 orang. Total penerima 255 orang dari 17 kelompok,  Berita Acara penyerahan Hidroponik kepada penerima manfaat
18.	Monitoring dan Evaluasi Inovasi	Hasil pengukuran kepuasan pengguna	Testimoni dari Penerima manfaat Kampung Pekarangan



	Daerah	dari evaluasi Survei Kepuasan Masyarakat	Pangan Lestari (Kampung P2L)
19.	Sosialisasi Inovasi Daerah	Konten melalui Media Sosial	Intagram DKPP Kabupaten Bintan <a href="https://www.instagram.com/dkpp_kabup">https://www.instagram.com/dkpp_kabup</a> hl=en
20.	Kualitas Inovasi Daerah	Memenuhi 5 unsur substansi	Kampung Pekarangan Pangan Lestari (Kampung P2L)

### 3.3.45 Hidroponik Masuk Desa

#### 1. PROFIL INOVASI

##### 1.1. Nama Inovasi

Hidroponik Masuk Desa

##### 1.2. Tahapan Inovasi

Implementasi

##### 1.3. Inisiator Inovasi Daerah

OPD – Dinas Komunikasi dan Informatika

##### 1.4. Jenis Inovasi

Non Digital

##### 1.5. Bentuk Inovasi Daerah

Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah

##### 1.6. Urusan Inovasi Daerah

Pangan

##### 1.7. Rancang Bangun dan Pokok Perubahan Yang Dilakukan

Penganekaragaman konsumsi pangan diperlukan untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat dan mendukung hidup sehat, aktif dan produktif dimana salah satu usaha penganekaragaman pangan dapat dilakukan melalui pemanfaatan lahan pekarangan dengan salah satu cara penanaman menggunakan alat yang disebut hidroponik.

Hidroponik adalah cara budidaya/penanaman suatu jenis tanaman tertentu, yang menggunakan atau memanfaatkan air yang tujuannya adalah untuk kebutuhan nutrisi tanaman itu sendiri dan tidak menggunakan tanah. Penanaman dengan cara hidroponik biasanya banyak digunakan di perkotaan dengan pertimbangan lahan di perkotaan tidak seluas lahan di pedesaan. Metode hidroponik diperkirakan akan menjadi sistem pertanian masa depan. Cara tanam dengan menggunakan air ini memang cukup efektif dan efisien, tak heran jika banyak orang yang menanam dengan teknik hidroponik yang mana di tempat mereka tidak memiliki banyak pasokan air atau minim air. Kualitas produksi yang dihasilkan juga lebih baik dibandingkan dengan penanaman menggunakan media tanam.

Teknik hidroponik memiliki beberapa keuntungan dibandingkan menanam secara konvensional yang menggunakan media tanah. Pertama, banyaknya tanaman yang bisa ditanam dengan teknik ini bisa dilipatgandakan karena penggunaan lahan yang sedikit. Kedua, mutu tanaman yang ditanam bisa dijamin dan lebih bersih karena semua faktor pertumbuhan bisa dikontrol, seperti kebutuhan nutrisi yang dipasok sesuai dengan ukuran masing-masing melalui air sebagai media tanamnya. Faktor lain seperti melindungi tanaman dari hujan dan hama juga dalam kendali. Ketiga, kebutuhan tenaga untuk menanam dan merawatnya lebih sedikit, serta



perawatannya yang mudah. Keempat, tingkat keberhasilan hingga panen sangat tinggi dibandingkan dengan cara menanam konvensional. Hal ini dikarenakan faktor pertumbuhan dapat dikontrol, serta tidak ada resiko banjir, kekeringan, atau ketergantungan dengan kondisi alam lainnya. Keuntungan lainnya adalah menanam dengan teknik ini tidak bergantung musim tanam atau panen, sehingga tidak ada batasan dalam menanam tanaman yang diinginkan. Serta, harga jual hasil panen hidroponik lebih tinggi dari harga jual hasil panen konvensional.

Adapun kelemahannya adalah pertama, memerlukan modal yang cukup besar, karena memerlukan wadah dan sarana khusus untuk menanamnya. Kedua, memerlukan ilmu dan keterampilan khusus untuk meramu pupuk yang digunakan untuk menanam tanaman dengan teknik ini, agar bisa memenuhi kebutuhan nutrisi tanaman yang ditanam. Ketiga, hidroponik menggunakan sistem nutrisi disirkulasi atau close system, sehingga jika ada tanaman yang terkena patogen, seluruh tanaman bisa rusak dengan cepat akibat terkena patogen yang sama.

Dengan pertimbangan pasokan air dan kualitas produksi yang dihasilkan dan sebagai upaya penganeekaragaman konsumsi pangan yang berkualitas maka Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian memberikan bantuan peralatan hidroponik beserta kelengkapannya dengan didukung dengan melaksanakan pelatihan sebagai upaya peningkatan kapasitas kelompok tani penerima bantuan. Bantuan diberikan kepada 10 kelompok masyarakat yang telah secara aktif melakukan kegiatan pertanian. Inovasi daerah ini adalah untuk peningkatan penganeekaragaman konsumsi pangan dengan budidaya hidroponik sebagai penghasil pangan dalam memenuhi pangan dan gizi rumah tangga, serta untuk meningkatkan pendapatan rumah tangga dan dilaksanakan secara berkelanjutan sehingga dapat menciptakan daerah tahan pangan yang dimulai dari ketahanan pangan rumah tangga.

#### 1.8. Tujuan Inovasi Daerah

Tujuan inovasi daerah ini adalah untuk peningkatan penganeekaragaman konsumsi pangan dengan budidaya hidroponik sebagai penghasil pangan dalam memenuhi pangan dan gizi rumah tangga, serta untuk meningkatkan pendapatan rumah tangga dan dilaksanakan secara berkelanjutan sehingga dapat menciptakan daerah tahan pangan yang dimulai dari ketahanan pangan rumah tangga.

#### 1.9. Manfaat Yang Diperoleh

Manfaat yang diperoleh dari inovasi daerah ini adalah kelompok beserta anggota kelompok yang diberi bantuan mampu memenuhi kebutuhan pangan dan gizi rumah tangga serta meningkatkan pendapatan rumah tangga melalui penganeekaragaman konsumsi pangan.

#### 1.10. Hasil Inovasi

Hasil yang dicapai dengan inovasi ini adalah kelompok beserta anggota kelompok dan anggota keluarga yang diberi bantuan mampu memenuhi kebutuhan pangan dan gizi rumah tangga serta meningkatkan pendapatan rumah tangga melalui pemanfaatan lahan pekarangan.

## 2. INDIKATOR INOVASI

Tabel. 3.89

Indeks Inovasi Hidroponik Masuk Desa

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
1.	Regulasi Inovasi Daerah	SK Kepala Daerah	Penetapan Inovasi Kegiatan di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bintan Tahun 2020,  PENETAPAN INOVASI DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN



			2020
2.	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	1-10 SDM	Penetapan Tim Pelaksana Inovasi Kegiatan di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bintan Tahun 2020
3.	Dukungan Anggaran	Anggaran dialokasikan pada kegiatan penerapan inovasi di T-0, T-1 dan T-2	Peningkatan Kemampuan Pelaku Usaha Pangan Lokal,  Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian,  Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa
4.	Penggunaan IT	Pelaksanaan kerja sudah didukung sistem informasi online/ daring	Penggunaan TI Pelaksanaan “Hidroponik Masuk Desa” secara Manual / Non Elektronik,  Penggunaan IT Hidroponik Masuk Desa telah didukung melalui media online/ daring
5.	Bimtek Inovasi	Dalam 2 tahun terakhir pernah 2 kali bimtek (bimtek, training dan TOT)	Pelaksanaan Bimtek Hidroponik Masuk Desa, Pelatihan Hidroponik, Pelatihan Hidroponik
6.	Program dan kegiatan inovasi Perangkat Daerah dalam RKPD	Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD T-1, T-2 dan T0 (T0 adalah tahun berjalan)	Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2020,  PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2021,  RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN BINTAN TAHUN 2022
7.	Jejaring Inovasi	Inovasi melibatkan 5 Perangkat Daerah atau lebih	Penetapan Tim Pelaksana Inovasi Kegiatan di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bintan Tahun 2020,  Penetapan Penerima barang yang diserahkan kepada masyarakat berupa pembuatan hidroponik serta kelengkapannya pada kegiatan peningkatan kemampuan pelaku usaha



			pangan lokal Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2020
8.	Replikasi	Pernah 2 Kali direplikasi di daerah lain	Berita acara antara Bidang Litbang Bapelitbang Kab Bintan dan Bidang litbang Bapelitbang Kota Tanjungpinang,  Berita acara antara Bidang Litbang Bapelitbang Kab Bintan dan Bidang litbang Baperlitbang Kab Karimun
9.	Pedoman Teknis	Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku yang dapat diakses secara online	Buku Panduan Menanam sayur itu mudah,  Barcode Pedoman Teknis Hidroponik Masuk Desa
10.	Pelaksana Inovasi Daerah	Ada pelaksana dan ditetapkan dengan SK Kepala Perangkat Daerah	Penetapan Tim Pelaksana Inovasi Kegiatan di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bintan Tahun 2020
11.	Kemudahan Informasi Layanan	Layanan Email/Media Sosial	Instagram DKPP Kabupaten Bintan <a href="https://www.instagram.com/dkpp_kabup_hl=en">https://www.instagram.com/dkpp_kabup_hl=en</a> ,  layanan media sosial melalui WA Group
12.	Penyelesaian Layanan Pengaduan	lebih dari sama dengan 71.00%	layanan dan penyelesaian pengaduan melalui media sosial melalui WA Group
13.	Keterlibatan aktor inovasi	Inovasi melibatkan 5 Aktor atau lebih	Penetapan Penerima barang yang diserahkan kepada masyarakat berupa pembuatan hidroponik serta kelengkapannya pada kegiatan peningkatan kemampuan pelaku usaha pangan lokal Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2020
14.	Kemudahan proses inovasi yang dihasilkan	Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 6 hari atau lebih	05/DKPP.SOP/2020
15.	Online Sistem	Ada dukungan melalui informasi website atau sosial media	Instagram DKPP Kabupaten Bintan <a href="https://www.instagram.com/dkpp_kabup_hl=en">https://www.instagram.com/dkpp_kabup_hl=en</a> , layanan media sosial melalui WA Group



16.	Kecepatan penciptaan inovasi	Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 9 bulan atau lebih	Tahapan Hidroponik Masuk Desa
17.	Kemanfaatan Inovasi	Jumlah pengguna atau penerima manfaat 101-200 orang	Daftar Kelompok penerima Hidroponik Masuk Desa. 1 Kelompok terdiri dari 15 orang. 10 kelompok X 15 orang = 150 orang penerima manfaat
18.	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	Hasil laporan monev eksternal berdasarkan hasil penelitian/kajian/ analisis	Testimoni Hidroponik Masuk Desa,  Analisa Pemetaan Hasil Inovasi Daerah Kabupaten Bintan Pada Penilaian Indeks Inovasi Daerah Tahun 2020,  Penerapan Inovasi Daerah di Kabupaten Bintan
19.	Sosialisasi Inovasi Daerah	Konten melalui Media Sosial	layanan media sosial melalui WA Group,  Instagram DKPP Kabupaten Bintan <a href="https://www.instagram.com/dkpp_kabuphl=en">https://www.instagram.com/dkpp_kabuphl=en</a> ,  Instagram KWT Mangga <a href="https://www.instagram.com/kwt.mangga">https://www.instagram.com/kwt.mangga</a> utm_medium=copy_link
20.	Kualitas Inovasi Daerah	Memenuhi 5 unsur substansi	Hidroponik Masuk Desa,  Hidroponik Masuk Desa - Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

### 3.3.46 Pelatihan Penulisan Karya Ilmiah Bagi Guru

#### 1. PROFIL INOVASI

1.1. Nama Inovasi  
Pelatihan Penulisan Karya Ilmiah Bagi Guru

1.2. Tahapan Inovasi  
Implementasi

1.3. Inisiator Inovasi Daerah  
OPD – Dinas Pendidikan

1.4. Jenis Inovasi  
Non Digital

1.5. Bentuk Inovasi Daerah





Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah

#### 1.6. Urusan Inovasi Daerah

Pendidikan, Pendidikan dan Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan

#### 1.7. Rancang Bangun dan Pokok Perubahan Yang Dilakukan

Kebijakan pemerintah dalam pembinaan dan pengembangan profesi guru diprioritaskan untuk pengembangan keprofesian berkelanjutan sebagaimana dalam undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen yang telah ditindak lanjuti dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Pendidikan nasional Nomor 35 Tahun 2010 Tentang petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya. Salah satu bagian penting dalam penetapan jabatan fungsional guru dan penetapan angka kreditnya adalah Penilaian Kinerja Guru (PK Guru). Penilaian kinerja guru dimaksudkan untuk menjaga profesionalitas guru dalam melaksanakan tugasnya.

Dasar hukum pelaksanaan kegiatan adalah:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor:03/V/PB/2010 Nomor: 14 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyesuaian Penetapan Angka Kredit Guru Pegawai Negeri Sipil dan Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil.

Penulisan karya ilmiah dapat diartikan sebagai proses penilaian pencapaian tentang unjuk kerja guru pada masa lalu atau saat ini berdasarkan lingkungan kerja dan tentang potensi masa depan guru yang bermanfaat dan berkontribusi bagi kemajuan dan kualitas sekolah. Penulisan karya ilmiah merupakan salah satu tugas dan tanggung jawab guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah dalam rangka meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas.

Guru adalah pendidik profesional yang mempunyai tugas, fungsi dan peran penting dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Guru yang profesional diharapkan mampu berpartisipasi dalam pembangunan nasional untuk mewujudkan insan Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, unggul dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, memiliki jiwa estetis, etis, berbudi pekerti luhur, dan berkepribadian. Tidaklah berlebihan kalau dikatakan bahwa masa depan masyarakat, bangsa dan Negara, sebagian besar ditentukan oleh guru. Oleh sebab itu profesi guru perlu ditingkatkan dan dikembangkan secara terus menerus dan proporsional menurut jabatan fungsional guru. Selain itu, agar fungsi dan tugas yang melekat pada jabatan



fungsional guru dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku, maka diperlukan penilaian Kinerja guru yang menjamin terjadinya proses pembelajaran yang berkualitas di semua jenjang pendidikan.

#### 1.8. Tujuan Inovasi Daerah

Pelaksanaan penulisan karya tulis ilmiah oleh guru dimaksudkan bukan untuk menyulitkan guru, tetapi sebaliknya penulisan karya tulis ilmiah dilaksanakan untuk mewujudkan guru yang professional, karena harkat dan martabat suatu profesi ditentukan oleh kualitas layanan profesi yang bermutu. Selain hal tersebut penulisan karya tulis ilmiah juga untuk menunjukkan secara tepat tentang kegiatan guru di dalam kelas, dan membantu mereka untuk meningkatkan pengetahuan serta keterampilannya. Dengan demikian diharapkan dapat memberikan kontribusi secara langsung pada peningkatan kualitas pembelajaran yang dilakukan, sekaligus membantu pengembangan karir guru sebagai tenaga professional. Pelatihan Pembuatan Makalah (Karya Ilmiah) Untuk Kenaikan Pangkat Guru ini bertujuan agar peserta dapat:

1. Memahami konsep karya tulis ilmiah;
2. Memahami prosedur pelaksanaan penulisan karya tulis ilmiah;
3. Meningkatkan kompetensi guru dalam penulisan karya ilmiah untuk angka kredit kenaikan pangkatnya;
4. Mampu mendesiminasikan cara penulisan karya ilmiah di satuan pendidikan.

#### 1.9. Manfaat Yang Diperoleh

Setiap guru adalah seorang profesional dibidangnya, maka penulisan karya tulis ilmiah harus dilakukan guru di semua satuan pendidikan formal yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Guru dimaksud tidak terbatas pada guru yang bekerja di satuan pendidikan di bawah kewenangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, tetapi juga mencakup guru yang bekerja di satuan pendidikan di lingkungan Kementerian Agama, dan guru di lingkungan kementerian lainnya.

Hasil penulisan karya tulis ilmiah dapat dimanfaatkan untuk menyusun profil kinerja guru sebagai input dalam penyusunan program pengembangan keprofesian berkelanjutan. Hasil penulisan karya tulis ilmiah juga merupakan dasar penetapan perolehan angka kredit guru dalam rangka pengembangan karir guru sebagaimana diamanatkan dalam peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya. Jika semua ini dapat dilaksanakan dengan baik dan objektif, maka cita-cita pemerintah untuk menghasilkan “Insan yang cerdas komprehensif dan berdaya saing tinggi” lebih cepat direalisasikan.

#### 1.10. Hasil Inovasi

Peserta pelatihan pembuatan makalah (karya ilmiah) untuk kenaikan pangkat guru adalah 40 (empat puluh) orang guru SD dan SMP di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan yang memiliki pangkat dan golongan minimal Penata Muda Tingkat I / III.b . Kegiatan pelatihan pembuatan makalah (karya tulis) untuk kenaikan pangkat guru ini dilaksanakan untuk melatih peserta dalam rangka melaksanakan peningkatan kompetensi keprofesian guru sesuai Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya. Hasil dari kegiatan pelatihan pembuatan makalah (karya tulis) untuk kenaikan pangkat guru akan dimanfaatkan untuk pengusulan kenaikan Kepangkatan Jabatan Fungsional Guru.

Setelah mengikuti kegiatan ini diharapkan peserta lebih menguasai cara penulisan karya tulis ilmiah dan mendesiminasikan pada guru lain di satuan pendidikan. Hasil pada kegiatan ini adalah peserta terlatih dan terampil dalam menulis karya tulis



ilmiah serta mampu mendesiminasikan di lingkungan kerjanya.

## 2. INDIKATOR INOVASI

Tabel. 3.90

Indeks Inovasi Pelatihan Penulisan karya ilmiah bagi guru

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
1.	Regulasi Inovasi Daerah	SK Kepala Daerah	PENETAPAN INOVASI DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2020
2.	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	11-30 SDM	PENETAPAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) DILINGKUNGAN DISDIK KAB. BINTAN TA 2020
3.	Dukungan Anggaran	Anggaran dialokasikan pada kegiatan penerapan inovasi di T-0, T-1 dan T-2	DPA Pelatihan Pembuatan Makalah (Karya Ilmiah) untuk Kenaikan Pangkat Guru
4.	Penggunaan IT	Pelaksanaan kerja secara manual/non elektronik	Pelatihan KTI
5.	Bimtek Inovasi	Dalam 2 tahun terakhir pernah 1 kali kegiatan transfer pengetahuan (bimtek, sharing, FGD, atau kegiatan transfer pengetahuan yang lain)	Pelatihan Internal
6.	Program dan kegiatan inovasi Perangkat Daerah dalam RKPD	Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD T-1 dan T-2	Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2020
7.	Jejaring Inovasi	Inovasi melibatkan 5 Perangkat Daerah atau lebih	Narasumber KTI , Permintaan Peserta Kepada Kepala Sekolah SD-SMP
8.	Replikasi	-	Tidak Tersedia
9.	Pedoman Teknis	Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku yang dapat diakses secara online	Panduan Pelatihan KTI, Barcode Pelatihan Penulisan karya ilmiah bagi guru
10.	Pelaksana Inovasi Daerah	Ada pelaksana dan ditetapkan dengan SK Kepala Perangkat Daerah	PENETAPAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) DILINGKUNGAN DISDIK KAB. BINTAN TA 2020
11.	Kemudahan Informasi Layanan	Layanan Email/Media Sosial	Profil Dinas Pendidikan Bintan, Media Sosial Dinas Pendidikan Bintan
12.	Penyelesaian Layanan Pengaduan	lebih dari sama dengan 71.00%	Help Desk Pelatihan KTI



13.	Keterlibatan aktor inovasi	Inovasi melibatkan 5 Aktor atau lebih	Permohonan narasumber, Permohonan narasumber, Permintaan Peserta Kepada Kepala Sekolah SD-SMP SE KABUPATEN BINTAN
14.	Kemudahan proses inovasi yang dihasilkan	Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 2-5 hari	Panduan Pelatihan KTI
15.	Online Sistem	Ada dukungan melalui informasi website atau sosial media	Media Sosial
16.	Kecepatan penciptaan inovasi	Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 1-4 bulan	Laporan Pelaksanaan KTI Disdik Bintan 2020
17.	Kemanfaatan Inovasi	Jumlah pengguna atau penerima manfaat 1-100 orang	Peserta Pelatihan KTI Guru
18.	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	Hasil laporan monev internal Perangkat Daerah	Laporan Monev Pelatihan KTI Guru 2020
19.	Sosialisasi Inovasi Daerah	Media Berita	Sosialisasi Media Sosial, Instagram Dinas Pendidikan, Media Berita
20.	Kualitas Inovasi Daerah	Memenuhi 5 unsur substansi	Dinas Pendidikan - Pelatihan Penulisan karya ilmiah bagi guru

### 3.3.47 Pompong Pendidikan Bintan

#### 1. PROFIL INOVASI

1.1. Nama Inovasi  
Pompong Pendidikan Bintan

1.2. Tahapan Inovasi  
Implementasi

1.3. Inisiator Inovasi Daerah  
OPD – Dinas Pendidikan

1.4. Jenis Inovasi  
Non Digital

1.5. Bentuk Inovasi Daerah  
Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah

1.6. Urusan Inovasi Daerah  
Pendidikan, perhubungan

1.7. Rancang Bangun dan Pokok Perubahan Yang Dilakukan  
Setiap tahunnya Kabupaten Bintan menganggarkan bantuan untuk transportasi sekolah gratis untuk membantu mengantarkan Guru dan siswa ke sekolah baik yang



berlokasi di wilayah daratan Kabupaten Bintan maupun antar pulau di wilayah pesisir. Ketika pandemi Covid mulai menyebar di pertengahan bulan Maret 2020, berdampak pada dunia pendidikan. Pembelajaran tidak lagi dapat dilakukan secara tatap muka guna menghindari penyebaran wabah Covid-19 semakin meluas. Namun proses belajar mengajar harus tetap dilaksanakan. Sehingga proses transfer ilmu dilakukan melalui media online baik menggunakan Aplikasi Zoom, google Form, video pembelajaran atau media lainnya.

Proses pembelajaran menuntut para guru lebih kreatif dalam memberi pelajaran. Dalam menyiapkan materi pembelajaran dan melaksanakan administrasi pendidikan, para guru tetap dituntut untuk dapat hadir di sekolah walaupun tidak ada siswa yang datang ke sekolah. Sebelum mewabahnya Covid-19, biasanya para guru yang bertugas mengajar di wilayah pesisir biasanya berangkat ke pulau bersama sama dengan para siswa.

Namun sejak dilaksanakannya pembelajaran secara daring, Pemerintah Kabupaten Bintan hanya menyediakan transportasi laut untuk para guru saja. Tujuannya agar para guru dapat berangkat ke lokasi kerjanya dengan aman, nyaman dan tepat waktu. Jumlah armada yang di sediakan Pemerintah Kabupaten Bintan tahun 2020 sebanyak 21 kapal pompong yang diperuntukkan untuk Kecamatan Bintan Pesisir sebanyak 9 buah kapal, Kecamatan Mantang 9 buah kapal pompong, Kecamatan Tambelan 1 buah kapal pompong, dan Kecamatan Seri Kuala Lobam 2 buah kapal pompong. Bantuan kapal pompong ini diberikan selama 12 bulan yang bersumber dari APBD Kabupaten Bintan.

Bantuan pemerintah berupa Pelaksanaan kegiatan penyediaan "POMPONG PENDIDIKAN" yang merupakan transportasi laut pompong gratis bagi guru ini sangat membantu para guru dalam melaksanakan tugasnya. Transportasi antar pulau berupa kapal pompong regular tidak selamanya ada, hanya pada saat saat tertentu saja. Biaya yang akan dikeluarkan oleh para guru untuk sampai ke lokasi sekolah tempat mereka mengajar cukup besar, dengan bantuan dari pemerintah ini beban tersebut akan berkurang. Biaya yang dikenakan untuk sekali perjalanan lebih kurang Rp. 10.000,- maka setiap hari para guru akan mengeluarkan biaya sebesar Rp. 20.000. pengeluaran transportasi belum termasuk biaya yang harus dikeluarkan para guru dari rumah ke Pelabuhan.

#### 1.8. Tujuan Inovasi Daerah

Pendidikan yang berkualitas mestid dikukung dari segala aspek termasuk juga dengan infrastruktur transportasi atau biasa disebut dengan moda transportasi. Kabupaten Bintan yang memiliki wilayah pesisir dan pulau - pulau kecil tentunya sangat membutuhkan saraana dan prasana yang dapat mendukung mobilitas pendidik dalam hal ini gur termasuk dengan dengan siswa dalam menjangkau sekolah-sekolah yang ada antar pulau. Transportasi laut ini adalah Perahu atau sering disebut dengan pompong. Pompong merupakan Alat Transportasi Laut Tradisional di Kepulauan Riau termasuk di Bintan. Adanya pompong pendidikan ini Untuk membantu transportasi laut siswa dan tenaga pengajar menuju sekolah yang terletak di wilayah pesisir Kabupaten Bintan dalam konteks tujuan pendidikan ini adalah bentuk pelayanan pemerintah terhadap aparatur negara dalam hal ini kepada pahlawan tanda jasa yaitu "Guru" dalam mencerdaskan kehidupan manusia didaerah. Sedangkan dalam konteks urusan perhubungan maka ini merupakan "jembatan" moda transportasi dalam mobilitas aparatur negara didaerah untuk efektivitas penyelenggaraan pendidikan didaerah.

#### 1.9. Manfaat Yang Diperoleh

Dengan adanya bantuan Transportasi gratis untuk mengantarkan guru sekolah sangat membantu para guru, karena akses ke pulau tidak selalu ada dan akan



mengurangi biaya operasional transportasi para guru serta siswa yang mengurus administrasi di sekolah.

Dari armada yang di sediakan Pemerintah Kabupaten Bintan tahun 2020 sebanyak 21 kapal pompong yang diperuntukkan untuk Kecamatan Bintan Pesisir sebanyak 9 buah kapal, Kecamatan Mantang 9 buah kapal pompong, Kecamatan Tambelan 1 buah kapal pompong, dan Kecamatan Seri Kuala Lobam 2 buah kapal pompong ini memberikan kemudahan bagi para tenaga guru di daerah khususnya Kabupaten Bintan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di setiap sekolah yang ada di pulau.

#### 1.10. Hasil Inovasi

Telah tersedianya sarana transportasi bagi siswa-siswi dan Para Guru tidak perlu khawatir transportasi dari dan ke lokasi sekolah dan menjadi tepat waktu datang ke sekolah.

## 2. INDIKATOR INOVASI

Tabel. 3.91  
Indeks Inovasi Pompong Pendidikan Bintan

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
1.	Regulasi Inovasi Daerah	SK Kepala Daerah	PENETAPAN INOVASI DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2020
2.	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	Lebih dari 30	SK KADISDIK BINTAN 004/I/2020 TENTANG PPTK DI KABUPATEN BINTAN, SK KADISDIK BINTAN NO054 TAHUN 2020 TTG PERUBAHAN 004/I/2020 TENTANG PPTK DI KABUPATEN BINTAN, SK KADISDIK BINTAN 012/I/2020 TTG PENETAPAN PPK PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA DILINGKUNGAN DISDIK KAB.BINTAN TA2020
3.	Dukungan Anggaran	Anggaran dialokasikan pada kegiatan penerapan inovasi di T-0, T-1 dan T-2	DPA Penyewaan Mobilitas Laut Pendidikan Wajib Belajar 9 Tahun
4.	Penggunaan IT	Pelaksanaan kerja secara manual/non elektronik	Tidak Tersedia
5.	Bimtek Inovasi	-	Tidak Tersedia
6.	Program dan kegiatan inovasi Perangkat Daerah dalam RKPD	Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD T-1 dan T-2	Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2020
7.	Jejaring Inovasi	-	Tidak Tersedia
8.	Replikasi	-	Tidak Tersedia
9.	Pedoman Teknis	-	Tidak Tersedia
10.	Pelaksana Inovasi	-	Tidak Tersedia





	Daerah		
11.	Kemudahan Informasi Layanan	-	Tidak Tersedia
12.	Penyelesaian Layanan Pengaduan	-	Tidak Tersedia
13.	Keterlibatan aktor inovasi	-	Tidak Tersedia
14.	Kemudahan proses inovasi yang dihasilkan	-	Tidak Tersedia
15.	Online Sistem	-	Tidak Tersedia
16.	Kecepatan penciptaan inovasi	-	Tidak Tersedia
17.	Kemanfaatan Inovasi	-	Tidak Tersedia
18.	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	-	Tidak Tersedia
19.	Sosialisasi Inovasi Daerah	-	Tidak Tersedia
20.	Kualitas Inovasi Daerah	Memenuhi 5 unsur substansi	Tidak Tersedia

### 3.3.48 Sedekah Buku

#### 1. PROFIL INOVASI

1.1. Nama Inovasi  
Sedekah Buku

1.2. Tahapan Inovasi  
Implementasi

1.3. Inisiator Inovasi Daerah  
OPD – Dinas Perpustakaan dan Arsip

1.4. Jenis Inovasi  
Non Digital

1.5. Bentuk Inovasi Daerah  
Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah

1.6. Urusan Inovasi Daerah  
Perpustakaan

1.7. Rancang Bangun dan Pokok Perubahan Yang Dilakukan

Minat baca merupakan faktor utama untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia khususnya pemerintah dalam menunjang keberhasilan program pendidikan nasional yang mencerdaskan kehidupan bangsa. Peningkatan kualitas sumber daya manusia sangat diperlukan untuk menghadapi persaingan dalam berbagai hal. Oleh sebab itu, semakin tinggi minat baca masyarakat maka semakin tinggi juga sumber daya manusia tersebut dan dapat tumbuh menjadi bangsa yang maju. Minat baca dapat diperoleh mulai usia dini yaitu melalui kebiasaan melakukan kegiatan





membaca buku. Dengan banyak membaca buku maka akan memiliki kemampuan berbicara yang sistematis dan logis dengan alur pikiran yang runtut. Dalam kegiatan belajar di sekolah, minat baca siswa yang tinggi merupakan sesuatu yang diharapkan oleh semua pihak baik itu siswa sendiri, guru maupun orang tua.

Sedekah merupakan amalan yang tidak akan putus walaupun kita telah meninggal dunia. Sedekah pula dapat menjadi safaat kepada kita kelak, memadamkan panasnya alam kubur, membuat kita terhindarkan dari neraka hingga kita mendapatkan naungan pada hari akhir.

Dalam rangka memperkaya / menambah koleksi bahan pustaka Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bintan guna meningkatkan minat baca para generasi muda khususnya dan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, maka perlu dukungan serta parstisipasi dari semua pihak oleh karena itu Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Bintan membuat sebuah inovasi melalui gerakan sedekah buku. Gerakan ini ditujukan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) Se- Kabupaten Bintan dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta pihak swasta dan perorangan. Buku yang disedekahkan adalah buku yang masih layak pakai yang isinya bacaan edukatif, IPTEK, Agama, Pengetahuan Umum, Kewirausahaan dan Lain-lain yang bersifat mendidik dan dapat memotivasi serta menumbuhkan kreatifas.

Ide awal terbentuknya kegiatan ini adalah semangat berbagi untuk meningkatkan wawasan dan dorongan berprestasi anak-anak Bintan melalui sebuah media bernama buku. Awalnya penggagas di sampaikan oleh Bupati Bintan. Beliau menyampaikan keinginannya untuk melaksanakan kegiatan Sedekah buku yang akan di lakukan oleh ASN, OPD kabupaten Bintan, swasta dan masyarakat dalam rangka menambah jumlah koleksi buku bacaan pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Bintan. Dorongan untuk menggagas Sedekah Buku ini adalah keinginan untuk berbagi semangat untuk menggapai mimpi. Melalui buku Sebagai media bahan bacaan yang mampu membuka jendela cak mimpi anak-anak Indonesia serta media pembelajaran bagi masyarakat umum.

#### 1.8. Tujuan Inovasi Daerah

Sedekah buku ini berkontribusi dalam meningkatkan literasi masyarakat dengan bertambahnya jenis koleksi bahan bacaan diharapkan dapat menambah minat baca serta meningkatnya ilmu baik itu kalangan siswa serta masyarakat umum.

#### 1.9. Manfaat Yang Diperoleh

- a. Meningkatnya Kunjungan Pemustaka pada Perpustakaan Daerah Kabupaten Bintan.
- b. Bertambahnya Minat Baca baik itu dari kalangan Pelajar ataupun Masyarakat
- c. Bertambah Jumlah buku serta Koleksi pada Perpustakaan Daerah Kabupaten Bintan

#### 1.10. Hasil Inovasi

Bertambahnya jumlah buku yang dimiliki Perpustakaan Daerah dan meningkatnya literasi masyarakat Kabupaten Bintan.

## 2. INDIKATOR INOVASI

Tabel. 3.92  
Indeks Inovasi Sedekah Buku

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
1.	Regulasi Inovasi Daerah	SK Kepala Daerah	PENETAPAN INOVASI DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2020
2.	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi	11-30 SDM	Susunan Tim Penyelenggaraan Kegiatan Sedekah Buku



	Daerah		Bacaan pada Perpustakaan Dinas dan Arsip Daerah Kabupaten Bintan
3.	Dukungan Anggaran	Anggaran dialokasikan pada kegiatan penerapan inovasi di T-0, T-1 dan T-2	DPA Dinas Perpustakaan dan Arsip, DPPA-SKPD, DPPA-SKPD
4.	Penggunaan IT	Pelaksanaan kerja secara manual/non elektronik	Penggunaan IT
5.	Bimtek Inovasi	-	Tidak Tersedia
6.	Program dan kegiatan inovasi Perangkat Daerah dalam RKPD	Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD T-1, T-2 dan T0 (T0 adalah tahun berjalan)	Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2020, Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2021, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2022
7.	Jejaring Inovasi	Inovasi melibatkan 5 Perangkat Daerah atau lebih	Daftar Donasi Buku
8.	Replikasi	Pernah 2 Kali direplikasi di daerah lain	MoU Bidang Penelitian dan Pengembangan Bapelitbang Kabupaten Bintan dengan Bidang Penelitian dan Pengembangan Bapelitbang Kabupaten Karimun, MoU Bidang Penelitian dan Pengembangan Bapelitbang Kabupaten Bintan dengan Bidang Penelitian dan Pengembangan Bapelitbang Kota Tanjungpinang
9.	Pedoman Teknis	Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku yang dapat diakses secara online	Pedoman Teknis, Barcode Pedoman Teknis Sedekah Buku
10.	Pelaksana Inovasi Daerah	Ada pelaksana dan ditetapkan dengan SK Kepala Perangkat Daerah	Susunan Tim Penyelenggaraan Kegiatan Sedekah Buku Bacaan pada Perpustakaan Dinas dan Arsip Daerah Kabupaten Bintan
11.	Kemudahan Informasi Layanan	Layanan Email/Media Sosial	Kemudahan Informasi Layanan
12.	Penyelesaian	lebih dari sama dengan 71.00%	Penyelesaian Layanan



	Layanan Pengaduan		Pengaduan
13.	Keterlibatan aktor inovasi	Inovasi melibatkan 3 Aktor	Susunan Tim Penyelenggaraan Kegiatan Sedekah Buku Bacaan pada Perpustakaan Dinas dan Arsip Daerah Kabupaten Bintan
14.	Kemudahan proses inovasi yang dihasilkan	Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 1 hari	SOP Sedekah Buku
15.	Online Sistem	Ada dukungan melalui informasi website atau sosial media	Online Sistem
16.	Kecepatan penciptaan inovasi	Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 1-4 bulan	Kecepatan Inovasi - Sedekah Buku
17.	Kemanfaatan Inovasi	Jumlah pengguna atau penerima manfaat 201 orang keatas	Kemanfaatan Inovasi
18.	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	Hasil laporan monev eksternal berdasarkan hasil penelitian/kajian/ analisis	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah,  Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah - Sedekah Buku (Hasil Penelitian: Penerapan Inovasi Daerah di Kabupaten Bintan),  Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah - Sedekah Buku (Hasil Penelitian: Analisa Pemetaan Hasil Inovasi Daerah Kabupaten Bintan),  Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah - Sedekah Buku (Hasil Penelitian: Laporan Akhir)
19.	Sosialisasi Inovasi Daerah	Media Berita	Sosialisasi Inovasi Daerah
20.	Kualitas Inovasi Daerah	Memenuhi 5 unsur substansi	Sedekah Buku

### 3.3.49 Gerbang Demang (Gerak Mengbangun Desa Gemilang)

#### 1. PROFIL INOVASI

1.1. Nama Inovasi  
Gerbang Demang (Gerakan Membangun Desa Gemilang)

1.2. Tahapan Inovasi  
Implementasi



### 1.3. Inisiator Inovasi Daerah ASN – Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa

### 1.4. Jenis Inovasi Non Digital

### 1.5. Bentuk Inovasi Daerah

Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah

### 1.6. Urusan Inovasi Daerah Pemberdayaan masyarakat dan Desa

### 1.7. Rancang Bangun dan Pokok Perubahan Yang Dilakukan

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan semangat baru bagi desa untuk memperkasai dirinya dengan melahirkan semangat “desa membangun”, artinya desa ditempatkan sebagai tonggak awal keberhasilan pembangunan secara nasional. Sehingga penguatan desa tidak lepas dari kekuatan desa dalam penggalian potensi kearifan lokal dan semangat gotong royong warganya.

Eksistensi BUMDes ditengah-tengah masyarakat desa dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi maupun pelayanan umum yang di dalam kegiatannya tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata, namun berorientasi untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di definisikan oleh Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagai badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lain yang secara luas untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat desa. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) mempunyai posisi strategis dalam mendukung terwujudnya kemandirian desa.

Konsekuensi logis dari argumentasi di atas, adalah terjadi pergeseran peran desa di Kabupaten Bintan yang semula berperan sebagai local state government, maka saat ini desa sebagai pemerintahan masyarakat, hybrid antara self governing community dan local self government. Desa memerlukan sistem pengelolaan baru, sehingga desa mampu mewujudkan perannya sesuai dengan amanat otonomi desa.

Masa pandemi COVID-19 merupakan momentum yang baik bagi BUMDes untuk menata kembali orientasinya. Bukan hanya sebagai unit bisnis yang hanya mengejar keuntungan ekonomi semata, tetapi juga menjalankan fungsi sosial dengan lebih berperan dalam membangun jaring pengaman sosial bagi masyarakat. Selain itu, masa ini juga menjadi momentum penting untuk berbenah diri agar mampu menghadapi semakin kompleksnya persoalan yang dihadapi BUMDes akibat pandemi COVID-19.

BUMDes harus berperan lebih optimal untuk mengatasi dampak ekonomi akibat pandemi COVID-19 sebagai representasi pemerintah desa yang wajib hadir dalam masa sulit tersebut. Untuk dapat memberi kontribusi maksimal dalam upaya mengatasi berbagai persoalan yang muncul di desa akibat pandemi COVID-19, maka BUMDes perlu melakukan konsolidasi lembaga; serta refleksi keadaan dan melakukan transformasi organisasi, orientasi dan eksistensi.

Strategi peningkatan peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Di Kabupaten Bintan, dalam hal ini yang menjadi tugas dan tanggung jawab Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bintan dalam melakukan pemberdayaan dan pembinaan. Dibutuhkan sebuah solusi untuk melalui strategi peningkatan peran BUMDes agar lebih berkontribusi terhadap pembangunan di pedesaan. Oleh karena itu, peningkatan peran BUMDes di Kabupaten Bintan menjadi sangat penting.

Upaya mengatasi tututan BUMDes yang situasional dibutuhkan langkah konkret dalam proses pengembangan ekonomi lokal di Kabupaten Bintan meliputi teknik



perencanaan, pelaksanaan, dan pengembangan, bagaimana upaya yang dilakukan pemerintah desa bersama stakeholders dalam peningkatan peran BUMDes sebagai basis dari pemberdayaan ekonomi lokal.

### 1.8. Tujuan Inovasi Daerah

Tujuan Jangka Pendek :

- a. Tersedianya Perbup Pengelolaan BUMdes pada 36 BUMdes di Kabupaten Bintan
- b. Pembentukan Forum Stakeholder Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)
- c. Tersedianya MoU Pemerintah Daerah dengan Universitas
- d. Optimalisasi Peran Klinik Gerbang Demang

Tujuan Jangka Menengah:

- a. Tertatanya manajemen BUMdes pada 36 BUMdes di Kabupaten Bintan
- b. Terlatihnya Peningkatan Sumber Daya Apratur Desa di 36 Desa

Tujuan Jangka Panjang:

- a. Meningkatnya PADes di 36 Desa se Kabupaten Bintan
- b. Terwujudnya Pola kemitraan bersama Market place Tokopedia
- c. Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat.

### 1.9. Manfaat Yang Diperoleh

Manfaat Internal :

1. Sebagai guideline dalam mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Bintan khususnya dalam realisasi target pencapaian RPJMD dengan tepat waktu dan tepat perencanaan
2. Sebagai bahan masukan kepada Bupati dalam rangka merumuskan RKPD Kabupaten Bintan sekaligus dalam mengontrol kualitas kebijakan program.
3. Dapat dijadikan sebagai acuan dalam perencanaan pembangunan
4. Terwujudnya Strategi Peningkatan Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Di Kabupaten Bintan.

Manfaat Eksternal :

1. Terbukanya peluang usaha mikro sebagai upaya peningkatan pendapatan masyarakat
2. Terwujudnya pembangunan perekonomian di pedesaan.

### 1.10. Hasil Inovasi

Meningkatnya Pendapatan Asli Desa di Kabupaten Bintan dengan sisi manfaatnya dapat diakses dan dirasakan masyarakat, sehingga capaian yang signifikan menjadi ukuran untuk menunjukkan seberapa besar tingkat kemandirian desa dilihat dari tingkat kontribusi PADes Desa Terhadap APBDEs Kabupaten Bintan.

## 2. INDIKATOR INOVASI

Tabel. 3.93

Indeks Inovasi Pentalogi (Penempatan Tenaga Kerja Lokal Terintegrasi)

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
1.	Regulasi Inovasi Daerah	SK Kepala Daerah	PENETAPAN INOVASI DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2020
2.	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	Lebih dari 30	Pembentukan Tim Kerja Efektif Proyek Perubahan Gerbang Demang Solusi Peningkatan



			Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kabupaten Bintan
3.	Dukungan Anggaran	Anggaran dialokasikan pada kegiatan penerapan inovasi di T-0, T-1 dan T-2	Peraturan Bupati Bintan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020,  PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 - Lampiran Dokumen Anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, DPPA-SKPD, DPPA-SKPD
4.	Penggunaan IT	Pelaksanaan kerja secara manual/non elektronik	Penggunaan IT
5.	Bimtek Inovasi	Dalam 2 tahun terakhir pernah 2 kali bimtek (bimtek, training dan TOT)	Rapat Koordinasi Pembentukan Tim Efektif dan Tim Forum Stakeholder
6.	Program dan kegiatan inovasi Perangkat Daerah dalam RKPD	Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD T-1, T-2 dan T0 (T0 adalah tahun berjalan)	Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2020,  Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2021,  Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2022
7.	Jejaring Inovasi	Inovasi melibatkan 5 Perangkat Daerah atau lebih	Pembentukan Tim Kerja Efektif Proyek Perubahan Gerbang Demang Solusi Peningkatan Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kabupaten Bintan,  Pembentukan Forum Stakeholder Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kabupaten Bintan
8.	Replikasi	Pernah 2 Kali direplikasi di daerah lain	MoU Bidang Penelitian dan Pengembangan Bapelitbang Kabupaten Bintan dengan Bidang Penelitian dan Pengembangan Bapelitbang Kabupaten Karimun,  MoU Bidang Penelitian dan Pengembangan Bapelitbang Kabupaten Bintan dengan



			Bidang Penelitian dan Pengembangan Bapelitbang Kota Tanjungpinang
9.	Pedoman Teknis	Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku yang dapat diakses secara online	Pedoman Teknis, Barcode Gerbang Demang
10.	Pelaksana Inovasi Daerah	Ada pelaksana dan ditetapkan dengan SK Kepala Perangkat Daerah	Pembentukan Tim Kerja Efektif Proyek Perubahan Gerbang Demang Solusi Peningkatan Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kabupaten Bintan
11.	Kemudahan Informasi Layanan	Layanan Email/Media Sosial	Kemudahan Informasi Layanan
12.	Penyelesaian Layanan Pengaduan	lebih dari sama dengan 71.00%	Penyelesaian Layanan Pengaduan
13.	Keterlibatan aktor inovasi	Inovasi melibatkan 5 Aktor atau lebih	Surat Pernyataan Dukungan, Tri Dharma Perguruan Tinggi, Pendidikan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
14.	Kemudahan proses inovasi yang dihasilkan	Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 6 hari atau lebih	Kemudahan Proses Inovasi Yang Dihasilkan
15.	Online Sistem	Ada dukungan melalui informasi website atau sosial media	Online Sistem
16.	Kecepatan penciptaan inovasi	Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 1-4 bulan	Kecepatan Inovasi
17.	Kemanfaatan Inovasi	Jumlah pengguna atau penerima manfaat 201 orang keatas	Kemanfaatan Inovasi
18.	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	Hasil laporan monev eksternal berdasarkan hasil penelitian/kajian/ analisis	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah, Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah - Gerbang Demang (Hasil Penelitian: Penerapan Inovasi Daerah di Kabupaten Bintan), Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah - Gerbang Demang (Hasil Penelitian: Analisa Pemetaan Hasil Inovasi Daerah Kabupaten Bintan), Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah - Gerbang Demang (Hasil Penelitian:





			Laporan Akhir)
19.	Sosialisasi Inovasi Daerah	Media Berita	Sosialisasi Inovasi Daerah
20.	Kualitas Inovasi Daerah	Memenuhi 5 unsur substansi	Gerbang Demang (Gerakan Membangun Desa Gemilang),  GERBANG DEMANG - DMPD BINTAN

### 3.3.50 Jantenkaya V.2 (Jaminan Ketenagakerjaan Kader Posyandu)

#### 1. PROFIL INOVASI

##### 1.1. Nama Inovasi

Jantenkaya V.2 (Jaminan Ketenagakerjaan Kader Posyandu)

##### 1.2. Tahapan Inovasi Implementasi

##### 1.3. Inisiator Inovasi Daerah OPD – Dinas Kesehatan

##### 1.4. Jenis Inovasi Non Digital

##### 1.5. Bentuk Inovasi Daerah Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah

##### 1.6. Urusan Inovasi Daerah Kesehatan

##### 1.7. Rancang Bangun dan Pokok Perubahan Yang Dilakukan

Kader merupakan tenaga non kesehatan yang menjadi penggerak dan pelaksana kegiatan Posyandu. Kader merupakan titik sentral dalam pelaksanaan kegiatan posyandu, keikutsertaan dan keaktifannya diharapkan mampu menggerakkan partisipasi masyarakat. Namun keberadaaan kader relatif labil karena partisipasinya bersifat sukarela sehingga tidak ada jaminan untuk tetap menjalankan fungsinya seperti yang diharapkan. Jika ada kepentingan keluarga lainnya maka posyandu akan ditinggalkan. Berdasarkan data yang telah didapatkan hingga saat ini jumlah posyandu di Kabupaten Bintan sebanyak 165 Posyandu aktif dan jumlah kader aktif sekitar 1.485 yang tersebar di Kabupaten Bintan.

Fungsi kader dalam kegiatan Posyandu dimasyarakat yaitu :

1. Melakukan pencatatan, memantau dan evaluasi kegiatan Poskesdes bersama bidan
2. Mengembangkan dan mengelola upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) meliputi : perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), kesehatan lingkungan (Kesling), KIBB-balita, keluarga sadar gizi (kadarzi), tanaman obat keluarga (TOGA), dan lain- lain.
3. Mengidentifikasi dan melaporkan kejadian masyarakat yang berdampak terhadap kesehatan masyarakat.
4. Memecahkan masalah bersama masyarakat. Tugas kader pada hari buka Posyandu disebut tugas pelayanan 5 meja, meliputi :
  - Meja 1 : Petugas mendaftarkan bayi atau balita yaitu menuliskan nama



balita pada kartu menuju sehat (KMS) dan mendaftarkan ibu hamil pada formulir atau register ibu hamil

- Meja 2 : Petugas menimbang bayi atau balita dan mencatat hasil penimbangan pada secarik kertas yang akan dipindahkan pada kartu menuju sehat (KMS).
- Meja 3 : Petugas mengisi kartu menuju sehat (KMS) atau memindahkan catatan hasil penimbangan balita dari secarik kertas kedalam kartu menuju sehat (KMS) anak tersebut
- Meja 4 : Petugas menjelaskan data kartu menuju sehat (KMS) atau keadaan anak berdasarkan data kenaikan berat badan yang digambarkan dalam grafik KMS kepada ibu dengan mengacu pada data KMS anaknya atau dari hasil pengamatan mengenai masalah yang dialami sasaran.
- Meja 5 : kegiatan pelayanan sektor yang biasanya dilakukan oleh petugas kesehatan.

Kader posyandu menjadi garda terdepan dalam pelayanan kesehatan di tengah masyarakat, Risiko kecelakaan maupun kematian bisa terjadi kapan dan di mana saja. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Bintan memberikan apresiasi, kepada kader yang membantu dalam program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Bintan dalam mewujudkan kesehatan bagi masyarakat Kabupaten Bintan melalui penyelenggaraan program BPJS Ketenagakerjaan.

#### 1.8. Tujuan Inovasi Daerah

Adapun Tujuan Inovasi ini adalah untuk Memberikan jaminan ketenagakerjaan kepada kader Posyandu.

#### 1.9. Manfaat Yang Diperoleh

Kader Posyandu yang memberikan pelayanan kepada masyarakat memperoleh Jaminan Kecelakaan kerja, jaminan kematian selama melaksanakan tugas sebagai kader posyandu.

#### 1.10. Hasil Inovasi

Kader Posyandu memiliki jaminan kematian, jaminan hati tua, dan jaminan kecelakaan kerja.

## 2. INDIKATOR INOVASI

Tabel. 3.94

Indeks Inovasi Jantenkaya V.2 (Jaminan Ketenagakerjaan Kader Posyandu)

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
1.	Regulasi Inovasi Daerah	SK Kepala Daerah	PENETAPAN INOVASI DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2020
2.	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	Lebih dari 30	Penunjukan Nama-Nama Kader Posyandu Yang Mendapat Bantuan Biaya Honorarium Kader Posyandu Per Bulan Dalam Rangka Kegiatan Revitalisasi Operasional Posyandu Dan Pengembangan Toga/Upgk Kabupaten Bintan Tahun 2020
3.	Dukungan Anggaran	Anggaran dialokasikan pada kegiatan	Peningkatan Pelayanan Kesehatan dasar dan rujukan



		penerapan inovasi di T-0, T-1 dan T-2	bagi masyarakat miskin
4.	Penggunaan IT	-	Tidak Tersedia
5.	Bimtek Inovasi	Dalam 2 tahun terakhir pernah 1kali kegiatan transfer pengetahuan (bimtek, sharing, FGD, atau kegiatan transfer pengetahuan yang lain)	Penunjukan Nama-Nama Kader Posyandu Yang Mendapat Bantuan Biaya Honorarium Kader Posyandu Per Bulan Dalam Rangka Kegiatan Revitalisasi Operasional Posyandu Dan Pengembangan Toga/Upgk Kabupaten Bintan Tahun 2020
6.	Program dan kegiatan inovasi Perangkat Daerah dalam RKPD	Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD T-1 dan T-2	PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2020
7.	Jejaring Inovasi	Inovasi melibatkan 5 Perangkat Daerah atau lebih	Penunjukan Nama-Nama Kader Posyandu Yang Mendapat Bantuan Biaya Honorarium Kader Posyandu Per Bulan Dalam Rangka Kegiatan Revitalisasi Operasional Posyandu Dan Pengembangan Toga/Upgk Kabupaten Bintan Tahun 2020
8.	Replikasi	-	Tidak Tersedia
9.	Pedoman Teknis	-	Tidak Tersedia
10.	Pelaksana Inovasi Daerah	Ada pelaksana dan ditetapkan dengan SK Kepala Perangkat Daerah	Penunjukan Nama-Nama Kader Posyandu Yang Mendapat Bantuan Biaya Honorarium Kader Posyandu Per Bulan Dalam Rangka Kegiatan Revitalisasi Operasional Posyandu Dan Pengembangan Toga/Upgk Kabupaten Bintan Tahun 2020
11.	Kemudahan Informasi Layanan	-	Tidak Tersedia
12.	Penyelesaian Layanan Pengaduan	-	Tidak Tersedia
13.	Keterlibatan aktor inovasi	-	Tidak Tersedia
14.	Kemudahan proses inovasi yang dihasilkan	Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 1 hari	Jantenkaya (Jaminan Ketenagakerjaan Kader Posyandu)
15.	Online Sistem	-	Tidak Tersedia
16.	Kecepatan penciptaan inovasi	-	Tidak Tersedia



17.	Kemanfaatan Inovasi	Jumlah pengguna atau penerimamanfaat 201 orang keatas	Daftar Nama penerima Manfaat,  DATA JUMLAH BALITA DITIMBANG DI POSYANDU
18.	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	Hasil pengukuran kepuasan pengguna dari evaluasi Survei Kepuasan Masyarakat	Testimoni JantenKaya
19.	Sosialisasi Inovasi Daerah	-	Tidak Tersedia
20.	Kualitas Inovasi Daerah	Memenuhi 5 unsur substansi	Jantenkaya V.2 (Jaminan Ketenagakerjaan Kader Posyandu)

### 3.3.51 SiPanDa (Sistem Pencairan Dana Kegiatan)

#### 1. PROFIL INOVASI

1.1. Nama Inovasi  
SiPanDa (Sistem Pencairan Dana Kegiatan)

1.2. Tahapan Inovasi Implementasi

1.3. Inisiator Inovasi Daerah  
OPD – Sekretariat Daerah Bagian Umum

1.4. Jenis Inovasi  
Teknologi

1.5. Bentuk Inovasi Daerah  
Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah

1.6. Urusan Inovasi Daerah  
Keuangan

1.7. Rancang Bangun dan Pokok Perubahan Yang Dilakukan  
Latar Belakang melakukan inovasi serta pemmasalahan yang dihadapi:

1. Proses pencairan dana kegiatan tidak terpusat pada satu bagian atau dengan kata lain bahwa proses pencairan dana tersebut dilakukan oleh masing-masing Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).
2. Dalam hal pencairan dana kegiatan, PPTK secara langsung menemui masing-masing pejabat yang akan mengotorisasi berkas pengajuan tersebut seperti verifikator, pembukuan, bendahara Kasubbag Perencanaan dan Penatausahaan Keuangan (PPK) dan pejabat lainnya.
3. Setelah berkas di otorisasi oleh semua pejabat terkait, berkas tersebut juga di antar oleh PPTK bersangkutan ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).
4. Pada kenyataannya, proses pencairan dana kegiatan yang ada ini dirasakan tidak efektif (sangat lama) dan seringkali menimbulkan masalah seperti adanya kecurigaan antar bagian.



5. Kecurigaan yang dimaksud adalah adanya dugaan bahwa lambatnya proses pencairan dana kegiatan ini disebabkan hal-hal yang subjektif.
6. Proses pencairan dana kegiatan yang tidak terpusat ini sangat berdampak negatif terhadap kinerja bagian-bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bintan secara keseluruhan.
7. Proses yang digunakan ini terkesan sangat tidak efektif dan sangat jauh dari kata efisien.
8. Latar belakang inilah yang menjadikan dasar bagian Umum, Sub Bagian PPK mengambil langkah untuk melakukan inovasi dalam proses pencairan dana kegiatan ini untuk kedepannya menjadi lebih efektif dan efisien.

Oleh karenanya, inovasi ini akan menjadikan:

1. PPTK hanya bertanggung jawab mengajukan, merevisi (jika ada ketidaksesuaian) serta mengajukan kembali berkas kepada bagian PPK.
2. Proses atau alur pengajuan berkas pencairan dana kegiatan menjadi terpusat di satu bagian yaitu bagian PPK (Satu Pintu).
3. Dengan inovasi ini, akan sangat membantu pihak-pihak yang membutuhkan informasi terkait dengan proses atau tahapan berkas pengajuan.
4. Inovasi ini juga akan memangkas waktu yang dibutuhkan untuk pencairan dana kegiatan dimana proses pencairan dana kegiatan yang sebelumnya diselesaikan dalam waktu paling cepat 1 Minggu bahkan bias sampai 1 bulan, saat ini untuk proses pencairan dana kegiatan dapat diselesaikan dalam waktu 4-5 hari (jika berkas pengajuan lengkap dan sesuai ketentuan) dimana 2 hari untuk verifikasi berkas dan proses pembuatan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) serta 2 hari proses verifikasi lanjutan dan proses pembuatan Surat Perintah Membayar (SPM).
5. Selain itu, dengan inovasi ini diharapkan tidak ada lagi pihak-pihak yang saling curiga dan menyalahkan terkait dengan lamanya proses pencairan dana kegiatan..

1.8. Tujuan Inovasi Daerah  
Efisiensi waktu dan efektivitas kerja.

1.9. Manfaat Yang Diperoleh  
Mempermudah bagi pemohon dalam proses pencairan dana.

1.10. Hasil Inovasi  
Proses pencairan dana lebih tertata, penatausahaan dokumen sesuai ketentuan berlaku dan waktu yang dibutuhkan relatif lebih cepat.

## 2. INDIKATOR INOVASI

Tabel. 3.95

Indeks Inovasi SiPanDa (Sistem Pencairan Dana Kegiatan)

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
1.	Regulasi Inovasi Daerah	SK Kepala Daerah	PENETAPAN INOVASI DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2020
2.	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	1-10 SDM	Perubahan Kedua Atas Lampiran Keputusan Sekretariat Daerah Nomor: 21/SK/2020 tentang Pengelola Simda Keuangan dan Simda Barang Kegiatan



			Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
3.	Dukungan Anggaran	Anggaran dialokasikan pada kegiatan penerapan inovasi di T-0, T-1 dan T-2	DPA SKPD (Honorarium Pengelola SIMDA),  DPA SKPD (Renovasi Ruang Pelayanan), DPPA-SKPD, DPPA-SKPD
4.	Penggunaan IT	Pelaksanaan kerja secara manual/non elektronik	Penggunaan IT
5.	Bimtek Inovasi	Dalam 2 tahun terakhir pernah 1kali kegiatan transfer pengetahuan (bimtek, sharing, FGD, atau kegiatan transfer pengetahuan yang lain)	Undangan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Mengenai Pelayanan Pencairan Dana
6.	Program dan kegiatan inovasi Perangkat Daerah dalam RKPD	Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasidaerah dalam RKPD T-1, T-2 dan T0 (T0 adalah tahun berjalan)	Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2019,  Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2020,  Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2021,  Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2022
7.	Jejaring Inovasi	Inovasi melibatkan 1-2 Perangkat Daerah	Perubahan Kedua Atas Lampiran Keputusan Sekretariat Daerah Nomor: 21/SK/2020 tentang Pengelola Simda Keuangan dan Simda Barang Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
8.	Replikasi	Pernah 2 Kali direplikasi di daerah lain	MoU Bidang Penelitian dan Pengembangan Bapelitbang Kabupaten Bintan dengan Bidang Penelitian dan Pengembangan Bapelitbang Kabupaten Karimun,  MoU Bidang Penelitian dan Pengembangan Bapelitbang Kabupaten Bintan dengan Bidang Penelitian dan Pengembangan Bapelitbang Kota Tanjungpinang
9.	Pedoman Teknis	Telah terdapat Pedoman	SOP Pelayanan Pencairan Dana



		teknis berupa buku manual	Kegiatan pada Subbagian Keuangan Setda Kabupaten Bintan,  SOP Pelayanan Pencairan Dana Kegiatan pada Subbagian Keuangan Setda Kabupaten Bintan
10.	Pelaksana Inovasi Daerah	Ada pelaksana dan ditetapkan dengan SK Kepala Daerah	Perubahan Kedua Atas Lampiran Keputusan Sekretariat Daerah Nomor: 21/SK/2020 tentang Pengelola Simda Keuangan dan Simda Barang Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
11.	Kemudahan Informasi Layanan	Layanan Email/Media Sosial	Kemudahan Informasi Layanan SiPanda
12.	Penyelesaian Layanan Pengaduan	lebih dari sama dengan 71.00%	Penyelesaian Layanan Pengaduan
13.	Keterlibatan aktor inovasi	Inovasi melibatkan 5 Aktor atau lebih	Undangan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Mengenai Pelayanan Pencairan Dana
14.	Kemudahan proses inovasi yang dihasilkan	Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 2-5 hari	SOP Pelayanan Pencairan Dana Kegiatan pada Subbagian Keuangan Setda Kabupaten Bintan
15.	Online Sistem	Ada dukungan melalui informasi website atau sosial media	Online Sistem
16.	Kecepatan penciptaan inovasi	Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 5-8 bulan	Kecepatan Inovasi
17.	Kemanfaatan Inovasi	Jumlah pengguna atau penerima manfaat 1-100 orang	Kemanfaatan Inovasi,  Kemanfaatan Inovasi
18.	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	Hasil laporan monev eksternal berdasarkan hasil penelitian/kajian/ analisis	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah,  Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah - SiPanda (Hasil Penelitian: Penerapan Inovasi Daerah di Kabupaten Bintan),  Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah - SiPanda (Hasil Penelitian: Analisa Pemetaan Hasil Inovasi Daerah Kabupaten Bintan),  Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah - SiPanda (Hasil Penelitian: Laporan Akhir)





19.	Sosialisasi Inovasi Daerah	Foto kegiatan yang berlatar belakang spanduk kegiatan inovasi	Slide PPT Sosialisasi SOP Pelayanan Pencairan Dana Kegiatan pada Subbagian Keuangan,  Sosialisasi SOP Pelayanan Pencairan Dana Kegiatan pada Subbagian Keuangan
20.	Kualitas Inovasi Daerah	Memenuhi 5 unsur substansi	SiPanDa (Sistem Pencairan Dana)

### 3.3.52 Hidroponik Masyarakat Perbatasan Pesisir di Kabupaten Bintan

#### 1. PROFIL INOVASI

##### 1.1. Nama Inovasi

Hidroponik Masyarakat Perbatasan Pesisir di Kabupaten Bintan

##### 1.2. Tahapan Inovasi

Implementasi

##### 1.3. Inisiator Inovasi Daerah

OPD – Sekretariat Daerah Bidang Perbatasan

##### 1.4. Jenis Inovasi

Non Digital

##### 1.5. Bentuk Inovasi Daerah

Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah

##### 1.6. Urusan Inovasi Daerah

Sosial, Pangan

##### 1.7. Rancang Bangun dan Pokok Perubahan Yang Dilakukan

Hidroponik adalah budidaya dengan menanam dengan memanfaatkan air tanpa menggunakan media tanah dengan menekankan pada pemenuhan kebutuhan nutrisi bagi tanaman, system hidroponik membuat tanaman relative cepat tumbuh dan berkembang karena unsur hara dalam larutan dapat secara optimal, sehingga daun lebih segar, daging buah lebih besar dan kokoh. Hal ini dapat mempercepat masa panen tanaman sehingga dapat menjadi kesinambungan penyediaan bahan pangan rumah tangga yang berkualitas dan beragam.

Pandemi Covid 19 Belajar atau bekerja dari rumah merupakan suatu hal yang sebelumnya mungkin belum pernah terbayangkan. Namun, hal ini akhirnya menjadi kenyataan karena adanya dampak dari pandemi COVID-19 dimana orang-orang yang semula pagi-pagi harus sudah berangkat ke tujuan masing-masing kini bisa melakukan rutinitas tersebut dari rumah. Akibat belajar atau bekerja dari rumah ini membuat sebagian orang memiliki waktu luang karena bisa bebas mengatur jadwal kegiatan selama tidak berbenturan dengan pekerjaan utamanya.

##### **Permasalahan / tantangan :**

Kawasan Kecamatan Perbatasan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil yang menjadi tempat tinggal masyarakat pesisir / isteri nelayan yang menggantungkan hidupnya dari hasil melaut kelompok yang paling menderita karena beban kehidupan mereka semakin berlipat dalam rangka memenuhi ekonomi keluarga



### **Alasan Penerapan Inovasi :**

Terobosan yang dilaksanakan oleh bagian Pengelola Perbatasan Kabupaten Bintan, agar dapat menerapkan disekitar rumah masing-masing agar efisiensi penyediaan bahan pangan mandiri dapat tercapai. Selain untuk memenuhi gizi keluarga, hidroponik Lebih Bersih dan steril karena tidak ada tanah yang berceceran bebas dari hama pengganggu tanaman yang sering muncul dari tanah cocok di terapkan di lahan sempit dan terbatas karena tidak memerlukan pot besar atau tanah yang luas, dan kandungan gizi lebih tinggi karena tidak menggunakan pestisida, diharapkan bisa menghemat pengeluaran. Bisa sebagai upaya penjaga tanggal tua pada krisis keuangan keluarga, dengan menjual ke pihak kedua.

Pengerjaan Hidroponik relative lebih mudah, tidak memerlukan banyak biaya, Tenaga dan waktu bahkan bisa di mekanisasi dan otomatisasi sepenuhnya, serangan hama dan penyakit dapat lebih mudah dikendalikan karena berada dalam lingkungan yang bisa di kendalikan oleh manusia/Tidak terganggu alam.

#### 1.8. Tujuan Inovasi Daerah

Pelatihan hidroponik ini berguna bagi masyarakat perbatasan dalam situasi kondisi masyarakat nelayan menghadapi musim utara yg tidak bisa melaut untuk mencari nafkah. Dengan pelatihan ini, minimal kita dapat memberikan solusi masyarakat pesisir perbatasan dalam menghadapi musim utara.

#### 1.9. Manfaat Yang Diperoleh

Manfaat yang diperoleh dan sasaran penerima manfaat inovasi daerah:

Kegiatan ini juga nantinya dapat menjadikan penambahan ekonomi keluarga minimal kebutuhan tanaman hidroponik nantinya bisa membantu masyarakat untuk mengkonsumsi sayur di lingkungan desa atau masyarakat sekitar dikawasan perbatasan.

##### **1. Masyarakat di Lokasi Prioritas Perbatasan Laut**

Pada dasarnya masyarakat di Kabupaten Bintan khususnya bertempat tinggal di kecamatan lokasi prioritas (LOKPRI) akan terbantu dalam memenuhi kebutuhan akan pangan yang bergizi sekaligus juga akan mendorong pemenuhan terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat di lokasi perbatasan laut.

##### **2. Ibu Rumah Tangga**

Sasaran utama penerima manfaat hidroponik masyarakat perbatasan Bintan adalah bagi ibu rumah ibu rumah tangga. Harapan besarnya bagi IRT adalah agar dapat melakukan aktivitas keseharian yang dapat mendukung pemenuhan 4 (Empat) Sehat 5 (Lima) Sempurna. Disamping itu juga dengan adanya Hidroponik Masyarakat Perbatasan di Kabupaten Bintan diarahkan untuk menambah penghasilan bagi keluarga ketika produksi tanaman hidroponik mengalami surplus.

##### **3. Kelompok Nelayan**

Dalam pengelolaan Hidroponik Masyarakat Perbatasan Pesisir Kabupaten Bintan dapat mendukung pendapatan asli masyarakat khusus masyarakat dengan profesi sebagai nelayan yang juga merupakan mata pencaharian utama. Hidroponik Masyarakat Perbatasan Pesisir diarahkan untuk menjadi penopang pendapatan keluarga dikala terjadi musim tertentu (Musim Utara di Kabupaten Bintan merupakan musim dimana Nelayan cenderung tidak turun menangkap ikan).

#### 1.10. Hasil Inovasi

Hasil pelaksanaan inovasi daerah:

Agenda utama dari adanya inovasi hidroponik masyarakat perbatasan adalah terwujudnya kesejahteraan masyarakat pesisir pada lokasi prioritas Kecamatan Perbatasan

*Berikut adalah pencapaian hasil Hidroponik Masyarakat Perbatasan :*

- ❖ 5 Kelompok Petani Hidroponik.



- ❖ 30 Petani yang didukung dengan Keluarga serta Tetangga.
- ❖ 4 Kecamatan yaitu Kecamatan Bintan Pesisir, Kecamatan Gunung Kijang, Kecamatan Bintan Utara dan Kecamatan Teluk Sebong.
- ❖ 5 Desa/Kelurahan (4 Desa dan 1 Kelurahan).
- ❖ 3 Jenis Tanaman (Sawi Pakchoi, Selada Cemara dan Sayuran Kangkung) dan terus dikembangkan.
- ❖ Kolaborasi Bagian Perbatasan Sekretariat Daerah, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Kecamatan Bintan Pesisir, Kecamatan Gunung Kijang, Kecamatan Bintan Utara, Kecamatan Teluk Sebong, Kelurahan Tanjunguban Utara, Desa Pengudang, Desa Berakit, Desa Malang Rapat dan Desa Mapur.
- ❖ Petani Masyarakat Hidroponik diasistensi oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian untuk optimalisasi proses produksi hasil hidroponik yang berkualitas

## 2. INDIKATOR INOVASI

Tabel. 3.96  
Indeks Inovasi Hidroponik Masyarakat Perbatasan Pesisir di Kabupaten  
Bintan

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
1.	Regulasi Inovasi Daerah	SK Kepala Daerah	PENETAPAN INOVASI DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2021
2.	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	11-30 SDM	PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PENINGKATAN EKONOMI MASYARAKAT WILAYAH PERBATASAN
3.	Dukungan Anggaran	Anggaran dialokasikan pada kegiatan penerapan inovasi di T-0, T-1 dan T-2	RKA SKPD - BAGIAN PERBATASAN SETDABINTAN
4.	Penggunaan IT	Pelaksanaan kerja secara elektronik	Hidroponik Kawasan Perbatasan - Media Konsultasi Daring
5.	Bimtek Inovasi	Dalam 2 tahun terakhir pernah lebih dari 2 kali bimtek (bimtek, training dan TOT)	Undangan Kegiatan Hidroponik Kawasan Perbatasan
6.	Program dan kegiatan inovasi Perangkat Daerah dalam RKPD	Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD T-1, T-2 dan T0 (T0 adalah tahun berjalan)	PERATURAN BUPATI BINTAN NOMOR 45 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2020,  RKPD - SEKRETARIAT DAERAH 2020 - PERATURAN BUPATI BINTAN NOMOR 45 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BINTAN



			TAHUN 2020, RKPD - SEKRETARIAT DAERAH 2021
7.	Jejaring Inovasi	Inovasi melibatkan 5 Perangkat Daerah atau lebih	SK Narasumber OPD Lainnya Hidroponik Kawasan Perbatasan,  Undangan Kegiatan 4 Kecamatan Hidroponik Kawasan Perbatasan,  Desa Peserta Hidroponik Kawasan Perbatasan
8.	Replikasi	Pernah 2 Kali direplikasi di daerah lain	Perjanjian Kerjasama - Replikasi Produk Inovasi Daerah antara Kabupaten Bintan dan Kota Tanjungpinang,  Perjanjian Kerjasama - Replikasi Produk Inovasi Daerah antara Kabupaten Bintan dan Kabupaten Karimun
9.	Pedoman Teknis	Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku yang dapat diakses secara online	PEMAPARAN HIDROPONIK,  Pedoman Teknis Hidroponik Perbatasan Bintan Digital Barcode
10.	Pelaksana Inovasi Daerah	Ada pelaksana dan ditetapkan dengan SK Kepala Perangkat Daerah	SK Tim Kegiatan Hidroponik Kawasan Perbatasan
11.	Kemudahan Informasi Layanan	Layanan Email/Media Sosial	MEDIA SOSIAL BAGIAN PERBATASAN BINTAN
12.	Penyelesaian Layanan Pengaduan	lebih dari sama dengan 71.00%	Laporan Pengaduan Via Media Daring 1 - Kelompok & Anggota Hidroponik masyarakat Kecamatan Perbatasan di Pesisir Kabupaten Bintan,  Laporan Pengaduan Via Media Daring 2 - Kelompok & Anggota Hidroponik masyarakat Kecamatan Perbatasan di Pesisir Kabupaten Bintan,  Rekapitulasi Pengaduan dari Kelompok & Anggota Hidroponik masyarakat Kecamatan Perbatasan di



			Pesisir Kabupaten Bintan
13.	Keterlibatan aktor inovasi	Inovasi melibatkan 5 Aktor atau lebih	Undangan Kegiatan Hidroponik Kawasan Perbatasan,  Informasi kepada BNPP
14.	Kemudahan proses inovasi yang dihasilkan	Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 6 hari atau lebih	sop hidroponik-bagian pengelolaan perbatasan setda bintan
15.	Online Sistem	Ada dukungan melalui informasi website atau sosial media	MEDIA SOSIAL PERBATASAN,  MEDIA SOSIAL PERBATASAN 2,  MEDIA SOSIAL PERBATASAN 3
16.	Kecepatan penciptaan inovasi	Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 1-4 bulan	PROPOSAL INOVASI DAERAH HIDROPONIK - BAGIAN PERBATASAN SETDA BINTAN
17.	Kemanfaatan Inovasi	Jumlah pengguna atau penerima manfaat 201 orang keatas	Kelompok & Anggota Hidroponik masyarakat Kecamatan Perbatasan di Pesisir Kabupaten Bintan
18.	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	Hasil laporan monev eksternal berdasarkan hasil penelitian/kajian/ analisis	Laporan Kegiatan Hidroponik masyarakat Kecamatan Perbatasan di Pesisir Kabupaten Bintan,  View of Pengolahan Hasil Pertanian dalam Upaya Peningkatan Perekonomian Petani di Kabupaten Bintan
19.	Sosialisasi Inovasi Daerah	Media Berita	BERITA Masyarakat Pesisir Bintan Diajarkan Cara Tanam Hidroponik _ Kepri.TV,  BERITA Persiapan Hadapi Musim Utara, Nelayan di Kabupaten Bintan Dilatih Menanam Sayuran Hidroponik
20.	Kualitas Inovasi Daerah	Memenuhi 5 unsur substansi	HIDROPONIK MASYARAKAT PERBATASAN PESISIR KABUPATEN BINTAN

### 3.3.53 QR Code JDIH

#### 1. PROFIL INOVASI

##### 1.1. Nama Inovasi QR Code JDIH



## 1.2. Tahapan Inovasi Implementasi

## 1.3. Inisiator Inovasi Daerah OPD – Sekretariat Daerah Bagian Hukum

## 1.4. Jenis Inovasi Digital

## 1.5. Bentuk Inovasi Daerah Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah

## 1.6. Urusan Inovasi Daerah Kearsipan

## 1.7. Rancang Bangun dan Pokok Perubahan Yang Dilakukan

Keberadaan suatu dokumentasi dan perpustakaan hukum yang baik merupakan syarat mutlak untuk melakukan pembinaan hukum di Indonesia, Hal tersebut menjadi pemikiran mengenai pentingnya keberadaan suatu jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDIH) sebagai wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu dan berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat. Selanjutnya Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bintan membentuk JDIH sebagai wujud pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 sebagai anggota JDIH Nasional, JDIH Kabupaten Bintan berusaha menyajikan informasi hukum sebagai tertuang dalam peraturan presiden ini, dan untuk menyesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, manual unit jaringan dengan dokumentasi dan informasi hukum juga telah direvisi dan dikembangkan oleh Pusat Jaringan dan dijadikan lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 2 Tahun 2013 tentang Standarisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum yang salah satunya adalah membentuk standarisasi website JDIH.

Permulaan muncul ide menggunakan QR CODE JDIH untuk mencari produk hukum Kabupaten Bintan dalam website JDIH adalah untuk memudahkan organisasi perangkat daerah (OPD) dan masyarakat agar mendapatkan informasi yang cepat, tepat dan akurat. Terbentuknya layanan QR Code JDIH sendiri adalah dimana Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bintan sebagai penyedia informasi dan dokumentasi produk hukum secara website menemukan bahwa OPD dan masyarakat kesulitan dalam mencari produk hukum karena kendala lokasi Bagian Hukum yang berada di Sekretariat Daerah Kabupaten Bintan dan sebagian dari masyarakat belum tahu area perkantoran Kabupaten Bintan yang terletak di Bandar Seri Bentan Km.42 Kecamatan Teluk Bintan. Oleh karena itu muncullah ide dari Subbag Dokumentasi dan Informasi Hukum untuk mengatasi masalah ini, dengan cara menyediakan platform dimana OPD dan masyarakat dapat mengakses website JDIH melalui QR Code JDIH secara efisien dan praktis yang bisa memungkinkan para pencari informasi produk hukum daerah Kabupaten Bintan dapat dengan cepat dan mudah mendapatkan informasi produk hukum dimana saja dan kapan saja tanpa dibatasi oleh jam operasional kerja.

Kami mengharapkan masyarakat Kabupaten Bintan pada umumnya, dan Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Bintan khususnya dapat memanfaatkan informasi yang tersedia di website ini dengan sebaik-baiknya dalam menjalankan tugas sehari-hari sehingga jalannya roda pemerintahan Kabupaten Bintan sesuai dengan norma-norma hukum yang telah kita sepakati

## 1.8. Tujuan Inovasi Daerah



1. Memberikan kemudahan dalam proses akses produk hukum
2. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelayanan masyarakat dengan mengurangi waktu dan biaya
3. Memudahkan tim pengelola dalam mengelola data produk hukum

#### 1.9. Manfaat Yang Diperoleh

1. Akses website bisa dimana saja yang terhubung dengan internet
2. Waktu layanan yang digunakan lebih cepat
3. Mempermudah dalam pencarian produk hukum di Kabupaten Bintan

#### 1.10. Hasil Inovasi

Akses informasi produk hukum Kabupaten Bintan yang lebih mudah cepat dan lengkap.

## 2. INDIKATOR INOVASI

Tabel. 3.97  
Indeks Inovasi QR Code JDIH

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
1.	Regulasi Inovasi Daerah	-	Tidak Tersedia
2.	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	11-30 SDM	Pembentukan Tim Pengelola JDIH Kab. Bintan
3.	Dukungan Anggaran	Anggaran dialokasikan pada kegiatan penerapan inovasi di T-0, T-1 dan T-2	DPA Bagian Hukum
4.	Penggunaan IT	Pelaksanaan kerja sudah didukung sistem informasi online/ daring	Penggunaan IT
5.	Bimtek Inovasi	Dalam 2 tahun terakhir pernah 1 kali kegiatan transfer pengetahuan (bimtek, sharing, FGD, atau kegiatan transfer pengetahuan yang lain)	Penyebarluasan Informasi QR Code JDIH
6.	Program dan kegiatan inovasi Perangkat Daerah dalam RKPD	-	Tidak Tersedia
7.	Jejaring Inovasi	Inovasi melibatkan 5 Perangkat Daerah atau lebih	Permintaan Peserta, Pembentukan Tim Pengelola JDIH Kab. Bintan
8.	Replikasi	-	Tidak Tersedia
9.	Pedoman Teknis	Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku yang dapat diakses secara online	Pedoman online : <a href="https://bit.ly/PedomanQRQodeJDIH">https://bit.ly/PedomanQRQodeJDIH</a>
10.	Pelaksana Inovasi Daerah	Ada pelaksana dan ditetapkan dengan SK Kepala Perangkat	Pembentukan Tim Pengelola JDIH Kab. Bintan





		Daerah	
11.	Kemudahan Informasi Layanan	Layanan Email/Media Sosial	Kemudahan Layanan Online
12.	Penyelesaian Layanan Pengaduan	-	Tidak Tersedia
13.	Keterlibatan aktor inovasi	Inovasi melibatkan 3 Aktor	Permintaan Peserta, Pembentukan Tim Pengelola JDIH Kab. Bintan
14.	Kemudahan proses inovasi yang dihasilkan	Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 1 hari	SOP QR Code JDIH
15.	Online Sistem	Ada dukungan melalui informasi website atau sosial media	online sistem, online sistem instagram, online sistem twitter
16.	Kecepatan penciptaan inovasi	Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 1-4 bulan	proposal qr code jdih
17.	Kemanfaatan Inovasi	Jumlah pengguna atau penerima manfaat 201 orang keatas	penerima manfaat qr code jdih
18.	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	Hasil pengukuran kepuasan pengguna dari evaluasi Survei Kepuasan Masyarakat	Testimoni Pengguna
19.	Sosialisasi Inovasi Daerah	Media Berita	berita qr code jdih
20.	Kualitas Inovasi Daerah	-	Tidak Tersedia

### **3.3.54 Pelatihan Peningkatan Kapasitas Ekspor dan Legalitas Perizinan Bagi UMKM di Kabupaten Bintan**

#### **1. PROFIL INOVASI**

1.1. Nama Inovasi  
Pelatihan Peningkatan Kapasitas Ekspor dan Legalitas Perizinan Bagi UMKM di Kabupaten Bintan

1.2. Tahapan Inovasi Implementasi

1.3. Inisiator Inovasi Daerah  
OPD- Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perindustrian dan Perdagangan

1.4. Jenis Inovasi  
Non Digital

1.5. Bentuk Inovasi Daerah  
Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah

1.6. Urusan Inovasi Daerah



Koperasi, usaha kecil, dan menengah, perdagangan, perindustrian, Pendidikan dan Pelatihan

#### 1.7. Rancang Bangun dan Pokok Perubahan Yang Dilakukan

Keberadaan UMKM atau Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, tak dapat dipungkiri, merupakan urat nadi aktivitas perekonomian negeri ini. Saat krisis moneter melanda pada akhir tahun 90an, UMKM berperan sebagai penyelamat ekonomi nasional. Di tengah banyaknya industri yang berjatuh, ekspor UMKM justru naik berkali lipat dan mengalami keuntungan yang besar sejalan dengan tingginya kurs dollar ketika itu. Besarnya peluang dan potensi penghasilan dari UMKM, ditunjang oleh permodalannya yang relatif kecil, membuat UMKM tetap diminati masyarakat sebagai mata pencaharian. Sejak dulu, UMKM telah menunjukkan kontribusi yang sangat besar dalam menyokong perekonomian Indonesia. Diantaranya dalam hal penyerapan tenaga kerja, mengurangi ketergantungan terhadap impor dan meningkatkan ekspor, menjadi ujung tombak perekonomian skala mikro serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi, banyak perubahan terjadi dalam dunia usaha, tidak terkecuali usaha skala mikro. Pelaku usaha dituntut untuk mampu meningkatkan kompetensinya agar tetap bertahan dan mampu melakukan pengembangan usaha. Selain itu, usaha mikro juga dipandang memiliki potensi yang sangat besar untuk menembus pasar ekspor. Namun demikian, masih banyak pelaku usaha skala mikro yang belum memahami mekanisme ekspor dan kurang percaya diri untuk berekspansi dengan melakukan ekspor.

Padahal, dengan terbukanya pasar global dan besarnya dukungan pemerintah terhadap ekspor, pelaku usaha mikro semestinya bisa memanfaatkan peluang ini untuk melakukan ekspor dalam rangka memperoleh pemasaran yang lebih luas dan keuntungan yang lebih besar. Tidak terkecuali di Kabupaten Bintan, banyak sektor usaha mikro yang sebenarnya berpotensi untuk menembus pasar ekspor seperti komoditi perikanan, pertanian dan kerajinan tangan. Apalagi, ditunjang oleh letak strategis Kabupaten Bintan yang terletak di Provinsi Kepulauan Riau dan berdekatan dengan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia, hal ini seyogyanya menjadi peluang untuk mengoptimalkan pemasaran hasil usaha melalui ekspor ke negara tetangga. Namun selama ini, belum pernah dilakukan pelatihan yang intensif dan peningkatan wawasan pelaku usaha terkait ekspor. Oleh karenanya, pengembangan UMKM khususnya usaha mikro yang menjadi wewenang kabupaten, menjadi salah satu agenda penting dalam memperkuat pilar perekonomian negara dan mewujudkan visi misi yang termuat di dalam RPJMD. Pengembangan usaha mikro tidak semata-mata menjadi tanggung jawab pemerintah tetapi juga pihak-pihak terkait dan para pelaku usaha itu sendiri untuk mengembangkan kemandirian. Maka dari itu, Pemerintah Kabupaten Bintan memprogramkan kegiatan pembinaan pelaku usaha mikro dalam bentuk Kegiatan Peningkatan Kapasitas Ekspor Pelaku Usaha Mikro di Kabupaten Bintan.

#### 1.8. Tujuan Inovasi Daerah

Adapun tujuan pada inovasi ini agar tercapainya peningkatan pengetahuan dan kapasitas ekspor pelaku usaha mikro peserta pelatihan.

#### 1.9. Manfaat Yang Diperoleh

Manfaat dari inovasi ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan kapasitas ekspor pelaku usaha mikro peserta pelatihan.

#### 1.10. Hasil Inovasi

Peserta mengetahui tata cara ekspor dan tetap kontinyu berproduksi.

## 2. INDIKATOR INOVASI

Tabel. 3.98



**Indeks Inovasi Pelatihan Peningkatan Kapasitas Ekspor dan Legalitas Perizinan Bagi UMKM di Kabupaten Bintan**

<b>No.</b>	<b>Indikator SPD</b>	<b>Informasi</b>	<b>Bukti Dukung</b>
1.	Regulasi Inovasi Daerah	SK Kepala Daerah	PENETAPAN INOVASI DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2020
2.	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	1-10 SDM	Penunjukan Panitia Pelaksana Kegiatan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Ekspor dan Legalitas Perizinan bagi UMKM (DAK) Tahun Anggaran 2020
3.	Dukungan Anggaran	Anggaran dialokasikan pada kegiatan penerapan inovasi di T-0, T-1 dan T-2	PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020
4.	Penggunaan IT	Pelaksanaan kerja secara manual/non elektronik	Dokumentasi kegiatan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Ekspor dan Legalitas Perizinan bagi UMKM Di Kabupaten Bintan
5.	Bimtek Inovasi	Dalam 2 tahun terakhir pernah 1 kali kegiatan transfer pengetahuan (bimtek, sharing, FGD, atau kegiatan transfer pengetahuan yang lain)	Daftar Hadir Pelatihan Peningkatan Kapasitas Ekspor dan Legalitas Perizinan bagi UMKM Di Kabupaten Bintan
6.	Program dan kegiatan inovasi Perangkat Daerah dalam RKPD	Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD T-1 dan T-2	Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2020
7.	Jejaring Inovasi	Inovasi melibatkan 3-4 Perangkat Daerah	Penunjukan Panitia Pelaksana Kegiatan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Ekspor dan Legalitas Perizinan bagi UMKM (DAK) Tahun Anggaran 2020,  Penetapan tenaga Pendamping dana alokasi khusus non fisik Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Mikro dan menengah Kabupaten Bintan Tahun 2020
8.	Replikasi	-	Tidak Tersedia
9.	Pedoman Teknis	Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku yang dapat diakses secara online	Materi Pelatihan,  Barcode Pedoman Teknis Pelatihan Peningkatan Kapasitas Ekspor dan Legalitas Perizinan Bagi UMKM di Kabupaten Bintan



10.	Pelaksana Inovasi Daerah	Ada pelaksana dan ditetapkan dengan SK Kepala Perangkat Daerah	Penunjukan Panitia Pelaksana Kegiatan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Ekspor dan Legalitas Perizinan bagi UMKM (DAK) Tahun Anggaran 2020
11.	Kemudahan Informasi Layanan	Layanan Email/Media Sosial	Screenshot Media Sosial WA Group
12.	Penyelesaian Layanan Pengaduan	lebih dari sama dengan 71.00%	Screenshot media layanan melalui Media Sosial WA Group
13.	Keterlibatan aktor inovasi	Inovasi melibatkan 3 Aktor	Penetapan tenaga Pendamping dana alokasi khusus non fisik Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Mikro dan menengah Kabupaten Bintan Tahun 2020
14.	Kemudahan proses inovasi yang dihasilkan	Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 1 hari	Tahapan menciptakan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Ekspor dan Legalitas Perizinan Bagi UMKM di Kabupaten Bintan
15.	Online Sistem	Ada dukungan melalui informasi website atau sosial media	Screenshot media layanan melalui Media Sosial WA Group
16.	Kecepatan penciptaan inovasi	Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 5-8 bulan	Tahapan Kecepatan menciptakan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Ekspor dan Legalitas Perizinan.
17.	Kemanfaatan Inovasi	Jumlah pengguna atau penerima manfaat 1-100 orang	daftar penerima manfaat kegiatan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Ekspor dan Legalitas Perizinan bagi UMKM Di Kabupaten Bintan
18.	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	Hasil pengukuran kepuasan pengguna dari evaluasi Survei Kepuasan Masyarakat	Testimoni penerima manfaat Pelatihan Peningkatan Kapasitas Ekspor
19.	Sosialisasi Inovasi Daerah	Media Berita	Dokumentasi kegiatan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Ekspor dan Legalitas Perizinan bagi UMKM Di Kabupaten Bintan,  Sosialisasi Inovasi Daerah - Pelatihan Peningkatan Kapasitas Ekspor
20.	Kualitas Inovasi Daerah	Memenuhi 5 unsur substansi	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Ekspor dan



			Legalitas Perizinan Bagi UMKM di Kabupaten Bintan
--	--	--	---------------------------------------------------------

### 3.3.55 Sentra Kerupuk Ikan Griya Indo Kencana

#### 1. PROFIL INOVASI

##### 1.1. Nama Inovasi

Sentra Kerupuk Ikan Griya Indo Kencana

##### 1.2. Tahapan Inovasi

Implementasi

##### 1.3. Inisiator Inovasi Daerah

OPD – Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perindustrian dan Perdagangan

##### 1.4. Jenis Inovasi

Non Digital

##### 1.5. Bentuk Inovasi Daerah

Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah

##### 1.6. Urusan Inovasi Daerah

Perindustrian

##### 1.7. Rancang Bangun dan Pokok Perubahan Yang Dilakukan

Ide pelaksanaan inovasi Sentra Kerupuk Ikan Modern berangkat dari semangat pemberdayaan industri kecil dan menengah (IKM) kerupuk ikan terhadap keunggulan komparatif wilayah Kabupaten Bintan. Keunggulan komparatif Kabupaten Bintan pada sektor perikanan ini, ditandai dengan melimpahnya ikan sebagai bahan baku utama yang selanjutnya mengalami peningkatan nilai tambah menjadi kerupuk. Ketersediaan bahan baku inilah yang menjadi faktor pendorong tumbuhnya IKM kerupuk ikan di Kelurahan Sei Lekop, Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan.

Di Perumahan Griya Indo kencana terdapat 47 IKM kerupuk ikan dengan produksi 88.020 kg/tahun, omset Rp. 4.401.000.000,-/ Tahun dan jumlah tenaga kerja yang terserap 80 orang. Angka statistik sedemikian rupa itu dihasilkan dalam rumah produksi yang tidak layak, sanitasi dan hygiene yang buruk, tata Kelola yang tidak baik, dan tanpa standard industri. Selain itu, pelaku usaha industri kerupuk ikan di Kelurahan Sei Lekop, Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan termasuk dalam usaha mikro yang subsistem dan punya modal kecil. Akumulasi kondisi ini berdampak pada terjadinya stagnansi skala usaha.

Untuk itu, intervensi harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui pelaksanaan revitalisasi sentra kerupuk ikan yang modern. Sentra kerupuk ikan yang modern ini, digambarkan sebagai sebuah sentra yang memusatkan seluruh aktifitas produksi IKM pada 1 lokasi dengan sistem sanitasi lingkungan yang bersih dan sehat, dilengkapi sarana dan prasarana penunjang yang dirancang berbasis pada pengembangan potensi sumber daya daerah, serta dikelola oleh pengurus profesional sehingga memenuhi standard mutu produk industri dan keamanan pangan yang pada akhirnya pelaku usaha bisa “naik kelas”, produknya berdaya saing, dan mengubah keunggulan komparatif menjadi keunggulan kompetitif wilayah.



Intervensi Pemda Kabupaten Bintan untuk mewujudkan Sentra IKM Kerupuk Ikan Modern diwujudkan melalui kolaborasi dengan Pemerintah Pusat. Setelah melalui perumusan ide dan perencanaan yang matang serta kolaborasi penganggaran, sehingga dilakukan revitalisasi terhadap:

- ❖ Rumah Produksi sebanyak 43 unit yang memisahkan antara tempat tinggal dengan rumah produksi;
- ❖ Tempat tinggal
- ❖ Mesin dan peralatan
- ❖ Tempat Penjemuran
- ❖ Saluran Dainase
- ❖ Jalan Lingkungan
- ❖ Gapura
- ❖ Pelatihan dan Bimtek

Inovasi ini telah menyelesaikan permasalahan produksi, sosial, ekonomi dan lingkungan. Sebab, intervensi pemda tersebut bukan hanya dilaksanakan dengan top-down, tapi juga melibatkan partisipasi masyarakat. Masyarakat penerima sasaran tidak menuntut ganti rugi saat harus pindah rumah, sebab Sentra Kerupuk Ikan Modern ini merevitalisasi tempat tinggal pelaku usaha dan menyediakan rumah produksi yang representative yang memenuhi kaidah cara Produksi pangan Olahan yang baik. Tempat tinggal di lantai I, rumah produksi di lantai II. Maka keuntungan dan manfaat maksimal dapat diterima oleh pelaku IKM. Dinama Peningkatan kapasitas produksi perbulan mencapai mencapai 10.965 Kg perbulan dengan omset sebesar Rp 578,500,000.00 (Lima Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) atau meningkat sebesar 49,5 % perbulan.

#### 1.8. Tujuan Inovasi Daerah

1. Menghasilkan produk yang berkualitas dan berdaya saing di dapur produksi yang memenuhi standar Good Manufacturing Practices (GMP);
2. Meningkatkan omset/ pendapatan pelaku IKM;
3. Membuka lapangan kerja bagi masyarakat sekita sentra;
4. Menata sentra produksi sehingga menjadi sarana eduwisata.

#### 1.9. Manfaat Yang Diperoleh

1. Kerupuk Ikan Kabupaten Bintan menjadi Produk yang memiliki keunggulan kompetitif.
2. Produk yang dihasilkan sesuai standar dan dapat diterima oleh pasar;
3. Meningkatnya taraf hidup masyarakat;
4. Ruang produksi dan lingkungan yang tertata;
5. Produksi ramah lingkungan.

#### 1.10. Hasil Inovasi

1. Ruang produksi masyarakat sesuai dengan kaidah cara produksi pangan olahan yang baik;
2. Tempat tinggal IKM yang layak.
3. Lingkungan produksi tertata dan sesuai CPPOB; dan
4. Sisa hasil produksi dapat bermanfaat untuk menghasilkan produk lainnya.

## 2. INDIKATOR INOVASI

Tabel. 3.99

Indeks Inovasi Sentra Kerupuk Ikan Griya Indo Kencana

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
1.	Regulasi Inovasi	SK Kepala Daerah	Penetapan Sentra Industri



	Daerah		Kecildan Menengah di Kabupaten Bintan,  Penetapan Sentra Industri Kerupuk Ikan Griya Indo Kencana Kelurahan Sei Lekop Kecamatan Bintan Timur Kabupaten Bintan
2.	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	1-10 SDM	Penetapan Sentra Industri Kerupuk Ikan Griya Indo Kencana Kelurahan Sei Lekop Kecamatan Bintan Timur Kabupaten Bintan
3.	Dukungan Anggaran	Anggaran dialokasikan pada kegiatan penerapan inovasi di T-0, T-1 dan T-2	Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah,  DPPA-SKPD 2021,  DPPA-SKPD 2022
4.	Penggunaan IT	Pelaksanaan kerja sudah didukung sistem informasi online/ daring	Penggunaan IT - Sentra Kerupuk (melalui grup WA)
5.	Bimtek Inovasi	Dalam 2 tahun terakhir pernah lebih dari 2 kali bimtek (bimtek, training dan TOT)	Surat Tugas Mengikuti Bimtek, Surat Tugas Mengikuti Bimtek, Sosialisasi SIINas
6.	Program dan kegiatan inovasi Perangkat Daerah dalam RKPD	Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD T-1, T-2 dan T0 (T0 adalah tahun berjalan)	Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2020,  Perubahan Rencana Kerja Pemerintah daerah Kabupaten Bintan Tahun 2021,  Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2022
7.	Jejaring Inovasi	Inovasi melibatkan 5 Perangkat Daerah atau lebih	Arahan,  Rapat Koordinasi, Permohonan Tenaga Ahli, Laporan Intermediate Outcome DAK Fisik TA. 2021
8.	Replikasi	Pernah 2 Kali direplikasi di daerah lain	Surat Tugas Studi Komprehensif,  Kunjungan dan Koordinasi
9.	Pedoman Teknis	Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku	Pedoman Teknis - Sentra Kerupuk (Manual Book),





		yang dapat diakses secara online	Pedoman Teknis - Sentra Kerupuk (Qr Code Manual Book)
10.	Pelaksana Inovasi Daerah	Ada pelaksana dan ditetapkan dengan SK Kepala Daerah	Penetapan Sentra Industri Kerupuk Ikan Griya Indo Kencana Kelurahan Sei Lekop Kecamatan Bintan Timur Kabupaten Bintan
11.	Kemudahan Informasi Layanan	Layanan Email/Media Sosial	Kemudahan Informasi Layanan -Sentra Kerupuk Ikan (melalui media sosial)
12.	Penyelesaian Layanan Pengaduan	lebih dari sama dengan 71.00%	Penyelesaian Layanan Pengaduan - Sentra Kerupuk (100%)
13.	Keterlibatan aktor inovasi	Inovasi melibatkan 5 Aktor atau lebih	Surat Tugas sebagai Tenaga Ahli, Arahan, Laporan Intermediate Outcome DAK Fisik TA 2021, Rapat Koordinasi
14.	Kemudahan proses inovasi yang dihasilkan	Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 2-5 hari	SOP Sentra Kerupuk
15.	Online Sistem	Ada dukungan melalui perangkat web aplikasi dan aplikasi mobile (android atau ios)	Online Sistem - Sentra Kerupuk (melalui informasi website atau sosial media),  Pendaftaran melalui SIINas untuk mendapatkan program revitalisasi
16.	Kecepatan penciptaan inovasi	Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 5-8 bulan	Kecapatan Inovasi Daerah - Proposal Inovasi
17.	Kemanfaatan Inovasi	Jumlah pengguna atau penerima manfaat 101-200 orang	Kemanfaatan Inovasi - Sentra Kerupuk Ikan (109 Orang)
18.	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	Hasil laporan monev eksternal berdasarkan hasil penelitian/kajian/ analisis	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah - Sentra Kerupuk (Hasil Penelitian),  Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah - Sentra Kerupuk (Hasil Survey Kepuasan Masyarakat)
19.	Sosialisasi Inovasi Daerah	Media Berita	Sosialisasi Inovasi Daerah - Sentra Kerupuk Ikan (melalui media berita),  sosialisasi produk sentra melalui pameran
20.	Kualitas Inovasi	Memenuhi 5 unsur	Sentra Kerupuk



	Daerah	substansi	
--	--------	-----------	--

### 3.3.56 Nurseri (Pembibitan)

#### 1. PROFIL INOVASI

1.1. Nama Inovasi  
Nurseri (Pembibitan)

1.2. Tahapan Inovasi  
Implementasi

1.3. Inisiator Inovasi Daerah  
OPD – Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa

1.4. Jenis Inovasi  
Non Digital

1.5. Bentuk Inovasi Daerah  
Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah

1.6. Urusan Inovasi Daerah  
pangan, pemberdayaan masyarakat dan Desa, pertanian

1.7. Rancang Bangun dan Pokok Perubahan Yang Dilakukan  
Nurseri merupakan kegiatan usaha yang mempersiapkan bibit tanaman (perbanyak tanaman) dan/atau tanaman baik dengan menggunakan biji maupun bagian vegetatif tanaman. Dalam UU Sistem Budi Daya Tanaman, benih adalah tanaman atau bagian dari tanaman yang digunakan untuk mengembang biakkan tanaman tersebut. Dalam budi daya tanaman, benih dapat berupa biji maupun tumbuhan kecil hasil perkecambahan, pendederan, atau perbanyak asexual dan disebut juga bahan tanam. Benih atau bahan tanam yang bukan berupa biji atau yang telah disemaikan dapat disebut sebagai bibit. Yang biasa menggunakan bibit pada proses penanaman adalah tanaman yang mempunyai umur panjang seperti durian, kelengkeng, manga, sawo dan beberapa jenis lainnya.

Kebutuhan bibit tanaman setiap tahun mengalami peningkatan, begitu juga di Kabupaten Bintan. Namun, ketersediaan bibit tanaman belum mampu memenuhi kebutuhan tersebut. Bibit tanaman yang tersedia selama ini membutuhkan waktu yang lama untuk tumbuh dan mendapatkan hasilnya (buah). Oleh karena itu, Pak Suriono membuat sebuah inovasi yang untuk mengatasi hal tersebut. Adapun keunggulan yang diperoleh melalui bibit tanaman yang dihasilkan dari inovasi ini antara lain dapat ditanam pada luas lahan yang terbatas bahkan bisa di dalam pot; dapat bisa menghasilkan/berbuah dalam waktu yang lebih singkat jika dibandingkan dengan jenis bibit lainnya, bahkan buah yang dihasilkan lebih manis bila dibandingkan dengan dengan pohon asalnya.

Seiring berjalannya waktu, Pak Pak Suriono bergabung dengan BUMDes “TREE BHAKTI KARYA” yang terletak di Desa Toapaya Utara Kecamatan. Kegiatan pembibitan ini tetap berlanjut dan menjadi salah satu unit usaha yang dikembangkan oleh BUMDes Tree Bhakti Karya. Visi dari BUMDes Tree Bhakti Karya adalah Mewujudkan masyarakat mandiri dan sejahtera

Adapun Misi:

1. Meningkatkan perekonomian Desa;
2. Memanfaatkan aset desa untuk kesejahteraan masyarakat;
3. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa;
4. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan Layanan



umum warga;

5. Membuka lapangan kerja;

6. Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Desa.

Permintaan terhadap bibit tanaman ini tidak hanya berasal dari sekitar, tetapi juga berasal dari luar kota, baik perorangan maupun secara kelompok seperti kelompok tani bahkan perusahaan. Dengan demikian, Inovasi ini diharapkan mampu meningkatkan perekonomian baik untuk anggota BUMDes maupun masyarakat.

1.8. Tujuan Inovasi Daerah

1. Menyediakan bibit tanaman bagi masyarakat Bintan;
2. Mmemangkas waktu bagi tanaman untuk dapat berbuah; serta
3. Meminimalisir penggunaan lahan dalam proses penanaman

1.9. Manfaat Yang Diperoleh

1. Tersedianya bibit tanaman
2. Tidak memerlukan lahan yang luas;
3. Waktu yang diperlukan menunggu hasil buah lebih singkat

1.10. Hasil Inovasi

1. Waktu tunggu buah menjadi lebih cepat;
2. Tersedianya bibit tanaman;
3. Lahan untuk bercocok tanam lebih sempit; dan
4. Mmeningkatkan perekonomian masyarakat

## 2. INDIKATOR INOVASI

Tabel. 3.100  
Indeks Inovasi Nurseri (Pembibitan)

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
1.	Regulasi Inovasi Daerah	SK Kepala Daerah	PENETAPAN INOVASI DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2020
2.	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	1-10 SDM	Perubahan Susunan Kepengurusan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Tree Bhakti Karya
3.	Dukungan Anggaran	Anggaran dialokasikan pada kegiatan penerapan inovasi di T-0, T-1 dan T-2	Penjabaran APBD T.A. 2020 Kecamatan Toapaya, DPPA-SKPD, DPPA-SKPD
4.	Penggunaan IT	Pelaksanaan kerja secaramanual/non elektronik	Penggunaan IT
5.	Bimtek Inovasi	-	Tidak Tersedia
6.	Program dan kegiatan inovasi Perangkat Daerah dalam RKPD	Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD T-1 dan T-2	Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2020
7.	Jejaring Inovasi	Inovasi melibatkan 1-2 Perangkat Daerah	Perubahan Susunan Kepengurusan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Tree Bhakti Karya
8.	Replikasi	Pernah 2 Kali direplikasi didaerah lain	MoU Bidang Penelitian dan Pengembangan Bapelitbang Kabupaten Bintan dengan Bidang Penelitian dan



			Pengembangan Bapelitbang Kabupaten Karimun,  MoU Bidang Penelitian dan Pengembangan Bapelitbang Kabupaten Bintan dengan Bidang Penelitian dan Pengembangan Bapelitbang Kota Tanjungpinang
9.	Pedoman Teknis	-	Tidak Tersedia
10.	Pelaksana Inovasi Daerah	Ada pelaksana dan ditetapkan dengan SK Kepala Perangkat Daerah	Perubahan Susunan Kepengurusan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Tree Bhakti Karya
11.	Kemudahan Informasi Layanan	Layanan Email/Media Sosial	Kemudahan Informasi Layanan
12.	Penyelesaian Layanan Pengaduan	lebih dari sama dengan 71.00%	Penyelesaian Layanan Pengaduan
13.	Keterlibatan aktor inovasi	Inovasi melibatkan 3 Aktor	Perubahan Susunan Kepengurusan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Tree Bhakti Karya
14.	Kemudahan proses inovasi yang dihasilkan	-	Tidak Tersedia
15.	Online Sistem	Ada dukungan melalui informasi website atau sosial media	Online Sistem
16.	Kecepatan penciptaan inovasi	Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 5-8 bulan	Kecepatan Inovasi - Nurseri (Pembibitan)
17.	Kemanfaatan Inovasi	-	Tidak Tersedia
18.	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	Hasil laporan monev eksternal berdasarkan hasil penelitian/kajian/ analisis	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah,  Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah - Nurseri (Hasil Penelitian: Penerapan Inovasi Daerah di Kabupaten Bintan),  Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah - Nurseri (Hasil Penelitian: Analisa Pemetaan Hasil Inovasi Daerah Kabupaten Bintan),  Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah - Nurseri (Hasil Penelitian: Laporan Akhir)
19.	Sosialisasi Inovasi Daerah	Media Berita	Sosialisasi Inovasi Daerah
20.	Kualitas Inovasi	Memenuhi 5 unsur	Nurseri



Daerah	substansi	
--------	-----------	--

### 3.3.57 Kasih (Kapal Air Bersih)

#### 3. PROFIL INOVASI

3.1. Nama Inovasi  
Kasih (Kapal Air Bersih)

3.2. Tahapan Inovasi  
Implementasi

3.3. Inisiator Inovasi Daerah  
OPD – Kecamatan Mantang

3.4. Jenis Inovasi  
Digital

3.5. Bentuk Inovasi Daerah  
Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah

3.6. Urusan Inovasi Daerah  
perumahan rakyat dan kawasan permukiman

3.7. Rancang Bangun dan Pokok Perubahan Yang Dilakukan  
Kabupaten Bintan terdiri dari pulau-pulau dan daerah pesisir menjadikan tantangan pasokan air bersih secara regular bagi penduduk yang disediakan oleh perusahaan daerah air minum (PDAM) sangat terbatas.

Kecamatan Mantang selalu berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten Bintan terutama dengan dinas-dinas terkait, sehingga mengalami kebuntuan ide atau solusi, Pemerintah Kabupaten Bintan sudah berupaya dengan membangun *Reverse Osmosis* penyulingan Air laut, tetapi hal ini mengalami kendala, disamping air laut yang disuling tidak memenuhi standar kebersihan atau tidak layak diminum, dan kemudian tinggi biaya operasional dan tidak didukungnya SDM di desa dendun sehingga *Reverse Osmosis* Penyulingan Air Laut tidak bisa diteruskan.

Aksesibilitas daripada pipa-pipa pengairan belum sepenuhnya mengcover seluruh areal pulau-pulau yang menjadi kecamatan, kelurahan maupun desa di Kabupaten Bintan. Cita-cita membangun Air Bersih yang berada pada wilayah pesisir merupakan landasan awal dari mencetuskan ide tentang KASIH yang merupakan singkatan dari Kapal Air Bersih.

#### **Permasalahan / tantangan :**

Pemerintah Kecamatan Mantang dengan 4 (Empat) Desa yaitu Desa, Dendun, Mantang Besar, Mantang Baru dan Mantang Lama memiliki permasalahan sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Pada awalnya Pemerintah Kecamatan Mantang ingin memberi dukungan dan mengatasi permasalahan air bersih yang dihadapi oleh masyarakat Desa Dendun. Inisiasi pertama-tam pembangunan pipa bawah air laut, hal ini terkendala besarnya biaya yang ditimbulkan dan tidak sebanding dengan jumlah wilayah dan penduduk di Desa Dendun.

#### **Isu Strategis:**

Ketersediaan sumber air bersih yang layak bagi konsumsi rumah tangga

#### **Metode Pembaharuan:**

Menggunakan kapal angkut – Pompong untuk mendistribusikan air bersih dari satu pulau ke pulau lainnya.



### **Keunggulan dan Kebaharuan:**

Ide KASIH ini kemudian berkembang sehingga membuat terobosan untuk melakukan upgrading maka diinisiasi pengangkutan air bersih dari Desa Manang Baru ke Desa Dendun, dengan mengunakan Kapal Bantuan dari Kementerian Kelautan yang sebelumnya kapal tersebut diperuntukan untuk mengkut masyarakat (ojek laut).

### **Alasan Penerapan Inovasi :**

Kapal Kasih ini digunakan karena tingginya biaya operasional untuk ojek laut dan tidak sebanding dengan hasil yang diterima, maka dari perembukan antara pemerintah kecamatan mantang, desa dendun dan desa mantang lama, akhirnya dilakukan alih fungsi kapal bantuan tersebut, dari pokok pikiran tersebut diharapkan nanti Kapal Air Bersih ini bisa meringankan beban masyarakat desa dendun dari kekurangan akan air bersih.

### **Tahapan Inovasi/Penggunaan Produk/Spesifikasi Produk Inovasi):**

Inovasi KASIH ini digagas oleh pemerintah kecamatan mantang melalui camat mantang yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat desa dendun khususnya. Proses pelaksanaan Kapal Air Bersih ini membutuhkan Proses waktu panjang, dimulai dari proses izin kapal dan pengalihan fungsi aset kapal, pembentukan TIM pengelola KASIH, sehingga bisa terwujudnya Kapal pengangkut air bersih.

### 3.8. Tujuan Inovasi Daerah

Adapun tujuan dari dilakukannya inovasi ini adalah membantu meringankan beban masyarakat akan kebutuhan air bersih. Dengan adanya Kapal Air Bersih ini bertujuan mengatasi permasalahan-permasalahan yang timbul dari masyarakat Desa Dendun akan kebutuhan Air Bersih dan Air Layak diminum.

### 3.9. Manfaat Yang Diperoleh

Desa Dendun merupakan desa yang terletak terpisah dari Kecamatan Mantang dengan jarak tempuh sekita 2.8 mil laut. Manfaat yang diperoleh dengan dilakukannya inovasi meringankan beban serta pemenuhan terhadap masyarakat akan kebutuhan air bersih.

### 3.10. Hasil Inovasi

Adanya Inovasi Kasih ini memberikan manfaat terhadap masyarakat desa dengan total penerima sebesar 1033 Jiwa.

## **4. INDIKATOR INOVASI**

Tabel. 3.101  
Indeks Inovasi Kasih (Kapal Air Bersih)

<b>No.</b>	<b>Indikator SPD</b>	<b>Informasi</b>	<b>Bukti Dukung</b>
1.	Regulasi Inovasi Daerah	SK Kepala Daerah	Penetapan inovasi daerah Kabupaten Bintan tahun 2021
2.	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	1-10 SDM	SK TIM PENGELOLA KAPAL AIR BERSIH KASIH
3.	Dukungan Anggaran	Anggaran dialokasikan pada kegiatan penerapan inovasi di T-0, T-1 dan T-2	DPPA-RINCIAN BELANJA - 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 7.01.0.00.0.00.04.0000 - Kabupaten Bintan - Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 -2021 (1)



4.	Penggunaan IT	Pelaksanaan kerja sudah didukung sistem informasionline/ daring	Penggunaan IT - Website - Hubungi Kami - Mantang
5.	Bimtek Inovasi	Dalam 2 tahun terakhir pernah 1kali kegiatan transfer pengetahuan (bimtek, sharing, FGD, atau kegiatan transfer pengetahuan yang lain)	Rapat Bersama Air Bersih di Kecamatan Mantang
6.	Program dan kegiatan inovasi Perangkat Daerah dalam RKPD	Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasidaerah dalam RKPD T-1, T-2 dan T0 (T0 adalah tahun berjalan)	RKPD - KECAMATAN MANTANG 2021 - PERATURAN BUPATI BINTAN NOMOR 31 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BINTANTAHUN 2021,  Kecamatan Mantang - PERATURAN BUPATI BINTAN NOMOR 29 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN BINTANTAHUN 2022
7.	Jejaring Inovasi	Inovasi melibatkan 3-4 Perangkat Daerah	TIM PENGELOLA KAPALAIR BERSIH KASIH
8.	Replikasi	Pernah 2 Kali direplikasi didaerah lain	Berita acara antara Bidang Litbang Bapelitbang Kab Bintandan Bidang litbang BaperlitbangKab Karimun,  Berita acara antara Bidang Litbang Bapelitbang Kab Bintandan Bidang litbang Bapelitbang Kota Tanjungpinang
9.	Pedoman Teknis	Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku yang dapat diakses secara online	Kapal Air Bersih di Website
10.	Pelaksana Inovasi Daerah	Ada pelaksana dan ditetapkan dengan SK Kepala Perangkat Daerah	TIM PENGELOLA KAPALAIR BERSIH (KASIH) KECAMATAN MANTANG
11.	Kemudahan Informasi Layanan	Layanan melalui aplikasi online	Kecamatan Mantang (@kecamatan_mantang) • Instagram photos and videos,  Media Sosial Facebook -





			Kecamatan Mantang, Website Mantang – Kecamatan Mantang
12.	Penyelesaian Layanan Pengaduan	lebih dari sama dengan 71.00%	Tindak Lanjut Pengaduan
13.	Keterlibatan aktor inovasi	Inovasi melibatkan 5 Aktor atau lebih	TIM PENGELOLA KAPAL AIR BERSIH KASIH
14.	Kemudahan proses inovasi yang dihasilkan	Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 1 hari	SOP-KASIH MANTANG
15.	Online Sistem	Ada dukungan melalui informasi website atau sosial media	Online System- Website Mantang, Media Sosial Kecamatan Mantang _ Facebook
16.	Kecepatan penciptaan inovasi	Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 1-4 bulan	PROPOSAL INOVASI - KAPAL AIR BERSIH (KASIH)
17.	Kemanfaatan Inovasi	Jumlah pengguna atau penerima manfaat 201 orang keatas	Penerima Manfaat KASIH Tahun 2021
18.	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	Hasil laporan monev internal Perangkat Daerah	Notulensi , LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI KAPAL ANGKUT AIR BERSIH 2022
19.	Sosialisasi Inovasi Daerah	Media Berita	Ratusan Kepala Keluarga di Dendun Bintang Segera Nikmati Air Bersih _ Batamnews.co.id, Camat Mantang lakukan Uji Coba KASIH tahun 2022 – Mantang
20.	Kualitas Inovasi Daerah	Memenuhi 5 unsur substansi	KAPAL AIR BERSIH (KASIH)

### 3.3.58 AKAW (Aneka Kuliner Kawal)

#### 1. PROFIL INOVASI

1.1. Nama Inovasi  
AKAW (Aneka Kuliner Kawal)

1.2. Tahapan Inovasi  
Implementasi

1.3. Inisiator Inovasi Daerah  
OPD – Kecamatan Gunung Kijang

1.4. Jenis Inovasi



## Non Digital

### 1.5. Bentuk Inovasi Daerah

Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah

### 1.6. Urusan Inovasi Daerah

Pemberdayaan masyarakat dan Desa, perdagangan.

### 1.7. Rancang Bangun dan Pokok Perubahan Yang Dilakukan

Kecamatan Gunung Kijang terkenal dengan keindahan alamnya, tempat wisata maupun penginapan cukup menjadi daya tarik bagi masyarakat lokal maupun masyarakat luar untuk berkunjung menikmati keindahan alamnya. Namun sebagian masyarakat kecamatan Gunung Kijang juga kerap menghabiskan waktu bersama kerabat maupun keluarga ke kota Tanjung Pinang khususnya pada malam hari karena di Kecamatan Gunung Kijang belum atau tidak memiliki Tempat untuk berkumpul atau bermain yang nyaman sehingga banyak dari mereka menempuh jarak yang jauh demi berkumpul atau menghabiskan waktu bersama orang tercinta. Melihat hal ini pemerintah Kecamatan Gunung Kijang berniat untuk membuat tempat berkumpul yang nyaman dan aman serta dekat bagi masyarakat kecamatan Gunung Kijang tanpa harus pergi ke Kota. Selanjutnya Pemerintah Kecamatan Gunung Kijang bersama stake holder terkait dalam hal ini bersama Pemerintah Kelurahan Kawal, Karang Taruna Kecamatan dan Karang Taruna Kelurahan kawal berdiskusi untuk menentukan titik lokasi yang dikira nya dapat menjadi sarana bagi masyarakat yang ingin sekedar berkumpul ataupun menghabiskan waktu dalam melepas lelahnya bekerja, sehingga ditentukanlah lokasi tersebut di depan halaman Gedung Olahraga Community Center Kawal sebagai lahan atau tempat yang akan dibuat icon untuk menarik minat masyarakat. Salah satu alasan di pilihnya lokasi tersebut adalah karena Gedung Olahraga Community Center berada di tengah pemukiman masyarakat, berada di dekat jalan protokol, dan jarak yang tidak jauh bagi masyarakat. dan juga ketika malam hari Gedung Olahraga Community Center selalu digunakan anak-anak muda khususnya untuk berolahraga mulai dari menari, olahraga badminton, silat, dll. Sehingga Gedung Communtiy Center Kawal selalu ramai di malam hari dan melihat hal ini pemerintah setempat ingin menjadikan gedung olahraga community center bukan hanya tempat untuk berolahraga tetapi juga tempat yang layak atau strategis bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan masyarakat Kecamatan Gunung Kijang berekreasi pada malam hari. Sehingga dibentuklah Aneka Kuliner Kawal (AKAW) yang dalam hal ini membantu bagi pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) ini memiliki tempat dan juga pasar bagi konsumen mereka. Pembentukan Aneka Kuliner Kawal (AKAW) ini juga tidak lepas dari peran penting pemerintah Kabupaten Bintan pastinya yang dalam hal ini berperan penting dalam memulihkan dan membangkitkan ekonomi masyarakat di masa pandemi covid-19 saat ini. Salah satu peran Pemerintah Kabupaten Bintan yaitu memberikan seribu (1000) Gerobak bagi pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) secara gratis kepada masyarakat Kecamatan Gunung Kijang dengan tujuan Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) ini tetap menjalankan usahanya walaupun di masa pandemi saat ini . Bantuan Sarana Gerobak oleh Pemerintah Kabupaten Bintan dan dukungan Pemerintah Kecamatan Gunung Kijang, Pemerintah Kelurahan Kawal serta Karang taruna dalam menyediakan tempat yang Kondusif sangat membantu masyarakat terkhusus bagi masyarakat yang ingin menikmati waktu pada malam hari bersama keluarga maupun kerabat tanpa harus menempuh jarak yang jauh. Tidak hanya menyediakan lokasi tetapi Pemerintah Kecamatan beserta stake holder terkait juga memastikan pengawasan protokol kesehatan yang tetap diterapkan oleh penjual maupun pembeli. Hal ini disambut baik oleh masyarakat Kecamatan Gunung Kijang.



### 1.8. Tujuan Inovasi Daerah

Tujuan dari kegiatan ini untuk membuka peluang usaha masyarakat dan untuk meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat

### 1.9. Manfaat Yang Diperoleh

Manfaat dari kegiatan ini agar pelaku usaha UMKM memiliki tempat usaha yang layak dan terpusatnya tempat kuliner di Kecamatan Gunung Kijang.

### 1.10. Hasil Inovasi

Terbentuknya tempat aneka kuliner yang terpusat dan dapat menghidupkan perekonomian masyarakat setempat.

## 2. INDIKATOR INOVASI

Tabel. 3.102  
Indeks Inovasi AKAW (Aneka Kuliner Kawal)

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
1.	Regulasi Inovasi Daerah	SK Kepala Daerah	PENETAPAN INOVASI DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2020
2.	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	1-10 SDM	Pengurus Aneka Kuliner Kawal (AKAW)
3.	Dukungan Anggaran	-	Tidak Tersedia
4.	Penggunaan IT	Pelaksanaan kerja secara manual/non elektronik	Dokumentasi kegiatan Aneka Kuliner Kawal (AKAW)
5.	Bimtek Inovasi	-	Tidak Tersedia
6.	Program dan kegiatan inovasi Perangkat Daerah dalam RKPD	Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD T-1 dan T-2	Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2020
7.	Jejaring Inovasi	Inovasi melibatkan 3-4 Perangkat Daerah	Pengurus Aneka Kuliner Kawal (AKAW)
8.	Replikasi	-	Tidak Tersedia
9.	Pedoman Teknis	Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku dalam bentuk elektronik	Panduan Pelaksanaan AKAW
10.	Pelaksana Inovasi Daerah	Ada pelaksana dan ditetapkan dengan SK Kepala Perangkat Daerah	Pengurus Aneka Kuliner Kawal (AKAW)
11.	Kemudahan Informasi Layanan	-	Tidak Tersedia
12.	Penyelesaian Layanan Pengaduan	lebih dari sama dengan 71.00%	layanan pengaduan Aneka Kuliner Kawal
13.	Keterlibatan aktor inovasi	Inovasi melibatkan 3 Aktor	Pengurus Aneka Kuliner Kawal (AKAW)
14.	Kemudahan proses inovasi yang	-	Tidak Tersedia



	dihasilkan		
15.	Online Sistem	-	Tidak Tersedia
16.	Kecepatan penciptaan inovasi	-	Tidak Tersedia
17.	Kemanfaatan Inovasi	Jumlah pengguna atau penerimamanfaat 201 orang keatas	Masyarakat Kecamatan GunungKijang khususnya masyarakat Kelurahan Kawal yang merupakan penerima manfaat dari kegiatan Aneka Kuliner Kawal (AKAW)
18.	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	Hasil laporan monev internalPerangkat Daerah	TESTIMONI AKAW (Aneka Kuliner Kawal)
19.	Sosialisasi Inovasi Daerah	-	Tidak Tersedia
20.	Kualitas Inovasi Daerah	Memenuhi 5 unsur substansi	Aneka Kuliner Kawal (AKAW)

### 3.3.59 Kantin Kejujuran

#### 1. PROFIL INOVASI

1.1. Nama Inovasi  
Kantin Kejujuran

1.2. Tahapan Inovasi  
Implementasi

1.3. Inisiator Inovasi Daerah  
OPD – Kecamatan Gunung Kijang

1.4. Jenis Inovasi  
Non Digital

1.5. Bentuk Inovasi Daerah  
Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah

1.6. Urusan Inovasi Daerah  
koperasi, usaha kecil, dan menengah, penanaman modal.

1.7. Rancang Bangun dan Pokok Perubahan Yang Dilakukan  
Korupsi merupakan penyakit masyarakat. Praktik korupsi juga ditolak oleh agama, terlepas agama apa pun dia. Oleh karena itu, sifat jujur merupakan penangkal yang efektif dari virus korupsi. Bahkan dalam ajaran Islam, sifat jujur akan mengantarkan seseorang kepada perbuatan-perbuatan yang bernilai. Tanpa kejujuran, praktik korupsi, kolusi, nepotisme, dan segala bentuk manipulasi lainnya akan tetap subur di negeri ini. Untuk itu, kantin kejujuran yang merupakan pendidikan Antikorupsi perlu diterapkan sebagai upaya prepentif bagi Masyarakat.  
Kejujuran adalah sifat manusia yang hakiki. Bila diberi ruang dan berada dalam lingkungan yang baik maka akan berkembang dengan sendirinya. Suasana untuk berbuat jujur perlu didorong agar sifat yang hakiki tersebut dapat tumbuh dengan sendirinya. Ciptakan suasana dimana kejujuran bisa mendapat tempat berupa



penghargaan, dan pelanggaran mendapat hukuman yang setimpal.

saat ini banyak kabar bahwa masyarakat masih kurang percaya dengan kinerja pemerintah dan juga masih tinggi tingkat korupsi yang ada di pemerintahan maka dari itu sesuai dengan urusan pemerintah daerah yang dilimpahkan kepada kecamatan yaitu tentang pelayanan publik dan serta memperkuat integritas pemerintahan dan juga membangun karakter Jujur pada SDM yang ada di kantor Camat Gunung Kijang dan Masyarakat di wilayah Kecamatan gunung kijang , maka perlu membentuk suatu inovasi yang dapat meningkatkan kualitas SDM yaitu Melalui "KANTIN KEJUJURAN".

Kantin kejujuran adalah kantin yang menjual makanan kecil dan minuman. Kantin kejujuran tidak memiliki penjual dan tidak dijaga. Makanan atau minuman dipajang dalam kantin. Dalam kantin tersedia kotak uang, yang berguna menampung pembayaran dari yang membeli makanan atau minuman. Bila ada kembalian, pengunjung/pegawai mengambil dan menghitung sendiri uang kembalian dari dalam kotak tersebut. Di kantin ini, kesadaran pengunjung/pegawai sangat dituntut untuk berbelanja dengan membayar dan mengambil uang kembalian jika memang berlebih, tanpa harus diawasi oleh pegawai kantin. Salah satu motto yang ditanamkan di kantin ini adalah Allah Melihat Malaikat Mencatat. Kantin Kejujuran merupakan salah satu bentuk kegiatan dalam pendidikan Antikorupsi sehingga mencapai tujuan atau harapan dari Kantin Kejujuran itu sendiri Namun pelaksanaan kantin kejujuran akan sukses dengan dukungan bersama dari ASN yang ada di Kantor kecamatan Gunung Kijang dan warga yang berkunjung melakukan pelayanan di Kantor Camat Gunung Kijang. Program tersebut tidak hanya keinginan dari atasan, akan tetapi kebijakan pemerintah Kabupaten Bintan justru patut diberikan apresiasi yang tinggi dengan mensukseskannya secara bersama.

#### 1.8. Tujuan Inovasi Daerah

Penyelenggaraan kantin kejujuran ini dengan tujuan untuk membentuk, membangun, dan mengaktualisasi nilai-nilai kejujuran, akhlak mulia, budi pekerti, dan Antikorupsi di lingkungan kecamatan Gunung Kijang Kabupaten Bintan.

#### 1.9. Manfaat Yang Diperoleh

Adapun manfaat dari keberadaan Kantin Kejujuran sebagai berikut :

1. Tertanamnya nilai-nilai Kejujuran Pada ASN dan Masyarakat Kecamatan Gunung Kijang.
2. Terbentuknya Akhlak yang Baik bagi Setiap Orang.
3. Meningkatkan Sikap Antikorupsi di Lingkungan Kantor Camat Gunung Kijang.
4. Meningkatkan Motivasi dalam Pelayanan.

#### 1.10. Hasil Inovasi

Tersedianya fasilitas pendukung dalam memenuhi kebutuhan bagi pegawai dan masyarakat di lingkungan Kecamatan Gunung Kijang. Terciptanya ASN dan Masyarakat yang Berintegritas yang berazaskan Sikap yang jujur.

## 2. INDIKATOR INOVASI

Tabel. 3.103  
Indeks Inovasi Kantin Kejujuran

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
1.	Regulasi Inovasi Daerah	SK Kepala Perangkat Daerah	Peningkatan Kualitas SDM melalui "Kantin Kejujuran" Pada Kecamatan Gunung Kijang Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2021
2.	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi	1-10 SDM	Pembentukan Pengurus Kantin Kejujuran Pada Kantor Camat



	Daerah		Gunung Kijang
3.	Dukungan Anggaran	Anggaran dialokasikan pada kegiatan penerapan inovasi di T-0, T-1 dan T-2	Naskah Perjanjian Hibah
4.	Penggunaan IT	Pelaksanaan kerja sudah didukung sistem informasi online/ daring	Media informasi dan layanan ketersediaan barang dan layanan Kantin Kejujuran
5.	Bimtek Inovasi	Dalam 2 tahun terakhir pernah 1kali kegiatan transfer pengetahuan (bimtek, sharing, FGD, atau kegiatan transfer pengetahuan yang lain)	Bimtek Pengelolaan Kantin Kejujuran Kecamatan Gunung Kijang
6.	Program dan kegiatan inovasi Perangkat Daerah dalam RKPD	Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD T-1, T-2 dan T0 (T0 adalah tahun berjalan)	PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2021,  RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN BINTAN TAHUN 2022
7.	Jejaring Inovasi	Inovasi melibatkan 1-2 Perangkat Daerah	Pembentukan Pengurus Kantin Kejujuran Pada Kantor Camat Gunung Kijang
8.	Replikasi	Pernah 2 Kali direplikasi di daerah lain	Berita acara antara Bidang Litbang Bapelitbang Kab Bintandan Bidang litbang Baperlitbang Kab Karimun,  Berita acara antara Bidang Litbang Bapelitbang Kab Bintandan Bidang litbang Bapelitbang Kota Tanjungpinang
9.	Pedoman Teknis	Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku yang dapat diakses secara online	pedoman teknis Kantin Kejujuran,  Barcode Kantin Kejujuran
10.	Pelaksana Inovasi Daerah	Ada pelaksana dan ditetapkan dengan SK Kepala Perangkat Daerah	Pembentukan Pengurus Kantin Kejujuran Pada Kantor Camat Gunung Kijang
11.	Kemudahan Informasi Layanan	Layanan Email/Media Sosial	Media informasi dan layanan ketersediaan barang dan layanan Kantin Kejujuran
12.	Penyelesaian Layanan Pengaduan	lebih dari sama dengan 71.00%	Rekapitulasi penyelesaian pengaduan pengaduan Kantin Kejujuran
13.	Keterlibatan aktor inovasi	Inovasi melibatkan 3 Aktor	Pembentukan Pengurus Kantin Kejujuran Pada Kantor Camat



			Gunung Kijang
14.	Kemudahan proses inovasi yang dihasilkan	Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 1 hari	Standar Operasional Prosedur Kantin Kejujuran
15.	Online Sistem	Ada dukungan melalui informasi website atau sosial media	Media informasi dan layanan ketersediaan barang dan layanan Kantin Kejujuran
16.	Kecepatan penciptaan inovasi	Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 1-4 bulan	Tahapan kecepatan menciptakan Kantin Kejujuran, Proposal Kantin Kejujuran
17.	Kemanfaatan Inovasi	Jumlah pengguna atau penerima manfaat 1-100 orang	Daftar Penerima Manfaat Kantin Kejujuran
18.	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	Hasil pengukuran kepuasan pengguna dari evaluasi Survei Kepuasan Masyarakat	Testimoni Penerima manfaat Kantin Kejujuran
19.	Sosialisasi Inovasi Daerah	Konten melalui Media Sosial	Media informasi dan layanan ketersediaan barang dan layanan Kantin Kejujuran
20.	Kualitas Inovasi Daerah	Memenuhi 5 unsur substansi	Kantin Kejujuran - Kecamatan Gunung Kijang





### 3.4 Rekapitulasi Kondisi aktual Inovasi Kabupaten Bintang

Tabel 3.102

Rekapitulasi Kondisi aktual Inovasi Kabupaten Bintang

No	OPD	Nama Inovasi	Tahun Inovasi	Bentuk Inovasi	Tahapan Inovasi
1	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Pengelolaan Penempatan Deposito	2022	Inovasi Daerah lainnya	Penerapan
2	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Bimbingan Teknis Penyusunan Analisis Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Bintang	2022	Inovasi Daerah lainnya	Penerapan
3	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Optimalisasi Pengarsipan Dokumen Keuangan	2022	Inovasi Daerah lainnya	Penerapan
4	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Sistem Informasi Penatausahaan Pertanggungjawaban Belanja Daerah (SIPPBD)	2022	Inovasi Daerah lainnya	Penerapan
5	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Sistem Informasi Perbendaharaan Daerah	2022	Inovasi Daerah lainnya	Penerapan
6	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Optimalisasi Lahan Pertanian (Olahan) Bintang	2021	Inovasi Daerah lainnya	Penerapan
7	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Fasilitasi HAKI	2022	Inovasi Daerah lainnya	Penerapan
8	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Fasilitasi SumberDaya Genetik (SDG)	2022	Inovasi Daerah lainnya	Penerapan
9	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Bina Cipta Menu Pangan Lokal	2022	Inovasi Daerah lainnya	Penerapan
10	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Bina pengembangan salak sari Intan	2022	Inovasi Daerah lainnya	Penerapan
11	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Jaga Bibit Kita	2022	Inovasi Daerah lainnya	Penerapan
12	Badan Perencanaan dan Bencana Daerah	BTR - Bantuan Tidak Terencana	2021	Inovasi pelayanan publik	Penerapan
13	Badan Pemberdayaan dan Masyarakat Desa	E-Kinerja Aparatur Desa	2022	Inovasi Tata Kelola Pemerintahan	Penerapan



14	Badan Pemberdayaan dan Masyarakat Desa	SIMDES Prima	2022	Inovasi Daerah lainnya	Penerapan
15	Bagian Pemerintahan Setda	Fasilitasi SPM	2022	Inovasi Tata Kelola Pemerintahan	Inisiasi
16	Bagian Pemerintahan Setda atau Dinas Komunikasi dan Informasi	Bintan Satu Data	2022	Inovasi Tata Kelola Pemerintahan	Penerapan
17	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Layanan Perekaman E-KTP Langsung	2022	Inovasi pelayanan publik	perencanaan
18	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Serving the villager (Perekaman Disabilitas dan Pemula)	2022	Inovasi pelayanan publik	perencanaan
19	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Sipandu Capil akan ada Upgrade 3 in 1 Akta Kelahiran	2022	Inovasi pelayanan publik	perencanaan
20	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Perekaman Pemula ke Sekolah-sekolah SMA	2022	Inovasi pelayanan publik	Penerapan
21	Dinas Pemuda dan Olahraga	Fasilitasi Pelatihan Wirausaha	2023	Inovasi pelayanan publik	perencanaan
22	Sekretariat Dewan	Tanda tangan amprah gaji online (kurang keabsahan)	2022	Inovasi Tata Kelola Pemerintahan	Penerapan
23	Sekretariat Dewan	Fasilitasi Inovasi Anggota Dewan	2022	Inovasi Daerah lainnya	Penerapan
24	Sekretariat Dewan	DPRD Menyapa Masyarakat	2022	Inovasi pelayanan publik	Penerapan
25	Bagian Hukum Setda	E-Register Rancangan Produk Hukum	2023	Inovasi Tata Kelola Pemerintahan	perencanaan
26	Bagian Hukum Setda	JDIH Masuk Desa	2023	Inovasi pelayanan publik	perencanaan
27	Bakesbangpol	Sistem Informasi dan Pendataan Organisasi Kemasyarakatan Kabupaten Bintan	2022	Inovasi Tata Kelola Pemerintahan	Ujicoba
28	Bakesbangpol	Sistem Informasi Rencana Aksi Daerah (Sirendang)	2022	Inovasi Tata Kelola Pemerintahan	Ujicoba
29	Bakesbangpol	Sistem Informasi Pendataan dan Pendaftaran Ormas	2022	Inovasi pelayanan publik	Penerapan
30	Bakesbangpol	Sistem Pelaporan Orang Asing dan Tenaga Kerja Asing di Daerah	2022	Inovasi Tata Kelola Pemerintahan	Penerapan
31	Bagian Organisasi Setda	Anjab Online (Penyusunan Anjab Menggunakan Sistem Online)	2022	Inovasi Tata Kelola Pemerintahan	Inisiasi
32	Kecamatan Gunung Kijang	SIAP BANKDA (Sistem Informasi Pelayanan dan Bank Darah)	2022	Inovasi pelayanan publik	Penerapan



33	Kecamatan Gunung Kijang	POESAKE (update menu pembayaran via E-money)	2023	Inovasi pelayanan publik	Perencanaan
34	Kecamatan Toapaya	SIPEDAS (Sistem Pendataan Surat Tanah Secara Sistematis)	2022	Inovasi Tata Kelola Pemerintahan	Penerapan
35	Kecamatan Toapaya	Program Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro	2022	Inovasi Daerah lainnya	Penerapan
36	Kecamatan Toapaya	Program PIPANISASI Air Bersih Kepada Masyarakat	2022	Inovasi Daerah lainnya	Penerapan
37	Kecamatan Toapaya	Konservasi Hutan untuk Menjaga Debit Sumber Air	2022	Inovasi Daerah lainnya	Penerapan
38	Kecamatan Toapaya	Program BPJS Desa Mandiri	2022	Inovasi Daerah lainnya	Penerapan
39	Kecamatan Toapaya	Program Pusat Pembelajaran Masyarakat	2022	Inovasi Daerah lainnya	Penerapan
40	PUSKESMAS Teluk Sasah	Pondok Jamu	2022	Inovasi Daerah lainnya	Penerapan
41	PUSKESMAS Teluk Sasah	Gerakan Peduli Stunting	2022	Inovasi Daerah lainnya	Penerapan
42	PUSKESMAS Teluk Sasah	Sabtu Berpantun	2022	Inovasi Daerah lainnya	Penerapan
43	PUSKESMAS Teluk Sasah	Senam Bersama Ibu Hamil	2022	Inovasi Daerah lainnya	Penerapan
44	Dinas Kesehatan	Mintama (Minum Tablet Tambah Darah Bersama)	2022	Inovasi pelayanan publik	Penerapan
45	Dinas Kesehatan	Kelompok Donor Darah Ibu Hamil	2023	Inovasi pelayanan publik	perencanaan
46	Kecamatan Teluk Sebong	Pemberian Makan anak stunting	2022	Inovasi Daerah lainnya	Penerapan
47	Kecamatan Teluk Sebong	Sosialisasi mengenai stunting	2022	Inovasi Daerah lainnya	Penerapan
48	Kecamatan Teluk Sebong	Pendamping Lansia ( Berbagi dengan Lansia)	2022	Inovasi Daerah lainnya	Penerapan
49	Kecamatan Teluk Sebong	Gerakan 1 Rumah 1 Pohon Buah	2022	Inovasi Daerah lainnya	Penerapan
50	Kecamatan Teluk Sebong	Rantang Sehat	2022	Inovasi Daerah lainnya	Penerapan
51	Bagian Perekonomian	Optimalisasi TPID	2022	Inovasi Daerah lainnya	Inisiasi
52	DP3KB (PATBM)	Kenduri tanpa asap rokok	-	Inovasi Daerah lainnya	-
53	DP3KB (PATBM)	Jam malam	-	Inovasi Daerah lainnya	-
54	DP3KB (PATBM)	PEKA (Perempuan Kepala Keluarga)	-	Inovasi Daerah lainnya	-
55	DP3KB (PATBM)	Rumah Aman (PATBM, PEKA, Forum Anak)	-	Inovasi Daerah lainnya	-
56	DP3KB (PMI)	Pusat pengetahuan & inovasi	-	Inovasi pelayanan publik	-



		berbasis online			
57	DP3KB (PMI)	Layanan Call Centre Air Bersih	-	Inovasi pelayanan publik	-
58	DP3KB (PMI)	Bimbingan terhadap ODGJ (Rumah Ceria)	-	Inovasi pelayanan publik	-
59	DP3KB (PMI)	Bank Darah	-	Inovasi pelayanan publik	-
60	DP3KB (PMI)	Komunitas Pendonor Darah	-	Inovasi Daerah lainnya	-
61	DP3KB (PMI)	Ambulance	-	Inovasi Daerah lainnya	-
62	DP3KB (PMI)	Kampung donor	-	Inovasi Daerah lainnya	-
63	Dinas Tenaga Kerja	Sistem Seleksi Peserta Pelatihan berbasis Digital dengan Google form	2022	Inovasi pelayanan publik	Penerapan
64	Dinas Tenaga Kerja	SILANCAR	2022	Inovasi pelayanan publik	Penerapan
65	Bagian Kesra	Sistem Dukungan Sosial Keagamaan (SIDU SIAGA)	2022	Inovasi pelayanan publik	Inisiasi
66	Bagian Kesra	Fasilitasi Bantuan Uang Duka	2022	Inovasi pelayanan publik	-
67	Dinas Pendidikan	Pompong Pendidikan Gratis	2022	Inovasi pelayanan publik	Penerapan
68	Dinas Pendidikan	Bis Sekolah Gratis	2022	Inovasi pelayanan publik	Penerapan
69	Dinas Pendidikan	Bantuan Perlengkapan Sekolah	2022	Inovasi pelayanan publik	Penerapan
70	Dinas Pendidikan	TV Bintang Channel	2022	Inovasi pelayanan publik	Penerapan
71	Dinas Perikanan	Simpel BBM Subsidi Nelayan (sistem Pelayanan BBM Subsidi Nelayan)	2023	Inovasi pelayanan publik	perencanaan
72	Dinas Perikanan	Si Ikan -Sistem Informasi Perikanan	2022	Inovasi Tata Kelola Pemerintahan	Penerapan
73	DKUPP	Subsidi Bunga Bagi Pelaku Usaha Mikro (Kredit Mikro Bangkit)	2022	Inovasi pelayanan publik	Penerapan
74	PUPR	Data Base/ Pengelolaan Pendataan Jalan dan Jembatan	2022	Inovasi Tata Kelola Pemerintahan	Penerapan
75	Dinas Perkim	Layanan Terintegrasi 1 Data Perumahan dan Pemukiman	2022	Inovasi Tata Kelola Pemerintahan	Penerapan
76	Dinas Perkim	Layanan E-Commerce melalui market place untuk lelang barang milik daerah	2022	Inovasi Tata Kelola Pemerintahan	Penerapan
77	Kecamatan Bintang Utara	Pelayanan Jemput Antar Bintang	2022	Inovasi pelayanan publik	Penerapan



		Utara (PUTAR BINUT)			
78	BAPENDA	Kerjasama dengan kejaksaan dalam penagihan piutang pajak	2022	Inovasi Tata Kelola Pemerintahan	Penerapan
79	BAPENDA	Penilaian zona nilai tanah	2022	Inovasi pelayanan publik	Penerapan

*Sumber: data olahan 2022*

Berdasarkan pendataan yang dilakukan dalam rangka pemenuhan inovasi daerah tahun 2022 terdapat beberapa inovasi yang telah siap untuk di selenggarakan baik pada tahun 2022. Selain itu, juga terdapat inovasi daerah yang baru sebatas ide atau gagasan dan masih dalam tahap perencanaan yang ditargetkan bisa disetujui pada tahun 2023. Mengacu pada data yang ditunjukkan pada tabel 3.102 terdapat 79 usulan inovasi baik yang sudah dalam tahapan penerapan, ujicoba dan masih sebatas rencana atau juga masih pada tahapan inisiasi baik untuk tahun 2022 maupun inovasi yang akan dilaksanakan pada tahun 2023.



## BAB IV

### PERKEMBANGAN PELAKSANAAN INOVASI DAERAH DI KABUPATEN BINTAN

Pelaksanaan inovasi pemerintahan pada dasarnya merupakan terobosan dari berbagai unsur pelaksana dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan berkualitas serta berdaya saing. Tantangan didalam pelaksanaan inovasi pemerintahan khususnya inovasi daerah pada dasarnya terletak pada membudayakan inovasi itu sendiri menjadi nilai bersama didalam nilai-nilai organisasi pemerintahan. Melembagakan inovasi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan merupakan indikator utama Ketika pemerintah kemudian menjadi nilai bersama. Kegagalan didalam memahami dasar dari inovasi daerah sering kali membuat proses inovasi tidak berjalan bahkan cenderung menurunkan proses penciptaan inovasi.

Oleh karena itu pemahaman bersama tentang inovasi daerah dari setiap penyelenggara daerah di Kabupaten Bintan memiliki persepsi dan pandangan yang sama mengenai inovasi. Hal ini dikarenakan masing-masing OPD memiliki persepsi yang berbeda mengenai inovasi. Inilah yang kemudian menyebabkan inovasi yang dihasilkan oleh OPD terkadang tidak sejalan dan tidak dapat secara maksimal mendukung pencapaian visi misi Kabupaten Bintan. Penyamaan persepsi ini juga perlu dilakukan agar setiap inovasi yang dihasilkan oleh masing-masing OPD yang ada di Kabupaten Bintan dapat saling mendukung dan dapat berkelanjutan. Selama ini, inovasi yang ada dilaksanakan oleh OPD yang ada di Kabupaten Bintan masih parsial serta tidak terkoordinasikan dengan baik.

Selanjutnya orientasi dari inovasi masih ada yang beranggapan bahwa inovasi haruslah dalam bentuk yang digital (web, aplikasi, dll) serta inovasi hanya dalam bentuk teknologi. Padahal jika kita melihat pada pengertian inovasi itu sendiri, inovasi bisa dalam beberapa pengertian (Innovate We Can, Avianti Fontana, 2009:19-20) yakni: Menciptakan sesuatu yang baru; Menghasilkan hanya ide-ide baru; Menghasilkan ide, metode, alat baru; Memperbaiki sesuatu yang sudah ada; Menyebarkan ide-ide baru; Mengadopsi sesuatu yang baru yang sudah dicoba secara sukses di tempat lain; Melakukan sesuatu dengan cara yang baru; Mengikuti pasar; Melakukan perubahan; Menarik orang-orang inovatif; dan Melihat sesuatu dari perspektif yang berbeda. Sehingga ini tidak hanya fokus pada inovasi digitalisasi namun non digital pun dapat termasuk didalamnya.

Kebutuhan akan inovasi akan sangat berkembang seiring dengan tantangan penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah. Inovasi Daerah kemudian akan mendukung agenda strategis pemerintahan seperti reformasi birokrasi, aktualisasi perencanaan pembangunan daerah, mendukung daya saing daerah hingga pelaksanaan tugas pemerintahan dalam pelayanan publik, pembangunan serta pemberdayaan. Ini yang kemudian mendorong adanya pengukuran terhadap inovasi daerah melalui Indeks Inovasi Daerah.

Indeks inovasi daerah menjadi salah satu instrumen yang membuka kesempatan seluas-luasnya pada ranah pemerintah daerah kemudian untuk dapat membuka ruang baik itu dari Kepala Daerah, DPRD, ASN, OPD maupun masyarakat dalam proses inovasi bagi pemerintahan. Namun begitu tentu ini akan memerlukan desain strategi serta proses komunikasi organisasi secara komprehensif agar





inovasi kemudian menjadi budaya organisasi dalam mewujudkan good governance. Perkembangan inovasi daerah di Kabupaten Bintan pada indeks inovasi daerah diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri khususnya pada tahun 2022 terus mengalami peningkatan dalam hal transformasi inovasi. Karena pada dasarnya inovasi daerah merupakan transformasi daerah dalam mendorong peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, kualitas ini merupakan hubungan G2G – G2B – G2C.

Pada tahun 2022 inovasi di Kabupaten Bintan mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2021. Untuk lebih jelasnya berkaitan dengan hal tersebut dapat dilihat pada grafik berikut ini.

**Grafik 4.1**  
**Jumlah Inovasi Kabupaten Bintan Tahun 2019-2022**



Sumber: Data Olahan Tahun 2022

Berdasarkan data di atas terlihat bahwa inovasi di Kabupaten Bintan mengalami peningkatan dari tahun 2019 hingga tahun 2021. Dimana inovasi terbanyak ada pada tahun 2021 yakni sebanyak 88 inovasi. Namun pada tahun 2022 mengalami penurunan sekitar 50% sehingga jumlah inovasi yang ada pada tahun 2022 sebanyak 44 inovasi.

#### **4.1. Inovasi Daerah pada *Index Government Award* (IGA)**


IGA atau *Index Government Award* merupakan penghargaan yang diberikan oleh Pemerintah kepada Pemerintah Daerah terinovatif yang didasarkan atas rangkaian pengukuran dan penilaian laporan penerapan inovasi daerah oleh kepala daerah kepada pemerintah. Penilaian dimaksud berdasarkan Peremndagri No. 104 Tahun 2018 tentang *Innovative Government Award* dan Insentif merupakan proses penilaian terhadap semua bentuk Inovasi Daerah menggunakan indikator indeks Inovasi Daerah. Pada tahun 2022 ini merupakan keempat kalinya Kabupaten



Bintan berpartisipasi pada kegiatan ini yang dimulai pada tahun 2019. Kabupaten Bintan pada tahun 2022 mengirimkan 44 inovasi yang diikutsertakan pada ajang ini.

Pada setiap pelaksanaan IGA, inovasi yang dikirimkan merupakan inovasi yang dilaksanakan pada 2 tahun terakhir. Dikarenakan pada saat ini merupakan IGA tahun 2022, maka inovasi yang diikutsertakan merupakan inovasi pada tahun 2020 dan 2021. Berkaitan dengan hal tersebut, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik berikut.

**Grafik 4.2**  
**Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun Penerapan**



*Sumber: Data olahan tahun 2022*


Berdasarkan pada gambar diatas menunjukkan bahwa inovasi yang diikutsertakan Pemerintah Kabupaten Bintan pada tahun 2022 sebanyak 44 inovasi dimana inovasi yang diterapkan pada tahun 2020 mendominasi dengan 26 inovasi bila dibandingkan dengan inovasi yang diterapkan pada tahun 2021 dengan 18 inovasi.

Hal ini tentu menjadi catatan tersendiri, apabila Kabupaten Bintan pada tahun 2023 mengikuti kegiatan yang sama maka inovasi yang dilaporkan merupakan inovasi yang diterapkan pada tahun 2021 dan 2022. Dengan demikian inovasi yang diterapkan pada tahun 2020 sebanyak 26 inovasi tidak bisa diikutsertakan kecuali dengan adanya pembaharuan tertentu dan hanya bisa mengikutsertakan 18 inovasi yang diterapkan pada tahun 2021.

Selain berdasarkan tahun penerapan, inovasi yang diikutsertakan pada ajang IGA juga dibedakan berdasarkan bentuk inovasi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik berikut.



**Grafik 4.3**  
**Jumlah Inovasi Berdasarkan Bentuk**



Sumber: Data olahan tahun 2022

Inovasi bentuk lainnya merupakan inovasi yang paling banyak diikutsertakan pada ajang IGA jika dibandingkan dengan bentuk inovasi lainnya sebanyak sama seperti tahun sebelumnya, diikuti inovasi pelayanan publik dan inovasi tata kelola pemerintah daerah. Berdasarkan data diatas juga terlihat bahwa terjadi penurunan cukup signifikan atau sekitar 68%. Adapun jumlah hasil pendataan tahun 2022 terdapat 44 inovasi daerah dengan melibatkan 29 OPD yang memberikan kontribusi dari eksistensi inovasi di Kabupaten Bintan.

**Tabel 4.1**  
**Jumlah Inovasi Daerah OPD Berdasarkan Bentuk Inovasi**

Inovasi Pelayanan Publik			Inovasi tata Kelola Pemerintahan Daerah			Inovasi Bentuk Lainnya		
No	OPD	Jumlah	No	OPD	Jumlah	No	OPD	Jumlah
1	Dinas Sosial	2	1	Sekretariat Daerah Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	1	1	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah	4
2	Dinas Kesehatan	1	2	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah	1	2	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	2
3	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	2	3	Bagian Pemerintahan Setda	1	3	Dinas Komunikasi dan Informatika	3
4	Puskesmas Teluk Sasah	2	4	Kecamatan Mantang	1	4	Kesatuan Bangsa dan Politik	1
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1	5	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1	5	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan	1
6	RSUD Kabupaten Bintan	1	6	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	1	6	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	1
7	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	1	7	Sekretariat DPRD	1	7	Dinas Pemuda dan Olahraga	1
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1				8	Bagian Perbatasan Setda	1
9	Satuan Polisi Pamong Praja	1				9	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1
10	Kecamatan Bintan Pesisir	1				10	Kecamatan Mantang	1
11	Dinas Tenaga Kerja	2				11	Kecamatan Bintan Timur	1
12	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	1				12	Kecamatan Gunung Kijang	1
13	Badan Pendapatan Daerah	1						
14	Dinas Perhubungan	1						
15	Inspektorat	1						
	<b>TOTAL</b>	<b>19</b>		<b>TOTAL</b>	<b>7</b>		<b>TOTAL</b>	<b>18</b>

Sumber: Data olahan tahun 2022



Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa mayoritas 15 OPD yang terlibat pada kegiatan pendataan inovasi daerah berkontribusi pada inovasi pelayanan publik. Selanjutnya diikuti 12 OPD pada Inovasi Bentuk Lainnya sesuai bidang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan terdapat 7 OPD yang berkontribusi pada bentuk inovasi tata kelola pemerintahan daerah.

#### 4.2. Pengukuran Indeks Inovasi Daerah

Pengukuran Indeks Inovasi Daerah tahun 2022 terdiri dari 2 (Dua) Aspek Indikator yaitu aspek indikator satuan pemerintah daerah dengan bobot nilai 25,2% dan satuan inovasi dengan bobot nilai 74,8%. Selanjutnya 8 (Delapan) variable yaitu (a) Institusi, (b) Sumber Daya Manusia, (c) ekosistem inovasi dan kajian, (d) Infrastruktur, (e) output pengetahuan dan teknologi, (f) kecepatan bisnis proses, (g) kecanggihan produk dan (h) hasil kreatif. Adapun indikator penilaian inovasi daerah terdiri dari 36 Indikator. Sedangkan untuk metode penilaian untuk total skor indeks inovasi daerah adalah sebagai berikut:

**Gambar 4.1**  
**Metode Penilaian Indeks Inovasi Daerah Tahun 2022**

$$SPD = \sum_{i=1}^{15} \text{Skor Indikator ke } i$$

$$SID = \frac{\sum_{j=1}^n (\sum_{i=16}^{35} \text{Skor Indikator ke } i) \text{ Inovasi Ke } j}{\text{jumlah inovasi } (n)} + \text{Skor Jumlah Inovasi}$$

$$\text{Skor Total} = SPD + SID$$

$$IID = \frac{\text{Skor Total}}{\text{Skor Total Maksimum}} \times 100$$

Keterangan:

n adalah jumlah inovasi daerah

i adalah nomor indikator

j adalah nomor inovasi

SPD adalah indikator Satuan Pemerintahan Daerah

SID adalah Indikator Satuan Inovasi Daerah

Sumber: Penjelasan Teknis Indikator Indeks Inovasi Daerah Tahun 2022

##### 4.2.1. Hasil Indikator Satuan Pemerintah Daerah

Pada input indikator satuan pemerintah daerah terdiri dari 15 Indikator yang merupakan penjabaran dari 3 variabel yaitu variable institusi (Indikator 1-11), sumber daya manusia (Indikator 12-13) serta ekosistem inovasi dan kajian (indikator 14-15). Adapun hasil dan pemetaan terhadap input indikator satuan pemerintah daerah Kabupaten Bintan pada indeks inovasi daerah tahun 2022 tertera pada table dibawah ini:



**Tabel 4.2**  
**Hasil Self Assessment Indikator Satuan Pemerintah Daerah Kabupaten Bintang**  
**pada Indeks Inovasi Daerah Tahun 2022**

No	Indikator Satuan Pemerintah Daerah	Skor
1	Visi Misi	3
2	Penerapan SIPD (Sistem Informasi Pemerintah Daerah)	3
3	APBD Tepat Waktu	6
4	Kualitas Peningkatan Perizinan	6
5	Jumlah Pendapatan Perkapita	1
6	Tingkat Pengangguran Terbuka	2,25
7	Jumlah Peningkatan Investasi	4,5
8	Jumlah Peningkatan PAD	3
9	Opini BPK	4,5
10	Nilai Capaian LAKIP	2
11	Penurunan Angka Kemiskinan	3
12	Nilai IPM	3
13	Penghargaan Inovator	3
14	Jumlah Penelitian/Kajian Inovasi	6
15	Roadmap SIDA	6
<b>Skor Total Satuan Pemerintah Daerah</b>		<b>54,75</b>

Sumber: Data Olahan Tahun 2022



**Tabel 4.3**

**Pemetaan Indikator Satuan Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan pada Indeks Inovasi Daerah Tahun 2022**

No	Indikator Satuan Pemerintah	Informasi
1	Visi Misi Kepala Daerah	<p>Visi: BINTAN RUMAH KITA YANG BERKEADILAN, BERDAYA SAING, DAN INOVATIF MENUJU MASYARAKAT YANG SEJAHTERA.</p> <p>1. Rumah Kita 2. Berkeadilan 3. Berdaya Saing . 4. Inovatif 5. Sejahtera</p> <p>Misi: Misi Pembangunan jangka menengah periode 2021-2026 adalah sebagai berikut: 1. Misi 1 Memperkuat Pertumbuhan Ekonomi Berdasarkan Potensi Lokal Yang Berdaya Saing 2. Misi 2 Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia yang berdaya saing serta memperkuat nilai nilai religius dan budaya Melayu. 3. Misi 3 Meningkatkan kesejahteraan sosial dan pemberdayaan masyarakat 4. Misi 4 Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan pembangunan infrastruktur berbasis lingkungan dan tata ruang 1. 5. Misi 5 Meningkatkan reformasi birokrasi dan pelayanan publik.</p>
2	Penerapan SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah)	Penerapan SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah)
3	APBD Tepat Waktu Penetapan APBD tepat waktu tiga tahun berturut-turut	APBD Tepat Waktu Penetapan APBD tepat waktu tiga tahun berturut-turut
4	Kualitas Peningkatan Perizinan	6.755%
5	Jumlah Pendapatan Perkapita	0.000%
6	Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka	
	Penurunan persentase tingkat pengangguran Terbuka pada suatu Daerah	0.2400000000000002
	Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka pada suatu Daerah	8.62 %
7	Jumlah Peningkatan Investasi	17.190%



<b>8</b>	Jumlah Peningkatan PAD	2.292%
<b>9</b>	Opini BPK	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP/ <i>unqualified Opinion</i> )
<b>10</b>	Nilai Capaian Lakip	Nilai Capaian Laporan Kinerja Instansi (LAKIP) pada kisaran B Tahun terakhir
<b>11</b>	Penurunan Angka Kemiskinan	
	Penurunan persentase penduduk miskin berdasarkan data persentase penduduk miskin	-0.05999999999999961
	Persentase penduduk miskin berdasarkan data persentase penduduk miskin dari BPS	6.42 %
<b>12</b>	Nilai IPM	0.594%
<b>13</b>	Penghargaan Bagi Inovator	Pemberian Piagam Penghargaan dan Reward/insentif serta menerapkan ide inovasinya
<b>14</b>	Jumlah rekomendasi kebijakan yang mendukung inovasi	diatas 7 Rekomendasi Kebijakan Inovasi Daerah
<b>15</b>	Roadmap SiDA	telah membuat dokumen SIDA dan ditetapkan dalam Perda/Perkada

*Sumber: Data Olahan Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Bintan, Tahun 2022*



#### 4.2.2. Hasil Indikator Satuan Inovasi

Pada input indikator satuan inovasi terdiri dari 20 Indikator yang merupakan penjabaran dari 5 (Lima) variabel. Adapun hasil *self-assessment* Kabupaten Bintan adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.4.**  
**Hasil Self Aessment Indikator Satuan Inovasi Kabupaten Bintan pada Indeks Inovasi Daerah Tahun 2022**

No	Indikator Inovasi	Skor
1	Regulasi Inovasi Daerah*	264
2	Ketersediaan SDM terhadap Inovasi Daerah*	176
3	Dukungan Anggaran	252
4	Bimtek Inovasi	236
5	Program dan Kegiatan Inovasi Perangkat Daerah dalam RKPD	79
6	Keterlibatan Aktor Inovasi	262
7	Pelaksana Inovasi Daerah	95
8	Jejaring Inovasi	95
9	Sosialisasi Inovasi Daerah	96
10	Pedoman Teknis	114
11	Kemudahan Informasi Layanan	128
12	Kecepatan Penciptaan Inovasi*	105
13	Kemudahan Proses Inovasi	212
14	Penyelesaian Layanan Pengaduan	132
15	Online Sistem	154
16	Replikasi	267
17	Penggunaan IT	254
18	Kemanfaatan Inovasi*	336
19	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	234
20	Kualitas Inovasi Daerah*	528
<b>Skor Total Inovasi</b>		<b>4.019</b>

\* Indikator wajib diisi

Sumber: Data Olahan Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Bintan, Tahun 2022

Nilai Indikator Satuan Inovasi pada tahun 2022 yang diperoleh dari 20 indikator adalah sebesar 4.019. Nilai tertinggi terdapat pada indikator kualitas inovasi daerah sebesar 528 dan nilai terendah pada indikator program dan kegiatan





inovasi perangkat daerah dalam RKPD. Perbedaan nilai ini juga dipengaruhi oleh nilai parameter yang berbeda pada setiap indikator. Penurunan nilai Indikator Satuan Inovasi jika dibandingkan dengan tahun 2021 juga disebabkan penurunan nilai bobot pada masing-masing indikator pada tahun ini. Penjelasan mengenai hal tersebut dapat dilihat pada pembahasan berikut ini.

## 1. Regulasi Inovasi Daerah

Tabel 4.5.  
Skor Indikator Regulasi Inovasi Daerah

Regulasi yang menetapkan nama-nama inovasi daerah yang menjadi landasan operasional penerapan Inovasi Daerah	<p>Jenis regulasi inovasi daerah yang ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Kepala Daerah/Peraturan Daerah;</li> <li>2. SK Kepala Daerah;</li> <li>3. SK Kepala Perangkat Daerah.</li> </ol> <p>Dibuktikan dengan Perda atau Perkada atau SK Kepala Daerah atau SK Kepala Perangkat Daerah serta halaman yang memuat nama inovasi.</p>	<b>Skor:</b> <b>264</b>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------

Inovasi dan regulasi adalah satu paket, dua sisi dari mata uang yang sama, yakni mata uang peningkatan kinerja pelayanan. Inovasi yang baik adalah inovasi yang dilakukan berdasarkan regulasi yang dibuat oleh Pemerintah. Sebagai bentuk keseriusan Pemerintah Daerah terhadap inovasi yang dilakukan ditunjukkan dengan dukungan dikeluarkannya regulasi yang menjadi dasar pelaksanaan inovasi baik yang dilakukan oleh OPD maupun individu. Regulasi ini dapat berupa Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati maupun Surat Keputusan Kepala OPD. Nilai parameter tertinggi adalah 9 pada Peraturan Kepala Daerah/Peraturan Daerah; Nilai parameter 6 jika SK Kepala Daerah; dan 3 jika regulasi berupa SK Kepala Perangkat Daerah. Pada IGA tahun 2022 ini, dari 44 inovasi di Kabupaten Bintan semuanya telah dilengkapi dengan regulasi inovasi daerah. Mayoritas regulasi berbentuk SK Kepala Daerah, 1 inovasi ditetapkan melalui Peraturan Kepala Daerah/Peraturan Daerah dan beberapa inovasi ditetapkan melalui SK Kepala Perangkat Daerah.

## 2. Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah

Tabel 4.6.  
Skor Indikator Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah

Jumlah SDM yang mengelola suatu inovasi daerah	<p>Jumlah SDM yang mengelola inovasi daerah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. lebih dari 30</li> <li>2. 11-30;</li> <li>3. 1-10;</li> </ol>	<b>Skor:</b> <b>176</b>
------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------



	Dibuktikan dengan SK atau ST yang ditetapkan oleh Kepala Daerah/Kepala Perangkat Daerah.	
--	------------------------------------------------------------------------------------------	--

Sumber daya manusia merupakan salah satu elemen paling penting agar sebuah organisasi dapat berjalan dengan baik. Tanpa adanya SDM yang berkualitas, organisasi akan sulit untuk berjalan baik meskipun sumber daya yang lain telah terpenuhi. SDM diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai tujuan organisasi.

Inovasi yang dilaksanakan oleh sebuah OPD juga membutuhkan SDM dalam pelaksanaannya. Ketersediaan SDM ini perlu diperjelas baik secara jumlah maupun tugas pokok dan fungsi dari masing-masing SDM dalam pelaksanaan SDM dan ini harus bisa dibuktikan dengan Surat Keputusan (regulasi).

Nilai parameter tertinggi adalah 6 jika inovasi dikelola lebih dari 30 orang; nilai parameter 4 jika inovasi dikelola oleh 11-30 orang; dan nilai parameter 2 jika dikelola 1-10 orang. Pada IGA tahun 2022 ini, dari 44 inovasi di Kabupaten Bintan semuanya telah dikelola oleh SDM yang dapat dibuktikan dengan SK atau ST yang ditetapkan oleh Kepala Daerah/Kepala Perangkat Daerah. Mayoritas inovasi di Kabupaten Bintan dikelola oleh 11-30 SDM, namun terdapat beberapa inovasi yang dikelola 1-10 orang dan lebih dari 30 orang.

### 3. Dukungan Anggaran

Tabel 4.7.

Skor Indikator Dukungan Anggaran

Anggaran inovasi daerah dalam APBD dengan tahapan penerapan (penyediaan sarana prasarana, sumber daya manusia dan layanan, bimtek, urusan jenis layanan). Penerapan inovasi yang dilakukan sudah menjadi bagian dari kegiatan yang mendapatkan alokasi anggaran.	<p>Tahapan inovasi daerah yang didukung anggaran:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Anggaran dialokasikan pada kegiatan penerapan inovasi di T-1 atau T-2.</li> <li>2. Anggaran dialokasikan pada kegiatan penerapan inovasi di T-1 atau T-2;</li> <li>3. Anggaran dialokasikan pada kegiatan penerapan inovasi di T-0 (tahun berjalan);</li> </ol> <p>Dibuktikan dengan bab, bagian, dan halaman dokumen anggaran yang memuat program dan kegiatan inovasi daerah.</p>	<b>Skor: 252</b>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------



Dukungan anggaran adalah sebuah keniscayaan untuk berinovasi. Anggaran yang dimaksudkan meliputi anggaran dalam proses perencanaan, pelaksanaan inovasi bahkan anggaran untuk melakukan evaluasi terhadap inovasi sehingga inovasi tersebut menjadi lebih baik. Dukungan anggaran juga diperlukan dalam pengembangan inovasi agar sebuah inovasi dapat berkelanjutan.

Akibat tidak adanya regulasi yang menjadi dasar pelaksanaan inovasi juga menyebabkan minimnya dukungan anggaran yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah dalam pengembangan sebuah inovasi. Dukungan anggaran tersebut terdapat pada Rencana Strategis masing-masing OPD dan masuk ke dalam APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah).

Nilai parameter tertinggi adalah 6 jika inovasi didukung anggaran yang dialokasikan pada kegiatan penerapan inovasi di T-1 atau T-2; nilai parameter 4 jika inovasi didukung anggaran yang dialokasikan pada kegiatan penerapan inovasi di T-1 atau T-2; dan nilai parameter 2 jika inovasi didukung anggaran yang dialokasikan pada kegiatan penerapan inovasi di T-0 (tahun berjalan). Pada IGA tahun 2022 ini, dari 44 inovasi di Kabupaten Bintan semuanya telah didukung oleh anggaran mayoritas yang dialokasikan pada kegiatan penerapan inovasi di T-1 atau T-2.

#### 4. Bimtek Inovasi

Tabel 4.8.

Skor Indikator Bimtek Inovasi

<p>Peningkatan kapasitas dan kompetensi pelaksana inovasi daerah</p>	<p>Frekuensi kegiatan bimtek inovasi daerah terkait dalam 2 (dua) tahun terakhir:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. lebih dari 2 kali bimtek (bimtek, training dan TOT);</li> <li>2. 2 kali bimtek (bimtek, training dan TOT);</li> <li>3. 1 kali kegiatan transfer pengetahuan (bimtek, sharing, FGD, atau kegiatan transfer pengetahuan yang lain).</li> </ol> <p>Dibuktikan dengan SK Kegiatan/Surat Tugas, Daftar Hadir, dan Undangan kegiatan Bimtek. Sertakan bukti dukung sejumlah frekuensi pelaksanaan bimtek.</p>	<p><b>Skor:</b> <b>236</b></p>
----------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------

Bimbingan Teknis (Bimtek) adalah suatu kegiatan dimana para peserta diberi pelatihan-pelatihan yang bermanfaat dalam meningkatkan kompetensi peserta pelatihan. Bimtek ini dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan kompetensi pengelola agar dapat melaksanakan inovasi secara maksimal.



Nilai parameter tertinggi adalah 6 jika pengelola inovasi mengikuti lebih dari 2 kali bimtek (bimtek, training dan TOT); nilai parameter 4 jika pengelola inovasi mengikuti 2 kali bimtek (bimtek, training dan TOT); dan nilai parameter 2 jika pengelola inovasi mengikuti 1 kali kegiatan transfer pengetahuan (bimtek, sharing, FGD, atau kegiatan transfer pengetahuan yang lain). Pada IGA tahun 2022 ini, mayoritas pengelola 44 inovasi telah mengikuti lebih dari 2 kali bimtek baik dalam bentuk kegiatan bimtek, training maupun TOT. Meskipun masih ada juga pengelola inovasi yang telah mengikuti 1 atau 2 kali bimtek.

## 5. Program dan kegiatan inovasi Perangkat Daerah dalam RKPD

Tabel 4.9.

Skor Indikator Program dan kegiatan inovasi Perangkat Daerah dalam RKPD

<p>Inovasi Perangkat Daerah telah dituangkan dalam program pembangunan daerah</p>	<p>Dokumen dan/atau waktu pelaksanaan program kegiatan inovasi daerah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD T-1, T-2 dan T0 (T0 adalah tahun berjalan);</li> <li>2. Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD T-1 dan T-2;</li> <li>3. Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD T-1 atau T-2.</li> </ol> <p>(RPJMD; RKPD 1 tahun terakhir; RKPD 2 tahun terakhir). Dibuktikan dengan Bab, Bagian, dan Halaman Dokumen RPJMD/RKPD yang memuat program dan kegiatan inovasi daerah</p>	<p><b>Skor:</b> <b>79</b></p>
-----------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------

Renstra (Rencana Strategis) OPD merupakan dokumen yang memuat rencana kegiatan dari OPD dalam rangka mewujudkan RPJMD (rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah). Oleh karena itu, inovasi yang akan dilakukan oleh OPD juga haruslah tertulis di dalam Renstra OPD masing-masing. Renstra ini dapat digunakan sebagai dokumen perencanaan maupun evaluasi OPD dan melihat bagaimana pelaksanaan kegiatan di OPD terutama berkaitan dengan inovasi.

Nilai parameter tertinggi pada indikator ini adalah 3 jika Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD T-1, T-2 dan T0 (T0 adalah tahun berjalan); nilai parameter 2 jika Pemerintah daerah sudah



menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD T-1 dan T-2; dan nilai parameter 1 jika Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD T-1 atau T-2.

Inovasi yang diikutsertakan pada ajang IGA tahun 2022 ini semuanya telah dituangkan dalam program pembangunan daerah..

## 6. Keterlibatan aktor inovasi

Tabel 4.10.

Skor Indikator Keterlibatan aktor inovasi

Keikutsertaan unsur stakeholder dalam pelaksanaan inovasi daerah (T-1 dan T-2)	<p>Jumlah unsur stakeholder yang terlibat dalam pelaksanaan inovasi daerah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Inovasi melibatkan 5 Aktor atau lebih;</li> <li>2. Inovasi melibatkan 4 Aktor;</li> <li>3. Inovasi melibatkan 3 Aktor.</li> </ol> <p>Dibuktikan dengan Surat Keputusan Perangkat Daerah/Undangan rapat</p>	<p><b>Skor:</b> <b>262</b></p>
--------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------

Keterlibatan aktor inovasi dalam kegiatan inovasi ini adalah tindakan pihak-pihak tertentu dalam mengambil bagian pada kegiatan inovasi daerah. Setiap inovasi yang dilaksanakan melibatkan stakeholder baik masyarakat, akademisi dan media massa. Semakin banyak stakeholder yang terlibat maka inovasi akan semakin baik. Setiap stakeholder mempunyai peran yang berbeda pada setiap pelaksanaan inovasi. Keterlibatan mereka dalam sebuah inovasi dapat sebagai pengguna atau objek penerima manfaat, pelaksanaan inovasi hingga bisa berperan aktif pengusul inovasi. Media massa juga dapat berperan sebagai pihak yang menyebarluaskan informasi mengenai inovasi.

Nilai parameter tertinggi pada indikator ini adalah 6 jika inovasi melibatkan 5 Aktor atau lebih; nilai parameter 4 jika novasi melibatkan 4 Aktor; dan nilai parameter 2 jika Inovasi melibatkan 3 Aktor. Artinya semakin banyak aktor yang terlibat pada sebuah inovasi maka inovasi tersebut dianggap semakin baik karena terjadi kolaborasi antar berbagai sektor. Pada IGA tahun 2022 ini, dari 44 inovasi di Kabupaten Bintan semuanya telah melibatkan aktor dan mayoritas inovasi tersebut melibatkan lebih dari 5 aktor dan hanya 1 inovasi yang melibatkan 4 aktor.

## 7. Pelaksana Inovasi Daerah

Tabel 4.11.

Skor Indikator pelaksana inovasi daerah

Penetapan tim pelaksana inovasi daerah	<p>Tingkatan penetapan tim pelaksana inovasi daerah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ada pelaksana dan ditetapkan dengan SK Kepala Daerah;</li> <li>2. Ada pelaksana dan ditetapkan dengan SK Kepala Perangkat</li> </ol>	<p><b>Skor:</b> <b>95</b></p>
----------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------



	<p>Daerah;</p> <p>3. Ada pelaksana namun tidak ditetapkan dengan SK Kepala Perangkat Daerah.</p> <p>Dibuktikan dengan SK Penetapan oleh Kepala Daerah/Kepala Perangkat Daerah</p>	
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

Sebagai salah satu penopang kesuksesan pelaksanaan inovasi daerah adalah ketersediaan SDM (Sumber Daya Manusia) sebagai pengelola inovasi. Perkembangan teknologi saat ini melahirkan cara baru dalam menyelesaikan pekerjaan di berbagai sektor, termasuk juga dibidang pemerintahan. Kondisi ini kemudian menuntut adanya SDM yang kreatif, inovatif serta berdaya saing.

Nilai parameter tertinggi pada indikator ini adalah 3 jika inovasi ada pelaksana dan ditetapkan dengan SK Kepala Daerah; nilai parameter 2 jika ada pelaksana dan ditetapkan dengan SK Kepala Perangkat Daerah; dan nilai parameter 1 jika Ada pelaksana namun tidak ditetapkan dengan SK Kepala Perangkat Daerah. Pada IGA tahun 2022 ini, dari 44 inovasi di Kabupaten Bintan tim pelaksana inovasi daerah ditetapkan dengan SK Kepala Daerah namun masih banyak juga inovasi yang telah memiliki tim pelaksana inovasi namun belum ditetapkan dengan SK Kepala Perangkat Daerah. Ini tentu menjadi catatan tersendiri dalam perkembangan inovasi di Kabupaten Bintan.

## 8. Jejaring Inovasi

Tabel 4.12.  
Skor Indikator Jejaring Inovasi

Jumlah Perangkat Daerah yang terlibat dalam penerapan inovasi (dalam 2 tahun terakhir)	<p>Jumlah perangkat daerah yang terlibat dalam penerapan inovasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Inovasi melibatkan 5 Perangkat Daerah atau lebih;</li> <li>2. Inovasi melibatkan 3-4 Perangkat Daerah;</li> <li>3. Inovasi melibatkan 1-2 Perangkat Daerah.</li> </ol> <p>Dibuktikan dengan SK/ST tim pengelola/penerapan inovasi daerah</p>	<b>Skor: 95</b>
----------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------

Jejaring inovasi disini ialah keterlibatan dan interaksi berbagai pihak dalam pelaksanaan inovasi, semakin banyak pihak yang terlibat maka penilaian terhadap sebuah inovasi semakin tinggi. Pihak yang terlibat bisa saja antar OPD maupun antar Pemerintah Daerah, atau melibatkan pelayanan publik lainnya. Nilai parameter tertinggi pada indikator ini adalah 3 jika inovasi melibatkan 5 Perangkat Daerah atau lebih; nilai parameter 2 jika



melibatkan 3-4 Perangkat Daerah; dan nilai parameter 1 jika inovasi melibatkan 1-2 Perangkat Daerah. Pada IGA tahun 2022 ini, mayoritas inovasi di Kabupaten Bintan telah melibatkan lebih dari lima perangkat daerah dalam pelaksanaan inovasi. Hal ini menunjukkan hubungan kerjasama yang baik antar OPD yang ada di Kabupaten Bintan

## 9. Sosialisasi Inovasi Daerah

Tabel 4.13.

Skor Indikator Sosialisasi Inovasi Daerah

Penyebarluasan informasi kebijakan inovasi daerah	Bukti kegiatan penyebarluasan informasi kebijakan inovasi daerah: 1. Media Berita; 2. Konten melalui Media Sosial; 3. Foto kegiatan yang berlatar belakang spanduk kegiatan inovasi.  Dibuktikan dengan dokumentasi dan publikasi (Foto/URL website/ Pemberitaan Media Massa elektronik)	<b>Skor:</b> <b>96</b>
---------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------

Pada umumnya, sosialisasi merupakan suatu proses bagaimana memperkenalkan sistem pada seseorang. Sosialisasi merupakan bagian penting dalam sebuah inovasi. Sosialisasi diperlukan agar substansi, tujuan dan manfaat dari sebuah inovasi bisa tersampaikan dan dipahami oleh pelaku inovasi maupun kelompok sasaran dari inovasi tersebut dan inovasi dapat diharapkan sebuah inovasi dapat dilaksanakan dengan maksimal. Dalam konteks ini, sosialisasi yang dimaksudkan adalah memperkenalkan inovasi yang dilaksanakan.

Nilai parameter tertinggi pada indikator ini adalah 3 jika sosialisasi inovasi melalui media berita; nilai parameter 2 jika sosialisasi inovasi melalui konten melalui Media Sosial; dan nilai parameter 1 jika sosialisasi inovasi dibuktikan dengan foto kegiatan yang berlatar belakang spanduk kegiatan inovasi. Pada IGA tahun 2022 ini, sosialisasi mengenai inovasi di Kabupaten Bintan telah dilakukan melalui jaringan online baik media berita pada web pemberitaan ataupun dengan memanfaatkan media sosial yang dimiliki masing-masing OPD. Hal ini sangat baik karena jangkauan sosialisasi akan semakin luas.

## 10. Pedoman Teknis

Tabel 4.14.

Skor Indikator Pedoman Teknis

Ketentuan dasar penggunaan inovasi daerah berupa buku petunjuk/manual	Jenis pedoman teknis yang tersedia: 1. Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku yang dapat diakses	<b>Skor:</b> <b>114</b>
-----------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------





book	<p>secara online;</p> <p>2. Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku dalam bentuk elektronik;</p> <p>3. Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku manual.</p> <p>Dibuktikan dengan dokumen manual book/Buku petunjuk atau screenshot penggunaan inovasi daerah</p>	
------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

Pedoman teknis merupakan ketentuan dasar yang memberi arah bagaimana sebuah inovasi daerah harus dilakukan. Sebuah inovasi haruslah memiliki satu acuan dasar dalam proses pelaksanaannya dan agar tujuan inovasi dapat segera tercapai secara efektif dan efisien. Dalam pelaksanaannya belum semua inovasi yang dilakukan oleh OPD di Kabupaten Bintan memiliki acuan dasar berupa pedoman teknis. Terdapat juga beberapa inovasi sudah memiliki rancangan pedoman teknis. Pedoman teknis dari masing-masing inovasi yang dilaksanakan belum bisa dibuktikan dengan dokumen pendukung dan tidak bisa diakses oleh publik.

Nilai parameter tertinggi pada indikator ini adalah 3 jika terdapat pedoman teknis berupa buku yang dapat diakses secara online; nilai parameter 2 jika terdapat pedoman teknis berupa buku dalam bentuk elektronik; dan parameter 1 jika terdapat pedoman teknis berupa buku manual.

Pada IGA tahun 2022 ini, pada pelaksanaan inovasi daerah berdasarkan pada pedoman teknis dalam bentuk elektronik dan dapat diakses secara online dengan memanfaatkan media sosial atau website milik OPD. Namun masih terdapat beberapa inovasi yang pedoman teknisnya masih berupa buku manual.

## 11. Kemudahan Informasi Layanan

Tabel 4.15.

Skor Indikator Kemudahan Informasi Layanan

Kemudahan mendapatkan informasi layanan	<p>Jenis media informasi layanan yang tersedia:</p> <p>1. Layanan melalui aplikasi online;</p> <p>2. Layanan Email/Media Sosial;</p> <p>3. Layanan Telp atau tatap muka langsung/noken.</p> <p>Dibuktikan dengan Nomor layanan telp/screenshot email/akun media sosial/nama aplikasi online/dokumen foto buku tamu layanan</p>	<p><b>Skor:</b> <b>128</b></p>
-----------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------



Informasi layanan sebuah inovasi berisi hal-hal penting seputar inovasi yang dibagikan kepada pengguna layanan. Informasi ini diperlukan layanan yang diterima sesuai dengan tujuan dan rencana dari inovasi. Salah satu aspek dari informasi layanan adalah kemudahan untuk memperoleh informasi mengenai layanan itu sendiri. Kemudahan tersebut berkaitan dengan bagaimana informasi ini didapatkan oleh masyarakat baik dilihat dari sisi waktu maupun tenaga yang dikeluarkan untuk memperoleh informasi tersebut. Dengan perkembangan teknologi seperti saat ini sebuah inovasi memiliki nilai yang tinggi apabila informasi layanan mengenai inovasi dapat diperoleh melalui aplikasi online.

Nilai parameter tertinggi pada indikator ini adalah 3 jika informasi layanan mengenai inovasi diperoleh melalui aplikasi online; nilai parameter 2 jika informasi layanan mengenai inovasi diperoleh melalui email/media sosial; dan nilai parameter 2 jika informasi layanan mengenai inovasi diperoleh melalui telp atau tatap muka langsung/noken.

Pada IGA tahun 2022 ini, hampir semua informasi layanan mengenai inovasi yang dilaksanakan di Kabupaten Bintan dapat diakses secara online baik melalui aplikasi maupun email/media sosial milik masing-masing OPD.

## 12. Kecepatan Penciptaan Inovasi

Tabel 4.16.

Skor Indikator Kemudahan Informasi Layanan

<p>Satuan waktu yang digunakan untuk menciptakan inovasi daerah yang kompleks.</p>	<p>Rentang satuan waktu yang digunakan untuk menciptakan inovasi daerah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 1-4 bulan;</li> <li>2. Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 5-8 bulan;</li> <li>3. Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 9 bulan atau lebih.</li> </ol> <p>Dibuktikan dengan dokumen/laporan/proposal inovasi daerah (tahapantahapan proses penciptaan inovasi daerah).</p>	<p><b>Skor:</b> <b>105</b></p>
------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------

Kecepatan inovasi merupakan proses yang digunakan untuk mengakses inovasi daerah dalam satuan waktu. Batasan waktunya dibagi menjadi 3, yakni sangat cepat jika waktu penciptaan inovasi 1-4 bulan; cukup cepat apabila waktu penciptaan inovasi 5-8 bulan; dan lambat jika waktu penciptaan inovasi 9 bulan atau lebih. Sebuah inovasi membutuhkan waktu tertentu mulai dari tahap perencanaan hingga dapat dilaksanakan. Sebuah inovasi menurut Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 Pasal 7 inisiatif inovasi daerah dapat berasal dari Kepala Daerah; Anggota DPRD; ASN; Perangkat Daerah; dan Anggota masyarakat. Proses pengajuan inovasi ini juga memerlukan waktu untuk dapat direalisasikan menjadi sebuah inovasi.



Informasi berkaitan dengan waktu pengajuan dan pelaksanaan inovasi yang dilakukan oleh OPD tidak didapatkan dengan pasti karena hampir semua inovasi tidak melalui proses pengajuan secara formal dengan melengkapi proposal. Waktu pelaksanaan inovasi berpatokan pada regulasi maupun dokumen terkait. Namun tidak semua inovasi memiliki dokumen tersebut. Sehingga sulit untuk membuktikan waktu ujicoba dan pelaksanaan inovasi oleh OPD.

Nilai parameter tertinggi pada indikator ini adalah 3 jika sebuah inovasi diciptakan dalam waktu 1-4 bulan; nilai parameter 2 jika sebuah inovasi diciptakan dalam waktu 5-8 bulan; dan 1 jika sebuah inovasi diciptakan dalam waktu 9 bulan atau lebih. Artinya, jika semakin cepat sebuah inovasi diciptakan maka nilai sebuah inovasi semakin tinggi, begitu juga sebaliknya. Pada IGA tahun 2022 ini, proses penciptaan inovasi rata-rata memerlukan waktu antara waktu 1-4 bulan dan 5-8 bulan serta tidak ada inovasi yang diciptakan memerlukan waktu 9 bulan atau lebih.

### 13. Kemudahan Proses Inovasi Yang Dihasilkan

Tabel 4.17.

Skor Indikator Kemudahan Proses Inovasi Yang Dihasilkan

<p>Indikator ini ditujukan untuk mengukur kecepatan layanan inovasi yang diperoleh oleh pengguna.</p>	<p>Waktu yang diperlukan untuk memperoleh proses penggunaan hasil inovasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 1 hari;</li> <li>2. Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 2-5 hari;</li> <li>3. Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 6 hari atau lebih.</li> </ol> <p>Dibuktikan dengan SOP pelaksanaan inovasi daerah yang memuat durasi waktu layanan</p>	<p><b>Skor:</b> <b>212</b></p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------

Sebuah inovasi yang dilaksanakan memiliki manfaat tidak hanya memberikan kemudahan dalam proses kerja namun juga memberi manfaat secara luas kepada masyarakat. Terdapat hal-hal baru yang dirasakan dengan dilaksanakannya inovasi baik pada pengguna inovasi maupun pelaksana inovasi. Semakin cepat manfaat yang dirasakan oleh masyarakat maka dapat dikatakan bahwa inovasi tersebut semakin baik.

Nilai parameter tertinggi pada indikator ini adalah 6 jika hasil inovasi dapat dirasakan dalam waktu 1 hari; nilai parameter 4 jika hasil inovasi dapat dirasakan dalam waktu 2-5 hari; dan 2 jika hasil inovasi dapat dirasakan dalam waktu 6 hari atau lebih. Pada IGA tahun 2022 ini, hasil inovasi di Kabupaten Bintan dapat dirasakan oleh dalam waktu 1 hari dan hanya beberapa inovasi yang hasilnya dapat dirasakan dalam waktu 2-5 hari atau 6 hari/lebih.

### 14. Penyelesaian Layanan Pengaduan



Tabel 4.18.  
Skor Indikator Penyelesaian Layanan Pengaduan

Rasio pengaduan yang tertangani dalam tahun terakhir, meliputi keluhan, kritik konstruktif, saran, dan pengaduan lainnya terkait layanan inovasi.	Rentang rasio penyelesaian pengaduan dalam tahun terakhir: 1. $\geq 71\%$ ; 2. 41% s.d. 70%; 3. $\leq 40\%$ (tidak ada pengaduan).  Dibuktikan dengan Dokumen Foto Kegiatan penyelesaian pengaduan/ screenshot media layanan pengaduan	<b>Skor:</b> <b>132</b>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------

Setiap inovasi yang dilaksanakan belum tentu dapat memberikan hasil maksimal dan memuaskan bagi semua pihak. Terdapat berbagai kendala dan kekurangan dalam pelaksanaan inovasi, baik sarana prasarana, sistem yang digunakan maupun perilaku pelaksana inovasi yang dapat diterima oleh pengguna inovasi. Ketidakpuasan ini dapat disampaikan dalam bentuk aduan yang harus ditampung serta ditindaklanjuti oleh pengelola inovasi sehingga dapat memberikan kepastian terhadap aduan yang disampaikan. Nilai parameter tertinggi pada indikator ini adalah 3 jika rasio pengaduan mengenai inovasi yang tertangani  $\geq 71\%$ ; nilai parameter 2 jika rasio pengaduan mengenai inovasi yang tertangani 41-70%; dan nilai parameter 1 jika rasio pengaduan mengenai inovasi yang tertangani 3.  $\leq 40\%$  (tidak ada pengaduan). Pada IGA tahun 2022 ini, jika melihat pada data yang dikumpulkan bahwa semua inovasi atau sebanyak 44 inovasi rasio pengaduan mengenai inovasi yang tertangani adalah 100%. Artinya pengelola inovasi sangat responsif terhadap pengaduan pengguna inovasi baik dalam bentuk keluhan, kritik konstruktif, saran, dan pengaduan lainnya.

## 15. Online Sistem

Tabel 4.19.  
Skor Indikator Online Sistem

Perangkat jaringan prosedur yang dibuat secara daring Perangkat jaringan prosedur yang dibuat secara daring	Jaringan prosedur secara daring yang tersedia: 1. Ada dukungan melalui perangkat web aplikasi dan aplikasi mobile (android atau ios); 2. Ada dukungan melalui web aplikasi; 3. Ada dukungan melalui informasi website atau sosial media.	<b>Skor:</b> <b>154</b>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------



	Dibuktikan dengan screenshot aplikasi layanan inovasi.	
--	--------------------------------------------------------	--

Perkembangan teknologi yang terjadi saat ini menuntut kita untuk dapat beradaptasi termasuk dalam pelaksanaan inovasi. Banyak inovasi yang dilakukan dengan memanfaatkan teknologi, salah satunya adalah dengan melakukan kegiatan inovasi tersebut secara online. Sistem online dapat mempermudah pelaksanaan kerja, mempersingkat waktu pelayanan, mengurangi penggunaan kertas dan dapat diakses tanpa dimana saja berada sehingga tujuan inovasi dapat dicapai secara efektif dan efisien.

Nilai parameter tertinggi pada indikator ini adalah 6 jika pelaksanaan inovasi mendapat dukungan melalui perangkat web aplikasi dan aplikasi mobile (android atau ios); nilai parameter 4 jika pelaksanaan inovasi mendapat dukungan melalui web aplikasi; dan nilai parameter 2 jika pelaksanaan inovasi mendapat dukungan melalui informasi website atau sosial media. Pada IGA tahun 2022 ini, inovasi di Kabupaten Bintan pada pelaksanaannya banyak yang mendapat dukungan melalui informasi website atau sosial media. Meskipun terdapat beberap inovasi yang dalam pelaksanaannya mendapat dukungan perangkat web aplikasi dan aplikasi mobile serta dukungan melalui web aplikasi.

## 16. Replikasi

Tabel 4.20.  
Skor Indikator Replikasi

<p>Inovasi Daerah telah direplikasi oleh daerah lain.</p>	<p>Frekuensi replikasi inovasi daerah oleh daerah lain dalam dua tahun terakhir:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pernah 3 Kali direplikasi di daerah lain yang berbeda;</li> <li>2. Pernah 2 Kali direplikasi di daerah lain yang berbeda;</li> <li>3. Pernah 1 Kali direplikasi di daerah lain.</li> </ol> <p>Dibuktikan dengan dokumen MoU/replikasi.</p>	<p><b>Skor:</b> <b>267</b></p>
-----------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------

Replikasi dapat diartikan sebagai suatu tindakan menjiplak/meniru mengambil informasi yang sudah tersedia sebelumnya yang selanjutnya disampaikan dan dikembangkan melalui pemikiran sendiri. Sementara yang dimaksud dengan replikasi Inovasi adalah proses adopsi atau adaptasi inovasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik, baik sebagian maupun secara keseluruhan yang ditransfer dari organisasi asal kepada organisasi penerima (replikator).Semakin banyak replikasi yang dilakukan terhadap sebuah inovasi, maka nilai inovasi tersebut semakin tinggi.

Program/kegiatan inovasi daerah yang telah berhasil dilakukan oleh Pemerintah Daerah dapat direplikasi di Daerah lain melalui tahapan prosedur dan mekanisme tertentu dengan mempertimbangkan kondisi dan



karakteristik wilayah, sosiologis dan kebudayaan, serta potensi daerah yang akan mereplikasi inovasi daerah. Tetapi, hal ini tentu saja harus mampu dibuktikan dengan dokumen pendukung seperti perjanjian kerjasama, pemberitaan media, dan dokumen lain yang bisa membuktikan.

Nilai parameter tertinggi pada indikator ini adalah 9 jika inovasi telah 3 kali direplikasi di daerah lain yang berbeda; nilai parameter 6 jika inovasi telah 2 kali direplikasi di daerah lain yang berbeda; dan nilai parameter 3 jika inovasi telah 1 kali direplikasi di daerah lain. Indikator ini merupakan salah satu indikator dengan nilai bobot yang tinggi. Pada IGA tahun 2022 ini, berdasarkan data 44 inovasi telah direplikasi oleh daerah lain. Mayoritas inovasi telah direplikasi 2 kali direplikasi di daerah lain yang berbeda. Namun, ada juga beberapa inovasi yang telah 3 kali direplikasi di daerah lain yang berbeda. Hal ini menunjukkan bahwa inovasi yang dihasilkan di Kabupaten Bintan menjadi pusat perhatian dan panutan daerah lain.

## 17. Penggunaan IT

Tabel 4.21.

Skor Indikator Penggunaan IT

Penggunaan IT dalam pelaksanaan Inovasi yang diterapkan.	Informasi dan teknologi yang digunakan dalam pelaksanaan inovasi daerah: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan kerja sudah didukung sistem informasi online/daring;</li> <li>2. Pelaksanaan kerja secara elektronik;</li> <li>3. Pelaksanaan kerja secara manual/non elektronik.</li> </ol> Dibuktikan dengan Foto Kegiatan/ Gambar Screenshot layar.	<b>Skor:</b> <b>254</b>
----------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------

Teknologi Informasi memang sangat membantu untuk memecahkan banyak permasalahan termasuk dalam pelayanan publik. Teknologi informasi ini dapat meliputi berbagai hal mulai dari yang sangat kompleks dengan penyiapan sarana dan prasarana pendukung, penggunaan web dari masing-masing OPD atau hanya sekedar memanfaatkan aplikasi dan media-media sosial (facebook, whatsapp, telegram, dll) yang telah ada.

Nilai parameter tertinggi adalah 6 jika Pelaksanaan kerja sudah didukung sistem informasi online/daring; nilai parameter 4 jika Pelaksanaan kerja secara elektronik; dan nilai parameter 2 jika Pelaksanaan kerja secara manual/non elektronik. Pada IGA tahun 2022 ini, mayoritas inovasi di Kabupaten Bintan dari 44 inovasi telah dilaksanakan secara elektronik melalui sistem informasi online/daring, berbentuk aplikasi amupun dengan memanfaatkan website yang dimiliki oleh OPD masing-masing.

## 18. Kemanfaatan Inovasi

Tabel 4.22.

Skor Indikator Kemanfaatan Inovasi



<p>Jumlah pengguna atau penerima manfaat inovasi daerah</p>	<p>Rentang jumlah pengguna/penerima manfaat inovasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah pengguna atau penerima manfaat 201 orang keatas;</li> <li>2. Jumlah pengguna atau penerima manfaat 101-200 orang;</li> <li>3. Jumlah pengguna atau penerima manfaat 1-100 orang.</li> </ol> <p>Dibuktikan dengan daftar penerima manfaat inovasi (untuk layanan luring) (pdf) atau screenshot jumlah pengguna/penerima manfaat inovasi daerah (untuk layanan daring)</p>	<p><b>Skor:</b> <b>336</b></p>
-------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------

Tujuan utama dari pelaksanaan inovasi adalah memberi manfaat bagi penggunanya. Semakin banyak pihak yang merasakan manfaat sebuah inovasi maka inovasi tersebut dianggap semakin berhasil. Manfaat inovasi bisa didapatkan dengan berbagai bentuk baik peningkatan ekonomi, pemangkasan birokrasi, peningkatan pelayanan publik, dan manfaat lainnya.

Nilai parameter tertinggi adalah 9 jika jumlah pengguna atau penerima manfaat inovasi sebanyak 201 orang keatas; nilai parameter 6 jika jumlah pengguna atau penerima manfaat 101-200 orang; dan nilai parameter 3 jika jumlah pengguna atau penerima manfaat 1-100 orang. Semakin banyak orang yang menjadi pengguna inovasi dan menerima manfaat dari inovasi tersebut maka sebuah inovasi dianggap bernilai guna. Pada IGA tahun 2022 ini, rata-rata inovasi di Kabupaten Bintan memiliki pengguna dan penerima manfaat sebanyak 201 orang keatas. Artinya inovasi yang dilaksanakan di Kabupaten Bintan memiliki nilai guna yang sangat baik.

## 19. Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah

Tabel 4.23.

Skor Indikator Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah

<p>Kepuasan pelaksanaan penggunaan inovasi daerah</p>	<p>Bentuk evaluasi inovasi daerah yang telah dilakukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hasil laporan monev eksternal berdasarkan hasil penelitian/kajian/analisis;</li> <li>2. Hasil pengukuran kepuasan pengguna dari evaluasi Survei Kepuasan Masyarakat;</li> </ol>	<p><b>Skor:</b> <b>234</b></p>
-------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------





	<p>3. Hasil laporan monev internal PD.</p> <p>Dibuktikan dengan screenshot testimoni pengguna atau laporan survei kepuasan masyarakat/laporan hasil penelitian.</p>	
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

Kepuasan pengguna merupakan salah satu indikator keberhasilan pelaksanaan dan pengembangan inovasi. Kepuasan pengguna juga menunjukkan adanya kesesuaian antara harapan seseorang dengan hasil yang diperoleh. Kepuasan pengguna inovasi sangat diperlukan untuk mengetahui sejauh mana inovasi ini bermanfaat dan menjadi perbaikan untuk pengembangan inovasi kedepannya. Semakin tinggi tingkat kepuasan sebuah inovasi maka dapat dikatakan inovasi tersebut semakin bermanfaat.

Nilai parameter tertinggi adalah 6 jika hasil laporan monev eksternal berdasarkan hasil penelitian/kajian/analisis; nilai parameter 4 jika hasil pengukuran kepuasan pengguna dari evaluasi Survei Kepuasan Masyarakat; dan nilai parameter 2 jika hasil laporan monev internal PD.

Pada IGA tahun 2022 ini, kepuasan pelaksanaan penggunaan inovasi daerah di Kabupaten Bintan merupakan hasil pengukuran kepuasan pengguna dari evaluasi Survei Kepuasan Masyarakat. Artinya inovasi yang dihasilkan di Kabupaten Bintan terus dilakukan evaluasi sebagai upaya untuk mengetahui tingkat kepuasan pengguna inovasi dan menjadi feedback yang dapat digunakan untuk menyempurnakan inovasi tersebut.

## 20. Kualitas Inovasi Daerah

Tabel 4.24.

Skor Indikator Kualitas Inovasi

<p>Kualitas inovasi daerah dapat dibuktikan dengan video penerapan inovasi daerah</p>	<p>Jumlah substansi yang dipenuhi dalam video. Mengunggah video penerapan inovasi dengan durasi maksimal 5 menit (mp4/MOV) atau link google drive/youtube, dengan ketentuan video memvisualisasikan 5 substansi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Latar belakang inovasi</li> <li>2. Penjaringan ide</li> <li>3. Pemilihan ide</li> <li>4. Manfaat inovasi</li> <li>5. Dampak inovasi</li> </ol> <p>Nilai parameternya adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memenuhi 5 unsur substansi;</li> <li>2. Memenuhi 3 atau 4 unsur</li> </ol>	<p><b>Skor:</b> <b>528</b></p>
---------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------



	<p>substansi; 3. Memenuhi 1 atau 2 unsur substansi.</p> <p>Video inovasi dilengkapi dengan cover thumbnail dengan format jpg/jpeg/png.</p>	
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

Secara sederhana, kualitas dapat diartikan sebagai tingkat baik atau buruknya, mutu, taraf atau derajat sesuatu. Sementara yang dimaksud dengan kualitas inovasi daerah yakni inovasi daerah yang diterapkan mengandung unsur kriteria kebaharuan, sesuai kewenangan dan dapat di replikasi. Artinya inovasi daerah yang baik haruslah memenuhi unsur-unsur tersebut. Hal ini dapat dibuktikan dengan menggunakan dokumen maupun video. Video yang dibuat haruslah mampu mendeskripsikan bagaimana proses pelaksanaan inovasi dan apa yang dihasilkan sebuah inovasi.

Nilai parameter tertinggi adalah 12 jika kualitas inovasi daerah dapat dibuktikan dengan video yang memenuhi 5 unsur substansi; nilai parameter 8 jika kualitas inovasi daerah dapat dibuktikan dengan video yang memenuhi 3 atau 4 unsur substansi; dan nilai parameter 4 jika kualitas inovasi daerah dapat dibuktikan dengan video yang memenuhi 1 atau 2 unsur substansi. Indikator ini merupakan indikator dengan nilai bobot paling tinggi jika dibandingkan dengan indikator lainnya. Pada IGA tahun 2022 ini, 44 inovasi Kabupaten Bintan memiliki kualitas inovasi yang tinggi. Hal ini dibuktikan melalui video penerapan inovasi daerah yang memenuhi 5 unsur substansi yakni latar belakang inovasi; penjurangan ide; pemilihan ide; manfaat inovasi; dan dampak inovasi.

#### **4.3. Isu Strategis Pelaksanaan dan Pengembangan Inovasi Daerah di Kabupaten Bintan**

Urgensi pelaksanaan inovasi bagi pemerintah daerah saat ini memiliki hubungan kuat terhadap penyelenggaraan pemerintahan, khususnya dengan pelaksanaan kewenangan pemerintah. Dalam proses assessment yang dilakukan oleh kementerian dalam negeri inovasi mesti didukung dengan komitmen kepala daerah ditunjukkan dengan visi dan misi kepala daerah. Selain itu juga Inovasi mesti memberikan dampak terhadap kondisi eksisting maupun arah perkembangan daerah. Di Kabupaten Bintan terdapat beberapa isu strategis didalam proses pelaksanaan dan pengembangan inovasi daerah yaitu sebagai berikut.

##### **a. Kebijakan Integratif**

Pelaksanaan inovasi daerah tidak dapat terselenggara tanpa adanya dukungan kebijakan pemerintah hal ini dikarenakan dalam pelaksanaan kewenangan pemerintah tentu mesti memiliki legalitas yang mesti tertuang didalam suatu kebijakan. Saat ini Pemerintah Kabupaten Bintan sudah berkomitmen dengan visi misi kepala daerah, Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah, Sistem Inovasi Daerah, Organisasi Kelitbangan, termasuk mendorong innovator pada tataran perangkat daerah,



desa/kelurahan serta masyarakat. Dengan adanya kebijakan-kebijakan ini perlu juga dilakukan dukungan aktualisasi oleh pimpinan pemerintahan baik itu oleh kepala daerah maupun juga seluruh pemilik kewenangan dalam pelaksanaan urusan pemerintahan. Kebijakan daerah ini sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya merupakan pondasi sebagai sandaran bagi setiap inovator yang kemudian perlu diformulasikan dan dievaluasi jika kemudian consensus inovasi daerah di Kabupaten Bintan ingin dikembangkan lebih bermutu. kebijakan-kebijakan terkait inovasi daerah juga perlu dipertimbangkan desain masa depan inovasi di Kabupaten Bintan serta implementasi kebijakan ekisting.

#### **b. Budaya Berinovasi**

Proses identifikasi terhadap inovasi daerah yang ada di Kabupaten Bintan pada kurun waktu 2020-2021 pada dasarnya menjadi pondasi awal untuk membangkitkan inovasi daerah. Aktivitas-aktivitas didalam penyelenggaraan pemerintahan selama ini sejatinya telah memiliki nilai inovasi. Meskipun begitu, berdasarkan hasil interview juga ditemukan persoalan dasar didalam berinovasi didalam organisasi pemerintahan. persepsi terhadap inovasi yang masih belum menemukan jalan bersama. Sehingga budaya inovasi belum menjadi makna penting didalam organisasi. Sebaik apapun inovasi akan tidak bermakna bila budaya inovasi sebagai dasar inovasi tidak menunjukkan perubahan (Ahmed, 1998; Herbig & Dunphy, 1998) dalam Andhika R.L (2018). Ditambah lagi dengan seabrek pekerjaan dasar yang kemudian dianggap menjadi hambatan didalam berinovasi. Implikasinya adalah pada ekosistem inovasi yang belum sepenuhnya tercipta sehingga proses hilirisasi dan komersialisasi hasil inovasi kelitbangan daerah di Kabupaten Bintan masih terhambat.

Walaupun temuandidalam proses pengumpulan data dan informasi dilapangan inovasi-inovasi sudah banyak yang lahir, menariknya adalah bahwa apa yang dilakukan tidak dianggap sebagai suatu inovasi. Sehingga setiap ide, gagasan mestinya dapat dikumpulkan untuk kemudian dikembangkan.

#### **c. Tata Kelola Inovasi Kolaboratif**

Pengelolaan inovasi merupakan tanggung jawab bersama setiap elemen pemerintahan baik itu dalam menunjukkan gagasan, bagaimana proses pengelolaan dan keberlanjutan inovasi, inisisasi, bereksperimen hingga koordinasi lintas sectoral. Dalam hal ini sekat-sekat birokrasi didalam pelaksanaan inovasi mesti dibuka untuk mempercepat nilai budaya inovasi sebagai bagian dari inovasi mekanisme kerja reformasi birokrasi. Selain itu juga seiring dengan tantangan penyelenggaraan pemerintahan berbasis digital maka pemanfaatan teknologi, informasi dan komunikasi didalam manajemen inovasi masih belum sepenuhnya berkembang, padahal ini juga menjadi bagian dari kerangka Sistem pemerintahan berbasis elektronik / *e-government*. Penglibatan perguruan tinggi, media massa, masyarakat dan sector industri dalam pengembangan inovasi daerah juga masih belum massive sehingga ini perlu menjadi bahan pertimbangan terhadap fasilitasi



teknologi dan inovasi daerah di Kabupaten Bintan. Urgensi dari tata kelola inovasi adalah sebagai sistem mekanisme untuk menyelaraskan tujuan, mengalokasikan sumber daya, dan menetapkan otoritas pengambilan keputusan untuk inovasi, di seluruh kelembagaan dan dengan juga pihak eksternal dalam penerapan model penta helix.

#### **d. Inklusivitas Inovasi**

Inovasi merupakan ruang tanpa batas. Mengapa perlu kami sampaikan urgensi dari inklusivitas inovasi pada bagian ini, karena dari proses pengumpulan gagasan inovasi yang ada di Kabupaten Bintan kecenderungan terhadap eksklusivitas dari penerapan inovasi. Sebagai contoh memandang bahwa penerapan inovasi itu mesti berbasis aplikasi digital yang berhubungan dengan e-government.

Padahal didalam indeks inovasi daerah ada pembagian inovasi yang jenisnya adalah digital dan non digital sehingga memberikan ruang begitu luas kepada inventor dalam eksplorasi ide, gagasan, pemikiran dan aktualisasi inovasi daerah.

Inklusivitas didalam inovasi akan memperluas daya jangkau dari kemanfaatan inovasi yang ada. Sekaligus juga akan menumbuhkembangkan budaya inovasi dan peningkatan kinerja penyelenggaraan urusan pemerintah daerah Kabupaten Bintan.



## **BAB V PENUTUP**

### **1.1 Kesimpulan**

Inovasi daerah merupakan kunci untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, daya saing daerah, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Inovasi daerah menjadi salah satu alat yang digunakan dalam mengakselerasi peningkatan daya saing antar daerah. Dengan diterbitkannya Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang memberikan peluang pemerintah daerah untuk melakukan inovasi. Tepatnya pada pasal 386 yang menyatakan bahwa "dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan inovasi". Pemerintah daerah menjadi salah satu ujung tombak pelayanan publik yang wajib melakukan inovasi. Pelayanan publik yang inovatif akan meningkatkan pelayanan, pemberdayaan masyarakat, pertumbuhan ekonomi, dan daya saing yang semakin tinggi. Kemampuan daya saing daerah yang tinggi pada gilirannya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Untuk memotivasi setiap daerah agar terus melaksanakan dan mengembangkan inovasi, Kementerian Dalam Negeri berupaya mendorong seluruh Pemerintah Daerah baik Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota untuk melakukan inovasi daerah secara berkesinambungan dalam rangka memajukan daerah dan meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakatnya melalui kegiatan yang disebut Indeks Inovasi Daerah.

Pelaksanaan kegiatan fasilitasi inovasi dan teknologi pada dasarnya dilakukan dalam rangka mengidentifikasi, menginventarisir serta melakukan pendampingan terhadap inovasi yang telah diterapkan maupun pada tahapan rancang bangun, inisiatif serta ujicoba. Proses fasilitasi dilaksanakan terhadap seluruh perangkat daerah, ASN, kepala daerah maupun juga inovasi yang dilakukan oleh masyarakat.

Salah satu temuan penting pada masa desk inovasi daerah adalah banyak inovasi daerah yang dilakukan namun tidak melaporkan kepada Bapelitbang Kabupaten Bintan. Dampaknya inovasi-inovasi ini tidak dilengkapi dengan kelengkapan administrasi proposal. Sehingga pada saat desk inovasi daerah baru dilakukan proses penyusunan proposal dengan melengkapi muatan (a). bentuk Inovasi Daerah; (b). rancang bangun Inovasi Daerah dan pokok perubahan yang akan dilakukan; (c). tujuan Inovasi Daerah; (d). manfaat yang diperoleh; (e). waktu uji coba Inovasi Daerah; dan (f). anggaran, jika diperlukan. Selain itu juga data kelengkapan satuan inovasi daerah yang terdiri dari 20 Indikator belum lengkap sehingga perlu waktu yang cukup panjang menemukan arsip laporan yang memuat indikator satuan inovasi daerah.

Pemahaman bersama terhadap kriteria daripada inovasi daerah yang dilakukan masih ditemukan pula perbedaan pendapat terutamanya tentang kebaharuan inovasi. Bagian Kedua Kriteria Inovasi Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah pada Pasal 6 huruf "a" menjelaskan bahwa "Inovasi Daerah dapat mengandung pembaharuan seluruh atau "Sebagian" unsur dari inovasi. Sehingga setiap inovasi pada dasarnya dapat dilanjutkan bukan hanya soal melahirkan inovasi baru dengan memupus inovasi-inovasi yang lama



tanpa adanya suatu evaluasi menyeluruh. Untuk keikutsertaan pemerintah Kabupaten Bintan didalam Innovative Government Award (IGA) terdapat ketentuan bahwa Inovasi Daerah yang dinilai pada sistem indeks inovasi daerah adalah inovasi yang telah dilakukan Penerapan dalam kurun waktu maksimal 2 tahun yaitu 1 Januari 2020 s.d. 31 Desember 2021.

Pada Pengembangan Inovasi dan Teknologi Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi tahun 2022 berdasarkan Hasil verifikasi dapat disimpulkan bahwa Inovasi Daerah Kabupaten Bintan Berjumlah 182 dengan rincian (1). 103 Inovasi Daerah telah didaftarkan pada <https://indeks.inovasi.litbang.kemendagri.go.id/> yang terdiri dari 85 inovasi daerah yang telah dilaporkan ke kemendagri baik dengan status penerapan maupun masih dalam tahapan ujicoba, (2). Dari 85 Inovasi daerah yang telah dilaporkan, terdapat 44 inovasi daerah yang dikirim untuk mengikuti Index Government Award (IGA) tahun 2022 yang keseluruhannya merupakan inovasi yang diterapkan pada tahun 2020 dan tahun 2021. Dari 44 Inovasi yang dikirimkan tersebut, 26 diantaranya merupakan inovasi yang diterapkan pada tahun 2020 dan 18 Inovasi yang penerapannya pada tahun 2021. Untuk kategori inovasi berdasarkan inovasi terdapat 34 inovasi berasal dari organisasi perangkat daerah, 8 inovasi dari aparat sipil negara, 1 inovasi kepala daerah dan 1 inovasi dari masyarakat. Disisilainnya kategori inovasi daerah Kabupaten Bintan berdasarkan jenisnya terdapat 26 yang merupakan non-digital, 11 Inovasi Teknologi dan 5 Inovasi digital. Inovasi Daerah Kabupaten yang teridentifikasi pada Tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 14 % dari tahun sebelumnya dimana secara jumlah pada tahun 2022 teridentifikasi sebanyak 182 inovasi sedangkan pada tahun 2021 teridentifikasi sebanyak 212 inovasi. Selain itu, penurunan juga terjadi pada jumlah inovasi yang dikirimkan untuk mengikuti Indes Governmen Award (IGA) tahun 2022 dan skor self asesment jika dibandingkan dengan tahun 2021 yang mana Kabupaten Bintan hanya mengirimkan 44 inovasi atau turun 50% dibandingkan tahun 2021 dengan jumlah 88 inovasi daerah serta Skor tahun 2022 sebesar 65.543 atau turun senilai -3.420 jika dibandingkan dengan skor tahun 2021 yaitu 68.963.

Pelaporan inovasi daerah pada tahun 2022 memiliki tingkat kedalaman berbeda dibandingkan tahun 2021 yang lalu. Terdapat beberapa persyaratan khusus yang mesti dipenuhi seperti Pelaporan inovasi daerah pada urusan wajib pelayanan dasar menjadi syarat minimal 2 urusan wajib pelayanan dasar dari 6 pelayanan dasar yang menjadi wajib penilaian (mandatori) Satuan Inovasi Daerah. Urusan Wajib Pelayanan Dasar terdiri atas: (a) Urusan Pendidikan; (b) Urusan Kesehatan; (c) Urusan Sosial; (d) Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan ruang; (e) Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman; dan (f) Urusan Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. Apabila Inovasi yang dilaporkan tidak dapat memenuhi minimal 2 dari 6 urusan wajib pelayanan dasar maka skor indikator Jumlah Inovasi tidak dapat diukur (tidak dapat dinilai). Selain itu, terdapat tambahan inovasi tematik yang meliputi covid-19, smart city, pendapatan asli daerah dan Provinsi, Kabupaten dan Kota Bersih dan Bebas Sampah.





## 1.2 Rekomendasi

Berdasarkan hasil analisa dengan menggunakan data yang didapatkan, maka terdapat beberapa rekomendasi yang dapat dilaksanakan untuk pelaksanaan dan pengembangan inovasi adalah sebagai berikut:

### 1. **Mengoptimalkan kerangka kebijakan inovasi daerah**

- a. Menjalankan amanat kebijakan melalui produk hukum daerah mulai dari Peraturan Bupati Bintan Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Inovasi Daerah di Lingkungan Kabupaten Bintan.
- b. Evaluasi terhadap Peraturan Bupati Bintan Nomor: 59 Tahun 2020 Tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Bintan terutamanya dokumen Sistem Inovasi Daerah (SiDa) serta ditindaklanjuti dengan penyusunan rencana aksi penguatan SiDa Kabupaten Bintan
- c. Penataan kelembagaan koordinasi inovasi daerah didalam Tim Pembina Inovasi Daerah, Tim Koordinasi Penguatan SIDA serta tim penilai inovasi kabupaten. Adapun rekomendasi terhadap evaluasi kebijakan produk hukum daerah dan penataan kelembagaan terkait dengan inovasi daerah adalah penglibatan perangkat daerah terkait untuk masuk didalam struktur kelembagaan tim pembina inovasi daerah maupun tim koordinasi penguatan SIDA.

### 2. **Diseminasi Inovasi Daerah**

Kolaborasi Bapelitbang Bintan melalui **kegiatan webinar series** yang diselenggarakan terjadwal dengan komposisi innovator, perangkat daerah serta pembicara praktisi, industry dan perguruan tinggi dengan melibatkan media massa. Selain itu juga menggunakan media pemerintah daerah yaitu Bintan Radio dibawah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bintan secara regular mengundang innovator untuk melakukan sosialisasi **“Bincang Inovasi Bintan”** terhadap inovasi-inovasi yang dilakukan.

### 3. **Kolaborasi Pengelolaan Inovasi Daerah Berkelanjutan**

Revitalisasi peran daripada tim pembina inovasi daerah dengan melakukan koordinasi secara berkala triwulan atau semester terhadap inovasi-inovasi yang ada di perangkat daerah. Selain daripada itu juga inovasi yang dimiliki oleh masyarakat mesti dikomunikasikan Kembali dengan Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri-Kementerian Dalam Negeri. Selanjutnya, perlu dilakukan pembentukan kelompok pengelola inovasi daerah mulai dari perangkat daerah hingga pada tingkat pemerintah desa maupun kelurahan.

### 4. **Evaluasi Perkembangan Inovasi Daerah**

Evaluasi terhadap inovasi daerah pada tahapan inisiatif, ujicoba serta penerapan dilakukan pemetaan untuk mendapatkan potret perkembangan inovasi daerah serta proses pembaharuan terhadap inovasi daerah yang telah ada. Melakukan evaluasi terhadap keberlanjutan daripada Inovasi Daerah disetiap perangkat daerah yang telah didaftarkan didalam web aplikasi [indeks.inovasi.litbang.kemendagri.go.id/](https://indeks.inovasi.litbang.kemendagri.go.id/). Selain daripada itu, pola lainnya untuk evaluasi bisa disejalankan dengan kegiatan **roadshow inovasi daerah** yang rutin dilakukan oleh Bapelitbang Kabupaten Bintan kepada perangkat daerah namun juga mesti menyentuh inovator pada kelembagaan ditengah masyarakat.





## **5. Pembinaan dan tumbuh kembang Inovasi Daerah berdasarkan kluster**

Bapelitbang perlu melakukan kerjasama dengan BKPSDM agar dapat memanfaatkan pola pengembangan inovasi daerah yang bersumber pada Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan eselon I, II dan III serta Latsar Calon Pegawai Negeri Sipil. Selanjutnya, optimalisasi terhadap mekanisme penyusunan inovasi daerah dengan penyalarsan Input Indikator Indeks Inovasi Daerah yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri dengan Inovasi Pelayanan Publik oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Berdasarkan petunjuk teknis indeks inovasi 2022 perlu juga dikonsolidasi inovasi berdasarkan tematik pada tahun 2022 sebagai bahan persiapan indeks inovasi tahun 2023 serta Bimbingan Teknis Penyusunan Inisiatif Inovasi Daerah (Proposal Inovasi Daerah)

## **6. Apresiasi atau Pemberian Reward bagi Inovator**

Reward sebagai salah satu bentuk apresiasi yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Bintan kepada kelompok maupun perorangan yang telah menghasilkan sebuah inovasi. Pemberian penghargaan/reward ini bertujuan sebagai pendorong dan motivasi semua pihak untuk dapat menghasilkan inovasi terbaik bagi Kabupaten Bintan. Pelaksanaan Galanova sebagai ajang apresiasi terhadap innovator dapat ditumbuhkembangkan menjadi agenda tahunan Pemerintah Kabupaten Bintan dengan memperhatikan juga fokus pemanfaatan anggaran apresiasi untuk riset dan pengembangan inovasi kepada perangkat daerah.

## **7. Kerjasama replikasi antar daerah**

Inovasi daerah di Kabupaten Bintan akan lebih memberikan dampak signifikan terhadap perkembangan tata kelola pemerintahan daerah lainnya di wilayah Provinsi Kepulauan Riau dengan cara mengayomi kerjasama antar daerah di bidang inovasi. Hal ini dilakukan dengan cara kerjasama replikasi antar satu daerah dengan daerah lainnya serta mendorong Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk memfasilitasi replikasi baik yang ada di Kabupaten Bintan maupun daerah lainnya.



## DAFTAR PUSTAKA

- Adair, J. (1996). *Effective Innovation. How to Stay Ahead of the Competition*. London: PanBooks.
- Agusta, I., (2003). Teknik Pengumpulan dan Analisis Data Kualitatif. Bogor: Litbang Pertanian
- Bapelitbang. (2019). *Penyusunan Roadmap Sistem Inovasi Daerah (SIDA) Kabupaten Bintan*.
- Bapelitbang dan P3M STISIPOL Raja Haji (2021). *Laporan Pengembangan Inovasi dan Teknologi, Sub Kegiatan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi Kabupaten Bintan Tahun 2021*.Kabupaten Bintan.
- Byrd, J & Brown, P.L. (2003). *The Innovation Equation Building Creativity and Risk Taking in Your Organization*. San Fransisco: Jossey-Bass/Pfeiffer. A Wiley Imprint.
- Budiman, S., Kurniadi, D., Matriddi, R.A., Jenawi, B., & Junriana., (2021). Analisa Pemetaan Hasil Inovasi Daerah Kabupaten Bintan Pada Penilaian Indeks Inovasi Daerah Tahun 2020. *Indonesian Governance Journal (Kajian Politik – Pemerintahan)*. 4(2). 112-126
- Creswell, J. W., (2014). *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- De Jong, J & Hartog, D D. 2003. *Leadership as a determinant of innovative behaviour*. A Conceptual framework.
- Kemendagri. (2022). *Pengukuran dan Penilaian Indeks Inovasi Daerah serta Pemberian Penghargaan Innovative Government Award (IGA) 2022*. Jakarta
- Matriddi, R.A., Budiman, S., Ferizone., Rianto, F., Setyadiharja, R., & Kurniadi, D., (2021). Penerapan Inovasi Daerah di Kabupaten Bintan. *Indonesian Governance Journal (Kajian Politik – Pemerintahan)*. 4(1). 42-54.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah
- Pusat Litbang Inovasi Daerah. (2019). *Buku Petunjuk Teknis Indeks Inovasi Daerah Tahun 2019*. Badan penelitian dan pengembangan Kementerian dalam negeri
- Resen, M. G. S. K. (2015). Inovasi Daerah (Refleksi dan Pengaturan Inovasi Daerah di Indonesia). *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 4 (4), 680–687.
- Setiawan, I. (2017). Implementasi Inovasi Daerah Di Kota Balikpapan. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa*, II (2), 83–97.
- Suhada, B., & Ratmono, R. (2019). Desain Pengembangan Inovasi Daerah di Kabupaten Lampung Timur. *DERIVATIF: Jurnal Manajemen*, 13 (2).





## **LAPORAN AKHIR**

**UJI COBA DAN PENERAPAN BANGUN/MODEL REPLIKASI DAN INVENSI  
DI BIDANG DIFUSI INOVASI DAN PENERAPAN TEKNOLOGI  
KABUPATEN BINTAN TAHUN 2022**